



Bank *Sahabat*
Sampoerna

PT Bank Sahabat Sampoerna

Kolaborasi, Inovasi, untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Collaboration, Innovation, for Sustainable Growth

2025

Laporan Tahunan
Annual Report





Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limit of Liability

Selamat datang!!

Laporan Tahunan 2025 PT Bank Sahabat Sampoerna (yang selanjutnya disebut Bank Sahabat Sampoerna atau Bank) ini disusun untuk memenuhi ketentuan pelaporan hasil kinerja Bank Sahabat Sampoerna periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 kepada regulator.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan terkait tujuan, kebijakan, rencana, strategi, serta hasil operasi dan keuangan yang disusun berdasarkan data faktual yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, Laporan Tahunan ini juga menyajikan informasi terkait proyeksi kerja Bank di tahun selanjutnya yang disusun berdasarkan pernyataan-pernyataan prospektif dan berbagai asumsi mengenai kondisi mendatang Bank, serta lingkungan bisnis yang terkait, sehingga dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Oleh karena itu, Bank mengimbau agar pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi tersebut secara bijak dalam pengambilan keputusan.

Welcome!!

The 2025 Annual Report of PT Bank Sahabat Sampoerna (hereinafter referred to as Bank Sahabat Sampoerna or the Bank) is prepared to meet the reporting provisions of Bank Sahabat Sampoerna's performance result for the period of January 1, 2025 to December 31, 2025 to the Regulators.

This Annual Report contains statements related to objectives, policies, plans, strategies, as well as operational and financial results compiled based on factual data whose authenticity can be justified. Additionally, this Annual Report also presents information pertaining to the Bank's work projections for the coming year that is compiled based on prospective statements and various assumptions on the Bank's future conditions, as well as related business environment, and therefore may lead to actual developments that materially differ from what was reported. Therefore, the Bank made an appeal to stakeholders to use their formation wisely in making decisions.



Kolaborasi, Inovasi, untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Collaboration, Innovation, for Sustainable Growth

Pada tahun 2025, PT Bank Sahabat Sampoerna memperkuat sinergi dengan berbagai mitra strategis untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan akses pembiayaan, khususnya bagi segmen UMKM. Pendekatan ini memungkinkan Bank mengoptimalkan peran dalam mendorong inklusi keuangan sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi nasabah dan ekosistem bisnis.

In 2025, PT Bank Sahabat Sampoerna strengthened its synergies with various strategic partners to expand its service reach and improve access to financing, particularly for the MSME segment. This approach enables the Bank to optimize its role in promoting financial inclusion while creating sustainable value for customers and the business ecosystem.

Sejalan dengan itu, Bank terus mendorong inovasi melalui pengembangan produk dan layanan yang adaptif serta pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Upaya ini menjadi fondasi dalam menjaga kinerja yang solid, memperkuat ketahanan bisnis, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

In line with this, the Bank continues to drive innovation through the development of adaptive products and services as well as the utilization of digital technology to improve service quality and operational efficiency. These efforts serve as the foundation for maintaining solid performance, strengthening business resilience, and supporting sustainable growth in the long term.

2025

Laporan Tahunan
Annual Report



Kesinambungan Tema

Theme Continuity



Kemitraan dan Inovasi untuk Pertumbuhan Partnership and Innovation for Growth

Sepanjang tahun 2024, Bank telah merancang kebijakan strategis dalam rangka membangun kemitraan dan inovasi guna pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Bank telah menyusun target dengan mempertimbangkan kondisi internal, mikro, makro, dan proyeksi pasar ke depan di mana aspek kualitas kredit menjadi faktor dominan. Bank optimis untuk dapat meraih kinerja unggul secara berkelanjutan di masa mendatang, hal ini didukung dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki, serta prospek usaha ke depannya. Seluruh elemen Bank senantiasa berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi melalui konsolidasi yang solid, proaktif, dan dinamis demi membangun kinerja usaha hingga ke level yang optimal. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam memperkuat eksistensi Bank di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian.

Throughout 2024, the Bank has designed strategic policies in order to build partnerships and innovations for sustainable business growth. The Bank has set targets by considering internal, micro, macro conditions, and future market projections where credit quality is the dominant factor. The Bank is optimistic to be able to achieve superior performance in a sustainable manner in the future, this is supported by the capacity and capabilities possessed, as well as future business prospects. All elements of the Bank are committed to optimization through solid, proactive, and dynamic consolidation to build business performance to an optimal level. This is one of the efforts to strengthen the Bank's existence in the midst of uncertain conditions.



Menguatkan UMKM Menyatukan Komunitas Strengthening SMEs, Unifying Communities

PT Bank Sahabat Sampoerna terus memperkuat visi dan misi untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui aktivitas usaha yang dijalankan. Sebagai sahabat UMKM, Bank terus meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Bank juga aktif meningkatkan penetrasi pasar, baik secara mandiri maupun melalui kemitraan strategis, guna meningkatkan stabilitas dana dan memperluas basis nasabah.

Atas komitmen dalam mendorong UMKM, Bank mendapat kepercayaan dari International Development Finance Corporation (DFC) Amerika Serikat untuk bersama-sama memajukan UMKM sekaligus mendorong kesetaraan gender melalui peningkatan akses pendanaan di Indonesia. Dengan demikian, Bank Sahabat Sampoerna sepenuhnya memahami dan mengambil peran aktif untuk menyatukan berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan melalui lembaga jasa keuangan.

PT Bank Sahabat Sampoerna continues to strengthen its vision and mission to support the growth of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through the implementation of its business activities. As a friend of MSMEs, the Bank continues to improve the quality of its products and services through the utilization of digital technology. The Bank is also actively increasing market penetration, both independently and through strategic partnerships, in order to increase fund stability and expand its customer base.

For its commitment to encouraging MSMEs, the Bank has received the trust of the United States International Development Finance Corporation (DFC) to jointly advance MSMEs while encouraging gender equality through increasing access to funding in Indonesia. Thus, Bank Sahabat Sampoerna fully understands and plays an active role in bringing together various stakeholder groups in the framework of sustainable development through financial services institutions.



Tumbuh Semakin Hebat bersama Sahabat Growing Greater with Sahabat

PT Bank Sahabat Sampoerna terus mempertahankan kinerja yang positif dan sehat sebagai kunci untuk meraih pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Bank secara konsisten memperkuat kapasitas dan kapabilitas internal, terutama dengan mengedepankan peranan teknologi digital, untuk mendorong akselerasi bisnis di masa pemulihan ekonomi dengan strategi yang berfokus pada penyediaan produk dan layanan perbankan pilihan masyarakat yang terpercaya dan profesional. Salah satu fokus utama dari strategi tersebut adalah mendorong pertumbuhan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi pertumbuhan bisnis dan sasaran komitmen dari kehadiran Bank, serta sebagai roda penggerak ekonomi Indonesia secara umum.

PT Bank Sahabat Sampoerna constantly maintains positive and sound performance as the key to achieving business growth and sustainability. The Bank consistently strengthens its internal capacities and capabilities, particularly by prioritizing the role of digital technology, to encourage business acceleration during economic recovery with strategies that focus on providing trusted and professional banking products and services of choice for the community. One of the main focuses of such strategies is to encourage the growth of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) segment as the basis for business growth and commitment target from the Bank's presence, and a driving force for the Indonesian economy in general.



Membangun Masa Depan melalui Modernisasi UMKM Building the Future by Micro Small Medium Enterprises Modernization

PT Bank Sahabat Sampoerna konsisten mewujudkan visi untuk mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Produk, layanan, dan program Bank terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan ke arah digitalisasi untuk memudahkan penjangkauan dan menjawab kebutuhan UMKM, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan lembaga keuangan bank dan non-bank, dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Strategi ini disertai dengan upaya-upaya perbaikan secara progresif untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penerapan manajemen risiko pada seluruh lini bisnis agar Bank dapat terus tumbuh dengan tingkat kesehatan perbankan yang terjaga dan dapat terus mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia untuk jangka panjang.

PT Bank Sahabat Sampoerna consistently realizes its vision to develop the Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) sector as the Indonesian economic backbone. The Bank's products, services, and programs continue to be refined in accordance with developments towards digitalization to facilitate outreach and answer the needs of MSMEs, either directly or through collaboration with bank and non-bank financial institutions, while still adhering to the prudential principle. These strategies are accompanied by progressive improvement efforts to improve the quality and effectiveness of risk management implementation in all lines of business so that the Bank can continue to grow with a maintained banking sound level and support MSME growth in Indonesia for the long term.

Pencapaian Tahun Buku 2025

2025 Fiscal Year Achievements

Kinerja Keuangan Financial Performance

Rp2,50 Triliun
Triliun

Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents



Rp18,17 Triliun
Triliun

Total Aset
Total Assets



Rp158,09 Miliar
Billion

Pendapatan
Operasional Lainnya
Other Operating Income



Rp1,53 Triliun
Triliun

Pendapatan Bunga
Interest Income



Rp13,44 Triliun
Triliun

Simpanan Nasabah
Deposits from Customers



Rp11,38 Triliun
Triliun

Kredit yang Diberikan
Loans



Kinerja Keberlanjutan *Sustainable Performance*

Aspek Ekonomi *Economic Aspect*

Rp11,38 Triliun
Triliun

Pembiayaan Berkelanjutan
Sustainable Financing



Rp4,47 Triliun
Triliun

Penyaluran Pembiayaan
yang Memenuhi Kriteria
Kegiatan Usaha Berkelanjutan
*Loan Disbursement that Meets
Sustainable Business Activity Criteria*



Aspek Sosial *Social Aspect*

Rp6,9 Miliar
Billion

Biaya Pengembangan
Kompetensi Karyawan
Employee Competency Development Costs



36,6%

Karyawan wanita dari
total karyawan Bank
*Female employees out
of total Bank employees*



100%

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal
Utilization of Local Workforce



Rp393 Juta
Million

Biaya Kegiatan TJSL
TJSL Cost



Aspek Lingkungan *Environmental Aspect*

5.649,16 GJ

Penggunaan Energi
Energy Consumption



0,018

GJ/Rp Juta
Pendapatan Bunga
*GJ per IDR Million of
Net Interest Income*



Rp99,86 Juta
Million

Air
Water



Daftar Isi

Table of Contents

ii

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limit of Liability

3

Tema Laporan Tahunan 2024
2024 Annual Report Theme

4

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

6

Pencapaian Tahun Buku 2024
2024 Fiscal Year Achievements

8

Daftar Isi
Table of Contents

01

Kilas Kinerja 2025 2025 Performance Highlights

12

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Significant Financial Data Highlights

18

Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

20

Ikhtisar Efek Lainnya
Other Securities Highlights

20

Peristiwa Penting 2025
2025 Significant Events

21

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

02

Laporan Manajemen Management Reports

26

Laporan Dewan Komisaris
The Board of Commissioners' Report

34

Laporan Direksi
The Board of Directors' Reports

53

Tanggung Jawab Laporan Tahunan
Annual Report Responsibility

03

Profil Perusahaan Company Profile

56

Informasi Perusahaan
Company Information

58

Riwayat Singkat Perseroan
Brief History of the Company

60

Jejak Langkah Perseroan
The Company's Milestones

62

Sekilas tentang Group Sampoerna Strategic
A Glance on Sampoerna Strategic Group

63

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perseroan
Vision, Mission, and Corporate Values

66

Makna Logo Perseroan
Logo Philosophy

67

Bidang Usaha Perseroan
Business of Business

68

Produk dan Layanan
Products and Services

76

Mitra Usaha
Business Partners

78

Struktur Organisasi
Organizational Structure

80

Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners

84

Profil Direksi dan Manajemen
Management and Board of Directors Profile

92

Perubahan Komposisi Direksi
Changes in the Composition of the Board of Directors

93

Pejabat Eksekutif dan Manajemen Senior
Executive Officer and Senior Management

96

Informasi Pemegang Saham
Information on Shareholders

100

Wilayah Operasional dan Jaringan
Operational Areas and Network

106

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Subsidiaries and Associated Companies

106

Kronologi Pencatatan Saham
Share Listing Chronology

106

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Issuance and Listing of Other Securities

107

Demografi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai
Employees Demographics and Competency Development

110

Program Pengembangan Kompetensi Pegawai
Employee Competency Development Program

114

Keanggotaan dalam Asosiasi
Membership in Association

115

Akuntan Publik
Public Accountant Office

116

Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Profession and Institutions

117

Informasi pada Situs Web Bank
Information on the Bank's Website

04

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

124

Tinjauan Ekonomi dan Industri
Economic Overview

127

Tinjauan Operasional Segmen Usaha
Operational Review Business Segment

134

Tinjauan Keuangan
Financial Review

158

Kualitas Aset Produktif Berikut Rasio Keuangan
Earnings Assets Quality and Financial Ratios

160

Struktur Modal dan kebijakan Struktur Modal
Capital Structure and Capital Structure Policy

162

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Ties for Investment in Capital Goods

162

Realisasi Investasi Barang Modal
Capital Investment Realization

163

Komitmen dan Kontinjensi
Commitments and Contingencies

164

Aspek Perpajakan
Aspects of Taxation

165

Perbandingan Target dan Realisasi, serta Proyeksi Satu Tahun ke Depan
Comparison of Targets and Realizations, and Projections for One Year Ahead

167

Informasi yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Information Occurring After the Accountant's Report Date

168

Prospek Usaha
Business Prospects

169

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

172

Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Distribution

173	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) <i>Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)</i>
173	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum <i>Realization of Use of Proceeds from Public Offering</i>
174	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi <i>Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties</i>

178	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdampak pada Perseroan <i>Changes in Laws and Regulations Affecting the Company</i>
183	Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Ditetapkan Perseroan <i>Changes in Accounting Policies Established by the Company</i>
184	Informasi Kelangsungan Usaha <i>Business Continuity Information</i>

184	Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi <i>Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events</i>
185	Informasi Suku Bunga Dasar Kredit <i>Prime Credit Interest Rate Information</i>
187	Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal <i>Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/ Amalgamation, Acquisition, and Debt/ Capital Restructuring</i>

05

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

190	Komitmen Bank terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan <i>Bank's Commitment to the Implementation of Corporate Governance</i>
191	Landasan Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan <i>Legal Basis of Implementation of Corporate Governance</i>
196	Struktur dan Kerangka Tata Kelola Perusahaan <i>Structure and Framework of Good Corporate Governance</i>
200	Pengembangan Kualitas Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance Quality Development</i>
230	Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meeting of Shareholders</i>
236	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>
262	Direksi Board of Directors
305	Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Procedure for Determining Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>

310	Komite dan Organ Pendukung Dewan Komisaris <i>Committees and Supporting Organs of the Board of Commissioners</i>
345	Organ Pendukung Direksi <i>Board of Directors Supporting Organs</i>
374	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
377	Satuan Kerja Audit Internal <i>Internal Audit Division</i>
387	Sistem Pengendalian Internal <i>Internal Control System</i>
394	Fungsi Kepatuhan <i>Compliance Function</i>
408	Kode Etik <i>Code of Conduct</i>
414	Tata Kelola Teknologi Informasi <i>Information Technology Governance</i>
418	Pengendalian Gratifikasi <i>Gratification Control</i>
419	Komitmen terhadap Anti Korupsi <i>Commitment to Anti-Corruption</i>
420	Perkara Penting dan Sanksi Administratif <i>Significant Cases and Administrative Sanctions</i>
430	Sistem Pelaporan Pelanggaran <i>Whistleblowing System</i>

433	Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik <i>Provisions of Fund for Social and/or Political Activities</i>
433	Kredit yang Direstrukturasikan <i>Restructured Loans</i>
434	Kebijakan Pencegahan Insider Trading <i>Insider Trading Prevention Policy</i>
434	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan <i>Transaction Containing Conflict of Interest</i>
435	Akses Informasi <i>Access to Information</i>
438	Rencana Strategis Bank <i>Bank's Strategic Plan</i>
440	Pernyataan dan Pratik Bad Corporate Governance <i>Statement and Practices of Bad Corporate Governance</i>
441	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lain <i>Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Condition that is Not Yet Disclosed in Other Reports</i>
441	Informasi Lain terkait Tata Kelola Bank <i>Other Information related to the Bank's Governance</i>

06

Permodalan dan Manajemen Risiko
Capital and Risk Management

444	Dasar Penerapan <i>Basis of Implementation</i>
445	Pengungkapan Permodalan <i>Capital Disclosure</i>

446	Pengungkapan Manajemen Risiko <i>Risk Management Disclosure</i>

464	Pengungkapan Mengenai Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko Bank secara Khusus <i>Disclosure Regarding Risk Exposure and Implementation of Bank Risk Management Specifically</i>

07

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibilities

532	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <i>Social and Environmental Responsibilities</i>

534	Indeks SEOJK No.9 /SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional <i>SEOJK Index No.9 /SEOJK.03/2020 About Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports</i>

540	Laporan Keuangan Audit 2025 <i>Audited Financial Statements in 2025</i>





Bank *Sahabat*
Sampoerna

01

Kilas Kinerja 2025

*2025 Performance
Highlights*



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights

Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah | in IDR million)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Aset Assets					
Kas Cash	24.218	25.330	18.588	18.272	15.189
Giro pada Bank Indonesia Current Accounts with Bank Indonesia	1.660.673	1.354.063	738.039	812.425	352.559
Giro pada Bank Lain Current Accounts with Other Banks	61.898	136.736	493.651	193.367	155.781
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Placements with Bank Indonesia and Other Banks	756.189	-	329.959	879.827	993.926
Efek-Efek – Neto Marketable Securities - Net	3.216.577	3.190.878	2.600.406	1.912.446	1.555.736
Tagihan atas Efek-efek yang dibeli dengan Janji Dijual Kembali Receivables from Securities Purchased under Resale Agreements	77.631	-	512.942	209.698	312.276
Kredit yang Diberikan – Kotor Loans - Gross	11.383.731	12.088.302	11.382.129	10.059.251	8.489.776
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(319.233)	(407.691)	(354.346)	(379.113)	(406.294)
Penyertaan Saham Investment in Shares	50.000	85.223	50.000	50.469	469
Aset tetap – Neto Property, Plant and Equipment – Net	242.691	219.571	186.795	109.963	120.153
Aset Tak Berwujud – Neto Intangible Assets – Net	49.904	49.961	31.033	20.890	19.737
Aset Pajak Tangguhan – Neto Deferred Tax Assets – Net	37.670	38.868	54.100	55.146	56.222
Agunan yang Diambil Alih – Neto Foreclosed Assets – Net	275.781	290.224	200.406	168.309	163.714
Aset Lain-lain Other Assets	647.526	617.139	580.965	410.253	205.141
Jumlah Aset Total Assets	18.165.256	17.688.604	16.824.667	14.521.203	12.034.385
Liabilitas Liabilities					
Liabilitas Segera Obligations Due Immediately	88.377	109.877	90.623	31.180	148.090
Simpanan dari Nasabah Deposits from Customers	13.443.414	13.299.132	12.770.046	10.445.628	9.471.836
Efek-efek yang dijual dengan janji di beli kembali Securities Sold Under Agreements to Repurchase	151.924	-	-	-	-
Simpanan dari Bank Lain Deposits from Other Banks	651.654	294.883	620.806	755.818	149.343
Pinjaman yang Diterima Borrowings	428.086	650.000	-	-	-
Utang Pajak Tax Payable	20.662	20.058	20.674	12.852	15.466
Liabilitas imbalan Pascakerja Post-Employee Benefit Obligation	5.669	229	69	9	12.264
Liabilitas Lain-lain Other Liabilities	108.136	64.493	94.861	94.821	76.047
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	14.897.922	14.438.672	13.597.079	11.341.308	9.873.046

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Ekuitas Equity					
Modal Saham Share Capital	1.690.303	1.690.303	1.690.303	1.690.303	1.270.936
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-In Capital	1.144.147	1.144.147	1.144.147	1.144.147	219.064
Dana Setoran Modal Paid-In Capital	-	-	-	-	347.987
Cadangan Umum General Reserves	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500
Saldo Laba Retained Earnings	420.384	403.482	381.638	334.445	312.852
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.267.334	3.249.932	3.227.588	3.179.895	2.161.339

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah | in IDR million)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Pendapatan dan Beban Operasional Operating Income and Expenses					
Pendapatan Bunga Interest Income	1.527.132	1.756.161	1.445.352	1.214.551	1.293.279
Beban Bunga Interest Expenses	(855.266)	(927.556)	(676.516)	(384.380)	(573.229)
Pendapatan Bunga – Neto Interest Income – Net	671.866	828.605	768.836	830.171	720.050
Pendapatan Operasional Lainnya Other Operating Income	158.091	165.557	123.011	50.669	41.714
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Aset Non-Keuangan Allowance for Impairment Losses on Financial Assets and Non-Financial Asset	(112.010)	(281.679)	(212.118)	(330.796)	(223.321)
Beban Operasional Lainnya Other Operating Expenses	(683.166)	(636.110)	(581.108)	(496.050)	(396.947)
Laba Operasional Operating Income	34.781	76.373	98.621	53.994	141.496
Beban Non-Operasional – Neto Non-Operating Expenses – Net	(12.095)	(32.285)	(12.356)	(14.811)	(25.200)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Income before Income Tax Expenses	22.686	44.088	86.265	39.183	116.296
Beban Pajak Penghasilan – Neto Income Tax Expenses – Net	(8.733)	(29.049)	(24.254)	(12.367)	(30.093)
Laba Neto Tahun Berjalan Net Income for the Year	13.953	15.039	62.011	26.816	86.203
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain setelah Pajak Other Comprehensive Income (Loss) After Tax	3.449	7.305	(14.318)	(4.723)	2.952
Penghasilan Komprehensif Neto Net Comprehensive Income	17.402	22.344	47.693	22.093	89.155

Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah | in IDR million)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Arus Kas Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities	1.216.552	(573.203)	(242.477)	(533.718)	(987.229)
Arus Kas Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities	2.930	(132.224)	(73.535)	(65.075)	(24.461)
Arus Kas Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities	(232.633)	641.319	(7.642)	985.229	485.113
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net (Decrease) Increase in Cash and Cash Equivalents	986.849	(64.108)	(323.654)	386.436	(526.577)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	1.516.129	1.580.237	1.903.891	1.517.455	2.044.032
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of Year	2.502.978	1.516.129	1.580.237	1.903.891	1.517.455
Jumlah Investasi pada Entitas Anak Total Investment on Subsidiaries	-	-	-	-	-

Rasio Keuangan

Financial Ratio

(dalam % | in %)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Permodalan Capital					
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Pasar, dan Operasional Minimum Capital Requirement by Calculating Credit, Market, and Operational Risks	29,72	28,42	30,16	33,01	25,97
Aset Tetap terhadap Modal Fixed Assets to Capital	14,36	12,99	11,05	6,51	9,45
Kualitas Aset Assets Quality					
Rasio Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non-Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non-Produktif Ratio of Non-Performing Earning Assets and Non-Performing Non-Earning Assets to Total Earning Assets and Non-Earning Assets	3,26	3,37	2,57	2,78	2,83
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif Ratio of Non-Performing Earning Assets to Total Earning Assets	2,80	2,98	2,44	2,40	2,09
Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Keuangan terhadap Aset Produktif Ratio of Allowance for Impairment Losses on Financial Assets to Earning Assets	2,09	2,65	2,32	3,07	3,67
Kredit Bermasalah (NPL) – Bruto Non-Performing Loan (NPL) - Gross	3,79	3,83	3,30	2,94	2,73
Kredit Bermasalah (NPL) – Neto Non-Performing Loan (NPL) – Net	2,28	2,00	1,76	1,29	1,16

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Profitabilitas <i>Profitability</i>					
Imbal Hasil atas Aset (ROA) <i>Return on Assets (ROA)</i>	0,13	0,24	0,53	0,29	0,91
Imbal Hasil atas Ekuitas (ROE) <i>Return on Equity (ROE)</i>	0,45	0,48	2,00	0,97	5,24
Marjin Bunga Bersih (NIM) <i>Net Interest Margin (NIM)</i>	4,40	5,04	5,29	7,24	6,31
Cost to Income Ratio (CIR)	82,34	63,96	65,16	56,32	52,11
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) <i>Operating Expenses to Operating Income</i>	97,94	96,03	93,71	95,73	89,49
Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Pendapatan Operasional <i>Other Operating Income to Total Operating Income</i>	9,38	8,62	7,84	4,00	3,10
Laba (Rugi) terhadap Pendapatan <i>Income (Loss) to Revenue</i>	0,83	0,78	3,95	2,12	6,46
Likuiditas <i>Liquidity</i>					
Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) <i>Loan to Deposits Ratio (LDR)</i>	84,56	90,78	89,13	96,30	89,62
Biaya Dana*) <i>Cost of Fund*)</i>	5,93	6,20	5,28	3,74	5,37
Liabilitas terhadap Ekuitas <i>Liabilities to Equity</i>	4,56	4,44	4,21	3,57	4,57
Liabilitas terhadap Aset <i>Liabilities to Assets</i>	0,82	0,82	0,81	0,78	0,82
Kepatuhan <i>Compliance</i>					
Pelanggaran BMPK <i>LLL Violation</i>	-	-	-	-	-
Pelampauan BMPK <i>LLL Excess</i>	-	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum (GWM) <i>Minimum Statutory Reserves</i>	9,74	7,12	8,01	8,28	3,54
Posisi Devisa Neto (PDN) <i>Net Open Position</i>	0,87	0,84	-	-	-

*) COF = Biaya Dana

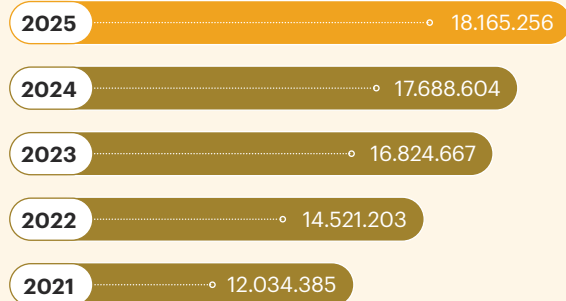
*) COF = Cost of Fund

Jumlah Aset

Total Assets



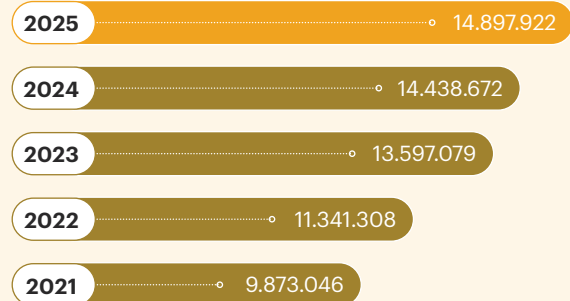
dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

**Jumlah Liabilitas**

Total Liabilities



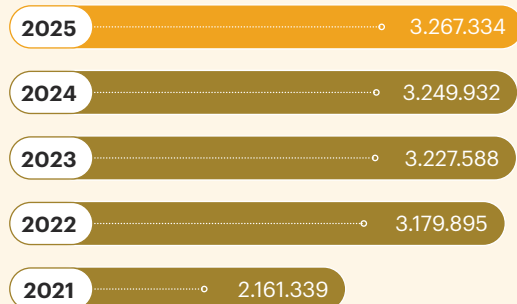
dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

**Jumlah Ekuitas**

Total Equity



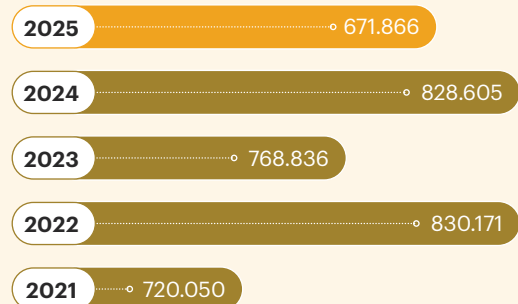
dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

**Pendapatan Bunga - Neto**

Interest Income – Net



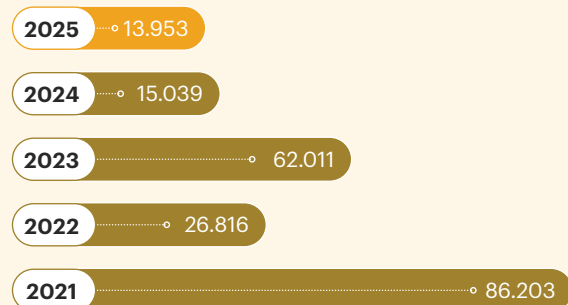
dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

**Laba (Rugi) Tahun Berjalan**

Income Loss for the Year



dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

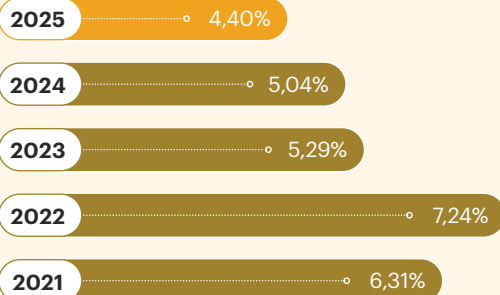


Margin Bunga Bersih (NIM)

Net Interest Margin (NIM)



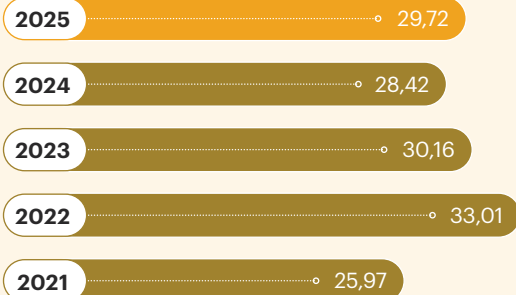
dalam % | in %

**KPMM**

Capital Adequacy Ratio



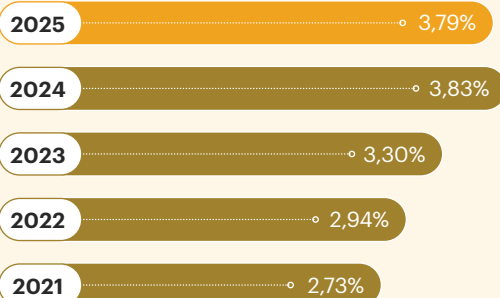
dalam % | in %

**Kredit Bermasalah (NPL) - Bruto**

Non-Performing Loan (NPL) – Gross



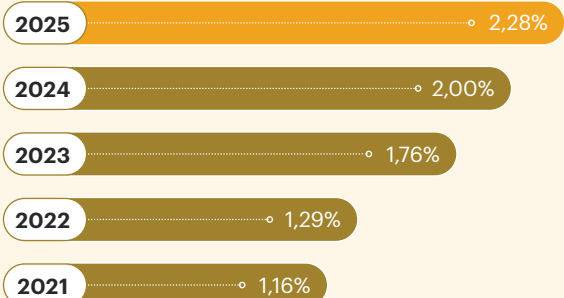
dalam % | in %

**Kredit Bermasalah (NPL) - Neto**

Non-Performing Loan (NPL) – Net



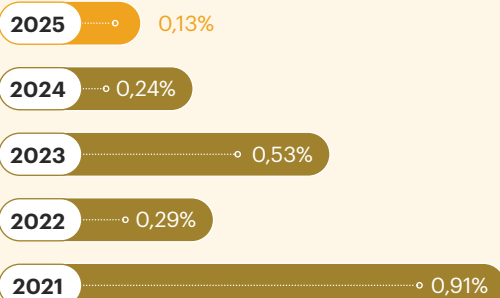
dalam % | in %

**Imbal Hasil atas Aset (ROA)**

Return on Assets (ROA)



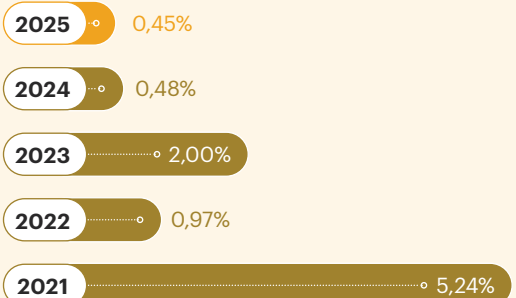
dalam % | in %

**Imbal Hasil atas Ekuitas (ROE)**

Return on Equity (ROE)



dalam % | in %



Ikhtisar Operasional

Operational Highlights

Kinerja Operasional Operational Performance

(dalam jutaan Rupiah | in IDR million)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Kredit yang Diberikan <i>Loans</i>					
Modal Kerja <i>Working Capital</i>	6.217.773	6.477.433	6.293.790	5.545.565	4.649.832
Investasi <i>Investment</i>	1.025.385	1.089.884	1.152.001	1.335.165	1.642.118
Konsumsi <i>Consumption</i>	4.140.573	4.520.985	3.936.338	3.178.521	2.197.826
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai <i>Allowance for Impairment Losses</i>	(319.233)	(407.691)	(354.346)	(379.113)	(406.294)
Kredit yang Diberikan – Neto <i>Loans – Net</i>	11.064.498	11.680.611	11.027.783	9.680.138	8.083.482
Simpanan dari Nasabah <i>Deposits from Customers</i>					
Giro <i>Current Accounts</i>	1.872.193	966.234	1.183.493	959.326	952.976
Tabungan <i>Savings</i>	1.182.851	1.177.939	904.145	1.016.108	1.351.791
Deposito Berjangka <i>Time Deposits</i>	10.388.370	11.154.959	10.682.408	8.470.194	7.167.069
Total Simpanan Nasabah <i>Total Deposits from Customers</i>	13.443.414	13.299.132	12.770.046	10.445.628	9.471.836

Kinerja Operasional Operational Performance

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Jaringan Layanan dan Karyawan (dalam unit) <i>Service Network and Employee (in unit)</i>					
Kantor Pusat <i>Head Office</i>	1	1	1	1	1
Kantor Cabang <i>Branch Offices</i>	17	17	17	17	17
Kantor Cabang Pembantu <i>Sub-Branch Offices</i>	4	4	4	4	4
Kantor Fungsional Non-Operasional <i>Non-Operational Functional Offices</i>	18	19	13	8	4
Kantor Fungsional Operasional <i>Operational Functional Offices</i>	11	12	8	3	-
Mesin ATM <i>ATM Machines</i>	22	21	21	21	21
Rekening (dalam ribuan) <i>Accounts (in thousands)</i>	82,27	70,55	41,65	31,95	30,82
Kartu ATM (dalam ribuan) <i>ATM Cards (in thousands)</i>	82.268	18,90	675,31	428,22	149,40
Karyawan (orang) <i>Employee (people)</i>	1.072	1.166	1.157	1.051	894

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Jaringan Layanan dan Karyawan (dalam unit) <i>Service Network and Employee (in unit)</i>					
Mobile Banking					
Jumlah Transaksi (dalam jutaan Rupiah) <i>Number of Transactions (in IDR million)</i>	0,52	0,46	0,32	0,23	0,11
Nilai Transaksi (dalam miliar Rupiah) <i>Transaction Value (in IDR billion)</i>	2.665,83	2.297,32	1.631,97	890,25	514,49
Internet Banking					
Jumlah Transaksi (dalam jutaan Rupiah) <i>Number of Transactions (in IDR million)</i>	14,26	29,60	27,22	29,59	33,64
Nilai Transaksi (dalam miliar Rupiah) <i>Transaction Value (in IDR billion)</i>	248.172,41	222.577,64	147.873,48	100.009,63	78.965,68

Ikhtisar Saham Shares Highlights

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Modal Saham <i>Share Capital</i>					
Nilai Nominal per Saham (Rp penuh) <i>Par Value per Share (full IDR)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Modal Dasar (Lembar Saham) <i>Authorized Capital (Shares)</i>	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Lembar Saham) <i>Issued and Fully Paid-In Capital (Shares)</i>	1.690.302.571	1.690.302.571	1.690.302.571	1.690.302.571	1.270.935.961
Laba per Saham (Rp penuh) <i>Earnings per Share (full IDR)</i>	8,25	8,90	36,69	15,86	67,83

Informasi Harga Saham

Harga per lembar saham Bank sejak pertama kali diterbitkan adalah sebesar Rp1.000,- per lembar saham. Namun, per 31 Desember 2025, Bank Sahabat Sampoerna belum melakukan penawaran saham kepada publik di bursa efek manapun sehingga tidak termasuk dalam kategori perusahaan terbuka yang sahamnya dapat dibeli oleh masyarakat umum. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai harga saham yang dapat disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.

Aksi Korporasi terkait Saham

Hingga 31 Desember 2025, Bank Sahabat Sampoerna tidak melakukan aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, serta perubahan nilai nominal saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai aksi korporasi terkait saham yang dapat disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.

Share Price Information

The price per share of the Bank since it was first issued was IDR1,000,- per share. However, as of December 31, 2025, Bank Sahabat Sampoerna has not made a public offering of shares on any stock exchange and, therefore, is not classified as a public company whose shares can be purchased by the general public. As a result, there is no information regarding the share price available to be included in this Annual Report.

Share-Related Corporate Action

As of December 31, 2025, Bank Sahabat Sampoerna did not initiate any corporate actions, such as stock split, reverse stock, bonus stock, as well as changes in the nominal value of shares. As a result, there is no information regarding the share-related corporate actions available to be included in this Annual Report.

Ikhtisar Efek Lainnya

Other Securities Highlights

Hingga 31 Desember 2025, Bank tidak menerbitkan obligasi, sukuk, dan/atau obligasi konversi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait efek lainnya yang dapat disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2025, the Bank has not issued any other securities, such as bonds, sukuk, and/or convertible bonds. Therefore, there is no information regarding other securities to be included in this Annual Report.

Peristiwa Penting 2025

2025 Event Highlights

Maret | March



Peluncuran layanan Cash Recycling Machine (CRM)/ATM Setor Tunai
Launching of Cash Recycling Machine (CRM)/Cash Deposit ATM services

Mei | May



Peluncuran loket Bank Sampoerna
Launch of the Bank Sampoerna service counter

Juni | June



Peluncuran layanan Cardless Cash Withdrawal/Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM Bank Lain melalui Sampoerna Mobile Banking
Launching of Cardless Cash Withdrawal services at other banks' ATMs through Sampoerna Mobile Banking

Agustus | August



Peluncuran QRIS Customer Presented Mode (CPM)
Launch of QRIS Customer Presented Mode (CPM)

September | September



Peluncuran Produk Sampoerna Mobile Time Deposit
Launching of Sampoerna Mobile Time Deposit product

November | November



Pengangkatan Bapak Patrick Wong sebagai Business Director
Appointment of Patrick Wong as Business Director

Penghargaan dan Sertifikasi Tahun 2025

2025 Awards and Certifications

Penghargaan Awards



HR Excellence Awards

Kategori
Category

Excellence in Graduate Recruitment and Development

Tanggal Penerimaan
Date of Receiving the Award

November
November

Penyelenggara
Organizer

Human Resources Online, Singapore



Anugerah Penggerak UMKM Indonesia

Kategori
Category

The Most Empowering Company for MSMEs in Economic Access and Responsible Operation Activities

Tanggal Penerimaan
Date of Receiving the Award

Oktober
October

Penyelenggara
Organizer

IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia)
IPEMI (Indonesian Muslimah Entrepreneurs Association)



Prima Awards

Kategori
Category

Best Acquiring Bank All Features The Most Empowering Company for MSMEs in Economic Access and Responsible Operation Activities

Tanggal Penerimaan
Date of Receiving the Award

Oktober
October

Penyelenggara
Organizer

Jaringan PRIMA, Indonesia



ATM Bersama Awards

Kategori
Category

The Rising Star in SME Financing

Tanggal Penerimaan
Date of Receiving the Award

Oktober
October

Penyelenggara
Organizer

PT Artajasa Pembayaran Elektronik (Artajasa), Indonesia



FinanceAsia 2025

Kategori
Category

 Best CFO and CEO Indonesia
 (Bronze)

Tanggal Penerimaan
Date of Receiving the Award
 Oktober
 October

Penyelenggara
Organizer
 FinanceAsia, Hongkong


Digital Banking Awards

Kategori
Category

 Dimensi Tataan Institusi
 dan Dimensi Kolaborasi
*Dimension of Institutional
 Order and Dimension of
 Collaboration*
Tanggal Penerimaan
Date of Receiving the Award
 Oktober
 October

Penyelenggara
Organizer
 Investortrust.id dan Intellectual
 Business Community,
 Indonesia
*Investortrust.id and Intellectual
 Business Community, Indonesia*


Financial Literacy Award

Kategori
Category

 Video Pendek Terbaik 2
 2nd Best Short Video

Tanggal Penerimaan
Date of Receiving the Award
 Agustus
 August

Penyelenggara
Organizer
 OJK


Digital Brand Awards

Kategori
Category

 Peringkat ke-3 Mobile
 Banking Terbaik untuk Bank
 Umum Konvensional KBMI 1
 3rd Best Mobile Banking for
 Conventional Commercial
 Banks (KBMI 1)

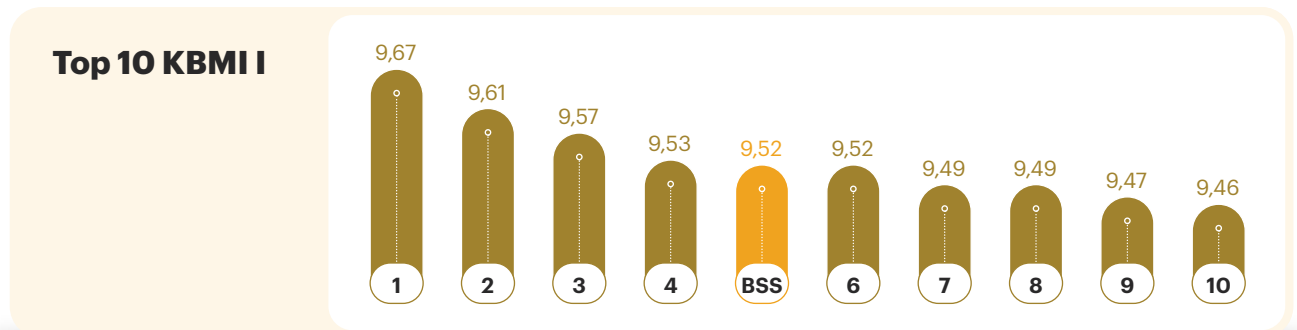
Tanggal Penerimaan
Date of Receiving the Award
 April
 April

Penyelenggara
Organizer
 Infobank, Indonesia

Sertifikasi Certifications



Apresiasi Appreciation



Bank Sahabat Sampoerna mencatatkan pencapaian yang kuat dalam aspek integritas keuangan melalui hasil Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh PPATK bersama regulator dan aparat penegak hukum. Dalam penilaian tersebut, Bank memperoleh predikat “Sangat Baik” serta berhasil menempati peringkat ke-5 pada kategori Bank KBMI I.

Capaian ini mencerminkan tingginya komitmen Bank dalam mendukung upaya penelusuran transaksi keuangan yang terindikasi TPPU, TPPT, dan PPSPM, sekaligus menunjukkan efektivitas implementasi tata kelola pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM yang selaras dengan ketentuan regulator dan pedoman PPATK. Selain itu, hasil ini juga menegaskan konsistensi Bank dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu dengan kualitas laporan yang andal, sehingga memperkuat peran Bank dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Bank Sahabat Sampoerna has achieved strong results in financial integrity, as evidenced by the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF) for Fiscal Year 2025, conducted by Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in collaboration with regulators and law enforcement agencies. In this assessment, the Bank received a “Very Good” predicate and successfully ranked 5th in the KBMI I Bank category.

This achievement reflects the Bank’s strong commitment to supporting efforts to trace financial transactions suspected of money laundering, terrorist financing, and the financing of illegal activities, while also demonstrating the effectiveness of its implementation of reporting governance for AML, CFT, and the financing of illegal activities, which aligns with regulatory requirements and PPATK guidelines. Furthermore, these results emphasize the Bank’s consistency in fulfilling its reporting obligations in a timely manner with reliable report quality, thereby strengthening the Bank’s role in maintaining the integrity of the national financial system.





Bank *Sahabat*
Sampoerna

02

Laporan Manajemen

Management Reports



Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners



Di tengah perubahan lanskap ekonomi dan meningkatnya ekspektasi nasabah terhadap kualitas layanan, Bank Sahabat Sampoerna dinilai telah menunjukkan kemajuan yang positif.

Amid evolving economic conditions and rising customer expectations regarding service quality, Bank Sahabat Sampoerna has demonstrated positive progress.



**Budi
Setiawan Halim**

Komisaris Utama
President Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, *Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders*

Pada kesempatan ini, kami memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT Bank Sahabat Sampoerna mampu menutup tahun 2025 dengan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika dan tantangan yang terus berkembang, meskipun masih terdapat ruang untuk melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan ke depan. Laporan Tahunan tahun buku 2025 ini disusun sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai langkah strategis dan berbagai inisiatif yang telah dijalankan untuk merealisasikan visi Bank yaitu menjadi institusi keuangan pilihan masyarakat dengan fokus pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, melalui layanan yang terpercaya serta profesional.

Pengawasan Terhadap Kebijakan Strategis Direksi

Sejak dimulainya tahun buku, Dewan Komisaris memposisikan fungsi pengawasan sebagai instrumen strategis untuk menjaga disiplin eksekusi dan konsistensi arah pengelolaan Bank. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, melalui penelaahan atas implementasi kebijakan, peninjauan periodik terhadap capaian kinerja, serta pengujian relevansi dan efektivitas program-program strategis dalam Rencana Bisnis Bank. Proses ini memungkinkan Dewan Komisaris untuk mendeteksi secara dini potensi deviasi dari target serta memetakan risiko operasional dan strategis yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan Perseroan. Berdasarkan rangkaian pembahasan intensif bersama Direksi dan hasil pemantauan atas dinamika operasional, Dewan Komisaris menilai bahwa secara umum kegiatan usaha telah dijalankan sesuai dengan rencana kerja tahunan serta sejalan dengan visi, misi, dan mandat Pemegang Saham. Dalam kerangka tersebut, Dewan Komisaris terus menekankan pentingnya akselerasi kinerja, baik melalui penguatan pendapatan, peningkatan profitabilitas, maupun perencanaan bisnis yang lebih adaptif dan berbasis kapasitas. Seluruh langkah tersebut harus tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang disiplin, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Seiring dengan capaian kinerja Bank yang telah ditunjukkan sepanjang tahun pelaporan, Dewan Komisaris memandang bahwa Bank Sahabat Sampoerna memiliki fondasi yang semakin kuat untuk terus berkembang. Meskipun demikian, Dewan Komisaris menilai masih terdapat ruang untuk penyempurnaan model bisnis dan pengelolaan portofolio agar mampu mencapai skala usaha yang lebih optimal, diantaranya adalah penyempurnaan model bisnis segmen ESME dan peningkatan kualitas portofolio ESME dan

On this occasion, we express our praise and gratitude to God Almighty for His blessings, which have enabled PT Bank Sahabat Sampoerna to close the year 2025 with satisfactory performance amid ongoing dynamics and challenges, although there remains room for further improvement and refinement going forward. The 2025 Annual Report has been prepared as part of the Company's commitment to providing a comprehensive overview of the strategic measures and various initiatives undertaken to realize the Bank's vision of becoming the financial institution of choice, focusing on the micro, small, and medium enterprise sector, through trusted and professional services.

Oversight of the Board of Directors' Strategic Policies

Since the beginning of the fiscal year, the Board of Commissioners has positioned its supervisory function as a strategic instrument to maintain execution discipline and consistency in the Bank's management direction. The approach applied is not merely administrative but also substantive, through the review of policy implementation, periodic assessment of performance achievements, and evaluation of the relevance and effectiveness of strategic programs within the Bank's Business Plan. This process enables the Board of Commissioners to identify potential deviations from targets at an early stage and to map operational and strategic risks that may affect the achievement of the Company's objectives.

Based on a series of intensive discussions with the Board of Directors and the monitoring of operational dynamics, the Board of Commissioners assesses that, in general, business activities have been conducted in accordance with the annual work plan and are aligned with the vision, mission, and mandate of the Shareholders. In this context, the Board of Commissioners continues to emphasize the importance of accelerating performance, both through revenue enhancement, improved profitability, and more adaptive, capacity-based business planning. All these efforts must remain grounded in prudential principles, disciplined risk management, and compliance with applicable regulations.

In line with the Bank's performance achievements throughout the reporting year, the Board of Commissioners considers that Bank Sahabat Sampoerna has an increasingly strong foundation for continued growth. Nevertheless, there remains room to refine the business model and portfolio management to achieve a more optimal scale of operations, including enhancements to the ESME segment business model and improvements in the quality of the ESME and SME portfolios. Amid changes in the economic

SME ke tingkat yang lebih baik lagi. Di tengah perubahan lanskap ekonomi dan meningkatnya ekspektasi nasabah terhadap kualitas layanan, Bank Sahabat Sampoerna dinilai telah menunjukkan kemajuan yang positif. Atas dasar itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas respons dan langkah adaptif Manajemen dalam memperkuat fondasi pertumbuhan Bank secara berkelanjutan.

Fungsi Pengawasan dan Hubungan Kerja dengan Direksi

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengelolaan Bank guna memastikan kegiatan usaha dilaksanakan secara selaras dengan Rencana Bisnis Bank serta konsisten dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh lini organisasi. Dalam melaksanakan mandat tersebut, Dewan Komisaris bertindak secara profesional, independen, dan berlandaskan pada praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hubungan kerja dengan Direksi dibangun atas dasar kesamaan visi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Bank.

Pengawasan dilakukan secara aktif dan berkesinambungan untuk memastikan implementasi strategi tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi tersebut mengacu pada Undang-Undang, Anggaran Dasar Perseroan, Board Manual GCG, Kode Etik, serta berbagai pedoman kerja internal yang menjadi landasan operasional Bank.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat bersama Direksi untuk membahas perkembangan bisnis, kinerja operasional, serta efektivitas penerapan tata kelola. Selain melalui forum formal, fungsi pengawasan juga dijalankan melalui komunikasi intensif dan berkelanjutan dengan Direksi, seiring dengan dinamika perkembangan usaha Bank.

Pandangan Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi

Dinamika iklim usaha sepanjang tahun 2025 menghadirkan tantangan yang kompleks bagi Bank. Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah menunjukkan respons strategis dan upaya optimal untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan, meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan eksternal. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah dan inisiatif strategis yang diambil Direksi dalam mengelola kondisi tersebut secara terukur dan adaptif.

landscape and increasing customer expectations regarding service quality, Bank Sahabat Sampoerna has demonstrated positive progress. Accordingly, the Board of Commissioners expresses its appreciation for Management's responsiveness and adaptive measures in strengthening the Bank's sustainable growth foundation.

Supervisory Function and Working Relationship with the Board of Directors

The Board of Commissioners performs its supervisory and advisory functions over the management of the Bank to ensure that business activities are carried out in alignment with the Bank's Business Plan and consistent with the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles across all organizational levels. In carrying out this mandate, the Board of Commissioners acts professionally, independently, and in accordance with sound corporate governance practices. The working relationship with the Board of Directors is built on a shared vision to support the achievement of the Bank's strategic objectives.

Supervision is carried out actively and continuously to ensure that strategy implementation remains within the established framework, without disregarding compliance with applicable laws and regulations. The execution of this function refers to applicable laws, the Company's Articles of Association, the GCG Board Manual, the Code of Conduct, and various internal guidelines that form the operational foundation of the Bank.

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 10 (ten) joint meetings with the Board of Directors to discuss business developments, operational performance, and the effectiveness of governance implementation. In addition to formal forums, the supervisory function is also exercised through intensive and ongoing communication with the Board of Directors, in line with the evolving dynamics of the Bank's business.

View of the Board of Commissioners on the Board of Directors' Performance

The business climate throughout 2025 presented complex challenges for the Bank. In the view of the Board of Commissioners, the Board of Directors demonstrated strategic responses and optimal efforts to achieve the set targets despite various external pressures. The Board of Commissioners appreciates the strategic initiatives undertaken by the Board of Directors in managing these conditions in a measured and adaptive manner.

Sebagai bagian dari mekanisme *early warning system*, Dewan Komisaris secara berkala melakukan pengawasan atas kinerja dan realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) melalui evaluasi hasil usaha setiap bulan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris turut didukung oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang menyelenggarakan rapat rutin secara bulanan guna menelaah kinerja keuangan, kualitas aset, profil risiko, serta efektivitas pengendalian internal Bank. Melalui forum tersebut, berbagai perkembangan kinerja dan potensi risiko dapat dimonitor secara lebih mendalam dan sistematis. Proses ini memungkinkan Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian kinerja Direksi secara objektif dan periodik, sekaligus memastikan arah kebijakan tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan.

Dewan Komisaris menilai Direksi telah berupaya menjaga stabilitas Bank serta memelihara kepercayaan para pemangku kepentingan di tengah situasi yang menantang. Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian akhir tahun, termasuk efektivitas pengelolaan anggaran yang menunjukkan tingkat efisiensi dan optimalisasi yang baik. Di saat yang sama, Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk memperkuat inovasi dan resiliensi, serta memastikan setiap kebijakan strategis yang diambil mampu menopang kinerja keuangan Bank di tengah dinamika eksternal.

Dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global dan kondisi fundamental Bank yang belum sepenuhnya pulih, diperlukan langkah-langkah proaktif guna memastikan seluruh strategi dan program kerja dapat diimplementasikan secara disiplin dan tepat sasaran. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kinerja, komitmen, dan dedikasi Direksi beserta seluruh jajaran manajemen sepanjang tahun 2025. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah melaksanakan fungsi pengurusan Bank dengan baik dan penuh tanggung jawab. Harapan Dewan Komisaris kinerja yang telah baik ini dapat di lanjutkan di tahun 2026, terutama dalam peningkatan kembali rentabilitas dan kualitas portofolio Bank.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Dewan Komisaris telah menelaah secara seksama prospek usaha yang disusun oleh Direksi sebagai bagian dari rencana strategis Perseroan untuk tahun mendatang. Berdasarkan kajian tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa prospek industri perbankan nasional pada tahun 2026 tetap menunjukkan peluang pertumbuhan yang konstruktif, meskipun dihadapkan pada dinamika perekonomian global, volatilitas pasar keuangan, serta perubahan perilaku dan ekspektasi nasabah yang semakin kompleks.

As part of the early warning system mechanism, the Board of Commissioners periodically supervises the performance and realization of the Bank's Business Plan (RBB) through monthly evaluations of business results. In carrying out this function, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee, which hold regular monthly meetings to review financial performance, asset quality, risk profile, and the effectiveness of the Bank's internal controls. Through these forums, performance developments and potential risks can be monitored in a more in-depth and systematic manner. This process enables the Board of Commissioners to conduct objective and periodic assessments of the Board of Directors' performance, while ensuring that policy directions remain within the established framework.

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has endeavored to maintain the Bank's stability and preserve stakeholder trust amid challenging conditions. The evaluation of the Board of Directors' performance takes into account year-end achievements, including effective budget management, which reflects good levels of efficiency and optimization. At the same time, the Board of Commissioners continues to encourage the Board of Directors to strengthen innovation and resilience, ensuring that each strategic policy supports the Bank's financial performance amid external dynamics.

Considering global economic uncertainty and the Bank's fundamentals, which have not yet fully recovered, proactive measures are required to ensure that all strategies and work programs are implemented in a disciplined and targeted manner. The Board of Commissioners expresses its appreciation for the performance, commitment, and dedication of the Board of Directors and all management personnel throughout 2025. Overall, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors has performed its management duties properly and responsibly. The Board of Commissioners expects that this positive performance will continue into 2026, particularly in improving profitability and the quality of the Bank's portfolio.

View on Business Outlook Prepared by the Board of Directors

The Board of Commissioners has carefully reviewed the business outlook prepared by the Board of Directors as part of the Company's strategic plan for the coming year. Based on this review, the Board of Commissioners considers that the outlook for the national banking industry in 2026 remains constructive, despite global economic dynamics, financial market volatility, and increasingly complex customer behavior and expectations.

Stabilitas fundamental ekonomi domestik, peningkatan aktivitas sektor riil, serta akselerasi transformasi digital di industri jasa keuangan menjadi faktor pendukung utama bagi keberlanjutan pertumbuhan sektor perbankan. Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa arah strategis yang dirumuskan Direksi telah mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal secara komprehensif, termasuk penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas aset, serta optimalisasi permodalan dan likuiditas.

Sebagai institusi yang berfokus pada pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, Bank Sahabat Sampoerna memiliki ruang pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akses pembiayaan produktif dan layanan perbankan yang adaptif. Dewan Komisaris memandang bahwa strategi ekspansi yang disertai dengan penerapan prinsip kehati-hatian, inovasi produk berbasis kebutuhan nasabah, serta penguatan kapabilitas digital akan menjadi kunci dalam menangkap peluang tersebut.

Dewan Komisaris pada prinsipnya mendukung prospek usaha yang telah disusun Direksi dan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif untuk memastikan implementasinya berjalan efektif, terukur, serta selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Pandangan atas Penerapan GCG

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan fondasi utama dalam memastikan keberlangsungan usaha serta pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Perseroan. Dalam dinamika industri perbankan yang semakin kompleks, praktik tata kelola yang kuat menjadi prasyarat untuk menjaga integritas, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memperkuat daya saing Bank secara berkelanjutan.

Sepanjang tahun buku 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa Bank telah mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan bertanggung jawab di seluruh jenjang organisasi. Penerapan tersebut mengacu pada lima prinsip utama GCG, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), yang diinternalisasikan dalam kebijakan, proses bisnis, hingga budaya kerja Perseroan.

The stability of domestic economic fundamentals, increased real sector activity, and the acceleration of digital transformation in the financial services industry are key supporting factors for the continued growth of the banking sector. In this context, the Board of Commissioners assesses that the strategic direction formulated by the Board of Directors has comprehensively considered both external and internal factors, including strengthening risk management, improving asset quality, and optimizing capital and liquidity.

As an institution focused on financing the micro, small, and medium enterprise sector, Bank Sahabat Sampoerna has significant growth opportunities in line with increasing demand for productive financing and adaptive banking services. The Board of Commissioners believes that an expansion strategy supported by prudential principles, customer-centric product innovation, and enhanced digital capabilities will be key to capturing these opportunities.

In principle, the Board of Commissioners supports the business outlook prepared by the Board of Directors and will continue to actively perform its supervisory function to ensure effective and measurable implementation, aligned with good corporate governance principles and the interests of all stakeholders.

View on the Implementation of GCG

The Board of Commissioners considers the implementation of Good Corporate Governance as a fundamental pillar in ensuring business sustainability and the achievement of the Company's vision, mission, and strategic objectives. In the increasingly complex banking industry, strong governance practices are essential to maintaining integrity, enhancing stakeholder trust, and strengthening the Bank's competitiveness in a sustainable manner.

Throughout the 2025 fiscal year, the Board of Commissioners assesses that the Bank has consistently and responsibly implemented GCG principles across all organizational levels. This implementation refers to the five core GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, which are embedded in the Company's policies, business processes, and corporate culture.

Dewan Komisaris juga melihat adanya komitmen manajemen dalam memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan strategis dilakukan secara objektif, berbasis manajemen risiko yang memadai, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi dan penguatan atas kerangka tata kelola dilakukan secara berkala guna menjaga efektivitas implementasinya serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan praktik terbaik di industri.

Dengan landasan GCG yang kokoh, Dewan Komisaris meyakini Bank memiliki kapasitas yang memadai untuk tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Penerapan GCG yang konsisten dan menyeluruh dalam kegiatan operasional menjadi salah satu upaya Bank dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam proses bisnis Bank, serta memperoleh pertumbuhan dan hasil yang optimal, Bank terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG seiring waktu dan menjadikan budaya GCG sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas perbankan

The Board of Commissioners also notes Management's commitment to ensuring that strategic decision-making is conducted objectively, based on adequate risk management, and in compliance with applicable laws and regulations. The governance framework is periodically evaluated and strengthened to maintain its effectiveness and to align with evolving regulations and industry best practices.

With a strong GCG foundation, the Board of Commissioners believes that the Bank has sufficient capacity to grow in a healthy and sustainable manner and to deliver optimal value to all stakeholders. The consistent and comprehensive implementation of GCG in operational activities is one of the Bank's efforts to integrate sustainability aspects into its business processes, achieve optimal growth and results, and continuously enhance the quality of GCG implementation, making it a fundamental part of the Bank's culture.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Desember 2025, komposisi Dewan Komisaris Bank Sahabat Sampoerna tidak mengalami perubahan, yakni berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris, dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, serta telah lulus uji kelayakan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Sahabat Sampoerna per 31 Desember tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

As of December 31, 2025, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners of Bank Sahabat Sampoerna, which consists of 4 (four) members: 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 2 (two) Independent Commissioners. All members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed based on resolutions of the GMS and have passed the fit and proper test of the Financial Services Authority.

The composition of the Board of Commissioners of Bank Sahabat Sampoerna as of December 31, 2025 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Persetujuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia/Financial Services Authority Approval	Periode Jabatan Term of Office
Budi Setiawan Halim	Komisaris Utama President Commissioner	No. 14/8/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Januari 2012. No. 14/8/GBI/DPIP/Rahasia dated January 18, 2012.	2023-2026
Harry Mulyadi Santoso	Komisaris Commissioner	No. KEP-11/PB.1/2019 tanggal 29 Januari 2019. No. KEP-11/PB.1/2019 dated January 29, 2019.	2023-2026
Khoe Minhari Handikusuma	Komisaris Independen Independent Commissioner	No. SR-86/D.03/2015 tanggal 21 Mei 2015. No. SR-86/D.03/2015 dated May 21, 2015.	2023-2026
Anggar Budhi Nuraini	Komisaris Independen Independent Commissioner	No. KEPR-104/D.03/2023 tanggal 25 Agustus 2023. No. KEPR-104/D.03/2023 dated August 25, 2023.	2023-2026

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi di bidangnya masing-masing yang memadai serta mampu menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Penutup

Di tengah dinamika makroekonomi dan perubahan lanskap usaha nasional, Dewan Komisaris melihat adanya ruang pertumbuhan yang tetap terbuka bagi industri perbankan. Dengan fondasi bisnis yang telah dibangun serta penguatan strategi yang terus dilakukan, PT Bank Sahabat Sampoerna diyakini memiliki kapasitas untuk memanfaatkan momentum tersebut secara terukur dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Capaian yang diraih sepanjang tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada para Pemegang Saham, nasabah, mitra usaha, karyawan, serta seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan dan kontribusi nyata dalam menjaga kesinambungan serta memperkuat posisi Bank hingga saat ini.

All members of the Board of Commissioners possess adequate integrity, competence, and reputation in their respective fields and are able to devote sufficient time to carrying out their duties. They also do not have any conflicts of interest and do not have family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.

Closing

Amid macroeconomic dynamics and changes in the national business landscape, the Board of Commissioners sees continued growth opportunities for the banking industry. With the business foundation that has been established and the ongoing strengthening of strategies, PT Bank Sahabat Sampoerna is believed to have the capacity to capitalize on such momentum in a measured and sustainable manner in the years ahead.

The achievements attained throughout 2025 were inseparable from the support and collaboration of all stakeholders. Therefore, the Board of Commissioners expresses its appreciation to the Shareholders, customers, business partners, employees, and all parties who have provided trust and tangible contributions in maintaining sustainability and strengthening the Bank's position to date.

Atas nama Dewan Komisaris
On the behalf of the Board of Commissioners

Budi Setiawan Halim

Komisaris Utama
President Commissioner

PT Bank Sahabat Sampoerna



Kiri ke Kanan | Left to Right:

♦ **Anggar Budhi Nuraini**

Komisaris Independen
Independent Commissioner

♦ **Khoe Minhari Handikusuma**

Komisaris Independen
Independent Commissioner

♦ **Harry Mulyadi Santoso**

Komisaris
Commissioner

♦ **Budi Setiawan Halim**

Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors



Transformasi digital menjadi fokus utama, baik melalui pengembangan produk yang semakin terdigitalisasi maupun penguatan kapabilitas *Bank as a Service (BaaS)*.

Digital transformation remains a key priority, supported by the development of more advanced digital products and the strengthening of Bank as a Service (BaaS) capabilities.

**Ali
Rukmijah**

Direktur Utama
President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, *Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,*

Atas nama Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna, kami menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2025 sebagai wujud akuntabilitas kepada Para Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2025, Bank secara konsisten berupaya mengoptimalkan kinerja di tengah dinamika perekonomian global yang masih dibayangi tantangan dan ketidakpastian.

Kinerja yang dicapai sebagaimana tercermin dalam laporan ini merupakan hasil dari langkah-langkah strategis dan pengelolaan yang disiplin, dengan fokus pada penciptaan nilai tambah serta keberlanjutan usaha. Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pencapaian Bank selama tahun buku 2025 sebagai bentuk komitmen Manajemen dalam menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan.

Tinjauan Makro Ekonomi

Berdasarkan *Tinjauan Kebijakan Moneter* Bank Indonesia edisi Desember 2025, perekonomian global jangka pendek membaik namun dengan ketidakpastian yang perlu terus diwaspadai. Pertumbuhan ekonomi dunia 2025 diperkirakan menjadi sekitar 3,2% dipengaruhi oleh kenaikan ekonomi Jepang dan India yang didukung konsumsi rumah tangga dan kebijakan stimulus fiskal. Prospek ekonomi kawasan Eropa tetap baik ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan kondisi ketenagakerjaan. Sementara itu, ekonomi AS pada 2025 masih melambat dipengaruhi dampak *temporary government shutdown* dan pelemahan pasar tenaga kerja.

Di pasar keuangan global, kebijakan moneter Amerika Serikat menunjukkan pelonggaran terbatas, tercermin dari penurunan Fed Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis poin pada Desember 2025, dengan ruang penurunan lanjutan yang semakin terbatas. Imbal hasil (*yield*) US Treasury tenor 2 tahun cenderung meningkat, sedangkan *yield* tenor 10 tahun tetap berada pada level tinggi sejalan dengan besarnya kebutuhan pembiayaan utang Pemerintah AS. Kondisi tersebut menyebabkan indeks dolar AS (DXY) tetap berada pada level yang tinggi, sehingga aliran masuk modal asing ke negara berkembang (*emerging markets*) masih relatif terbatas.

On behalf of the Board of Directors of PT Bank Sahabat Sampoerna, we hereby present the 2025 Annual Report as a form of accountability to the Shareholders and all stakeholders. Throughout 2025, the Bank consistently strived to optimize performance amid global economic dynamics that continued to be overshadowed by challenges and uncertainty.

The performance achieved, as reflected in this report, was the result of strategic measures and disciplined management, with a focus on creating added value and ensuring business sustainability. Through this opportunity, we present a comprehensive overview of the Bank's management implementation and achievements during the 2025 fiscal year as a manifestation of Management's commitment to maintaining healthy and sustainable growth.

Macroeconomic Review

Based on Bank Indonesia's Monetary Policy Review, December 2025 edition, the short-term global economy improved, albeit with uncertainties that need to continue to be monitored. Global economic growth in 2025 was projected at around 3.2%, influenced by economic expansion in Japan and India, supported by household consumption and fiscal stimulus policies. The economic outlook for the European region remained favorable, supported by household consumption, investment, and labor market conditions. Meanwhile, the United States economy in 2025 continued to slow, affected by the impact of the temporary government shutdown and weakening labor market conditions.

In the global financial markets, the United States monetary policy indicated limited easing, as reflected in the 25 basis points reduction in the Fed Funds Rate (FFR) in December 2025, with increasingly limited room for further reductions. The yield on the 2-year US Treasury tended to increase, while the 10-year Treasury yield remained at a high level in line with the significant financing needs of the US Government debt. These conditions caused the US Dollar Index (DXY) to remain at a high level, resulting in relatively limited foreign capital inflows into emerging markets.

Di sisi lain, di tengah lanskap ekonomi global yang masih dinamis, Indonesia berada pada posisi yang relatif solid dengan fundamental ekonomi yang tetap terjaga. Bank Indonesia menilai bahwa kinerja perekonomian domestik mampu mempertahankan momentum pertumbuhan pada kisaran 4,7%–5,5%, mencerminkan daya tahan ekonomi nasional yang ditopang oleh kekuatan pasar domestik serta kesinambungan koordinasi kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter.

Ketahanan sektor eksternal juga menjadi salah satu pilar stabilitas ekonomi nasional. Neraca pembayaran Indonesia diproyeksikan berada pada level yang sehat, ditopang oleh kinerja ekspor yang resilien serta posisi cadangan devisa yang kuat. Kondisi ini memberikan bantalan yang memadai dalam meredam dampak volatilitas pasar keuangan global sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Sejalan dengan itu, stabilitas sistem keuangan nasional tetap terpelihara dengan baik. Tingkat permodalan perbankan yang kuat, likuiditas yang mencukupi, serta profil risiko kredit yang terjaga menciptakan fondasi yang kokoh bagi sektor keuangan. Dengan landasan tersebut, industri perbankan memiliki ruang yang memadai untuk memperluas intermediasi ke sektor-sektor produktif, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan *prudent*.

Tinjauan Makro Industri

Sebagaimana disampaikan dalam Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia edisi Desember 2025, Bank Indonesia menegaskan pentingnya penguatan fungsi intermediasi perbankan guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, selaras dengan arah kebijakan moneter yang ditempuh. Dalam jangka pendek, permintaan kredit masih menunjukkan kecenderungan moderat seiring sikap kehati-hatian pelaku usaha. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh penundaan ekspansi, optimalisasi pendanaan internal korporasi, serta proses transmisi penurunan suku bunga kredit yang berlangsung bertahap.

Di tengah dinamika tersebut, kapasitas pembiayaan industri perbankan tetap terjaga dengan baik. Kondisi likuiditas berada pada level yang memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang solid, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga. Likuiditas yang longgar ditopang oleh ekspansi likuiditas moneter, pelonggaran Kebijakan Likuiditas Makroprudensial, serta dukungan kebijakan fiskal pemerintah, termasuk penempatan dana pemerintah pada sejumlah bank. Minat perbankan untuk menyalurkan kredit secara umum tetap terpelihara, ditandai dengan kecenderungan pelonggaran

On the other hand, amid a global economic landscape still full of dynamic, Indonesia remained in a relatively solid position with sound economic fundamentals. Bank Indonesia assessed that domestic economic performance was able to maintain growth momentum within the range of 4.7%–5.5%, reflecting national economic resilience supported by the strength of the domestic market and the continuity of policy coordination between fiscal and monetary authorities.

The resilience of the external sector also became one of the pillars of national economic stability. Indonesia's balance of payments was projected to remain at a healthy level, supported by resilient export performance and a strong foreign exchange reserve position. This condition provided an adequate buffer in mitigating the impact of global financial market volatility while maintaining the stability of the Rupiah exchange rate.

In line with this, the stability of the national financial system remained well maintained. Strong banking capital levels, adequate liquidity, and a sound credit risk profile created a solid foundation for the financial sector. On this basis, the banking industry had sufficient room to expand intermediation to productive sectors, while supporting sustainable and prudent national economic growth.

Macroeconomic Industry Review

As stated in Bank Indonesia's Monetary Policy Review, December 2025 edition, Bank Indonesia reaffirmed the importance of strengthening the banking intermediation function to support sustainable economic growth, in line with the direction of its monetary policy. In the short term, credit demand continued to show a moderate trend in line with the prudent stance of business actors. This was influenced, among others, by delayed expansion plans, optimization of internal corporate funding, and the gradual transmission process of lower lending rates.

Amid these dynamics, the financing capacity of the banking industry remained well maintained. Liquidity conditions were at an adequate level, as reflected in the solid Liquid Assets to Third-Party Funds Ratio (AL/DPK), supported by growth in Third-Party Funds. Ample liquidity was supported by monetary liquidity expansion, easing of the Macroprudential Liquidity Policy, as well as government fiscal policy support, including the placement of government funds in several banks. Banks' appetite for lending generally remained intact, as indicated by the tendency toward easing credit standards, although prudence continued to be applied,

standar kredit, meskipun kehati-hatian tetap diterapkan khususnya pada segmen konsumsi dan UMKM seiring peningkatan profil risiko.

Ketahanan sistem perbankan nasional tetap berada pada level yang kuat. Permodalan terjaga pada tingkat yang memadai dengan risiko kredit yang relatif terkendali. Hasil uji ketahanan yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan daya tahan perbankan yang cukup solid dalam menghadapi berbagai skenario tekanan, didukung oleh kinerja dan profitabilitas korporasi yang tetap stabil. Kondisi ini menjadi landasan yang kokoh bagi keberlanjutan pembiayaan ekonomi.

Sejalan dengan itu, akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan terus menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan transaksi digital mencatatkan kinerja yang kuat, didukung sistem pembayaran yang aman, efisien, dan andal. Volume transaksi melalui *mobile banking*, *internet banking*, serta QRIS terus meningkat, seiring meluasnya akseptasi, pertumbuhan jumlah pengguna, dan bertambahnya partisipasi *merchant*. Hal ini mencerminkan integrasi yang semakin dalam antara layanan sistem pembayaran digital dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kebijakan Strategis 2025

Bank terus memperkuat pengembangan segmen bisnis melalui peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi model operasional berbasis teknologi. Transformasi digital menjadi fokus utama, baik melalui pengembangan produk yang semakin terdigitalisasi maupun penguatan kapabilitas *Bank as a Service* (BaaS). Sejalan dengan itu, kompetensi Sumber Daya Manusia ("SDM") terus ditingkatkan melalui program pelatihan berkelanjutan, termasuk dalam mendukung operasional sebagai Bank Devisa.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, Bank melakukan penataan organisasi sesuai ketentuan regulator, memperkuat fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur dan *core banking system*. Pengembangan *open banking* dan kerja sama strategis dengan berbagai mitra, termasuk pelaku ekosistem digital, dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan dan sumber pertumbuhan baru.

Strategi pendanaan diarahkan pada penguatan basis dana murah, pengembangan komunitas nasabah melalui *ecosystem banking*, optimalisasi jaringan kantor secara selektif, serta peningkatan layanan alternatif seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan integrasi API. Sinergi dengan mitra digital dan partisipasi aktif karyawan dalam pemasaran turut memperkuat struktur pendanaan dan *fee-based income*.

particularly in the consumer and MSME segments in line with the increased risk profile.

The resilience of the national banking system remained at a strong level. Capitalization was maintained at an adequate level with relatively under control. Stress test results conducted by Bank Indonesia showed that banks remained resilient in facing various stress scenarios, supported by stable corporate performance and profitability. This condition became a solid foundation for the sustainability of economic financing.

In line with this, the acceleration of economic and financial digitalization continued to show positive developments. Growth in digital transactions recorded strong performance, supported by a payment system that was secure, efficient, and reliable. Transaction volumes through mobile banking, internet banking, and QRIS continued to increase, in line with wider acceptance, growth in the number of users, and increasing merchant participation. This reflected the deeper integration between digital payment system services and public economic activities.

2025 Strategic Policies

The Bank continued to strengthen the development of its business segments through improving service quality and optimizing a technology-based operating model. Digital transformation became the main focus, both through the development of increasingly digitalized products and strengthening the Bank as a Service (BaaS) capability. In line with this, Human Capital ("HC") competencies continued to be enhanced through continuous training programs, including support for operations as a Foreign Exchange Bank.

In facing increasingly intense competition, the Bank carried out organizational restructuring in accordance with regulatory provisions, strengthened risk management and internal control functions, and enhanced infrastructure capacity and the core banking system. The development of open banking and strategic partnerships with various partners, including digital ecosystem players, was undertaken to expand service reach and generate new sources of growth.

Funding strategies were directed toward strengthening the low-cost fund base, developing customer communities through ecosystem banking, selectively optimizing the branch network, and enhancing alternative services such as mobile banking, internet banking, and API integration. Synergies with digital partners and active employee participation in marketing also strengthened the funding structure and fee-based income.

Pada sisi perkreditan, Bank mempertajam fokus pada segmen UMKM dengan pendekatan yang lebih selektif dan terukur, memperluas kerja sama *channeling* dan *joint financing*, serta mengoptimalkan sistem kredit untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas proses pembiayaan. Diversifikasi portofolio, penguatan fungsi *Special Asset Management*, serta penyelesaian kredit bermasalah secara efektif terus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pengelolaan likuiditas diarahkan pada penempatan aset produktif yang aman dan likuid guna menjaga keseimbangan antara rentabilitas dan kecukupan likuiditas. Di sisi operasional, Bank terus menyempurnakan pengendalian internal, manajemen risiko operasional, kebijakan dan prosedur kerja, serta memastikan kesiapan *contingency plan* guna menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.

Peranan Direksi dalam Penerapan Kebijakan Strategis Bank

Tahun 2025 menjadi momentum bagi Bank untuk mempertegas arah transformasi dan memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Dalam konteks tersebut, Direksi tidak hanya berfokus pada pengendalian risiko, tetapi juga pada pembentukan kerangka kerja yang adaptif terhadap perubahan lanskap industri. Strategi yang ditetapkan dirancang secara terintegrasi, dengan mempertimbangkan dinamika pasar, preferensi nasabah, serta perkembangan regulasi, sehingga setiap langkah bisnis memiliki landasan yang terukur dan berorientasi pada keberlanjutan.

Sebagai bagian dari implementasi strategi tersebut, Direksi memastikan seluruh unit kerja beroperasi dalam satu orkestrasi yang selaras melalui penyusunan panduan operasional yang komprehensif. Pendekatan ini menekankan disiplin eksekusi, kejelasan akuntabilitas, serta penguatan budaya kinerja di seluruh lini organisasi.

Di tengah tantangan ketidakpastian iklim usaha, fokus Bank diarahkan pada penguatan struktur internal, peningkatan kualitas aset, serta optimalisasi model bisnis agar tetap relevan dan kompetitif. Melalui kepemimpinan yang kolaboratif dan responsif, Direksi mendorong terciptanya

In terms of lending, the Bank sharpened its focus on the MSME segment through a more selective and measured approach, expanded channeling and joint financing partnerships, and optimized credit systems to improve the speed and quality of financing processes. Portfolio diversification, strengthening the Special Asset Management function, and effective resolution of non-performing loans continued to be carried out while upholding prudential principles.

Liquidity management was directed toward the placement of safe and liquid earning assets to maintain a balance between profitability and liquidity adequacy. On the operational side, the Bank continued to enhance internal controls, operational risk management, policies and work procedures, while ensuring the readiness of contingency plans to safeguard sustainable business continuity.

The Role of the Board of Directors in Implementing the Bank's Strategic Policies

The year 2025 marked an important momentum for the Bank to reaffirm its transformation direction and strengthen the foundation for long-term growth. In this context, the Board of Directors focused not only on risk control, but also on establishing a framework that is adaptive to changes in the industry landscape. The strategies adopted were designed in an integrated manner, taking into account market dynamics, customer preferences, and regulatory developments, so that each business initiative was based on measurable considerations and oriented toward sustainability.

As part of the implementation of these strategies, the Board of Directors ensured that all work units operate in aligned orchestration through the formulation of comprehensive operational guidelines. This approach emphasized execution discipline, clarity of accountability, and the strengthening of a performance-driven culture throughout all levels of the organization.

Amid the challenges of uncertainty in the business climate, the Bank's focus was directed toward strengthening its internal structure, improving asset quality, and optimizing its business model to remain relevant and competitive. Through collaborative and responsive leadership, the Board

organisasi yang tangguh, adaptif, dan mampu menangkap peluang secara selektif. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan Bank tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh secara berkesinambungan dalam lingkungan usaha yang terus berkembang.

Tantangan dan Solusi Penanganan Kendala

Sepanjang tahun buku 2025, Perseroan menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian global berdampak pada daya beli masyarakat serta kualitas portofolio pembiayaan, khususnya di segmen UMKM yang menjadi fokus utama Perseroan. Selain itu, persaingan industri perbankan dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) semakin ketat, mendorong tekanan terhadap biaya dana dan margin bunga bersih.

Di internal Bank, struktur jaringan kantor yang relatif terbatas dibandingkan bank umum skala besar menjadi tantangan dalam memperluas basis dana murah. Transformasi menuju bank devisa dan penguatan kapabilitas digital juga menuntut peningkatan infrastruktur dan keamanan teknologi informasi, kualitas SDM, serta penyempurnaan tata kelola dan manajemen risiko agar sejalan dengan ketentuan regulator dan standar yang berlaku.

Untuk merespons kondisi tersebut, Perseroan menerapkan sejumlah langkah mitigasi strategis. Dalam aspek pendanaan, Bank memperkuat pengembangan komunitas dan ekosistem usaha, membangun kerja sama dengan mitra digital dan *open banking*, serta mengoptimalkan sinergi dalam grup usaha guna memperluas basis dana murah secara berkelanjutan.

Pada sisi perkreditan, Perseroan mempertajam fokus pada segmen UMKM dengan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis mitigasi risiko, termasuk penguatan penguatan sistem proses kredit, kerja sama *joint financing* dengan lembaga keuangan lain, serta diversifikasi portofolio pada sektor dengan risiko terukur. Upaya penyelesaian kredit bermasalah juga dilakukan secara proaktif melalui restrukturisasi, penagihan intensif, dan optimalisasi fungsi *Special Asset Management*.

of Directors encouraged the creation of an organization that is resilient, adaptive, and capable of selectively capturing opportunities. These efforts formed part of the long-term strategy to ensure that the Bank not only survives but also grows sustainably in an evolving business environment.

Challenges and Solutions in Addressing Constraints

Throughout the 2025 fiscal year, the Company faced a number of external and internal challenges. On the external side, slowing economic growth and global uncertainty affected public purchasing power as well as the quality of the financing portfolio, particularly in the MSME segment, which remains the Company's primary focus. In addition, competition within the banking industry in collecting Third-Party Funds (DPK) became increasingly intense, creating pressure on the cost of funds and net interest margins.

Within the Bank, the relatively limited branch network structure compared to large commercial banks posed a challenge in expanding the low-cost funding base. The transformation toward becoming a foreign exchange bank and strengthening digital capabilities also required enhancements in infrastructure and information technology security, human capital quality, as well as improvements in governance and risk management to align with regulatory provisions and applicable standards.

To respond to these conditions, the Company implemented several strategic mitigation measures. In the funding aspect, the Bank strengthened the development of communities and business ecosystems, established partnerships with digital and open banking partners, and optimized synergies within the business group to sustainably expand the low-cost funding base.

In terms of lending, the Company strengthened its focus on the MSME segment through a more selective and risk-mitigation-based approach, including strengthening the Loan Origination System, establishing joint financing partnerships with other financial institutions, and diversifying the portfolio into sectors with measurable risks. Efforts to resolve non-performing loans were also carried out proactively through restructuring, intensive collection, and optimization of the Special Asset Management function.

Dalam rangka menjaga ketahanan operasional, Bank melakukan penyempurnaan terhadap seluruh infrastruktur Bank dan peningkatan kualitas dan kapasitas dari Teknologi Informasi yang dimiliki-khususnya *core banking system*, memperkuat pengendalian internal, serta melakukan penilaian risiko operasional secara berkala. Pengelolaan likuiditas diarahkan pada penempatan aset produktif yang aman dan likuid guna menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan kecukupan likuiditas.

Secara keseluruhan, strategi yang ditempuh mencerminkan pendekatan yang adaptif dan *prudent* dalam menjaga kesinambungan usaha. Manajemen meyakini bahwa melalui konsistensi implementasi rencana strategis dan penguatan tata kelola, Perseroan memiliki fondasi yang memadai untuk mempertahankan stabilitas kinerja sekaligus menangkap peluang pertumbuhan secara berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.

Kinerja Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank menetapkan sasaran usaha dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup evaluasi kondisi internal, dinamika mikro dan makro ekonomi, serta proyeksi pasar ke depan. Dalam penyusunan target tersebut, aspek kualitas kredit ditempatkan sebagai prioritas utama mengingat pengaruhnya yang signifikan terhadap keseluruhan kinerja keuangan. Penetapan target tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Sejumlah indikator kinerja utama ditetapkan sebagai parameter dalam mengukur pencapaian dan efektivitas strategi yang dijalankan Perseroan.

Per 31 Desember 2025, total kredit yang disalurkan Bank tercatat sebesar Rp11,38 triliun. Pada periode yang sama, Bank membukukan laba neto tahun berjalan sebesar Rp13,95 miliar. Di tengah tren fluktuatif suku bunga yang memberikan tantangan terhadap biaya dana dan margin, Bank tetap mampu menjaga kinerja intermediasi dan profitabilitas. Hingga akhir tahun 2025, pendapatan bunga tercatat sebesar Rp1,53 triliun, sementara Pendapatan Operasional Lainnya mencapai Rp158,09 miliar, hal tersebut mencerminkan kontribusi yang semakin terdiversifikasi terhadap struktur pendapatan Bank.

Dengan mempertimbangkan kapasitas organisasi, penguatan manajemen risiko, serta peluang pertumbuhan pada segmen yang menjadi fokus Perseroan, Bank memiliki keyakinan untuk terus membangun kinerja yang sehat dan berkelanjutan. Capaian tahun 2025 menjadi landasan penting dalam perumusan target dan strategi bisnis ke depan, sekaligus memperkuat komitmen Bank dalam menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

In order to maintain operational resilience, the Bank enhanced all of its infrastructure and improved the quality and capacity of its information technology systems—particularly the core banking system—strengthened internal controls and conducted periodic operational risk assessments. Liquidity management was directed toward the placement of safe and liquid earning assets to maintain a balance between profitability and liquidity adequacy.

Overall, the strategies undertaken reflected an adaptive and prudent approach in maintaining business continuity. Management believes that through consistent implementation of strategic plans and strengthened governance, the Company has an adequate foundation to maintain performance stability while capturing sustainable growth opportunities amid the dynamics of the banking industry.

Performance in 2025

Throughout 2025, the Bank established business targets using a comprehensive approach, encompassing evaluations of internal conditions, micro and macroeconomic dynamics, as well as future market projections. In formulating these targets, credit quality was placed as the top priority, considering its significant impact on overall financial performance. Target setting continued to prioritize prudential principles and compliance with prevailing regulations. A number of key performance indicators were determined as parameters for measuring the Company's achievements and the effectiveness of its implemented strategies.

As of December 31, 2025, the total loans disbursed by the Bank amounted to IDR11.38 trillion. During the same period, the Bank recorded net income for the year of IDR13.95 billion. Amid fluctuating interest rate trends that placed challenges on the cost of funds and margins, the Bank was still able to maintain its intermediation performance and profitability. By the end of 2025, interest income was recorded at IDR1.53 trillion, while Other Operating Income amounted to IDR158.09 billion, reflecting increasingly diversified contributions to the Bank's income structure.

Taking into account organizational capacity, strengthened risk management, and growth opportunities in the segments that are the Company's focus, the Bank remains confident in continuing to build healthy and sustainable performance. The achievements of 2025 serve as an important foundation in formulating future business targets and strategies, while reinforcing the Bank's commitment to creating long-term added value for all stakeholders.

Gambaran Tentang Prospek Usaha

Menyambut tahun 2026, aktivitas dunia usaha di dalam negeri dinilai masih akan bergerak naik, walaupun lingkungan global belum sepenuhnya lepas dari gejolak dan ketidakpastian. Mengacu pada publikasi *Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025* berjudul *Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan*, disebutkan bahwa laju ekonomi Indonesia diperkirakan berada di rentang 4,7% hingga 5,5%. Capaian tersebut terutama ditopang oleh kuatnya pasar domestik, dengan peran besar konsumsi rumah tangga serta realisasi investasi. Sementara itu, tekanan harga diproyeksikan tetap berada dalam batas sasaran 2,5% dengan toleransi $\pm 1\%$, menandakan terjaganya stabilitas inflasi seiring sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil yang berjalan efektif.

Kondisi makroekonomi yang terjaga memberikan ruang yang cukup nyaman bagi pelaku usaha dan industri keuangan untuk terus berkembang. Arus penanaman modal diperkirakan tetap mengalir seiring dengan berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur strategis, penguatan basis industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi, serta semakin cepatnya pergeseran menuju ekonomi berbasis digital. Dari sisi eksternal, posisi neraca pembayaran yang solid dan ketersediaan cadangan devisa yang memadai diproyeksikan tetap berperan sebagai bantalan utama dalam meredam gejolak nilai tukar akibat fluktuasi pasar keuangan global.

Dalam lanskap tersebut, sektor perbankan nasional dipandang masih berada pada koridor pertumbuhan yang menjanjikan, meskipun harus berhadapan dengan kebijakan suku bunga global yang cenderung ketat serta kompetisi yang semakin intens di industri jasa keuangan. Penyaluran kredit secara agregat diperkirakan tumbuh di kisaran 8–12%, selaras dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan bagi sektor produktif, konsumsi masyarakat, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di saat yang sama, penghimpunan Dana Pihak Ketiga diproyeksikan tetap solid, mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang terjaga terhadap perbankan.

Ketahanan sistem keuangan nasional diperkirakan tetap kokoh, didukung oleh permodalan bank yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, serta kualitas portofolio aset yang relatif stabil. Rasio kredit bermasalah diproyeksikan berada dalam level yang aman, sejalan dengan konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian dan penguatan tata kelola serta manajemen risiko.

Overview of Business Outlook

Entering 2026, domestic business activities are expected to continue improving, although the global environment has not been entirely free from volatility and uncertainty. Referring to the publication of the 2025 Bank Indonesia Annual Meeting entitled Resilient and Independent: Synergy to Drive Higher and More Sustainable Economic Growth, Indonesia's economic growth is projected to range between 4.7% and 5.5%. This achievement is mainly supported by the strength of the domestic market, with household consumption and investment realization playing major roles. Meanwhile, price pressures are projected to remain within the target range of 2.5% $\pm 1\%$, indicating maintained inflation stability supported by effective synergy among monetary, fiscal, and real sector policies.

Sound macroeconomic conditions provide a relatively convenient room for business actors and the financial industry to continue growing. Investment flows are expected to remain strong in line with the continuation of strategic infrastructure projects, the strengthening of a high value-added manufacturing base, and the accelerating transition toward a digital-based economy. From the external side, a solid balance of payments position and adequate foreign exchange reserves are projected to remain key buffers in mitigating exchange rate volatility caused by fluctuations in global financial markets.

Within this landscape, the national banking sector is still considered to be on a promising growth path, although it must face relatively tight global interest rate policies and increasingly intense competition within the financial services industry. Aggregate lending is projected to grow within the range of 8%–12%, in line with rising financing needs for productive sectors, household consumption, and the development of micro, small, and medium enterprises. At the same time, the collection of Third-Party Funds is projected to remain solid, reflecting sustained public confidence in the banking sector.

The resilience of the national financial system is expected to remain strong, supported by robust bank capitalization, adequate liquidity conditions, and relatively stable asset portfolio quality. Non-performing loan ratios are projected to remain at safe levels, in line with the consistent implementation of prudential principles and strengthened governance and risk management.

Meski demikian, perbankan tidak terlepas dari tantangan struktural, seperti potensi pengetatan likuiditas, tuntutan investasi berkelanjutan pada sistem teknologi informasi, serta persaingan yang kian ketat dari lembaga keuangan non-bank dan pelaku digital. Situasi ini menuntut perbankan untuk terus mengefisienkan proses bisnis, memperjelas keunikan produk dan layanan, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan analitik data dalam pengembangan usaha dan pengelolaan risiko.

Secara umum, arah prospek usaha menunjukkan kecenderungan yang positif dengan fondasi ekonomi yang kokoh dan sistem keuangan yang stabil. Dalam persaingan industri perbankan yang semakin dinamis, ketangguhan bank dalam beradaptasi, kecermatan dalam mengelola risiko, serta kemampuan menghadirkan inovasi produk dan layanan yang relevan akan menjadi penentu utama terciptanya pertumbuhan berkelanjutan dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Bank Sahabat Sampoerna telah merancang berbagai rencana strategis dalam rangka menjawab tantangan usaha ke depan. Bank memiliki rencana bisnis yang terus melakukan perbaikan dan pengembangan dari sisi bisnis dan pelayanan. Guna mendukung rencana bisnis, Bank mempersiapkan kecukupan SDM serta terus dikembangkan kompetensi serta keahlian pada bidangnya masing-masing dan memiliki pemahaman atas risiko (*risk awareness*), serta budaya kepatuhan yang sejalan dengan peningkatan keterampilan baru yang dibutuhkan di masa mendatang yang sejalan dengan peluncuran produk/aktivitas bisnis baru yang semakin berorientasi digital dan Bank as a Services melalui pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Bank Sahabat Sampoerna senantiasa berkomitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank dengan senantiasa meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan.

Penerapan GCG di Bank Sahabat Sampoerna dilakukan dengan menggunakan prinsip dasar yang ditetapkan di dalam ketentuan POJK dan SEOJK GCG yang berlaku bagi Bank Umum yaitu POJK Nomor 17 tahun 2023 dan SEOJK Nomor 14 tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. Bank Sahabat Sampoerna menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (TARIF). Bank telah melakukan penerapan prinsip dasar ini secara konsisten, terstruktur, dan diintegrasikan dalam struktur, proses, serta hasil tata kelola dengan mengikuti 3 (tiga) aspek tata kelola (*governance*):

Nevertheless, the banking industry remains exposed to structural challenges, such as potential liquidity tightening, demands for continuous investment in information technology systems, and increasingly intense competition from non-bank financial institutions and digital players. This situation requires banks to continuously improve business process efficiency, clarify the uniqueness of their products and services, and maximize the use of technology and data analytics in business development and risk management.

Overall, the business outlook indicates a positive trend, supported by strong economic fundamentals and a stable financial system. In the increasingly dynamic banking industry, a bank's resilience in adapting, prudence in managing risks, and ability to deliver relevant product and service innovations will be the key determinants in creating sustainable growth and long-term value for all stakeholders.

Based on the above, Bank Sahabat Sampoerna has designed various strategic plans to address future business challenges. The Bank has a business plan that continues to improve and develop both its business and service aspects. To support this business plan, the Bank ensures the adequacy of HC and continuously develops competencies and expertise in their respective fields, while fostering risk awareness and a compliance culture aligned with the enhancement of new skills required in the future. This is in line with the launch of new products/business activities that are increasingly digitally oriented and Bank as a Service through the utilization of Information Technology Systems.

Development of Corporate Governance Implementation

Bank Sahabat Sampoerna remains committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in conducting its business activities, while continuously enhancing compliance with laws and regulations applicable to the banking industry.

The implementation of GCG at Bank Sahabat Sampoerna is based on the fundamental principles stipulated under the prevailing regulation and circular letter of the Financial Services Authority concerning GCG for Commercial Banks, namely Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 17 of 2023 and Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 14 of 2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. The Bank applies the five core principles of GCG: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness (TARIF). These principles have been implemented consistently, in a structured manner, and integrated into the Bank's governance structure, processes, and outcomes through 3 (three) governance aspects:

1. *Governance structure* melalui penguatan peran Dewan Komisaris, Direksi, dan komite.
2. *Governance Process* melalui efektivitas manajemen risiko, audit intern/ekstern, dan fungsi kepatuhan.
3. *Governance outcome* melalui kinerja keuangan dan non-keuangan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, dalam rangka memastikan penerapan GCG dapat berjalan secara optimal, Bank Sahabat Sampoerna telah memiliki sejumlah kebijakan yang berlaku bagi seluruh organ Bank tanpa terkecuali. Bank Sahabat Sampoerna juga senantiasa melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan tersebut dengan perkembangan bisnis terkini. Adapun kebijakan GCG yang dimiliki oleh Bank, di antaranya:

1. Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan (GCG), merupakan kebijakan umum internal dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG);
2. Kebijakan Umum Kepatuhan;
3. Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal;
4. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Teknologi Informasi;
5. Kode Etik Karyawan (*Code of Conduct*), merupakan dokumen formal yang mengikat seluruh karyawan untuk berperilaku profesional, bertanggung jawab, dan patut, baik dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekan, maupun hubungan dengan sesama rekan kerja;
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Dewan Komisaris, Direksi, dan komite yang membantu Dewan Komisaris; dan
7. Kebijakan dan Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure/SOP*), Bank lainnya yang mengatur seluruh aktivitas bisnis, operasional, maupun penunjang bisnis.

Bank Sahabat Sampoerna secara konsisten melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap implementasi GCG dengan melakukan penilaian terhadap hasil tata kelola di Bank. Penilaian hasil tata kelola tersebut merupakan *output* dari penerapan struktur dan proses tata kelola perusahaan di Bank, baik dari aspek hasil kinerja maupun praktik-praktik yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut.

Dalam mengukur penerapan tata kelola perusahaan, Bank telah menetapkan fokus penerapan GCG agar dapat diterapkan secara terarah. Adapun fokus penerapan GCG yang dilaksanakan di tahun 2025, meliputi:

1. Menjunjung tinggi integritas, keadilan, transparansi, dan budaya kepatuhan;
2. Melakukan perbaikan dan pengembangan proses, metode, infrastruktur, serta kualitas manajemen risiko sesuai dengan perkembangan bisnis;

1. *Governance Structure* through strengthening the roles of the Board of Commissioners, Board of Directors, and committees.
2. *Governance Process* through the effectiveness of risk management, internal/external audit, and compliance functions.
3. *Governance Outcome* through sustainable financial and non-financial performance.

In ensuring that GCG implementation operates optimally, Bank Sahabat Sampoerna has established a number of policies applicable to all organs of the Bank without exception. The Bank also regularly reviews these policies to align them with current business developments. Key GCG-related policies include:

1. *GCG General Policy, an internal policy umbrella in implementing GCG;*
2. *Compliance General Policy;*
3. *Risk Management and Internal Control General Policy;*
4. *Information Technology Risk Management General Policy;*
5. *Code of Conduct, is a formal document binding all employees to behave professionally, responsibly, and properly, in maintaining business relationship with customers, business partners, and fellow colleagues;*
6. *Manual and Charter of Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees assisting Board of Commissioners; and*
7. *Standard Operating Procedures (SOP) and Other Bank Policies, that govern the whole business activities, operational, and business support.*

Bank Sahabat Sampoerna consistently seeks to improve and refine GCG implementation by assessing governance outcomes within the Bank. Such assessments represent the outcome of the Bank's governance structure and governance processes, both in terms of performance results and the practices used to achieve those results.

In measuring corporate governance implementation, the Bank has established focused GCG priorities to ensure effective execution. The key governance focus areas in 2025 included:

1. *Upholding integrity, fairness, transparency, and a culture of compliance;*
2. *Improving and developing processes, methods, infrastructure, and risk management quality in line with the business developments;*

3. Melakukan sinergi yang berkesinambungan antara *first line of defense*, *second line of defense*, dan *third line of defense*, forum rutin *Governance, Risk, and Compliance* (GRC);
4. Memperbaiki proses, melakukan pengkinian sistem dan prosedur, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta meningkatkan proses *quality assurance* untuk beberapa aktivitas utama; dan
5. Mengembangkan struktur organisasi di Divisi Bisnis maupun Divisi *Supporting*, disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis dan risiko yang dihadapi Bank.

3. *Building continuous synergy among the first line of defense, second line of defense, and third line of defense, as well as regular Governance, Risk, and Compliance (GRC) forums;*
4. *Improving processes, updating systems and procedures, enhancing human resource competencies, and improving quality assurance process for several key activities; and*
5. *Developing the organizational structure of both Business Division and Supporting Divisio, adjusted to the business growth and the risks faced by the Bank.*

Perubahan Komposisi Direksi

Di tahun 2025, susunan dan komposisi Direksi mengalami perubahan berdasarkan Keputusan di RUPS Luar Biasa tanggal 25 November 2025 dimana terdapat perubahan nomenklatur jabatan Bapak Rudy Mahasin yang sebelumnya Direktur Bisnis UMKM menjadi Chief ESME, sementara Bapak Patrick Wong resmi menjabat sebagai Direktur Bisnis.

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan yang ditetapkan dalam Akta No.66 tanggal 17 Desember 2025, jumlah anggota Direksi Bank Sahabat Sampoerna berjumlah 5 (lima) orang. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang mewajibkan setiap bank memiliki paling sedikit tiga anggota Direksi. Susunan anggota Direksi Bank Sahabat Sampoerna hingga akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Changes in the Composition of the Board of Directors

In 2025, the structure and composition of the Board of Directors changed based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 25, 2025, whereby there was a change in the job nomenclature of Rudy Mahasin, who previously served as MSME Business Director, to Chief ESME, while Patrick Wong was officially appointed as Business Director.

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders as stipulated in the Deed No. 66 dated December 17, 2025, the number of members of the Board of Directors of Bank Sahabat Sampoerna totaled 5 (five) people. This number has complied with the provisions stipulated in Regulation of the Financial Services Authority No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, which requires each bank to have at least three members of the Board of Directors. The composition of the members of the Board of Directors of Bank Sahabat Sampoerna as of the end of 2025 was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Persetujuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia/Financial Services Authority Approval	Periode Jabatan Term of Office
Ali Rukmijah	Direktur Utama President Director	No. SR-67/D.03/2014 tanggal 19 Mei 2014 No. SR-67/D.03/2014 dated May 19, 2014	2023-2026
A. Dendi Hardiansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Compliance & Risk Director	No. KEP-19/PB.1/2022 tanggal 14 April 2022 No. KEP-19/PB.1/2022 dated April 14, 2022	2023-2026
Henky Suryaputra	Direktur Keuangan & Perencanaan Bisnis Finance & Business Planning Director	No. KEP-70/D.03/2020 tanggal 26 Juni 2020 No. KEP-70/D.03/2020 dated June 26, 2020	2023-2026
Patrick Wong	Direktur Bisnis Business Director	No. KEPR-208/D.03/2025 tanggal 24 Oktober 2025 No. KEPR-208/D.03/2025 dated October 24, 2025	2025-2026
Hendra Rahardja	Direktur Teknologi Informasi Information Technology Director	No. KEPR-105/D.03/2023 tanggal 25 Agustus 2023 No. KEPR-105/D.03/2023 dated August 25, 2023	2023-2026

Struktur Organisasi Bank di 2025

Seiring dengan percepatan transformasi industri dan meningkatnya intensitas persaingan perbankan secara digital, Bank secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan struktur organisasi guna memastikan efektivitas pengambilan keputusan, kejelasan fungsi, serta keselarasan dengan arah strategis Perseroan. Struktur organisasi terbaru telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dan dirancang untuk mendukung akselerasi bisnis sekaligus penguatan tata kelola. Adapun rincian struktur organisasi Bank tahun 2025 disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Aktivitas Utama Bank di 2025

Sepanjang tahun 2025, peran Direksi difokuskan pada penguatan arah strategis dan pengendalian kinerja Perseroan agar tetap selaras dengan mandat korporasi yang telah ditetapkan. Direksi memastikan bahwa seluruh kebijakan, keputusan bisnis, serta implementasi operasional berjalan dalam koridor tata kelola yang baik dan mendukung pencapaian visi jangka panjang Bank.

Mandat tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 3 ayat 1 sebagaimana disahkan melalui Akta No. 30 tanggal 24 April 2024, yang menegaskan bahwa Bank Sahabat Sampoerna menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan sebagai bank umum konvensional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka tersebut, Direksi tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan operasional, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas usaha yang dilakukan Perseroan berada dalam ruang lingkup kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha secara prudent. Lingkup kegiatan usaha yang dimaksud oleh Anggaran Dasar, antara lain:

1. Menyediakan produk dan pelayanan perbankan konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran, tidak terbatas pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
2. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan, tetapi tidak terbatas pada aliansi strategis, kegiatan pembiayaan bersama, *channeling* dan pengaturan pelaksanaan lainnya dengan koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

The Bank's 2025 Organizational Structure

In line with the acceleration of industry transformation and the increasing intensity of digital banking competition, the Bank continuously refined its organizational structure to ensure effective decision-making, clarity of functions, and alignment with the Company's strategic direction. The latest organizational structure was established through Decree of the Board of Directors and was designed to support business acceleration while strengthening governance. Details of the Bank's 2025 organizational structure are presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

The Bank's Main Activities in 2025

Throughout 2025, the role of the Board of Directors was focused on strengthening the Company's strategic direction and performance control to remain aligned with the established corporate mandate. The Board of Directors ensured that all policies, business decisions, and operational implementation were carried out within the framework of good governance and supported the achievement of the Bank's long-term vision.

This mandate refers to the Company's Articles of Association, particularly Article 3 paragraph 1, as approved through Deed No. 30 dated April 24, 2024, which stipulates that Bank Sahabat Sampoerna conducts business activities in the banking sector as a conventional commercial bank in accordance with prevailing laws and regulations. Within this framework, the Board of Directors not only performed administrative and operational functions but also ensured that every business activity carried out by the Company remained within the scope of business activities stipulated in the Articles of Association and supported sustainable and prudent business growth. The scope of business activities as referred to in the Articles of Association includes, among others:

1. *Providing conventional banking products and services, including collecting funds from the public in the form of savings and distributing them to the public in the form of loan and/or other forms, as well as organizing service activities in the payment system, not limited to micro, small and medium enterprises (MSMEs).*
2. *Cooperating with financial institutions and non-financial institutions, but not limited to strategic alliances, joint financing activities, channeling and other implementation arrangements with cooperatives or Rural Credit Banks (BPR).*

3. Memberikan akses teknik dan finansial kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
5. Melakukan kegiatan usaha penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan Bank yang lazim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyediakan sistem elektronik digital untuk layanan perbankan.

Dukungan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dilakukan secara masif oleh Bank Sahabat Sampoerna dengan tujuan untuk mengoptimalkan aktivitas operasional dan memberikan kemudahan yang tepat guna bagi para nasabah. Bank terus melanjutkan pengembangan layanan *Digital Onboarding*, yaitu mengintegrasikan layanan *Mobile dan internet Banking*, *Open Banking* dengan E-KYC sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan pembukaan rekening dari mana saja.

Bank juga terus memaksimalkan pengendalian risiko keamanan informasi dan senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dengan mempertahankan kepemilikan sertifikasi ISO 27001:2022 dengan ruang lingkup meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada pengembangan dan operasional PDaja.com dan Sampoerna *Mobile Banking*, serta penerapan *web application firewall* dan *security operations center*, serta *Exposure Management System (EMS)* yang beroperasi 24/7.

Pemanfaatan TI yang berorientasi pada Rencana Strategis TI menjadi bagian penting untuk diwujudkan melalui pengembangan TI pada tahun-tahun mendatang. Hal ini mencakup pengembangan fitur, pemenuhan kapasitas, skalabilitas, dan fleksibilitas sistem TI, serta implementasi pengamanan TI yang komprehensif dan berkelanjutan.

3. *Providing technical and financial access to micro, small and medium entrepreneurs.*
4. *Conducting business activities in foreign currency by fulfilling the provisions set by the competent authorities.*
5. *Conducting other supporting business activities to support the Bank's activities in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.*
6. *Providing digital electronic systems for banking services.*

Information Technology Support

The Bank has extensively utilized Information Technology (IT) to optimize operational activities and provide effective convenience to customers. The Bank continued to develop its Digital Onboarding services by integrating Mobile and Internet Banking services, Open Banking with e-KYC, thereby enabling customers to open accounts from anywhere.

The Bank also continued to maximize information security risk controls and maintain customer trust by retaining its ISO 27001:2022 certification, with the scope of enhancing the Information Security Management System (ISMS) in the development and operation of PDaja.com and Sampoerna Mobile Banking, as well as implementing a web application firewall, security operations center, and Exposure Management System (EMS) operating 24/7.

The utilization of IT aligned with the IT Strategic Plan remains an important objective to be realized through future IT development. This includes feature enhancement, capacity fulfillment, scalability, and flexibility of IT systems, as well as the implementation of comprehensive and sustainable IT security measures.

Jenis Produk dan Layanan yang Ditawarkan

Di tahun 2025, produk dan layanan Bank Sahabat Sampoerna meliputi:

1. Pembiayaan
 - a. Kredit Usaha Mikro dan Menengah
 - b. Pinjaman Non-Tunai
 - c. Pembiayaan Khusus
 - d. Pembiayaan Institusi Keuangan
 - e. Pembiayaan Kerja Sama Kemitraan
2. Konsumer
 - a. Tabungan
 - b. Giro dan Deposito
 - c. Sampoerna Digital
 - d. Layanan Lainnya
3. Program Spesial
 - a. Program Pemberi Referensi Nasabah
 - b. #HERCashSolution
 - c. Simpanan Berhadiah Khusus Lainnya
4. Produk dan Layanan yang Diluncurkan pada Tahun 2025
 - a. Sampoerna Mobile Time Deposit (SMTD)
 - b. Kerja Sama Bancassurance dengan Mitra Asuransi (PT Asuransi MAG) serta Pengembangan Produk yang Dipasarkan (Asuransi Magna Properti)
 - c. Cash Recycling Machine (CRM)/ATM Setor Tunai
 - d. Cardless Cash Withdrawal/Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM Bank Lain melalui Sampoerna Mobile Banking
 - e. Produk Tabungan, Giro, dan Deposito Valas serta Layanan Remittance untuk mata uang Australian Dollar (AUD)
 - f. Layanan Direct Settlement Remittance untuk mata uang United States Dollar (USD) bekerja sama dengan BCA dan Bank Mandiri
 - g. Pembiayaan Skema Channeling secara Secure FileTransfer Protocol (SFTP)
 - h. Loker Bank Sampoerna
 - i. QRIS Customer Presented Mode (CPM)

Types of Products and Services Offered

In 2025, the products and services of Bank Sahabat Sampoerna include:

1. Financing
 - a. Micro and Medium Enterprise Credit
 - b. Non-Cash Loans
 - c. Special Financing
 - d. Financial Institution Financing
 - e. Partnership Cooperation Financing
2. Consumer
 - a. Savings
 - b. Current Accounts and Time Deposits
 - c. Sampoerna Digital
 - d. Other Services
3. Special Programs
 - a. Customer Referral Program
 - b. #HERCashSolution
 - c. Other Special Reward Savings Accounts
4. Products and Services Launched in 2025
 - a. Sampoerna Mobile Time Deposit (SMTD)
 - b. Bancassurance Cooperation with Insurance Partner (PT Asuransi MAG) and Development of Marketed Products (Magna Property Insurance)
 - c. Cash Recycling Machine (CRM)/Cash Deposit ATM
 - d. Cardless Cash Withdrawal at Other Banks' ATMs through Sampoerna Mobile Banking
 - e. Foreign Currency Savings, Current Account, and Time Deposit Products as well as Remittance Services for Australian Dollar (AUD)
 - f. Direct Settlement Remittance Service for United States Dollar (USD) in cooperation with BCA and Bank Mandiri
 - g. Channeling Financing Scheme through Secure File Transfer Protocol (SFTP)
 - h. Bank Sampoerna Counter
 - i. QRIS Customer Presented Mode (CPM)

Tingkat Suku Bunga Penghimpunan dan Penyediaan Dana

Bank senantiasa memperhatikan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh regulator, dalam hal ini Bank Indonesia, guna menentukan tingkat suku bunga yang akan diberlakukan bagi nasabah. Penentuan tingkat suku bunga di Bank tidak hanya memperhatikan tingkat kompetitifnya, tetapi juga kesehatan Bank. Pada tahun 2025, tingkat suku bunga penyediaan dana untuk mata uang Rupiah yang berlaku di Bank Sahabat Sampoerna sebagai berikut.

Komponen Component	Kredit Non-UMKM Non-MSME Loan		Kredit UMKM MSME Loan			KPR/KPA	Non KPR/ Non KPA
	Korporasi Corporate	Ritel Retail	Menengah Medium	Kecil Small	Mikro Micro		
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) Cost of Funds for Loans (HPDK)	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64
Biaya Overhead Overhead Cost	2,23	2,79	2,77	3,89	4,69	4,78	5,43
Margin Keuntungan Profit Margin	0,31	0,33	0,34	0,48	0,58	0,40	0,39
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Prime Lending Rate (SBDK)	9,18	9,75	9,75	11,00	11,91	11,82	12,46

Jaringan Kerja dan Layanan Bank

Di tahun 2025, jaringan kerja Bank Sahabat Sampoerna terdiri dari:

- 1 Kantor Pusat
- 17 Kantor Cabang
- 4 Kantor Cabang Pembantu
- 18 Kantor Fungsional Non-Operasional
- 11 Kantor Fungsional Operasional

Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha Bank

Sampai dengan 31 Desember 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sahabat Sampoerna tidak memiliki saham di dalam Bank ataupun di perusahaan lain di atas 5%. Informasi tentang Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Interest Rate for Fund Collection and Provision

The Bank always pays attention to the interest rate set by the regulator, in this case Bank Indonesia, in order to determine the interest rate that will be applied to customers. Determination of the interest rate at the Bank not only takes into account its competitive level, but also the soundness/health of the Bank. In 2025, the interest rate for fund provision for Rupiah currency applicable at Bank Sahabat Sampoerna is as follows:

Bank Network and Services

In 2025, the network of Bank Sahabat Sampoerna consisted of:

- 1 Head Office
- 17 Branch Offices
- 4 Sub-Branch Offices
- 18 Non-Operational Functional Offices
- 11 Operational Functional Offices

Share Ownership of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders in the Bank's Business Group

As of December 31, 2025, all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank Sahabat Sampoerna do not own shares in the Bank or in any other company exceeding 5% ownership. Information regarding the Share Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors is disclosed in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Perubahan-Perubahan Penting yang Terjadi Pada Bank dan Kelompok Usaha Bank di Tahun Berjalan

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank yang bersifat material yang memberikan dampak secara signifikan baik secara kinerja keuangan maupun operasional.

Hal-Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi Pada Masa Mendatang

Perkembangan usaha Bank terkait dengan dinamika perekonomian yang di masa mendatang tergantung pada dinamika yang terjadi di tahun berjalan. Secara material, Bank belum dapat menyampaikan hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Bank senantiasa mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) agar dapat menghasilkan karyawan yang andal dan berkualitas. Upaya ini diyakini dapat menjadi salah satu strategi yang dapat mendukung kinerja Bank sesuai dengan dinamika bisnis yang terjadi saat ini. Pengelolaan karyawan yang dilakukan oleh Bank dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, penilaian kinerja, remunerasi, dan pengembangan karier bagi seluruh karyawan tanpa membedakan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik yang bersangkutan.

Bank senantiasa melaksanakan program pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan seluruh karyawan agar mampu beradaptasi dan bersaing di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang. Secara umum, program pengembangan kompetensi yang dilakukan Bank berkaitan dengan upaya pertumbuhan bisnis, peningkatan layanan dan produk baru, pengembangan produk digital, serta penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank. Pengembangan kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. **Pelatihan Wajib**
Program pengembangan kompetensi sebagai pemenuhan kompetensi wajib dari regulator.
2. **Pelatihan Fungsional**
Program pengembangan kompetensi sebagai pengenalan organisasi, serta berkaitan dengan penguasaan kompetensi dasar dari masing-masing fungsi yang ada di Bank Sahabat Sampoerna.
3. **Pelatihan Kepemimpinan dan Soft Skill**
Program pengembangan kompetensi khusus bagi karyawan yang menduduki fungsi utama Bank, serta pelatihan yang memenuhi penguasaan kompetensi penunjang.

Significant Changes Occurring in the Bank and the Bank's Business Group in the Current Year

Throughout 2025, there were no significant material changes in the Bank and the Bank's business group that had a substantial impact on either financial performance or operations.

Significant Matters Anticipated in the Future

The Bank's business development in relation to economic dynamics in the future will depend on developments occurring in the current year. Materially, the Bank is not yet able to disclose any significant matters expected to occur in the future.

Development of the Human Capital

In realizing its established vision and mission, the Bank continuously optimizes the management of human capital (HC in order to produce reliable and high-quality employees. This effort is believed to be one of the strategies that can support the Bank's performance in line with current business dynamics. Employee management carried out by the Bank is conducted comprehensively, starting from the recruitment process, performance appraisal, remuneration, and career development for all employees without discrimination based on ethnicity, religion, race, group, gender, or physical condition.

The Bank continuously implements competency development programs to enhance the capacity and capabilities of all employees so that they are able to adapt and compete amid evolving business dynamics. In general, the competency development programs carried out by the Bank relate to business growth efforts, enhancement of services and new products, development of digital products, and the implementation of the Bank's risk management and governance. Such competency development is carried out in the form of:

1. **Mandatory Training**
A competency development program to fulfill mandatory competencies required by the regulator.
2. **Functional Training**
A competency development program that supports organizational introduction and mastery of basic competencies relevant to each function at Bank Sahabat Sampoerna.
3. **Leadership and Soft Skill Training**
A competency development program specifically designed for employees holding key functions within the Bank, as well as training to fulfill supporting competency requirements.

Selama tahun 2025, Bank telah melaksanakan program pengembangan kompetensi secara tatap muka maupun daring. Metode ini terbukti dapat berjalan efektif dan mampu meningkatkan jumlah peserta sebesar 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun realisasi biaya investasi kepada karyawan melalui program pengembangan kompetensi ini tercatat sebesar Rp6,9 Miliar.

Apresiasi

Atas capaian yang berhasil diraih di tengah dinamika dan tantangan sepanjang tahun 2025, perkenankan saya mewakili Direksi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemegang saham, seluruh insan Bank, regulator, nasabah, serta mitra usaha atas kepercayaan dan kolaborasi yang terjalin dengan baik. Sinergi yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kinerja Perseroan.

Bank Sahabat Sampoerna berkomitmen untuk terus memperkuat peran dan kontribusinya melalui inovasi yang berkesinambungan serta pengelolaan usaha yang *prudent*. Kami meyakini bahwa pencapaian tahun ini tidak hanya menjadi refleksi atas kerja keras bersama, tetapi juga menjadi pijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

During 2025, the Bank implemented competency development programs through both face-to-face and online methods. This approach proved effective and was able to increase the number of participants by 100% compared to the previous year. The realization of investment costs for employees through these competency development programs was recorded at IDR6.9 billion.

Appreciation

For the achievements attained amid the dynamics and challenges throughout 2025, allow me, on behalf of the Board of Directors, to express the highest appreciation to the shareholders, all members of the Bank, regulators, customers, and business partners for the trust and collaboration that have been well established. Constructive synergy from all stakeholders is an important foundation in maintaining the stability and sustainability of the Company's performance.

Bank Sahabat Sampoerna is committed to continuously strengthening its role and contribution through sustainable innovation and prudent business management. We believe that this year's achievements are not only a reflection of our collective hard work, but also a strategic foundation to drive healthy, adaptive, and sustainable growth in the future.

Atas nama Direksi
On behalf of the Board of Directors



Ali Rukmijah
Direktur Utama
President Director

PT Bank Sahabat Sampoerna



Kiri ke Kanan | Left to Right:

♦ **Hendra Raharja**

Direktur Teknologi Informasi
Information Technology Director

♦ **Patrick Wong**

Direktur Bisnis
Business Director

♦ **A. Dendi Hardiansyah**

Direktur Kepatuhan &
Manajemen Risiko
Compliance & Risk Director

♦ **Ali Rukmijah**

Direktur Utama
President
Director

♦ **Henky Suryaputra**

Direktur Keuangan dan
Perencanaan Bisnis
Finance and Business
Planning Director



Kiri ke Kanan | Left to Right:

♦ **Hendra Rahardja**

Direktur Teknologi Informasi
Information Technology Director

♦ **Henky Suryaputra**

Direktur Keuangan dan
Perencanaan Bisnis
Finance and Business Planning
Director

♦ **Ali Rukmijah**

Direktur Utama
President Director

♦ **Nancy Suryani**

Kepala Internal Audit
Chief Internal Auditor

♦ **Rudy Mahasin**

Kepala Emerging SME
Chief Emerging SME

♦ **A. Dendi Hardiansyah**

Direktur Kepatuhan &
Manajemen Risiko
Compliance & Risk Director

♦ **Adriana Riani Novitasari**

Kepala Sumber Daya Manusia
Chief Human Capital Officer

♦ **Patrick Wong**

Direktur Bisnis
Business Director

Tanggung Jawab Laporan Tahunan

Annual Report Responsibility

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Bank Sahabat Sampoerna

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Sahabat Sampoerna tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Statement of the Board of Commissioners and Board of Directors on the Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Bank Sahabat Sampoerna

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Bank Sahabat Sampoerna for year 2025 has been fully contained and we shall be fully responsible for the correctness of contents in the Annual Report of the Bank.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, April 2026

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



Budi Setiawan Halim

Komisaris Utama
President Commissioner



Harry Mulyadi Santoso

Komisaris
Commissioner



Khoe Minhari Handikusuma

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Anggar Budhi Nuraini

Komisaris Independen
Independent Commissioner

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS



Henky Suryaputra

Direktur Keuangan & Perencanaan Bisnis
Finance & Business Planning Director



Ali Rukmijah

Direktur Utama
President Director



Hendra Rahardja

Direktur Teknologi Informasi
Information Technology Director



A. Dendi Hardiansyah

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Compliance & Risk Director



Patrick Wong

Direktur Bisnis
Business Director





Bank *Sahabat*
Sampoerna

03

Profil Perusahaan

Company Profile



Informasi Perusahaan

Company Information

Nama Perusahaan
Company Name **PT Bank Sahabat Sampoerna**

Nama Panggilan
Nickname **Bank Sahabat Sampoerna**

Status
Status **Perusahaan Tertutup**
Private Business

Bidang Usaha
Line of Business **Jasa Perbankan**
Banking Service

Dasar Hukum Perubahan Nama
Legal Basis of Name Change

Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 52 tertanggal 28 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., serta telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-02080.AH.01.02 tanggal 13 Januari 2012 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/7/KEP.GBI/2012 tanggal 22 Februari 2012.
Deed of Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 52 dated December 28, 2011, made before Ashoya Ratam S.H., M.Kn., and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-02080.AH.01.02 dated January 13, 2012, and Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 14/7/KEP.GBI/2012 dated February 22, 2012.

Alasan Perubahan Nama
Reason for Name Change

Perubahan struktur kepemilikan saham dan bergabungnya Bank dengan Grup Sampoerna Strategic.
Changes in the share ownership structure and the Bank's merger with Sampoerna Strategic Group.

Akta Perubahan Terakhir
Last Deed of Amendment

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sahabat Sampoerna No. 14 tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0154522 tanggal 10 Juni 2025
Deed of Circular Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Sahabat Sampoerna No. 32 dated June 20, 2022, made before Ashoya Ratham, S.H., M.Kn., on changes to the increase in issued/ paid up capital at PT Bank Sahabat Sampoerna. The deed has received Acceptance of Notice of Amendment to the Articles of Association through Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0253478 dated June 21, 2022.

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Incorporation

Akta Notaris Susana Zakaria, S.H., No. 95 yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Desember 1990 melalui Surat Keputusan No. C2-6534.HT.01.01 Th.90 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 439, Tambahan No. 13 tanggal 13 Februari 1991.
Notarial Deed of Susana Zakaria, S.H., No. 95, which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on December 17, 1990, through Decree No. C2-6534.HT.01.01 Th.90, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 439, Supplement No. 13 dated February 13, 1991.

Tanggal Pendirian
Date of Incorporation

27 September 1990 atas nama PT Bank Dipo Internasional
September 27, 1990 in the name of PT Bank Dipo Internasional

Tanggal Beroperasi
Date of Operation

9 September 1991
September 9, 1991

Tanggal Perubahan Nama
Date of Name Change

22 Februari 2012 menjadi PT Bank Sahabat Sampoerna
February 22, 2012 became PT Bank Sahabat Sampoerna


Modal Dasar
Authorized Capital
Rp3.000.000.000.000

Modal Disetor
Paid-in Capital
Rp1.690.302.571.000

Jumlah Karyawan
Number of Employees

1.072 orang per 31 Desember 2025
 1,072 employees as of December 31, 2025


Jaringan Kantor Layanan
Network of Service Offices

1 Kantor Pusat | *Head Office*
 17 Kantor Cabang | *Branch Offices*
 4 Kantor Cabang Pembantu | *Sub-branch Offices*
 18 Kantor Fungsional Non-Operasional | *Non-operational Functional Offices*
 11 Kantor Fungsional Operasional | *Operational Functional Offices*

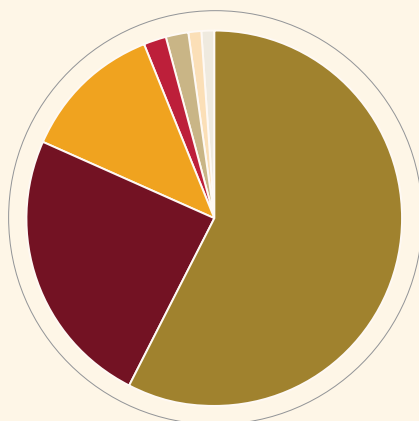

Alamat
Address

Sampoerna Strategic Square
 North Tower, Mezzanine Floor
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46
 Jakarta 12930


Kontak Perusahaan
Company Contact

Telp.: (021) 5795 1234, 5795 1515
 Call Center: 15000 35
 Fax: (021) 5795 0626
 Whatsapp: 0811 4150 0035
 Website: www.banksampoerna.com

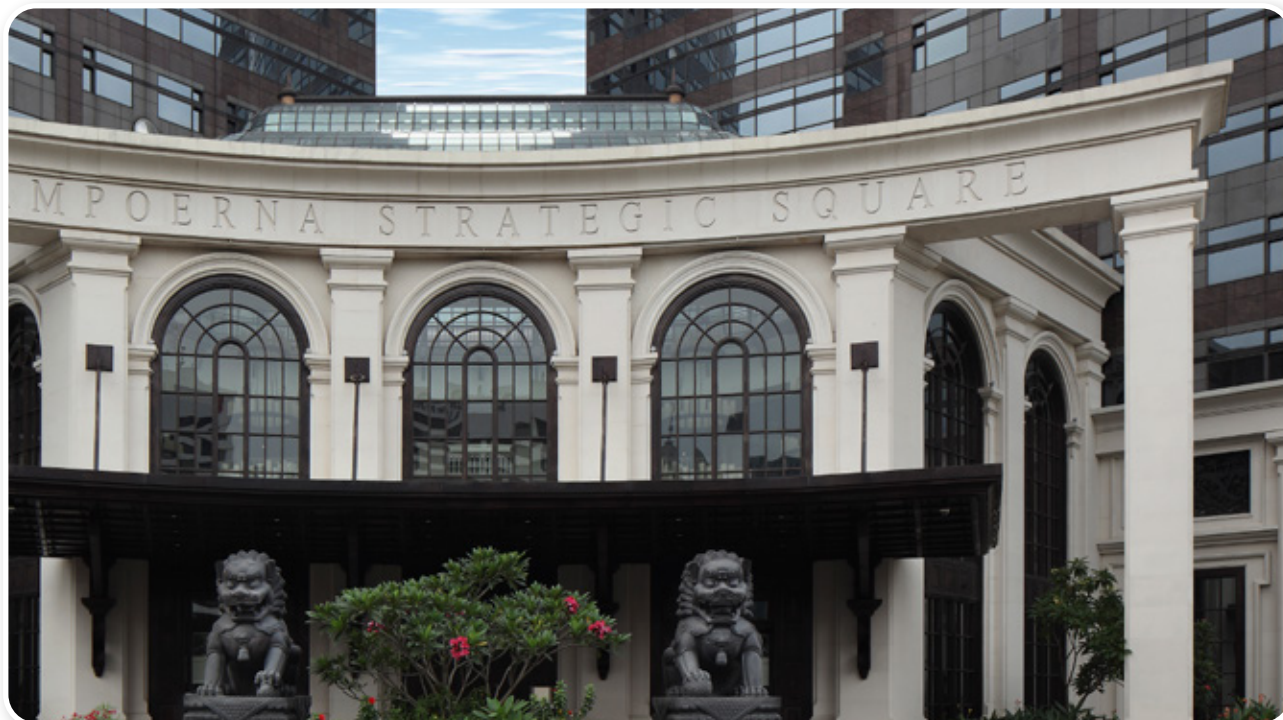
E-mail: info@banksampoerna.com
 X : @BankSampoerna
 Instagram: @BankSampoerna
 Facebook: Bank Sahabat Sampoerna

Kepemilikan Saham
Share Ownership


PT Sampoerna Investama	: 57,265%
Xendit Pte Ltd	: 24,192%
PT Cakrawala Mulia Prima	: 12,726%
Abakus Global Pte Ltd	: 2,270%
Sutan Agung Mulyadi	: 2,222%
Eka Dharmajanto Kasih	: 0,707%
Melvin Wangkar	: 0,618%

Riwayat Singkat Perseroan

Brief History of the Company



PT Bank Sahabat Sampoerna (selanjutnya disebut “Bank Sahabat Sampoerna” atau “Bank”) pertama kali didirikan dengan nama PT Dipo International Bank pada 27 September 1990 yang ditetapkan berdasarkan Akta Notaris Ny. Susana Zakaria, S.H., No. 95 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Desember 1990 melalui Surat Keputusan No. C2-6534. HT.01.01 Th.90 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 439, Tambahan No. 13 tanggal 13 Februari 1991. Selanjutnya pada tanggal 9 September 1991, Bank beroperasi secara komersial sesuai dengan izin usaha yang diberikan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 668/KMK.013/1991 tanggal 1 Juli 1991.

Bank kembali melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Dipo Internasional berdasarkan Akta Notaris Ricardus Nangkih Sinulingga, S.H., No. 68 tanggal 5 Februari 1996 dan Akta Notaris Haji Muhammad Afdal Gazali, S.H., No. 302 tanggal 16 Oktober 1997 sekaligus melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Bank sesuai Undang- Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT). Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Desember 1997 melalui Surat Keputusan No. C2-13320.HT.01.04. Th 97 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 5675, Tambahan No. 80 tanggal 6 Oktober 1998.

PT Bank Sahabat Sampoerna (hereinafter referred to as “Bank Sahabat Sampoerna” or “Bank”) was first established under the name PT Dipo International Bank on September 27, 1990, which was stipulated based on Notarial Deed of Susana Zakaria, S.H., No. 95 and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia dated December 17, 1990 through Decree No. C2-6534.HT.01.01 Th.90 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 439, Supplement No. 13 dated February 13, 1991. Furthermore, on September 9, 1991, the Bank operated commercially in accordance with the business license granted by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Decree No. 668/KMK.013/1991 dated July 1, 1991.

The Bank again changed its name to PT Bank Dipo Internasional based on Notarial Deed of Ricardus Nangkih Sinulingga, S.H., No. 68 dated February 5, 1996, and Notarial Deed of Haji Muhammad Afdal Gazali, S.H., No. 302 dated October 16, 1997, while simultaneously adjusting the Bank's Articles of Association in accordance with Law No. 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies (PT). The amendments have been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on December 17, 1997, through Decree No. C2-13320.HT.01.04. Th 97 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5675, Supplement No. 80 dated October 6, 1998.

Pada tanggal 5 Februari 2008, PT Pahalamas Sejahtera yang merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Dipo Internasional menandatangani Perjanjian Pembelian dan Penjualan Saham Bersyarat (CSPA) dengan Grup Sampoerna Strategic melalui Orient Distributions Network Pte. Ltd, terkait pembelian saham PT Bank Dipo Internasional. Kemudian, para pemegang saham melalui Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) melakukan perubahan modal dasar Bank menjadi Rp400 miliar dan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Perubahan tersebut ditetapkan berdasarkan Akta No. 65 tanggal 22 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Arikanti Natakusumah, S.H., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU.31043. AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008.

On February 5, 2008, PT Pahalamas Sejahtera, which is the controlling shareholder of PT Bank Dipo Internasional, signed a Conditional Share Purchase and Sale Agreement (CSPA) with the Sampoerna Strategic Group through Orient Distributions Network Pte. Ltd, related to the purchase of shares in PT Bank Dipo Internasional. Then, the shareholders through an Extraordinary General Meeting (EGMS) changed the Bank's authorized capital to IDR400 billion and adjusted the Articles of Association in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT). The changes were stipulated based on Deed No. 65 dated May 22, 2008, made before Notary Arikanti Natakusumah, S.H., and have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU.31043.AH.01.02 of 2008 dated June 6, 2008.

Seiring dengan perkembangan bisnis yang terjadi, Grup Sampoerna Strategic mengakuisisi Bank Dipo Internasional dan melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Sahabat Sampoerna sekaligus perubahan logo yang mencerminkan logo Grup Sampoerna Strategic pada 28 Desember 2011. Perubahan nama tersebut sesuai dengan Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 52 tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-02080.AH.01.02 tanggal 13 Januari 2012 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/7/KEP.GBI/2012 tanggal 22 Februari 2012.

Along with the development of the business, the Sampoerna Strategic Group acquired Bank Dipo Internasional and changed its name to PT Bank Sahabat Sampoerna as well as changing its logo to reflect the Sampoerna Strategic Group logo on December 28, 2011. The name change is in accordance with the Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 52 dated December 28, 2011, made before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-02080.AH.01.02 dated January 13, 2012 and Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 14/7/KEP.GBI/2012 dated February 22, 2012.

Transformasi nama, logo, serta visi dan misi tersebut semakin menegaskan komitmen Bank sebagai mitra finansial yang andal bagi masyarakat Indonesia. Bank Sahabat Sampoerna juga senantiasa memainkan peran penting dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengintegrasikan teknologi dalam solusi perbankan digital. Melalui platform ini, Bank berkomitmen untuk memfasilitasi transformasi UMKM, memperluas jangkauan, dan kesempatan bagi berbagai usaha baru. Selain itu, Bank meneguhkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan terus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap aktivitas bisnis. Bank juga berupaya meningkatkan potensi dan kesempatan bagi UMKM serta menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

The transformation of the name, logo, and vision and mission further emphasize the Bank's commitment as a reliable financial partner for the Indonesian people. Bank Sahabat Sampoerna also continues to play an important role in supporting micro, small, and medium enterprises (MSMEs) by integrating technology into digital banking solutions. Through this platform, the Bank is committed to facilitating the transformation of MSMEs, expanding its reach, and opportunities for various new businesses. In addition, the Bank affirms its commitment to social and environmental responsibility by continuing to pay attention to aspects of sustainability in every business activity. The bank also seeks to increase the potential and opportunities for MSMEs and preserve the environment for a better future.

Jejak Langkah Perseroan

The Company's Milestones

1990

Bank Sahabat Sampoerna didirikan pertama kali dengan nama PT Dipo International Bank.
Bank Sahabat Sampoerna was first incorporated under the name of Bank Dipo Internasional.

1991

PT Dipo International Bank resmi beroperasi.
PT Dipo International Bank officially operated.

1998

Perubahan nama menjadi PT Bank Dipo Internasional.
Name change to PT Bank Dipo Internasional.

2008

Perubahan modal dasar Bank Dipo Internasional menjadi Rp400 miliar.
Change in authorized capital of Bank Dipo Internasional to Rp400 billion.

2011

Grup Sampoerna Strategic, melalui PT Sampoerna Investama, mengakuisisi PT Bank Dipo Internasional dengan mengambil alih kepemilikan saham PT Pahalamas Sejahtera.
The Sampoerna Strategic Group, through PT Sampoerna Investama, acquired PT Bank Dipo Internasional by taking over the share ownership of PT Pahalamas Sejahtera.

2012

- Perubahan Visi dan Misi Bank Sahabat Sampoerna;
- Perubahan nama dan logo Bank Dipo Internasional menjadi Bank Sahabat Sampoerna dan pemindahan Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna ke Gedung Sampoerna Strategic Square;
- Bank Sahabat Sampoerna resmi beroperasi; dan
- Peluncuran layanan ATM dan Call Center.
- *Changes to the Vision and Mission of Bank Sahabat Sampoerna;*
- *Change of name and logo from Bank Dipo Internasional to Bank Sahabat Sampoerna and relocation of the Head Office of Bank Sahabat Sampoerna to Sampoerna Strategic Square Building;*
- *Bank Sahabat Sampoerna officially commenced operations; and*
- *Launching of ATM and Call Center services.*

2013

Grup Alfa, melalui PT Cakrawala Mulia Prima, menanamkan modal sebagai Pemegang Saham di bank Sahabat Sampoerna dengan mengambil alih kepemilikan saham PT Pahalamas Sejahtera.
Alfa Group, through PT Cakrawala Mulia Prima, invested and became Shareholder of Bank Sahabat Sampoerna by acquiring shares ownership of PT Pahalamas Sejahtera.

2014

- Perubahan modal dasar menjadi Rp1,66 triliun.
- Peluncuran produk kartu debit, aplikasi phone banking, dan layanan internet banking; dan
- Penanaman modal disetor menjadi Rp420 miliar.
- *Change in authorized capital to IDR1.66 trillion.*
- *Launching of debit card products, phone banking application, and internet banking services; and*
- *Additional paid-in capital to IDR420 billion.*

2015

- Peluncuran produk Tabungan Hati;
- Perubahan Core Banking System; dan
- Penambahan modal disetor menjadi Rp650 miliar.
- *Launching of Tabungan Hati (savings) product;*
- *Change in Core Banking System; and*
- *Additional paid in capital to IDR650 billion.*

2016

- Penambahan modal disetor menjadi Rp925 miliar; dan
- Peluncuran pengembangan produk TASAKU (Tabungan Sampoerna Alfamart-KU) di Surabaya dan Sidoarjo.
- *Additional paid in capital to IDR925 billion; and*
- *Launching of TASAKU/Tabungan Sampoerna Alfamart KU (savings) product development in Surabaya and Sidoarjo.*

2017

Bank Sahabat Sampoerna masuk dalam kelompok BUKU 2 setelah meningkatkan modal disetor menjadi Rp1,075 triliun. *Bank Sahabat Sampoerna entered the BUKU 2 category after increasing its paid-up capital to IDR1.075 trillion.*

2018

- Bank Sahabat Sampoerna meluncurkan produk baru, yaitu Program ProKar (ProBiz Karyawan) dan Mobile Banking, Program KPR (Kredit Pemilikan Rumah), serta Combine Statement;
 - Kerja sama strategis bancassurance dengan PT Asuransi Cigna Indonesia; dan
 - Pembukaan Kantor Fungsional Non-Operasional di Surabaya dan Makassar.
- Bank Sahabat Sampoerna launched new products, namely the ProKar Program (ProBiz Karyawan) and Mobile Banking, the Mortgage Loan (Kredit Pemilikan Rumah/ KPR) Program, as well as Combine Statement;*
- Strategic bancassurance partnership with PT Asuransi Cigna Indonesia; and
 - Opening of Non-Operational Functional Offices in Surabaya and Makassar.

2019

- Pembukaan Kantor Cabang Pontianak;
 - Penambahan Abakus Global Pte Ltd (sebelumnya bernama WeCash [Asia Pacific] Pte Ltd) sebagai Pemegang saham Minoritas bank; dan
 - Penambahan modal Bank menjadi Rp1,233 triliun.
- Opening of Pontianak Branch Office;*
- Addition of Abakus Global Pte Ltd (formerly WeCash [Asia Pacific] Pte Ltd) as the Bank's Minority Shareholder; and
 - Increase in Bank capital to IDR1,233.37 trillion.

2020

Pembukaan Kantor Cabang Denpasar dan Semarang, masing-masing pada tanggal 27 April 2020 dan 7 Desember 2020.

Opening of Denpasar and Semarang Branch Offices, on 27 April 2020 and 7 December 2020, respectively.

2021

Penambahan Sutan Agung Mulyadi dan Yan Peter Wangkar sebagai Pemegang Saham Minoritas Bank.

Addition of Sutan Agung Mulyadi and Yan Peter Wangkar as the Bank's Minority Shareholders.

2022

- Penambahan Xendit Pte Ltd sebagai Pemegang Saham Bank;
 - Penambahan modal inti menjadi Rp3.059,29 miliar;
 - Pembukaan Kantor Fungsional Non-Operasional di Jakarta, Batam, Solo, dan Jambi;
 - Pembukaan Kantor Fungsional Operasional di Batam, Solo, dan Jambi;
 - Keikutsertaan sistem BI-FAST;
 - Penambahan metode verifikasi face recognition dan liveness detection pada layanan digital onboarding (E-KYC); dan
 - Penambahan layanan API Open Banking.
- Addition of Xendit Pte Ltd as the Bank's Shareholders;*
- Increase in core capital to IDR3,059.29 billion;
 - Opening of Non-Operational Functional Offices in Jakarta, Batam, Solo, and Jambi;
 - Opening of Operational Functional Offices in Batam, Solo, and Jambi;
 - Participation in BI-FAST system;
 - Addition of face recognition and liveness detection verification methods to digital onboarding (E-KYC) services; and
 - Addition of Open Banking API service.

2023

- Pembukaan Kantor Fungsional Non-Operasional dan Kantor Fungsional Operasional di Antang, Bandar Lampung, Manado, Manokwari, serta Timika;
 - Pengalihan kepemilikan saham Yan Peter Wangkar kepada Melvin Wangkar melalui hibah saham; dan
 - Penerbitan Kartu ATM/Debit Card Visa.
- Opening of Non-Operational Functional Offices and Operational Functional Offices in Antang, Bandar Lampung, Manado, Manokwari, and Timika;*
- Transfer of share ownership from Yan Peter Wangkar to Melvin Wangkar through share grant; and
 - Issuance of ATM Cards/Visa Debit Cards.

2024

- Pelaksanaan kegiatan dalam valuta asing; dan
 - Pembukaan Pembukaan Kantor Hub Bintaro.
- Activities in Foreign Currency; and*
- The Opening of Bintaro Hub Office.

2025

- Pengangkatan Bapak Patrick Wong sebagai Business Director;
 - Peluncuran Produk Sampoerna Mobile Time Deposit;
 - Pembukaan Kantor Fungsional Non-Operasional Cibubur;
 - Peluncuran layanan Cardless Cash Withdrawal/Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM Bank Lain melalui Sampoerna Mobile Banking; dan
 - Peluncuran layanan Cash Recycling Machine (CRM)/ATM Setor Tunai.
- Appointment of Mr. Patrick Wong as Business Director;*
- Launching of the Sampoerna Mobile Time Deposit product;
 - Opening of Non-Operational Functional Office in Cibubur;
 - Launching of Cardless Cash Withdrawal services at other banks' ATMs through Sampoerna Mobile Banking; and
 - Launching of Cash Recycling Machine (CRM)/Cash Deposit ATM services.

Sekilas Tentang Grup Sampoerna Strategic

A Glance on Sampoerna Strategic Group

Grup Sampoerna Strategic merupakan Perusahaan investasi swasta yang berdiri sejak tahun 2005 dan berkedudukan di Indonesia. Hingga 31 Desember 2025, Grup Sampoerna Strategic dipimpin oleh Michael Sampoerna sebagai Direktur dan Eka Dharmajanto Kasih sebagai Komisaris. Grup Sampoerna Strategic bergerak dalam beberapa sektor industri yang diwakili oleh sejumlah perusahaan, seperti:

Sampoerna Strategic Group is a private investment company incorporated in 2005 and domiciled in Indonesia. Until the end of December 31, 2025, Sampoerna Strategic Group was chaired by Michael Sampoerna as Director and Eka Dharmajanto Kasih as Commissioner. Sampoerna Strategic Group operates in several industrial sectors represented by the following companies:

Entitas Usaha dalam Grup Sampoerna Strategic Business Entities under Sampoerna Strategic Group

Perbankan Indonesia
Indonesian Banking



PT Bank Sahabat Sampoerna

Properti Indonesia
Indonesian Property



PT Sampoerna Land

Pengolahan Kayu Singapura
Singapore Wood Processing



Samko Timber Ltd

Afiliasi Grup Sampoerna Strategic Affiliates of Sampoerna Strategic Group

Yayasan Pendidikan Indonesia
Indonesian Educational Foundation



Putera Sampoerna Foundation

Koperasi Simpan Pinjam Indonesia
Indonesian Savings and Loans Cooperatives



KSP Sahabat Mitra Sejati

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perseroan

Vision, Mission, and Corporate Values



Visi *Vision*

Menjadi institusi keuangan pilihan masyarakat yang berfokus pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelayanan yang terpercaya dan profesional.

To be the financial institution of choice that focuses on micro, small, and medium businesses, and serves the community with trust and professionalism.

Misi *Mission*



Memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan dan dukungan agar berhasil di sektor usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemanfaatan teknologi digital.

To empower the community by providing opportunity and support to succeed in the micro, small, and medium businesses through the utilization of digital technology.

Review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan evaluasi terhadap pencapaian visi dan misi Bank secara berkala melalui mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang memuat rencana strategis, pencapaian target, serta target kinerja untuk periode mendatang. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa pencapaian visi dan misi Bank masih relevan dengan perkembangan dan kondisi lingkungan bisnis terkini serta arah dan tujuan bisnis Bank.

Review of Vision and Mission by the Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Commissioners and Board of Directors periodically evaluate the achievement of Bank Sahabat Sampoerna's Vision and Mission through the mechanism of drafting the Bank's Business Plan that contains the strategic plans, target achievements, and performance targets of the next period. Based on the evaluation conducted, the Board of Commissioners and the Board of Directors assess that the achievement of the Bank's vision and mission remains relevant to the current developments and conditions of the business environment, as well as to the Bank's business direction and objectives.

Nilai-Nilai Perusahaan

Bank Sahabat Sampoerna memiliki nilai Perusahaan yang bernama "Sampoerna Way". Sampoerna Way sendiri merupakan konsep nilai yang disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap pihak dalam berkarya di organisasi yang telah didirikan sejak 1913. Pedoman ini adalah identitas yang membentuk karakter organisasi termasuk setiap pihak di dalamnya.

Sampoerna Way memiliki 6 (enam) nilai inti yang terbagi dalam 2 (dua) filosofi, yaitu Anggarda Paramita yang berarti "Menuju Kesempurnaan", serta Tiga Tangan yang menyatakan bahwa dengan bekerja sama secara "win-win-win", ketiga pihak, yakni Bank, mitra bisnis, dan nasabah dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Masing-masing nilai inti dari kedua filosofi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Corporate Values

Bank Sahabat Sampoerna has a corporate value called "Sampoerna Way". Sampoerna Way itself is a value concept that is designed to provide guidelines for every party in working in an organization that has been established since 1913. This guideline is an identity that forms the character of the organization including every party in it.

Sampoerna Way contains 6 (six) core values, divided into 2 (two) philosophies, namely Anggarda Paramita, which means "Towards Perfection", and Three Hands (Tiga Tangan), which states that by working together in a "win-win-win" manner, the three parties, namely the Bank, business partner, and customer can establish mutually beneficial relationship. Explanation of the core values of the two philosophies is described as follows.

Anggarda Paramita



Meritocratic System

Apresiasi terhadap Hasil Karya/Prestasi dan Kontribusi *Appreciation of Work Results/Achievements and Contributions*

Merupakan sistem yang memberikan penghargaan dan kesempatan bagi para individu sesuai dengan kompetensi dan prestasinya sehingga tercapai tujuan (kesempurnaan) organisasi. Pada pelaksanaannya di Bank Sahabat Sampoerna, sistem ini mengedepankan kinerja dan kompetensi individu dalam organisasi demi tercapainya tujuan bersama.

A system that gives rewards and opportunities for individual according to the competence and achievement leading to achieving the organization's objectives (perfection). In its implementation in Bank Sahabat Sampoerna, this system promotes individual performance and competence in the organization in order to achieve mutual objectives.



Requisite Organization

Pengelolaan Sistem, Proses, serta Cara Kerja yang Terencana dan Terkontrol dengan Baik *Management of System, Process, and Work Method that is Well-Planned and Well-Controlled*

Nilai ini menerangkan bahwa organisasi harus mampu menciptakan kondisi di mana setiap pihak dapat bekerja bersama-sama secara efektif dan maksimal. Nilai inti ini juga menjabarkan bahwa tujuan organisasi harus sesuai dengan kemampuan karyawan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

This value explains that the organization shall be able to create a condition where every party can cooperate effectively and at maximum level. This core value also elaborates that the organization's objective shall meet the employees' capability so that the organization's objective can be achieved.

Tiga Tangan | *Three Hands*



Kerja Sama dan Fleksibilitas | *Teamwork and Flexibility*

Kerja sama dan fleksibilitas dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan usaha untuk mengatur hubungan antara karyawan dengan atasan. Dibutuhkan sikap untuk tetap mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi.

Teamwork and flexibility are needed in carrying out business activities to regulate relationship between employees and their superiors. It needs firm attitude to keep prioritizing common interest instead of personal interest.



Sikap Menghormati | *Respect*

Melalui penanaman sikap ini, individu yang ada dalam organisasi dapat menghargai dengan tetap memperhatikan chain of command.

By embedding this attitude, the individuals in the organization can respect but still paying attention to the chain of command.



Integritas dan Etika | *Integrity and Ethics*

Melalui nilai ini, individu diharapkan mampu bekerja dan membangun kepercayaan dengan lingkungan luar, seperti konsumen, pemasok, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain-lain, serta meyakini bahwa setiap pihak memiliki peran masing-masing sesuai peraturan yang berlaku.

With these values, the individuals are expected to be able to work and build trust with outside environment, such as customers, supplier, government, NGO, etc., as well as to believe that each party has its own roles according to the applicable regulations.



Membangun Komunitas | *Building Community*

Komunitas merupakan salah satu pemangku kepentingan Bank yang bisa menentukan arah bisnis jangka panjang. Tujuan Bank bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk memberikan nilai kepada masyarakat sekitar.

Community is one of the Bank's stakeholders that can determine the business direction in the long-term. The Bank's goal is not only to gain profits, but also to provide value to the surrounding community

Makna Logo Perseroan

The Company's Logo Philosophy



Bank Sahabat Sampoerna

Makna Simbol "Tiga Tangan"

Meaning of the "Three Hands" Symbol

Kami membina hubungan timbal balik yang baik dengan para nasabah berdasarkan prinsip saling menghormati, saling menghargai, dan menjunjung etika.

We maintain a strong reciprocal relationship with our customers based on the principle of mutual respect, mutual appreciation, and upholding ethics.

Warna Merah

Red Color

- Menarik perhatian, mencolok, dan memiliki tingkat visibilitas yang tinggi; serta
- Mencerminkan Bank Sahabat Sampoerna sebagai lembaga finansial yang kuat, energik, dan teratas di bidangnya, serta mampu memimpin masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

- Attractive, stands out, and has a high level of visibility; and
- Reflecting Bank Sahabat Sampoerna as a financial business institution that is strong, energetic, and top in its field, and able to lead the community to achieve prosperity.

Warna Emas

Gold Color

- Merupakan warna yang diambil dari logam mulia; serta
- Menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan.

- A color taken from the precious metals; and
- Illustrating prosperity and welfare

Daun Emas

Gold Leaves

Menegaskan bahwa Bank Sahabat Sampoerna merupakan institusi finansial yang berdedikasi tinggi dengan setulus hati membantu dan memberdayakan masyarakat demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Affirming that Bank Sahabat Sampoerna is a highly dedicated financial institution with sincerity to help and empower the community for the welfare of Indonesian people.

Berdasarkan simbol "Tiga Tangan" Bank Sahabat Sampoerna memiliki tekad untuk:

- Memberikan produk dan layanan perbankan terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah;
- Membina hubungan timbal balik dengan para nasabah berdasarkan prinsip saling menghormati, saling menghargai, dan menjunjung etika serta diharapkan dapat berkontribusi secara nyata kepada komunitas di lingkungan Bank berada, menjadikan kehidupan bangsa adil dan makmur; serta
- Menyediakan jasa perbankan yang berkualitas untuk mendukung, membantu, dan mendampingi masyarakat, khususnya para nasabah di sektor usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), serta membantunya dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan sehingga dapat menggapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Through the "Three Hands" symbol, Bank Sahabat Sampoerna is committed to:

- Provide the best banking products and services, which are tailored to customer needs;
- Foster mutual relationship with customers based on the principles of mutual respect, mutual appreciation, and upholding ethics, which is expected to actually contribute to the community where the Bank is located, making the life of the nation just and prosperous; and
- Provide quality banking services to support, help, and assist the community, especially customers in small, micro, and medium enterprises (MSME) sector, as well as assist them in making financial decisions so that they can achieve a more prosperous life.

Bidang Usaha Perseroan

The Company's Line of Business

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Terakhir

Berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 3 ayat 1 yang disahkan berdasarkan Akta No. 14 tanggal 15 Mei 2025, maksud dan tujuan Bank Sahabat Sampoerna yaitu menjalankan usaha dalam bidang perbankan sebagai bank umum konvensional, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Lingkup kegiatan usaha yang dimaksud oleh Anggaran Dasar, antara lain:

Business Activities based on the Last Article of Association

Based on Article 3 paragraph 1 of the Articles of Association ratified by Deed No. 14 dated May 15, 2025, the purpose and objective of Bank Sahabat Sampoerna is to conduct business in the banking sector as a conventional general bank, in accordance with applicable laws and regulations. The scope of business activities referred to in the Articles of Association includes:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar <i>Business Activities Based on Articles or Association</i>	Kegiatan Usaha yang Dijalankan Bank Sahabat Sampoerna <i>Business Activities Operated by Bank Sahabat Sampoerna</i>
Menyediakan produk dan pelayanan perbankan konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran, tidak terbatas pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). <i>Providing conventional banking products and services, including collecting funds from the public in the form of savings and distributing them to the public in the form of credit and/or other forms, as well as organizing service activities in the payment system, not limited to micro, small and medium enterprises (MSMEs).</i>	
Melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan, tetapi tidak terbatas pada aliansi strategis, kegiatan pembiayaan bersama, channeling dan pengaturan pelaksanaan lainnya dengan koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR). <i>Collaborating with other bank and non-bank financial institutions, which is not limited to strategic alliances, joint financing activities through assets buying, channeling, joint financing, and other implementing arrangements with cooperatives, rural banks (BPR).</i>	
Memberikan akses teknik dan finansial kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah. <i>Providing technical and financial access to micro, small, and medium entrepreneurs.</i>	
Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. <i>Conducting business activities in foreign currency by fulfilling the provisions stipulated by the competent authorities.</i>	
Melakukan kegiatan usaha penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan Bank yang lazim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>Carrying out other supporting business activities to support the Bank's normal activities in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.</i>	
Menyediakan sistem elektronik untuk layanan perbankan. <i>Providing electronic systems for banking services.</i>	

Produk dan Layanan

Products and Services

Pembiayaan

1. Kredit Usaha Mikro dan Menengah

Pembiayaan ini diberikan kepada usaha mikro dan menengah untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi yang disalurkan secara langsung maupun melalui kerja sama *channeling* dalam bentuk:

- Pinjaman Angsuran (PA) adalah pinjaman untuk pembelian atau penambahan alat produksi, sarana pengangkutan, tanah dan bangunan, pabrik, gudang atau kantor;
- Pinjaman Tetap (PT) adalah pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur yang bersifat khusus, seperti untuk membiayai persediaan barang/piutang/proyek atau kebutuhan khusus lainnya; dan
- Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah pinjaman untuk modal kerja usaha yang memungkinkan peminjam menarik pinjaman dan melakukan pengembalian kapan pun selama periode pinjaman.

2. Pinjaman Non-Tunai

Berupa Bank Garansi (BG), yakni pinjaman non-tunai dalam bentuk jaminan, di mana Bank akan membayar pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji atau wan-prestasi.

Jenis-jenis BG yang dapat diberikan, antara lain:

- Jaminan Tender;
- Jaminan Pelaksanaan;
- Jaminan Uang Muka; dan
- Jaminan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk dan Pungutan Lain.

3. Pembiayaan Khusus

a. Supply Chain Financing

Bentuk layanan *financial end to end* terhadap suatu ekosistem bisnis, dengan cakupan menyeluruh dimulai dari produsen, distributor, supplier, maupun penjualan skala retail.

Bank Sahabat Sampoerna melakukan kolaborasi dengan pabrikan inti khususnya terhadap segmen industri *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) dan *Fast Moving Consumer Durables* (FMCD) dengan memberikan layanan keuangan diantaranya: *Supplier Financing*, *Program Distributor Financing*, dan bentuk layanan *cash management Sampoerna Business Solution*.

Financing

1. Micro and Medium Enterprise Credit

This financing is provided to micro and medium enterprises for working capital and investment needs, which is channeled directly or through channeling cooperation in the forms of:

- Installment Loans (PA)*, which are loans for the purchase or addition of production equipment, transportation facilities, land and buildings, factories, warehouses, or offices;
- Fixed Loans (PT)*, which are loans to meet the debtor's special working capital needs, such as to finance inventory/receivables/projects or other special needs; and
- Current Account Loans (PRK)*, which are loans for business working capital that allow borrowers to withdraw loans and make repayments at any time during the loan period.

2. Non-Cash Loans

In the form of a Bank Guarantee (BG), which is a non-cash loan in the form of a guarantee, where the Bank will pay the party receiving the guarantee if the guaranteed party breaches the agreement or defaults.

The types of BG that can be given, among others:

- Bid Bond*;
- Performance Bond*;
- Advance Payment Bond*; and
- Custom Bond*.

3. Special Financing

a. Supply Chain Financing

An end-to-end financial service for a business ecosystem, offering comprehensive coverage from manufacturers, distributors and suppliers right through to the retail sector.

Bank Sahabat Sampoerna collaborates with key manufacturers, particularly within the *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) and *Fast Moving Consumer Durables* (FMCD) sectors, by providing financial services including: *Supplier Financing*, *Distributor Financing Programmes*, and the *Sampoerna Business Solution cash management service*.

- b. *Supplier Financing*
Bentuk fasilitas pinjaman terhadap kebutuhan pembelian bahan-bahan material maupun pendukung dari supplier, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, ekspansi bisnis berikut dalam pengelolaan *cash flow* dan likuiditas perusahaan sebagai principal.
 - c. *Buyer Financing*
Bentuk layanan pinjaman kepada distributor untuk pengambilan barang dari principal yang telah bekerjasama dengan Bank Sahabat Sampoerna.
 - d. *Kredit Alat Berat*
Bentuk layanan untuk mendukung kebutuhan belanja modal khususnya dalam pengadaan alat-alat berat, terutama pembelian unit kepada Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang telah bekerjasama dengan Bank Sahabat Sampoerna.
 - e. *ProBiz*
Pinjaman yang dikhususkan kepada calon debitur yang membutuhkan tambahan dana multiguna, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun tambahan modal usaha, dengan proses cepat, dokumen mudah, dan memiliki agunan yang siap digunakan.
 - f. *Executive and Professional (Expro)*
Pinjaman yang diberikan untuk debitur yang memiliki penghasilan dari gaji atau dari usaha profesional. Mulai dari karyawan, notaris, dokter hingga *content creator*. Pinjaman ini dapat digunakan untuk tujuan multiguna. Keunikan produk ini adalah fasilitas yang diberikan dalam bentuk plafon rekening koran sehingga debitur memiliki fleksibilitas dalam pemakaian. Fasilitas ini juga dapat digunakan sebagai dana darurat atau *standby loan* yang disiapkan sewaktu-waktu ada peluang bisnis datang. Optimalkan aset tanah dan bangunan dengan bunga mulai dari 12% per tahun.
4. **Pembiayaan Institusi Keuangan**
- a. Pembiayaan kepada institusi keuangan mencakup Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta, Perusahaan Pembiayaan (Multifinance), Koperasi Simpan Pinjam, *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, Perusahaan Modal Ventura, dan/atau *Fintech Lending*, Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui pola *executing* di mana institusi keuangan bertindak sebagai debitur, serta pola *channeling* di mana pembiayaan disalurkan kepada nasabah/anggota/*end user* yang tercatat sebagai peminjam/*borrower*, dengan institusi keuangan berperan sebagai agen penyalur (*channeling* agen).
 - b. Pembiayaan Lembaga Keuangan Non-Bank
Pinjaman modal kerja dengan pola *executing* (entitas pembiayaan tercatat sebagai peminjam) kepada institusi pembiayaan non-bank khususnya untuk perusahaan *multifinance*. Kredit dapat digunakan, antara lain untuk membiayai pembiayaan konsumen (kendaraan roda empat atau lebih, kendaraan roda dua, elektronik, perumahan) dan pembiayaan sewa guna usaha, alat berat, dan mesin hingga anjak piutang.
- b. *Supplier Financing*
A form of loan facility to meet the needs of purchasing materials and supporting goods from suppliers, with the aim of increasing production capacity, business expansion, and managing the cash flow and liquidity of the company as the principal.
 - c. *Buyer Financing*
A loan service for distributors to purchase goods from principals who have partnered with Bank Sahabat Sampoerna.
 - d. *Heavy Equipment Loans*
A service designed to support capital expenditure needs, particularly for the procurement of heavy equipment, especially the purchase of units from Authorised Dealers (ATPMs) who have partnered with Bank Sahabat Sampoerna.
 - e. *ProBiz*
A loan specifically designed for prospective borrowers requiring additional multi-purpose funds, whether for consumer needs or additional business capital, featuring a fast process, straightforward documentation, and readily available collateral.
 - f. *Executive and Professional (Expro)*
A loan provided to borrowers with income from a salary or professional practice. This includes employees, notaries, doctors, and content creators. This loan can be used for multipurpose purposes. The unique feature of this product is the facility provided in the form of an overdraft facility, giving borrowers flexibility in its use. This facility can also be used as an emergency fund or standby loan, ready whenever a business opportunity arises. Optimise your land and property assets with interest rates starting from 12% per annum.
4. **Financial Institution Financing**
- a. *Financing to financial institutions includes Rural Credit Banks (BPRs), whether owned by local government or private entities, finance companies (multifinance), credit unions, peer-to-peer (P2P) lending platforms, venture capital firms, and/or fintech lending platforms. Financing is channelled through an 'executing' model, in which the financial institution acts as the borrower, and a 'channeling' model, in which financing is channelled to customers/members/end users registered as borrowers, with the financial institution acting as a channelling agent.*
 - b. *Non-Bank Financial Institution Financing*
Working capital loans with an executing pattern (financing entities are recorded as borrowers) to non-bank financing institutions, especially for multifinance companies. Credit can be used, among others, to finance consumer financing (four-wheeled vehicles or more, two-wheeled vehicles, electronics, housing) and financing for leases, heavy equipment, and machinery to factoring.

- c. **Pembiayaan Koperasi Karyawan**
Pinjaman kepada Koperasi Karyawan dalam bentuk PA untuk disalurkan kembali kepada anggotanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi. Pinjaman dapat diberikan, baik dalam pola *executing* (koperasi tercatat sebagai peminjam) maupun dengan pola *channeling* (anggota koperasi tercatat sebagai peminjam).
- 5. **Pembiayaan Kerja Sama Kemitraan**
 - a. **Pembiayaan *Channeling***
Salah satu skema pembiayaan di Bank Sahabat Sampoerna (BSS), di mana Bank menyalurkan dana kepada nasabah/*end user* melalui kerja sama dengan institusi keuangan yang berbadan hukum resmi dan berizin di Indonesia.
 - b. **Pembiayaan *Dealer Financing* Kerja Sama Dengan Mitra OTO**
Bank Sahabat Sampoerna (BSS) bekerja sama dengan PT Carbay Service Indonesia (OTO) sebagai mitra referensi untuk program *Dealer Financing* yang memfasilitasi pembelian kendaraan yang akan ditawarkan kepada konsumen melalui *dealer* rekanan OTO.
 - c. **Pembiayaan Kredit Multiguna (KMG)**
Pinjaman Multiguna ditawarkan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tanpa memerlukan agunan. Bank bermitra dengan Home Credit untuk menyediakan produk ini, dengan pembayaran dilakukan melalui pola angsuran.

- c. ***Employee Cooperative Financing***
Loans to Employee Cooperatives in the form of PA to be distributed back to its members in order to meet consumption needs. Loans can be provided, either in an executing pattern (the cooperative is registered as the borrower) or with a channeling pattern (cooperative members are registered as borrowers).
- 5. ***Partnership Cooperation Financing***
 - a. ***Channeling Financing***
One of the financing schemes offered by Bank Sahabat Sampoerna (BSS), whereby the Bank channels funds to customers/end users through partnerships with financial institutions that are legally incorporated and licensed in Indonesia.
 - b. ***Dealer Financing in Collaboration with OTO Partner***
Bank Sahabat Sampoerna (BSS) collaborates with PT Carbay Service Indonesia (OTO) as a referral partner for the Dealer Financing programme, which facilitates the purchase of vehicles to be offered to consumers through OTO's partner dealers.
 - c. ***Multipurpose Credit Financing (KMG)***
Multipurpose Loans are offered to debtors to meet consumption needs without requiring collateral. The bank partners with Home Credit to provide this product, with payments made through an installment pattern.

Konsumer

- 1. **Tabungan**
 - a. **Sampoerna Mobile Saving**
Tabungan *online* Bank Sahabat Sampoerna yang hanya dapat dibuka melalui aplikasi Sampoerna Mobile Banking (SMB). Registrasi Sampoerna Mobile Saving mudah, tidak mengharuskan datang ke Bank untuk buka rekening, biaya transfer *online* ke bank lain lebih murah, bebas biaya administrasi bulanan, tidak ada biaya penutupan rekening, dan berkesempatan memenangkan undian 3 bulanan dan undian *Grand Prize* di bulan ke-9.
 - b. ***High Yield Saving***
Tabungan yang memberikan bunga mendekati bunga deposito serta kemudahan bertransaksi dengan berbagai fitur gratis.
 - c. ***High Yield Saving Corporate***
Tabungan yang dikhususkan untuk kepentingan bisnis, memberikan bunga mendekati bunga deposito, serta kemudahan bertransaksi dengan berbagai fitur gratis.
 - d. **Tabungan Sampoerna**
Tabungan yang praktis dengan fasilitas gratis penarikan tunai di ATM bank mana pun berlogo PRIMA atau BERSAMA.

Consumer

- 1. **Savings**
 - a. **Sampoerna Mobile Savings**
Bank Sahabat Sampoerna's online savings that can only be opened through the Sampoerna Mobile Banking (SMB) application. Sampoerna Mobile Savings registration is easy, does not require coming to the bank to open an account, online transfer fees to other banks are cheaper, free of monthly administration fees, no account closing fees, and the opportunity to win 3-monthly draws and a Grand Prize draw in the 9th month.
 - b. ***High Yield Saving***
Savings that provide interest close to deposit interest and ease of transaction with various free features.
 - c. ***High Yield Saving Corporate***
Savings specifically for business purposes, provide interest close to deposit interest, and ease of transaction with various free features.
 - d. **Sampoerna Savings**
Practical savings with free cash withdrawal facilities at any bank ATM with the PRIMA or BERSAMA logo.

- e. Tabungan Hati
Tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang ingin menabung sekaligus berdonasi kepada sesama yang membutuhkan.
 - f. Tabungan SAKU
Produk tabungan Laku Pandai Bank Sahabat Sampoerna yang bekerja sama dengan Alfa Group (Alfamart dan Alfamidi), mulai dari pembukaan rekening hingga transaksi, untuk memenuhi kebutuhan menabung seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk nasabah *un-bankable*. Nasabah dapat menabung (setor tunai) serta melakukan penarikan dana (tarik tunai) dari tabungan melalui gerai Alfamart dan Alfamidi. Produk ini diperuntukkan untuk masyarakat daerah Jawa Timur, khususnya di kota Malang, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.
 - g. Tabungan Payroll Sampoerna
Tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan yang tergabung dalam suatu perusahaan/ organisasi/ lembaga yang menggunakan layanan payroll di Bank Sahabat Sampoerna dan berfungsi untuk menerima pengiriman dana/gaji dari rekening korporasi.
 - h. Tabungan Sampoerna Valas

Tabungan reguler Bank Sahabat Sampoerna di mana nasabah dapat menyimpan dananya dalam mata uang asing.
2. Giro dan Deposito
- a. Giro Sampoerna
Simpanan yang memberikan imbal hasil setara deposito dan ditujukan kepada para pelaku usaha/ bisnis dalam melakukan transaksi keuangan dengan berbagai fasilitas gratis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan fasilitas cek/ bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, ataupun pemindahbukuan.
 - b. Giro Sampoerna Valas
Produk giro dari Bank Sahabat Sampoerna di mana nasabah dapat memilih jenis mata uang dan ditujukan untuk kebutuhan nasabah.
 - c. Giro Escrow
Produk yang dibuka secara khusus dalam bentuk giro yang digunakan untuk menampung dana dengan tujuan tertentu sesuai dengan perjanjian maupun syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Deposito Berjangka Sampoerna
Produk simpanan berjangka dalam mata uang Rupiah yang memberikan imbal hasil dengan suku bunga yang tinggi dengan pilihan jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, 12, 15, dan 18 bulan.
 - e. Deposito Sampoerna Valas
Produk Bank Sahabat Sampoerna yang ditujukan untuk menabung dalam jangka panjang, dimana nasabah dapat menentukan jenis mata uangnya.
- e. *Hati (Heart) Saving*
Savings intended for customers who want to save and donate to those in need.
 - f. *Tabungan SAKU (SAKU savings)*
Laku Pandai savings product from Bank Sahabat Sampoerna in collaboration with Alfa Group (Alfamart and Alfamidi), starting from account opening to transactions, to meet the savings needs of all levels of society, especially for unbankable customers. Customers can save (cash deposits) and withdraw funds (cash withdrawals) from savings through Alfamart and Alfamidi outlets. This product is intended for people in East Java, especially in the cities of Malang, Surabaya, Sidoarjo, and Gresik.
 - g. *Tabungan Payroll Sampoerna (Payroll Saving)*
Savings intended for individual customers who are members of a company/organization/ institution that uses payroll services at Bank Sahabat Sampoerna and functions to receive funds/salaries from corporate accounts.
 - h. *Tabungan Sampoerna Valas (Sampoerna foreign Currency Savings)*
Regular savings from Bank Sahabat Sampoerna in which customers can save their funds in foreign currency.
2. *Current Accounts and Deposits*
- a. *Sampoerna Current Account*
Savings that provide returns equivalent to deposits and are intended for business actors/ businesses in conducting financial transactions with various free facilities that can be withdrawn at any time using check/giro bill facilities, other payment order facilities, or transfers.
 - b. *Sampoerna Valas Current Account*
A current account product from Bank Sahabat Sampoerna from which customers can choose the type of currency and is intended for customer needs.
 - c. *Escrow Current Account*
A product that is opened specifically in the form of a current account that is used to hold funds for a specific purpose in accordance with the agreement or applicable terms and conditions.
 - d. *Sampoerna Time Deposit*
A time deposit product in Rupiah currency that provides returns with high interest rates with a choice of terms starting from 1, 3, 6, 12, 15, and 18 months.
 - e. *Sampoerna Valas Deposit*
A Bank Sahabat Sampoerna product intended for long-term savings, which customers can determine the type of currency.

3. Sampoerna Digital

a. Virtual Account & Fund Transfer Host-to-Host (Cash Management)

Layanan transaksi keuangan berbasis elektronik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bisnis seperti rekonsiliasi, identifikasi penerimaan pembayaran, dan operasional para mitra dalam menjalankan transaksi keuangan/transfer dana secara real time melalui beberapa pilihan channel, seperti Real Time Online (RTOL), BI-Fast, Real Time Gross Settlement (RTGS), Sistem Kliring Nasional - Bank Indonesia (SKNBI), dan Overbooking (pindah buku).

b. Rekening Dana Lender

Produk simpanan dan rekening khusus yang diperuntukkan bagi Lender (Pendana) yang melakukan pendanaan pada platform layanan Peer-to-Peer Lending (peminjaman uang secara langsung dari dan ke masyarakat).

c. QRIS

Layanan QRIS Merchant melalui Sampoerna Mobile Merchant (SMM) memberikan kemudahan bagi pemilik usaha dalam menerima pembayaran nontunai berbasis QRIS dari berbagai aplikasi dan sumber dana. Hasil transaksi QRIS diselesaikan langsung ke rekening merchant di Bank Sahabat Sampoerna, sehingga mendukung pengelolaan transaksi usaha yang aman, praktis, dan efisien.

Selain itu, Bank Sahabat Sampoerna juga menyediakan layanan QRIS Payment melalui skema Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM) yang dapat diakses melalui Sampoerna Mobile Banking (SMB), guna memfasilitasi transaksi pembayaran digital bagi Nasabah Bank Sahabat Sampoerna.

d. Open API

Layanan perbankan yang disediakan oleh Bank Sahabat Sampoerna kepada mitra perusahaan bertujuan untuk memberikan akses perbankan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh nasabah mitra perusahaan melalui platform mitra perusahaan.

Adapun API yang dimiliki oleh Bank Sahabat Sampoerna telah menerapkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dan telah disetujui serta dicatat dalam administrasi Bank Indonesia, antara lain API Registration, API Virtual Account, API Balance Inquiry, API Intrabank Transfer, API Interbank Transfer, API RTGS Transfer, API SKNBI, API Transaction History, API Bank Statement, dan API QRIS MPM. Fitur-fitur API tersebut akan terus dikembangkan oleh Bank Sahabat Sampoerna guna mendukung kebutuhan bisnis mitra secara berkelanjutan.

3. Sampoerna Digital

a. Virtual Account & Fund Transfer Host-to-Host (Cash Management)

An electronic-based financial transaction service that aims to meet business needs such as reconciliation, identification of payment receipts, and operations of partners in carrying out financial transactions/fund transfers in real time through several channel options, such as Real Time Online (RTOL), BI-Fast, Real Time Gross Settlement (RTGS), National Clearing System - Bank Indonesia (SKN-BI), and Overbooking (transfer books).

b. Lender Fund Account

A special savings and account product intended for Lenders (Funders) who provide funding on the Peer-to-Peer Lending service platform (direct lending from and to the public).

c. QRIS

The QRIS Merchant service via Sampoerna Mobile Merchant (SMM) makes it easy for business owners to accept QRIS-based cashless payments from various apps and funding sources. QRIS transaction proceeds are settled directly into the merchant's account at Bank Sahabat Sampoerna, thereby supporting secure, practical and efficient business transaction management.

In addition, Bank Sahabat Sampoerna also provides QRIS Payment services via the Merchant Presented Mode (MPM) and Customer Presented Mode (CPM) schemes, accessible through Sampoerna Mobile Banking (SMB), to facilitate digital payment transactions for Bank Sahabat Sampoerna customers.

d. Open API

Banking services provided by Bank Sahabat Sampoerna to corporate partners aim to provide banking access that can be used and utilized by corporate partner customers through the corporate partner platform.

The API owned by Bank Sahabat Sampoerna have implemented the National Open Payment API Standard (SNAP) and have been approved and registered with Bank Indonesia, including the API Registration, API Virtual Account, API Balance Inquiry, API Intrabank Transfer, API Interbank Transfer, API RTGS Transfer, API SKNBI, API Transaction History, API Bank Statement, and API QRIS MPM. Bank Sahabat Sampoerna will continue to develop these API features to support the ongoing business needs of its partners.

- e. E-KYC
Layanan pembukaan rekening tabungan secara online melalui aplikasi Sampoerna Mobile Banking dan aplikasi Mitra yang terhubung pada layanan API Open Banking. Layanan E-KYC Bank Sahabat Sampoerna telah mengadopsi fitur liveness detection dan face recognition/biometrics verification untuk fungsi approval.
 - f. Kartu ATM/Debit VISA
Alat pembayaran berbasis chip yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi melalui mesin ATM, EDC, dan online melalui jaringan VisaNet. Program kerja sama pada produk kartu ATM/Debit Visa berbentuk model Visa Co-Brand yang dapat dikolaborasikan dengan mitra corporate.
4. Layanan Lainnya
- a. *Remittance*
Layanan transfer yang disediakan Bank Sahabat Sampoerna untuk mengirim uang dalam bentuk valuta asing (valas) ke luar negeri.
 - b. *Safe Deposit Box*
Fasilitas untuk menyimpan harta dan surat-surat berharga bagi nasabah. Fasilitas ini dirancang secara khusus dari baja dan tersimpan di ruang khasanah sehingga terhindar dari risiko kebakaran, kejahatan, dan bencana alam, serta dilengkapi sistem keamanan 24 jam. Fasilitas ini dapat disewa dengan harga yang terjangkau dan saat ini hanya tersedia di Kantor Cabang Sampoerna Strategic dan Surabaya.
 - c. *Mobile & Internet Banking*
Sampoerna Mobile Banking memberikan kemudahan dalam pembukaan rekening, cukup dengan menggunakan smartphone, tanpa biaya administrasi, dan menghadirkan berbagai fitur yang memudahkan kegiatan perbankan, seperti transfer BI-FAST, pembayaran, dan pembelian. Internet Banking menghadirkan fitur-fitur yang memudahkan kegiatan perbankan serta memiliki berbagai keunggulan, seperti multi rekening dengan 1 user ID, fitur payroll, dan virtual account (khusus Internet Banking Corporate), serta kenyamanan bertransaksi dengan akses 24/7.
 - d. Kartu ATM & Debit GPN
Fasilitas kenyamanan, keamanan, dan gratis tarik tunai di seluruh mesin ATM berlogo PRIMA dan BERSAMA 30 kali/bulan. Kartu ATM Bank Sahabat Sampoerna juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran di mesin Electronic Data Capture (EDC) berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
 - e. Loket Bank Sampoerna
Layanan perbankan Bank Sahabat Sampoerna untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi setor dan tarik tunai yang dapat dilakukan di Gerai Alfamart. Ke depannya, layanan ini akan dikembangkan agar dapat melayani nasabah pengguna aplikasi Sampoerna Mobile Banking
- e. E-KYC
Online savings account opening service through the Sampoerna Mobile Banking application and Partner applications connected to the API Open Banking service. Bank Sahabat Sampoerna's E-KYC service has adopted the liveness detection and face recognition/ biometrics verification features for the approval function.
 - f. VISA ATM/Debit Card
A chip-based payment instrument that can be used to make transactions through ATMs, EDCs, and online through the VisaNet network. The cooperation program for Visa ATM/Debit card products is in the form of a Visa Co-Brand model that can be collaborated with corporate partners.
4. Other Services
- a. *Remittance*
A transfer service provided by Bank Sahabat Sampoerna to send money in the form of foreign currency (forex) abroad.
 - b. *Safe Deposit Box*
A facility for storing assets and valuable documents for customers. This facility is specially designed from steel and stored in a treasure room so that it is protected from the risk of fire, crime, and natural disasters, and is equipped with a 24-hour security system. This facility can be rented at an affordable price and is currently only available at the Sampoerna Strategic and Surabaya Branch Offices.
 - c. *Mobile & Internet Banking*
Sampoerna Mobile Banking provides convenience in opening an account, simply by using a smartphone, without administration fees, and presents various features that facilitate banking activities, such as BI-FAST transfers, payments, and purchases. Internet Banking presents features that facilitate banking activities and has various advantages, such as multiple accounts with 1 user ID, payroll features, and virtual accounts (specifically for Corporate Internet Banking), as well as the convenience of transacting with 24/7 access.
 - d. *GPN ATM & Debit Cards*
Convenience, security, and free cash withdrawal facilities at all ATMs with the PRIMA and BERSAMA logos 30 times/month. The Bank Sahabat Sampoerna ATM card can also be used as a payment method at Electronic Data Capture (EDC) machines with the National Payment Gateway (GPN) logo.
 - e. *Bank Sampoerna Counter*
Bank Sahabat Sampoerna banking services to facilitate customers in making deposit and cash withdrawal transactions that can be done at Alfamart Outlets. In the future, this service will be developed to be able to serve customers who use the Sampoerna Mobile Banking application to be able

untuk dapat bertransaksi setor dan tarik tunai dengan produk tabungan/rekening konvensional, seperti *High Yield Saving*, Tabungan Hati, Tabungan Sampoerna, ataupun tabungan digital, seperti Sampoerna Mobile Saving dan Tabungan Hati online dengan cakupan layanan seluruh gerai Alfamart di Indonesia.

to make deposit and cash withdrawal transactions with conventional savings/account products, such as *High Yield Saving*, Tabungan Hati (Hati "Heart" Savings), Tabungan Sampoerna (Sampoerna Savings), or digital savings, such as Sampoerna Mobile Saving and Tabungan Hati online with service coverage of all Alfamart outlets in Indonesia.

Program Spesial

1. Program Pemberi Referensi Nasabah
 - a. Program Pemberi Referensi Simpanan
Program untuk mendapatkan nasabah baru, di mana nasabah dapat menjadi pemberi referensi untuk merekomendasikan rekan/sahabat/kolega/pihak lain untuk menjadi nasabah Bank Sahabat Sampoerna dengan membuka produk deposito, tabungan, dan giro. Nasabah pemberi referensi akan mendapatkan insentif atas referensinya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. #HERCashSolution
 - a. ProBiz for Her Business
Pembiayaan UMKM dengan jenis fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang ditujukan kepada wanita di berbagai bidang usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.
 - b. KMG All for Her
Pembiayaan multiguna yang ditujukan kepada wanita yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi, pendidikan, religi, dan pariwisata.

Produk dan Layanan yang Diluncurkan pada Tahun 2025

1. Sampoerna Mobile Time Deposit (SMTD)
Simpanan berjangka yang dapat dibuka secara online melalui Sampoerna Mobile Banking dengan suku bunga kompetitif. Layanan tersedia setiap hari pukul 06.00 s.d. 23.45 WIB.
2. Kerja Sama Bancassurance dengan Mitra Asuransi (PT Asuransi MAG) serta Pengembangan Produk yang Dipasarkan (Asuransi Magna Properti)
Asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungan terhadap risiko-risiko Kebakaran, Petir, Ledakan, Kerusakan akibat Kejatuhan Pesawat dan Asap.
3. Cash Recycling Machine (CRM)/ATM Setor Tunai
Layanan Perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi Setor Tunai dan Tarik Tunai melalui 1 (satu) mesin ATM
4. Cardless Cash Withdrawal/Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM Bank Lain melalui Sampoerna Mobile Banking
Layanan transaksi tarik tunai untuk nasabah BSS, khususnya bagi pengguna aplikasi Sampoerna Mobile Banking (SMB) untuk melakukan transaksi tarik tunai tanpa kartu di mesin ATM yang tergabung dalam jaringan PRIMA.

Special Programs

1. Customer Referral Program
 - a. Deposit Referral Program
A program to get new customers, which customers can become referrers to recommend colleagues/friends/colleagues/other parties to become Bank Sahabat Sampoerna customers by opening deposit, savings, and current account products. Customers who provide references will receive incentives for their references in accordance with applicable provisions.
2. #HERCashSolution
 - a. ProBiz for Her Business
MSME financing in the form of an Overdraft Facility (Pinjaman Rekening Koran) intended for women in various business sectors to improve their standard of living and welfare.
 - b. KMG All for Her
Multipurpose financing intended for women that can be used for consumption, education, religious, and tourism needs.

Products and Services Launched in 2025

1. Sampoerna Mobile Time Deposit (SMTD)
A time deposit that can be opened online through Sampoerna Mobile Banking, offering competitive interest rates. The service is available daily from 06.00 to 23.45 WIB.
2. Bancassurance Cooperation with Insurance Partner (PT Asuransi MAG) and Development of Marketed Products (Magna Property Insurance)
Insurance that provides coverage for losses or damages to insured objects against risks of Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, and Smoke.
3. Cash Recycling Machine (CRM)/Cash Deposit ATM
A banking service that enables customers to perform cash deposit and cash withdrawal transactions through a single ATM machine.
4. Cardless Cash Withdrawal at Other Banks' ATMs through Sampoerna Mobile Banking
A cash withdrawal service for BSS customers, particularly users of the Sampoerna Mobile Banking (SMB) application, allowing them to withdraw cash without a card at ATMs connected to the PRIMA network.

5. Produk Tabungan, Giro, dan Deposito Valas serta Layanan Remittance untuk mata uang Australian Dollar (AUD)
Penambahan mata uang Australian Dollar (AUD) pada produk Tabungan, Giro, dan Deposito Valas serta pada Layanan Remittance
6. Layanan Direct Settlement Remittance untuk mata uang United States Dollar (USD) bekerja sama dengan BCA dan Bank Mandiri
Layanan remittance yang memungkinkan penyelesaian transaksi secara langsung (Direct Settlement) antara bank pengirim dan bank penerima tanpa melalui bank perantara
7. Pembiayaan Skema *Channeling* secara *Secure File Transfer Protocol* (SFTP) Bekerja Sama dengan 2 (dua) Mitra Strategis Bank
Pembiayaan Skema *Channeling* merupakan jenis pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama dengan Mitra berbadan hukum resmi di sektor Lembaga Keuangan di Indonesia, di mana Mitra bertindak sebagai penyalur dana kepada *end users* (debitur dan/atau calon debitur) dan pembiayaan dicatat sebagai pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna (BSS) atas produk Mitra dengan data nasabah yang disampaikan oleh Mitra kepada BSS wajib memenuhi *Risk Acceptance Criteria* (RAC) yang telah disepakati dengan proses yang dilakukan menggunakan metode SFTP.
8. Loker Bank Sampoerna
Layanan perbankan Bank Sahabat Sampoerna sebagai alternatif *transaction channel* untuk nasabah BSS pengguna produk digital aplikasi Sampoerna Mobile Banking untuk melakukan transaksi setor tunai dan tarik tunai yang dapat dilakukan di Gerai Alfamart dan atau Alfaexpress di seluruh Indonesia. Loker Bank Sampoerna menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem E-Trans milik PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) dengan memperhatikan prinsip keamanan dan kehandalan sistem sesuai dengan ketentuan dan kebijakan standar BSS.
9. QRIS *Customer Presented Mode* (CPM)
Merupakan metode transaksi di mana nasabah Bank Sahabat Sampoerna (BSS) dapat menampilkan kode QR melalui aplikasi Sampoerna Mobile Banking (SMB) untuk melakukan pembayaran dengan cara dipindai oleh alat pemindai milik penjual. Implementasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pembayaran di kasir karena nominal transaksi sudah terinput secara otomatis melalui sistem. Selain mempercepat durasi transaksi, metode ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi melalui penggunaan kode QR dinamis yang hanya berlaku dalam waktu singkat. Penggunaan QRIS CPM sering ditemui pada sektor ritel modern guna mendukung ekosistem pembayaran digital yang lebih cepat, aman, dan akurat.
5. *Foreign Currency Savings, Current Account, and Time Deposit Products as well as Remittance Services for Australian Dollar (AUD)*
Addition of the Australian Dollar (AUD) currency for foreign currency savings, current accounts, and time deposits, as well as for remittance services.
6. *Direct Settlement Remittance Service for United States Dollar (USD) in Cooperation with BCA and Bank Mandiri*
A remittance service that enables direct settlement transactions between the sending bank and the receiving bank without going through an intermediary bank.
7. *Channeling Scheme Financing via Secure File Transfer Protocol (SFTP) in Collaboration with 2 (two) Strategic Banking Partners*
Channeling Scheme Financing is a type of financing carried out through collaboration with officially registered partners in the financial sector in Indonesia, whereby the partner acts as a channel for funds to end users (borrowers and/or prospective borrowers) and the financing is recorded as a loan at Bank Sahabat Sampoerna (BSS) for the Partner's products; customer data submitted by the Partner to BSS must meet the Risk Acceptance Criteria (RAC) agreed upon, with the process conducted using the SFTP method.
8. *Bank Sampoerna Counter*
Bank Sahabat Sampoerna's banking services serve as an alternative transaction channel for BSS customers using the Sampoerna Mobile Banking digital application to carry out cash deposit and cash withdrawal transactions, which can be conducted at Alfamart and/or Alfaexpress outlets throughout Indonesia. The Bank Sampoerna Counter utilises a system integrated with PT Sumber Alfaria Trijaya's (SAT) E-Trans system, adhering to security and reliability principles in accordance with BSS's standard regulations and policies.
9. *QRIS Customer Presented Mode (CPM)*
This is a transaction method whereby Bank Sahabat Sampoerna (BSS) customers can display a QR code via the Sampoerna Mobile Banking (SMB) app to make a payment by having it scanned by the merchant's scanner. This implementation aims to improve the efficiency of the payment process at the till, as the transaction amount is automatically entered via the system. In addition to speeding up transaction times, this method offers a higher level of security through the use of dynamic QR codes that are only valid for a short period. The use of QRIS CPM is common in the modern retail sector to support a faster, safer and more accurate digital payment ecosystem.

Mitra Usaha

Business Partners

Dalam mendukung transformasi digital dan perluasan ekosistem layanan keuangan, Bank Sahabat Sampoerna terus memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai mitra usaha. Kemitraan ini diarahkan untuk menghadirkan solusi perbankan yang terintegrasi, efisien, dan relevan dengan kebutuhan nasabah maupun pelaku usaha di era ekonomi digital.

Melalui implementasi layanan Virtual Account & Fund Transfer SNAP, QRIS Merchant Aggregator SNAP, serta pengembangan Open API, Bank membangun konektivitas sistem yang seamless dan aman antar platform. Selain itu, kerja sama Visa Co-Brand turut memperluas jangkauan layanan pembayaran non-tunai sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi nasabah melalui produk kartu yang kompetitif dan inovatif.

Di tahun 2025, berikut adalah mitra usaha Bank dalam penyediaan dan pengembangan layanan, yang secara bersama-sama mendukung penguatan kapabilitas digital serta perluasan akses layanan keuangan secara berkelanjutan:

In supporting digital transformation and the expansion of the financial services ecosystem, Bank Sahabat Sampoerna continues to strengthen strategic collaborations with various business partners. These partnerships are aimed at delivering integrated and efficient banking solutions that are relevant to the needs of customers and business actors in the digital economy era.

Through the implementation of Virtual Account & Fund Transfer SNAP services, QRIS Merchant Aggregator SNAP, as well as the development of Open API, the Bank builds seamless and secure system connectivity across platforms. In addition, the Visa Co-Brand partnership further expands the reach of cashless payment services while enhancing value for customers through competitive and innovative card products.

In 2025, the following are the Bank's business partners in the provision and development of services, which collectively support the strengthening of digital capabilities and the sustainable expansion of access to financial services:

Virtual Account & Fund Transfer SNAP

1. PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU)	9. PT Moneta Pembayaran Teknologi
2. PT Sahabat Kirim Digital (Easylink)	10. PT Sahabat Mikro Fintek (Samir)
3. PT Solusi Oke Logistik (KargoOke)	11. PT Solusi Pembayaran Nasional (SPN)
4. PT Kirim Uang Indonesia (Kirim Uang)	12. PT Silot Technology Indonesia (SILOT)
5. PT Priority Valasindo Remittance	13. PT Inovasi Pembayaran Digital (Ayolinx)
6. PT Kredivo Finance Indonesia (Kredivo)	14. PT Ajaib Finansial Teknologi (Ajaib)
7. PT Xfers Indonesia (KN)	15. PT Sarana Pactindo (PAC)
8. PT Sejahtera Sama Kita (SSK)	

QRIS Merchant Aggregator SNAP

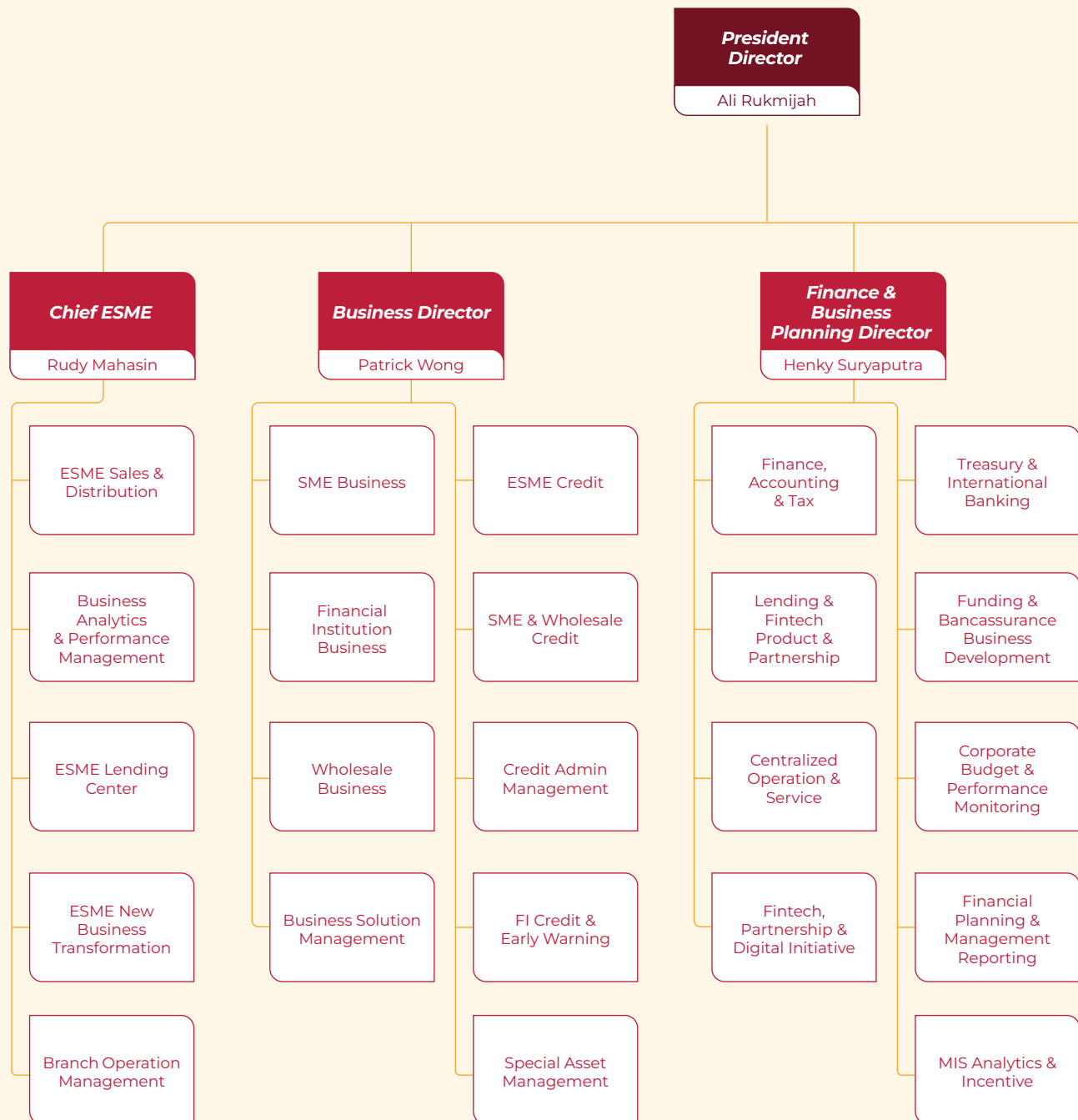
1. PT Solusi Pembayaran Nasional (SPN)
2. PT Dompot Harapan Bangsa (OY Indonesia)
3. PT Indoraya Sehati Remittance (doitPay)
4. PT Moneta Pembayaran Teknologi (Monetapay)
5. PT Silot Technology Indonesia (SILOT)
6. PT HSS Sumber Remitan (Danarapay)
7. PT Tri Usaha Berkat (Linkqu)

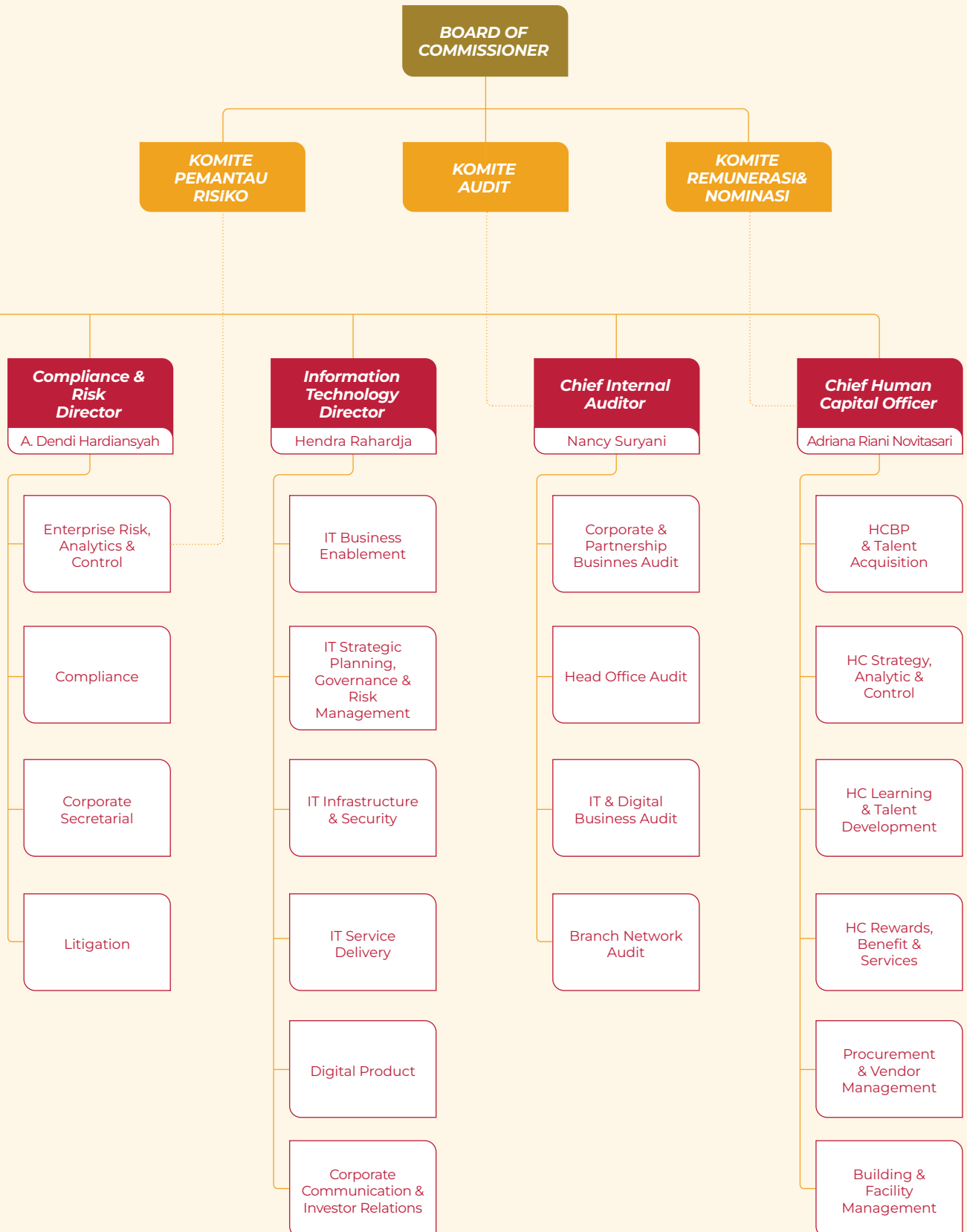
Open API, Visa Co-Brand

1. PT Ajaib Finansial Teknologi (Ajaib)

Struktur Organisasi

Organization Structure





Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



Budi Setiawan Halim

Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

54 Tahun
54 years old

Domisili Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

- 2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023
- 2020-2023: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 28 Mei 2020
- 2017-2020: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 22 Mei 2017
- 2015-2017: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Januari 2015
- 2012-2015: Keputusan RUPS Luar Biasa Februari 2012

- 2023-2026: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 26, 2023
- 2020-2023: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 28, 2020
- 2017-2020: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 22, 2017
- 2015-2017: Extraordinary GMS Resolutions dated January 28, 2015
- 2012-2015: Extraordinary GMS Resolutions of February 2012

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta (1995)

Bachelor of Economic majoring in Accounting, Tarumanagara University, Jakarta (1995)

Keahlian Expertise

Keuangan, Akuntansi, dan Perbankan

Finance, Accounting, and Banking

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6

Risk Management Certification Level 6

Riwayat Pekerjaan Work History

- Head Financial & Accounting PT Sampoerna Strategic
- Head of Group Financial & Accounting PT HM Sampoerna
- Audit Supervisor Prasetyo Utomo & Co

- Head of Financial & Accounting of PT Sampoerna Strategic
- Head of Group Financial & Accounting of PT HM Sampoerna
- Audit Supervisor of Prasetyo Utomo & Co

Rangkap Jabatan Concurrent Position

- Direktur Utama PT Sampoerna Agro Tbk
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Sahabat Sampoerna (sejak 2012)

- President Director of PT Sampoerna Agro Tbk
- Member of Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Sahabat Sampoerna (since 2012)

Hubungan Afiliasi Affiliation

Memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali, namun tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi.

Has management relationship with Controlling Shareholder, however, does not have financial, management, and family relationship with other members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors.

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.

Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.



Harry Mulyadi Santoso

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

58 Tahun
58 years old

Domisili Domicile

DKI Jakarta, Indonesia
Special Capital Region of
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023 2020-2023: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 28 Mei 2020 2019-2020: Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 8 Februari 2019	2023-2026: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 26, 2023 2020-2023: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 28, 2020 2019-2020: Shareholders Circular Resolutions dated February 8, 2019
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	Master of Business Administration, University of California, Amerika Serikat (1996)	Master of Business Administration, University of California, United States of America (1996)
Keahlian <i>Expertise</i>	Kuangan dan Akuntansi	Finance and Accounting
Sertifikasi Profesi <i>Professional Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Risk Management Certification Level 6
Riwayat Pekerjaan <i>Work History</i>	Direktur PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	Director of PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Sahabat Sampoerna (sejak 2019) - Executive Level for Business Development PT Sampoerna Strategic	- Member of Risk Monitoring Committee PT Bank Sahabat Sampoerna (since 2019) - Executive Level for Business Development of PT Sampoerna Strategic
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali, namun tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi.	Has management relationship with Controlling Shareholder, however, does not have financial, management, and family relationship with other members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors.
Kepemilikan Saham <i>Share Ownership</i>	Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.	Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.



Khoe Minhari Handikusuma

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

61 Tahun
61 years old

Domisili Domicile

DKI Jakarta, Indonesia
Special Capital Region of
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

- 2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023
- 2020-2023: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 28 Mei 2020
- 2017-2020: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 22 Mei 2017
- 2015-2017: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 9 Juni 2015

- 2023-2026: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 26, 2023
- 2020-2023: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 28, 2020
- 2017-2020: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 22, 2017
- 2015-2017: Extraordinary GMS Resolutions dated June 9, 2015

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sarjana jurusan Keuangan, Wayland Baptist University, San Antonio, Amerika Serikat (1989)

Bachelor of Finance, Wayland Baptist University, San Antonio, United States of America (1989)

Keahlian Expertise

Keuangan dan Perbankan

Finance and Banking

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7

Risk Management Certification Level 7

Riwayat Pekerjaan Work History

- Komisaris PT Adira Quantum Multifinance
- Beberapa posisi penting di PT Bank Danamon Indonesia Tbk:
 - › Micro Business Director;
 - › SME Business Head;
 - › Sales and Distribution Head SEMM;
 - › Pimpinan Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - › Wakil Pimpinan Wilayah Jakarta; dan
 - › Pimpinan Cabang Jakarta.

- Commissioner of PT Adira Quantum Multifinance;
- Several important positions in PT Bank Danamon Indonesia Tbk:
 - › Micro Business Director;
 - › SME Business Head;
 - › Sales and Distribution Head SEMM;
 - › Regional Head of Central Java and Yogyakarta Special Region;
 - › Deputy Regional Head of Jakarta; and
 - › Jakarta Branch Manager.

Rangkap Jabatan Concurrent Position

- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Sahabat Sampoerna (sejak 2020)
- Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Sahabat Sampoerna (sejak 2015)
- Komisaris PT Pandawa Gagas Raharja
- Anggota Komite Audit PT Erajaya Swasembada Tbk

- Head of Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Sahabat Sampoerna (since 2020)
- Head of Risk Monitoring Committee of PT Bank Sahabat Sampoerna (since 2015)
- Commissioner of PT Pandawa Gagas Raharja
- Member of Audit Committee of PT Erajaya Swasembada Tbk

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali, namun tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi.

Has no management relationship with Controlling Shareholder, however, does not have financial, management, and family relationship with other members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors.

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.

Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.

Pernyataan Independensi Statement of Independence

Menjabat sebagai Komisaris Independen selama 1 kali periode dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi.

Serving as an Independent Commissioner for 1 terms and has signed a Statement of Independence.



Anggar Budhi Nuraini

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

64 Tahun
64 years old

Domisili Domicile

DKI Jakarta, Indonesia
Special Capital Region of
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023	2023-2026: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 26, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Sains, Universitas Indonesia, Depok (2008)	Master of Science, University of Indonesia, Indonesia (2008).
Keahlian Expertise	Keuangan dan Perbankan	Finance and Banking
Sertifikasi Profesi Professional Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Risk Management Certification Level 6
Riwayat Pekerjaan Work History	- Deputi Komisiner Industri Keuangan Non-Bank I Otoritas Jasa Keuangan (2017-2021) - Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (2016-2017) - Kepala Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan (2014-2015) - Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Jawa Barat (2013)	- Deputy Commissioner for Non-Bank Financial Industry I of Financial Services Authority (2017-2021) - Deputy Commissioner for Education and Consumer Protection of Financial Services Authority (2016-2017) - Head of Regional 2 West Java of Financial Services Authority (2014-2015) - Executive Director of Bank Indonesia Representative Office Region VI West Java (2013)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Ketua Komite Audit PT Bank Sahabat Sampoerna (sejak 2023).	Head of Audit Committee of PT Bank Sahabat Sampoerna (since 2023).
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali, namun tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi.	Has no management relationship with Controlling Shareholder, however, does not have financial, management, and family relationship with other members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.	Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.
Pernyataan Independensi Statement of Independence	Menjabat sebagai Komisaris Independen selama 4 kali periode dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi.	Serving as an Independent Commissioner for 1 term and has signed a Statement of Independence.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, susunan dan komposisi Dewan Komisaris Bank Sahabat Sampoerna tidak mengalami perubahan.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2025, there has been no change in the structure and composition of the Board of Commissioners of Bank Sahabat Sampoerna.

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



Ali Rukmijah

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

54 Tahun
54 years old

Domisili Domicile

DKI Jakarta, Indonesia
Special Capital Region of
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

- 2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023
- 2020-2023: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 28 Mei 2020
- 2017-2020: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 22 Mei 2017
- 2014-2017: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 9 Juni 2014

- 2023-2026: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 26, 2023
- 2020-2023: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 28, 2020
- 2017-2020: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 22, 2017
- 2014-2017: Extraordinary GMS Resolutions dated June 9, 2014

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sarjana Teknik, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1994)

Bachelor of Engineering, Bandung Institute of Technology, Bandung (1994)

Keahlian Expertise

Perbankan

Banking

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7

Risk Management Certification Level 7

Riwayat Pekerjaan Work History

- Komisaris Utama PT Adira Quantum Multifinance
- Director SME & Wholesale Banking PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- Tim Pengelola Bank Pos
- Beberapa posisi penting di PT Bank Papan Sejahtera:
 - › Operations Group Head - Assistant Vice President
 - › Call Center Unit Head Assistant Vice President
 - › DFC dan ATM Unit Head - Assistant Vice President
- Senior AM Citibank NA

- President Commissioner of PT Adira Quantum Multifinance
- Director of SME & Wholesale Banking of PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- Management Team of Bank Pos
- Several important positions in PT Bank Papan Sejahtera:
 - › Operations Group Head - Assistant Vice President
 - › Call Center Unit Head - Assistant Vice President
 - › DFC dan ATM Unit Head - Assistant Vice President
- Senior AM of Citibank NA

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain di luar Grup Sampoerna Strategic.

Has no concurrent positions in other companies outside of Sampoerna Strategic Group.

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Has no financial, management, and family relationships with other members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, and Main and Controlling Shareholders.

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.

Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.



A. Dendi Hardiansyah

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Compliance & Risk Director

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

53 Tahun
53 years old

Domisili Domicile

DKI Jakarta, Indonesia
Special Capital Region of
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

- 2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023
- 2022-2023: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 9 Mei 2022
- 2023-2026: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 26, 2023
- 2022-2023: Circular Resolutions of the Extraordinary GMS dated May 9, 2022

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sarjana Ekonomi dan Hukum Bisnis, Universitas Parahyangan, Bandung (1995)

Bachelor of Economics and Business Law, Parahyangan University, Bandung (1995)

Keahlian Expertise

Ekonomi, Hukum Bisnis, Akuntansi, dan Perbankan

Economics, Business Law, Accounting, and Banking.

Sertifikasi Profesi Professional Certification

- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7
- Certified Internal Auditor Course
- Sertifikat Kepatuhan Level 2
- Pembekalan Sertifikasi Kepatuhan Level 3
- Risk Management Certification Level 7*)
- Certified Internal Audit Course
- Compliance Certification Level 2
- Debriefing Compliance Certification Level 3

Riwayat Pekerjaan Work History

- Chief of Internal Audit PT Bank Sahabat Sampoerna (2012- 2022)
- Head of Credit Audit PT Bank UOB Indonesia
- Senior Auditor Credit Risk Review PT OCBC NISP Tbk

- Chief of Internal Audit of PT Bank Sahabat Sampoerna (2012-2022)
- Head of Credit Audit of PT Bank UOB Indonesia
- Senior Auditor of Credit Risk Review of PT Bank OCBC NISP Tbk

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain di luar Grup Sampoerna Strategic.

Has no concurrent positions in other companies outside of Sampoerna Strategic Group.

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Has no financial, management, and family relationships with other members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, and Main and Controlling Shareholders.

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.

Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.



Henky Suryaputra

Direktur Keuangan & Perencanaan Bisnis
Finance & Business Planning Director

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

50 Tahun
50 years old

Domisili Domicile

DKI Jakarta, Indonesia
Special Capital Region of
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

- 2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023
- 2020-2023: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 9 Juli 2020

- 2023-2026: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 26, 2023
- 2020-2023: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated July 9, 2020

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Master of Commerce in Finance, New South Wales University, Australia (2003)
- Bachelor of Commerce in Information System/ Finance, New South Wales University, Australia (1998)

- Master of Commerce in Finance, New South Wales University, Australia (2003)
- Bachelor of Commerce in Information System/ Finance, New South Wales University, Australia (1998)

Keahlian Expertise

Keuangan dan Perbankan

Finance and Banking

Sertifikasi Profesi Professional Certification

- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7
- Sertifikat Treasury level Advance
- Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek

- Risk Management Certification Level 7
- Treasury Certification Advanced Level
- Certification of Securities Broker Representative

Riwayat Pekerjaan Work History

- Chief of Finance & Business Planning PT Bank Sahabat Sampoerna (2015-2020)
- Head of Financial, Regulatory Reporting, and Product Control PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- Deputy Chief Financial Officer Commonwealth Bank Indonesia
- Head of Product Control and Market Risk Barclays Bank Indonesia
- Head of Financial Market Business Finance Standard Chartered Bank
- Country Controller and Finance Integration American Express Bank
- Market Risk & Treasury Analyst Citibank, Sydney, Australia
- Market Risk & Treasury Analyst American Express, Sydney, Australia (1998-1999)

- Chief of Finance & Business Planning of PT Bank Sahabat Sampoerna (2015-2020)
- Head of Financial, Regulatory Reporting, and Product Control of PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- Deputy Chief Financial Officer of Commonwealth Bank Indonesia
- Head of Product Control and Market Risk of Barclays Bank Indonesia
- Head of Financial Market Business Finance of Standard Chartered Bank
- Country Controller and Finance Integration of American Express Bank
- Market Risk & Treasury Analyst of Citibank, Sydney, Australia
- Market Risk & Treasury Analyst of American Express, Sydney, Australia (1998-1999)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain di luar Grup Sampoerna Strategic.

Has no concurrent positions in other companies outside of Sampoerna Strategic Group.

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Has no financial, management, and family relationships with other members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, and Main and Controlling Shareholders.

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.

Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.



Patrick Wong

Direktur Bisnis
Business Director

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

51 Tahun
51 years old

Domisili Domicile

DKI Jakarta, Indonesia
Special Capital Region of
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	2025-2026: Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 25 November 2025	2025-2026: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated November 25, 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Indonesia (1997)	Bachelor in Economics, Majoring in Accounting, Tarumanagara University, Indonesia (1997)
Keahlian Expertise	Ekonomi, Akuntansi, Kredit, dan Perbankan	Economics, Accounting, Loans, and Banking
Sertifikasi Profesi Professional Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Risk Management Certification Level 7
Riwayat Pekerjaan Work History	- Head of Citi Commercial Bank Citibank - Head of Institutional Banking Group 3 PT Bank DBS Indonesia - Head of Middle Market Standard Chartered Bank	- Head of Citi Commercial Bank of Citibank - Head of Institutional Banking Group 3 of PT Bank DBS Indonesia - Head of Middle Market of Standard Chartered Bank
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain di luar Grup Sampoerna Strategic.	Has no concurrent positions in other companies outside of Sampoerna Strategic Group.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no financial, management, and family relationships with other members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, and Main and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.	Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.



Hendra Rahardja

Direktur Teknologi Informasi
Information Technology Director

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

48 Tahun
48 years old

Domisili Domicile

DKI Jakarta, Indonesia
Special Capital Region of
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023

2023-2026: Circular Resolutions of Extraordinary GMS dated May 26, 2023

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sarjana Komputer, Universitas Gunadarma, Depok (2000)

Bachelor of Computers, Gunadarma University, Depok (2000)

Keahlian Expertise

Teknologi Informasi dan Perbankan

Information Technology and Banking

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7

Risk Management Certification Level 7

Riwayat Pekerjaan Work History

- Head of IT Data Management PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
- Information Technology Group Head PT Bank Sahabat Sampoerna
- Head of IT Tower Bersama Group

- Head of IT Data Management of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
- Information Technology Group Head of PT Bank Sahabat Sampoerna
- Head of IT of Tower Bersama Group

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain di luar Grup Sampoerna Strategic.

Has no concurrent positions in other companies outside of Sampoerna Strategic Group.

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Has no financial, management, and family relationships with other members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, and Main and Controlling Shareholders.

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.

Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.



Rudy Mahasin

Kepala Emerging SME
Chief Emerging SME

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

55 Tahun
55 years old

Domisili Domicile

DKI Jakarta, Indonesia
Special Capital Region of
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan No. 1141/BSS/SK/HC/XI/2025	Decision Letter No. 1141/BSS/SK/HC/XI/2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Master of Business Administration, Oregon State University, Amerika Serikat (1994) - Bachelor of Science bidang Industrial Engineering, Oregon State University, Amerika Serikat (1993)	- Master of Business Administration, Oregon State University, United States of America (1994) - Bachelor of Science in Industrial Engineering, Oregon State University, United States of America (1993)
Keahlian Expertise	Bisnis Administrasi dan Perbankan	Business Administration and Banking.
Sertifikasi Profesi Professional Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Risk Management Certification Level 7
Riwayat Pekerjaan Work History	- Direktur ESME PT Bank Sahabat Sampoerna - Kepala Bisnis Mikro PT Bank Sahabat Sampoerna (2014-2015) - Strategic Planning & Business Development Division Head Danamon Simpan Pinjam - Beberapa posisi di PT Bank Danamon Indonesia Tbk: - Kepala Divisi Business Planning - Kepala Divisi Project Reengineering - Branch Control Head - Citibanking Segment Manager Citibank Indonesia	- ESME Director PT Bank Sahabat Sampoerna - Head of Micro Business of PT Bank Sahabat Sampoerna (2014-2015) - Strategic Planning & Business Development Division Head of Danamon Simpan Pinjam - Several positions in PT Bank Danamon Indonesia Tbk: - Head of Business Planning Division - Head of Project Reengineering Division - Branch Control Head - Citibanking Segment Manager of Citibank Indonesia
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.	Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no financial, management, and family relationships with other members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, and Main and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.	Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.



Adriana Riani Novitasari

Kepala Sumber Daya Manusia
Chief Human Capital Officer

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

56 Tahun
56 years old

Domisili Domicile

DKI Jakarta, Indonesia
Special Capital Region of
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan No. 058/SK/BSS/SKDIR-SDM/VII/15 tanggal 14 Agustus 2015

Decision Letter No. 058/SK/BSS/SKDIR-SDM/VII/15 dated August 14, 2015

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Master of Management in General Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2004)
- Sarjana Psikologi, Universitas Indonesia, Depok (1994)

- Master of Management in General Business, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2004)
- Bachelor of Psychology, Universitas Indonesia, Depok (1994).

Keahlian Expertise

Manajemen, Perbankan, dan SDM

Management, Banking, and HR

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7

Risk Management Certification Level 7

Riwayat Pekerjaan Work History

- Head of Human Capital Division PT Sampoerna Strategic (2010-2015)
- Head of Talent PT Bank Permata Tbk
- Head of Reward and Performance Division PT Bank Niaga
- Human Resources Analyst PT Bank Umum Nasional

- Head of Human Capital Division of PT Sampoerna Strategic (2010-2015)
- Head of Talent of PT Bank Permata Tbk
- Head of Reward and Performance Division of PT Bank Niaga
- Human Resources Analyst of PT Bank Umum Nasional

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.

Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Has no financial, management, and family relationships with other members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, and Main and Controlling Shareholders.

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.

Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.



Nancy Suryani

Kepala Internal Audit
Chief Internal Auditor

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

54 Tahun
54 years old

Domisili Domicile

DKI Jakarta, Indonesia
Special Capital Region of
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan No. 0823/IM/HC/BSS/VIII/2022	Decision Letter No. 0823/IM/HC/BSS/VIII/2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Magister jurusan Manajemen Keuangan, STIE IPWI, Jakarta (1998) - Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta (1994)	- Master of Finance Management, STIE IPWI, Jakarta (1998) - Bachelor of Accounting, Tarumanagara University, Jakarta (1994)
Keahlian Expertise	Perbankan	Banking
Sertifikasi Profesi Professional Certification	- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 - Sertifikasi QIA Tingkat Manajerial Khusus Kepala SPI/CAE	- Risk Management Certification Level 7 - Managerial Level of QIA Certification, Specifically for Head of SPI/CAE
Riwayat Pekerjaan Work History	- SME & FI Credit Division Head PT Bank Sahabat Sampoerna (2017-2022) - Senior Credit Manager PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Credit Advisor PT Bank Central Asia Tbk	- SME & FI Credit Division Head of PT Bank Sahabat Sampoerna (2017-2022) - Senior Credit Manager of PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Credit Advisor of PT Bank Central Asia Tbk
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.	Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no financial, management, and family relationships with other members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, and Main and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.	Does not hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other companies affiliated with the Sampoerna Strategic Group.

Perubahan Komposisi Direksi

Changes in the Composition of the Board of Directors

Pada tahun 2025, terdapat perubahan nomenklatur komposisi Direksi sebagai berikut:

In 2025, there have been changes in the nomenclature of the composition of the Board of Directors as follows:

Susunan Direksi sebelum Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 25 November 2025 <i>Composition of the Board of Directors prior to Circular Resolutions of the Extraordinary GMS dated November 25, 2025.</i>		Susunan Direksi berdasarkan Keputusan di Luar RUPS Biasa tanggal 25 November 2025 <i>Composition of the Board of Directors after Circular Resolutions of the Extraordinary GMS dated November 25, 2025.</i>		Alasan Reason
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	
Ali Rukmijah	Direktur Utama <i>President Director</i>	Ali Rukmijah	Direktur Utama <i>President Director</i>	-
A. Dendi Hardiansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Compliance & Risk Director</i>	A. Dendi Hardiansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Compliance & Risk Director</i>	-
Henky Suryaputra	Direktur Keuangan & Perencanaan Bisnis <i>Finance & Business Planning Director</i>	Henky Suryaputra	Direktur Keuangan & Perencanaan Bisnis <i>Finance & Business Planning Director</i>	-
Rudy Mahasin	Direktur Bisnis ESME <i>ESME Business Director</i>	Patrick Wong	Direktur Bisnis <i>Business Director</i>	Sejalan dengan dinamika organisasi dan bisnis yang terus berkembang <i>In line with the continuously evolving dynamics of the organization and business.</i>
Hendra Rahardja	Direktur Teknologi Informasi <i>Information Technology Director</i>	Hendra Rahardja	Direktur Teknologi Informasi <i>Information Technology Director</i>	-

Pejabat Eksekutif dan Manajemen Senior

Executive Officer and Senior Management

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Terakhir Educational Background
Adriana Riani Novitasari	Chief Human Capital Officer	Magister Jurusan Magister Management <i>Master of Management</i>
Nancy Suryani	Chief Internal Auditor	Magister Jurusan Manajemen Keuangan <i>Master of Financial Management</i>
Rudy Mahasin	Chief ESME	Magister Jurusan Administrasi Bisnis <i>Master of Business Administration</i>
Andre Prasetyo Nugroho	Branch Operation Management	Sarjana Jurusan Ekonomi <i>Bachelor of Economics</i>
Andre Setiawan	Enterprise Risk, Analytics & Control	Magister Jurusan Akuntansi <i>Master of Accounting</i>
Benny	Business Analytics & Performance Management	Sarjana Jurusan Teknik Informatika <i>Bachelor of Informatics Engineering</i>
Ceppy Yana Mulyana	ESME New Business Transformation	Sarjana Jurusan Pertambangan <i>Bachelor of Mining Engineering</i>
Denny Riyanto	Special Asset Management	Sarjana Jurusan Hukum <i>Bachelor of Law</i>
Dionysius Kelvin Sutedja	Treasury & International Banking Head	Sarjana Jurusan Teknik Industri <i>Bachelor of Industrial Engineering</i>
Emalia Indra Juanti	Compliance	Magister Jurusan Ilmu Hukum <i>Master of Law</i>
Ery Subono	ESME Credit	Magister Jurusan Marketing Manajemen <i>Master of Marketing Management</i>
Farida Wijaya	FI Credit & Early Warning	Sarjana Jurusan Teknik Industri <i>Bachelor of Industrial Engineering</i>
Hanna Hasdiani	Centralized Operation & Service	Sarjana Jurusan Accounting <i>Bachelor of Accounting</i>
Harry Edward Kwenre	ESME Sales & Distribution	Sarjana Jurusan Accounting <i>Bachelor of Accounting</i>
Hendra Darmabrata Setiawan	IT Business Enablement	Sarjana Jurusan Teknik Industri <i>Bachelor of Industrial Engineering</i>
Hendra Setiawan	SME Business	Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi <i>Bachelor of Communication Science</i>
Ignatius Kentjana	SME & Wholesale Credit	Magister Jurusan Magister Management <i>Master of Management</i>
Junaedi Sentono Rochmat	Credit Admin Management	Sarjana Jurusan Teknologi Kelautan <i>Bachelor of Marine Technology</i>
Rizky Arnando Pratama	Wholesale Business	Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan <i>Bachelor of Development Economics</i>
Sjianata	Finance, Accounting & Tax	Sarjana Jurusan Ekonomi <i>Bachelor of Economics</i>
Wibiyanto Cahyadi	Fintech, Partnership & Digital Initiative	Sarjana Jurusan Manajemen Bisnis <i>Bachelor of Business Management</i>

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Terakhir Educational Background
Adi Setiawan	Branch Manager Semarang <i>Semarang Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Manajemen <i>Bachelor of Management</i>
Amsal John Rante	Branch Manager Makassar <i>Makassar Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Ilmu ekonomi dan studi Pembangunan <i>Bachelor of Economics and Development Studies</i>
Andrew Linardi	Branch Manager Sampoerna Strategic <i>Sampoerna Strategic Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Ilmu Hukum <i>Bachelor of Law</i>
Arman Pata	Branch Manager Palopo <i>Palopo Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Manajemen <i>Bachelor of Management</i>
Charman Tjahja	Branch Manager Pekanbaru <i>Pekanbaru Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Ekonomi <i>Bachelor of Economics</i>
Daniel Wijaya, SE	Branch Manager Jayapura <i>Jayapura Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Manajemen Perusahaan <i>Bachelor of Business Management</i>
Denny Hartanto Samuel S	Branch Manager Malang <i>Malang Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Ekonomi <i>Bachelor of Economics</i>
Emmanuel Nataliansyah Yonathan	Branch Manager Samarinda <i>Samarinda Branch Manager</i>	Magister Jurusan Manajemen <i>Master of Management</i>
Ferdian Widjajanto	Branch Manager Gading Serpong <i>Gading Serpong Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Akuntansi <i>Bachelor of Accounting</i>
Feriadi	Branch Manager Medan <i>Medan Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Ekonomi <i>Bachelor of Economics</i>
Frank Herel Milton Wokas	Branch Manager Sorong <i>Sorong Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian <i>Bachelor of Agricultural Socio-Economics</i>
Handi Jaya	Branch Manager Palembang <i>Palembang Branch Manager</i>	Alih Madya Jurusan Teknik Informatika <i>Associate Degree in Informatics Engineering</i>
I Gede Wisuda Pura	Branch Manager Denpasar <i>Denpasar Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Teknik Industri <i>Bachelor of Industrial Engineering</i>
Ivan Christian	Branch Manager Bandung <i>Bandung Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Ekonomi Akuntansi <i>Bachelor of Accounting Economics</i>
Novianus Sandy	Branch Manager Pontianak <i>Pontianak Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Manajemen Keuangan <i>Bachelor of Financial Management</i>
Yohanes Christian Limongan	Branch Manager Surabaya <i>Surabaya Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Hukum <i>Bachelor of Law</i>
Yudi Bhaskara	Branch Manager Jababeka <i>Jababeka Branch Manager</i>	Sarjana Jurusan Pertanian <i>Bachelor of Agriculture</i>
A A Gede Sri Paraputra	ESME Regional Credit	Sarjana Jurusan Pertanian <i>Bachelor of Agriculture</i>
Andi Hasbidiyadi SE	ESME Regional Credit	Sarjana Jurusan Manajemen <i>Bachelor of Management</i>
Arie Irawan	ESME Regional Credit	Sarjana Jurusan Akuntansi <i>Bachelor of Accounting</i>
Erwin Hadi Iskandar	ESME Regional Credit	Sarjana Jurusan Hubungan Internasional <i>Bachelor of International Relations</i>
Denny Apriansyah	ESME Regional Credit	Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen <i>Bachelor of Management Economics</i>
Muhammad Nur	ESME Regional Credit	Sarjana Jurusan Teknik Sipil <i>Bachelor of Civil Engineering</i>
Valens Ada	ESME Regional Credit	Sarjana Jurusan Sastra Inggris <i>Bachelor of English Literature</i>
Victorianus Prajadapisa	ESME Regional Credit	Sarjana Jurusan Fisika <i>Bachelor of Physics</i>
Vogels Palentek	ESME Regional Credit	Sarjana Jurusan Manajemen <i>Bachelor of Management</i>

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Terakhir Educational Background
Andrew William Liku	SME Regional Credit	Sarjana Jurusan Sistem Informasi <i>Bachelor of Information Systems</i>
Danardono	SME Regional Credit	Sarjana Jurusan Ekonomi <i>Bachelor of Economics</i>
Jonsen M. Simangunsong	SME Regional Credit	Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan <i>Bachelor of Development Economics</i>
Ari Wibowo Susanto	IT Infrastructure & Security	Sarjana Jurusan Sistem Komputer <i>Bachelor of Computer Systems</i>
Anita Fransiska Isabela	IT Strategic Planning, Governance & Risk Mgt	Sarjana Jurusan Teknik Informatika <i>Bachelor of Informatics Engineering</i>
Rudy Wardhany	IT Service Delivery	Sarjana Jurusan Teknik Informatika <i>Bachelor of Informatics Engineering</i>
Candida Ayu Merisca	Funding & Bancassurance Business Development	Magister Jurusan International Business <i>Master of International Business</i>
Donny Barisman	Litigation	Sarjana Jurusan Ilmu Hukum <i>Bachelor of Law</i>
Firzie Budiono Ravasia	Corporate Communication & Investor Relations	Sarjana Jurusan Matematika <i>Bachelor of Mathematics</i>
Jonny	MIS Analytics & Incentive	Sarjana Jurusan Sistem Informasi <i>Bachelor of Information Systems</i>
Maureen Anastasia	Regional SME Business Jakarta 2, Jawa Bali	Sarjana Jurusan Ilmu Sosial & Ilmu Politik <i>Bachelor of Social and Political Sciences</i>
Mohamad Ardista Abriyansyah	Digital Product	Magister Jurusan Bisnis Administrasi <i>Master of Business Administration</i>
Oktavia Laksmi Wardani	Lending & Fintech Product & Partnership	Magister Jurusan Agribisnis <i>Master of Agribusiness</i>
Olivia Santoso Ngadiman	Regional SME Business Jakarta 1, East & Sumatera	Sarjana Jurusan Sistem Informasi <i>Bachelor of Information Systems</i>
Raldy Arga Utama	Corporate Budget & Performance Monitoring	Sarjana Jurusan Akuntansi <i>Bachelor of Accounting</i>
Yuliani	Financial Planning & Management Reporting	Magister Jurusan Magister Management <i>Master of Management</i>

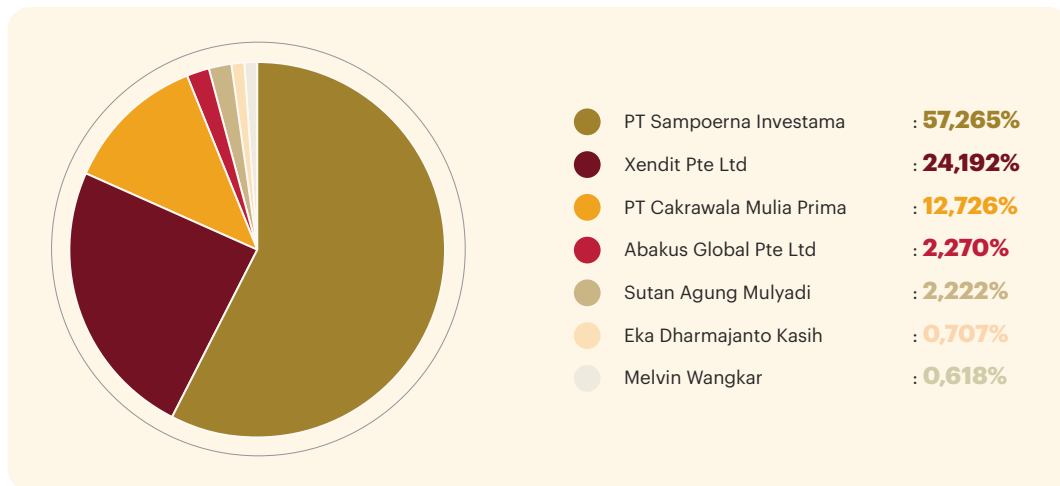
Informasi Pemegang Saham

Information on Shareholders

Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition

Uraian Description	Kepemilikan Saham Awal tahun Share Ownership at Beginning of Year			Kepemilikan Saham Akhir Tahun Share Ownership at End of Year		
	Lembar Saham Total Share	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (IDR)	Kepemilikan Ownership (%)	Lembar Saham Total Share	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (IDR)	Kepemilikan Ownership (%)
Kepemilikan >5% >5% Ownership						
PT Sampoerna Investama	967.950.000	967.950.000.000	57,265	967.950.000	967.950.000.000	57,265
Xendit Pte Ltd	408.920.057	408.920.057.000	24,192	408.920.057	408.920.057.000	24,192
PT Cakrawala Mulia Prima	215.100.000	215.100.000.000	12,726	215.100.000	215.100.000.000	12,726
Kepemilikan <5% <5% Ownership						
Abakus Global Pte Ltd	38.369.982	38.369.982.000	2,270	38.369.982	38.369.982.000	2,270
Sutan Agung Mulyadi	37.565.979	37.565.979.000	2,222	37.565.979	37.565.979.000	2,222
Eka Dharmajanto Kasih	11.950.000	11.950.000.000	0,707	11.950.000	11.950.000.000	0,707
Melvin Wangkar	10.446.553	10.446.553.000	0,618	10.446.553	10.446.553.000	0,618
Jumlah Total	1.690.302.571	1.690.302.571.000	100,000	1.690.302.571	1.690.302.571.000	100,000

Grafik Komposisi Pemegang Saham Bank Sahabat Sampoerna per 31 Desember 2025
Chart of Shareholders Composition of Bank Sahabat Sampoerna as of December 31, 2025



PT Sampoerna Investama

Sampoerna Strategic Square
 North Tower Lt. 30
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
 Jakarta 12930

Xendit Pte Ltd

21 Kallang Avenue, #02-173
 Singapura 339412

PT Cakrawala Mulia Prima

Gedung Alfa Tower Lt. 22
 Jl. Sutera Barat Kav. 7 Alam Sutera
 Kel. Panunggangan Timur,
 Kec. Pinang Tangerang, Banten

Abakus Global Pte Ltd

1 North Bridge Road #06-17
 High Street Centre
 Singapura 179094

Sutan Agung Mulyadi

Graha Famili Utara I D-8
 RT 003/RW 009
 Kel. Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis
 Surabaya, Jawa Timur

Eka Dharmajanto Kasih

Taman Kebon Jeruk Blok Q 1/6
 RT 006/RW 012
 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan
 Jakarta Barat, Indonesia

Melvin Wangkar

De Park Cluster Cajuputi Blok AB 1 No. 8
 RT 002/RW 008, Lengkong Kulon,
 Pagedangan, Kab. Tangerang
 Provinsi Banten, Indonesia

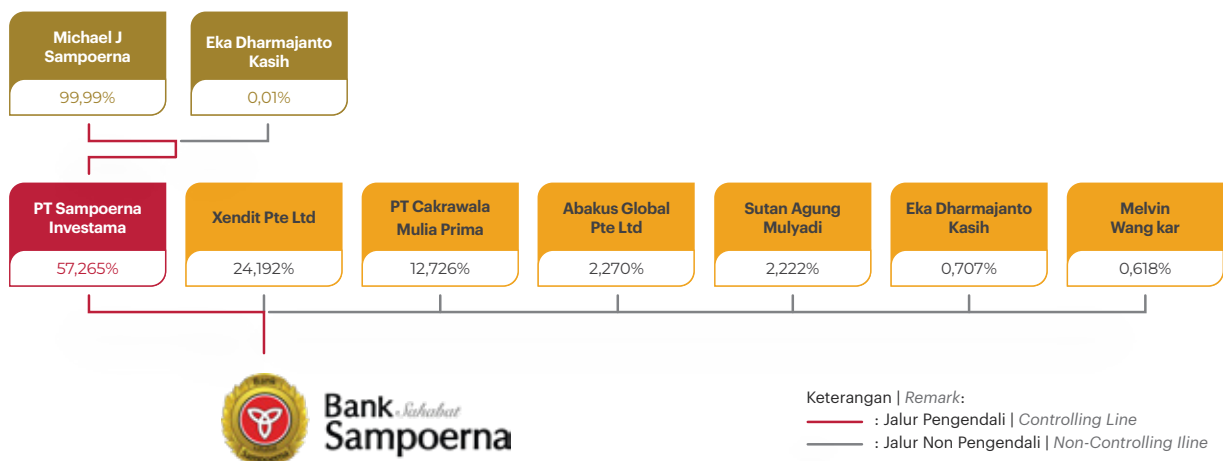
Komposisi Pemegang Saham berdasarkan Status Kepemilikan

Shareholders Composition by Ownership Status

Uraian Description	Kepemilikan Saham Awal tahun Share Ownership at Beginning of Year				Kepemilikan Saham Akhir Tahun Share Ownership at End of Year			
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Lembar Saham Total Share	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (IDR)	Kepemilikan Ownership (%)	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Lembar Saham Total Share	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (IDR)	Kepemilikan Ownership (%)
Pemegang Saham Lokal Local Shareholders								
Perseorangan Individual	3	59.962.532	59.962.532.000	3,548	3	59.962.532	59.962.532.000	3,548
Institusi Institution	2	1.183.050.000	1.183.050.000.000	69,990	2	1.183.050.000	1.183.050.000.000	69,990
Pemegang Saham Asing Foreign Shareholders								
Perseorangan Individual	-	-	-	-	-	-	-	-
Institusi Institution	2	447.290.039	447.290.039.000	26,462	2	447.290.039	447.290.039.000	26,462
Jumlah Total	7	1.690.302.571	1.690.302.571.000	100,000	7	1.690.302.571	1.690.302.571.000	100,000

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Main and Controlling Shareholders



Pemegang saham utama Bank Sahabat Sampoerna, terdiri dari:

1. Eka Dharmajanto Kasih, melalui kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung di PT Sampoerna Investama; dan
2. Xendit Pte Ltd, PT Cakrawala Mulia Prima, Abakus Global Pte Ltd (dahulu Abakus (Asia Pasific) Pte. Ltd.) Sutan Agung Mulyadi, dan Melvin Wangkar melalui kepemilikan saham secara langsung.

The Main Shareholders of Bank Sahabat Sampoerna are:

1. Eka Dharmajanto Kasih, through direct or indirect share ownership at PT Sampoerna Investama; and
2. Xendit Pte Ltd, PT Cakrawala Mulia Prima, Abakus Global Pte Ltd (formerly Abakus (Asia Pacific) Pte. Ltd.), Sutan Agung Mulyadi, and Melvin Wangkar through direct share ownership.

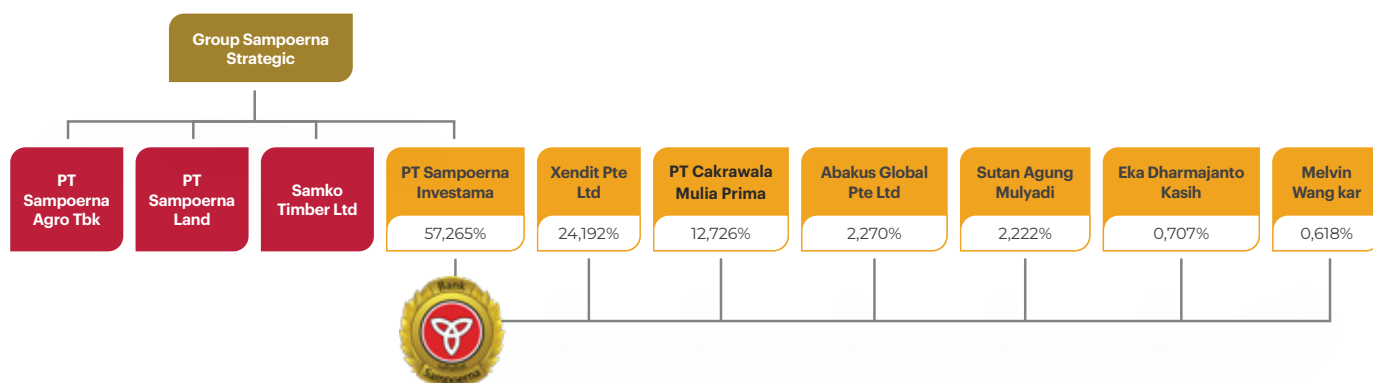
Sementara itu, Pemegang Saham Pengendali Bank Sahabat Sampoerna yaitu PT Sampoerna Investama. Adapun Michael Joseph Sampoerna dan melalui PT Sampoerna Investama (Grup Sampoerna Strategic) merupakan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholder*) Bank.

Perlakuan yang Sama terhadap Seluruh Pemegang Saham

Bank senantiasa menjamin seluruh Pemegang Saham, baik mayoritas maupun minoritas, memperoleh perlakuan yang sama terkait keterbukaan informasi yang bertujuan agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas. Adapun pelaksana fungsi keterbukaan informasi Bank adalah Sekretaris Perusahaan.

Informasi Kelompok Usaha Bank

Struktur Kelompok Usaha Bank



Bank Sahabat Sampoerna merupakan Entitas Anak dari PT Sampoerna Investama. Per 31 Desember 2025, Bapak Budi Setiawan Halim, selaku Komisaris Utama Bank, memiliki rangkap jabatan di Perusahaan Terelasi (*Sister Company*) dalam naungan PT Sampoerna Investama, yakni PT Sampoerna Agro Tbk sebagai Direktur Utama.

Pemegang Saham yang Bertindak atas Nama Pemegang Saham Lain

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat adanya Pemegang Saham yang bertindak atas nama Pemegang Saham lain.

Meanwhile, the Controlling Shareholders of Bank Sahabat Sampoerna is PT Sampoerna Investama. Michael Joseph Sampoerna, through PT Sampoerna Investama (Sampoerna Strategic Group), is the Ultimate Controlling Shareholder (Ultimate Shareholder) of the Bank.

Equal Treatment to All Shareholders

Bank Sahabat Sampoerna guarantees that all Shareholders, either majority or minority, receive equal treatment regarding information transparency. This aims to avoid inside information which is only known by the Majority Shareholders. The executor of information transparency function at Bank Sahabat Sampoerna is the Corporate Secretary.

Information on the Bank's Business Group

The Bank's Business Group Structure

Bank Sahabat Sampoerna is a subsidiary of PT Sampoerna Investama. Until 31 December 2025, Budi Setiawan Halim, as President Commissioner of the Bank, held concurrent position at a Sister Company under PT Sampoerna Investama, namely PT Sampoerna Agro Tbk as President Director.

Shareholders Acting on Behalf of Other Shareholders

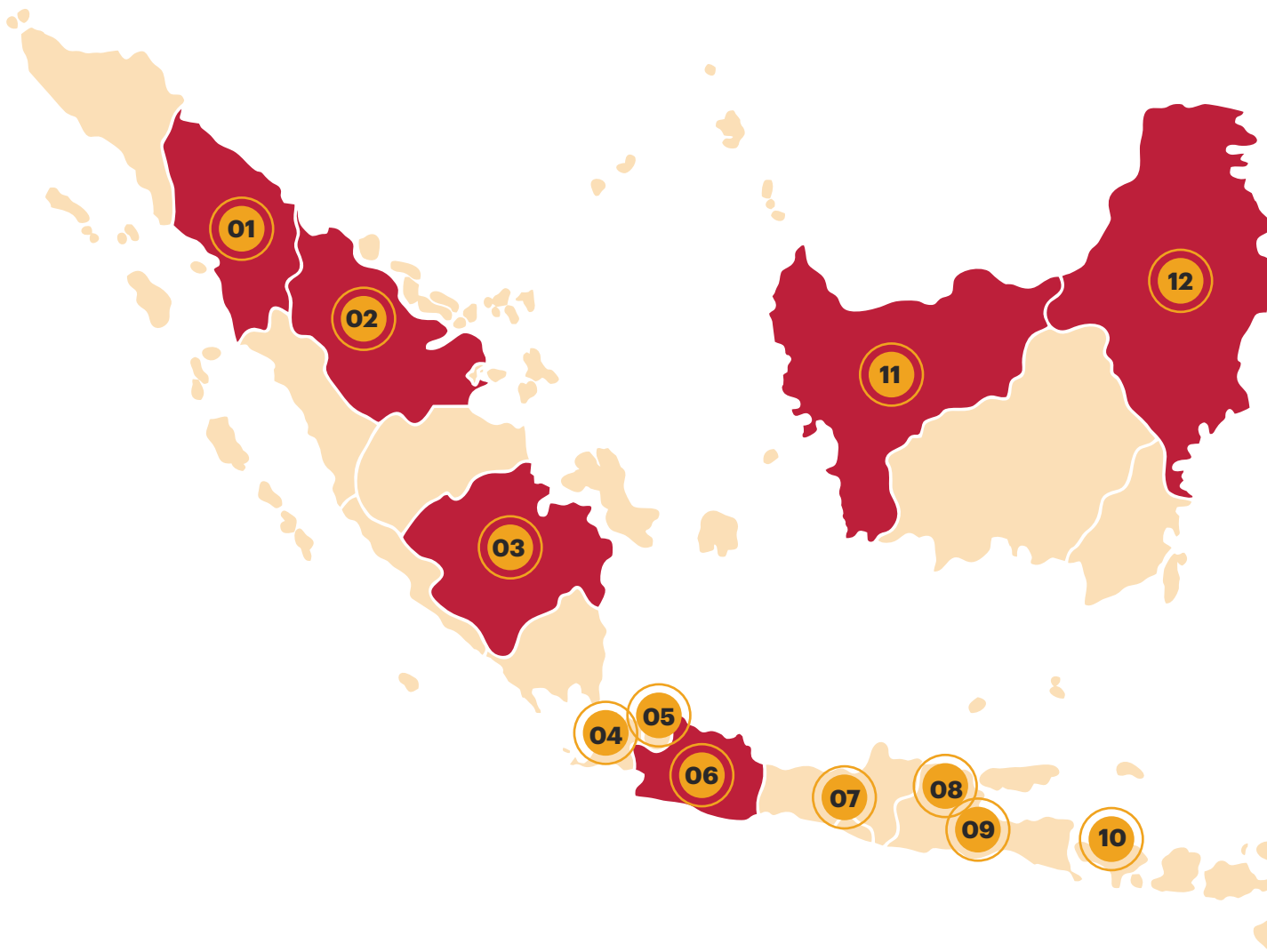
There is no Shareholder acting on behalf of other Shareholders as of December 31, 2025.

Wilayah Operasional dan Jaringan

Operational Areas and Network

Bank Sahabat Sampoerna berkomitmen untuk selalu hadir untuk menjangkau semua kalangan. Per 31 Desember 2025, Bank memiliki 1 Kantor Pusat, 17 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu, 18 Kantor Fungsional Non-Operasional, dan 11 Kantor Fungsional Operasional yang tersebar di Seluruh Indonesia .

Bank Sahabat Sampoerna is committed to always being present to reach all groups. As of December 31, 2025, the Bank has 1 Head Office, 17 Branch Offices, 4 Sub-Branch Offices, 18 Non-Operational Functional Offices, and 11 Operational Functional Offices spread throughout Indonesia.



Kantor Pusat Head Office

Sampoerna Strategic Square

North Tower, Mezzanine Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930

Telp: (021) 5795 1234, 5795 1515
Fax: (021) 5795 0626
Whatsapp: 0811 4150 0035

Call Center: 15000 35
Website: www.banksampoerna.com
E-mail: info@banksampoerna.com



Alamat Kantor Cabang Address of Branch Offices

KC Medan

Jl. Sutomo No. 27D-E
Medan 20232
Telp. (061) 4565 666
Fax. (061) 4530 013

KC Malang

Jl. Letnan Jendral Sutoyo No. 128 A
Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing
Malang, Jawa Timur 65122
Telp. (0341) 474 999

KC Pekanbaru

Jl. Tuanku Tambusai No. 391
Pekanbaru, Riau 28282
Telp. (0761) 839 590/91
Fax. (0761) 839 589

KC Denpasar

Pertokoan Sudirman Agung Blok A3 & A4
Jl. PB Sudirman
Kel. Panjer Denpasar Selatan
Telp. (0361) 478 5875, 478 5876

KC Palembang

Jl. Lingkar I No. 782-783
Kel. 15 Ilir, Kec. Ilir Timur I
Palembang, Sumatra Selatan 30124
Telp. (0711) 318 803 / 806
Fax. (0711) 318 807

KC Pontianak

Jl. KH Ahmad Dahlan No. 9
Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak
Pontianak, Kalimantan Barat
Telp. (0561) 8183 008

KC Sampoerna Strategic

Sampoerna Strategic Square
North Tower, Mezzanine
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930
Telp: (021) 5795 1234, 5795 1515
Fax: (021) 5795 0626

KC Makassar

Jl. Gunung Bawakaraeng No. 15C
Kel. Pisang Utara,
Kec. Ujung Pandang
Makassar, Sulawesi Selatan 90115
Telp. (0411) 8003 000

KC Gading Serpong

Jl. Boulevard Blok BA2/06
Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua
Tangerang, Banten
Telp. (021) 222 284 66/67

KC Samarinda

Jl. Ahmad Yani No. 6C RT 018
Kel. Temindung Permai,
Kec. Sungai Pinang
Samarinda 75117
Telp. (0541) 727 3811/22/33
Fax. (0541) 727 3844

KC Jababeka

Plaza Roxi Blok S-1 No. B-8
Jl. Kasuari Raya, Desa Mekar Mukti
Kec. Cikarang Utara, Jababeka
Kab. Bekasi 17530
Telp. (021) 8982 1067 / (021) 8983 3415
Fax. (021) 8932 1068

KC Palopo

Jl. Mangga No. 52
Kel. Tampotika, Kec. Wara
Kab. Luwu
Palopo, Sulawesi Selatan 91921
Telp. (0471) 219 23

KC Bandung

Jl. Veteran No. 71
Kel. Kebon Pisang,
Kec. Sumur Bandung
Bandung, Jawa Barat 40112
Telp. (022) 2051 1130
Fax. (022) 2050 8284

KC Sorong

Jl. Ahmad Yani No. 4
Kaliagi, Kota Sorong
Papua Barat 98414
Telp. (0967) 329 667

KC Semarang

Jl. Gajah Mada No. 97 Unit D
Kel. Miroti, Kec. Semarang
Tengah, Semarang, Jawa Tengah
Telp. (024) 8657 0488

KC Jayapura

Ruko Pasifik Permai Blok D 15 Bhayangkara
Jl. Sumatera RT 003/RW 005
Jayapura Utara
Kota Jayapura, Papua 99112
Telp. (0967) 536 743

KC Surabaya

Jl. Diponegoro No. 75
Kel. Darmo, Kec. Wonokromo
Surabaya 60241
Telp. (031) 568 7157
Fax. (031) 567 8973

Alamat Kantor Cabang Pembantu Address of Sub-Branch Offices

KCP Kelapa Gading

Kompleks Graha Boulevard
Timur, Kelapa Gading
Jl. Boulevard Timur Blok ND 1
No. 052 Lt. 1-2
Kel. Kelapa Gading Timur,
Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp. (021) 451 4579/81/82/83
Fax. (021) 451 4580

KCP Tanah Abang

Jl. KH. Wahid Hasyim No.137/
II, RT.011/02
Kel. Kebon Kacang,
Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat 10240
Telp. (021) 391 0627/28

KCP Puri Indah

Jl. Puri Indah Raya Blok I
No. 38
Kel. Kembangan Selatan, Kec.
Kembangan
Jakarta Barat 11610
Telp. (021) 3877 4048

KCP Pluit

Jl. Pluit Karang Timur No.109
Blok B8 Timur Kav. 111
Kel. Pluit, Kec. Penjaringan
Jakarta Utara 14450
Telp. (021) 6667 5542
Fax. (021) 6667 5543

Kantor Fungsional Non-Operasional

Non-Operational Functional Offices

KFNO Learning Centre Sampoerna Strategic

Gedung Sampoerna Strategic Square,
Lantai Mezzanine, Jl. Jend. Sudirman Kav.
45-46 Jakarta Selatan

KFNO Matraman

Perkantoran Mitra Matraman
Blok A-1 No. 10
Jl. Matraman Raya No. 148
Jakarta Timur

KFNO Surabaya

Jalan Cipunegara No. 25 Rt. 001 Rw. 001
Kel. Darmo, Kec. Wonokromo
Surabaya, Jawa Timur

KFNO Makassar

Jl. Gunung Bawakaraeng No. 15C
Kec. Ujung Pandang, Kel. Pisang Utara
Makassar, Sulawesi Selatan

KFNO Solo

Jl. Moh Yamin 146
Kel. Panularan, Kec. Laweyan
Kota Surakarta, Jawa Tengah

KFNO Antang

Ruko Pangeran
Jl. Antang Raya Pannara No. 22
Makassar, Sulawesi Selatan

KFNO Lampung

Jl. Sultan Agung D 14 A
Kel. Way Halim Permai, Kec. Way Halim
Kota Bandar Lampung

KFNO Manado

Jl. Piere Tendean Kompleks
Ruko Marina Plaza Blok E9, Wenang Utara
Wenang, Manado

KFNO Jambi

Jl. Kompok Zainal Abidin No. 25-26
Kel. Talang Banjar, Jambi

KFNO Manokwari

Jl. Pasir
Kel. Wosi, Kec. Manokwari Barat
Manokwari, Papua Barat

KFNO Lubuk Linggau

Jl. Yos Sudarso No. 147
Kel. Taba Jemekeh, Kec. Lubuk Linggau Timur 1
Lubuk Linggau, Sumatra Selatan

KFNO Timika

Jl. Budi Utomo
Kel. Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru
Kab. Mimika, Provinsi Papua

KFNO Kramat Jati

Jl. Masjid AL Barokah No. 56
Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati
Jakarta Timur

KFNO Bengkulu

Jl. Salak Raya No 120 Rt. 14 Rw. 04
Kel. Padang Nangka, Kec. Singaran Pati,
Bengkulu

KFNO Bintaro

Jl. Bintaro Sektor IX No. 05
Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren
Tangerang Selatan, Banten

KFNO Kediri

Jl. Hayam Wuruk Trade Center F1 RT. 22
RW. 06, Kel. Balowerti
Kota Kediri, Jawa Timur

KFNO Cibubur

Jl. Alternatif Cibubur
Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna
Kota Bekasi, Jawa Barat

KFNO Malang

Jl. Zainul Arifin No. 19 RT. 001 RW. 001
Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen
Malang

Kantor Fungsional Operasional

Operational Functional Offices

KFO Malang

Jl. Zainul Arifin No. 19 RT. 001 RW. 001
Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen
Malang

KFO Manado

Jl. Piere Tendean Kompleks
Ruko Marina Plaza Blok E9
Wenang Utara
Wenang, Manado

KFO Lampung

Jl. Sultan Agung D 14 A
Kel. Way Halim Permai,
Kec. Way Halim
Kota Bandar Lampung

KFO Antang

Ruko Pangeran
Jl. Antang Raya Pannara No.22
Makassar, Sulawesi Selatan

KFO Jambi

Jl. Kompok Zainal Abidin No. 25-26
Kel. Talang Banjar
Jambi

KFO Manokwari

Jl. Pasir
Kel. Wosi, Kec. Manokwari Barat
Manokwari, Papua Barat

KFO Solo

Jl. Moh Yamin 146
Kel. Panularan, Kec. Laweyan
Kota Surakarta, Jawa Tengah

KFO Timika

Jl. Budi Utomo
Kel. Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru
Kab. Mimika, Provinsi Papua

KFO Bengkulu

Jl. Salak Raya No 120 Rt. 14 Rw. 04
Kel. Padang Nangka, Kec. Singaran Pati,
Bengkulu

KFO Lubuk Linggau

Jl. Yos Sudarso No. 147
Kel. Taba Jemekeh, Kec. Lubuk Linggau Timur 1
Lubuk Linggau, Sumatra Selatan

KFO Kediri

Jl. Hayam Wuruk Trade Center F1 RT. 22
RW. 06, Kel. Balowerti
Kota Kediri, Jawa Timur

Jaringan ATM

Layanan kartu ATM Bank Sahabat Sampoerna terhubung dengan seluruh jaringan PRIMA dan ATM BERSAMA yang tersebar di seluruh Indonesia. Kartu ATM Bank Sahabat Sampoerna senantiasa mengedepankan kenyamanan dan keamanan agar dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi dalam negeri dan transaksi luar negeri.

Jaringan KSP Sahabat Mitra Sejati

Sepanjang tahun 2025, Bank bekerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (Sahabat UKM) untuk menyalurkan kredit mikro di cabang-cabang koperasi di seluruh Indonesia. Adapun jaringan KSP Sahabat Mitra Sejati dapat adalah sebagai berikut:

ATM Network

Bank Sahabat Sampoerna's ATM network service is connected to the entire PRIMA and ATM BERSAMA network spread throughout Indonesia. By prioritizing comfort and security, Bank Sahabat Sampoerna's ATM cards can be used as a means of payment for domestic and foreign transaction.

Network of KSP Sahabat Mitra Sejati

Bank Sahabat Sampoerna cooperates with Sahabat Mitra Sejati (Sahabat UKM) Savings and Loan Cooperative to channel micro credit to cooperative branches throughout Indonesia. KSP Network of Sahabat Mitra Sejati is as follows:

No	Cabang Branch	Area	Alamat Address	Telepon Phone
1	Medan	Medan	Jl. Letda Sujono No 265 Kel Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	(061) 42904472
2	Pasir Pangaraian	Pelalawan	Alhambra City Square Blok B 04 Jl. T. Tambusai RT 001 RW 001 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah, Kab Rokan Hulu - RIAU , 28557	(0762) 7392332
3	Kerinci	Pelalawan	Jl. Lintas Timur KM 72 Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan 28381	(0761) 5900994
4	Muara Bungo	Jambi 1	JL M Yamin Blok G No 105 Komplek Wiltop RT 009 RW 002 Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Muara Bungo Provinsi Jambi	Tidak ada None
5	Ampera Manna	Bengkulu	Jl. Kolonel Berlian RT. 08 Kel. Kota Medan Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu	(0739)2014440
6	Ipuh	Bengkulu	Jl. Bandar Ratu, RT/RW 001/- Kel Bandar Batu Kec Kota Muko Muko Kab Muko Muko Bengkulu	(0737)5252000
7	Tulang Bawang	Lampung	Jl. Lintas Timur Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya RT/ RW. 06/00 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang – LAMPUNG 34582	(0726)7758392
8	Bandar Jaya	Lampung	Jl. Proklamator Raya Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah T. 0725 5261636 - Lampung	(0725)5261636
9	Metro	Lampung	Jl. Ahmad Yani No 196 Kel Iringmulyo Kec Metro Timur Kota Metro - Prov Lampung	(0725) 7858036
10	Palembang	Sumsel 1	Jl. Basuki Rahmat Ruko No.24 Rt. 024 Rw. 009 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang Sumsel	(0711)369552
11	Pasar Anyar Tng	Tangerang	Jl. Arif Rahman Hakim no.127 Ruko 3A Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang 15111	+62 21 55726690
12	Depok	Depok	Jl. Alternatif Cibubur No. 88, Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bks, Jawa Barat 16821	02187751066
13	SS UKM	Jakarta	Gd Sampoerna Strategic Square, Mezzanine 2 Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 Setiabudi Jakarta Selatan	02175951234 ext 104
14	Serang 1	Serang	Jl. Ayip Usman No. 69C RT. 01 RW. 06 Lingk. Kalimiring-Kelurahan Unyur-Kota Serang, Banten 42111	02547919800 dan 02547918920
15	Pontianak	Kalbar	Jl. KHA Dahlan, Kel. Desa Sekip, Kec. Pontianak Barat, Kotamadya Pontianak, Kalbar	(0561) 710563
16	Sintang	Kalbar	Jl. Lintas Melawi, Komp. Golden Square, Kel. Ladang, Kec. Sintang, Kab. Sintang	(0565) 23913

No	Cabang Branch	Area	Alamat Address	Telepon Phone
17	Banjarmasin	Kaltengseltim	Jl. Pahlawan No. 63A RT 07 RW 01 Kel Seberang Mesjid, Kec Banjarmasin Tengah Banjarmasin - Kalimantan Selatan 70231	0511-3274203
18	Pangkalan Bun	Kaltengseltim	Jl. Natai Arahana No 4 (Ruko Kuning Depan Arema Ban) RT. 14 Kelurahan Baru, Arut Selatan, Pangkalan Bun - Kotawaringin Barat 74113	0532-24599
19	Pare-Pare 1	Parepare	Jl. Andi Makkasau Kel Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare Sulawesi Selatan	0421 2919248
20	Masamba	Palopo	Jl. Muh Hatta Ruko Ps Sentral Masamba Blok A1 Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara	(0473)2320901
21	Rantepao	Palopo	Jl. Poros Rantepao-Bolu (Samping Pertamina Bolu) Kel. Rantepaku Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Toraja utara 91832	(0423)25024
22	Antang 1	Bone	Jl. Antang Raya Pannara No.27, Ruko Pangeran Makassar, Sulsel	(0411)8900853
23	Bandung Kota	Bandung 1	Jl. BKR No. 97A RT 001 RW 006 Kel. Ancol Kec. Regol Kota Bandung, Jawa Barat 40254	(022) 42832052
24	Pamanukan	Pamanukan	Jl. Cece Zakaria, Pasar Impres No. 2 Desa Pamanukan Kec.Pamanukan Kab Subang Jawa Barat	(0260) 7546612
25	Cirebon Kota	Cirebon	Jl. Raya Cirebon Bandung No 30 Blok A RT 005 RW 003 Desa Tegalsari Kec Plered Kab Cirebon	(0231) 8821821, (0231) 8821822
26	Semarang	Semarang	Jl. Gajah Raya No.88 RT.005 RW.003 Kel.Siwalan, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Jawa tengah 50162	(024) 70044028
27	Kudus	Semarang	Jl. Jend. Sudirman Ruko No 7 , Desa Barongan, Kec. Kudus, Kab. kudus, Jawa Tengah	(0291) 2914377
28	Denpasar	Bali	Pertokoan Sudirman Agung Blok A4 Jl. PB.Sudirman, Kel.Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar – Bali 80225	(0361) 8485040

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Subsidiaries and Associated Companies

Per 31 Desember 2025, Bank Sahabat Sampoerna tidak memiliki Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai nama, persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, status operasi, serta alamat Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura yang memiliki pengendalian bersama yang dapat disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2025, Bank Sahabat Sampoerna does not have any Subsidiaries, Associated Companies, and Venture Companies. Therefore, there is no information regarding the name, percentage of share ownership, business field, total assets, operational status, and address of Subsidiaries, Associated Companies, and Venture Companies that have joint control that can be conveyed in this Annual Report.

Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank bukan merupakan perusahaan publik dan tidak pernah melakukan penawaran umum perdana saham di bursa efek manapun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai kronologi pencatatan saham yang dapat disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2025, the Bank is not a public company and has never conducted an initial public offering of shares on any stock exchange. Therefore, there is no information regarding the chronology of share listing that can be conveyed in this Annual Report.

Kronologi Penerbitan & Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance and Listing of Other Securities

Hingga akhir tahun 2025, Bank Sahabat Sampoerna tidak pernah menerbitkan efek lain, seperti obligasi, sukuk, maupun obligasi konversi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai kronologi penerbitan dan pencatatan saham lain yang dapat disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2025, Bank Sahabat Sampoerna has never issued other securities, such as bonds, sukuk, or convertible bonds. Therefore, there is no information regarding the chronology of issuance and listing of other shares that can be conveyed in this Annual Report.

Demografi dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employee Demographics and Competency Development

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Bank senantiasa mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) agar dapat menghasilkan karyawan yang andal dan berkualitas. Upaya ini diyakini dapat menjadi salah satu strategi yang dapat mendukung kinerja Bank sesuai dengan dinamika bisnis yang terjadi saat ini. Pengelolaan karyawan yang dilakukan oleh Bank dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, penilaian kinerja, remunerasi, dan pengembangan karier bagi seluruh karyawan tanpa membedakan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik yang bersangkutan.

Rekrutmen SDM

Bank Sahabat Sampoerna membuka diri kepada putra/putri terbaik Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan fokus utama produk dan layanan Bank. Bank melakukan proses rekrutmen SDM secara sistematis dan profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tantangan di lapangan dengan memanfaatkan pengembangan teknologi, yakni dengan melakukan seleksi Development Program melalui *online test*. Adapun proses rekrutmen Bank terbagi atas 2 (dua) cara, yaitu:

1. Seleksi Umum
Memberikan kesempatan kepada seluruh lulusan terbaik dari Universitas terbaik di Indonesia dan Internasional untuk menjadi bagian dari Bank.
2. Promosi Jabatan
Memberikan kesempatan kepada karyawan berprestasi untuk menduduki jabatan sesuai dengan kepentingan organisasi.

Bank secara konsisten menerapkan prinsip *right man in the right job* guna mendapatkan talenta terbaik yang memiliki kemampuan luas dan berkelanjutan. Adapun rekrutmen karyawan yang dilakukan Bank di tahun 2025 berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut:

Bank Sahabat Sampoerna views that human resources (HR) have an important role in encouraging the achievement of the established vision and mission. For this reason, the Bank always strengthens strategies that pay attention to HR aspects in order to create reliable and qualified employees so that they can support the Bank's performance in accordance with the dynamics of the business. Employee management carried out by the Bank is carried out starting from the recruitment process, performance assessment, remuneration, and career development for all employees without distinguishing between ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition of the person concerned.

HR Recruitment

Bank Sahabat Sampoerna is open to the best sons and daughters of Indonesia to contribute to the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) which are the main focus of the Bank's products and services. The Bank carries out a systematic and professional HR recruitment process that is adjusted to the needs of the organization and challenges in the field by utilizing technological developments, namely by conducting a Development Program selection through an online test. The Bank's recruitment process is divided into 2 (two) methods, namely:

1. General Selection
Providing opportunities for all the best graduates from the best universities in Indonesia and internationally to become part of the Bank.
2. Job Promotion
Providing opportunities for high-achieving employees to occupy positions in accordance with the interests of the organization.

The Bank consistently applies the principle of the right man in the right job in order to obtain the best talents who have broad and sustainable capabilities. The employee recruitment carried out by the Bank in 2025 based on function is as follows:

Fungsi <i>Functions</i>	Jumlah <i>Total</i>
<i>Business</i>	93
<i>Related to Business</i>	42
<i>Independent Unit</i>	11
<i>Development Program</i>	10
Jumlah Karyawan yang Direkrut <i>Total Employees Recruited</i>	156

Demografi Karyawan

Pada tahun 2025, jumlah karyawan Bank tercatat sebanyak 1.072 orang, mengalami pergerakan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebanyak 1.166 orang. Demografi karyawan Bank di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Employee Demographics

In 2025, the total number of the Bank's employees was recorded at 1,072, representing a decrease compared to 2024, which totaled 1,166 employees. The demographic profile of the Bank's employees in 2025 as follows:

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Employee Demographics based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Tetap Permanent	1.024	95,52%
Kontrak Contract	48	4,48%
Jumlah Total	1.072	100,00%

Demografi Karyawan Berdasarkan Jabatan Employee Demographics based on Position

Jabatan Position	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Chief & Kepala Divisi Chief & Division Head	22	2,05%
Kepala Grup Group Group	79	7,37%
Kepala Departemen Department Head	89	8,30%
Staf Staff	882	82,28%
Jumlah Total	1.072	100,00%

Demografi Karyawan Berdasarkan Usia Employee Demographics based on Age

Usia Age	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
20 s.d. < 30 tahun 20 to < 30 years old	236	22,01%
30 s.d. < 40 tahun 30 to < 40 years old	410	38,25%
40 s.d. < 50 tahun 40 to < 50 years old	355	33,12%
≥ 50 Tahun ≥ 50 years old	71	6,62%
Jumlah Total	1.072	100,00%

Demografi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Demographics based on Education

Tingkat Pendidikan Education Level	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Pascasarjana Master's Degree and Doctorate Degree	50	4,66%
Sarjana Bachelor's Degree	880	82,09%
≤ Diploma	142	13,25%
Jumlah Total	1.072	100,00%

Demografi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Demographics based on Gender

Jenis Kelamin Gender	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Laki-laki Male	679	63,34%
Perempuan Female	393	36,66%
Jumlah Total	1.072	100,00%

Demografi Karyawan Berdasarkan Penggunaan Tenaga Kerja

Employee Demographics based on Usage of Workers

Penggunaan Tenaga Kerja Usage of Workers	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Lokal Local	1.072	100,00%
Asing Foreign	0	0%
Jumlah Total	1.072	100,00%

Program Pengembangan Kompetensi Pegawai

Employee Competency Development Program

Bank senantiasa melaksanakan program pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan seluruh karyawan agar mampu beradaptasi di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang. Secara umum, program pengembangan kompetensi yang dilakukan Bank berkaitan dengan upaya pertumbuhan bisnis, peningkatan layanan dan produk baru, pengembangan produk digital, serta penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank. Pengembangan kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. **Pelatihan Wajib**
Program pengembangan kompetensi sebagai pemenuhan kompetensi wajib dari regulator.
2. **Pelatihan Fungsional**
Program pengembangan kompetensi sebagai pengenalan organisasi, serta berkaitan dengan penguasaan kompetensi dasar dari masing-masing fungsi yang ada di Bank Sahabat Sampoerna.
3. **Pelatihan Kepemimpinan dan Soft Skill**
Program pengembangan kompetensi khusus bagi karyawan yang menduduki fungsi utama Bank, serta pelatihan yang memenuhi penguasaan kompetensi penunjang.

Dalam pelaksanaan program pengembangan kompetensi karyawan, Bank memanfaatkan berbagai media pembelajaran dalam penyampaian pelatihan, diantaranya pelatihan tatap muka, *virtual* dan *hybrid*.

Di tahun 2025, Bank telah melaksanakan sejumlah kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan di berbagai tingkat organisasi dengan rincian sebagai berikut:

The Bank consistently implements competency development programs to improve the capacity and abilities of all its employees so that they are able to adapt amidst the evergrowing business dynamics. In general, the competency development program carried out by the Bank is related to business growth efforts, improving new services and products, developing digital products, and implementing risk management and Bank governance. The competency development is carried out in the form of:

1. **Mandatory Training**
A competency development program as a fulfillment of mandatory competencies from regulators.
2. **Functional Training**
A competency development program as an introduction to the organization and related to mastery of basic competencies from each function at Bank Sahabat Sampoerna.
3. **Leadership and Soft Skill Training**
A special competency development program for employees who occupy the Bank's main functions, as well as training that fulfills the mastery of supporting competencies.

In the implementation of employee competency development programs, the Bank utilizes various learning media in delivering training, including face-to-face, *virtual*, and *hybrid* training.

In 2025, the Bank conducted a number of competency development activities attended by employees at various levels of the organization, with details as follows:

Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Jenis Pelatihan Total Participants of Competency Development based on Types of Training

Jenis Pengembangan Kompetensi Types of Competency Development	Jumlah Peserta Total Participants
Pelatihan Wajib Mandatory Training	577
Pelatihan Fungsional Functional Training	9.436
Pelatihan Kepemimpinan dan Soft Skill Leadership and Soft Skill Training	8.495
Jumlah Total	18.508

Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi berdasarkan Level Jabatan

Total Participants of Competency Development based on Position

Jenis Pengembangan Kompetensi Types of Competency Development	Program Pelatihan Training Programs					
	Exe	PS	PM	S	Total	%
Pelatihan Wajib Mandatory Training	68	52	57	400	577	3%
Pelatihan Fungsional Functional Training	600	456	700	7.680	9.436	51"
Pelatihan Kepemimpinan dan Soft Skill Leadership and Soft Skill Training	350	495	804	6.846	8.495	46%
Jumlah Total	1.018	1.003	1.561	14.926	18.508	100%

Keterangan | Notes:

Exe: Pimpinan Eksekutif | Executive Leaders

PS: Pimpinan Senior | Senior Leaders

PM: Pimpinan Madya | Middle Managers

S: Staf | Staffs

Jumlah Program Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Jenis Pelatihan

Total Participants of Competency Development based on Types of Training

Jenis Pengembangan Kompetensi Types of Competency Development	Program Pelatihan Training Programs
Pelatihan Wajib Mandatory Training	25
Pelatihan Fungsional Functional Training	1.605
Pelatihan Kepemimpinan dan Soft Skill Leadership and Soft Skill Training	2.899
Jumlah Total	4.529

Materi pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Bank sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The competency development materials carried out by the Bank throughout 2025 can be seen as follows:

Tanggal Pelatihan Training Date	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participants
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Analisa Masalah dan Pengambilan Keputusan Problem Analysis and Decision Making	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	494
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Audit	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	639
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Customer Relationship Skill	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	757
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Data Analytics	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	3
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Digital Marketing	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	6
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Finance	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	4
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Leadership	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	1.871
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Manajemen Keuangan Financial Management	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	7

Tanggal Pelatihan Training Date	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participants
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Manajemen Perbankan Banking Management	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	686
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Manajemen Proyek Project Management	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	2
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Manajemen Risiko Risk Management	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	1851
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Manajemen Umum General Management	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	1762
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Marketing	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	17
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Multimedia	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	3
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Pelaporan Bank Bank Reporting	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	86
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Peningkatan Kompetensi Lainnya Other Competency Development	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	469
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Perkreditan/Treasury Credit/Treasury	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	915
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Sert. Audit Intern Bank Bank Internal Audit Certification	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	2
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Pelatihan Funding & Services Funding & Services Training	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	2
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Sert. General Banking General Banking Certification	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	20
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Sert. Kepatuhan Perbankan Banking Compliance Certification	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	20
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Sert. Lainnya Other Certifications	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	73
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Sert. Manajemen Risiko Risk Management Certification	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	339
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Sert. Operasional Perbankan Banking Operations Certification	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	108
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Sert. Treasury Dealer, Settlement, dan Money Broker Treasury Dealer, Settlement, and Money Broker Certification	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	3
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Pelatihan Wealth Management Wealth Management Training	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	1
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Sosialisasi Ketentuan Perbankan Banking Regulations Socialization	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	568
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Teknik Presentasi dan Komunikasi Presentation and Communication Techniques	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	705
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Teknologi Informasi Information Technology	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	3606
Jan s.d Des 2025 Jan to Dec 2025	Softskill Lainnya Other Soft Skills	Internal & Eksternal Fasilitator Internal & External Facilitators	3529

Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai

Selama tahun 2025, Bank telah melaksanakan program pengembangan kompetensi secara tatap muka maupun daring. Adapun realisasi biaya investasi kepada karyawan melalui program pengembangan kompetensi initercatat sebesar Rp6,9 Miliar.

Rencana Pengembangan Kompetensi SDM Tahun 2026

Pentingnya peran pengembangan SDM dalam mencapai visi dan misi, Bank senantiasa menyusun dan menetapkan strategi pengembangan kompetensi karyawan untuk masa mendatang. Adapun strategi pengembangan SDM Bank di tahun 2026, antara lain:

1. Memastikan Pemenuhan atas pelatihan & Sertifikasi wajib yang di atur oleh regulator dan internal bank sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan Karyawan.
2. Pengembangan sikap kepemimpinan yang unggul bagi setiap karyawan bank sehingga semakin cakap dalam melakukan inisiatif dan pengembangan strategi bank.
3. Pembekalan kemampuan Hardskill dan softskill guna mendukung karyawan dalam menjalankan operasional bank.
4. Membangun budaya pelayanan Karyawan yang berorientasi terhadap kesigapan dan kecepatan pelayanan dengan didukung alat bantu berbasis teknologi.

Employee Competency Development Costs

Throughout 2025, the Bank has implemented competency development programs both in person and online. The total investment in employee development through these programs amounted to Rp6.9 billion.

Human Capital Competency Development Plan for 2026

Given the importance of human capital development in achieving the Bank's vision and mission, the Bank continuously formulates and establishes strategies for employee competency development for the future. The Bank's human capital development strategies for 2026 include the following:

1. *Ensuring fulfillment of mandatory training and certifications stipulated by regulators and the Bank's internal policies as an effort to enhance employees' skills.*
2. *Developing strong leadership attitudes among all Bank employees to enable them to be more capable in initiating and developing the Bank's strategies.*
3. *Providing both hard skill and soft skill capabilities to support employees in carrying out the Bank's operations.*
4. *Building a service-oriented employee culture that emphasizes responsiveness and speed of service, supported by technology-based tools.*

Keanggotaan dalam Asosiasi

Membership in Association

Nama Asosiasi Name of Association	Skala Asosiasi Scale of the Association	Posisi Bank The Bank's Position
Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) National Bank Association (PERBANAS)	Nasional National	Anggota Member
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Indonesian Payment System Association (ASPI)	Nasional National	Anggota Member
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan (LAPSIK) Alternative Institution for Financial Services Dispute Resolution (LAPSIK)	Nasional National	Anggota Member
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) Banking's Compliance Director Communication Forum (FKDKP)	Nasional National	Anggota Member
Association Cambiste International (ACI)	Internasional International	Anggota Member



Akuntan Publik

Public Accountant

Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i>	Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan <i>Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Partner</i>
Nama Akuntan Publik <i>Name of Public Accountant</i>	Sutomo
Alamat <i>Address</i>	Puri Indah Financial Tower 19th floor, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, Jakarta 11610
Periode <i>Perios</i>	2025
Jasa yang Diberikan <i>Service Provided</i>	Jasa Audit <i>Audit Service</i>
Biaya <i>Fee</i>	Rp 575.000.000 <i>IDR575,000,000</i>



Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Profession and Institutions

Nama Lembaga/ Profesi Penunjang Names of Supporting Profession and Institutions	Alamat Address	Jasa yang Diberikan Service Provided	Periode Period	Biaya Fee
Notaris Notary				
Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.	Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta	Pembuatan Akta RUPS dan Perubahan Anggaran Dasar Preparation of the Deed of GMS and Amendment to the Articles of Association	2025	Rp13.875.000
Konsultan Hukum Legal Consultant				
Suyanto, Simalango, Patria & Partners	Gedung South Quarter Tower A Lt. 11 Unit B, Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan, 12430	Konsultasi Hukum Legal Consultancy	2025	Rp30.000.000 per bulan atau Rp360.000.000 per tahun IDR30,000,000 per month or IDR360,000,00 per year
Dewa & Gultom Law Firm	Gedung South Quarter Tower B, Lt. 11, Jalan R.A.Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430	Konsultasi Hukum Legal Consultancy	2025	Rp20.000.000 per bulan atau Rp240.000.000 per tahun IDR20,000,000 per month or IDR240,000,000 per year
MSA Counsellors at Law	Graha Kapital 2 nd Floor, Jalan Kemang Raya No.4, Jakarta Selatan 12730	Konsultasi Hukum Legal Consultancy	2025	Rp27.750.000 per bulan atau Rp333.000.000 per tahun IDR27,750,000 per month or IDR333,000,000 per year
Fasilitas Penjaminan Guarantee Facility				
International Development Finance Corporation (DFC) Amerika Serikat The United States International Development Finance Corporation (DFC)	1100 New York Avenue, N.W. Washington, DC 20527	Fasilitas Penjaminan Guarantee Facility	2025	Rp 2.131.791.906 IDR2,131,791,906

Informasi pada Situs Web Bank

Information on the Bank's Website

Bank Sahabat Sampoerna telah memiliki situs web resmi sebagai bagian dari komitmen atas penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik secara komunikatif dan ter-update dengan alamat www.banksampoerna.com. Informasi yang tersedia pada situs web resmi Bank dapat diakses secara terbuka, kapan saja, dan di mana saja, serta mudah dan sederhana dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif, akurat, dan aktual tentang Bank kepada seluruh pemangku kepentingan. Situs web resmi Bank yang disajikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adapun informasi yang disajikan dalam situs web resmi Bank, antara lain:

Bank Sahabat Sampoerna has an official website as part of its commitment to implementing the principles of transparency and openness of information to the public in a communicative and updated manner at www.banksampoerna.com. Information available on the Bank's official website can be accessed openly, anytime, and anywhere, and easily and simply with the aim of providing comprehensive, accurate, and up-to date information about the Bank to all stakeholders. The Bank's official website is presented in two languages, namely Indonesian and English. The information presented on the Bank's official website includes:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Explanation
Informasi Pemegang Saham sampai dengan pemilik akhir individu <i>Shareholders information up to the ultimate individual owner</i>		Terdapat di menu Tentang Kami > Pemegang Saham. <i>Available in About Us menu > Shareholders.</i>
Isi Kode Etik <i>Contents of Code of Conduct</i>		Informasi mengenai Isi Kode Etik diungkapkan dalam Laporan Tahunan yang diunggah pada situs web Bank di menu Hubungan Investor > Laporan Tahunan dan Berkelanjutan. <i>Information on the Code of Conduct's contents is disclosed in the Annual Report and uploaded on the Bank's website under the Investor Relations menu > Annual and Sustainability Reports.</i>
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, serta tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan <i>Information on General Meeting of Shareholders (GMS) that at least includes the agenda items discussed in the GMS, a summary of GMS minutes, and information on important dates, which are GMS announcement date, GMS notice date, GMS date, and date of GMS minutes being published.</i>		Informasi terkait RUPS telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan yang diunggah pada situs web Bank di menu Hubungan Investor > Laporan Tahunan dan Berkelanjutan. <i>Information on the GMS has been disclosed in the Annual Report and uploaded on the Bank's website under Investor Relations menu > Annual and Sustainability Reports.</i>
Laporan Keuangan Tahunan terpisah (5 tahun terakhir) <i>Separate Annual Financial Statements (last 5 years)</i>		Terdapat di menu Hubungan Investor > Laporan Keuangan Diaudit. <i>Available on Investor Relations menu > Audited Financial Statements.</i>

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Explanation
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of Board of Commissioners and Board of Directors		Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terdapat di menu Tentang Kami > Manajemen. Sementara Profil Dewan Komisaris dan Direksi diungkapkan pada Laporan Tahunan yang telah diunggah pada situs web di menu Hubungan Investor > Laporan Tahunan dan Berkelanjutan. The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is available on About Us menu > Management. Whereas, Profiles of the Board of Commissioners and Board of Directors are disclosed in the Annual Report and uploaded on the website under Investor Relations menu > Annual and Sustainability Reports.
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Manual/Charter of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit		Diungkapkan dalam Laporan Tahunan yang telah diunggah di situs web Bank dalam menu Hubungan Investor > Laporan Tahunan dan Berkelanjutan. Disclosed in the Annual Report, which has been uploaded on the Bank's website under Investor Relations menu > Annual and Sustainability Reports.

Adapun informasi terkait link yang memuat informasi terkait situs web resmi Bank dapat dilihat sebagai berikut:

Links related to the Bank's information contained in the website are disclosed in the following table.

Uraian Description	Keterangan Links
Produk & Layanan Product & Service	https://banksampoerna.com/product
Pembiayaan Financing	
ProBiz	
ProBiz	https://banksampoerna.com/probiz
ProBiz Expro	https://www.banksampoerna.com/article/probiz-expro
Kredit Mikro ESME Credit	https://banksampoerna.com/article/kredit-mikro-sampoerna
Kredit UKM SME Credit	
Pinjaman Angsuran Installment Loans	https://www.banksampoerna.com/article/pinjaman-angsuran-pa
Pinjaman Rekening Koran Current Account Loan	https://www.banksampoerna.com/article/pinjaman-rekening-koran
Pinjaman Tetap Fixed Loans	https://www.banksampoerna.com/article/pinjaman-tetap-pt
Pembiayaan Intituti Keuangan Financial Institution Financing	https://www.banksampoerna.com/article/pembiayaan-institusi-keuangan
Pembiayaan Khusus Special Financing	
Supplier Financing	https://banksampoerna.com/article/supplier-financing
Contractor Financing	https://banksampoerna.com/article/contractor-financing
Kredit Alat Berat Heavy Equipment Loan	https://banksampoerna.com/article/kredit-alat-berat
Bank Garansi Guarantee Bank	https://www.banksampoerna.com/article/bank-garansi

Uraian Description	Keterangan Links
Kredit Konsumsi X Mitra Consumer Credit X Partners	
Kredit Multiguna: BSS X HCID Multipurpose Loan: BSS X HCID	https://banksampoerna.com/article/kredit-multiguna-kmg
Kredit Multiguna: BSS X PayJoy Multipurpose Loan: BSS X PayJoy	https://www.banksampoerna.com/article/kredit-multiguna-bss-x-payjoy
Konsumer Consumer	
Tabungan Savings	
Sampoerna Mobile Saving	https://sampoernamobile.banksampoerna.com/produk/
High Yield Saving	
HYS Personal	https://www.banksampoerna.com/article/high-yield-saving-personal
HYS Corporate	https://banksampoerna.com/article/high-yield-saving-corporate
Sampoerna	https://www.banksampoerna.com/article/tabungan-sampoerna
Sampoerna Valas	https://www.banksampoerna.com/article/tabungan-sampoerna-valas
Hati	https://banksampoerna.com/article/tabungan-hati

Uraian Description	Keterangan Links
Giro dan Deposito <i>Current Accounts and Time Deposits</i>	
Giro <i>Current Accounts</i>	https://banksampoerna.com/article/giro
Giro Sampoerna Valas <i>Sampoerna Valas Current Accounts</i>	https://www.banksampoerna.com/article/giro-sampoerna-valas
Deposito <i>Time Deposits</i>	https://banksampoerna.com/article/deposito
Deposito Sampoerna Valas <i>Sampoerna Valas Time Deposits</i>	https://www.banksampoerna.com/article/deposito-sampoerna-valas
Sampoerna Mobile Time Deposit	https://www.banksampoerna.com/article/sampoerna-mobile-time-deposit
Transaksi Perbankan <i>Banking Transaction</i>	
Mobile & Internet Banking	https://banksampoerna.com/article/mobile-internet-banking
Kartu ATM & Debit <i>ATM & Debit Card</i>	https://banksampoerna.com/article/kartu-atm-debit
Tarik/Setor Tunai Tanpa Kartu <i>Cardless Cash Withdrawal/Deposit</i>	
Loket Bank Sampoerna (Alfamart) <i>Bank Sampoerna Counter (Alfamart)</i>	https://sampoernamobile.banksampoerna.com/loket-bank-sampoerna/
Tarik Tunai di ATM Bank Lain <i>Cash Withdrawal at Other Banks' ATMs</i>	https://sampoernamobile.banksampoerna.com/tarik-tunai-tanpa-kartu-di-atm-bank-lain/
Remittance	https://www.banksampoerna.com/article/remittance
Layanan Lainnya <i>Other Services</i>	
Safe Deposit Box	https://banksampoerna.com/article/safe-deposit-box
Sampoerna Digital	
Virtual Account & Fund Transfer Host to Host	https://banksampoerna.com/institusi-keuangan-dan-korporasi/virtual-account-fund-transferhost-to-host
Rekening Dana Lender <i>Lender's Account</i>	https://banksampoerna.com/institusi-keuangan-dan-korporasi/rekening-dana-lender
Open Banking	https://www.banksampoerna.com/article/open-banking
QRIS	
Sampoerna Mobile Merchant	banksampoerna.com/article/qrismm
API merchant QRIS	https://www.banksampoerna.com/article/API-Merchant-QRIS
Open API	https://openapi.banksampoerna.co.id/
Program Spesial <i>Special Program</i>	
ALL For #HER	https://banksampoerna.com/all-for-her
Pemberi Referensi Nasabah <i>Customer Referral</i>	https://banksampoerna.com/program-pemberi-referensi-nasabah

Uraian Description	Keterangan Links
E-Banking	
Individu <i>Individual</i>	https://ibank.banksampoerna.co.id/ibi/login
Korporasi <i>Corporate</i>	https://ibank.banksampoerna.co.id/ibb/
Sampoerna Mobile Banking	https://sampoernamobile.banksampoerna.com/
Kontak <i>Contact</i>	https://banksampoerna.com/contact
Jaringan Kantor <i>Office Network</i>	https://banksampoerna.com/office
Tentang Kami <i>About Us</i>	https://banksampoerna.com/about
Bank Sahabat Sampoerna	https://banksampoerna.com/article/bank-sahabat-sampoerna
Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan <i>Vision, Mission and Corporate Values</i>	https://banksampoerna.com/article/visi-misi-dan-nilai-perusahaan
Manajemen <i>Management</i>	https://banksampoerna.com/about/management
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	https://banksampoerna.com/article/pemegang-saham
Peristiwa Penting <i>Milestones</i>	https://banksampoerna.com/article/peristiwa-penting
Berita <i>News</i>	https://banksampoerna.com/news/
Siaran Pers <i>Press Releases</i>	https://banksampoerna.com/siaran-pers
Kepedulian Sosial <i>CSR</i>	https://banksampoerna.com/social
Penghargaan <i>Awards</i>	https://banksampoerna.com/awards
Mitra <i>Partners</i>	https://banksampoerna.com/article/mitra
Karir <i>Career</i>	https://banksampoerna.com/career
Laporan Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Report</i>	https://www.banksampoerna.com/laporan-tata-kelola-perusahaan
Hubungan Investor <i>Investor Relations</i>	https://www.banksampoerna.com/hubungan-investor
Ikhtisar Keuangan <i>Financial Highlights</i>	https://banksampoerna.com/article/ikhtisar-keuangan
Laporan Tahunan dan Berkelanjutan <i>Annual and Sustainability Reports</i>	https://banksampoerna.com/hubungan-investor/laporan-tahunan-dan-berkelanjutan
Suku Bunga Dasar Kredit <i>Prime Lending Rate</i>	https://banksampoerna.com/article/suku-bunga-dasar-kredit
Laporan Keuangan Entitas Induk <i>Parent Entity's Financial Statements</i>	https://banksampoerna.com/hubungan-investor/laporan-keuangan-entitas-induk
Fakta Material <i>Material Facts</i>	https://banksampoerna.com/hubungan-investor/fakta-material
Laporan Keuangan Diaudit <i>Audited Financial Statements</i>	https://www.banksampoerna.com/hubungan-investor/laporan-keuangan-diaudit

Uraian Description	Keterangan Links
Laporan Publikasi <i>Publication Reports</i>	
Bulanan <i>Monthly</i>	https://banksampoerna.com/laporan-publikasi/bulanan
Kuartal <i>Quarterly</i>	https://banksampoerna.com/laporan-publikasi/kuartalan
Eksposur Risiko & Modal <i>Capital & Risk Exposure</i>	https://banksampoerna.com/laporan-publikasi/eksposur-risiko-dan-modal
Laporan Rasio Likuiditas <i>Liquidity Ratio Report</i>	https://www.banksampoerna.com/laporan-publikasi/rasio-likuiditas
Produk & Layanan <i>Product & Service</i>	https://banksampoerna.com/product
Pembiayaan <i>Financing</i>	
ProBiz	
ProBiz	https://banksampoerna.com/probiz
ProBiz Expro	https://www.banksampoerna.com/article/probiz-expro
Kredit Mikro <i>ESME Credit</i>	https://banksampoerna.com/article/kredit-mikro-sampoerna
Kredit UKM <i>SME Credit</i>	
Pinjaman Angsuran <i>Installment Loans</i>	https://www.banksampoerna.com/article/pinjaman-angsuran-pa
Pinjaman Rekening Koran <i>Current Account Loan</i>	https://www.banksampoerna.com/article/pinjaman-rekening-koran
Pinjaman Tetap <i>Fixed Loans</i>	https://www.banksampoerna.com/article/pinjaman-tetap-pt
Pembiayaan Intitusi Keuangan <i>Financial Institution Financing</i>	https://www.banksampoerna.com/article/pembiayaan-institusi-keuangan
Pembiayaan Khusus <i>Special Financing</i>	
Supplier Financing	https://banksampoerna.com/article/supplier-financing
Contractor Financing	https://banksampoerna.com/article/contractor-financing
Kredit Alat Berat <i>Heavy Equipment Loan</i>	https://banksampoerna.com/article/kredit-alat-berat
Bank Garansi <i>Guarantee Bank</i>	https://www.banksampoerna.com/article/bank-garansi
Kredit Konsumsi X Mitra <i>Consumer Credit X Partners</i>	
Kredit Multiguna: BSS X HCID <i>Multipurpose Loan: BSS X HCID</i>	https://banksampoerna.com/article/kredit-multiguna-kmg
Kredit Multiguna: BSS X PayJoy <i>Multipurpose Loan: BSS X PayJoy</i>	https://www.banksampoerna.com/article/kredit-multiguna-bss-x-payjoy
Konsumer <i>Consumer</i>	

Uraian Description	Keterangan Links
Tabungan <i>Savings</i>	
Sampoerna Mobile Saving	https://sampoernamobile.banksampoerna.com/produk/
High Yield Saving	
HYS Personal	https://www.banksampoerna.com/article/high-yield-saving-personal
HYS Corporate	https://banksampoerna.com/article/high-yield-saving-corporate
Sampoerna	https://www.banksampoerna.com/article/tabungan-sampoerna
Sampoerna Valas	https://www.banksampoerna.com/article/tabungan-sampoerna-valas
Hati	https://banksampoerna.com/article/tabungan-hati
Giro dan Deposito <i>Current Accounts and Time Deposits</i>	
Giro <i>Current Accounts</i>	https://banksampoerna.com/article/giro
Giro Sampoerna Valas <i>Sampoerna Valas Current Accounts</i>	https://www.banksampoerna.com/article/giro-sampoerna-valas
Deposito <i>Time Deposits</i>	https://banksampoerna.com/article/deposito
Deposito Sampoerna Valas <i>Sampoerna Valas Time Deposits</i>	https://www.banksampoerna.com/article/deposito-sampoerna-valas
Sampoerna Mobile Time Deposit	https://www.banksampoerna.com/article/sampoerna-mobile-time-deposit
Transaksi Perbankan <i>Banking Transaction</i>	
Mobile & Internet Banking	https://banksampoerna.com/article/mobile-internet-banking
Kartu ATM & Debit <i>ATM & Debit Card</i>	https://banksampoerna.com/article/kartu-atm-debit
Tarik/Setor Tunai Tanpa Kartu <i>Cardless Cash Withdrawal/Deposit</i>	
Loket Bank Sampoerna (Alfamart) <i>Bank Sampoerna Counter (Alfamart)</i>	https://sampoernamobile.banksampoerna.com/loket-bank-sampoerna/
Tarik Tunai di ATM Bank Lain <i>Cash Withdrawal at Other Banks' ATMs</i>	https://sampoernamobile.banksampoerna.com/tarik-tunai-tanpa-kartu-di-atm-bank-lain/
Remittance	https://www.banksampoerna.com/article/remittance

Uraian Description	Keterangan Links
Layanan Lainnya Other Services	
Safe Deposit Box	https://banksampoerna.com/article/safe-deposit-box
Sampoerna Digital	
Virtual Account & Fund Transfer Host to Host	https://banksampoerna.com/institusi-keuangan-dan-korporasi/virtual-account-fund-transferhost-to-host
Rekening Dana Lender <i>Lender's Account</i>	https://banksampoerna.com/institusi-keuangan-dan-korporasi/rekening-dana-lender
Open Banking	https://www.banksampoerna.com/article/open-banking
QRIS	
Sampoerna Mobile Merchant	banksampoerna.com/article/qris-smm
API merchant QRIS	https://www.banksampoerna.com/article/API-Merchant-QRIS
Open API	https://openapi.banksampoerna.co.id/
Program Spesial Special Progeam	
ALL For #HER	https://banksampoerna.com/all-for-her
Pemberi Referensi Nasabah <i>Customer Referral</i>	https://banksampoerna.com/program-pemberi-referensi-nasabah
E-Banking	
Individu <i>Individual</i>	https://ibank.banksampoerna.co.id/ibi/login
Korporasi <i>Corporate</i>	https://ibank.banksampoerna.co.id/ibb/
Sampoerna Mobile Banking	https://sampoernamobile.banksampoerna.com/
Kontak <i>Contact</i>	https://banksampoerna.com/contact
Jaringan Kantor <i>Office Network</i>	https://banksampoerna.com/office
Tentang Kami <i>About Us</i>	https://banksampoerna.com/about
Bank Sahabat Sampoerna	https://banksampoerna.com/article/bank-sahabat-sampoerna
Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan <i>Vision, Mission and Corporate Values</i>	https://banksampoerna.com/article/visi-misi-dan-nilai-perusahaan
Manajemen <i>Management</i>	https://banksampoerna.com/about/management
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	https://banksampoerna.com/article/pemegang-saham
Peristiwa Penting <i>Milestones</i>	https://banksampoerna.com/article/peristiwa-penting
Berita <i>News</i>	https://banksampoerna.com/news/
Siaran Pers <i>Press Releases</i>	https://banksampoerna.com/siaran-pers
Kepedulian Sosial <i>CSR</i>	https://banksampoerna.com/social
Penghargaan <i>Awards</i>	https://banksampoerna.com/awards

Uraian Description	Keterangan Links
Mitra <i>Partners</i>	https://banksampoerna.com/article/mitra
Karir <i>Career</i>	https://banksampoerna.com/career
Laporan Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Report</i>	https://www.banksampoerna.com/laporan-tata-kelola-perusahaan
Hubungan Investor <i>Investor Relations</i>	https://www.banksampoerna.com/hubungan-investor
Ikhtisar Keuangan <i>Financial Highlights</i>	https://banksampoerna.com/article/ikhtisar-keuangan
Laporan Tahunan dan Berkelanjutan <i>Annual and Sustainability Reports</i>	https://banksampoerna.com/hubungan-investor/laporan-tahunan-dan-berkelanjutan
Suku Bunga Dasar Kredit <i>Prime Lending Rate</i>	https://banksampoerna.com/article/suku-bunga-dasar-kredit
Laporan Keuangan Entitas Induk <i>Parent Entity's Financial Statements</i>	https://banksampoerna.com/hubungan-investor/laporan-keuangan-entitas-induk
Fakta Material <i>Material Facts</i>	https://banksampoerna.com/hubungan-investor/fakta-material
Laporan Keuangan Diaudit <i>Audited Financial Statements</i>	https://www.banksampoerna.com/hubungan-investor/laporan-keuangan-diaudit
Laporan Publikasi Publication Reports	
Bulanan <i>Monthly</i>	https://banksampoerna.com/laporan-publikasi/bulanan
Kuartal <i>Quarterly</i>	https://banksampoerna.com/laporan-publikasi/kuartalan
Eksposur Risiko & Modal <i>Capital & Risk Exposure</i>	https://banksampoerna.com/laporan-publikasi/eksposur-risiko-dan-modal
Laporan Rasio Likuiditas <i>Liquidity Ratio Report</i>	https://www.banksampoerna.com/laporan-publikasi/rasio-likuiditas





Bank *Sahabat*
Sampoerna

04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

*Management
Discussion and Analysis*



Tinjauan Ekonomi dan Industri

Economic Overview

Tinjauan Ekonomi Global dan Nasional

Berdasarkan *Tinjauan Kebijakan Moneter* Bank Indonesia edisi Desember 2025, kondisi perekonomian global dalam jangka pendek menunjukkan perbaikan, meskipun masih dibayangi oleh tingkat ketidakpastian yang perlu terus dicermati. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diprakirakan mencapai sekitar 3,2%, didorong oleh peningkatan kinerja ekonomi Jepang dan India yang ditopang oleh penguatan konsumsi rumah tangga serta dukungan stimulus fiskal. Prospek perekonomian kawasan Eropa tetap terjaga dengan baik, seiring berlanjutnya pertumbuhan konsumsi, investasi, dan kondisi ketenagakerjaan yang relatif solid. Di sisi lain, perekonomian Amerika Serikat pada 2025 diperkirakan masih mengalami perlambatan, antara lain dipengaruhi oleh dampak *temporary government shutdown* serta pelemahan pasar tenaga kerja. Sementara itu, prospek ekonomi Tiongkok terus menunjukkan tren perlambatan, sejalan dengan permintaan domestik yang masih lemah.

Di pasar keuangan global, kebijakan moneter Amerika Serikat menunjukkan pelonggaran terbatas, tercermin dari penurunan Fed Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis poin pada Desember 2025, dengan ruang penurunan lanjutan yang semakin terbatas. Imbal hasil (*yield*) US Treasury tenor 2 tahun cenderung meningkat, sedangkan *yield* tenor 10 tahun tetap berada pada level tinggi sejalan dengan besarnya kebutuhan pembiayaan utang Pemerintah AS. Kondisi tersebut menyebabkan indeks dolar AS (DXY) tetap berada pada level yang tinggi, sehingga aliran masuk modal asing ke negara berkembang (*emerging markets*) masih relatif terbatas.

Di sisi lain, Di tengah lanskap ekonomi global yang masih sarat tekanan, Indonesia berada pada posisi yang relatif solid dengan fundamental ekonomi yang tetap terjaga. Bank Indonesia menilai bahwa kinerja perekonomian domestik mampu mempertahankan momentum pertumbuhan pada kisaran 4,7%–5,5%, mencerminkan daya tahan ekonomi nasional yang ditopang oleh kekuatan pasar domestik serta kesinambungan koordinasi kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter.

Struktur pertumbuhan ekonomi nasional tetap bertumpu pada penguatan permintaan dalam negeri. Aktivitas konsumsi domestik terus menopang ekspansi ekonomi, sejalan dengan stabilitas daya beli masyarakat dan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek pendapatan

Global and National Economic Review

Based on Bank Indonesia's Monetary Policy Review, December 2025 edition, short-term global economic conditions showed improvement, although they remained overshadowed by a level of uncertainty that continued to require close attention. Global economic growth in 2025 was projected to reach around 3.2%, driven by improved economic performance in Japan and India, supported by stronger household consumption and fiscal stimulus measures. The economic outlook for the European region remained favorable, in line with continued growth in consumption, investment, and relatively solid labor market conditions. On the other hand, the United States economy in 2025 was still expected to slow down, influenced among others by the impact of the temporary government shutdown and weakening labor market conditions. Meanwhile, the outlook for China's economy continued to show a slowing trend, in line with still-weak domestic demand.

In global financial markets, the monetary policy of the United States indicated limited easing, as reflected in the 25 basis points reduction in the Fed Funds Rate (FFR) in December 2025, with increasingly limited room for further reductions. The yield on the 2-year US Treasury tended to increase, while the yield on the 10-year Treasury remained at a high level in line with the substantial debt financing needs of the US Government. These conditions caused the US Dollar Index (DXY) to remain at a high level, resulting in relatively limited foreign capital inflows into emerging markets.

On the other hand, amid a global economic landscape still full of pressures, Indonesia remained in a relatively solid position with sound economic fundamentals. Bank Indonesia assessed that domestic economic performance was able to maintain growth momentum within the range of 4.7%–5.5%, reflecting national economic resilience supported by the strength of the domestic market and the continuity of policy coordination between fiscal and monetary authorities.

The structure of national economic growth continued to rely on strengthening domestic demand. Domestic consumption activities continued to support economic expansion, in line with stable public purchasing power and increasing confidence in income and employment prospects. At the

dan ketenagakerjaan. Di saat yang sama, pembentukan modal tetap menunjukkan tren ekspansif, didukung oleh perbaikan iklim investasi, akselerasi proyek infrastruktur, serta peningkatan realisasi investasi pada sektor-sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.

Dari sisi stabilitas harga, lingkungan inflasi nasional diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5% $\pm$ 1%. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas bauran kebijakan yang diterapkan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan dukungan terhadap pertumbuhan. Terjaganya inflasi inti serta pengendalian tekanan harga pangan menjadi faktor penting dalam menciptakan ruang kebijakan yang kondusif bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Ketahanan sektor eksternal juga menjadi salah satu pilar stabilitas ekonomi nasional. Neraca pembayaran Indonesia diproyeksikan berada pada level yang sehat, ditopang oleh kinerja ekspor yang resilien serta posisi cadangan devisa yang kuat. Kondisi ini memberikan bantalan yang memadai dalam meredam dampak volatilitas pasar keuangan global sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Sejalan dengan itu, stabilitas sistem keuangan nasional tetap terpelihara dengan baik. Tingkat permodalan perbankan yang kuat, likuiditas yang mencukupi, serta profil risiko kredit yang terjaga menciptakan fondasi yang kokoh bagi sektor keuangan. Dengan landasan tersebut, industri perbankan memiliki ruang yang memadai untuk memperluas intermediasi ke sektor-sektor produktif, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan *prudent*.

Tinjauan Industri

Sebagaimana disampaikan dalam Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia edisi Desember 2025, Bank Indonesia menegaskan pentingnya penguatan fungsi intermediasi perbankan guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, selaras dengan arah kebijakan moneter yang ditempuh. Dalam jangka pendek, permintaan kredit masih menunjukkan kecenderungan moderat seiring sikap kehati-hatian pelaku usaha. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh penundaan ekspansi, optimalisasi pendanaan internal korporasi, serta proses transmisi penurunan suku bunga kredit yang berlangsung bertahap.

Di tengah dinamika tersebut, kapasitas pembiayaan industri perbankan tetap terjaga dengan baik. Kondisi likuiditas berada pada level yang memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang solid, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga. Likuiditas yang longgar ditopang oleh ekspansi likuiditas moneter, pelonggaran Kebijakan Likuiditas Makroprudensial, serta dukungan kebijakan fiskal pemerintah, termasuk

same time, fixed capital formation continued to show an expansionary trend, supported by improvements in the investment climate, acceleration of infrastructure projects, and increased investment realization in strategic and high value-added sectors.

From the perspective of price stability, the national inflation environment was projected to remain controlled within the target range of 2.5% $\pm$ 1%. This condition reflected the effectiveness of the policy mix implemented in maintaining a balance between macroeconomic stability and support for growth. Stable core inflation and controlled food price pressures became important factors in creating a conducive policy environment for the sustainability of economic activity.

The resilience of the external sector also became one of the pillars of national economic stability. Indonesia's balance of payments was projected to remain at a healthy level, supported by resilient export performance and a strong foreign exchange reserve position. This condition provided an adequate buffer in mitigating the impact of global financial market volatility while maintaining the stability of the Rupiah exchange rate.

In line with this, the stability of the national financial system remained well maintained. Strong banking capital levels, adequate liquidity, and a sound credit risk profile created a solid foundation for the financial sector. On this basis, the banking industry had sufficient room to expand intermediation to productive sectors, while supporting sustainable and prudent national economic growth.

Industry Review

As stated in Bank Indonesia's Monetary Policy Review, December 2025 edition, Bank Indonesia reaffirmed the importance of strengthening the banking intermediation function to support sustainable economic growth, in line with the direction of its monetary policy. In the short term, credit demand continued to show a moderate trend in line with the prudent stance of business players. This was influenced, among others, by delayed expansion plans, optimization of internal corporate funding, and the gradual transmission process of lower lending rates.

Amid these dynamics, the financing capacity of the banking industry remained well maintained. Liquidity conditions were at an adequate level, as reflected in the solid Liquid Assets to Third-Party Funds Ratio (AL/DPK), supported by growth in Third-Party Funds. Ample liquidity was supported by monetary liquidity expansion, easing of the Macroprudential Liquidity Policy, as well as government fiscal policy support, including the placement of government funds in several

penempatan dana pemerintah pada sejumlah bank. Minat perbankan untuk menyalurkan kredit secara umum tetap terpelihara, ditandai dengan kecenderungan pelonggaran standar kredit, meskipun kehati-hatian tetap diterapkan khususnya pada segmen konsumsi dan UMKM seiring peningkatan profil risiko.

Ketahanan sistem perbankan nasional tetap berada pada level yang kuat. Permodalan terjaga pada tingkat yang memadai dengan risiko kredit yang relatif rendah. Hasil uji ketahanan yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan daya tahan perbankan yang solid dalam menghadapi berbagai skenario tekanan, didukung oleh kinerja dan profitabilitas korporasi yang tetap stabil. Kondisi ini menjadi landasan yang kokoh bagi keberlanjutan pembiayaan ekonomi.

Sejalan dengan itu, akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan terus menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan transaksi digital mencatatkan kinerja yang kuat, didukung sistem pembayaran yang aman, efisien, dan andal. Volume transaksi melalui mobile banking, internet banking, serta QRIS terus meningkat, seiring meluasnya akseptasi, pertumbuhan jumlah pengguna, dan bertambahnya partisipasi merchant. Hal ini mencerminkan integrasi yang semakin dalam antara layanan sistem pembayaran digital dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Stabilitas sistem pembayaran nasional secara keseluruhan tetap terjaga, ditopang keandalan infrastruktur dan struktur industri yang sehat. Operasional Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI), baik ritel maupun wholesale, berlangsung lancar dengan dukungan kecukupan pasokan uang kartal dari sisi jumlah maupun kualitas. Penguatan interkoneksi antar pelaku industri sistem pembayaran juga terus berlanjut, selaras dengan berkembangnya ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD). Adopsi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang semakin luas turut memperkuat integrasi sistem, tercermin dari peningkatan transaksi berbasis SNAP.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas dan keandalan sistem pembayaran nasional. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan keamanan dan ketahanan infrastruktur SPBI serta sistem pembayaran industri, termasuk pengelolaan risiko dan penguatan keandalan teknologi. Di samping itu, perluasan literasi dan akseptasi pembayaran digital, termasuk implementasi QRIS Antarnegara pada destinasi pariwisata, akan terus diintensifkan guna mendukung kelancaran transaksi lintas negara serta mendorong integrasi ekonomi regional yang semakin erat.

banks. Banks' appetite for lending generally remained intact, as indicated by the tendency toward easing credit standards, although prudence continued to be applied, particularly in the consumer and MSME segments in line with the increased risk profile.

The resilience of the national banking system remained at a strong level. Capitalization was maintained at an adequate level with relatively low credit risk. Stress test results conducted by Bank Indonesia showed that banks remained resilient in facing various stress scenarios, supported by stable corporate performance and profitability. This condition became a solid foundation for the sustainability of economic financing.

In line with this, the acceleration of economic and financial digitalization continued to show positive developments. Growth in digital transactions recorded strong performance, supported by a payment system that was secure, efficient, and reliable. Transaction volumes through mobile banking, internet banking, and QRIS continued to increase, in line with wider acceptance, growth in the number of users, and increasing merchant participation. This reflected the deeper integration between digital payment system services and public economic activities.

The stability of the national payment system as a whole remained well maintained, supported by reliable infrastructure and a healthy industry structure. The operations of the Bank Indonesia Payment System (SPBI), both retail and wholesale, ran smoothly with adequate cash supply in terms of both quantity and quality. Strengthening interconnection among payment system industry players also continued, in line with the development of the Digital Economy and Finance Ecosystem (EKD). The wider adoption of the National Standard for Open API Payments (SNAP) further strengthened system integration, as reflected in the increase in SNAP-based transactions.

Going forward, Bank Indonesia will continue to strengthen its role in maintaining the stability and reliability of the national payment system. Policy focus will be directed toward enhancing the security and resilience of the SPBI infrastructure and industry payment systems, including risk management and strengthening technological reliability. In addition, the expansion of digital payment literacy and acceptance, including the implementation of Cross-Border QRIS in tourism destinations, will continue to be intensified to support smoother cross-border transactions and encourage closer regional economic integration.

Tinjauan Operasional Segmen Usaha

Operational Review by Business Segment

Penjelasan Segmen Bisnis yang Dilayani

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir, Bank Sahabat Sampoerna menjalankan kegiatan usahanya melalui segmen bisnis tunggal, yaitu sebagai bank umum yang berfokus sebagai mitra finansial bagi masyarakat dan memainkan peran penting dalam mendukung UMKM.

Inisiatif Strategis Segmen Bisnis

Bank senantiasa mengembangkan segmen bisnis yang dijalankan dengan melakukan perbaikan dan pengembangan dari sisi bisnis dan pelayanan. Dalam mengembangkan bisnisnya, Bank senantiasa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional yang dijalankan sejalan dengan peluncuran produk/aktivitas bisnis baru yang semakin berorientasi digital dan *Bank as a Services (BaaS)*. Selain itu, Bank juga memastikan seluruh SDM memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjalankan operasional Bank Devisa dengan menyusun rencana pelatihan yang relevan dan berkelanjutan sesuai dengan fungsi dari masing-masing SDM yang berkaitan.

Secara umum, Bank telah melakukan analisis untuk mengoptimalkan kelangsungan usahanya ke depan dan mempertahankan posisinya di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Untuk itu, Bank telah menyusun dan menerapkan sejumlah langkah strategis yang diterapkan selama tahun buku, antara lain:

1. Perbaikan Organisasi
 - a. Sesuai dengan ketentuan OJK/BI dan perkembangan usaha, Bank telah melakukan pemisahan fungsi Direktorat Risiko dan Kredit dan pemenuhan susunan manajemen senior Bank;
 - b. Bank melakukan kegiatan dalam membangun *brand awareness* melalui kegiatan promosi yang selektif dan proporsional yang diintegrasikan dengan kegiatan promosi produk pendanaan;
 - c. Pelaksanaan pembukaan dan relokasi kantor kas/kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor fungsional baru yang dilakukan secara selektif. Penutupan kantor kas/kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor fungsional juga dilakukan dengan pertimbangan bisnis yang matang;

Explanation of Business Segments Served

Based on its latest Articles of Association, Bank Sahabat Sampoerna conducts its business activities through a single business segment, namely as a commercial bank focused on being a financial partner to the public and playing an important role in supporting MSMEs.

Strategic Initiatives of Business Segments

The Bank continuously develops its business segment through improvements and enhancements in both business and service aspects. In developing its business, the Bank consistently optimizes the utilization of information technology to drive the effectiveness and efficiency of its operational activities, in line with the launch of new products/business activities that are increasingly digitally oriented and *Bank as a Service (BaaS)*. In addition, the Bank also ensures that all human resources possess the knowledge and capabilities required to operate as a Foreign Exchange Bank by preparing relevant and sustainable training plans according to the functions of the respective personnel involved.

In general, the Bank has conducted analyses to optimize its future business continuity and maintain its position amid increasingly intense business competition. Accordingly, the Bank has prepared and implemented a number of strategic measures during the financial year, including:

1. Organizational Improvement
 - a. In accordance with the Financial Services Authority/Bank Indonesia (OJK/BI) regulations and business developments, the Bank has separated the functions of the Risk and Credit Directorate and fulfilled the composition of the Bank's senior management;
 - b. The Bank conducts activities to build brand awareness through selective and proportional promotional activities integrated with funding product promotions;
 - c. The opening and relocation of cash offices/branch offices/sub-branch offices/new functional offices are carried out selectively. The closure of cash offices/branch offices/sub-branch offices/functional offices is also conducted based on careful business considerations;

- d. Melakukan perbaikan/penyempurnaan terutama dalam penerapan sistem pengendalian intern, penerapan manajemen risiko, penerapan GCG dalam rangka menghadapi Arsitektur Perbankan Indonesia dan penerapan kerangka Basel II dan Basel III;
 - e. Melakukan penyempurnaan terhadap seluruh infrastruktur Bank dan peningkatan kualitas dan kapasitas dari Teknologi Informasi yang dimiliki, khususnya *core banking system*;
 - f. Membangun ekosistem *open banking* yang menyediakan produk/jasa keuangan digital untuk memenuhi kebutuhan UMKM yang berada dalam lingkup *stakeholder* Bank;
 - g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM melalui program rekrutmen dan pendidikan/pelatihan yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian, termasuk dalam bidang manajemen risiko;
 - h. Melakukan kerja sama strategis dengan pihak-pihak lain dalam pengembangan usaha Bank;
 - i. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan kualitas internal kontrol yang didukung dengan penerapan manajemen risiko yang handal, peningkatan standar pelayanan nasabah, pengembangan jaringan kantor, peluncuran produk dan/atau aktivitas baru berbasis teknologi dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi;
 - j. Menjajaki pertumbuhan secara inorganic baik melalui program pembelian aset ataupun melalui akuisisi ataupun investasi pada lembaga keuangan dan jasa keuangan baik dengan porsi kepemilikan minoritas ataupun mayoritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Dalam rangka mendukung perkembangan usaha, Pemegang saham mayoritas Bank juga akan menjajaki kemungkinan untuk mengundang masuknya investor baru dengan tetap mengacu kepada ketentuan OJK yang berlaku; dan
 - l. Menjadi bank devisa dalam rangka memperluas cakupan layanan untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.
2. Strategi Pendanaan
 - a. Pertumbuhan dana untuk mengiringi kebutuhan pertumbuhan kredit difokuskan dengan menggarap komunitas nasabah kelas menengah di kota-kota besar dengan memberikan layanan kantor cabang yang prima dan penyediaan tenaga pemasaran yang andal;
 - b. Untuk menghadapi persaingan perbankan dalam meraih DPK, Bank memberikan *pricing* yang relatif fleksibel dengan mempertimbangkan kemampuannya dalam menjaga *net interest margin* dan target profitabilitas yang ditetapkan;
- d. Carrying out improvements/enhancements, particularly in the implementation of internal control systems, risk management, GCG implementation in facing the Indonesian Banking Architecture, and the implementation of Basel II and Basel III frameworks;
 - e. Enhancing all Bank infrastructure and increasing the quality and capacity of existing Information Technology, particularly the core banking system;
 - f. Building an open banking ecosystem that provides digital financial products/services to meet the needs of MSMEs within the Bank's stakeholder ecosystem;
 - g. Improving the quantity and quality of human resources through continuous recruitment and education/training programs to enhance competencies and expertise, including in risk management;
 - h. Conducting strategic cooperation with other parties in the Bank's business development;
 - i. Improving service quality to customers through stronger internal controls supported by reliable risk management implementation, enhanced customer service standards, office network development, and the launch of new technology-based products and/or activities to facilitate customer transactions;
 - j. Exploring inorganic growth through asset acquisition programs, acquisitions, or investments in financial institutions and financial service institutions, with either minority or majority ownership portions in accordance with applicable regulations;
 - k. To support business development, the Bank's majority shareholder will also explore the possibility of inviting new investors while referring to applicable OJK regulations; and
 - l. Becoming a Foreign Exchange Bank to broaden service coverage and conduct foreign currency banking activities.
2. Funding Strategy
 - a. Fund growth to support lending growth needs is focused on targeting middle-class customer communities in major cities by providing excellent branch services and reliable marketing personnel;
 - b. To face competition in attracting third-party funds, the Bank offers relatively flexible pricing while considering its ability to maintain net interest margin and profitability targets;

- c. Bank secara konsisten mengembangkan layanan yang prima untuk membangun persepsi yang positif di masyarakat yang memberikan nilai unggul dibandingkan dengan bank-bank lain;
 - d. Bank akan secara konsisten meningkatkan kapasitas IT dalam rangka mendukung kerja sama dengan pelaku Tekfin agar menjadi mitra Tekfin yang handal dalam pengumpulan dana masyarakat;
 - e. Bank membangun kompetensi dana murah dengan menggarap potensi komunitas yang berada dalam garapan grup usaha untuk memperkuat basis nasabah dana murah sebagai kompensasi atas jumlah cabang yang masih relatif sedikit dibandingkan dengan bank-bank lain;
 - f. Penambahan dan relokasi kantor cabang di luar kota besar dilakukan secara bertahap dengan melakukan fokus pada provinsi tertentu agar Bank bisa optimal menggarap potensi yang ada dan tidak bersaing secara ketat dengan bank-bank besar;
 - g. Bank akan terus membangun secara bertahap kompetensi Bank dalam layanan alternatif seperti ATM CRM (Cash Recycler Machine), Internet Banking, Kartu Debet, Virtual Account, Cardless Cash Withdrawal (CCW), Sampoerna Mobile Time Deposit (SMTD) dan layanan lain-lain sesuai dengan kapasitas yang ada dan kebutuhan nasabah yang menjadi basis nasabah bank serta pengembangan fasilitas Mobile Banking;
 - h. Bekerja sama dengan mitra-mitra pelaku bisnis berbasis digital untuk penyaluran produk perbankan melalui API (Open Banking) untuk menjangkau nasabah-nasabah baru yang dapat menjadi sumber pendanaan dan *fee-based income*;
 - i. Bersinergi dengan Xendit, melalui anak usahanya yang berizin OJK IKD, untuk menjadi mitra Open Banking Bank untuk menyalurkan produk-produk perbankan ke lebih dari 4.000 nasabah yang terdaftar di dalam ekosistem Xendi;
 - j. Bank membuka jalur komunikasi dengan penyedia layanan jaringan dalam rangka pelaksanaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN);
 - k. Bank akan melibatkan partisipasi karyawan dalam memasarkan produk Bank; dan
 - l. Bank akan membangun budaya penjualan silang antara tenaga pemasaran setiap produk.
3. Strategi Perkreditan
- a. Bank terus mempertajam fokus bisnis di segmen UMKM;
 - b. Bank mengembangkan Probiz agar fokus pada portofolio dengan coverage LTV yang konservatif terutama pada kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terekspos pada dampak perekonomian global;
 - c. Memfokuskan area target pasar pada komunitas pedagang yang mempunyai tingkat risiko yang rendah untuk mengkompensasi kelemahan struktural pengusaha UMKM yang kurang aktif dalam transaksi perbankan;
- c. *The Bank consistently develops excellent services to build a positive public perception that provides superior value compared to other banks;*
 - d. *The Bank will consistently improve IT capacity to support cooperation with fintech players and become a reliable fintech partner in mobilizing public funds;*
 - e. *The Bank builds low-cost fund competencies by targeting community potential within the group's ecosystem to strengthen the low-cost funding customer base as compensation for the relatively limited number of branches compared to other banks;*
 - f. *The addition and relocation of branches outside major cities are carried out gradually with a focus on selected provinces so the Bank can optimally capture existing potential and avoid direct competition with large banks;*
 - g. *The Bank will continue to gradually build competencies in alternative services such as ATM CRM (Cash Recycler Machine), Internet Banking, Debit Cards, Virtual Account, Cardless Cash Withdrawal, Sampoerna Mobile Time Deposit (SMTD) and other services according to capacity and customer needs, including the development of Mobile Banking facilities;*
 - h. *Cooperating with digital-based business partners for the distribution of banking products through APIs (Open Banking) to reach new customers as sources of funding and fee-based income;*
 - i. *Synergizing with Xendit, through its subsidiary licensed by OJK as an IKD, to become the Bank's Open Banking partner in distributing banking products to more than 4,000 customers registered within the Xendit ecosystem;*
 - j. *The Bank opens communication channels with network service providers for the implementation of the National Payment Gateway (GPN);*
 - k. *The Bank will involve employee participation in marketing Bank products; and*
 - l. *The Bank will build a cross-selling culture among marketing personnel for each product.*
3. Credit Strategy
- a. *The Bank continues to sharpen its business focus on the MSME segment;*
 - b. *The Bank develops ProBiz with a focus on portfolios with conservative LTV coverage, especially amid Indonesia's economic exposure to global economic impacts;*
 - c. *Focusing market target areas on trader communities with low risk levels to compensate for the structural weaknesses of MSME entrepreneurs who are less active in banking transactions;*

- d. Membangun kerja sama dengan perusahaan komersial yang memproduksi alat-alat produksi untuk UMKM agar Bank bisa memiliki akses untuk mendanai investasi alat-alat produksi pengusaha UMKM;
 - e. Menyesuaikan *Loan Origination System* yang ada agar sesuai dengan kredit UMKM dan mendukung daya saing Bank dalam proses kredit yang lebih baik;
 - f. Melakukan upaya penyebaran risiko antara lain dengan menambah volume penyaluran dana kepada sektor-sektor tertentu yang dianggap memiliki risiko terukur seperti penyaluran dana kepada lembaga pembiayaan tertentu (*Multifinance*, Koperasi termasuk Koperasi Karyawan dan BPR) terutama pembiayaan tidak langsung ke pengusaha mikro khususnya dengan pola *grameen*, karyawan, dan pensiunan;
 - g. Melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit bermasalah secara efektif, antara lain melalui penagihan, restrukturisasi kredit, pengalihan tagihan kepada pihak ketiga dan pengambilalihan agunan dengan tetap memperhatikan risiko hukum dan risiko reputasi;
 - h. Meningkatkan aspek pengendalian internal dalam proses penyajian dan penyaluran kredit;
 - i. Pembentukan unit khusus yang fokus melaksanakan pengelolaan AYDA termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan, pemeliharaan dan penjualan AYDA serta Program Sahabat Property;
 - j. Melakukan kerja sama strategis dengan pihak ketiga, seperti Koperasi termasuk Koperasi Karyawan, BPR perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya baik swasta maupun BUMN dalam rangka pelaksanaan program kredit *executing*, *asset buying*, *channeling*, dan *joint financing* dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan juga memperhatikan komposisi kredit yang sehat serta pengawasan yang lebih matang;
 - k. Membuka kerja sama dengan BPR dengan menjadi peserta sindikasi atau *joint financing* atas calon debitur yang berasal dari BPR;
 - l. Melanjutkan kerja sama dengan pelaku Tekfin terutama *Peer to Peer Lending* dan menyesuaikan kerja sama tersebut agar selaras dalam berbagai proses kredit termasuk mempelajari kerja sama digital signatures; dan
 - m. Melanjutkan kerja sama dengan institusi keuangan terutama Mitra Strategis KSP Sahabat Mitra sejati dalam Pembiayaan Regular dan Pembiayaan Pensiunan dengan skema *asset buy*.
- d. *Building cooperation with commercial companies producing production equipment for MSMEs so the Bank can access financing opportunities for MSME investment in production tools;*
 - e. *Adjusting the existing Loan Origination System to align with MSME lending and support better credit competitiveness;*
 - f. *Undertaking risk diversification efforts, including increasing financing volumes to sectors deemed to have measurable risks, such as financing certain financing institutions (multifinance, cooperatives including employee cooperatives, and rural banks/BPR), especially indirect financing to micro entrepreneurs using Grameen, employee, and pensioner schemes;*
 - g. *Effectively resolving non-performing loans through collection, loan restructuring, assignment of claims to third parties, and collateral takeovers while considering legal and reputational risks;*
 - h. *Enhancing internal control aspects in loan processing and disbursement;*
 - i. *The establishment of a special unit dedicated to managing AYDA, including but not limited to security, maintenance, and sales of AYDA, as well as the Sahabat Property Program;*
 - j. *Conducting strategic cooperation with third parties such as cooperatives, rural banks (BPR), financing companies, and other private or state-owned financial institutions for executing loans, asset buying, channeling, and joint financing programs while upholding prudential principles and maintaining healthy loan composition with stronger oversight;*
 - k. *Opening cooperation with rural banks (BPR) by participating in syndications or joint financing for prospective debtors originating from BPR;*
 - l. *Continuing cooperation with fintech players, especially Peer-to-Peer Lending, and aligning such cooperation across lending processes, including studying digital signature cooperation; and*
 - m. *Continuing cooperation with financial institutions, particularly Mitra Strategis KSP Sahabat Mitra Sejati, in Regular Financing and Pension Financing under an asset buy scheme.*
4. **Pengelolaan Dana**
Pengelolaan kelebihan likuiditas tetap diarahkan pada penempatan dalam bentuk aset produktif yang secure dan likuid dengan tetap memperhatikan optimalisasi faktor likuiditas dan rentabilitas.
 4. **Fund Management**
The management of excess liquidity remains directed toward placements in secure and liquid earning assets while maintaining optimization of liquidity and profitability factors.

5. Pengembangan Operasional

- Penyempurnaan penerapan sistem pengendalian internal dalam rangka meminimalkan risiko operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- Melakukan penilaian risiko operasional, terutama untuk aktivitas operasional dan jasa secara bulanan;
- Menyempurnakan dan melengkapi kebijakan, prosedur serta pengelolaan risiko operasional terkait dengan sentralisasi beberapa kegiatan operasional Bank;
- Merelokasi dan membuka kantor-kantor cabang, berdasarkan potensi dan pangsa pasar, tingkat persaingan dan tingkat kredit bermasalah; dan
- Pemenuhan *Contingency Plan* sebagai bentuk mitigasi risiko dalam setiap aktivitas operasional Bank.

5. Operational Development

- Enhancing the implementation of internal control systems to minimize operational risks and improve service quality;
- Conducting operational risk assessments, particularly for operational and service activities, on a monthly basis;
- Refining and completing policies, procedures, and operational risk management related to the centralization of several Bank operational activities;
- Relocating and opening branch offices based on potential and market share, competition levels, and non-performing loan levels; and
- Fulfilling Contingency Plan requirements as a form of risk mitigation in every Bank operational activity.

Kinerja Segmen

Bank mengukur kinerja segmen usahanya berdasarkan faktor geografis di setiap daerah operasional. Wilayah geografis Bank terdiri dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Bali. Adapun masing-masing kinerja segmen usaha Bank dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Segment Performance

The Bank measures the performance of its business segments based on geographical factors in each operational region. The Bank's geographical regions consist of Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, and Bali. The respective performance of each of the Bank's business segments over the past 2 (two) years is presented as follows:

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	Jawa Java				Sumatra Sumatra			
	2025	2024	Pertumbuhan Growth		2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)			(Rp) (IDR)	(%)
Pendapatan Bunga – Neto Interest Income - Net	591.875	731.425	(139.550)	(19,08%)	35.747	42.475	(6.728)	(15,84%)
Pendapatan Operasional Lainnya Other Operating Income	154.589	160.087	(5.498)	(3,43%)	1.249	1.611	(362)	(22,47%)
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(76.424)	(260.379)	183.955	(70,65%)	(9.403)	(4.359)	(5.044)	115,71%
Beban Operasional Lain Other Operating Expenses	(622.273)	(569.765)	(52.508)	9,22%	(22.811)	(27.033)	4.222	(15,62%)
Laba (Rugi) Operasional Operating Income (Loss)	47.767	61.368	(13.601)	(22,16%)	4.782	12.694	(7.912)	(62,33%)
Pendapatan (Beban) Non-Operasional Non-Operating Income (Expense)	(11.947)	(32.051)	20.104	(62,73%)	(62)	188	(250)	(132,98%)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan Income (Loss) Before Income Tax Expense	35.820	29.317	6.503	22,18%	4.720	12.882	(8.162)	(63,36%)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(8.733)	(29.049)	20.316	(69,94%)	-	-	-	-
Laba (Rugi) Neto Net Income (Loss)	27.087	268	26.819	10007,09%	4.720	12.882	(8.162)	(63,36%)
Jumlah Aset Total Assets	16.850.111	16.279.639	570.472	3,50%	617.096	778.745	(161.649)	(20,76%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	13.593.230	13.052.021	541.209	4,15%	567.012	733.251	(166.239)	(22,67%)

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	Kalimantan				Sulawesi			
	2025	2024	Pertumbuhan Growth		2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)			(Rp) (IDR)	(%)
Pendapatan Bunga – Neto Interest Income - Net	6.789	9.011	(2.222)	(24,66%)	17.342	26.246	(8.904)	(33,93%)
Pendapatan Operasional Lainnya Other Operating Income	3.96	618	(222)	(35,92%)	980	1.057	(77)	(7,28%)
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(4.288)	(4.818)	530	(11,00%)	(18.743)	(9.545)	(9.198)	96,36%
Beban Operasional Lain Other Operating Expenses	(6.861)	(7.509)	648	(8,63%)	(18.197)	(18.276)	79	(0,43%)
Laba (Rugi) Operasional Operating Income (Loss)	(3.964)	(2.698)	(1.266)	46,92%	(18.618)	(518)	(18.100)	3494,21%
Pendapatan (Beban) Non-Operasional Non-Operating Income (Expense)	(11)	(8)	(3)	37,50%	(65)	(19)	(46)	242,11%
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan Income (Loss) Before Income Tax Expense	(3.975)	(2.706)	(1.269)	46,90%	(18.683)	(537)	(18.146)	3379,14%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Neto Net Income (Loss)	(3.975)	(2.706)	(1.269)	46,90%	(18.683)	(537)	(18.146)	3379,14%
Jumlah Aset Total Assets	76.467	89.899	(13.432)	(14,94%)	230.714	217.326	13.388	6,16%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	89.852	99.395	(9.543)	(9,60%)	256.081	225.182	30.899	13,72%

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	Papua				Bali			
	2025	2024	Pertumbuhan Growth		2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)			(Rp) (IDR)	(%)
Pendapatan Bunga – Neto Interest Income - Net	14.614	14.430	184	1,28%	5.499	5.018	481	9,59%
Pendapatan Operasional Lainnya Other Operating Income	577	1.811	(1.234)	(68,14%)	300	373	(73)	(19,57%)
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(2.661)	(2.571)	(90)	3,50%	(491)	(7)	(484)	6914,29%
Beban Operasional Lain Other Operating Expenses	(9.483)	(9.799)	316	(3,22%)	(3.541)	(3.728)	187	(5,02%)
Laba (Rugi) Operasional Operating Income (Loss)	3.047	3.871	(824)	(21,29%)	1.767	1.656	111	(6,70%)
Pendapatan (Beban) Non-Operasional Non-Operating Income (Expense)	(4)	(376)	372	(98,94%)	(6)	(19)	13	(68,42%)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan Income (Loss) Before Income Tax Expense	3.043	3.495	(452)	(12,93%)	1.761	1.637	124	7,57%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Neto Net Income (Loss)	3.043	3.495	(452)	(12,93%)	1.761	1.637	124	7,57%
Jumlah Aset Total Assets	221.334	231.854	(10.520)	(4,54%)	169.534	91.141	78.393	86,01%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	215.517	229.225	(13.708)	(5,98%)	176.230	99.598	76.632	76,94%

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan Bank dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Sahabat Sampoerna untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini audit laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material. Pengungkapan Laporan Keuangan Bank disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

The analysis and discussion of the Bank's financial performance in this Annual Report have been prepared based on the Financial Statements of PT Bank Sahabat Sampoerna for the years ended December 31, 2025 and 2024, which were audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partner, in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants, with an unmodified opinion stating that the financial statements were fairly presented, in all material respects. The disclosure of the Bank's Financial Statements has been prepared in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, comprising Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Financial Position Statement

Assets

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	2.502.978	1.516.129	986.849	65,09%
Efek-efek Marketable Securities	3.218.862	3.193.490	25.372	0,79%
-/-CKPN Allowance for Impairment Losses	(2.285)	(2.612)	327	(12,52%)
Efek-Efek – Bersih Marketable Securities – Net	3.216.577	3.190.878	25.699	0,81%
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Securities Purchased Under Resale Agreement	77.631	-	77.631	100,00%
Kredit yang Diberikan – Kotor Loans – Gross	11.383.731	12.088.302	(704.571)	(5,83%)
-/-CKPN Allowance for Impairment Losses	(319.233)	(407.691)	88.458	(21,70%)
Kredit yang Diberikan – Bersih Loans – Net	11.064.498	11.680.611	(616.113)	(5,27%)
Penyertaan Investment	50.000	85.223	(35.223)	(41,33%)
Aset Tetap – Bersih Property, Plant and Equipment – Net	242.691	219.571	23.120	10,53%
Aset Tidak Berwujud – Bersih Intangible Assets – Net	49.904	49.961	(57)	(0,11%)
Aktiva Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	37.670	38.868	(1.198)	(3,08%)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Agunan yang Diambil Alih – Bersih <i>Foreclosed Assets – Net</i>	275.781	290.224	(14.443)	(4,98%)
Aset Lainnya <i>Other Assets</i>	647.526	617.139	30.387	4,92%
Jumlah Total	18.165.256	17.688.604	476.652	2,69%

Per 31 Desember 2025, Bank membukukan total aset sebesar Rp18.165,26 miliar, meningkat sebesar Rp476,65 miliar atau 2,69% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp17.688,60 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan Kas dan Setara Kas sebesar Rp986,85 miliar atau sebesar 65,09% menjadi sebesar Rp2.502,98 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut juga diiringi oleh terdapatnya penambahan Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali sebesar Rp77,63 miliar atau sebesar 100,00%.

As of December 31, 2025, the Bank recorded total assets of IDR18,165.26 billion, increasing by IDR476.65 billion or 2.69% compared to IDR17,688.60 billion in 2024. This was attributable to an increase in Cash and Cash Equivalents of IDR986.85 billion or 65.09% to IDR2,502.98 billion compared to the previous year. The increase was also accompanied by an addition in Securities Purchased under Resale Agreement of IDR77.63 billion or 100.00%.

Kas dan Setara Kas

Cash and Cash Equivalents

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Kas <i>Cash</i>	24.218	25.330	(1.112)	(4,39%)
Rupiah <i>IDR</i>	20.546	20.892	(346)	(1,66%)
Mata Uang Asing <i>Foreign Currency</i>	3.672	4.438	(766)	(17,26%)
Dolar Amerika Serikat <i>US Dollar</i>	2.298	3.253	(955)	(29,36%)
Dolar Singapura <i>Singapore Dollar</i>	816	1.185	(369)	(31,14%)
Dolar Australia <i>Australian Dollar</i>	558	-	558	100,00%
Giro pada Bank Indonesia <i>Current Account with Bank Indonesia</i>	1.660.673	1.354.063	306.610	22,64%
Rupiah <i>IDR</i>	1.657.122	1.353.854	303.268	22,40%
Mata Uang Asing <i>Foreign Currency</i>	3.551	209	3.342	1599,04%
Dolar Amerika Serikat <i>US Dollar</i>	3.551	209	3.342	1599,04%
Giro pada Bank Lain <i>Current Account with Other Banks</i>	61.898	136.736	(74.838)	(54,73%)
Rupiah <i>IDR</i>	29.856	113.285	(83.429)	(73,65%)
Mata Uang Asing <i>Foreign Currency</i>	32.042	23.451	8.591	36,63%
Dolar Amerika Serikat <i>US Dollar</i>	15.376	16.882	(1.506)	(8,92%)
Dolar Singapura <i>Singapore Dollar</i>	11.500	6.569	4.931	75,06%

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Euro Eropa Euro	2.936	-	2.936	100,00%
Dolar Australia Australian Dollar	2.230	-	2.230	100,00%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain Placement with Bank Indonesia and Other Banks	756.189	-	756.189	100,00%
Jumlah Total	2.502.978	1.516.129	986.849	65,09%

Di tahun 2025, kas Bank tercatat sebesar Rp2.502,98 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp986,85 miliar atau sebesar 65,09% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.516,13 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan Giro pada Bank Indonesia sebesar Rp306,61 miliar atau sebesar 22,64% dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain sebesar Rp756,19 miliar atau 100,00%.

In 2025, the Bank's cash was recorded at IDR2,502.98 billion, representing an increase of IDR986.85 billion or 65.09% compared to the previous year of IDR1,516.13 billion. This was attributable to an increase in current accounts with Bank Indonesia of IDR306.61 billion or 22.64%, and placements with Bank Indonesia and other banks of IDR756.19 billion or 100.00%.

Efek-Efek

Marketable Securities

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Efek-efek Marketable Securities	3.216.577	3.190.878	25.699	0,81%
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Securities Purchased Under Resale Agreement	77.631	-	77.631	100,00%
Jumlah Total	3.294.208	3.190.878	103.330	3,24%

Investasi dalam efek-efek tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.294,21 miliar, meningkat sebesar Rp103,33 miliar atau 3,24% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.190,88 miliar. Efek-efek yang dimiliki oleh Bank didominasi oleh obligasi pemerintah sebesar 77,63% dan obligasi korporasi sebesar 22,37%.

Investment in marketable securities in 2025 was recorded at IDR3,294.21 billion, increasing by IDR103.33 billion or 3.24% from the previous year of IDR3,190.88 billion. The Bank's marketable securities portfolio was dominated by government bonds at 77.63% and corporate bonds at 22.37%.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk efek-efek, yaitu sebesar 7,27% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Sementara itu, tingkat suku bunga untuk tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar 6,15%.

The average interest rate for marketable securities was 7.27% for the years ended December 31, 2025, and 2024. Meanwhile, the interest rate for receivables from securities purchased under resale agreement as of December 31, 2025, was 6.15%.

Kredit

Loans

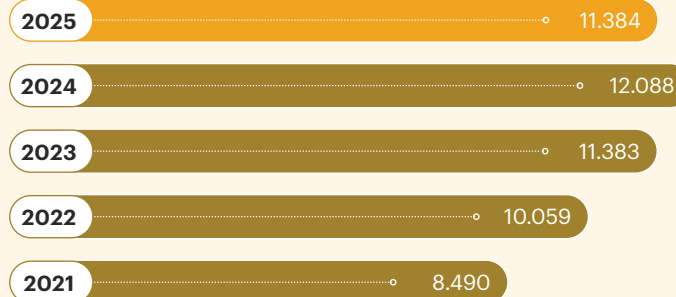
Di tahun 2025, jumlah kredit yang diberikan adalah sebesar Rp11.383,73 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp704,57 miliar atau 5,83% dari tahun 2024 yang mencapai Rp12.088,30 miliar. Informasi terkait pertumbuhan kredit yang diberikan Bank Sahabat Sampoerna dalam 5 (lima) tahun dapat dilihat sebagai berikut:

In 2025, total loans disbursed amounted to IDR11,383.73 billion, decreasing by IDR704.57 billion or 5.83% from 2024, which amounted to IDR12,088.30 billion. Information regarding the growth of loans disbursed by Bank Sahabat Sampoerna over the past 5 (five) years is presented as follows:

Pertumbuhan Kredit

Loans Growth

Rp miliar | IDR billion

**Kredit berdasarkan Jenis Penggunaannya****Loans by Type of Use**dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Modal Kerja Working Capital	6.217.773	6.477.433	(259.660)	(4,01%)
Investasi Investment	1.025.385	1.089.884	(64.499)	(5,92%)
Konsumsi Consumer	4.140.573	4.520.985	(380.412)	(8,41%)
Jumlah Total	11.383.731	12.088.302	(704.571)	(5,83%)

Di tahun 2025, kredit modal kerja masih mendominasi komposisi kredit berdasarkan jenis penggunaannya yang berkontribusi sebesar 54,62% dari total kredit. Jumlah kredit modal kerja di tahun 2025 tercatat sebesar Rp6.217,77 miliar, menurun Rp259,66 miliar atau 4,01% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp6.477,43 miliar. Penurunan kredit ini disebabkan oleh penurunan pada semua jenis kredit, terutama kredit konsumsi sebesar Rp380,41 miliar atau 8,41%.

In 2025, working capital loans continued to dominate the composition of loans by type of usage, contributing 54.62% of total loans. The total working capital loans in 2025 were recorded at IDR6,217.77 billion, decreasing by IDR259.66 billion or 4.01% from the previous year of IDR6,477.43 billion. The decline in loans was attributable to decreases across all types of loan, particularly consumer loans of IDR380.41 billion or 8.41%.

Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi**Loans by Economic Sector**dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Rumah Tangga Household Sector	3.194.023	3.673.927	(479.904)	(13,06%)
Perantara Keuangan Financial Intermediaries	3.032.720	3.240.170	(207.450)	(6,40%)
Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail Trade	1.575.515	1.745.202	(169.687)	(9,72%)
Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Real Estate, Rental Business, and Corporate Services	998.657	907.881	90.776	10,00%

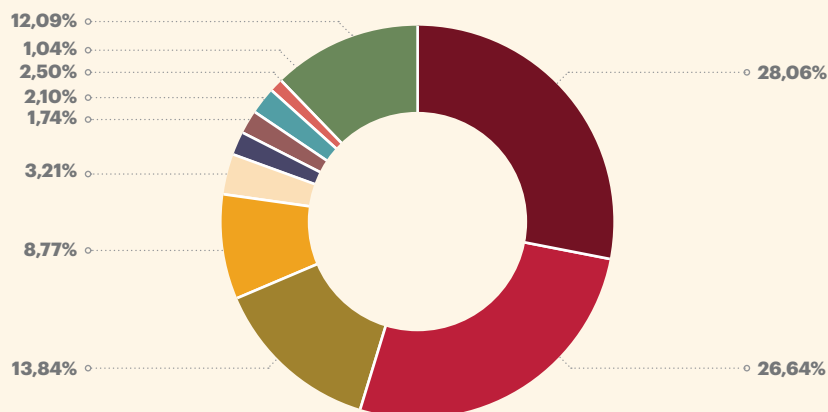
Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi <i>Transportation, Warehousing, and Communication</i>	365.363	503.467	(138.104)	(27,43%)
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan <i>Agriculture, Hunting, and Forestry</i>	198.447	216.501	(18.054)	(8,34%)
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya <i>Social Services, Socio-Cultural, Other Individual, and Entertainment</i>	239.485	208.862	30.623	14,66%
Industri Pengolahan <i>Manufacturing</i>	284.611	237.482	47.129	19,85%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum <i>Supplies of Accommodation and Food and Beverages</i>	118.446	121.445	(2.999)	(2,47%)
Bukan Lapangan Usaha Lainnya <i>Non-Other Business Sectors</i>	1.376.464	1.233.365	143.099	11,60%
Jumlah Total	11.383.731	12.088.302	(704.571)	(5,83%)

Berdasarkan sektor ekonomi, komposisi kredit yang disalurkan Bank didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 28,06% (2024: 30,39%), kemudian diikuti perantara keuangan 26,64% (2024: 26,80%), perdagangan besar dan eceran 13,84% (2024: 14,44%), serta real estat, usaha persewaan dan jasa perusahaan 8,77% (2024: 7,51%). Sektor Industri Pengolahan mencatatkan peningkatan tertinggi, yakni sebesar Rp47,13 miliar atau 19,85% dari tahun 2024 yang sebesar Rp237,48 miliar menjadi Rp284,61 miliar di tahun 2025.

Based on economic sectors, the composition of loans disbursed by the Bank was dominated by the household sector at 28.06% (2024: 30.39%), followed by financial intermediaries at 26.64% (2024: 26.80%), wholesale and retail trade at 13.84% (2024: 14.44%), and real estate, rental business, and corporate services at 8.77% (2024: 7.51%). The Manufacturing Sector recorded the highest increase, amounting to Rp47.13 billion, or 19.85%, rising from Rp237.48 billion in 2024 to Rp284.61 billion in 2025.

Komposisi Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

Composition of Loans by Economic Sector



■ Rumah Tangga
Household Sector

■ Perantara Keuangan
Financial Intermediaries

■ Perdagangan Besar dan Eceran
Wholesale and Retail Trade

■ Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
Real Estate, Rental Business and Corporate Services

■ Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
Transportation, Warehousing, and Communication

■ Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan
Agriculture, Hunting and Forestry

■ Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya
Social Services, Socio-Cultural, Other Individual, and Entertainment

■ Industri Pengolahan
Manufacturing

■ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Supplies of Accommodation and Food and Beverages

■ Bukan Lapangan Usaha Lainnya
Non-Other Business Sectors

Kredit Berdasarkan Segmentasi

Loans by Segmentation

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

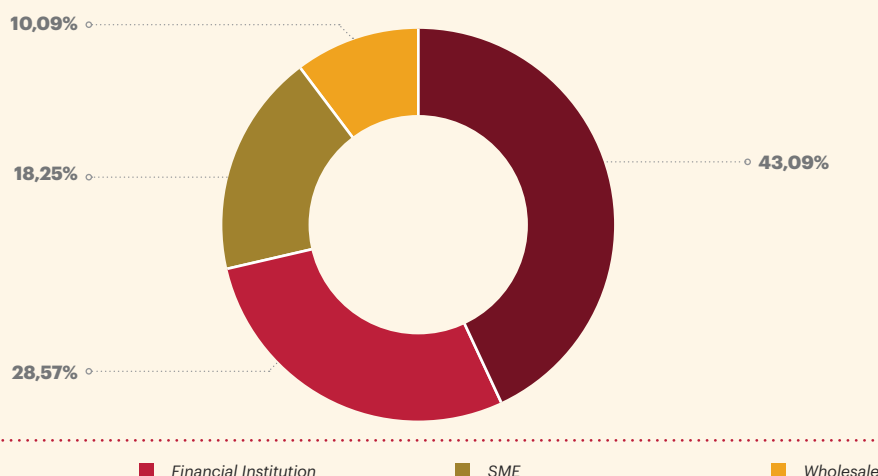
Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
ESME	4.904.706	5.470.676	(565.970)	(10,35%)
Financial Institution	3.252.019	4.277.618	(1.025.599)	(23,98%)
SME	2.078.018	2.340.008	(261.990)	(11,20%)
Wholesale	1.148.988	-	1.148.988	100%
Jumlah Total	11.383.731	12.088.302	(704.571)	(5,83%)

Komposisi kredit yang disalurkan Bank berdasarkan segmentasi didominasi oleh segmen ESME 43,09% (2024: 45,26%), diikuti segmentasi *financial institution* 28,57% (2024: 35,39%), segmentasi SME 18,25% (2024: 19,36%), dan segmentasi Wholesale 10,09%. Pada tahun 2025 terdapat penambahan kredit segmentasi Wholesale yang mencatatkan peningkatan tertinggi, yakni sebesar Rp1.148,99 miliar atau 100% dari tahun 2024.

The composition of loans disbursed by the Bank based on segmentation was dominated by the ESME segment at 43.09% (2024: 45.26%), followed by the financial institution segment at 28.57% (2024: 35.39%), the SME segment at 18.25% (2024: 19.36%), and the Wholesale segment at 10.09%. In 2025, the addition of loans in the Wholesale segment recorded the highest increase, amounted to IDR1,148.99 billion or 100% compared to 2024.

Komposisi Kredit Berdasarkan Segmentasi

Composition of Loans by Segmentation



Kredit Berdasarkan Geografis

Loans by Geography

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

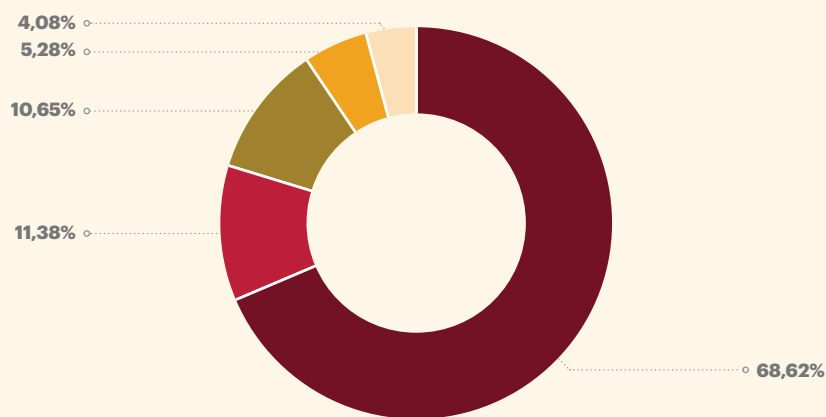
Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Jawa Java	7.811.198	8.154.207	(343.009)	(4,21%)
Sulawesi Sulawesi	1.295.167	1.442.527	(147.360)	(10,22%)
Sumatra Sumatra	1.211.984	1.394.169	(182.185)	(13,07%)
Indonesia Timur East Indonesia	600.885	653.609	(52.724)	(8,07%)
Kalimantan Kalimantan	464.497	443.790	20.707	4,67%
Jumlah Total	11.383.731	12.088.302	(704.571)	(5,83%)

Komposisi kredit yang disalurkan Bank berdasarkan geografis didominasi oleh wilayah Pulau Jawa 68,62% (2024: 67,46%), diikuti oleh penyaluran kredit di Sulawesi 11,38% (2024: 11,93%), Sumatra 10,65% (2024: 11,53%), Indonesia Timur 5,28% (2024: 5,41%), dan Kalimantan sebesar 4,08% (2024: 3,67%). Penyaluran kredit di wilayah Kalimantan mencatatkan peningkatan tertinggi, yakni sebesar Rp20,71 miliar atau 4,67% dari tahun 2024 yang sebesar Rp443,79 miliar menjadi Rp464,50 miliar di tahun 2025.

The composition of loans disbursed by the Bank by geography was dominated by the Java region at 68.62% (2024: 67.46%), followed by loan disbursement in Sulawesi at 11.38% (2024: 11.93%), Sumatra at 10.65% (2024: 11.53%), Eastern Indonesia at 5.28% (2024: 5.41%), and Kalimantan at 4.08% (2024: 3.67%). Loan disbursement in the Kalimantan region recorded the highest increase, amounted to IDR20.71 billion or 4.67%, from IDR443.79 billion in 2024 to IDR464.50 billion in 2025.

Komposisi Kredit Berdasarkan Geografis

Composition of Loans by Geography



■ Jawa
Java

■ Sulawesi
Sulawesi

■ Sumatra
Sumatra

■ Indonesia Timur
East Indonesia

■ Kalimantan
Kalimantan

Kualitas Kredit

Credit Quality

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Kredit – Performing Performing Loans	10.952.626	11.625.746	(673.120)	(5,79%)
Lancar Current	9.541.426	10.220.403	(678.977)	(6,64%)
Dalam Perhatian Khusus Special Mention	1.411.200	1.405.343	5.857	0,42%
Kredit - Non Performing Non-Performing Loans	431.105	462.556	(31.451)	(6,80%)
Kurang Lancar Sub-Standard	81.177	74.574	6.603	8,85%
Diragukan Doubtful	43.401	69.054	(25.653)	(37,15%)
Macet Loss	306.527	318.928	(12.401)	(3,89%)
Jumlah Total	11.383.731	12.088.302	(704.571)	(5,83%)

Di tahun 2025, rasio kredit bermasalah – bruto tercatat sebesar 3,79%, mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3,83%. Hal ini disebabkan oleh penurunan yang signifikan pada kredit diragukan sebesar Rp25,65 miliar atau sebesar 37,15%. Penurunan ini juga menunjukkan terdapat perbaikan kualitas kredit Bank yang menyebabkan Bank tidak perlu mencadangkan kerugian sebesar tahun sebelumnya.

In 2025, gross non-performing loans ratio was recorded at 3.79%, decreasing from 3.83% in the previous year. This was attributable to a significant decline in doubtful loans amounted to IDR25.65 billion or 37.15%. This decrease also indicates an improvement in the Bank's credit quality, resulting in the Bank not needing to provide allowance for loan losses at the same level as in the previous year.

Selain itu, Bank juga berupaya untuk memperbaiki kualitas aset melalui manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian, di mana Bank membentuk pencadangan kredit yang tercatat sebesar Rp319,23 miliar dari semula Rp407,69 miliar sehingga rasio kredit bermasalah – bersih menjadi 2,28% dari semula 2,00%. Manajemen meyakini bahwa pencadangan yang dibentuk dapat memenuhi kerugian potensial yang berasal dari kredit bermasalah. Adapun perubahan pencadangan Bank diungkapkan sebagai berikut:

In addition, the Bank also sought to improve asset quality through prudent risk management principles, whereby the Bank established the allowance for loan losses amounted to IDR319.23 billion, a decline from IDR407.69 billion, resulting in the net non-performing loan ratio increasing to 2.28% from 2.00%. Management believes that the allowance established are adequate to cover potential losses arising from non-performing loans. The changes in the Bank's provisions are disclosed as follows:

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Saldo Awal Beginning balance	407.691	354.346	53.345	15,05%
Pembentukan Selama Tahun Berjalan Establishment During the Year	111.114	281.080	(169.966)	(60,47%)
Pemulihan Kredit yang telah Dihapus buku Selama Tahun Berjalan Recovery of Credit that has been written off during the Year	62.411	53.927	8.484	15,73%
Penghapusbukuan Selama Tahun Berjalan Write-Off During the Year	(261.983)	(281.662)	19.679	(6,99%)
Saldo Akhir Ending Balance	319.233	407.691	(88.458)	(21,70%)

Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah, Bank melakukan pengelolaan risiko kredit prinsip kehati-hatian. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain:

1. Menjaga agar kualitas debitur-debitur yang baru terus menerus membaik dengan menyasar segmen yang berasal dari komunitas yang mempunyai reputasi baik.
2. Melakukan peningkatan kompetensi dari tim underwriting, bisnis, dan setiap bagian terkait lainnya dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi kredit serta manajemen risiko yang berkesinambungan.
3. Memonitor dengan lebih seksama dan rutin perkembangan dan kondisi bisnis debitur sehingga early warning signal dapat segera terdeteksi.
4. Akselerasi penanganan debitur-debitur yang terindikasi bermasalah.
5. Melakukan kaji ulang secara rutin kinerja dari portofolio kredit serta melakukan analisa yang mendalam atas nasabah, segmen bisnis, cabang, sektor industri, dan melakukan vintage analysis yang menyebabkan kredit bermasalah dan menyesuaikan kebijakan kredit yang ada.
6. Memonitor dengan saksama kinerja pemegang limit BWMK dan menerapkan konsekuensi manajemen yang sesuai.
7. Melakukan *selective lending* untuk cabang-cabang yang mengalami penurunan kualitas kredit portofolio.
8. Melanjutkan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih terkena dampak perlambatan ekonomi namun masih memiliki prospek usaha.
9. Melakukan AYDA secara selektif, khususnya hanya untuk akun-akun yang mempunyai jaminan yang mudah dipasarkan. Di bulan Januari 2025 telah dibentuk tim khusus AYDA yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan AYDA.
10. Menjajaki kerja sama penjaminan kredit baik dengan pihak dalam maupun luar negeri. Melakukan penyesuaian dan mengimplementasi kebijakan kredit Bank yang lebih disiplin, misalnya penyesuaian terkait ketentuan Probiz dan ketentuan pembiayaan dengan skema *channeling*.
11. Membangun *credit scoring* dengan bekerjasama dengan pihak ketiga penyedia *credit scoring* yang dapat dilakukan melalui web aplikasi ataupun *host to host* untuk penilaian dalam analisis permohonan kredit debitur dari internal ataupun melalui mitra strategis Bank.
12. Mengembangkan sistem *decision engine*, yang digunakan untuk melakukan analisa lanjutan profil calon debitur baik yang dimiliki oleh internal perusahaan maupun sumber lain dari vendor untuk mendapatkan rekomendasi nilai maksimal LTV yang dapat diberikan kepada calon debitur.

Strategy for Resolving Non-Performing Loans

In an effort to resolve non-performing loans, the Bank implements credit risk management based on prudent principles. Several strategies undertaken include:

1. Maintaining continuous improvement in the quality of new debtors by targeting segments originating from communities with good reputations.
2. Enhancing the competencies of the underwriting team, business team, and other related functions by conducting continuous training, credit certification, and risk management programs.
3. Monitoring more closely and regularly the development and business conditions of debtors so that early warning signals can be detected promptly.
4. Accelerating the handling of debtors indicated to be experiencing difficulties.
5. Conducting regular reviews of credit portfolio performance and performing in-depth analysis of customers, business segments, branches, industry sectors, as well as conducting vintage analysis that contributes to non-performing loans, and adjusting existing credit policies accordingly.
6. Closely monitoring the performance of BWMK limit holders and applying appropriate management consequences.
7. Implementing *selective lending* for branches experiencing deterioration in credit portfolio quality.
8. Continuing loan recovery efforts through restructuring for debtors still affected by the economic slowdown but who continue to have business prospects.
9. Carrying out foreclosed collateral acquisition (AYDA) selectively, particularly only for accounts with readily marketable collateral. In January 2025, a dedicated AYDA team was established to optimize AYDA management.
10. Exploring credit guarantee cooperation with both domestic and overseas parties. Adjusting and implementing more disciplined Bank credit policies, for example adjustments related to Probiz provisions and financing provisions under the channeling scheme.
11. Developing credit scoring in cooperation with third-party credit scoring providers, which can be conducted through web applications or host-to-host systems, for assessing loan applications from internal channels or through the Bank's strategic partners.
12. Developing a decision engine system used to conduct further analysis of prospective debtor profiles, based on internal company data or other vendor sources, in order to obtain recommendations on the maximum Loan-to-Value (LTV) that may be granted to prospective debtors.

13. Penyesuaian call report yang lebih menyeluruh ketika melakukan kunjungan berkala kepada *existing customer*.
14. Menjajaki penggunaan jasa khusus *Bank Statement Analysis* sehingga Bank dapat mendeteksi dari awal kemungkinan adanya upaya *fraud* dari calon debitur dan dapat melakukan analisa kredit yang lebih tepat khususnya *bank statement* calon debitur.

13. *Enhancing call reports to be more comprehensive when conducting periodic visits to existing customers.*
14. *Exploring the use of specialized Bank Statement Analysis services so that the Bank can detect potential fraud attempts by prospective debtors at an early stage and conduct more accurate credit analysis, particularly based on prospective debtors' bank statements.*

Penyertaan Saham

Di tahun 2025, penyertaan saham Bank adalah sebesar tercatat sebesar Rp50,00 miliar, mengalami penurunan Rp35,22 miliar atau setara dengan 41,33% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp85,22 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh pelepasan atas penyertaan saham pada PT Esta Dana Ventura dengan persentase kepemilikan sebesar 9,85%.

Investment in Shares

In 2025, the Bank's investment in shares were recorded at IDR50.00 billion, decreasing by IDR35.22 billion or equivalent to 41.33% from the previous year of IDR85.22 billion. This was mainly attributable to the divestment of the Bank's investment in shares in PT Esta Dana Ventura, with an ownership percentage of 9.85%.

Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud

Property, Plant and Equipment and Intangible Assets

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Harga Perolehan Acquisition Cost				
Tanah Land	102.873	102.873	-	-
Bangunan Buildings	84.886	80.887	3.999	4,94%
Perlengkapan dan Peralatan Kantor Office Equipment	95.246	90.959	4.287	4,71%
Renovasi Gedung dan Instalasi Building Renovation and Installation	12.606	12.546	60	0,48%
Kendaraan Bermotor Vehicles	108	108	-	-
Pekerjaan dalam Penyelesaian Construction in Progress	24.256	14.623	9.633	65,88%
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	52.250	26.048	26.202	100,59%
Jumlah Total	372.225	328.044	44.181	13,47%
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation				
Bangunan Buildings	(36.886)	(30.805)	(6.081)	19,74%
Perlengkapan dan Peralatan Kantor Office Equipment	(64.163)	(51.651)	(12.512)	24,22%
Renovasi Gedung dan Instalasi Building Renovation and Installation	(12.329)	(12.205)	(124)	1,02%
Kendaraan Bermotor Vehicles	(77)	(69)	(8)	11,59%
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	(16.079)	(13.743)	(2.336)	17,00%
Jumlah Akumulasi Penyusutan Total Accumulated Depreciation	(129.534)	(108.473)	(21.061)	19,42%
Nilai Buku Book Value	242.691	219.571	23.120	10,53%

Di tahun 2025, aset tetap tercatat sebesar Rp242,69 miliar, meningkat sebesar Rp23,12 miliar atau 10,53% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp219,57 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan perolehan aset hak guna dan pekerjaan dalam penyelesaian.

In 2025, property, plant and equipment were recorded at IDR242.69 billion, increasing by IDR23.12 billion or 10.53% compared to the previous year of IDR219.57 billion. This increase was attributable to additional acquisitions of right-of-use assets and construction in progress.

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Aset Tak Berwujud Intangible Assets				
Harga Perolehan Acquisition Cost	128.582	114.299	14.283	12,50%
Akumulasi Depresiasi Accumulated Depreciation	(78.678)	(64.338)	(14.340)	22,29%
Nilai Buku Book Value	49.904	49.961	(57)	(0,11%)

Aset tak berwujud berupa piranti lunak komputer di tahun 2025 tercatat sebesar Rp49,90 miliar, mengalami penurunan Rp57 juta atau 0,11% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp49,96 miliar. Selain itu, Bank juga telah mengasuransikan aset tetap kecuali tanah dan kendaraan bermotor untuk menutupi kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi masing-masing sebesar Rp148,88 miliar dan Rp200,97 miliar pada PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Intangible assets in the form of computer software in 2025 were recorded at IDR49.90 billion, decreasing by IDR57 million or 0.11% compared to the previous year of IDR49.96 billion. In addition, the Bank has insured its property, plant and equipment, excluding land and motor vehicles, against potential losses arising from fire, theft, and natural disasters, with insured values of IDR148.88 billion and IDR200.97 billion, respectively, with PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk as of December 31, 2025, and 2024.

Agunan yang Diambil Alih

Foreclosed Assets

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Agunan Diambil Alih Foreclosed Assets				
Harga Perolehan Acquisition Cost	284.410	298.554	(14.144)	(4,74%)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(8.629)	(8.330)	(299)	3,59%
Nilai Buku Book Value	275.781	290.224	(14.443)	(4,98%)

Hingga akhir tahun 2025, agunan yang diambil alih (AYDA) tercatat sebesar Rp284,41 miliar, menurun Rp14,14 miliar atau 4,74% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp298,55 miliar. Bank senantiasa melakukan berbagai upaya penyelesaian atas AYDA yang dimiliki. Bank juga membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas

As of the end of 2025, foreclosed assets (AYDA) were recorded at IDR284.41 billion, decreasing by IDR14.14 billion or 4.74% compared to the previous year of IDR298.55 billion. The Bank continuously undertakes various efforts to resolve its foreclosed assets. The Bank also established an allowance for impairment losses on AYDA amounted to

AYDA yang tercatat sebesar Rp8,63 miliar. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai AYDA cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas AYDA tersebut.

IDR8.63 billion. Management believes that the allowance for impairment losses on AYDA is adequate to cover potential losses on such foreclosed assets.

Aset Lain-Lain

Other Assets

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Piutang Bunga Interest Receivables	394.021	451.001	(56.980)	(12,63%)
Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	205.938	104.817	101.121	96,47%
Setoran Jaminan Security Deposit	14.902	14.474	428	2,96%
Uang Muka Cash Advances	356	402	(46)	(11,44%)
Lainnya Others	32.309	46.445	(14.136)	(30,44%)
Jumlah Total	647.526	617.139	30.387	4,92%

Aset lain-lain Bank terdiri dari piutang bunga, biaya dibayar di muka, setoran jaminan, uang muka, dan aset lainnya. Jumlah aset lain-lain Bank di tahun 2025 tercatat sebesar Rp647,53 miliar, meningkat sebesar Rp30,39 miliar atau 4,92% dibanding tahun 2024 yang sebesar Rp617,14 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan biaya dibayar dimuka atas sewa dan lainnya.

Other assets of the Bank consist of interest receivables, prepaid expenses, security deposits, cash advances, and other assets. Total other assets of the Bank in 2025 were recorded at IDR647.53 billion, increasing by IDR30.39 billion or 4.92% compared to IDR617.14 billion in 2024. This was mainly attributable to an increase in prepaid expenses for rent and others.

Liabilitas

Liabilities

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Liabilitas Segera Obligations Due Immediately	88.377	109.877	(21.500)	(19,57%)
Simpanan Nasabah Deposits from Customers	13.443.414	13.299.132	144.282	1,08%
Simpanan Bank Lain Deposits from Other Banks	651.654	294.883	356.771	120,99%
Efek-efek yang dijual dengan janji di beli kembali Securities Sold Under Agreements to Repurchase	151.924	-	151.924	100,00%
Utang Pajak Taxes Payable	20.662	20.058	604	3,01%
Pinjaman yang diterima Borrowings	428.086	650.000	(221.914)	(34,14%)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Post-Employment Benefit Liabilities	5.669	229	5.440	2375,55%
Liabilitas Lain-lain Other Liabilities	108.136	64.493	43.643	67,67%
Jumlah Total	14.897.922	14.438.672	459.250	3,18%

Hingga 31 Desember 2025, jumlah liabilitas Bank tercatat sebesar Rp14.897,92 miliar, mengalami peningkatan Rp459,25 miliar atau 3,18% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp14.438,67 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan simpanan bank lain sebesar 120,99%.

Liabilitas Segera

Di tahun 2025, liabilitas segera tercatat sebesar Rp88,38 miliar, menurun sebesar Rp21,50 miliar atau 19,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp109,88 miliar.

Simpanan Nasabah

As of December 31, 2025, the Bank's total liabilities were recorded at IDR14,897.92 billion, increasing by IDR459.25 billion or 3.18% compared to IDR14,438.67 billion in 2024. This increase was attributable to an increase in deposits from other banks of 120.99%.

Obligations Due Immediately

In 2025, obligations due immediately were recorded at IDR88.38 billion, decreasing by IDR21.50 billion or 19.57% compared to the previous year of IDR109.88 billion.

Deposits from Customers

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Rupiah Rupiah				
Giro Current Accounts	1.861.176	964.114	897.062	93,05%
Tabungan Savings	1.181.949	1.177.741	4.208	0,36%
Deposito Berjangka Time Deposits	10.388.348	11.154.799	(766.451)	(6,87%)
Valuta Asing Foreign Currency				
Giro Current Accounts	11.017	2.120	8.897	419,67%
Tabungan Savings	902	198	704	355,56%
Deposito Berjangka Time Deposits	22	160	(138)	(86,25%)
Jumlah Total	13.443.414	13.299.132	144.282	1,08%

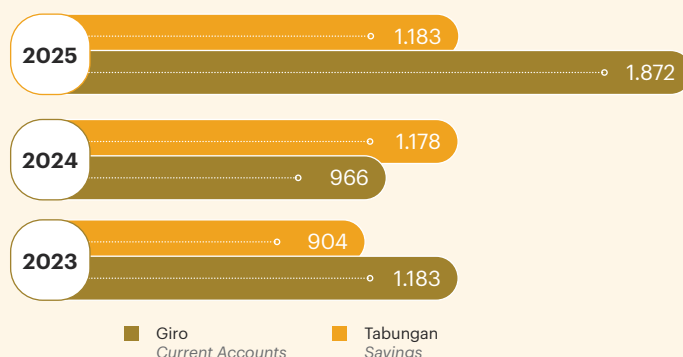
Pada tahun 2025, jumlah simpanan nasabah tercatat sebesar Rp13.443,41 miliar, mengalami peningkatan Rp144,28 miliar atau 1,08% dari tahun 2024 sebesar Rp13.299,13 miliar. Berdasarkan komposisi, simpanan nasabah Bank didominasi oleh deposito berjangka sebesar 77,27% (2024: 83,88%), tabungan sebesar 8,80% (2024: 8,86%) dan giro 13,93% (2024: 7,27%). Peningkatan jumlah simpanan nasabah ini disebabkan oleh terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada Giro valuta asing sebesar 419,67% menjadi Rp11,02 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,12 miliar. Pada tahun 2025 terdapat penambahan mata uang asing dalam produk simpanan nasabah dalam AUD, sehingga terdapat peningkatan tabungan valuta asing sebesar 355,56%.

In 2025, total deposits from customers were recorded at IDR13,443.41 billion, increasing by IDR144.28 billion or 1.08% from IDR13,299.13 billion in 2024. Based on the composition, the Bank's deposits from customers were dominated by time deposits at 77.27% (2024: 83.88%), savings at 8.80% (2024: 8.86%), and current accounts at 13.93% (2024: 7.27%). The increase in total deposits from customers was attributable to a significant increase in foreign currency current accounts of 419.67%, reaching IDR11.02 billion from IDR2.12 billion in the previous year. In 2025, there was an addition of foreign currency products for deposits from customers in AUD, resulting in an increase in foreign currency savings of 355.56%.

Pertumbuhan Current Account Saving Account (CASA)

Growth of Current Account Saving Account (CASA)

Rp miliar | IDR billion



Simpanan dari Bank Lain

Deposits from Other Banks

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Giro Current Accounts	41.787	52.756	(10.969)	(20,79%)
Tabungan Savings	27.042	8.127	18.915	232,74%
Deposito Berjangka Time Deposits	37.825	134.000	(96.175)	(71,77%)
Call Money	545.000	100.000	445.000	445,00%
Jumlah Total	651.654	294.883	356.771	120,99%

Di tahun 2025, total simpanan dari Bank lain tercatat sebesar Rp651,65 miliar, naik sebesar Rp356,77 miliar atau 120,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp294,88 miliar.

Komposisi simpanan dari bank lain Bank terdiri dari giro 6,41% (2024: 17,89%), tabungan 4,15% (2024: 2,76%), deposito berjangka 5,80% (2024: 45,44%), dan call money 83,63% (2024: 33,91%).

Sementara itu, suku bunga giro tercatat sebesar 0,26% (2024: 0,26%), tabungan sebesar 3,36% (2024: 3,50%), deposito berjangka sebesar 5,90% (2024: 6,12%), dan call money sebesar 5,93% (2024: 8,14%).

Pinjaman Diterima

Di tahun 2025, pinjaman yang diterima oleh Bank tercatat sebesar Rp428,09 miliar yang merupakan pinjaman dari Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp300,00 miliar dengan suku bunga JIBOR ditambah suku bunga tertentu yang akan jatuh tempo pada 27 Agustus 2027 dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp128,09 miliar dengan suku bunga sebesar 7,20% yang akan jatuh tempo pada 29 Agustus 2027.

In 2025, total deposits from other banks were recorded at IDR651.65 billion, increasing by IDR356.77 billion or 120.99% compared to the previous year of IDR294.88 billion.

The composition of deposits from other banks consisted of current accounts at 6.41% (2024: 17.89%), savings at 4.15% (2024: 2.76%), time deposits at 5.80% (2024: 45.44%), and call money at 83.63% (2024: 33.91%).

Meanwhile, the interest rates for current accounts were recorded at 0.26% (2024: 0.26%), savings at 3.36% (2024: 3.50%), time deposits at 5.90% (2024: 6.12%), and call money at 5.93% (2024: 8.14%).

Borrowings

In 2025, borrowings received by the Bank were recorded at IDR428.09 billion, consisting of a loan from Bank Central Asia (BCA) amounted to IDR300.00 billion with an interest rate of JIBOR plus a certain margin, maturing on August 27, 2027, and a loan from Sarana Multigriya Finansial (SMF) amounted to IDR128.09 billion with an interest rate of 7.20%, maturing on August 29, 2027.

Liabilitas Imbalan Pasca kerja

Liabilitas imbalan pasca kerja Bank di tahun 2025 tercatat sebesar Rp5,67 miliar, meningkat Rp5,44 miliar atau 2375,55% dari tahun 2024 yang sebesar Rp229 juta. Peningkatan tersebut sehubungan dengan peningkatan biaya imbalan kerja sebesar Rp13,12 miliar dan peningkatan pembayaran imbalan menjadi Rp3,25 miliar.

Liabilitas Lain-Lain

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Akrua Bunga Accrued Interest	35.128	42.614	(7.486)	(17,57%)
Beban Akrua Accrued Expenses	38.023	14.439	23.584	163,34%
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	34.985	7.440	27.545	370,23%
Jumlah Total	108.136	64.493	43.643	67,67%

Liabilitas lain-lain tercatat sebesar Rp108,14 miliar di tahun 2025, naik Rp43,64 miliar atau setara dengan 67,67% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp64,49 miliar. Hal tersebut dikarenakan peningkatan liabilitas sewa sebesar Rp27,55 miliar atau sebesar 370,23%.

Ekuitas

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Capital	1.690.303	1.690.303	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	1.144.147	1.144.147	-	-
Cadangan Umum General Reserves	12.500	12.000	500	4,17%
Saldo Laba Retained Earnings	420.384	403.482	16.902	4,19%
Jumlah Total	3.267.334	3.249.932	17.402	0,54%

Per 31 Desember 2025, jumlah ekuitas Bank Sahabat Sampoerna adalah sebesar Rp3.267,33 miliar, meningkat Rp17,40 miliar atau 0,54% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp3.249,93 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh karena adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp16,90 miliar atau 4,19% dari sebelumnya Rp403,48 miliar menjadi sebesar Rp420,38 miliar.

Post-Employment Benefit Liabilities

The Bank's post-employment benefit liabilities in 2025 were recorded at IDR5.67 billion, increasing by IDR5.44 billion or 2,375.55% from IDR229 million in 2024. This increase was related to an increase in employee benefit expenses of IDR13.12 billion and an increase in benefit payments to IDR3.25 billion.

Other Liabilities

Other liabilities were recorded at IDR108.14 billion in 2025, increasing by IDR43.64 billion or equivalent to 67.67% compared to IDR64.49 billion in 2024. This increase was attributable to an increase in lease liabilities of IDR27.55 billion or 370.23%.

Equity

As of December 31, 2025, total equity of Bank Sahabat Sampoerna amounted to IDR3,267.33 billion, increasing by IDR17.40 billion or 0.54% compared to IDR3,249.93 billion in 2024. This increase was mainly attributable to an increase in retained earnings of IDR16.90 billion or 4.19%, from IDR403.48 billion to IDR420.38 billion.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Pendapatan dan Beban Operasional Operating Income and Expenses				
Pendapatan Bunga Interest Income	1.527.132	1.756.161	(229.029)	(13,04%)
Beban Bunga Interest Expense	(855.266)	(927.556)	72.290	(7,79%)
Penghasilan Bunga – Bersih Interest Income – Net	671.866	828.605	(156.739)	(18,92%)
Pendapatan Operasional Lainnya Other Operating Income	158.091	165.557	(7.466)	(4,51%)
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(112.010)	(281.679)	169.669	(60,23%)
Aset Keuangan – Kredit Financial Assets – Loans	(111.114)	(281.080)	169.966	(60,47%)
Aset Keuangan – Surat Berharga Financial Assets – Securities	327	324	3	0,93%
Aset Keuangan – Agunan yang Diambil Alih Financial Assets – Foreclosed Assets	(1.223)	(923)	(300)	32,50%
Beban Operasional Lainnya Other Operating Expenses				
Tenaga Kerja Personnel	(342.806)	(380.646)	37.840	(9,94%)
Umum dan Administrasi General and Administrative	(340.360)	(255.464)	(84.896)	33,23%
Total Beban Operasional Lainnya Total Other Operating Expenses	(683.166)	(636.110)	(47.056)	7,40%
Laba Operasional Operating Income	34.781	76.373	(41.592)	(54,46%)
Beban Non Operasional – Bersih Non-Operating Expenses – Net	(12.095)	(32.285)	20.190	(62,54%)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Income Before Income Tax Expense	22.686	44.088	(21.402)	(48,54%)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(8.733)	(29.049)	20.316	(69,94%)
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	13.953	15.039	(1.086)	(7,22%)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	3.449	7.305	(3.856)	(52,79%)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	17.402	22.344	(4.942)	(22,12%)

Per 31 Desember 2025, Bank Sahabat Sampoerna membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp13,95 miliar, turun Rp1,09 miliar atau 7,22% jika dibanding tahun 2024 yang sebesar Rp15,04 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban umum dan administrasi yang meningkat sebesar Rp84,90 miliar atau 33,23% menjadi Rp340,36 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp255,46 miliar.

As of December 31, 2025, Bank Sahabat Sampoerna recorded income for the year of IDR13.95 billion, decreasing by IDR1.09 billion or 7.22% compared to IDR15.04 billion in 2024. This decline was mainly attributable to general and administrative expenses, which increased by IDR84.90 billion or 33.23% to IDR340.36 billion, compared to IDR255.46 billion in 2024.

Pendapatan Bunga

Interest Income

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

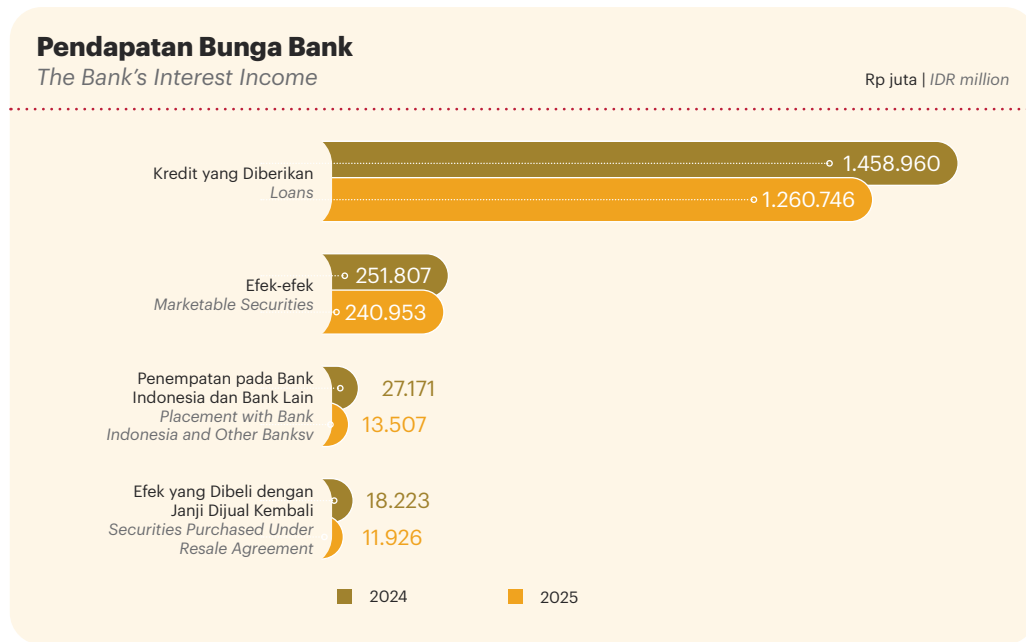
Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Pendapatan Bunga Interest Income				
Kredit yang Diberikan Loans	1.260.746	1.458.960	(198.214)	(13,59%)
Efek-efek Marketable Securities	240.953	251.807	(10.854)	(4,31%)
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Placement with Bank Indonesia and Other Banks	13.507	27.171	(13.664)	(50,29%)
Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Securities Purchased Under Resale Agreement	11.926	18.223	(6.297)	(34,56%)
Jumlah Pendapatan Bunga Total Interest Income	1.527.132	1.756.161	(229.029)	(13,04%)
Beban Bunga Interest Expenses				
Simpanan Nasabah Deposits from Customers	782.137	868.170	(86.033)	(9,91%)
Giro Current Accounts	33.210	26.193	7.017	26,79%
Tabungan Savings	53.254	39.483	13.771	34,88%
Deposito Berjangka Time Deposits	695.673	802.494	(106.821)	(13,31%)
Simpanan dari Bank Lain Deposits from Other Banks	31.159	42.180	(11.021)	(26,13%)
Pinjaman Diterima Borrowings	41.970	17.206	24.764	143,93%
Total Beban Bunga Total Interest Expenses	855.266	927.556	(72.290)	(7,79%)
Pendapatan Bunga Bersih Net Interest Income	671.866	828.605	(156.739)	(18,92%)

Di tahun 2025, Bank berhasil membukukan pendapatan bunga sebesar Rp1.527,13 miliar, menurun Rp229,03 miliar atau turun 13,04% dari tahun 2024 yang sebesar Rp1.756,16 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga kredit yang diberikan sebesar Rp198,21 miliar atau 13,59% menjadi sebesar Rp1.260,75 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.458,96 miliar. Penurunan pendapatan bukan kredit ini juga dipengaruhi oleh penurunan volume pemberian kredit di tahun 2025 dan penurunan suku bunga rata-rata kredit menjadi 10,89% dari tahun sebelumnya sebesar 12,15%.

In 2025, the Bank recorded interest income of IDR1,527.13 billion, decreasing by IDR229.03 billion or 13.04% from IDR1,756.16 billion in 2024. This was attributable to a decline in interest income from loans of IDR198.21 billion or 13.59% to IDR1,260.75 billion, compared to IDR1,458.96 billion in 2024. This decline in interest income from loans was also influenced by the lower volume of loan disbursement in 2025 and a decline in the average lending rate to 10.89% from 12.15% in the previous year.

Selain itu, penurunan juga terjadi pada efek-efek sebesar Rp10,85 miliar atau 4,31% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp251,81 miliar menjadi Rp240,95 miliar di tahun 2025.

In addition, a decline also occurred in marketable securities of IDR10.85 billion or 4.31%, from IDR251.81 billion in the previous year to IDR240.95 billion in 2025.



Beban Bunga

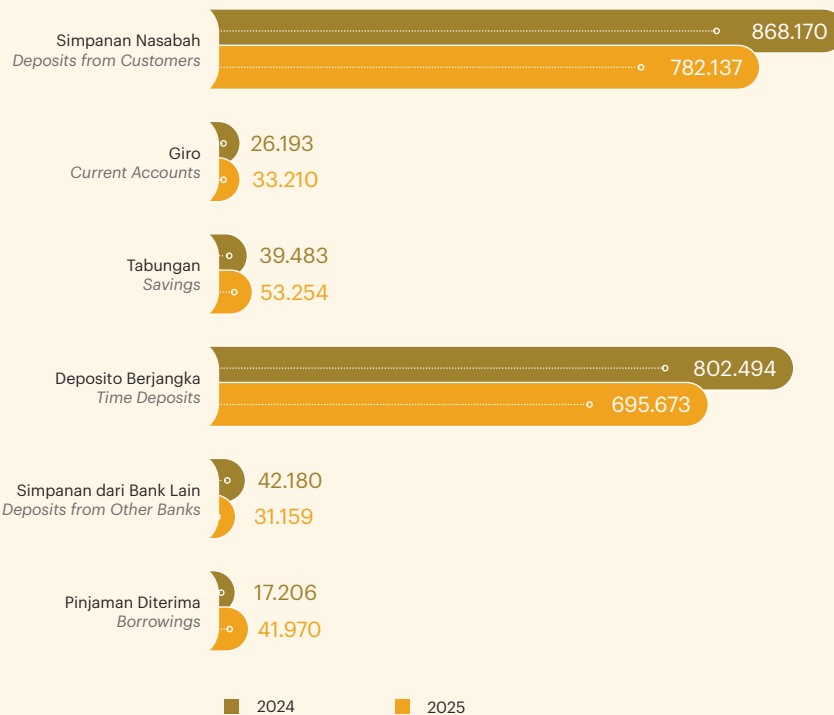
Di tahun 2025, beban bunga Bank tercatat sebesar Rp855,27 miliar, turun sebesar Rp72,29 miliar atau turun 7,79% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp927,56 miliar. Penurunan beban bunga ini disebabkan oleh penurunan beban bunga deposito sebesar Rp106,82 miliar atau sebesar 13,31% menjadi Rp695,67 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp802,94 miliar. Kondisi ini sejalan dengan penurunan suku bunga rata-rata deposito menjadi 6,48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 6,66%.

Interest Expense

In 2025, the Bank's interest expense was recorded at IDR855.27 billion, decreasing by IDR72.29 billion or 7.79% compared to IDR927.56 billion in the previous year. This decline in interest expense was attributable to a decline in interest expense on deposits of IDR106.82 billion or 13.31% to IDR695.67 billion, compared to IDR802.94 billion in 2024. This condition was in line with the decline in the average deposit interest rate to 6.48%, compared to 6.66% in the previous year.

Beban Bunga Bank*The Bank's Interest Expense*

Rp juta | IDR million

**Pendapatan Operasional Lainnya****Other Operating Income**dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Administrasi Administration	58.866	19.356	39.510	204,12%
Penerimaan Kembali Kredit yang Dihapus Buku Recovery of Written-off Loans	53.223	66.484	(13.261)	(19,95%)
Pendapatan Management Fee Management Fee	38.391	68.898	(30.507)	(44,28%)
Denda-denda Penalties	6.140	7.938	(1.798)	(22,65%)
Lainnya Others	1.471	2.881	(1.410)	(48,94%)
Jumlah Total	158.091	165.557	(7.466)	(4,51%)

Di tahun 2025, Bank membukukan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp158,09 miliar, mengalami penurunan Rp7,47 miliar atau turun 4,51% dari tahun 2024 yang sebesar Rp165,56 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan management fee sebesar 44,28% dan penurunan pendapatan lainnya sebesar 48,94%, serta diiringi dengan peningkatan pendapatan administrasi sebesar 204,12%.

In 2025, the Bank recorded other operating income of IDR158.09 billion, decreasing by IDR7.47 billion or 4.51% from IDR165.56 billion in 2024. This was attributable to a decline in management fee of 44.28% and in other income of 48.94%, accompanied by an increase in administrative income of 204.12%.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan dan Aset Non-Kuangan

Allowance for Impairment Losses on Financial Assets and Non-Financial Assets

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses				
Aset Keuangan Financial Assets				
Kredit Loans	111.114	281.080	(169.966)	(60,47%)
Penyertaan Investment	(327)	(324)	(3)	0,93%
Aset Non-Kuangan Non-Financial Assets				
Agunan Yang Diambil Alih Foreclosed Assets	1.223	923	300	32,50%
Jumlah Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan dan Aset Non Keuangan Total Allowance for Impairment Losses on Financial Assets and Non-Financial Assets	112.010	281.679	(169.669)	(60,23%)

Total pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset non keuangan Bank di tahun 2025 tercatat sebesar Rp112,01 miliar, mengalami penurunan Rp169,67 miliar atau 60,23% dari tahun 2024 yang sebesar Rp281,68 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit sebesar Rp169,97 miliar atau 60,47% menjadi sebesar Rp111,11 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp281,08. Penurunan ini juga diiringi dengan penurunan rasio NPL Bank yang sebelumnya 3,83% menjadi 3,79%. Hal ini menunjukkan terdapat perbaikan kualitas kredit Bank yang menyebabkan Bank tidak perlu mencadangkan kerugian sebesar tahun sebelumnya.

Total allowance for impairment losses on the Bank's financial assets and non-financial assets in 2025 was recorded at IDR112.01 billion, decreasing by IDR169.67 billion or 60.23% from IDR281.68 billion in 2024. This was attributable to a decline in the allowance for impairment losses on loans of IDR169.97 billion or 60.47% to IDR111.11 billion, compared to IDR281.08 billion in 2024. This decline was also accompanied by a decline in the Bank's NPL ratio from 3.83% to 3.79%. This indicates an improvement in the Bank's credit quality, resulting in the Bank not needing to provide allowance for loan losses at the same level as in the previous year.

Beban Operasional Lainnya

Pada tahun 2025, Bank mencatatkan beban operasional lainnya sebesar Rp683,17 miliar, meningkat sebesar Rp47,06 miliar atau 7,40% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp636,11 miliar. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp84,90 miliar atau sebesar 33,23% menjadi sebesar Rp340,36 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp255,46 miliar.

Other Operating Expenses

In 2025, the Bank recorded other operating expenses of IDR683.17 billion, increasing by IDR47.06 billion or 7.40% compared to IDR636.11 billion in the previous year. This condition was attributable to an increase in general and administrative expenses of IDR84.90 billion or 33.23% to IDR340.36 billion, compared to IDR255.46 billion in the previous year.

Beban Tenaga Kerja

Personnel Expenses

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Gaji Salaries	248.885	264.597	(15.712)	(5,94%)
Tunjangan Hari Raya dan Bonus Holiday Allowance and Bonus	38.507	60.860	(22.353)	(36,73%)
Beban Imbalan kerja Employee Benefits Expense	13.124	12.733	391	3,07%
Asuransi Insurance	20.980	13.844	7.136	51,55%
Honorarium Komisaris Commissioners' Honorarium	4.200	4.200	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	6.986	9.196	(2.210)	(24,03%)
Lainnnya Others	10.124	15.216	(5.092)	(33,46%)
Jumlah Total	342.806	380.646	(37.840)	(9,94%)

Di tahun 2025, beban tenaga kerja Bank tercatat mengalami penurunan sebesar Rp37,84 miliar atau 9,94%, dari Rp380,65 miliar menjadi Rp342,81 miliar. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan beban gaji sebesar Rp15,71 miliar atau 5,94% menjadi Rp248,89 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp264,60 miliar.

In 2025, the Bank's personnel expenses decreased by IDR37.84 billion or 9.94%, from IDR380.65 billion to IDR342.81 billion. This was due to a decrease in salary expenses of IDR15.71 billion, or 5.94%, to IDR248.89 billion, compared to IDR264.60 billion in the previous year.

Beban Umum Administrasi

General and Administrative Expenses

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Barang dan Jasa Goods and Services	96.624	45.656	50.968	111,63%
Perbaikan dan Pemeliharaan Repairs and Maintenance	56.609	37.801	18.808	49,76%
Biaya Jasa Outsourcing Outsourced Service Expense	35.673	33.155	2.518	7,59%
Asuransi Penjaminan Simpanan Guarantee Deposit Insurance	29.257	29.334	(77)	(0,26%)
Penyusutan Aset Tetap Depreciation of Property, Plant and Equipment	28.962	24.353	4.609	18,93%
Premi Asuransi Insurance Premium	17.473	584	16.889	2891,95%
Amortisasi Aset Tak Berwujud Intangible Assets Amortization	14.340	11.203	3.137	28,00%
Sewa Kantor dan Lainnya Office and Other Rentals	13.666	17.427	(3.761)	(21,58%)
Iklan dan Promosi Advertising and Promotion	12.216	20.979	(8.763)	(41,77%)
Penyelesaian Kredit Bermasalah Loan Cases Settlement	10.109	12.118	(2.009)	(16,58%)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Biaya Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Annual Financial Services Authority (OJK) Fee	8.049	7.294	755	10,35%
Perjalanan Dinas Business Travel	3.664	5.091	(1.427)	(28,03%)
Pajak Taxes	2.437	3.754	(1.317)	(35,08%)
Keanggotaan Membership	1.000	869	131	15,07%
Lain-lain Others	10.281	5.846	4.435	75,86%
Jumlah Total	340.360	255.464	84.896	33,23%

Pada tahun 2025, beban umum dan administrasi Bank tercatat sebesar Rp340,36 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp84,90 miliar atau 33,23% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp255,46 miliar. Hal tersebut terutama berasal dari peningkatan beban barang dan jasa sebesar Rp50,97 miliar atau 111,63% menjadi Rp96,62 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45,66 miliar.

In 2025, the Bank's general and administrative expenses were recorded at IDR340.36 billion, increasing by IDR84.90 billion or 33.23% compared to IDR255.46 billion in the previous year. This was mainly attributable to an increase in goods and services expenses of IDR50.97 billion or 111.63% to IDR96.62 billion, compared to IDR45.66 billion in the previous year.

Beban Non-Operasional Bersih

Non-Operating Expenses – Net

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Pendapatan Non Operasional Non-Operating Expenses	-	21	(21)	(100,00%)
Keuntungan Penjualan Aset Tetap Gain on Sale of Property, Plant and Equipment	-	18	(18)	(100,00%)
Lainnya Others	-	3	(3)	(100,00%)
Beban Non Operasional Non-Operating Expenses	(12.095)	(32.306)	20.211	(62,56%)
Rugi Penghapusbukuan Aset Tetap Loss on Write-off of Property, Plant, and Equipment	-	(20.020)	20.020	(100,00%)
Kerugian Penjualan Agunan yang diambil alih Loss on Sale of Foreclosed Assets	(10.572)	(10.073)	(499)	4,95%
Sumbangan Donations	(393)	(562)	169	(30,07%)
Kegiatan Karyawan Employees' Activities	(1.059)	(1.455)	396	(27,22%)
Kerugian Penjualan Aset Tetap Loss on Sale of Property, Plant, and Equipment	(8)	-	(8)	100%
Lainnya Others	(63)	(196)	133	(67,86%)
Jumlah – Bersih Total – Net	(12.095)	(32.285)	20.190	(62,54%)

Beban non-operasional - neto Bank di tahun 2025 tercatat mengalami penurunan sebesar Rp20,19 miliar atau 62,54% menjadi Rp12,10 miliar di tahun 2025, dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp32,29 miliar. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan pada kerugian penghapusbukuan atas aset dalam penyelesaian sebesar Rp20,02 miliar pada tahun 2025.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Di tahun 2025, laba sebelum pajak penghasilan mencapai Rp22,69 miliar, turun sebesar Rp21,40 miliar atau turun 48,54% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp44,09 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp84,90 miliar atau sebesar 33,23% menjadi sebesar Rp340,36 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp255,64 miliar.

Laba Neto Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2025, Bank berhasil membukukan laba neto tahun berjalan sebesar Rp13,95 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp1,09 miliar atau turun 7,22%, dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp15,04 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp84,90 miliar atau 33,23% menjadi sebesar Rp340,36 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp255,64 miliar serta penurunan beban pajak penghasilan sebesar Rp20,32 miliar atau 69,94% menjadi sebesar Rp8,73 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp29,05 miliar.

Laba per Lembar Saham

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	13.953	15.039	(1.086)	(7,22%)
Jumlah Lembar Saham Total Shares	1.690.302.571	1.690.302.571	-	-
Laba per Lembar Saham (dalam rupiah penuh) Earnings per Share (in full IDR)	8,25	8,90	(0,65)	(7,30%)

Pada tahun 2025, laba per lembar saham Bank Sahabat Sampoerna adalah sebesar Rp 8,25- per lembar saham, menurun 7,30% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat Rp8,90,- per lembar saham. Hal ini seiring dengan penurunan laba tahun berjalan.

Non-operating expenses – net of the Bank in 2025 decreased by IDR20.19 billion or 62.54% to IDR12.10 billion, from IDR32.29 billion previously recorded. This was mainly attributable to a decline in loss on write-off of constructions in progress of IDR20.02 billion in 2025.

Income Before Income Tax Expense

In 2025, income before income tax expense reached IDR22.69 billion, decreasing by IDR21.40 billion or 48.54% compared to IDR44.09 billion recorded in the previous year. This was mainly attributable to an increase in general and administrative expenses of IDR84.90 billion or 33.23% to IDR340.36 billion, compared to IDR255.64 billion in the previous year.

Net Income for the Year

As of December 31, 2025, the Bank successfully recorded net income for the year of IDR13.95 billion, decreasing by IDR1.09 billion or 7.22%, compared to IDR15.04 billion in 2024. This decline was attributable to an increase in general and administrative expenses of IDR84.90 billion or 33.23% to IDR340.36 billion, compared to IDR255.64 billion in the previous year, as well as a decline in income tax expense of IDR20.32 billion or 69.94% to IDR8.73 billion, compared to IDR29.05 billion in the previous year.

Earnings per Share

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

In 2025, earnings per share of Bank Sahabat Sampoerna amounted to IDR8.25 per share, decreasing by 7.30% compared to IDR8.90 per share recorded in 2024. This was in line with the decline in income for the year.

Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flows

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Arus Kas Dari (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flow From (for) Operating Activities	1.216.552	(573.203)	1.789.755	(312,24)%
Arus Kas Dari (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flow From (for) Investing Activities	2.930	(132.224)	135.154	(102,22)%
Arus Kas Dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flow From (for) Financing Activities	(232.633)	641.319	(873.952)	(136,27)%
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	986.849	(64.108)	1.050.957	(1639,35)%
Kas dan setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Year	1.516.129	1.580.237	(64.108)	(4,06)%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of Year	2.502.978	1.516.129	986.849	65,09%

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Bank Sahabat Sampoerna membukukan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.216,55 miliar pada tahun 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas operasi antara lain giro dan simpanan dari bank lain, serta terdapat penurunan aset operasi antara lain kredit yang diberikan dan efek-efek. Pada tahun sebelumnya, kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp573,20 miliar.

Cash Flows Provided By (Used in) Operating Activities

Bank Sahabat Sampoerna recorded cash provided by operating activities amounted to IDR1,216.55 billion in 2025. This was mainly attributable to an increase in operating liabilities, including current accounts and deposits from other banks, as well as a decline in operating assets, including loans and marketable securities. In the previous year, cash used in operating activities amounted to IDR573.20 billion.

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Bank Sahabat Sampoerna membukukan kas yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp2,93 miliar pada tahun 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh terdapat penerimaan dari hasil penjualan penyertaan saham dan penurunan atas pembelian aset tetap. Pada tahun sebelumnya, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp132,22 miliar.

Cash Flows Provided By (Used in) Investing Activities

Bank Sahabat Sampoerna recorded cash provided by investing activities amounted to IDR2.93 billion in 2025. This was mainly attributable to proceeds from sale of investment in shares and a decline in acquisitions of property, plant and equipment. In the previous year, cash used in investing activities amounted to IDR132.22 billion.

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Bank Sahabat Sampoerna membukukan kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp232,63 miliar pada tahun 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran dari pinjaman yang diterima. Pada tahun sebelumnya, kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp641,32 miliar.

Cash Flows Provided By (Used in) Financing Activities

Bank Sahabat Sampoerna recorded cash used in financing activities amounted to IDR232.63 billion in 2025. This was mainly attributable to payment of borrowings. In the previous year, cash provided by financing activities amounted to IDR641.32 billion.

Kualitas Aset Produktif Berikut Rasio Keuangan

Earnings Assets Quality and Financial Ratios

Kemampuan Membayar Utang

Dalam memastikan kondisi bisnis yang sehat, Bank senantiasa mengukur kemampuannya dalam membayar seluruh kewajibannya. Di tahun 2025, Bank telah memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Hingga akhir tahun 2025, posisi likuiditas Bank berada pada level yang solid dengan rasio NSFR, LCR dan LDR, masing-masing sebesar 111,83%, 173,15%, dan 84,56%. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) tercatat sebesar 88,92%. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2024, di mana LDR mencapai 90,78% dan RIM sebesar 94,42%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank dapat menghimpun dan menyalurkan dana dengan baik kepada nasabah.

Sementara dari sisi eksternal, Bank juga memperoleh peringkat idA-/Stable Outlook dari Lembaga Pemeringkat Pefindo, dimana Bank dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen keuangan.

Kolektibilitas Piutang

Dalam pengelolaan aset produktif Bank memiliki risiko atas tidak tertagihnya kredit yang disalurkan sehingga perlu dilakukan proses pemantauan atas kredit yang berpotensi bermasalah. Untuk memastikan pemantauan risiko atas kredit ini, Bank Sahabat Sampoerna telah membentuk Komite Pemantau Risiko dan unit kerja terkait lainnya.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan unit kerja terkait pengelolaan kredit ini merupakan salah satu cara Bank dalam melakukan perbaikan kualitas kredit dan upaya penyelesaiannya, perbaikan dalam proses bisnis, diversifikasi sektor bisnis yang lebih memadai, peningkatan kualitas sumber daya, dan juga perbaikan dalam kebijakan-kebijakan Bank.

Bank telah mengklasifikasikan kualitas kreditnya ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan yang diatur oleh OJK, yakni kelompok lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pengklasifikasian kualitas kredit ini juga mempermudah Bank dalam melakukan pemantauan secara rutin terhadap kredit-kredit yang telah disalurkan. Adapun rincian kredit yang telah disalurkan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Ability to Pay Debt

In ensuring sound business conditions, the Bank continuously measures its ability to meet all its obligations. In 2025, the Bank had adequate capacity to fulfill all obligations, both short-term and long-term.

As of the end of 2025, the Bank's liquidity position remained at a solid level, with the NSFR, LCR, and LDR ratios amounted to 111.83%, 173.15%, dan 84.56%. respectively. The Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) was recorded at 88.92.%. These achievements represented an improvement from 2024, when the LDR reached 90.78% and the RIM stood at 94.42%. This indicates that the Bank was able to effectively collect and channel funds to customers.

From an external perspective, the Bank also received an idA-/Stable Outlook rating from the rating agency Pefindo, which assessed that the Bank has the ability to meet its financial commitments.

Collectability of Receivables

In managing earning assets, the Bank faces risks relating to the collectibility of loans disbursed, making it necessary to monitor potentially problematic loans. To ensure monitoring of such credit risks, Bank Sahabat Sampoerna has established a Risk Monitoring Committee and other related work units.

The establishment of the Risk Monitoring Committee and related work units for credit management represents one of the Bank's efforts to improve credit quality and settlement efforts, improvements in business processes, more adequate business sector diversification, improvement in the quality of resources, and also improvements in Bank policies.

The Bank has classified its credit quality into several categories in accordance with Regulation of the Financial Services Authority namely current, special mention, substandard, doubtful, and loss. This classification also facilitates the Bank in conducting routine monitoring of loans that have been disbursed. Details of loans disbursed over the past 5 (five) years are as follows:

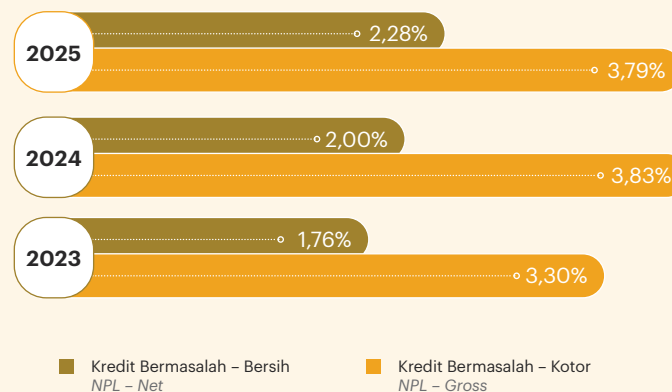
dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Loan - Based on Collectability					
Lancar Current	9.541.426	10.220.403	9.930.513	9.042.256	7.886.688
Dalam Perhatian Khusus Special Mention	1.411.200	1.405.343	1.075.852	721.145	371.331
Kurang Lancar Substandard	81.177	74.574	55.454	51.718	34.333
Diragukan Doubtful	43.401	69.054	66.594	78.498	40.743
Macet Loss	306.527	318.928	253.716	165.634	156.681
Jumlah Kredit Total Loans	11.383.731	12.088.302	11.382.129	10.059.251	8.489.776
Kredit Bermasalah – Kotor NPL – Gross	3,79	3,83%	3,30%	2,94%	2,73%
Kredit Bermasalah – Bersih NPL – Net	2,28	2,00%	1,76%	1,29%	1,16%

Rasio Kredit Bermasalah

Non-Performing Loan (NPL) Ratio

dalam % | in %



Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tumbuh positif dengan laju inflasi yang terkendali di tengah ketidakpastian global. Di tahun 2025, rasio kredit bermasalah tercatat pada level 3,79% atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,83%. Berbagai upaya yang dilakukan Bank untuk mengelola kredit bermasalah serta membentuk cadangan untuk mengantisipasi potensi kerugian atas tidak tertagihnya kredit. Hal ini tercermin dari rasio NPL bersih di 2025 yang terjaga di level 2,28%.

Indonesia's economy in 2025 grew positively with a controlled inflation rate amid global uncertainty. In 2025, the non-performing loan ratio was recorded at 3.79%, representing a decline compared to 3.83% in the previous year. Various efforts were undertaken by the Bank to manage non-performing loans and establish provisions to anticipate potential losses arising from uncollectible loans. This was reflected in the net NPL ratio in 2025, which was maintained at 2.28%.

Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure and Capital Structure Policy

Rincian Struktur Modal

Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, struktur permodalan Bank terdiri dari Modal Inti (Tier 1) dan Modal Pelengkap (Tier 2). Adapun struktur permodalan Bank Sahabat Sampoerna dalam 2 (dua) tahun terakhir yang memperhatikan risiko-risiko terkait dapat dilihat sebagai berikut:

Details of Capital Structure

Based on Regulation of Financial Services Authority No. 11/POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks, the Bank's capital structure consists of Core Capital (Tier 1) and Supplementary Capital (Tier 2). The capital structure of Bank Sahabat Sampoerna over the past 2 (two) years, taking into account the related risks, is presented as follows:

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024
Modal Inti Utama (CET I) Tier I Capital	3.091.344	3.129.820
Modal Pelengkap Tier II Capital	100.217	110.302
Jumlah modal Tier I dan Tier II Total Capital	3.191.561	3.240.122
Aset Tertimbang Menurut Risiko Risk Weighted Assets (ATMR)		
ATMR Risiko Kredit RWA Credit Risk	9.998.561	10.754.826
ATMR Risiko Pasar RWA Market Risk	47.988	48.500
ATMR Risiko Operasional RWA Operational Risk	691.372	597.309
Jumlah ATMR Total RWA	10.737.921	11.400.635
Rasio Tier I Tier I Ratio	28,79%	27,45%
Rasio Tier II Tier II Ratio	0,93%	0,97%
KPMM CAR	29,72%	28,42%

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Bank Sahabat Sampoerna mengelola struktur permodalan yang dimiliki dengan tujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi yang diterapkan saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang. Untuk itu, Bank melalui Direksi senantiasa melakukan perencanaan struktur modal berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Selanjutnya, perencanaan struktur modal yang disusun akan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan penilaian atas kecukupan permodalan yang dipersyaratkan, rencana pengembangan usaha, dan kebutuhan likuiditas Bank.

Adapun penyusunan kebijakan pengelolaan permodalan bertujuan untuk:

1. Memastikan Bank memiliki struktur permodalan yang efisien;
2. Memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha saat ini;
3. Mempertahankan kelangsungan usaha Bank di masa mendatang; dan
4. Memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Struktur permodalan Bank disusun dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang menetapkan struktur modal paling rendah sebesar 9%-14% dari ATMR sesuai dengan Tingkat Profil Risiko. Struktur modal tersebut terdiri dari inti utama dan modal pelengkap.

Di tahun 2025, Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM) yang disusun dengan memperhitungkan risiko kredit, pasar, operasional tercatat sebesar 29,72%. KPMM tersebut mengalami peningkatan yang terutama disebabkan oleh penurunan risiko kredit Bank yang sejalan dengan perbaikan kualitas portofolio kredit.

Selanjutnya, berdasarkan profil risiko Bank di tahun 2025 merupakan Low to Moderate, maka KPMM minimum pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. KPMM tersebut memperhitungkan risiko-risiko lainnya seperti risiko konsentrasi, risiko likuiditas, risiko suku bunga, sesuai dengan profil risiko Bank.

Basis for Management Policy Selection on Capital Structure

Bank Sahabat Sampoerna manages its capital structure with the objective of ensuring that the Bank has strong capital to support currently implemented strategies and to sustain future development. Accordingly, through the Board of Directors, the Bank continuously plans the capital structure based on an assessment and review of the required capital requirements and combines it with the prevailing economic conditions. Furthermore, the capital structure planning will be approved by the Board of Commissioners by considering the assessment of the adequacy of the required capital, business development plans, and the Bank's liquidity needs.

The preparation of capital management policy aims to:

1. Ensure that the Bank has an efficient capital structure;
2. Have strong capital to support current business development strategies;
3. Maintain the Bank's business continuity in the future; and
4. Meet the capital adequacy set by the regulator.

Management Policy on Capital Structure

The Bank manages its capital structure by referring to Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Adequacy Requirements of Commercial Banks which sets the capital structure at a minimum of 9%-14% of RWA in accordance with the Risk Profile Level. The capital structure consists of main core and supplementary capital.

In 2025, the Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR), calculated by considering credit risk, market risk, and operational risk, was recorded at 29.72%. The CAR increased mainly due to the decline in the Bank's credit risk in line with the improvement in the quality of its credit portfolio.

Furthermore, based on the Bank's 2025 risk profile, which was categorized as Low to Moderate, the minimum CAR as of December 31, 2025, and 2024, was set at 9% up to less than 10%, respectively. The CAR also considers other risks such as concentration risk, liquidity risk, and interest rate risk, in accordance with the Bank's risk profile.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Expenditure

Sepanjang tahun 2025, Bank Sahabat Sampoerna tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal. Seluruh aktivitas investasi barang modal, baik dalam bentuk tanah dan bangunan, perlengkapan dan peralatan kantor, renovasi gedung dan instalasi, serta piranti lunak komputer bersumber dari penggunaan modal Bank.

Throughout 2025, Bank Sahabat Sampoerna did not have any material commitments related to capital expenditure. All capital expenditure activities, whether in the form of land and buildings, office furniture and equipment, building renovations and installations, as well as computer software, were financed from the Bank's own capital.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Expenditure

Bank memandang bahwa investasi barang modal merupakan salah satu hal yang penting dalam mengembangkan bisnis secara jangka panjang. Di tahun 2025, Bank telah merealisasikan dana untuk investasi barang modal sebesar Rp66,37 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp40,99 miliar atau 38,18% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp107,37 miliar. Adapun realisasi investasi barang modal yang dilakukan Bank dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

The Bank views capital expenditure as one of the important factors in supporting long-term business development. In 2025, the Bank realized capital expenditure amounting to IDR66.37 billion, decreasing by IDR40.99 billion or 38.18% compared to IDR107.37 billion in the previous year. The realization of capital expenditure undertaken by the Bank over the past 2 (two) years is presented as follows:

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Aset Tetap Property, Plant, and Equipment				
Tanah dan Bangunan Land and Buildings	3.999	8.822	(4.823)	(54,67%)
Perlengkapan dan Peralatan Kantor Office Equipment	3.772	20.049	(16.277)	(81,19%)
Renovasi Gedung dan Instalasi Building Renovation and Installation	60	311	(251)	(80,71%)
Kendaraan Bermotor Vehicles	-	49	(49)	(100,00%)
Pekerjaan dalam Penyelesaian Construction in Progress	10.180	37.722	(27.542)	(73,01%)
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	34.080	10.283	23.797	231,42%
Jumlah Aset tetap Total Property, Plant, and Equipment	52.091	77.236	(25.145)	(32,56%)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Aset Tak Berwujud <i>Intangible Assets</i>				
Piranti lunak komputer <i>Computer Software</i>	14.283	30.131	(15.848)	(52,60%)
Jumlah Aset Tak Berwujud <i>Total Intangible Assets</i>	14.283	30.131	(15.848)	(52,60%)
Jumlah Investasi Barang Modal <i>Total Capital Expenditure</i>	66.374	107.367	(40.993)	(38,18%)

Komitmen dan Kontinjensi

Commitments and Contingencies

Komitmen dan kontinjensi Bank Sahabat Sampoerna selama 2 (dua) tahun buku terakhir adalah sebagai berikut:

Bank Sahabat Sampoerna's commitments and contingencies for the last 2 (two) fiscal years are as follows:

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Komitmen <i>Commitments</i>				
Tagihan komitmen <i>Commitments Receivables</i>				
Pembelian mata uang asing yang belum diselesaikan <i>Unsettled Purchased of Foreign Currency Futures</i>	500	1.610	(1.110)	(68,94%)
Jumlah tagihan komitmen <i>Total Commitment Receivables</i>	500	1.610	(1.110)	(68,94%)
Liabilitas Komitmen <i>Commitment Payables</i>				
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan <i>Unused Loan Facilities Granted</i>				
Pihak berelasi <i>Related Parties</i>	(40.094)	(41.086)	992	(2,41%)
Pihak ketiga <i>Third Parties</i>	(2.139.742)	(2.024.550)	(115.192)	5,69%
Jumlah liabilitas komitmen <i>Total Commitment Payables</i>	(2.179.836)	(2.065.636)	(114.200)	5,53%
Komitmen Bersih <i>Commitment – Net</i>	(2.179.336)	(2.064.026)	(115.310)	5,59%

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Kontinjensi Contingencies				
Tagihan Kontinjensi Contingencies Receivables				
Penghasilan bunga dalam penyelesaian Interest Receivables on Non-Performing Assets	40.789	47.772	(6.983)	(14,62%)
Jumlah Tagihan Kontinjensi Total Contingencies Receivables	40.789	47.772	(6.983)	(14,62%)
Liabilitas Kontinjensi Contingencies Payables				
Garansi yang diterbitkan Guarantees Issued	(4.700)	(200)	(4.500)	2250,00%
Jumlah liabilitas kontinjensi Total Contingencies Payables	(4.700)	(200)	(4.500)	2250,00%
Kontinjensi - Bersih Contingencies - Net	36.089	47.572	(11.483)	(24,14%)
Komitmen dan Kontinjensi - Bersih Commitment and Contingencies - Net	(2.143.247)	(2.016.454)	(126.793)	6,29%

Per 31 Desember 2025, komitmen dan kontinjensi - neto Bank tercatat sebesar Rp2.143,25 miliar, mengalami kenaikan Rp126,79 miliar atau setara dengan 6,29% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.016,45 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh fasilitas kredit yang belum digunakan yang mengalami kenaikan sebesar Rp114,20 miliar menjadi sebesar Rp2.179,84 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.065,64 miliar.

As of December 31, 2025, the Bank's commitments and contingencies - net were recorded at IDR2,143.25 billion, increasing by IDR126.79 billion or equivalent to 6.29% compared to IDR2,016.45 billion in the previous year. This was mainly attributable to unused loan facilities granted, which increased by IDR114.20 billion to IDR2,179.84 billion, compared to IDR2,065.64 billion in the previous year.

Aspek Perpajakan

Taxation Aspect

Bank Sahabat Sampoerna senantiasa menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal perpajakan. Bank berkomitmen untuk selalu mengelola hak dan kewajiban perpajakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, Bank wajib melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan pajak terhadap setiap objek kena pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) karyawan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lain-lain. Selain itu, Bank Sahabat Sampoerna telah menyampaikan dokumen kewajiban perpajakan, seperti surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan maupun bulanan, serta dokumen kewajiban ke lembaga regulator dengan tepat waktu.

Bank Sahabat Sampoerna consistently complies with the prevailing laws and regulations in Indonesia, including taxation regulations. The Bank is committed to managing its tax rights and obligations in a transparent and accountable manner in accordance with applicable regulations. Accordingly, the Bank is required to withhold, pay, and report taxes on each taxable object, such as employee Income Tax (PPh), Corporate Income Tax (PPh), Value Added Tax (VAT), and others. In addition, Bank Sahabat Sampoerna has submitted tax compliance documents, such as annual and monthly tax returns (SPT), as well as compliance documents to regulatory institutions in a timely manner.

Realisasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh Bank dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The realization of tax payments made by the Bank over the past 2 (two) years is as follows:

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan 23 Income Tax Article 4 Paragraph (2) and 23	164.311	177.083	(12.772)	(7,21%)
Pajak Penghasilan Pasal 21 Income Tax Article 21	42.274	53.306	(11.032)	(20,70%)
Pajak Penghasilan Pasal 29 Income Tax Article 29	8.510	15.877	(7.367)	(46,40%)
Pajak Pertambahan Nilai dan Lain-lain Value Added Tax and Others	9.416	16.922	(7.506)	(44,36%)
Jumlah Total	224.511	263.188	(38.677)	(14,70%)

Ketidakpatuhan dalam Pembayaran Pajak

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat ketidakpatuhan Bank Sahabat Sampoerna dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

Non-Compliance in Tax Payments

As of December 31, 2025, there was no non-compliance by Bank Sahabat Sampoerna in fulfilling its tax payment obligations.

Perbandingan Target dan Realisasi, serta Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Comparison of Targets and Realizations, and Projections for One Year Ahead

Bank telah menyusun dan menetapkan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang memuat sejumlah target yang hendak dicapai. Penyusunan RBB senantiasa memperhatikan kondisi makroekonomi dan industri terkini sehingga rencana-rencana yang disusun dapat mendukung tercapainya visi dan misi Bank. Perbandingan antara realisasi dan target pada tahun 2025 serta proyeksi 1 (satu) tahun mendatang dapat dilihat sebagai berikut:

The Bank has prepared and established a Bank Business Plan (RBB) containing a number of targets to be achieved. The preparation of the RBB always takes into account the current macroeconomic and industrial conditions so that the plans prepared can support the achievement of the Bank's vision and mission. The comparison between realization and targets in 2025 and projections for the next 1 (one) year can be seen as follows:

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	Target 2025 2025 Target	Pencapaian Achievements (%)	Proyeksi 2026 2026 Projection	Perbandingan Proyeksi 2026 terhadap Realisasi 2025 Comparison of 2026 Projection to 2025 Realization (%)
Posisi Keuangan <i>Financial Position</i>					
Jumlah Aset Total Assets	18.165.256	19.325.250	94,00%	18.406.282	101,33%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	18.165.256	19.325.250	94,00%	18.406.282	101,33%
Laba (Rugi) <i>Income (Loss)</i>					
Pendapatan Bunga – Neto Interest Income – Net	671.866	728.516	92,22%	710.379	105,73%
Laba Operasional Operating Income	34.781	51.068	68,11%	80.275	230,80%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Income Before Income Tax Expense	22.686	37.553	60,41%	49.398	217,74%
Laba Neto Tahun Berjalan Net Income for the Year	13.953	23.283	59,93%	30.627	219,50%
Struktur Modal <i>Capital Structure</i>					
KPMM (%) CAR (%)	29,72%	27,10%	109,67%	29,34%	98,70%
Kebijakan Dividen <i>Dividend Policy</i>					
Nominal Pembagian Dividen Distributed Dividend Amount	-	-	-	-	-

Di tahun 2025, pencapaian kinerja Bank Sahabat Sampoerna dinilai telah cukup baik mengingat kondisi ekonomi dan industri yang masih dibayangi oleh ketidakpastian. Untuk itu, Bank berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan dan operasionalnya ke depan agar Bank Sahabat Sampoerna dapat mempertahankan posisinya dan tumbuh berkesinambungan.

In 2025, the performance achievement of Bank Sahabat Sampoerna was considered fairly good, given the economic and industry conditions that continued to be overshadowed by uncertainty. Accordingly, the Bank remains committed to maintaining and improving its financial and operational performance going forward so that Bank Sahabat Sampoerna can sustain its position and achieve continuous growth.

Analisis Pencapaian Realisasi Pendapatan

Di tahun 2025, pendapatan bunga - neto Bank mencapai 92,22%, belum memenuhi target yang ditentukan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit yang belum optimal sehingga pendapatan bunga tidak meningkat sesuai proyeksi, sementara biaya dana masih relatif tinggi akibat meningkatnya suku bunga simpanan.

Analysis of Revenue Realization Achievement

In 2025, the Bank's net interest income reached 92.22%, falling short of the set target. This was due to suboptimal loan growth, which prevented interest income from rising as projected, while funding costs remained relatively high as a result of rising deposit interest rates.

Analisis Pencapaian Realisasi Laba

Realisasi ketercapaian laba netto tahun berjalan Bank pada tahun 2025 tercatat sebesar 59,93%, atau belum memenuhi target yang ditentukan. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pertumbuhan pendapatan, khususnya dari pendapatan bunga, di tengah biaya dana yang masih relatif tinggi serta peningkatan beban operasional.

Analysis of Income Realization Achievement

The Bank's net profit realization for the current year in 2025 stood at 59.93%, falling short of the set target. This situation is attributed to suboptimal revenue growth particularly from interest income amidst relatively high funding costs and rising operating expenses.

Perbandingan Target dan Realisasi Operasional

Comparison of Targets and Realization of Operations

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	Target 2025 2025 Target	Pencapaian Achievements (%)	Proyeksi 2026 2026 Projection	Perbandingan Proyeksi 2026 terhadap Realisasi 2025 Comparison of 2026 Projection to 2025 Realization (%)
Penghimpunan Dana Fund Collection					
Giro Current Accounts	1.872.193	1.115.922	167,77%	1.518.191	81,09%
Tabungan Savings	1.182.851	1.456.136	81,23%	1.651.230	139,60%
Deposito Time Deposits	10.388.370	11.468.059	90,59%	10.562.806	101,68%

Informasi yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Information Subsequent to the Accountant's Report Date

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan 31 Desember 2025 hingga tanggal laporan akuntan tanggal 27 Maret 2026.

There were no material information or facts occurring between the end of the reporting period on December 31, 2025, and the date of the accountant's report dated March 27, 2026.

Prospek Usaha

Business Outlook

Menyambut tahun 2026, aktivitas dunia usaha di dalam negeri dinilai masih akan bergerak naik, walaupun lingkungan global belum sepenuhnya lepas dari gejolak dan ketidakpastian. Mengacu pada publikasi *Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025* berjudul *Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan*, disebutkan bahwa laju ekonomi Indonesia diperkirakan berada di rentang 4,7% hingga 5,5%. Capaian tersebut terutama ditopang oleh kuatnya pasar domestik, dengan peran besar konsumsi rumah tangga serta realisasi investasi. Sementara itu, tekanan harga diproyeksikan tetap berada dalam batas sasaran 2,5% dengan toleransi $\pm 1\%$, menandakan terjaganya stabilitas inflasi seiring sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil yang berjalan efektif.

Kondisi makroekonomi yang terjaga memberikan ruang yang cukup nyaman bagi pelaku usaha dan industri keuangan untuk terus berkembang. Arus penanaman modal diperkirakan tetap mengalir seiring dengan berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur strategis, penguatan basis industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi, serta semakin cepatnya pergeseran menuju ekonomi berbasis digital. Dari sisi eksternal, posisi neraca pembayaran yang solid dan ketersediaan cadangan devisa yang memadai diproyeksikan tetap berperan sebagai bantalan utama dalam meredam gejolak nilai tukar akibat fluktuasi pasar keuangan global.

Dalam lanskap tersebut, sektor perbankan nasional dipandang masih berada pada koridor pertumbuhan yang menjanjikan, meskipun harus berhadapan dengan kebijakan suku bunga global yang cenderung ketat serta kompetisi yang semakin intens di industri jasa keuangan. Penyaluran kredit secara agregat diperkirakan tumbuh di kisaran 8–12%, selaras dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan bagi sektor produktif, konsumsi masyarakat, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di saat yang sama, penghimpunan Dana Pihak Ketiga diproyeksikan tetap solid, mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang terjaga terhadap perbankan.

Ketahanan sistem keuangan nasional diperkirakan tetap kokoh, didukung oleh permodalan bank yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, serta kualitas portofolio aset yang relatif stabil. Rasio kredit bermasalah diproyeksikan berada dalam level yang aman, sejalan dengan konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian dan penguatan tata kelola serta manajemen risiko.

Entering 2026, domestic business activities are expected to continue improving, although the global environment has not been entirely free from volatility and uncertainty. Referring to the publication of the 2025 Bank Indonesia Annual Meeting entitled Resilient and Independent: Synergy to Drive Higher and More Sustainable Economic Growth, Indonesia's economic growth is projected to range between 4.7% and 5.5%. This achievement is mainly supported by the strength of the domestic market, with household consumption and investment realization playing major roles. Meanwhile, price pressures are projected to remain within the target range of 2.5% $\pm 1\%$, indicating maintained inflation stability supported by effective synergy among monetary, fiscal, and real sector policies.

Sound macroeconomic conditions provide a relatively convenient room for business actors and the financial industry to continue growing. Investment flows are expected to remain strong in line with the continuation of strategic infrastructure projects, the strengthening of a high value-added manufacturing base, and the accelerating transition toward a digital-based economy. From the external side, a solid balance of payments position and adequate foreign exchange reserves are projected to remain key buffers in mitigating exchange rate volatility caused by fluctuations in global financial markets.

Within this landscape, the national banking sector is still considered to be on a promising growth path, although it must face relatively tight global interest rate policies and increasingly intense competition within the financial services industry. Aggregate lending is projected to grow within the range of 8%–12%, in line with rising financing needs for productive sectors, household consumption, and the development of micro, small, and medium enterprises. At the same time, the collection of Third-Party Funds is projected to remain solid, reflecting sustained public confidence in the banking sector.

The resilience of the national financial system is expected to remain strong, supported by robust bank capitalization, adequate liquidity conditions, and relatively stable asset portfolio quality. Non-performing loan ratios are projected to remain at safe levels, in line with the consistent implementation of prudential principles and strengthened governance and risk management.

Meski demikian, perbankan tidak terlepas dari tantangan struktural, seperti kenaikan biaya pendanaan, tuntutan investasi berkelanjutan pada sistem teknologi informasi, serta persaingan yang kian ketat dari lembaga keuangan non-bank dan pelaku digital. Situasi ini menuntut perbankan untuk terus mengefisienkan proses bisnis, memperjelas keunikan produk dan layanan, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan analitik data dalam pengembangan usaha dan pengelolaan risiko.

Ke depan, ruang ekspansi industri perbankan diperkirakan semakin luas seiring meningkatnya inklusi keuangan, pesatnya digitalisasi sistem pembayaran, dan penguatan ekosistem keuangan digital. Perbankan diharapkan mampu menangkap peluang pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan pembiayaan secara terukur dan berkualitas, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Secara umum, arah prospek usaha menunjukkan kecenderungan yang positif dengan fondasi ekonomi yang kokoh dan sistem keuangan yang stabil. Dalam persaingan industri perbankan yang semakin dinamis, ketangguhan bank dalam beradaptasi, kecermatan dalam mengelola risiko, serta kemampuan menghadirkan inovasi produk dan layanan yang relevan akan menjadi penentu utama terciptanya pertumbuhan berkelanjutan dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Nevertheless, the banking industry remains exposed to structural challenges, such as potential liquidity tightening, demands for continuous investment in information technology systems, and increasingly intense competition from non-bank financial institutions and digital players. This situation requires banks to continuously improve business process efficiency, clarify the uniqueness of their products and services, and maximize the use of technology and data analytics in business development and risk management.

Going forward, expansion opportunities for the banking industry are expected to widen further in line with increasing financial inclusion, rapid digitalization of payment systems, and the strengthening of the digital financial ecosystem. Banks are expected to capture economic growth opportunities by extending financing in a measured and quality manner without neglecting prudential principles.

Overall, the business outlook indicates a positive trend, supported by strong economic fundamentals and a stable financial system. In the increasingly dynamic banking industry, a bank's resilience in adapting, prudence in managing risks, and ability to deliver relevant product and service innovations will be the key determinants in creating sustainable growth and long-term value for all stakeholders.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan 31 Desember 2025 hingga tanggal laporan akuntan tanggal 27 Maret 2026.

Strategi Pemasaran

Di tengah kondisi industri perbankan yang terus berkembang, Bank Sahabat Sampoerna senantiasa memperkuat fokusnya dalam mendukung perkembangan sektor UMKM. Bank telah menyusun sejumlah strategi, dimana proses pemasaran akan dilakukan secara langsung kepada komunitas UMKM maupun bekerja sama dengan lembaga keuangan bank dan non-bank dengan skema *executing, asset buying, channeling*, atau *joint financing* dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian

There were no material information or facts occurring between the end of the reporting period on December 31, 2025, and the date of the accountant's report dated March 27, 2026.

Marketing Strategy

Amid the continuously evolving banking industry, Bank Sahabat Sampoerna consistently strengthens its focus on supporting the development of the MSME sector. The Bank has formulated several strategies whereby marketing activities are conducted directly to MSME communities or through cooperation with banking and non-banking financial institutions under executing, asset buying, channeling, or joint financing schemes, while adhering to prudential principles and sound lending practices. The

dan asas perkreditan yang sehat. Bank juga senantiasa memastikan suku bunga tetap terjaga mengingat segmen yang didanai mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan segmen pengusaha yang didanai oleh bank besar, sehingga pendapatan yang diperoleh memberikan return sesuai dengan yang diharapkan.

Di samping itu, Bank juga melakukan strategi pertumbuhan dana yang seimbang antara kebutuhan jangka pendek dan menengah untuk mendukung pertumbuhan kredit. Dalam jangka pendek, Bank mengandalkan pengumpulan DPK dalam bentuk deposito dengan bunga kompetitif, terutama dari segmen ritel individu agar komposisi deposito nasabah besar dan nasabah kecil terjaga dengan baik sekaligus biaya dana yang lebih murah serta memiliki ketahanan likuiditas yang memadai. Pertumbuhan CASA untuk menjaga keseimbangan rasio dana murah yang disesuaikan dengan kapasitas Bank yang ada saat ini secara terbatas.

Di tahun 2025, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Sahabat Sampoerna untuk mengejar target pertumbuhan kredit, meliputi:

1. Menambah Tim *Marketing/Relationship Manager* di cabang-cabang yang potensial di kota-kota besar.
2. Menjalankan program *Customer Get Customers* untuk menjaring calon nasabah baru.
3. Menyesuaikan *cost of fund* agar dapat bersaing dengan bank-bank yang sekelas untuk pemenuhan kebutuhan pertumbuhan kredit.
4. Melayani kebutuhan *virtual account* nasabah-nasabah Tekfin yang membutuhkan.
5. Memperkuat layanan *mobile banking* produk CASA sejalan dengan prinsip perbankan digital, serta meluncurkan produk *open banking*.
6. Melanjutkan secara konsisten program insentif dan kontes bagi tenaga *marketing funding*.
7. Meluncurkan produk DPK valas untuk nasabah yang membutuhkan transaksi dalam mata uang asing.
8. Mengakuisisi dana baru baik dari nasabah baru maupun nasabah lama dengan *top up* maupun dari produk baru (*bundling* produk deposito, tabungan dan giro).
9. Meningkatkan produk deposito *on call* untuk nasabah-nasabah yang akan menempatkan dana jangka pendek.
10. Meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh cabang untuk dapat menjual produk CASA.
11. Memberikan rate giro khusus bagi pemilik deposito untuk nasabah yang sering melakukan *breakable*, sehingga lebih memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam melakukan transaksi finansialnya.
12. Melakukan program *winback* untuk nasabah nasabah yang telah keluar untuk kembali menjadi nasabah Bank. Serta mengadakan program untuk beberapa nasabah nasabah komunitas guna meningkatkan *NOC* maupun *total Saving*, dan juga mengadakan *event-event* untuk aktivitas branch guna mempromosikan *branch image* dan juga meningkatkan *relationship*.

Bank also consistently ensures that interest rates remain appropriate, considering that the financed segment has a higher risk level compared to entrepreneurial segments financed by larger banks, so that the income earned provides the expected return.

In addition, the Bank also implements a balanced funding growth strategy between short-term and medium-term needs to support lending growth. In the short term, the Bank relies on raising third-party funds in the form of deposits with competitive interest rates, particularly from the retail individual segment, so that the composition between large depositors and small depositors remains balanced while maintaining lower funding costs and adequate liquidity resilience. CASA growth is managed on a limited basis to maintain a balanced low-cost fund ratio in accordance with the Bank's current capacity.

In 2025, the marketing strategies implemented by Bank Sahabat Sampoerna to achieve lending growth targets included:

1. *Expanding the Marketing/Relationship Manager team at potential branches in major cities.*
2. *Implementing the Customer Get Customers program to attract prospective new customers.*
3. *Adjusting cost of funds to remain competitive with peer banks in supporting lending growth needs.*
4. *Serving the virtual account needs of fintech customers.*
5. *Strengthening mobile banking services for CASA products in line with digital banking principles and launching open banking products.*
6. *Continuing incentive and contest programs for funding marketing personnel.*
7. *Launching foreign currency deposit products for customers requiring transactions in foreign currencies.*
8. *Acquiring new funds from both new and existing customers through top-ups and new bundled products (deposits, savings, and current accounts).*
9. *Enhancing on-call deposit products for customers placing short-term funds.*
10. *Improving service quality across all branches to support CASA product sales.*
11. *Providing special current account rates for deposit holders who frequently break deposits early, thereby offering customers greater flexibility in conducting financial transactions.*
12. *Conducting win-back programs for former customers to return as Bank customers, as well as programs for certain community customers to increase NOC and total savings and organizing branch events to promote branch image and strengthen relationships.*

Pangsa Pasar

Dalam lanskap industri perbankan nasional yang terus berkembang, Bank Sahabat Sampoerna menunjukkan kinerja yang solid dan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui fokus strategis pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga tahun 2025, Perseroan mencatatkan total aset sebesar Rp18.165 miliar, mencerminkan kapasitas bisnis yang terus berkembang dalam mendukung ekspansi usaha.

Sejalan dengan strategi intermediasi yang dijalankan, penyaluran kredit Perseroan mencapai Rp11.384 miliar, yang secara konsisten difokuskan pada pembiayaan produktif. Hal ini menunjukkan komitmen Bank dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Di sisi pendanaan, penghimpunan dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp13.443 miliar, yang mencerminkan tingkat kepercayaan nasabah serta efektivitas strategi funding yang dijalankan.

Bank Sahabat Sampoerna terus memperkuat kehadirannya melalui pendekatan kemitraan yang strategis. Kolaborasi dengan koperasi, lembaga pembiayaan, serta perusahaan teknologi finansial menjadi pilar utama dalam memperluas jangkauan layanan. Model bisnis ini memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan penetrasi pasar secara efisien, sekaligus memperluas akses layanan keuangan kepada segmen yang belum sepenuhnya terlayani.

Di sisi lain, optimalisasi platform digital menjadi bagian integral dalam mendukung pertumbuhan pangsa pasar. Perseroan secara berkelanjutan mengembangkan kapabilitas teknologi guna meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses pembiayaan, serta menjangkau nasabah di berbagai wilayah Indonesia. Inisiatif ini sejalan dengan tren digitalisasi industri perbankan serta penguatan inklusi keuangan nasional.

Dengan fundamental bisnis yang berfokus pada pembiayaan produktif dan penguatan ekosistem kemitraan, Bank Sahabat Sampoerna terus mempertegas posisinya sebagai institusi keuangan yang relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM. Kinerja ini mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mengelola peluang pasar secara optimal serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Ke depan, Perseroan akan melanjutkan strategi ekspansi yang selektif dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Melalui penguatan sinergi dalam ekosistem digital, peningkatan kualitas portofolio pembiayaan, serta optimalisasi struktur pendanaan, Bank Sahabat Sampoerna optimistis dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam industri perbankan Indonesia.

Market Share

Within the continuously developing national banking industry landscape, Bank Sahabat Sampoerna has demonstrated solid performance and sustainable growth through its strategic focus on the micro, small, and medium enterprise (MSME) segment. As of 2025, the Bank recorded total assets of IDR18,165 billion, reflecting continuously growing business capacity in supporting expansion.

In line with its intermediation strategy, the Bank's lending reached IDR11,384 billion, consistently focused on productive financing. This demonstrates the Bank's commitment to supporting real sector growth, particularly MSMEs as one of the main pillars of the national economy. On the funding side, third-party funds reached IDR13,443 billion, reflecting customer trust and the effectiveness of the funding strategy implemented.

Bank Sahabat Sampoerna continues to strengthen its presence through a strategic partnership approach. Collaboration with cooperatives, financing institutions, and financial technology companies forms a key pillar in expanding service reach. This business model enables the Bank to improve market penetration efficiently while broadening financial access to underserved segments.

At the same time, optimization of digital platforms has become an integral part of supporting market share growth. The Bank continuously develops technological capabilities to improve service quality, accelerate financing processes, and reach customers across various regions of Indonesia. This initiative is aligned with banking industry digitalization trends and the strengthening of national financial inclusion.

With business fundamentals focused on productive financing and strengthening the partnership ecosystem, Bank Sahabat Sampoerna continues to reinforce its position as a relevant financial institution in supporting MSME-based economic growth. This performance reflects the Bank's ability to optimally manage market opportunities and create sustainable added value for stakeholders.

Going forward, the Bank will continue its selective and sustainable expansion strategy while upholding prudential principles. Through stronger synergy within the digital ecosystem, improved financing portfolio quality, and optimization of the funding structure, Bank Sahabat Sampoerna remains optimistic about further increasing its contribution to Indonesia's banking industry.

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Dividend Policy and Distribution

Bank telah memiliki kebijakan terkait dividen dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan kebijakan internal mengenai pembagian dividen. Kebijakan dividen Bank Sahabat Sampoerna mengatur antara lain:

1. Prinsip Pembagian Dividen
2. Jenis-Jenis Dividen
3. Mekanisme Usulan Pembagian Dividen
4. Ketentuan Perpajakan atas Pembagian Dividen
5. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan ketentuan tersebut, usulan dan pelaksanaan pembagian dividen harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
2. Pembagian dividen harus dapat mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan Bank yang sehat.
3. Perhitungan dividen wajib didasarkan atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar.
4. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Bank mempunyai saldo laba yang positif.
5. Usulan dan pelaksanaan pembagian dividen wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Mekanisme Usulan Pembagian Dividen

1. Usulan pembagian dividen perlu ditinjau pada tingkat Direksi atau Komite setara Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.
2. Usulan pembagian dividen wajib tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Usulan pembagian dividen disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS.
4. RUPS memberikan keputusan atas usulan pembagian dividen Bank.
5. Tata cara pembagian dividen akan diungkapkan dalam ringkasan risalah RUPS.
6. Pemegang saham yang berhak menerima dividen wajib memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
7. Pembagian dividen merupakan informasi atau fakta

The Bank has established a dividend policy with reference to applicable laws and regulations, namely Regulation of the Financial Services Authority No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and internal policies regarding dividend distribution. The dividend policy of Bank Sahabat Sampoerna regulates, among others:

1. Principles of Dividend Distribution
2. Types of Dividends
3. Mechanism for Proposing Dividend Distribution
4. Tax Provisions on Dividend Distribution
5. Authority of the Financial Services Authority

Based on these provisions, proposals and implementation of dividend distribution must observe the following principles:

1. The use of net income, including the determination of the amount of allowance for reserves, shall be decided by the GMS.
2. Dividend distribution must support sound business operations and management of the Bank.
3. Dividend calculations must be based on the Bank's profitability performance on a reasonable basis.
4. Dividends may only be distributed if the Bank has positive retained earnings.
5. The proposal and implementation of dividend distribution must comply with applicable laws and regulations.

Mechanism for Proposing Dividend Distribution

1. The proposed dividend distribution needs to be reviewed at the level of the Board of Directors or a Committee equivalent to the Board of Directors at least once a year.
2. The proposed dividend distribution must be stated in the Bank's Business Plan submitted to the Financial Services Authority (OJK).
3. Proposed dividend distribution must be included in the Bank Business Plan submitted to the Financial Services Authority (OJK).
4. The GMS shall decide on the Bank's proposed dividend distribution.
5. The procedure for dividend distribution will be disclosed in the summary of the minutes of the GMS.
6. Shareholders who are entitled to receive dividends are obliged to comply with applicable tax regulations in Indonesia.
7. Dividend distribution constitutes material information or

material yang wajib disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya serta Bank wajib melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat.

8. Penyampaian informasi atau fakta material mengikuti prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK perihal Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten.
9. Pembagian dividen Bank wajib dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
10. Besaran dividen yang diberikan akan ditetapkan pada RUPS.

Pembagian Dividen Tahun 2025

Di tahun 2025, Bank Sahabat Sampoerna tidak melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham. Hal tersebut disebabkan karena keuntungan yang diperoleh Bank pada tahun buku berjalan ditetapkan sebagai laba ditahan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi total dividen yang dibagikan, jumlah dividen per saham, dan payout ratio yang dapat disampaikan.

facts that must be disclosed by the Bank to the Financial Services Authority and other regulators, and the Bank must publicly announce such material information or facts.

8. *Disclosure of material information or facts shall follow procedures as stipulated in Regulation of the Financial Services Authority (POJK) concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers.*
9. *Dividend distribution must be implemented in accordance with prevailing laws and regulations.*
10. *The amount of dividends distributed shall be determined at the GMS.*

Dividend Distribution in 2025

In 2025, Bank Sahabat Sampoerna did not distribute dividends to Shareholders. This was because the profit earned in the current financial year was designated as retained earnings. Accordingly, there is no information regarding total dividends distributed, dividend per share, or payout ratio to be disclosed.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Employee and/or Management Stock Option Program (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2025, Bank Sahabat Sampoerna tidak melakukan penawaran umum saham (IPO) di bursa efek manapun dan bukan merupakan perusahaan publik. Dengan demikian, Bank tidak memiliki program kepemilikan saham, baik oleh karyawan maupun manajemen yang dapat disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of the end of 2025, Bank Sahabat Sampoerna had not conducted an Initial Public Offering (IPO) on any stock exchange and was not a public company. Accordingly, the Bank did not have any stock option program for employees or management to be disclosed in this Annual Report.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the Use of Proceeds from Public Offering

Per 31 Desember 2025, Bank Sahabat Sampoerna bukan merupakan perusahaan tercatat dan belum melakukan penawaran umum kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang dapat disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2025, Bank Sahabat Sampoerna was not a listed company and had not conducted a public offering. Accordingly, there is no information regarding the realization of the use of proceeds from a public offering to be disclosed in this Annual Report.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank Sahabat Sampoerna tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang bersifat material dan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kinerja operasional Bank.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang ditujukan untuk mendukung aktivitas kegiatan usaha, dilakukan secara wajar, serta memiliki tujuan yang sama dengan pihak ketiga sesuai dengan persyaratan komersial normal (*arm's length principle*). Transaksi yang dilakukan Bank Sahabat Sampoerna dengan pihak berelasi tidak memiliki tujuan khusus yang berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku.

Bank Sahabat Sampoerna saat ini telah memiliki kebijakan terhadap pihak terkait yang mengatur tentang proses pelaporan dan review atas hubungan pihak berelasi. Pihak berelasi yang dimaksud, yaitu:

1. Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan;
2. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangan (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai "Entitas Pelapor"); dan
3. Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengendalian sumber daya, jasa atau kewajiban antara Entitas Pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

Nama dan Sifat Hubungan Berelasi

Rincian terkait realisasi transaksi Bank Sahabat Sampoerna dengan pihak berelasi Bank Sahabat Sampoerna sepanjang tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Transactions Containing Conflicts of Interest

As of December 31, 2025, Bank Sahabat Sampoerna did not have any material transactions containing conflicts of interest that affected the Bank's financial or operational performance.

Transactions with Related Parties

In conducting its business activities, the Bank engages in transactions with related parties intended to support business operations, conducted on a fair basis, and having the same objectives as transactions with third parties under normal commercial terms (arm's length principle). Transactions carried out by Bank Sahabat Sampoerna with related parties do not have any specific purpose that could potentially violate applicable regulations.

Bank Sahabat Sampoerna currently has a policy for related parties that regulates the reporting and review process for related party relationships. The related parties referred to

1. *A related party is an individual or company/entity that has a controlling relationship with the Bank, either directly or indirectly, through ownership, management, and/or financial relationships;*
2. *A related party is a person or entity that is related to a particular entity in preparing financial statements (referred to in this statement as the "Reporting Entity"); and*
3. *A related party transaction is a control of resources, services or obligations between the Reporting Entity and related parties, regardless of whether there is a price charged.*

Names and Nature of Related Party Transactions

Details regarding the realization of transactions between Bank Sahabat Sampoerna and its related parties throughout 2025 are presented as follows:

Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan Berelasi <i>Nature of Related Party Relationship</i>	Jenis Transaksi <i>Types of Transactions</i>
Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank <i>Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officers of the Bank</i>	Manajemen Bank <i>The Bank's Management</i>	Tabungan dan Deposito Berjangka <i>Saving Account and Time Deposit</i>
PT Sampoerna Investama	Pemegang Saham <i>Shareholder</i>	Giro <i>Current Account</i>
Xendit Pte Ltd	Pemegang Saham <i>Shareholder</i>	Giro <i>Current Account</i>
KSP Sahabat Mitra Sejati	Di bawah Kesamaan Pengendalian <i>Under Common Control</i>	Tabungan dan Giro <i>Saving Account and Current Account</i>
CV Jaya Setia	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro <i>Current Account</i>
Koperasi Karyawan Sampoerna Agro	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro dan Kredit <i>Current Account and Loan</i>
Koperasi Konsumen Mitra Andalan Kayu Sejahtera	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro dan Kredit <i>Current Account and Loan</i>
PT Midi Utama Indonesia	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro <i>Current Account</i>
Omega Hotel Manajemen	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Deposito Berjangka <i>Time Deposit</i>
PT Alfa Sentra Properti	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Deposito Berjangka <i>Time Deposit</i>
PT Anggarda Sampoerna	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro <i>Current Account</i>
PT Berkah Sawitri Nusantara	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro <i>Current Account</i>
PT Delta Investama	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Deposito Berjangka <i>Time Deposit</i>
PT Globalindo Multi Finance	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro, Deposito Berjangka, dan Kredit <i>Current Account, Time Deposit, and Loan</i>
PT Intan Primus Trijaya	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Deposito Berjangka <i>Time Deposit</i>
PT Karyawana Bio Energi	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Tabungan <i>Saving Account</i>
PT Mitra Tangguh Solusi	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro <i>Current Account</i>
PT Nitiagro Lestari	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro <i>Current Account</i>
PT Nitya Anggun Pradipa	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro <i>Current Account</i>
PT Perkasa Internusa Mandiri	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Deposito Berjangka <i>Time Deposit</i>
PT Primus Pratama	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Deposito Berjangka <i>Time Deposit</i>
PT Putera Nitya Reswara	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro <i>Current Account</i>
PT Putera Sinar Nitisara	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro <i>Current Account</i>
PT Sahabat Mitra Teknologi	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro <i>Current Account</i>
PT Sahabat Sejati Kapital	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro <i>Current Account</i>
PT Sampoerna Agro Tbk	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Tabungan <i>Saving Account</i>
PT Sampoerna Land	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro dan Deposito Berjangka <i>Current Account and Time Deposit</i>
PT Sampoerna Strategic	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro dan Tabungan <i>Current Account and Saving Account</i>
PT Selapan Permai Lestari	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro <i>Current Account</i>
PT Sinar Digital Terdepan	Entitas Asosiasi <i>Associate Entity</i>	Giro <i>Current Account</i>

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Berelasi Nature of Related Party Relationship	Jenis Transaksi Types of Transactions
PT Sumber Alfaria Trijaya	Entitas Asosiasi Associate Entity	Giro Current Account
PT Sumber Graha Sejahtera	Entitas Asosiasi Associate Entity	Giro dan Kredit Current Account and Loan
PT Vata Kirana Nirvana	Entitas Asosiasi Associate Entity	Giro Current Account
PT Vata Nitya Kartala	Entitas Asosiasi Associate Entity	Giro Current Account
PT Vata Surya Nirvana	Entitas Asosiasi Associate Entity	Giro Current Account
PT Wahana Sekar Agro	Entitas Asosiasi Associate Entity	Giro dan Tabungan Current Account and Saving Account
PT Yamazaki Indonesia	Entitas Asosiasi Associate Entity	Tabungan Saving Account

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait pemberian kredit Bank Sahabat Sampoerna disesuaikan dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

Selain itu, seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan mengacu pada standar akuntansi yang telah didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Dengan demikian, tidak terdapat transaksi penyediaan dana kepada pihak berelasi Bank Sahabat Sampoerna yang melanggar ataupun melampaui BMPK sepanjang tahun 2025.

Pernyataan Direksi terkait Prinsip Transaksi yang Wajar (Arm's Length Principle)

Direksi berkomitmen memegang prinsip transaksi yang wajar (arm's length principle) yang merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

Compliance with Relevant Regulations and Provisions

The lending provisions of Bank Sahabat Sampoerna are aligned with:

1. Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.03/2018 concerning the Legal Lending Limit and Large Exposures for Commercial Banks; and
2. Regulation of the Financial Services Authority No. 38/POJK.03/2019 concerning Amendments to Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.03/2018 concerning the Legal Lending Limit and Large Exposures for Commercial Banks.

In addition, all transactions with related parties are conducted with reference to the accounting standards as defined in PSAK 224 concerning "Disclosure of Related Parties." Accordingly, there were no transactions providing funds to related parties of Bank Sahabat Sampoerna that violated or exceeded the Legal Lending Limit (BMPK) throughout 2025.

Statement of the Board of Directors regarding the Arm's Length Principle

The Board of Directors is committed to upholding the arm's length principle, which is a principle that regulates that if the conditions in a transaction between related parties are the same or comparable to the conditions in a transaction between non-related parties that are used as a comparison, then the price or profit in the transaction between related parties must be the same as or within the price or profit range of the transaction between non-related parties that are used as a comparison.

Pada prinsipnya, berdasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut dapat mencerminkan harga pasar yang wajar (*Fair Market Value/FMV*).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Memenuhi Prinsip Transaksi yang Wajar (*Arm's Length Principle*)

Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit berkomitmen memegang prinsip *Arm's length Principle* (ALP). Mekanisme review Perseroan atas transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi dilakukan melalui proses audit khususnya audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, dimana mekanisme ini tertuang dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Pada prinsipnya, berdasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut dapat mencerminkan harga pasar yang wajar (*Fair Market Value/FMV*).

Realisasi Transaksi

Realisasi transaksi dengan pihak-pihak berelasi Bank Sahabat Sampoerna dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

In principle, based on the norm that the price or profit of transactions conducted with affiliated parties is determined by market forces, such transactions should reflect Fair Market Value (FMV).

Role of the Board of Commissioners and Audit Committee in Upholding the Arm's Length Principle

The Board of Commissioners together with the Audit Committee is committed to upholding the Arm's Length Principle (ALP). The Company's review mechanism over transactions with Related Parties is conducted through the audit process, particularly audits performed by public accountants and publicly disclosed, where such mechanism is stipulated in PSAK 224 concerning "Disclosure of Related Parties." In principle, based on the norm that the price or profit of transactions conducted with affiliated parties is determined by market forces, such transactions should reflect Fair Market Value (FMV).

Transaction Realization

The realization of transactions with related parties of Bank Sahabat Sampoerna over the past 2 (two) years is presented as follows:

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in IDR million, unless stated otherwise

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp) (IDR)	(%)
Aset Assets				
Kredit yang Diberikan Loans	145.604	227.967	(82.363)	(36,13%)
Jumlah Aset kepada Pihak Berelasi Total Assets to Related Parties	145.604	227.967	(82.363)	(36,13%)
Persentase terhadap Total Aset (%) Percentage to Total Assets (%)	0,80	1,29	-	(37,98%)
Liabilitas Liabilities				
Simpanan dari Nasabah Deposits from Customers				
Giro Current Account	706.205	489.488	216.717	44,27%
Tabungan Saving Account	20.853	14.113	6.740	47,76%
Deposito Berjangka Time Deposits	200.371	369.820	(169.449)	(45,82%)
Jumlah Liabilitas kepada Pihak Berelasi Total Liabilities to Related Parties	927.429	873.421	54.008	6,18%
Persentase terhadap Total Liabilitas (%) Percentage to Total Liabilities (%)	6,23	6,05	-	2,98%

Uraian <i>Description</i>	2025	2024	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
			(Rp) <i>(IDR)</i>	(%)
Pendapatan dan Beban <i>Income and Expenses</i>				
Pendapatan Bunga <i>Interest Income</i>	15.849	27.688	(11.839)	(42,76%)
Persentase terhadap Total Pendapatan Bunga (%) <i>Percentage to Total Interest Income (%)</i>	1,04	1,58	-	(34,18%)
Beban Bunga <i>Interest Expense</i>	35.736	40.068	(4.332)	(10,81%)
Persentase Terhadap Total Beban Bunga (%) <i>Percentage to Total Interest Expense (%)</i>	4,18	4,32	-	(3,24)

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdampak pada Perseroan

Changes in Laws and Regulations Affecting the Company

Di tahun 2025, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasional Bank. Adapun perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

In 2025, there were changes in laws and regulations related to the Bank's operations. Details of such regulatory changes are presented as follows:

No	Tanggal Rilis Release Date	Jenis Informasi Information Type	Topik Topic	Nomor Peraturan/Siaran Pers/Pengumuman/Memo Regulation Number/Press Release/Announcement/Memo
1	2 Januari 2025 January 2, 2025	Peraturan Rules	Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23 Tahun 2024 Tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing <i>Board of Governors Regulation No. 23 of 2024 on Primary Dealers in the Money Market and Foreign Exchange Market</i>	PADG No. 23 Tahun 2024 <i>PADG No. 23 of 2024</i>
2	7 Januari 2025 January 7, 2025	Peraturan Rules	PBI No. 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa <i>PBI No. 9 of 2024 on Foreign Exchange Transaction Management</i>	PBI No. 9 Tahun 2024 <i>PBI No. 9 of 2024</i>
3	7 Januari 2025 January 7, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 24 Tahun 2024 Tentang Keamanan Sistem dan Ketahanan Siber Bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia <i>PADG No. 24 of 2024 on System Security and Cybersecurity for Payment System Operators, Money Market and Foreign Exchange Market Participants, and Other Parties Regulated and Supervised by Bank Indonesia</i>	PADG No. 24 Tahun 2024 <i>PADG No. 24 of 2024</i>
4	13 Januari 2025 January 13, 2025	Peraturan Rules	PBI No. 11 Tahun 2024 Tentang Pengendalian Moneter <i>PBI No. 11 of 2024 on Monetary Control</i>	PBI No. 11 Tahun 2024 <i>PBI No. 11 of 2024</i>
5	13 Januari 2025 January 13, 2025	Peraturan Rules	PBI No. 12 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia <i>PBI No. 12 of 2024 on Bank Indonesia's Data and Information Policy</i>	PBI No. 12 Tahun 2024 <i>PBI No. 12 of 2024</i>
6	13 Januari 2025 January 13, 2025	Peraturan Rules	PBI No. 13 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Makroprudensial <i>PBI No. 13 of 2024 on Macroprudential Policy</i>	PBI No. 13 Tahun 2024 <i>PBI No. 13 of 2024</i>
7	13 Januari 2025 January 13, 2025	Regulasi Regulation	POJK No 26 Tahun 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan <i>OJK Regulation No. 26 of 2024 on the Expansion of Banking Business Activities</i>	POJK No. 26 Tahun 2024 <i>POJK No. 26 of 2024</i>

No	Tanggal Rilis Release Date	Jenis Informasi Information Type	Topik Topic	Nomor Peraturan/Siaran Pers/Pengumuman/Memo Regulation Number/Press Release/Announcement/ Memo
8	13 Januari 2025 January 13, 2025	Regulasi Regulation	POJK No. 28 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku <i>OJK Regulation No. 28 of 2024 on the Management of Market Participant Track Record Information Through the Market Participant Information System</i>	POJK No. 28 Tahun 2024 <i>POJK No. 28 of 2024</i>
9	15 Januari 2025 January 15, 2025	Peraturan Rules	PBI No. 10 Tahun 2024 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia <i>PBI No. 10 of 2024 on the Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction for Entities Regulated and Supervised by Bank Indonesia</i>	PBI No. 10 Tahun 2024 <i>PBI No. 10 of 2024</i>
10	20 Januari 2025 January 20, 2025	Regulasi Regulation	PLPS No. 5 Tahun 2024 Tentang Penanganan Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas <i>PLPS No. 5 of 2024 on the Handling of Banks Experiencing Solvency Problems</i>	PLPS No. 5 Tahun 2024 <i>PLPS No. 5 of 2024</i>
11	22 Januari 2025 January 22, 2025	Regulasi Regulation	POJK No. 29 Tahun 2024 Tentang Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) <i>POJK No. 29 of 2024 on Alternative Credit Ratings (PKA)</i>	POJK No. 29 Tahun 2024 <i>POJK No. 29 of 2024</i>
12	30 Januari 2025 January 30, 2025	Regulasi Regulation	POJK No. 30 Tahun 2024 Tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (KK PIKK) <i>POJK No. 30 of 2024 on Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Holding Companies (KK PIKK)</i>	POJK No. 30 Tahun 2024 <i>POJK No. 30 of 2024</i>
13	30 Januari 2025 January 30, 2025	Regulasi Regulation	POJK No 31 Tahun 2024 Tentang Perintah Tertulis <i>POJK No. 31 of 2024 on Written Orders</i>	POJK No. 30 Tahun 2024 <i>POJK No. 31 of 2024</i>
14	31 Januari 2025 January 31, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas PADG Nomor 17 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment <i>PADG No. 1 of 2025 on Amendments to PADG No. 17 of 2023 on the Operation of Bank Indonesia-Fast Payment</i>	PADG No. 1 Tahun 2025 <i>PADG No. 1 of 2025</i>
15	31 Januari 2025 January 31, 2025	Peraturan Rules	PADG No.2 Tahun 2025 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Uni Emirat Arab Menggunakan Rupiah dan Dirham Melalui Bank <i>PADG No. 2 of 2025 on the Settlement of Bilateral Transactions Between Indonesia and the United Arab Emirates Using the Rupiah and the Dirham Through Banks</i>	PADG No. 2 Tahun 2025 <i>PADG No. 2 of 2025</i>
16	4 Februari 2025 February 4, 2025	Peraturan Rules	PBI No. 1 Tahun 2025 Tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2024 <i>PBI No. 1 of 2025 on the Quantity and Face Value of Rupiah Banknotes Destroyed in 2024</i>	PBI No. 1 Tahun 2025 <i>PBI No. 1 of 2025</i>
17	4 Februari 2025 February 4, 2025	Peraturan Rules	PBI No. 2 Tahun 2025 Tentang Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri "For The Children of The World" Tahun Emisi 1999 dari Peredaran <i>PBI No. 2 of 2025 on the Revocation and Withdrawal from Circulation of Special "For The Children of The World" Series Rupiah Banknotes Issued in 1999</i>	PBI No. 2 Tahun 2025 <i>PBI No. 2 of 2025</i>
18	4 Februari 2025 February 4, 2025	Regulasi Regulation	POJK No 44 Tahun 2024 Tentang Rahasia Bank <i>POJK No. 44 of 2024 on Bank Secrecy</i>	POJK No. 44 Tahun 2024 <i>POJK No. 44 of 2024</i>
19	25 Februari 2025 February 25, 2025	Peraturan Rules	Peraturan BI terkait PADG No. 3 Tahun 2025 Tanggal 19 Februari 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas PADG No. 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran <i>BI Regulation No. 3 of 2025 dated February 19, 2025, regarding the Third Amendment to PADG No. 21/18/PADG/2019 on the Implementation of National Standards for Quick Response Codes for Payments</i>	PADG No. 3 Tahun 2025 <i>PADG No. 3 of 2025</i>
20	27 Februari 2025 February 27, 2025	Regulasi Regulation	SE LPS No. SE-1/ADK1/2025 Tentang Pedoman dan Format Penyusunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum <i>LPS Circular Letter No. SE-1/ADK1/2025 Regarding Guidelines and Formats for the Preparation and Procedures for Submitting Reports on Customer-Based Deposit Insurance Data for Commercial Banks</i>	SE LPS No. SE-1/ADK1/2025

No	Tanggal Rilis Release Date	Jenis Informasi Information Type	Topik Topic	Nomor Peraturan/Siaran Pers/Pengumuman/Memo Regulation Number/Press Release/Announcement/ Memo
21	27 Februari 2025 February 27, 2025	Regulasi Regulation	SE LPS No. SE-3/ADK1/2025 Tentang Format dan Panduan Tata Cara Penempatan Bukti Kepesertaan dan Pengumuman Informasi Penjaminan Simpanan serta Laporan Penilaian Sendiri Bank Peserta Penjaminan Simpanan LPS Circular Letter No. SE-3/ADK1/2025 Regarding the Format and Guidelines for the Placement of Proof of Membership, the Publication of Deposit Insurance Information, and the Self-Assessment Reports of Participating Banks in the Deposit Insurance Scheme	SE LPS No. SE-3/ADK1/2025
22	11 Maret 2025 March 11, 2025	Peraturan Rules	PBI No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor PBI No. 3 of 2025 Regarding Amendments to PBI No. 7 of 2023 on Export Proceeds and Import Payment Foreign Exchange	PBI No. 3 Tahun 2025 PBI No. 8 of 2025
23	11 Maret 2025 March 11, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas PADG Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor PADG No. 4 of 2025 Regarding the Second Amendment to PADG No. 4 of 2023 on Export Proceeds and Import Payment Foreign Exchange	PADG No. 4 Tahun 2025 PADG No. 4 of 2025
24	21 Maret 2025 March 21, 2025	Peraturan Rules	POJK No. 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya POJK No. 2 of 2025 on Procedures for the Collection of Levies in the Financial Services Sector and Other Revenues	POJK No. 2 Tahun 2025 POJK No. 2 of 2025
25	14 April 2025 April 14, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas PADG No. 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial PADG No. 7 of 2025 on the Third Amendment to PADG No. 11 of 2023 on Regulations for the Implementation of Macroprudential Liquidity Incentive Policies	PADG No. 7 Tahun 2025 PADG No. 7 of 2025
26	14 April 2025 April 14, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas PADG No. 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah PADG No. 8 of 2025 on the Third Amendment to PADG No. 24/8/PADG/2022 on the Implementing Regulations for the Compliance with Minimum Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units	PADG No. 8 Tahun 2025 PADG No. 8 of 2025
27	14 April 2025 April 14, 2025	Peraturan Rules	PBI No. 6 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Likuiditas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan PBI No. 6 of 2025 on Liquidity Management to Support Sustainable Economic Growth	PBI No. 6 Tahun 2025 PBI No. 6 of 2025
28	15 April 2025 April 15, 2025	Peraturan Rules	PBI No. 5 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Moneter PBI No. 5 of 2025 on Monetary Policy	PBI No. 5 Tahun 2025 PBI No. 5 of 2025
29	16 April 2025 April 16, 2025	Peraturan Rules	PBI No. 4 Tahun 2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Kebijakan Sistem Pembayaran PBI No. 4 of 2025 dated March 27, 2025 on Payment System Policy	PBI No. 4 Tahun 2025 PBI No. 4 of 2025
30	6 Mei 2025 May 6, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 9 tahun 2025 Tentang Lembaga Pendukung Pasa Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing PADG No. 9 of 2025 on Institutions Supporting the Money Market and Foreign Exchange Market and Supporting Professions in the Money Market and Foreign Exchange Market	PADG No. 9 Tahun 2025 PADG No. 9 of 2025
31	7 Mei 2025 May 7, 2025	Regulasi Regulation	SEOJK No. 4/SEOJK.07/2025 Tentang Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang Memiliki Izin Usaha di Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No. 4/SEOJK.07/2025 Regarding Reporting by Financial Sector Technology Innovation Providers Holding Business Licenses with the Financial Services Authority	SEOJK No. 4/SEOJK.07/2025

No	Tanggal Rilis Release Date	Jenis Informasi Information Type	Topik Topic	Nomor Peraturan/Siaran Pers/Pengumuman/Memo Regulation Number/Press Release/Announcement/ Memo
32	20 Mei 2025 May 20, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 10 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas PADG No 24/21/PADG/2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Rekening Giro di Bank Indonesia PADG No. 10 of 2025 Regarding Amendments to PADG No. 24/21/PADG/2022 on the Implementation Regulations for Checking Accounts at Bank Indonesia	PADG No. 10 Tahun 2025 PADG No. 10 of 2025
33	5 Juni 2025 June 5, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 11 tahun 2025 Tentang Perubahan Kedelapan Atas PADG No 21/22/PADG/2019 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah PADG No. 11 of 2025 on the Eighth Amendment to PADG No. 21/22/PADG/2019 on Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units	PADG No. 11 Tahun 2025 PADG No. 11 of 2025
34	5 Juni 2025 June 5, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 12 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas PADG No 7 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank PADG No. 12 of 2025 on Amendments to PADG No. 7 of 2024 on Implementing Regulations for the Foreign Funding Ratio of Banks	PADG No. 12 Tahun 2025 PADG No. 12 of 2025
35	12 Juni 2025 June 12, 2025	Regulasi Regulation	SEOJK No. 7/SEOJK.05/2025 Tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan SEOJK No. 7/SEOJK.05/2025 on the Provision of Health Insurance Products	SEOJK No. 7/SEOJK.05/2025
36	18 Juni 2025 June 18, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 13 tahun 2025 Tentang Penyelenggara Sarana Transaksi PADG No. 13 of 2025 on Transaction Facility Providers	PADG No. 13 Tahun 2025 PADG No. 13 of 2025
37	1 Juli 2025 July 1, 2025	Regulasi Regulation	SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks	SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025
38	3 Juli 2025 July 3, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas PADG No. 17 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment PADG No. 14 of 2025 on the Second Amendment to PADG No. 17 of 2023 on the Operation of Bank Indonesia-Fast Payment	PADG No. 14 Tahun 2025 PADG No. 14 of 2025
39	29 Juli 2025 July 29, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas PADG No. 13 Tahun 2024 Tentang Transaksi Pasar Uang PADG No. 16 of 2025 on Amendments to PADG No. 13 of 2024 on Money Market Transactions	PADG No. 16 Tahun 2025 PADG No. 16 of 2025
40	8 Agustus 2025 August 8, 2025	Regulasi Regulation	SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 on the Operation of Information Technology-Based Crowdfunding Services	SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025
41	4 September 2502 September 4, 2025	Regulasi Regulation	POJK No. 18 Tahun 2025 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank POJK No. 18 of 2025 on Transparency and the Publication of Bank Reports	POJK No. 18 Tahun 2025 POJK No. 18 of 2025
42	15 September 2025 September 15, 2025	Regulasi Regulation	POJK No. 19 Tahun 2025 Tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah POJK No. 19 of 2025 on Facilitating Access to Financing for Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises	POJK No. 19 Tahun 2025 POJK No. 19 of 2025
43	15 September 2025 September 15, 2025	Regulasi Regulation	SEOJK No. 20/SEOJK.08/2025 Tentang Publikasi Penanganan Pengaduan dan Laporan Layanan Pengaduan SEOJK No. 20/SEOJK.08/2025 on the Publication of Complaint Handling and Complaint Service Reports	SEOJK No. 20/SEOJK.08/2025
44	20 Oktober 2025 October 20, 2025	Regulasi Regulation	POJK No. 22 Tahun 2025 Tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 22 of 2025 on Reporting by Commercial Banks Through the Financial Services Authority Reporting System	POJK No. 22 Tahun 2025 POJK No. 22 of 2025
45	11 November 2025 November 11, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 18 Tahun 2025 Tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga Dalam Operasi Moneter PADG No. 18 of 2025 on Criteria, Requirements, and the Use of Securities in Monetary Operations	PADG No. 18 Tahun 2025 PADG No. 18 of 2025

No	Tanggal Rilis Release Date	Jenis Informasi Information Type	Topik Topic	Nomor Peraturan/Siaran Pers/Pengumuman/Memo Regulation Number/Press Release/Announcement/ Memo
46	11 November 2025 November 11, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 19 Tahun 2025 Tentang Infrastruktur dan Kepesertaan Operasi Moneter PADG No. 19 of 2025 on Infrastructure and Participation in Monetary Operations	PADG No. 19 Tahun 2025 PADG No. 19 of 2025
47	11 November 2025 November 11, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 20 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Rupiah PADG No. 20 of 2025 on Rupiah Monetary Operations	PADG No. 20 Tahun 2025 PADG No. 20 of 2025
48	11 November 2025 November 11, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 21 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Valuta Asing PADG No. 21 of 2025 on Foreign Exchange Monetary Operations	PADG No. 21 Tahun 2025 PADG No. 21 of 2025
49	11 November 2025 November 11, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas PADG No. 21 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional PADG No. 22 of 2025 on Amendments to PADG No. 21 of 2023 on Implementing Regulations for Short-Term Liquidity Loans for Conventional Commercial Banks	PADG No. 22 Tahun 2025 PADG No. 22 of 2025
50	11 November 2025 November 11, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 23 Tahun 2025 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PADG RIM PLM) PADG No. 23 of 2025 on Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units (PADG RIM PLM)	PADG No. 23 Tahun 2025 PADG No. 23 of 2025
51	14 November 2025 November 14, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 24 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement PADG No. 24 of 2025 on the Operation of Real-Time Fund Settlement Through the Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement System	PADG No. 24 Tahun 2025 PADG No. 24 of 2025
52	18 November 2025 November 18, 2025	Regulasi Regulation	POJK No. 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum POJK No. 24 of 2025 on Account Management at Commercial Banks	POJK No. 24 Tahun 2025 POJK No. 24 of 2025
53	Desember 1 2025 December 1, 2025	Regulasi Regulation	SEOJK No. 26/SEOJK.03/2025 Tentang Proses Asesmen Kecukupan Likuiditas Secara Internal (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) Bagi Bank Umum SEOJK No. 26/SEOJK.03/2025 Regarding the Internal Liquidity Adequacy Assessment Process for Commercial Banks	SEOJK No. 26/SEOJK.03/2025
54	Desember 1 2025 December 1, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 26 Tahun 2025 Tentang Derivatif Keuangan Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing PADG No. 26 of 2025 Regarding Financial Derivatives with Underlying Assets in the Form of Money Market and Foreign Exchange Market Products	PADG No. 26 Tahun 2025 PADG No. 26 of 2025
55	Desember 3 2025 December 3, 2025	Regulasi Regulation	SEOJK No. 29/SEOJK.03/2025 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional SEOJK No. 29/SEOJK.03/2025 Regarding Transparency and Publication of Reports by Conventional Commercial Banks	SEOJK No. 29/SEOJK.03/2025
56	Desember 3 2025 December 3, 2025	Regulasi Regulation	SEOJK No 31/SEOJK.03/2025 Tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No. 31/SEOJK.03/2025 on Reporting by Conventional Commercial Banks Through the Financial Services Authority Reporting System	SEOJK No. 31/SEOJK.03/2025
57	Desember 3 2025 December 3, 2025	Peraturan Rules	PBI No. 9 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Bank Indonesia Regulation No. 9 of 2025 on Macroprudential Liquidity Incentive Policy	PBI No. 9 Tahun 2025 PBI No.9 of 2025
58	Desember 10 2025 December 10, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PADG KLM) PADG No. 27 of 2025 on Implementing Regulations for Macroprudential Liquidity Incentive Policy (PADG KLM) SEOJK No. 27/OJK.03/2025 on Credit Rating Agencies and Ratings Recognized by the Financial Services Authority	PADG No. 27 Tahun 2025 PADG No. 27 of 2025
59	Desember 10 2025 December 10, 2025	Regulasi Regulation	SEOJK No. 27/SEOJK.03/2025 Tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan	SEOJK No. 27/SEOJK.03/2025

No	Tanggal Rilis Release Date	Jenis Informasi Information Type	Topik Topic	Nomor Peraturan/Siaran Pers/Pengumuman/Memo Regulation Number/Press Release/Announcement/ Memo
60	Desember 19 2025 December 19, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas PADG No. 21 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Valuta Asing PADG No. 29 of 2025 Amending PADG No. 21 of 2025 on Foreign Exchange Monetary Operations	PADG No. 29 Tahun 2025 PADG No. 29 of 2025
61	Desember 29 2025 December 29, 2025	Regulasi Regulation	POJK No. 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) POJK No. 32 of 2025 on the Implementation of Buy Now Pay Later (BNPL)	POJK No. 32 Tahun 2025 POJK No. 32 of 2025
62	Desember 31 2025 December 31, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 30 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketujuh Atas PADG No. 21/25/PADG/2019 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PADG Perubahan Ketujuh LTV/FTV dan Uang Muka) PADG No. 30 of 2025 on the Seventh Amendment to PADG No. 21/25/PADG/2019 on the Loan-to-Value Ratio for Property Loans, the Financing-to-Value Ratio for Property Financing, and Down Payments for Motor Vehicle Loans or Financing (PADG Seventh Amendment on LTV/FTV and Down Payments)	PADG No. 30 Tahun 2025 PADG No. 30 of 2025
63	Desember 31 2025 December 31, 2025	Peraturan Rules	PADG No. 31 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas PADG No. 24/8/PADG/2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah PADG No. 31 of 2025 on the Fourth Amendment to PADG No. 24/8/PADG/2022 on Regulations Governing the Compliance with Minimum Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units	PADG No. 31 Tahun 2025 PADG No. 31 of 2025

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Ditetapkan Perseroan

Changes in Accounting Policies Established by the Company

Bank telah menyusun dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025. Adapun perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya terhadap Bank sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The Bank has prepared and implemented accounting policies in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) issued by the Financial Accounting Standards Board-Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) which are effective for the financial year starting on January 1, 2025. The changes in accounting policies and their impact on the Bank throughout 2025 are as follows:

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	Penjelasan Explanation	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company
Amendemen PSAK 117: “Kontrak Asuransi” terkait Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif <i>Amendment of PSAK 117: “Insurance Contract” regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 - Comparative Information;</i>	PSAK 117	Amendemen PSAK ini tidak memiliki dampak untuk Laporan Keuangan Bank pada periode Tahun buku 2025. Amendemen PSAK ini berlaku efektif pada periode tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 <i>This amendment to PSAK did not have any impact on the Bank's Financial Statements for the 2025 fiscal year. The amendment became effective for fiscal years beginning on January 1, 2025.</i>
“Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan. <i>“The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates” regarding to conditions when a currency is not exchangeable.</i>	PSAK 221	Amendemen PSAK ini tidak memiliki dampak untuk Laporan Keuangan Bank pada periode Tahun buku 2025. Amendemen PSAK ini berlaku efektif pada periode tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 <i>This amendment to PSAK did not have any impact on the Bank's Financial Statements for the 2025 fiscal year. The amendment became effective for fiscal years beginning on January 1, 2025.</i>

Informasi Kelangsungan Usaha

Information on Business Continuity

Hal yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Berdasarkan hasil penilaian manajemen, tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha selama tahun 2025.

Assessment Manajemen untuk Mengelola Potensi yang Berpengaruh Signifikan

Manajemen Bank Sahabat Sampoerna senantiasa melakukan evaluasi dan *assessment* terkait kemampuan dan pencapaian target kinerja di seluruh divisi. Hingga laporan ini diterbitkan, Manajemen menilai bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Assessment

Manajemen Bank Sahabat Sampoerna melakukan *assessment* dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kinerja keuangan, tingkat kecukupan modal, likuiditas, profitabilitas, permasalahan internal, serta perkara hukum yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Matters Having Significant Impact on Business Continuity

Based on the results of management assessment, there are no matters that have the potential to significantly influence business continuity during 2025.

Management Assessment to Manage Potential Significant Impacts

The management of Bank Sahabat Sampoerna continues to evaluate and assess the capabilities and achievement of performance targets in all divisions. Up to the issuance date of this report, management assessed that there were no matters that significantly affected the Bank's business continuity.

Assumptions Used by Management in the Assessment

The management of Bank Sahabat Sampoerna conducts an assessment by considering several factors, such as financial performance, capital adequacy level, liquidity, profitability, internal problems, and legal cases currently and in the future.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Sepanjang tahun 2025, Bank tidak mengalami kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi kejadian keuangan yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi yang dapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Throughout 2025, Bank Sahabat Sampoerna did not experience extraordinary and rare events. Thus, there is no information on extraordinary and rare financial events that can be disclosed in this Annual Report.

Informasi Suku Bunga Dasar Kredit

Information on Prime Lending Rate

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) merupakan suku bunga acuan bagi Bank Sahabat Sampoerna dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. Meski demikian, SBDK belum melakukan perhitungan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur/kelompok debitur. Oleh karena itu, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Kredit Bagi Bank Konvensional, segmentasi kredit dalam pelaporan dan perhitungan SBDK digolongkan menjadi Kredit Non UMKM Korporasi dan Ritel, Kredit UMKM, Kredit KPR/KPA, dan Kredit Non-KPR/Non-KPA. Adapun penggolongan kredit untuk perhitungan SBDK Bank di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kredit Korporasi
Kredit non ritel dan non UMKM yang diberikan kepada debitur untuk sebagai kredit modal kerja dan investasi dengan plafon lebih dari sama dengan Rp10 miliar.
2. Kredit Ritel
Kredit non Korporasi dan non UMKM yang diberikan kepada debitur untuk sebagai kredit modal kerja dan investasi dengan plafon kurang dari Rp10 miliar.
3. Kredit UMKM
Kredit UMKM diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan definisi kredit UMKM yang tercantum di POJK 13 tahun 2024.
4. Kredit KPR/KPA
Kredit KPR/KPA merupakan kredit beragun rumah tangga.
5. Kredit non KPR/KPA
Kredit non KPR/KPA merupakan kredit tanpa agunan yang diberikan kepada debitur.

The Prime Lending Rate (SBDK) is the benchmark interest rate used by Bank Sahabat Sampoerna in determining the lending rates to be charged to customers. However, the SBDK does not yet include the calculation of the risk premium component, the amount of which depends on the Bank's assessment of the risk of each debtor/group of debtors. Therefore, the lending rate charged to debtors may not necessarily be the same as the SBDK.

Based on Regulation of the Financial Services Authority No. 13 of 2024 concerning Transparency and Publication of Lending Rates for Conventional Banks, loan segmentation in the reporting and calculation of the SBDK is classified into Non-MSME Corporate and Retail Loans, MSME Loans, Mortgage/Home Ownership Loans (KPR/KPA), and Non-Mortgage/Non-Home Ownership Loans. The classification of loans for the Bank's 2025 SBDK calculation is as follows:

1. Corporate Loans
Non-retail and non-MSME loans granted to debtors as working capital and investment loans with a ceiling of more than equal to IDR10 billion.
2. Retail Loans
Non-corporate and non-MSME loans granted to debtors as working capital and investment loans with a ceiling of less than IDR10 billion.
3. MSME Loans
MSME Loans are given to debtors who meet the criteria in accordance with Government Regulation no. 7 of 2021 concerning the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises and the definition of MSME loans listed in Regulation of the Financial Services Authority No. 13 of 2024.
4. KPR/KPA loans
KPR/KPA loans are home ownership loans.
5. Non-KPR/KPA loans
Non KPR/KPA loans are loans without collateral provided to debtors.

Uraian Description	Kredit Non-UMKM Non-MSME Loan		Kredit UMKM MSME Loan			KPR/KPA House Loan	Non-KPR/ Non-KPA Non-House Loans
	Korporasi Corporate	Ritel Retail	Menengah Medium	Kecil Small	Mikro Micro		
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) Cost of Funds for Loans (HPDK)	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64
Biaya Overhead Overhead Cost	2,23	2,79	2,77	3,89	4,69	4,78	5,43
Margin Keuntungan Profit Margin	0,31	0,33	0,34	0,48	0,58	0,40	0,39
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Prime Lending Rate (SBDK)	9,18	9,75	9,75	11,00	11,91	11,82	12,46

Dampak Perubahan Suku Bunga dan Kurs terhadap Kinerja Bank

Perubahan pada BI 7-Days Repo Rate (BI7DRR) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia akan memengaruhi suku bunga Bank, baik deposito maupun kredit. Hal ini juga akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Bank karena perubahan suku bunga kredit akan berdampak pada pendapatan operasional, sedangkan suku bunga deposito berdampak pada beban operasional.

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan 5 (lima) kali perubahan berupa penurunan suku bunga acuan BI7DRR, yakni pada 15 Januari 2025 dari 6% pada periode sebelumnya menjadi 5,75% (turun 25 bps), kemudian pada 21 Mei 2025 menjadi 5,50% (turun 25 bps). Selanjutnya, pada periode 16 Juli 2025, BI kembali menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,25% (turun 25 bps), penurunan suku bunga pada 20 Agustus 2025 menjadi 5% (turun 25 bps), dan terakhir penurunan pada 17 September 2025 menjadi 4,75% (turun 25 bps).

Sementara itu, penggunaan mata asing dalam kegiatan operasional akan memengaruhi kinerja Bank, apabila mengalami terjadi perubahan pada kurs. Perubahan tersebut akan berdampak pada pendapatan operasional ataupun beban operasional yang terkait kurs. Namun, karena seluruh transaksi di Bank Sahabat Sampoerna masih menggunakan mata uang Rupiah, maka apabila ada perubahan pada kurs tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja Bank.

Impact of Changes in Interest Rates and Exchange Rates on the Bank's Performance

Changes in the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) issued by Bank Indonesia will affect the Bank's interest rates, both for deposits and loans. This will also have a direct or indirect impact on the Bank's performance, as changes in lending rates will affect operating income, while changes in deposit rates will affect operating expenses.

Throughout 2025, Bank Indonesia made 5 (five) changes in the form of reductions to the BI7DRR benchmark rate, namely on January 15, 2025, from 6.00% in the previous period to 5.75% (down 25 bps), then on May 21, 2025, to 5.50% (down 25 bps). Subsequently, on July 16, 2025, Bank Indonesia again reduced the benchmark rate to 5.25% (down 25 bps), followed by a reduction on August 20, 2025, to 5.00% (down 25 bps), and finally a reduction on September 17, 2025, to 4.75% (down 25 bps).

Meanwhile, the use of foreign currencies in operational activities would affect the Bank's performance if exchange rates fluctuated. Such changes could impact operating income or operating expenses related to foreign exchange. However, since all transactions of Bank Sahabat Sampoerna are still conducted in Rupiah, exchange rate changes did not have any impact on the Bank's performance.

Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/ Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 16 September 2025, Bank mengalihkan seluruh saham PT Esta Dana Ventura sebanyak 9.397 saham dengan harga seluruhnya senilai Rp 35,223,493,294 (Nilai Rupiah Penuh) kepada PT Sampoerna Investama. Hal ini telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham perseroan melalui keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Keputusan Pemegang Saham”) tanggal 15 September 2025.

Selain Divestasi terhadap penyertaan saham PT Esta Dana Ventura diatas, Sepanjang tahun 2025, Bank Sahabat Sampoerna tidak melakukan kegiatan yang material terkait investasi, ekspansi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal. Dengan demikian, tidak terdapat terkait informasi tersebut dalam Laporan Tahunan ini.

Based on the Share Sale and Purchase Agreement dated September 16, 2025, the Bank transferred all its shares in PT Esta Dana Ventura totaling 9,397 shares for a total consideration of IDR35,223,493,294 (full IDR amount) to PT Sampoerna Investama. This transaction had obtained approval from the shareholders of the Company through the Resolution of the Shareholders in lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Shareholders’ Resolution”) dated September 15, 2025.

Other than the divestment of the equity investment in PT Esta Dana Ventura as mentioned above, throughout 2025 Bank Sahabat Sampoerna did not undertake any material activities relating to investment, expansion, merger/ consolidation, acquisition, or debt/capital restructuring. Accordingly, there is no further information regarding such matters disclosed in this Annual Report.





Bank *Sahabat*
Sampoerna

05

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Komitmen Bank terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

The Bank's Commitment to Corporate Governance

Bank Sahabat Sampoerna senantiasa berkomitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank dengan senantiasa meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) merupakan landasan penting dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Bank Sahabat Sampoerna. Implementasi prinsip GCG di Bank Sahabat Sampoerna dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan lima prinsip utama GCG, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Dengan penerapan GCG yang konsisten dan menyeluruh dalam kegiatan operasional menjadi salah satu upaya Bank dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam proses bisnis Bank, serta memperoleh pertumbuhan dan hasil yang optimal, Bank terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG seiring waktu dan menjadikan budaya GCG sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas perbankan.

Bank Sahabat Sampoerna remains committed to applying the principles of Good Corporate Governance in conducting the Bank's business operations while continuously enhancing compliance with applicable laws and regulations in the banking industry.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a crucial foundation in supporting the achievement of Bank Sahabat Sampoerna's vision, mission, and objectives. The implementation of GCG principles at Bank Sahabat Sampoerna is done responsibly by prioritizing the five core principles of GCG: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Through the consistent and comprehensive implementation of GCG in its operational activities—which is one of the Bank's efforts to integrate sustainability into its business processes and achieve optimal growth and results—the Bank continues to strive to improve the quality of its GCG implementation over time and to establish a GCG culture as the foundation for conducting its banking activities.

Landasan Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Legal Basis for the Implementation of Corporate Governance

Dalam menerapkan GCG, Bank Sahabat Sampoerna senantiasa mengacu kepada sejumlah peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK").
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11 /PBI/2021 Tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
7. SEOJK No 20/SEOJK.08/2025 Tentang Publikasi Penanganan Pengaduan Dan Laporan Layanan Pengaduan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

In implementing GCG, Bank Sahabat Sampoerna consistently adheres to a number of regulations and provisions in force in Indonesia, including:

1. *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*
2. *Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation, which has been enacted as a Law pursuant to Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.*
3. *Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 1998 on Amendments to Law No. 7 of 1992 on Banking, as amended by Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector ("P2SK Law").*
4. *Bank Indonesia Regulation No. 23/11/PBI/2021 on National Payment System Standards, amending Bank Indonesia Regulation No. 22/23/PBI/2020 of 2020 on Payment Systems.*
5. *Bank Indonesia Regulation No. 3 of 2023 on Bank Indonesia Consumer Protection.*
6. *Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.03/2021 on Commercial Banks.*
7. *SEOJK No. 20/SEOJK.08/2025 on the Publication of Complaint Handling and Complaint Service Reports.*
8. *Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2023 on Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, Amending Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.07/2018 on Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector.*
9. *Financial Services Authority Regulation No. 13 of 2024 on Transparency and Publication of Base Lending Rates for Conventional Commercial Banks, amending Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2019 on Transparency and Publication of Bank Reports.*
10. *Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 27 of 2022 on the Second Amendment to Regulation of the Financial Services Authority No. 11/POJK.03/2016 on Minimum Capital Requirements for Commercial Banks.*

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 26/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Asset.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/OJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 05/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bank Umum yang Melakukan Penyerahan sebagian Pelaksanaan Kerja kepada Pihak Lain dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /SEOJK.03/2017 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan PADK 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
11. Regulation of the Financial Services Authority No. 34/POJK.03/2016 on Amendments to Regulation of the Financial Services Authority No. 11/POJK.03/2016 on Minimum Capital Requirements for Commercial Banks and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 26/SEOJK.03/2016 on Minimum Capital Requirements in Accordance with Risk Profile and Compliance with Capital Equivalency Maintained Assets.
12. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.
13. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Operation of the Audit Committee.
14. Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Charters.
15. Financial Services Authority Regulation No. 04/OJK.03/2016 on the Assessment of the Soundness of Commercial Banks.
16. Financial Services Authority Regulation No. 05/POJK.03/2016 and Financial Services Authority Circular Letter No. 12/SEOJK.03/2021 on the Business Plan of Commercial Banks.
17. Financial Services Authority Regulation No. 9/POJK.03/2016 on the Principles of Prudence for Commercial Banks Outsourcing Part of Their Operations to Third Parties and Financial Services Authority Circular Letter No. 11/SEOJK.03/2017 on the Principles of Prudence for Commercial Banks Outsourcing Part of Their Operations to Third Parties.
18. Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2021 on the Operation of Commercial Bank Products.
19. Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
20. Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2022 on the Implementation of Information Technology by Commercial Banks and PADK 1 of 2026 on the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.
21. Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.03/2016 on Share Ownership in Commercial Banks.
22. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 11 of 2024 on the Second Amendment to Regulation of the Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2017 on Reporting and Requesting Debtor Information Through the Financial Information Service System.

23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Komisaris Bank.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2015 Tentang Penerbitan Sertifikat Deposito Oleh Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 41/SEOJK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Deposito.
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.03/2016 tentang KegiatanUsaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti.
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2016 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum berdasarkan Modal Inti.
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau Write Down terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Standar.
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum.
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
32. Peraturan Bank Indonesia No 19/15/PBI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nmr 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia
23. *Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 on the Assessment of Competence and Suitability for Key Personnel of Financial Services Institutions and Financial Services Authority Circular Letter No. 39/SEOJK.03/2016 on the Assessment of Competence and Suitability for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the Board of Directors, and Prospective Members of the Board of Commissioners of Banks.*
24. *Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.03/2015 on the Issuance of Certificates of Deposit by Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 41/SEOJK.03/2016 on Procedures for the Issuance of Certificates of Deposit.*
25. *Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.03/2016 on Business Activities and Branch Networks Based on a Bank's Core Capital and Financial Services Authority Circular Letter No. 27/SEOJK.03/2016 on the Business Activities of Commercial Banks Based on Core Capital.*
26. *Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 on the Implementation of Compliance Functions in Commercial Banks.*
27. *Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2016 on the Establishment of Commercial Bank Branch Networks Based on Core Capital.*
28. *Financial Services Authority Circular Letter No. 20/SEOJK.03/2016 on Conversion Features into Common Stock or Write-Downs of Additional Tier 1 and Tier 2 Capital Instruments Financial Services Authority Circular Letter No. 23/SEOJK.03/2022 on the Calculation of Risk-Weighted Assets for Market Risk for Commercial Banks.*
29. *Financial Services Authority Circular Letter No. 6/SEOJK.03/2020 on the Calculation of Risk-Weighted Assets for Operational Risk Using the Standardized Approach for Commercial Banks, amending Financial Services Authority Circular Letter No. 24/SEOJK.03/2016 on the Calculation of Risk-Weighted Assets for Operational Risk Using the Standard Indicator Approach.*
30. *Financial Services Authority Circular Letter No. 23/SEOJK.03/2022 on the Calculation of Risk-Weighted Assets for Market Risk for Commercial Banks.*
31. *Financial Services Authority Circular Letter No. 18/SEOJK.03/2023 on Procedures for the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.*
32. *Bank Indonesia Regulation No. 19/15/PBI/2017 on the Second Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 17/ 9/PBI/2015 on the Conduct of Fund Transfers and Scheduled Clearing by Bank Indonesia and Regulation of the Board of Governors No. 5 of 2024 on Amendments to Regulation of the Board of Governors No. 21/12/PADG/2019 on the Conduct of Fund Transfers and Scheduled Clearing by Bank Indonesia*

33. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/14/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika
34. Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.
35. Peraturan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
36. Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Penerapan GCG di Bank Sahabat Sampoerna dilakukan dengan menggunakan prinsip dasar yang ditetapkan di dalam ketentuan POJK dan SEOJK GCG yang berlaku bagi Bank Umum yaitu POJK Nomor 17 tahun 2023 dan SEOJK Nomor 14 tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. Bank Sahabat Sampoerna menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness* (TARIF). Bank telah melakukan penerapan prinsip dasar ini secara konsisten, terstruktur, dan diintegrasikan dalam struktur, proses, serta hasil tata kelola dengan mengikuti 3 aspek tata kelola (*governance*):

1. *Governance structure* melalui penguatan peran Dewan Komisaris, Direksi, dan komite.
2. *Governance Process* melalui efektivitas manajemen risiko, audit intern/ekstern, dan fungsi kepatuhan.
3. *Governance outcome* melalui kinerja keuangan dan non-keuangan yang berkelanjutan.

33. *Bank Indonesia Regulation No. 23/14/PBI/2021 of 2021 on the Fifth Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 17/18/PBI/2015 on the Conduct of Transactions, Securities Administration, and Real-Time Fund Settlement*
34. *Bank Indonesia Regulation No. 21/10/PBI/2019 dated August 30, 2019, on the Management of the Indonesian Rupiah.*
35. *Bank Indonesia Regulation No. 23/2/PBI/2021 regarding the Third Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 20/8/PBI/2018 on the Loan-to-Value Ratio for Property Loans, the Financing-to-Value Ratio for Property Financing, and Down Payments for Motor Vehicle Loans or Financing*
36. *Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI/2021 on Payment Service Providers.*

Implementation of Corporate Governance Principles

The implementation of GCG at Bank Sahabat Sampoerna is carried out in accordance with the fundamental principles established in the POJK and SEOJK regulations on GCG applicable to commercial banks, namely POJK No. 17 of 2023 and SEOJK No. 14 of 2025 concerning the Implementation of Corporate Governance in Commercial Banks. Bank Sahabat Sampoerna applies 5 (five) fundamental principles of GCG, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and *Fairness* (TARIF). The Bank has consistently and systematically implemented these fundamental principles, integrating them into the structure, processes, and outcomes of governance by adhering to the three aspects of *governance*:

1. *Governance structure* through the strengthening of the roles of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and committees.
2. *Governance Process* through the effectiveness of risk management, internal/external audit, and compliance functions.
3. *Governance outcomes* through sustainable financial and non-financial performance.

Prinsip-prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation
<i>Transparancy</i> (Keterbukaan)	Bank wajib mengungkapkan informasi material dan relevan (keuangan dan non-keuangan) secara akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan (stakeholders). Informasi yang material, tepat waktu, relevan, akurat, dan jelas, dapat diakses oleh para pemangku kepentingan melalui situs web Bank (www.banksampoerna.com). <i>The Bank is required to disclose material and relevant information (financial and non-financial) accurately, in a timely manner, and in a way that is easily accessible to stakeholders.</i> <i>Material, timely, relevant, accurate, and clear information is accessible to stakeholders through the Bank's website (www.banksampoerna.com).</i>
<i>Accountability</i> (Akuntabilitas)	Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ bank (Direksi, Komisaris, Komite) sehingga pengelolaan berjalan efektif dan profesional. Bank menetapkan fungsi, tugas, dan tanggung jawab seluruh komponen organisasi Bank dengan berlandaskan pada Visi, Misi, dan Tujuan Bank serta Sampoerna Way. <i>Clarity regarding the functions, structure, systems, and accountability of the Bank's bodies (Board of Directors, Board of Commissioners, Committees) to ensure effective and professional management.</i> <i>The Bank defines the functions, duties, and responsibilities of all organizational components based on the Bank's Vision, Mission, and Objectives, as well as the Sampoerna Way.</i>
<i>Responsibility</i> (Pertanggungjawaban)	Kepatuhan bank dalam mengelola usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. <i>The Bank's compliance with applicable laws and regulations and sound corporate governance principles.</i>
<i>Independency</i> (Kemandirian/independensi)	Bank dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh/tekanan pihak lain yang tidak sesuai peraturan. <i>The Bank is managed professionally without conflicts of interest and is free from undue influence or pressure from third parties.</i>
<i>Fairness</i> (Kewajaran dan Kesetaraan)	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholder</i> yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. <i>Fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising from agreements and laws and regulations.</i>

Struktur dan Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure and Framework

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur tata kelola yang memadai akan mendukung penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga perusahaan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara garis besar struktur tata kelola perusahaan terdiri atas tiga organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

Bank menilai kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik secara komprehensif dan terstruktur terhadap tiga aspek tata kelola (*governance*), yaitu struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*). Adapun struktur tata kelola Bank Sahabat Sampoerna adalah sebagai berikut:

Struktur Tata Kelola Perusahaan (Governance Structure)

Struktur perusahaan yang jelas dan memadai merupakan fondasi utama dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Struktur tersebut berperan penting dalam memastikan adanya pemisahan fungsi, kejelasan wewenang, serta mekanisme pengawasan yang efektif di seluruh tingkatan organisasi. Dengan struktur yang tersusun secara sistematis, Bank mampu menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat akuntabilitas masing-masing organ dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Struktur organisasi yang jelas memungkinkan penerapan prinsip *checks and balances* berjalan secara efektif, khususnya antara fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pengambilan keputusan, pengendalian risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, struktur yang memadai menjadi dasar bagi terbentuknya mekanisme pelaporan dan pengawasan yang transparan, sehingga potensi penyimpangan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat waktu.

Corporate Governance Structure

A sound corporate governance structure supports the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) principles, enabling the company to achieve results that meet the expectations of its stakeholders. Pursuant to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the corporate governance structure generally consists of three main bodies: the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

The Bank assesses the adequacy and effectiveness of the implementation of *Good Corporate Governance* principles in a comprehensive and structured manner across three governance aspects: governance structure, governance process, and governance outcomes. The governance structure of Bank Sahabat Sampoerna is as follows:

Corporate Governance Structure

A clear and adequate corporate structure is the foundation of implementing the principles of *Good Corporate Governance* (GCG). This structure plays a vital role in ensuring the separation of functions, clarity of authority, and effective oversight mechanisms at all levels of the organization. With a systematically organized structure, the Bank is able to avoid overlapping authorities and strengthen the accountability of each governing body in performing its duties and responsibilities.

A clear organizational structure enables the effective implementation of the principle **of checks and balances**, particularly between supervisory and management functions. This has a direct impact on the quality of decision-making, risk management, and compliance with applicable laws and regulations. Furthermore, an adequate organizational structure serves as the foundation for establishing transparent reporting and supervisory mechanisms, enabling potential misconduct to be identified and addressed in a timely manner.

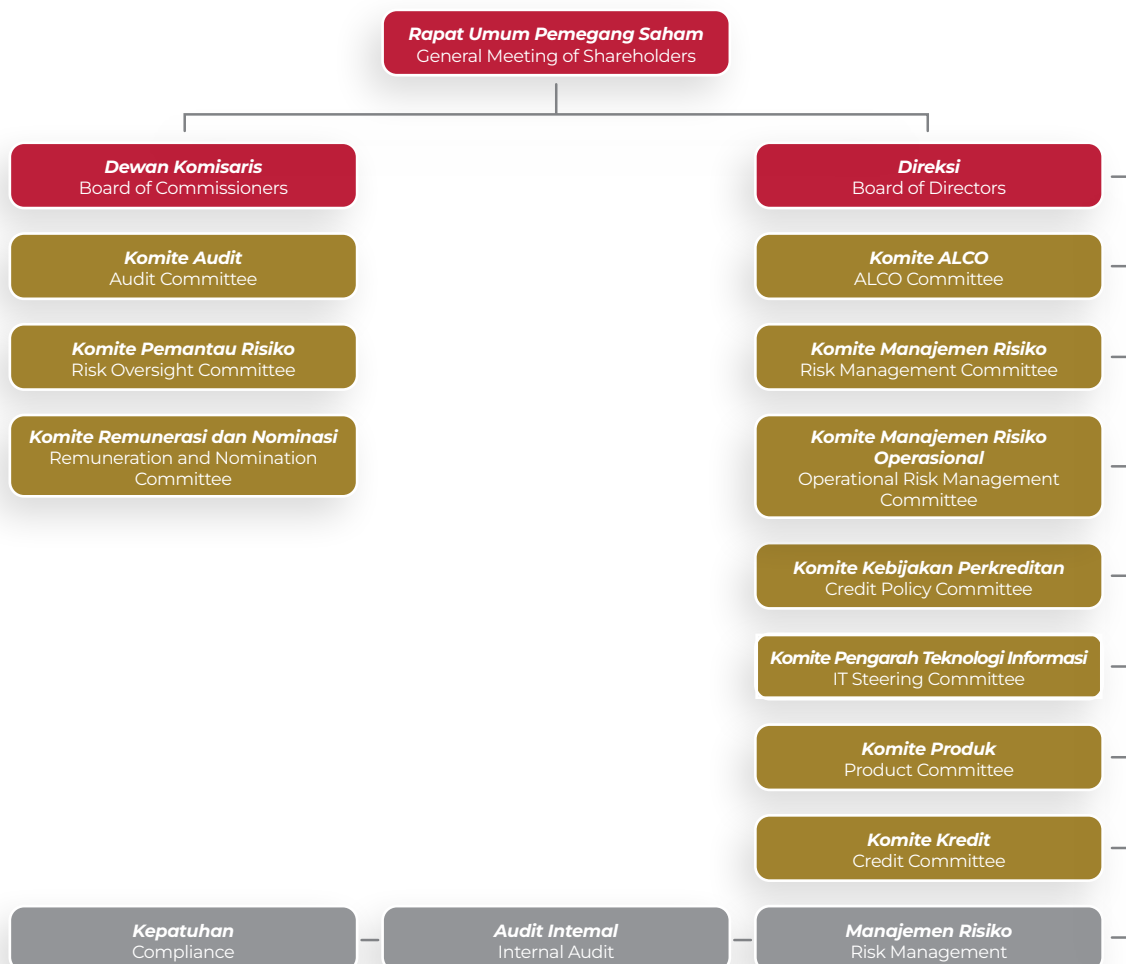
Adapun Struktur Tata Kelola Bank Sahabat Sampoerna terdiri sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite Audit
5. Komite Pemantau Risiko
6. Komite Remunerasi dan Nominasi
7. Komite-komite yang berada di bawah fungsi Direksi
8. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
9. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
10. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
11. Corporate Secretary
12. Unit kerja terkait

The corporate governance structure of Bank Sahabat Sampoerna consists of the following:

1. General Meeting of Shareholders (GMS)
2. Board of Commissioners
3. Board of Directors
4. Audit Committee
5. Risk Monitoring Committee
6. Remuneration and Nomination Committee
7. Committees under the Board of Directors
8. Compliance Unit (SKK)
9. Risk Management Unit (SKMR)
10. Internal Audit Unit (SKAI)
11. Corporate Secretary
12. Related units

Bagan Struktur Good Corporate Governance/GCG) Organizational Chart for Good Corporate Governance (GCG)



Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Dalam memastikan penerapan GCG yang komprehensif, Bank telah memiliki mekanisme tata kelola yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme GCG ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar organ Bank agar selaras dengan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan. Untuk memastikan mekanisme GCG dapat berjalan optimal, Bank telah memiliki organ-organ yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Organ tertinggi Bank yang dapat menentukan keputusan signifikan terhadap perusahaan. RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, namun keputusan hasil rapat ditentukan oleh Pemegang Saham;
2. Dewan Komisaris
Organ yang bertindak atas nama Pemegang Saham, mempunyai tugas untuk memantau dan mengawasi kinerja Direksi dalam mengelola Bank;
3. Direksi
Organ yang mempunyai tanggung penuh dalam operasional Bank, seperti membentuk strategi usaha, meningkatkan produktivitas dan profesionalisme karyawan, mengelola karyawan, melaporkan kinerja Bank secara keseluruhan kepada Pemegang Saham, dan lainnya;
4. Organ Pendukung Dewan Komisaris
Organ yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko; dan
5. Organ Pendukung Direksi
Organ yang bertugas membantu Direksi dalam melaksanakan seluruh fungsi operasional, terdiri dari Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Operasional, Komite Produk, dan Komite Kredit.

Proses tata kelola (governance process)

Bank Sahabat Sampoerna menjalankan proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank, sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank

Corporate Governance Mechanisms

To ensure the comprehensive implementation of GCG, the Bank has established governance mechanisms in accordance with applicable laws and regulations. This corporate governance mechanism is intended to clarify the relationships among the Bank's bodies so that they are in line with their established functions and duties. To ensure that the corporate governance mechanism operates optimally, the Bank has established the following bodies:

1. General Meeting of Shareholders (GMS)
The Bank's highest governing body, which makes significant decisions regarding the company. The GMS is convened by the Board of Commissioners and the Board of Directors, but the decisions resulting from the meeting are determined by the Shareholders;
2. Board of Commissioners
The governing body acting on behalf of the Shareholders is responsible for monitoring and overseeing the performance of the Board of Directors in managing the Bank;
3. Board of Directors
The governing body that bears full responsibility for the Bank's operations, such as formulating business strategies, enhancing employee productivity and professionalism, managing employees, reporting the Bank's overall performance to the Shareholders, and other related matters;
4. Supporting Bodies of the Board of Commissioners
The bodies tasked with assisting the Board of Commissioners in performing its duties and responsibilities, consisting of the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee; and
5. Supporting Bodies of the Board of Directors
The bodies responsible for assisting the Board of Directors in carrying out all operational functions consist of the Risk Management Committee, the Credit Policy Committee, the ALCO, the Information Technology Steering Committee, the Operational Risk Management Committee, the Product Committee, and the Credit Committee.

Governance process

Bank Sahabat Sampoerna implements the principles of Good Governance supported by adequate governance structures and infrastructure, thereby producing outcomes that align with the expectations of the Bank's Stakeholders

Hasil penerapan tata kelola

Governance Outcome Bank Sahabat Sampoerna merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank, yang mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain: kecukupan transparansi laporan; kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, perlindungan konsumen; objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit; kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Dalam rangka memastikan penerapan GCG dapat berjalan secara optimal, Bank Sahabat Sampoerna telah memiliki sejumlah kebijakan yang berlaku bagi seluruh organ Bank tanpa terkecuali. Bank Sahabat Sampoerna juga senantiasa melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan tersebut dengan perkembangan bisnis terkini. Adapun kebijakan GCG yang dimiliki oleh Bank, di antaranya:

1. Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan (GCG), merupakan kebijakan umum/payung kebijakan internal dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG);
2. Kebijakan Umum Kepatuhan;
3. Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal;
4. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Teknologi Informasi;
5. Kode Etik Karyawan (*Code of Conduct*), merupakan dokumen formal yang mengikat seluruh karyawan untuk berperilaku profesional, bertanggung jawab, dan patut, baik dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekan, maupun hubungan dengan sesama rekan kerja;
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Dewan Komisaris, Direksi, dan komite yang membantu Dewan Komisaris; dan
7. Kebijakan dan Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure/SOP*), Bank lainnya yang mengatur seluruh aktivitas bisnis, operasional, maupun penunjang bisnis.

Governance Outcomes

The governance outcomes of Bank Sahabat Sampoerna are the result of the implementation of governance principles, supported by the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure, which encompasses both qualitative and quantitative aspects, including: the adequacy of reporting transparency; compliance with applicable regulations and consumer protection; objectivity in conducting assessments or audits; the Bank's performance, such as profitability, efficiency, and capital adequacy; and/or improvements or declines in compliance with regulations and the resolution of issues encountered by the Bank.

Corporate Governance Policy

To ensure the optimal implementation of GCG, Bank Sahabat Sampoerna has established a number of policies that apply to all of the Bank's organizational units without exception. Bank Sahabat Sampoerna also regularly evaluates these policies to align them with the latest business developments. The Bank's GCG policies include the following:

1. *General Corporate Governance (GCG) Policy, which serves as the overarching internal policy for the implementation of Corporate Governance (GCG);*
2. *General Compliance Policy;*
3. *General Policy on Risk Management and Internal Control;*
4. *General Information Technology Risk Management Policy;*
5. *The Employee Code of Conduct is a formal document that requires all employees to behave in a professional, responsible, and appropriate manner, whether in conducting business with customers and partners or in their relationships with fellow employees;*
6. *Work Guidelines and Rules of Procedure, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and committees assisting the Board of Commissioners; and*
7. *Policies and Standard Operating Procedures (SOPs), as well as other bank policies governing all business, operational, and business support activities.*

Pengembangan Kualitas Tata Kelola Perusahaan

Improving Corporate Governance Quality

Capaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank Sahabat Sampoerna Tahun 2025

Bank Sahabat Sampoerna secara konsisten melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap implementasi GCG dengan melakukan penilaian terhadap hasil tata kelola di Bank. Penilaian hasil tata kelola tersebut merupakan *output* dari penerapan struktur dan proses tata kelola perusahaan di Bank, baik dari aspek hasil kinerja maupun praktik-praktik yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut.

Dalam mengukur penerapan tata kelola perusahaan, Bank telah menetapkan fokus penerapan GCG agar dapat diterapkan secara terarah. Adapun fokus penerapan GCG yang dilaksanakan di tahun 2025, meliputi:

1. Menjunjung tinggi integritas, keadilan, transparansi, dan budaya kepatuhan;
2. Melakukan perbaikan dan pengembangan proses, metode, infrastruktur, serta kualitas manajemen risiko sesuai dengan perkembangan bisnis;
3. Melakukan sinergi yang berkesinambungan antara *first line of defense*, *second line of defense*, dan *third line of defense*;
4. Memperbaiki proses, melakukan pengkinian sistem dan prosedur, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta meningkatkan proses *quality assurance* untuk beberapa aktivitas utama; dan
5. Mengembangkan struktur organisasi di Divisi Bisnis maupun Divisi *Supporting*, disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis dan risiko yang dihadapi Bank.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Bank Sahabat Sampoerna secara berkala melakukan penilaian atas kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) atas implementasi GCG yang dilakukan oleh pihak internal minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun buku dan menyusun laporan pelaksanaannya. Penilaian yang dilakukan turut mengikutsertakan Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif, dan seluruh divisi terkait yang dimiliki oleh Bank.

Achievements in the Implementation of Corporate Governance at Bank Sahabat Sampoerna in 2025

Bank Sahabat Sampoerna consistently improves and refines its implementation of GCG by evaluating the Bank's governance outcomes. These governance outcomes are the result of the application of the Bank's corporate governance structure and processes, both in terms of performance results and the practices used to achieve those results.

In measuring the implementation of corporate governance, the Bank has established a focus for the implementation of GCG to ensure it is applied in a targeted manner. The focus of GCG implementation for 2025 includes:

1. Upholding integrity, fairness, transparency, and a culture of compliance;
2. Improving and developing processes, methods, infrastructure, and the quality of risk management in line with business developments;
3. Fostering continuous synergy between the first line of defense, second line of defense, and third line of defense;
4. Improving processes, updating systems and procedures, enhancing human resource competencies, and strengthening quality assurance processes for key activities; and
5. Developing organizational structures in both the Business Division and the Supporting Division, tailored to the Bank's business growth and the risks it faces.

Assessment of Corporate Governance Implementation

Bank Sahabat Sampoerna periodically assesses the quality of its implementation of Good Corporate Governance by conducting internal self-assessments of GCG implementation at least twice per fiscal year and preparing reports on the results. The assessment involves the Board of Commissioners, the Board of Directors, executive officers, and all relevant divisions within the Bank.

Pelaksanaan *self-assessment* dilakukan untuk memperoleh peringkat penerapan tata kelola yang selanjutnya menjadi salah satu komponen penentu Tingkat Kesehatan Bank. Penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) tersebut dilaksanakan sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Dasar Pelaksanaan Self-Assessment

Pelaksanaan *self-assessment* atas penerapan prinsip Tata Kelola di Bank Sahabat Sampoerna dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penilaian terhadap penerapan tata kelola berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Baik pada Bank diantaranya Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Tanggung jawab (*responsibility*), Independensi (*independency*), Kewajaran (*fairness*), dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek tata kelola (*governance*), yaitu struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)

Tujuan Pelaksanaan Self-Assessment

Tujuan pelaksanaan *self-assessment* atas penerapan GCG di lingkungan Bank, antara lain:

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan Satuan Kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank, antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2. Penilaian proses tata kelola (*governance process*) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

The self-assessment is conducted to determine the implementation rating of corporate governance, which subsequently serves as one of the determining components of the Bank's Health Level. The assessment of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is carried out in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 4/POJK.03/2016 and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2017 regarding the Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks.

Basis for Conducting the Self-Assessment

Bank Sahabat Sampoerna conducts a self-assessment of its implementation of corporate governance principles bi ly, at the end of June and the end of December, in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

The assessment of governance implementation is based on the 5 (five) fundamental principles of Good Governance in Banks, including Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, grouped into 3 (three) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcome

Purpose of the Self-Assessment

The objectives of conducting a self-assessment of the implementation of GCG within the Bank include:

1. *The assessment of the governance structure aims to evaluate the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure so that the process of implementing the principles of Good Corporate Governance yields outcomes consistent with the expectations of the Bank's stakeholders. The Bank's governance structure includes the Board of Directors, the Board of Commissioners, Committees, and operational units within the Bank. The Bank's governance infrastructure includes the Bank's policies and procedures, management information systems, as well as the primary duties and functions of each organizational structure.*
2. *The governance process assessment aims to evaluate the effectiveness of the process for implementing the principles of Good Governance, supported by the Bank's adequate governance structure and infrastructure, so as to produce outcomes that meet the expectations of the Bank's stakeholders.*

3. Penilaian penerapan hasil tata kelola (*governance outcome*) bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Adapun yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
- kecukupan transparansi laporan;
 - kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pelindungan konsumen;
 - objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
 - kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
 - peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK serta pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan

3. The assessment of governance outcomes aims to evaluate the quality of outcomes that meet the expectations of the Bank's stakeholders, which are the results of the process of applying the principles of Good Governance supported by the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure. The outcomes include both qualitative and quantitative aspects, such as:
- adequacy of reporting transparency;
 - compliance with legal and regulatory provisions;
 - consumer protection;
 - objectivity in conducting assessments or audits;
 - the Bank's performance, such as profitability, efficiency, and capital adequacy; and/or
 - improvements or declines in compliance with regulations and the resolution of issues faced by the Bank, such as fraud, violations of the Legal Lending Limit (LLL), and violations of regulations regarding bank reporting to the Financial Services Authority

Kriteria Penilaian yang Digunakan dalam Self-Assessment

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Baik, Mengacu pada ketentuan regulasi SEOJK 14/2025, Bank Sahabat Sampoerna melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 16 (enam belas) faktor penilaian penerapan tata kelola antara lain:

- Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
- Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- Penanganan benturan kepentingan;
- Penerapan fungsi kepatuhan;
- Penerapan fungsi audit intern;
- Penerapan fungsi audit ekstern;
- Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- Pemberian remunerasi;
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
- Rencana strategis Bank;
- Aspek pemegang saham;
- Penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan;
- Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- Penerapan tata kelola dalam Kelompok Usaha Bank

Assessment Criteria Used in Self-Assessment

To ensure the implementation of the 5 (five) basic principles of Good Governance, in accordance with the provisions of SEOJK Regulation No. 14/2025, Bank Sahabat Sampoerna conducts periodic self-assessments covering at least 16 (sixteen) assessment factors regarding the implementation of governance, including:

- The performance of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors;
- The performance of the duties, responsibilities, and powers of the Board of Commissioners;
- The composition and performance of committee duties;
- Handling of conflicts of interest;
- Implementation of the compliance function;
- Implementation of the internal audit function;
- Implementation of the external audit function;
- Implementation of risk management, including internal control systems;
- Remuneration;
- Provision of funds to related parties and large-scale funding;
- Reporting integrity and information technology systems;
- The Bank's strategic plan;
- Shareholder matters;
- Implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery;
- Implementation of sustainable finance, including social and environmental responsibility; and
- Implementation of corporate governance within the Bank's Group

Pihak Pelaksana Self-Assessment

Pro ses penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Sahabat Sampoerna melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian Tata Kelola sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas penerapan Tata Kelola Bank.

Hasil Self-Assessment

Hasil *self-assessment* penerapan GCG di Bank Sahabat Sampoerna dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Self-Assessment Conducting Party

Pro 's self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at Bank Sahabat Sampoerna involves the entire Board of Commissioners, the Board of Directors, and work units related to governance assessment factors in accordance with the provisions of POJK No. 17 of 2023 and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, to produce a comprehensive and structured assessment of the effectiveness of the Bank's corporate governance implementation.

Self-Assessment Results

The results of the self-assessment of GCG implementation at Bank Sahabat Sampoerna over the past 3 (three) years are as follows:

Aspek Aspect	Nilai Score		
	2025	2024	2023
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi <i>Performance of the Board of Directors' Duties and Responsibilities</i>	1	1	2
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris <i>Performance of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners</i>	1	1	2
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite <i>Composition and Performance of Committee Duties</i>	1	2	2
Penanganan Benturan Kepentingan <i>Handling Conflicts of Interest</i>	2	1	1
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank <i>Implementation of the Bank's Compliance Function</i>	2	2	1
Penerapan Fungsi Audit Intern <i>Implementation of the Internal Audit Function</i>	1	1	1
Penerapan Fungsi Audit Ekstern <i>Implementation of the External Audit Function</i>	1	1	1
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko, termasuk Pengendalian Internal <i>Implementation of Risk Management Functions, including Internal Controls</i>	2	2	3
Pemberian Remunerasi <i>Remuneration</i>	1	1	1
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar <i>Provision of Funds to Related Parties and Large-Scale Funding</i>	1	2	1
Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi <i>Reporting Integrity and Information Technology Systems</i>	1	1	1
Rencana Strategis Bank <i>Bank Strategic Plan</i>	2	2	2
Aspek Pemegang Saham <i>Shareholder Aspects</i>	1	1	2
Penerapan Strategi Anti-Fraud, termasuk Anti Penyuapan <i>Implementation of Anti-Fraud Strategies, including Anti-Bribery</i>	1	2	1
Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Implementation of Sustainable Finance</i>	2	1	2
Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank <i>Implementation of Corporate Governance in Banking Groups</i>	1	1	1
Peringkat Komposit <i>Composite Rating</i>	2	2	2

Berdasarkan hasil *self-assessment* pada tahun 2025, penerapan GCG Bank Sahabat Sampoerna memperoleh peringkat komposit 2 atau “BAIK” dengan analisis sebagai berikut:

Based on the results of the 2025 self-assessment, Bank Sahabat Sampoerna's implementation of GCG received a composite rating of 2, or “GOOD,” with the following analysis:

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Results of the Self-Assessment of Corporate Governance Implementation

Indikator Indicator	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
Individual <i>Individual</i>	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola/Good Corporate Governance yang secara umum Baik Hal ini tercermin dari pemenuhan yang telah memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola/Good Corporate Governance. Walaupun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola/Good Corporate Governance, namun demikian secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. <i>This indicates that the Bank's management has implemented Good Corporate Governance, which is generally Good</i> <i>This is reflected in the adequate compliance with the principles of Good Corporate Governance.</i> <i>Although there were still weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, these weaknesses were generally insignificant and could be resolved through normal management actions.</i>
Konsolidasian <i>Consolidated</i>	-	-

Analisis

Berdasarkan hasil *Self Assesment* terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* terhadap 16 (enam belas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (GCG) posisi Semester II Tahun 2025, Manajemen Bank Sahabat Sampoerna telah melakukan penerapan Tata Kelola (GCG) yang secara umum Baik, yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi
 - a. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana yang dituangkan di dalam RBB dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
 - b. Direksi telah melaksanakan prinsip prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. Tidak ada intervensi pemegang saham dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Direksi senantiasa melaporkan pencapaian kinerja keuangan bulanan (*unaudited*) kepada pemegang saham;

Analysis

Based on the results of the self-assessment of the Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome aspects regarding the 16 (sixteen) Assessment Factors for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) as of the second semester of 2025, the management of Bank Sahabat Sampoerna has implemented Good Corporate Governance (GCG) that is generally Good, as reflected in the following:

1. Performance of the duties, responsibilities, and authority of the Board of Directors
 - a. The Board of Directors conducts its duties and responsibilities in accordance with the plan set forth in the Bank Business Plan and is fully responsible for the management of the Bank in good faith and with the principle of prudence;
 - b. The Board of Directors has implemented the principles of good corporate governance in all of the Bank's business activities at every level of the organization;
 - c. There is no shareholder interference in the performance of the Board of Directors' duties and responsibilities. The Board of Directors consistently reports monthly financial performance (*unaudited*) to shareholders;

- d. Komposisi Anggota Direksi sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator yaitu paling kurang 3 orang, jumlah anggota Direksi BSS sebanyak 5 orang. Seluruh anggota direksi berdomisili di Indonesia;
- e. Pengalaman dan Pendidikan anggota Direksi relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 tahun di bidang operasional dan sebagai Pejabat Eksekutif Bank;
- f. Salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama, direktur utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali;
- g. Untuk Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS telah memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi dengan mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- h. Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dan tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada Bank dan atau pada suatu perusahaan lain;
- i. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.;
- j. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas yang teruji, kompetensi yang memadai dan reputasi keuangan yang baik serta telah lulus *fit and proper test* dan disetujui oleh OJK ;
- k. Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib Kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi yang telah disesuaikan dengan POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- l. Seluruh anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan dalam meningkatkan pengetahuan terkait bidang perbankan dan keuangan/bidang lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan, semangat untuk terus belajar dan pengembangan diri telah menjadi cermin dan budaya organisasi Bank;
- m. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris, yang dituangkan lebih lanjut dalam memo persetujuan tertulis;
- d. *The composition of the Board of Directors meets the requirements set by the Regulator, namely a minimum of 3 members; the Board of Directors of Bank Sahabat Sampoerna consists of 5 members. All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia;*
- e. *The experience and education of the members of the Board of Directors are relevant to their duties and responsibilities. All members of the Board of Directors have at least 5 years of experience in operational affairs and as Bank Executive Officers;*
- f. *One member of the Board of Directors is appointed as the President Director; the President Director must be independent of the controlling shareholder;*
- g. *For every proposal to replace and/or appoint members of the Board of Directors submitted to the General Meeting of Shareholders, the recommendations of the committee responsible for nominations have been taken into account, prioritizing professional composition, independence, suitability of competencies, and diversity, all of which are essential for the proper performance of the Board of Directors' duties and responsibilities;*
- h. *No member of the Board of Directors holds concurrent positions as a Commissioner, other Director, or Executive Officer at the Bank, other companies, or institutions, nor does any member hold shares exceeding 25% (twenty-five percent) of the paid-in capital of the Bank or any other company;*
- i. *No member of the Board of Directors is related by blood or marriage up to the second degree to any other member of the Board of Directors and/or to any member of the Board of Commissioners;*
- j. *All members of the Board of Directors possess proven integrity, adequate competence, and a good financial reputation, and have passed the fit and proper test and been approved by the OJK;*
- k. *The Bank has established guidelines and work regulations that include provisions on work ethics, working hours, and Board of Directors meetings, which have been aligned with OJK Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;*
- l. *All members of the Board of Directors possess the willingness and ability to enhance their knowledge regarding banking and finance—as well as other fields—to support the fulfillment of their duties and responsibilities; the culture of continuous learning, the spirit of ongoing education, and self-development have become a hallmark of the Bank's organizational culture;*
- m. *The Board of Directors has appointed Committee members based on the decision of the Board of Commissioners, which is further outlined in a written approval memo;*

- n. Tidak satupun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain sehingga mengakibatkan adanya pengalihan tugas dan fungsi Direksi ke pihak lain, Direksi tidak memiliki penasihat perorangan atau jasa professional sebagai tenaga ahli atau konsultan;
 - o. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
 - p. Direksi mengungkapkan hal-hal yang bersifat strategis kepada pegawai meliputi kebijakan Bank dibidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai perekrutan, sistem promosi serta sistem remunerasi;
 - q. Direksi melakukan monitoring ketat terhadap progress yang dilakukan seluruh Unit Kerja termasuk progress dalam rangka pemenuhan ketentuan BI/OJK dan/atau Regulator lainnya;
 - r. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS;
 - s. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi, Pengambilan keputusan Direksi senantiasa dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dengan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaannya. Keputusan dan kebijakan strategis yang dilakukan Direksi telah memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - t. Pelaksanaan RUPS dilakukan dengan persiapan yang baik sesuai dengan ketentuan POJK Tata Kelola Bank Umum dan POJK terkait lainnya. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan Laporan pertanggungjawaban Direksi diterima oleh pemegang saham.
- n. No member of the Board of Directors has granted general power of attorney to any other party, thereby resulting in the transfer of the Board's duties and functions to another party; the Board does not have any individual advisors or professional service providers acting as experts or consultants;
 - o. The Board of Directors provides complete, accurate, up-to-date, and timely data and information to the Board of Commissioners;
 - p. The Board of Directors discloses strategic matters to employees, including the Bank's policies regarding human resources, such as policies on recruitment, promotion systems, and compensation systems;
 - q. The Board of Directors closely monitors the progress made by all work units, including progress toward compliance with BI/OJK regulations and/or those of other regulators;
 - r. The Board of Directors does not use the Bank for personal, family, and/or third-party interests that harm or reduce the Bank's profits and does not take and/or receive personal benefits from the Bank other than remuneration and other benefits determined by the General Meeting of Shareholders;
 - s. The Board of Directors has established policies and strategic decisions through Board meetings. Decision-making by the Board is always based on consensus, guided by binding guidelines and rules of procedure that are the responsibility of all Board members. In the event of a dissenting opinion, it is clearly recorded in the minutes of the Board meeting along with the reasons for the disagreement. The strategic decisions and policies implemented by the Board of Directors have taken into account the oversight duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
 - t. The General Meeting of Shareholders was conducted with thorough preparation in accordance with the provisions of the OJK Regulation on Corporate Governance of Commercial Banks and other relevant OJK regulations. The Board of Directors has accounted for the performance of its duties to the shareholders through the General Meeting of Shareholders, and the Board of Directors' accountability report was accepted by the shareholders.
- 2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris
 - a. Komposisi Dewan Komisaris sudah memenuhi ketentuan tanpa adanya intervensi pemilik. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini 4 orang, hal ini tidak melampaui jumlah Direksi yang berjumlah 5 orang. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia;
- 2. Performance of the duties, responsibilities, and authority of the Board of Commissioners
 - a. The composition of the Board of Commissioners complies with regulations without any owner intervention. The number of Board of Commissioners members is in accordance with regulations, namely at least 3 (three) people and not exceeding the number of members of the Board of Directors; the current number of members of the Board of Commissioners are 4 people, which does not exceed the number of members of the Board of Directors, which are 5 people. All members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia;

- b. Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang mencakup hal-hal yang diatur di dalam POJK 17 Tahun 2023 ;
 - c. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai yang dapat digunakan dalam pengawasan Bank, serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank sesuai regulasi, dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap penyusunan strategi bisnis dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh Direksi agar adanya keselarasan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola;
 - d. Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen tidak berasal dari anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sehingga tidak diperlukan masa tunggu (*cooling off*) dalam pelaksanaan tugasnya. Tidak terdapat Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen;
 - e. Pengangkatan kembali Komisaris Independen setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan terdapat pernyataan mengenai independensinya dalam RUPS sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum;
 - f. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
 - g. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat rutin bulanan antara Komisaris dengan Direksi dan rapat yang bersifat sewaktu-waktu dan melalui laporan-laporan serta informasi-informasi lain yang disampaikan manajemen kepada Dewan Komisaris;
 - h. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan;
- b. *The Bank has guidelines and rules of procedure for the Board of Commissioners that cover the matters stipulated in POJK 17 of 2023;*
 - c. *All members of the Board of Commissioners possess the integrity, competence, and sound financial reputation necessary to oversee the Bank, as well as to direct, monitor, and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies in accordance with regulations, in order to foster the Bank's sound development, implement effective and efficient risk management and internal control systems, comply with applicable laws, regulations, and standards, and oversee the formulation of business strategies and the conduct of business activities by the Board of Directors to ensure alignment with environmental, social, and governance (ESG) aspects;*
 - d. *All members of the Board of Independent Commissioners are not members of the Board of Directors or Executive Officers of the Bank, nor are they parties affiliated with the Bank that could influence their ability to act independently; furthermore, they do not perform supervisory functions for the Bank, so no cooling-off period is required for the performance of their duties. There are no Independent Commissioners who were previously Non-Independent Commissioners;*
 - e. *The reappointment of an Independent Commissioner after serving two consecutive terms has been approved by the Board of Commissioners, which determined that the individual may continue to act independently, and that a statement regarding their independence is included in the General Meeting of Shareholders in accordance with the OJK Regulation on Corporate Governance of Commercial Banks;*
 - f. *None of the Independent Commissioners has any financial, managerial, ownership, or family ties with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or any relationship with the Bank, that could affect their ability to act independently;*
 - g. *The Board of Commissioners has performed its duties and responsibilities independently. The Board of Commissioners supervises the performance of the Board of Directors' duties and responsibilities on a regular basis and from time to time, and provides advice to the Board of Directors through monthly meetings between the Commissioners and the Board of Directors, ad hoc meetings, and through reports and other information submitted by management to the Board of Commissioners;*
 - h. *The Board of Commissioners is not involved in decision-making regarding the Bank's operational activities, except in matters related to the provision of funds to related parties and other matters stipulated in the Bank's Articles of Association and/or applicable laws and regulations in the context of performing its supervisory functions;*

- i. Selama periode semester II tahun 2025 tidak ada pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
 - j. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris aktif dan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
 - k. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan hanya menerima remunerasi dan fasilitas lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam RUPS dan tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank;
 - l. Anggota Komisaris Bank tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic;
 - m. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik serta telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang disampaikan dan telah diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- a. Susunan Komite Audit telah memenuhi ketentuan dimana Anggota komite audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan, diketuai oleh Komisaris Independen. Seluruh anggota terdiri dari komisaris independen dan pihak independen serta memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik;
 - b. Susunan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan dimana Anggota terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, diketuai oleh Komisaris Independen, mayoritas anggota adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen serta memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik;
 - c. Susunan Komite remunerasi dan nominasi telah memenuhi ketentuan dimana Anggota terdiri atas seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris
- i. During the second half of 2025, there were no dismissals and/or replacements of Board of Commissioners members, and there were no violations of laws and regulations in the financial and banking sectors, nor any circumstances or anticipated circumstances that could jeopardize the Bank's business continuity;
 - j. All members of the Board of Commissioners are active Commissioners and dedicate sufficient time to optimally execute their duties and responsibilities;
 - k. Members of the Board of Commissioners shall not use the Bank for personal, family, and/or third-party interests that harm or reduce the Bank's profits, and shall only receive remuneration and other benefits as determined by the General Meeting of Shareholders, and shall not take and/or receive personal benefits from the Bank;
 - l. Members of the Bank's Board of Commissioners do not hold shares in either Bank Sahabat Sampoerna or any other company affiliated with the Sampoerna Strategic Group;
 - m. The results of the Board of Commissioners' meetings are recorded in meeting minutes, properly documented, and distributed to all members of the Board of Commissioners and relevant parties. The results of the Board of Commissioners' meetings constitute recommendations and/or directives that have been communicated and implemented by the General Meeting of Shareholders and/or the Board of Directors.
3. Composition and Performance of the Audit Committee's Duties
- a. The composition of the Audit Committee complies with the provisions whereby the members of the Audit Committee consist of an Independent Commissioner, an Independent Party who is an expert in finance or accounting, and an Independent Party who is an expert in law or banking, chaired by the Independent Commissioner. All members consist of independent commissioners and independent parties and possess integrity, good character, and high moral standards;
 - b. The composition of the Risk Monitoring Committee complies with the requirements, whereby the members of the Risk Monitoring Committee consist of one Independent Commissioner, one Independent Party with expertise in risk management, and one Independent Party with expertise in finance; the Committee is chaired by an Independent Commissioner, the majority of members are Independent Commissioners and Independent Parties, and all members possess integrity, good character, and high moral standards;
 - c. The composition of the Remuneration and Nomination Committee complies with the requirements, wherein the members consist of one

Non Independen, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank, diketuai oleh Komisaris Independen;

- d. Seluruh Anggota komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi dari Pihak Independen melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi;
- e. Tidak terdapat anggota komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi yang merangkap sebagai anggota Direksi, baik di Bank yang sama maupun di Bank lain. Rangkap jabatan anggota komite dari Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Pada semester II Tahun 2025 terdapat rangkap jabatan ketua komite pada 2 komite yaitu Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi;
- f. Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen;
- g. Tidak ada pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sehingga tidak perlu menjalani masa tunggu (*cooling off*);
- h. Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite, termasuk pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja komite;
- i. Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- j. Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui laporan yang dibahas pada saat rapat berkala komite dimana di dalamnya melibatkan unit-unit kerja terkait sebagai risk taking units

Independent Commissioner, one Non-Independent Commissioner, and one Executive Officer in charge of human resources who possesses knowledge of and is familiar with the Bank's remuneration and/or nomination systems and succession plan, and is chaired by an Independent Commissioner;

- d. *All members of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee from the Independent Party perform their duties, responsibilities, and authorities with integrity, independence, and competence, while maintaining the Bank's reputation;*
- e. *No member of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, or Remuneration and Nomination Committee holds a concurrent position on the Board of Directors, either at the same Bank or at another Bank. Concurrent positions held by committee members who are Independent Parties at the same Bank, another Bank, and/or as a member of the Board of Directors of another company have taken into account competence, independence criteria, confidentiality, the Code of Conduct, as well as the performance of duties and responsibilities. During the second semester of 2025, the Chairman concurrently held positions across two committees, namely the Risk Monitoring Committee and the Remuneration & Nomination Committee;*
- f. *All Independent Committee Members have no financial, managerial, ownership, and/or family relationships with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders, nor any relationships with the Bank, that could impair their ability to act independently;*
- g. *No Independent Party is a former member of the Board of Directors or a former Executive Officer of the same Bank and does not perform supervisory functions or is a party with ties to the Bank that could affect their ability to act independently, and therefore is not required to undergo a cooling-off period;*
- h. *The Bank has guidelines and operating procedures for each committee, including the conduct of periodic evaluations of committee performance;*
- i. *The Audit Committee has monitored and evaluated the planning and execution of audits and has monitored the follow-up on audit findings in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process;*
- j. *The Risk Monitoring Committee has evaluated the policies and implementation of risk management, as well as assessed the performance of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit through reports discussed during the committee's regular meetings, which involve relevant business units as risk-taking units, as well as the*

serta SKMR dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai bagian yang bersifat independen atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh risk taking units tersebut;

- k. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pejabat Eksekutif dan pegawai;
 - l. Hasil rapat Komite dibuat secara jelas dan didokumentasikan dengan baik, termasuk jika terdapat dissenting opinions. Keputusan rapat/rekomendasi Komite dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan disamping itu dilakukan melalui sirkuler memo yang ditandatangani seluruh anggota Komite. Hasil keputusan Komite sudah dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris dan jika diperlukan untuk dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris.
4. Penanganan Benturan Kepentingan
- a. Untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam Bank akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha Bank, Bank telah memiliki Kebijakan Standar Etika Karyawan, Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud, Ketentuan Penerimaan Hadiah dari Pihak Ketiga, SOP Pengadaan Barang dan Jasa dan SOP Tata Kelola Vendor/Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank;
 - b. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai benturan kepentingan khususnya terhadap ketentuan dan proses pembiayaan kepada pihak terkait Bank di dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) BSS serta Buku Pedoman Pemberian Kredit (PPK) Edisi Tahun 2020 Bab III. Risk Acceptance Criteria (RAC);
 - c. Tidak terjadi benturan kepentingan selama periode semester II tahun 2025, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank tidak memiliki benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. Bank akan mendokumentasikan setiap benturan kepentingan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank;
 - d. Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Risk Management Committee and the Compliance Unit as independent bodies overseeing the risk management activities conducted by those risk-taking units;

- k. *The Remuneration and Nomination Committee has evaluated the remuneration policies applicable to the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as Executive Officers and employees;*
- l. *The results of Committee meetings are clearly recorded and well-documented, including any dissenting opinions. Committee decisions and recommendations are reached through deliberation and consensus, and are also communicated via through a circular memo signed by all Committee members. The Board of Commissioners makes full use of the Committee's decisions and, when necessary, discusses them at Board of Commissioners meetings.*

4. Handling Conflicts of Interest

- a. *To identify, mitigate, and manage potential conflicts of interest that may arise within the Bank as a result of the Bank's business operations, the Bank has established a Standard Employee Ethics Policy, an Anti-Fraud Strategy Implementation Policy, and Guidelines for Accepting Gifts from Third Parties, Standard Operating Procedures (SOPs) for Goods and Services Procurement and SOPs for Vendor/ Partner Management, as well as the Goods and Services Procurement Code of Conduct, which are binding on all members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Bank's committees, Executive Officers, and Bank employees;*
- b. *The Bank has policies and procedures governing conflicts of interest, particularly regarding the terms and processes for financing related parties of the Bank, as set forth in the Bank's Credit Policy (KPB) BSS and the Credit Granting Guidelines (PPK) 2020 Edition, Chapter III. Risk Acceptance Criteria (RAC);*
- c. *No conflicts of interest arose during the second half of 2025; members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Bank's committees, executive officers, and Bank employees had no conflicts of interest in any decisions that met the criteria for a conflict of interest that could harm the Bank or reduce the Bank's profits. The Bank will document any conflicts of interest that could potentially harm the Bank or reduce the Bank's profits;*
- d. *The Bank's operational activities are free from interference by owners, related parties, or other parties that could give rise to conflicts of interest that could harm the Bank or reduce the Bank's profits.*

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

- a. Bank memiliki direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan unit kerja lainnya serta berada di bawah supervisi langsung Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- b. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan independensi, serta memiliki integritas, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam pengelolaan fungsi kepatuhan mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memiliki pengalaman yang memadai dalam pengelolaan fungsi kepatuhan. Bank senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM SKK agar sejalan dengan perkembangan serta kompleksitas kegiatan usaha Bank;
- d. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan dengan menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga kepatuhan agar kegiatan usaha Bank, perjanjian dan komitmen yang dibuat Bank tidak menyimpang dari ketentuan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan juga telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
- e. Satuan Kerja Kepatuhan melaporkan aktivitas bulanan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan serta laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Regulator dengan tembusan Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara semesteran;
- f. Bank telah memiliki Kebijakan Kepatuhan yang tercantum dalam Memo Internal BSS/KU-KEP/SKK/02 tertanggal 07 Mei 2024 Tentang Kebijakan Kepatuhan telah dilakukan penyesuaian berdasarkan POJK 17 Tahun 2023 dan SOP Uji Kepatuhan Bank dengan nomor BSS/SOP-HUK/SKK/04 diterbitkan pada Mei 2024;
- g. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan melalui review yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan terhadap seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta produk

5. Implementation of the Compliance Function

- a. The Bank has a director overseeing the compliance function and has established a Compliance Unit that reports directly to the Compliance & Risk Director. The Compliance Unit is independent from operational units and other units and is under the direct supervision of the director overseeing the compliance function;
- b. The Director overseeing compliance functions meets the independence requirements and possesses the integrity, knowledge, and sufficient experience in managing compliance functions regarding the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations;
- c. The Human Resources (HR) staff of the Compliance Unit (SKK) possess sufficient experience in managing compliance functions. The Bank continuously enhances the competence and capacity of the SKK's HR staff to keep pace with the development and complexity of the Bank's business activities;
- d. The Director overseeing the compliance function has carried out duties and responsibilities in implementing the compliance function by establishing necessary measures in accordance with the principle of prudence, monitoring and ensuring compliance so that the Bank's business activities, agreements, and commitments do not deviate from regulations. The Director overseeing the compliance function has also formulated strategies to foster a culture of compliance within the Bank;
- e. The Compliance Unit reports its monthly activities to the Compliance & Risk Director. The Compliance & Risk Director submits a report on the performance of duties and responsibilities to the President Director, with a copy to the Board of Commissioners, on a quarterly basis, as well as a report on the performance of duties and responsibilities regarding the Code of Conduct to the Regulator, with copies to the President Director and the Board of Commissioners, on a semi-annual basis;
- f. The Bank has a Compliance Policy set forth in Internal Memo BSS/KU-KEP/SKK/02 dated May 7, 2024, concerning the Compliance Policy, which has been adjusted in accordance with POJK 17 of 2023 and the Bank's Compliance Testing SOP numbered BSS/SOP-HUK/SKK/04, issued in May 2024;
- g. The Compliance & Risk Director has ensured that all policies, regulations, systems, and procedures, as well as the Bank's business activities, comply with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations through reviews conducted by the Compliance Unit of all policies, regulations, systems, and procedures, as well as new products, loans with a total exposure exceeding

baru, pemberian kredit dengan total exposure di atas Rp10 milyar (jaminan non back to back) dan pemberian kredit kepada pihak terkait, surat-surat dan laporan yang akan disampaikan ke Regulator;

- h. Untuk meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank, SKK bekerjasama dengan HC telah menyelenggarakan program *Compliance Awareness* yang dilakukan dengan metode *Digital Fun Learning (e-learning)* yang harus diikuti seluruh karyawan;
 - i. Satuan kerja kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi, melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan, melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengisian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan, melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank;
 - k. Bank telah berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank, aktivitas pembangunan budaya kepatuhan dilakukan secara *hybrid*, melalui media *online* berupa diskusi menggunakan *Zoom Meeting*, serta pertemuan tatap muka dengan unit terkait, adanya koordinasi antara SKK, SKMR dan SKAI dalam meningkatkan kualitas budaya kepatuhan, budaya sadar risiko, dan pengendalian internal.
6. Penerapan Fungsi Audit Internal
- a. Struktur dan hirarki SKAI telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku, Kepala SKAI melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit;
 - b. Bank telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit internal yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), yang ditetapkan oleh

Rp10 billion (non-back-to-back collateral), and loans to related parties, letters and reports to be submitted to the Regulator;

- h. To minimize the Bank's compliance risks, the Compliance Unit, in collaboration with Human Resources, has implemented a Compliance Awareness program using the Digital Fun Learning (e-learning) method, which all employees are required to complete;
 - i. The Compliance Unit has carried out its duties and responsibilities to take steps aimed at fostering a culture of compliance across all of the Bank's business activities at every level of the organization; to identify, measure, monitor, and control Compliance Risks in accordance with the OJK Regulation on the implementation of risk management for commercial banks; and to assess and evaluate the effectiveness, adequacy, and the alignment of the Bank's policies, regulations, systems, and procedures with applicable laws and regulations; reviewing and/or recommending the revision and improvement of the Bank's policies, regulations, systems, and procedures to ensure compliance with OJK regulations and applicable laws and regulations; taking steps to ensure that the Bank's policies, regulations, systems, and procedures, and performing other duties related to the compliance function to ensure the Bank's business activities comply with Financial Services Authority (OJK) regulations and applicable laws and regulations
 - j. The Board of Commissioners actively oversees the Compliance Function by evaluating the implementation of the Bank's Compliance Function and providing recommendations to improve the quality of its implementation;
 - k. The Bank has successfully established a culture of compliance in decision-making and in the Bank's operational activities; efforts to build this culture of compliance are conducted in a hybrid manner, through online platforms such as Zoom Meetings, as well as in-person meetings with relevant units, with coordination among the Compliance, Risk Management, and Internal Audit units to enhance the quality of the compliance culture, risk-aware culture, and internal controls.
6. Implementation of the Internal Audit Function
- a. The structure and hierarchy of the Internal Audit Unit (SKAI) comply with applicable standards and regulations; the Head of the Internal Audit Unit reports directly to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee;
 - b. The Bank has established standards for the performance of internal audit functions as set forth in the Internal Audit Charter, which is established by

Direktur Utama setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan direview secara periodik, selain itu Bank telah menyusun metodologi audit dan telah disahkan oleh pejabat terkait sebagai panduan audit intern;

- c. Bank menyediakan SDM yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan komposisi sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dimiliki. Kepala SKAI memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif;
- d. Direksi Bank bertanggung jawab atas terciptanya struktur pengendalian intern yang memadai serta menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank secara efektif pada seluruh tingkatan manajemen;
- e. Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif melalui pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Audit*) yang didukung dengan Piagam Internal Audit untuk menetapkan maksud, tujuan, ruang lingkup tugas, dan kewenangan serta tanggung jawab dari Internal Audit, serta metodologi pelaksanaan audit dan penyusunan jadwal audit tahunan;
- f. SKAI telah menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran dimana lingkup audit ditentukan berdasarkan pengukuran risiko terhadap seluruh auditable units pada kegiatan Bank yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit menggunakan metodologi standar yang telah ditetapkan. Rencana pemeriksaan SKAI telah direalisasikan secara efektif;
- g. Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan melalui kewajiban seluruh karyawan untuk mengikuti pelatihan minimal 40 jam/tahun;
- h. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, melaksanakan maupun memantau hasil audit, membuat analisis dan penilaian serta evaluasi kegiatan lain melalui audit, memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan dana, dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif pada semua tingkatan manajemen;
- i. SKAI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Komisaris, Direktur Utama, Direktur bidang terkait, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, unit kerja terkait, serta Komite Audit sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring tindak lanjut perbaikan temuan audit internal dan OJK sesuai komitmen yang telah disepakati dan kecukupan bukti yang disampaikan;

the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee, and is reviewed periodically; in addition, the Bank has developed an audit methodology that has been approved by the relevant officials as a guide for internal audits;

- c. The Bank provides qualified personnel to the Internal Audit Unit (SKAI) to perform their duties effectively, with a staffing structure commensurate with the complexity of the Bank's business operations. The Head of the Internal Audit Unit possesses the necessary competencies and capabilities to lead an independent and objective internal audit function;*
- d. The Bank's Board of Directors is responsible for establishing an adequate internal control structure and ensuring the effective operation of the Bank's internal audit function at all levels of management;*
- e. The Bank has effectively implemented its internal audit function through a risk-based approach (Risk-Based Audit), supported by an Internal Audit Charter that defines the purpose, objectives, scope of duties, and the authority and responsibilities of Internal Audit, as well as an Internal Audit Manual outlining audit methodologies and the preparation of the annual audit schedule;*
- f. SKAI has prepared an annual audit plan and budget allocation, wherein the scope of the audit is determined based on risk assessments of all auditable units within the Bank's operations, which have been approved by the President Director and the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee using established standard methodologies. SKAI's audit plan has been effectively implemented;*
- g. The Bank has planned and implemented periodic and ongoing improvements in the quality of its human resources through a requirement that all employees complete at least 40 hours of training per year;*
- h. SKAI has performed its independent oversight functions with a scope of duties that is adequate and in accordance with the plan, conducting and monitoring audit results, performing analyses, assessments, and evaluations of other activities through audits, improving and enhancing the efficiency of human resource and fund utilization, and providing objective recommendations for improvement and information to all levels of management;*
- i. SKAI has submitted the Audit Report to the Board of Commissioners, the President Director, the relevant Division Directors, the Compliance & Risk Director, the relevant work units, and the Audit Committee in accordance with applicable regulations, and is monitoring the follow-up actions to address internal audit and OJK findings in accordance with the agreed-upon commitments and the adequacy of the evidence provided;*

- j. Kaji ulang atas pelaksanaan tugas dan kinerja SKAI dilakukan setiap tiga tahun. Untuk pelaksanaan kaji ulang oleh pihak eksternal dengan periode 1 Juli 2023 s/d 30 Juni 2026 saat ini sedang dalam proses pengajuan penunjukan pihak eksternal kepada manajemen Bank;
 - k. Fungsi SKAI telah dilaksanakan secara memadai, program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja, ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern; dan terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- a. Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk memiliki kinerja yang independen dengan kompetensi yang memadai dan memenuhi standar profesional Akuntan Publik. Hal ini tidak terlepas dari efektivitas kebijakan Bank dalam penugasan audit, yang memilih baik AP maupun KAP yang telah terdaftar sebagai Auditor Bank di OJK melalui proses penunjukan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas wewenang dari RUPS dan rekomendasi dari Komite Audit;
 - b. KAP yang ditunjuk telah melakukan komunikasi langsung dengan OJK perihal penugasan audit Laporan Keuangan Bank Sahabat Sampoerna tahun 2025 dengan surat No. 572/KAP-PIC/OJK/STM/XI-2025 tanggal 14 November 2025, komunikasi dilakukan pada tanggal 10 Desember 2025;
 - c. Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik memenuhi aspek kapasitas, legalitas dan standar profesional dalam memberikan jasa audit;
 - d. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja dan melaksanakan audit secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan;
 - f. Bank membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari akuntan publik yang sama sesuai dengan POJK mengenai penggunaan
- j. A review of SKAI's duties and performance is conducted every three years. Regarding the external review for the period from July 1, 2023, to June 30, 2026, the process of proposing the appointment of an external party to the Bank's management is currently underway;
 - k. The functions of the Internal Audit Unit have been adequately implemented; the audit program has covered all work units, with implementation taking into account the risk level of each unit; the scope of the audit has been adequate in accordance with SPFAIB principles, including the fulfillment of independence and objectivity, the absence of restrictions on the scope and coverage of internal audits; and the fulfillment of the required number and quality of internal auditors.
7. Implementation of the External Audit Function
- a. The appointed Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP) operate independently, possess adequate competence, and meet the professional standards for Public Accountants. This is inseparable from the effectiveness of the Bank's policies regarding audit assignments, which select both Public Accountants and Public Accounting Firms that are registered as Bank Auditors with the OJK through an appointment process conducted by the Board of Commissioners under the authority of the General Meeting of Shareholders and the recommendation of the Audit Committee;
 - b. The appointed Public Accounting Firm has communicated directly with the OJK regarding the audit engagement of Bank Sahabat Sampoerna's 2025 Financial Statements via letter No. 572/KAP-PIC/OJK/STM/XI-2025 dated November 14, 2025, and; communication was conducted on December 10, 2025;
 - c. The appointment of public accountants and public accounting firms for audit engagements must meet requirements regarding capacity, legal standing, and professional standards in the provision of audit services;
 - d. The appointment of a public accountant and/or a public accounting firm must first obtain approval from the General Meeting of Shareholders based on a recommendation from the Audit Committee through the Board of Commissioners and must comply with applicable laws and regulations;
 - e. The appointed public accountant and/or public accounting firm is capable of working and conducting audits independently, meets professional standards for public accountants and the terms of the engagement agreement, and adheres to the defined scope of the audit;
 - f. The Bank limits the use of audit services for historical financial information provided by the same public accountant in accordance with the OJK Regulation

jasa akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Bank telah menunjuk kembali KAP yang sama pada tahun ini yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) dalam rangka Audit Laporan Keuangan tahun 2025 dan menunjuk AP yang sama yaitu Sutomo sebagai *Signing Partner*;

- g. Bank telah menyampaikan laporan hasil audit dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah menggambarkan informasi material mengenai kondisi Bank dan disampaikan secara tepat waktu dengan cakupan dan ruang lingkup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari auditor ekstern.
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Internal
 - a. Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap unit kerja operasional serta memiliki Komite Manajemen Risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko, budaya kepatuhan, dan pengendalian intern yang baik dan memadai;
 - b. Bank memiliki kebijakan, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit yang cukup memadai dan dikaji ulang secara berkala atau secara insidental bila dipandang perlu, sebagaimana tercantum dalam Memorandum Risk Appetite Statement (RAS) dan Limit Parameter Kredit Bank Sahabat Sampoerna (BSS)-2024 dengan Nomor 09/08/MI/SKMR/III/24 tanggal 14 Maret 2024;
 - c. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku asset di dalam Pedoman Pemberian Kredit (PPK) No. 09/248a/MI/CP/I/2020 tanggal 22 Januari 2020;
 - d. Bank telah memiliki kebijakan terkait penerapan tata kelola Bank yang telah dikinikan sesuai ketentuan POJK 17 tahun 2023 No.BSS/KU-GCG/SKK/03 tanggal 7 Mei 2024, manajemen risiko yang tercantum dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) dengan nomor 09/09/MI/SKMR/III/25 bulan Maret 2025 dan SOP uji kepatuhan dengan No.BSS/SOP-HUK SKK/04 Mei 2024 dan kebijakan umum Kepatuhan No. BSS/KU-KEP/SKK/02, tanggal 7 Mei 2024;
 - e. Bank telah memiliki kebijakan terkait sistem peringatan dini yang tercantum dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) dengan nomor 09/09/MI/SKMR/III/25 bulan Maret 2025 beserta turunannya pada Pedoman Pemberian Kredit (PPK);
 - f. Bank telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif, serta melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala;

regarding the use of public accountants and/or public accounting firms in financial services activities. The Bank has reappointed the same public accounting firm this year, namely Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners (BDO), to conduct the 2025 Financial Statement Audit, and has appointed the same public accountant, Sutomo, as the Signing Partner;

- g. *The Bank has submitted its audit report and management letter to the Financial Services Authority, which provide material information regarding the Bank's condition and were submitted in a timely manner with a scope and coverage in accordance with applicable laws and regulations, and has followed up on the audit recommendations from the external auditor.*
8. *Implementation of Risk Management, including Internal Controls*
 - a. *The Bank has established an Internal Audit Unit (SKAI), a Compliance Unit (SKK), and a Risk Management Unit (SKMR) that are independent from operational units, as well as a Risk Management Committee to support the implementation of risk management, a culture of compliance, and sound and adequate internal controls;*
 - b. *The Bank has policies, risk management procedures and limit setting that are sufficiently adequate and reviewed periodically or on an ad hoc basis when deemed necessary, as set forth in the Risk Appetite Statement (RAS) and Credit Limit Parameters of Bank Sahabat Sampoerna (BSS)-2024, No. 09/08/MI/SKMR/III/24 dated March 14, 2024;*
 - c. *The Bank has policies and procedures for identifying and managing non-performing assets, asset classification, calculations related to allowances and provisions, and asset write-offs in the Credit Granting Guidelines (PPK) No. 09/248a/MI/CP/I/2020 dated January 22, 2020;*
 - d. *The Bank has established policies regarding the implementation of corporate governance, which have been updated in accordance with the provisions of POJK 17 of 2023 No. BSS/KU-GCG/SKK/03 dated May 7, 2024, risk management as set forth in the General Risk Management Policy (KUMR) No. 09/09/MI/SKMR/III/25 dated March 2025, the compliance testing SOP No. BSS/SOP-HUK SKK/04 dated May 2024, and the General Compliance Policy () No. BSS/KU-KEP/SKK/02, dated May 7, 2024;*
 - e. *The Bank has established policies regarding early warning systems as set forth in the General Risk Management Policy (KUMR) No. 09/09/MI/SKMR/III/25 dated March 2025, along with its implementing guidelines in the Credit Granting Guidelines (PPK);*
 - f. *The Bank has implemented appropriate and effective risk management and internal control systems, and conducts periodic evaluations of risk management implementation;*

- g. Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Direksi telah menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang terakomodir dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) No.09/09/MI/SKMR/III/25 tanggal Maret 2025. KUMR mencakup penerapan manajemen risiko terkait country risk dan transfer risk, penetapan limit risiko secara keseluruhan per jenis risiko, serta memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan dan mekanisme persetujuan transaksi termasuk pelampauan limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan, wewenang dan tanggung jawab para pengelola risiko pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;
- i. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko dan memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala;
- j. Direksi beserta unit terkait secara konsisten telah menindaklanjuti seluruh temuan Satuan Kerja Audit (SKAI) dan memastikan implementasi langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank;
- k. Bank melakukan komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif dalam rangka mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- l. Fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen dengan adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
- m. Dewan Komisaris telah menyetujui Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang didalamnya mencakup strategi dan kerangka manajemen risiko. Tingkat risiko yang diambil (*risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk tolerance*) akan terus dipantau, dikaji ulang dan ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi yang dihadapi Bank melalui SKMR, rapat Komite Pemantau Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko;

- g. *The Bank integrates governance, risk management, and compliance into its decision-making processes in accordance with the Bank's internal policies and applicable laws and regulations;*
- h. *The Board of Directors has established risk management policies, strategies, and frameworks approved by the Board of Commissioners, which are incorporated into the General Risk Management Policy (GRMP) No. 09/09/MI/SKMR/III/25 dated March 2025. The KUMR covers the implementation of risk management related to country risk and transfer risk, the setting of overall risk limits by risk type, as well as consideration of the level of risk taken and risk tolerance in relation to capital adequacy and transaction approval mechanisms including limit overrides and authorities for each job level, and the authority and responsibilities of risk managers at each job level related to the implementation of risk management;*
- i. *The Board of Directors is responsible for implementing the policies, strategies, and risk management framework approved by the Board of Commissioners, as well as evaluating and providing guidance based on reports submitted by the Risk Management Unit (SKMR)—including reports on the risk profile—and ensuring that all material risks and their associated impacts have been addressed, and that accountability reports are submitted to the Board of Commissioners on a regular basis;*
- j. *The Board of Directors, together with the relevant units, has consistently followed up on all findings of the Internal Audit Unit (SKAI) and ensured the implementation of corrective measures regarding issues or irregularities in the Bank's business activities;*
- k. *The Bank communicates effectively to all levels of the organization regarding the importance of effective internal controls in order to foster a risk management culture, including risk awareness at all levels of the organization;*
- l. *The risk management function has been implemented independently through the separation of functions between the Risk Management Unit (SKMR), which identifies, measures, monitors, and controls risks, and the operational units that execute and settle transactions;*
- m. *The Board of Commissioners has approved the General Risk Management Policy, which includes risk management strategies and frameworks. The level of risk taken (risk appetite) and risk tolerance will be continuously monitored, reviewed, and determined from time to time in accordance with the conditions faced by the Bank through the General Risk Management Policy (SKMR), meetings of the Risk Monitoring Committee and/or the Risk Management Committee;*

- n. Dewan Komisaris mengevaluasi tanggung jawab Direksi secara berkala atas pelaksanaan Kebijakan Umum Manajemen Risiko, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Bank telah melakukan pengkinian atas Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) dengan nomor 09/09/MI/SKMR/III/25 bulan Maret 2025, sebagai penerapan atas ketentuan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - o. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) ditetapkan dengan memperhatikan eksposur risiko dan ketentuan yang berlaku, serta dilaksanakan secara konsisten;
 - p. Bank telah melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana untuk mendukung program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengevaluasi kesesuaian kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM dengan perubahan dan perkembangan, mengevaluasi hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai, memberikan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai pelaku jasa keuangan serta memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah;
 - q. Dewan Komisaris dan Direksi telah memastikan penerapan manajemen risiko mencakup country risk dan transfer risk melalui strategi dalam mengelola *country risk* dan *transfer risk*, penetapan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur *country risk* dan *transfer risk*, menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan *country risk* dan *transfer risk* dalam kegiatan usaha bank, melakukan pemantauan terhadap perkembangannya dan menerapkan tindak lanjut yang memadai, melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur *country risk* dan *transfer risk* untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup, eksposur berdasarkan regional tertentu eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi;
- n. *The Board of Commissioners periodically evaluates the Board of Directors' performance regarding the implementation of the General Risk Management Policy, at least once a month. The Bank has updated the General Risk Management Policy (GRMP) under No. 09/09/MI/SKMR/III/25 dated March 2025, in accordance with POJK No. 18/POJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks*
 - o. *The internal control system for risk management is implemented effectively in accordance with applicable policies and procedures. The four-eyes principle is established with due consideration for risk exposure and applicable regulations, and is consistently enforced;*
 - p. *The Bank has implemented preventive and corrective measures to ensure that its business operations are not exploited in activities related to criminal offenses, in support of the AML-CTF & CPWMD by evaluating the alignment of AML-CTF & CPWMD policies and procedures with changes and developments, evaluating the results of monitoring and analysis of customer transactions to ensure the presence or absence of suspicious financial transactions, cash transactions, and/or fund transfer transactions to and from abroad, identifying high-risk areas related to the implementation of the AML-CTF & CPWMD programs by referring to laws and regulations and adequate information sources; providing training on the implementation of AML-CTF & CPWMD programs for officials and/or employees of financial service providers; and having a system capable of effectively identifying, analyzing, monitoring, and reporting on the profile, characteristics, or habitual transaction patterns of customers;*
 - q. *The Board of Commissioners and the Board of Directors have ensured that risk management encompasses country risk and transfer risk through strategies for managing country risk and transfer risk, setting risk limits and monitoring compliance with country risk and transfer risk exposure limits, and developing, establishing, and ensuring the implementation of policies and procedures to identify, measure, monitoring, and controlling risks related to country risk and transfer risk in the bank's business activities, monitoring developments and implementing appropriate follow-up actions, and conducting credit risk controls on country risk and transfer risk exposures for each country, which include intragroup exposures, exposures based on specific regions, exposures based on individuals, and exposures based on counterparties;*

- r. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen dalam Penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang mampu menyediakan data akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat diandalkan untuk mendukung laporan manajemen risiko yang memadai;
 - s. Direksi dan Dewan Komisaris Bank secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, termasuk yang berkaitan dengan *country risk* dan *transfer risk* serta pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan dalam pengelolaan risiko kredit;
 - t. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). Evaluasi atas strategi penerapan Manajemen Risiko Bank dilaksanakan diantaranya pada Rapat Komite Pemantau Risiko yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Umum Manajemen Risiko termasuk kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk*;
 - u. Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku asetb) melakukan *reviu* secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi dan melakukan *reviu* secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. Bank telah melakukan kemitraan dalam kegiatan usaha sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengelolaan Bank yang sehat;
 - w. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Saat ini Bank menghadapi risiko yang signifikan pada risiko kredit dan risiko operasional;
 - x. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko mampu melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank, termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).
9. Pemberian Remunerasi
- a. Bank telah memiliki kebijakan remunerasi sesuai dengan POJK penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dengan Nomor.BSS/KK-MRT/SDM/03 tanggal 1 Januari 2020;

- r. *The Bank has implemented a management information system for risk management related to country risk and transfer risk that is capable of providing accurate, complete, timely, and reliable data to support adequate risk management reporting;*
 - s. *The Bank's Board of Directors and Board of Commissioners actively oversee the implementation of risk management policies and strategies, including those related to country risk and transfer risk, as well as the management of non-performing assets, allowances, and provisions in credit risk management;*
 - t. *The Board of Commissioners has approved and evaluated the implementation of the General Risk Management Policy (GRMP). The evaluation of the Bank's risk management implementation strategy is conducted, among other things, at Risk Monitoring Committee meetings held at least once a month to assess the Board of Directors' responsibilities at regarding the implementation of the General Risk Management Policy, including policies related to country risk and transfer risk;*
 - u. *The Board of Directors has established policies and procedures for identifying and managing non-performing assets, classifying assets, calculating allowances and provisions, and write-offs of assets; b) periodically review the classification of assets and provisions for non-performing loans and/or financing, as well as adequately identify and manage non-performing assets, including provisions commensurate with the risks incurred, and periodically review the provisions established to ensure they align with current conditions, in accordance with standards and applicable laws and regulations;*
 - v. *The Bank has entered into business partnerships in accordance with the principles of prudence, risk management, and sound bank governance;*
 - w. *The Bank has effectively implemented risk management, tailored to the Bank's objectives, policies, size, and business complexity, as well as its capabilities. Currently, the Bank faces significant risks in credit risk and operational risk;*
 - x. *The Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee, is able to monitor the implementation of risk management related to country risk and transfer risk undertaken by the Bank, including the conduct of evaluations and stress testing.*
9. Remuneration
- a. *The Bank has a remuneration policy in accordance with the OJK Regulation on the Implementation of Corporate Governance in the Granting of Remuneration for Commercial Banks, No. BSS/KK-MRT/SDM/03 dated January 1, 2020;*

- b. Penerapan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan remunerasi di Bank dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dengan memperhatikan paling sedikit aspek kinerja, aspek risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank;
 - c. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi, kebijakan remunerasi sudah dilakukan review dan masih relevan dengan ketentuan terkait;
 - d. Bank telah menerapkan pemberian remunerasi dengan mempertimbangkan prinsip prudent risk taking untuk mendukung kelangsungan usaha Bank secara berkesinambungan dan telah mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola.
 10. Penyediaan dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana besar
 - a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya di dalam Pedoman Pemberian Kredit (PPK) edisi tahun 2020, pada BAB XII Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Surat Kuasa Substitusi pada buku PPK Edisi 2020, serta SOP Pelaksanaan Monitoring BMPK No.BSS/SOP-MRI/BMPK/SKMR/01, tanggal 26-10-2021 yang telah di evaluasi dan dilakukan penginian secara berkala;
 - b. Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana besar dengan menerapkan penyebaran maupun diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan. Bank telah menetapkan limit-limit *Risk Appetite Statement* (RAS) dan Limit Perkreditan dengan diterbitkannya Memo No. 09/08/MI/SKMR/III/24 tanggal 14 Maret 2024;
 - c. Untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar, Bank selalu memperhatikan ketentuan OJK tentang BMPK dan prinsip kehati-hatian. Untuk setiap penyediaan dana kepada pihak terkait, harus dilakukan uji kepatuhan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
 - d. Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (debitur inti) setiap bulannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
 11. Integritas pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
 - a. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan serta tata cara pelaksanaan transparansi terkait informasi kondisi keuangan dan non keuangyang diatur dalam SOP Pelaporan Antasena
- b. The implementation and monitoring of the remuneration policy at the Bank are conducted in accordance with the principles of prudence and risk management, taking into account at least the following aspects: performance, risk, comparability with peer groups, objectives, and the Bank's long-term strategy;
 - c. The Board of Commissioners has supervised the implementation of the remuneration policy; the remuneration policy has been reviewed and remains relevant to the relevant regulations;
 - d. The Bank has implemented a remuneration policy that takes into account the principle of prudent risk-taking to support the Bank's long-term sustainability and has disclosed information regarding its remuneration policy in its annual corporate governance report.
 10. Provision of Funds to Related Parties and Large-Scale Funding
 - a. The Bank has clear, written policies, systems, and procedures for the provision of funds to related parties and large-scale funding, including monitoring and resolution of issues, as outlined in the Credit Granting Guidelines (PPK) 2020 edition, in Chapter XII Maximum Credit Limit (BMPK) and Power of Attorney for Substitution in the 2020 edition of the PPK, as well as the SOP for BMPK Monitoring Implementation No. BSS/SOP-MRI/BMPK/SKMR/01, dated October 26, 2021, which has been evaluated and updated periodically;
 - b. The Bank has applied the principle of prudence in providing large-scale funding by implementing portfolio diversification for the funds provided. The Bank has established limits for the Risk Appetite Statement (RAS) and Credit Limits through the issuance of Memo No. 09/08/MI/SKMR/III/24 dated March 14, 2024;
 - c. For the provision of funds to related parties and/or large-scale funding, the Bank always adheres to OJK regulations regarding BMPK and the principle of prudence. For every provision of funds to a related party, a compliance review must be conducted by the Compliance Unit and approved by the Board of Commissioners;
 - d. The Bank has submitted monthly reports on the provision of funds to related parties and large-scale funding (core debtors) to the Financial Services Authority in a timely manner.
 11. Reporting Integrity and Information Technology Systems
 - a. The Bank has established internal control policies and procedures for the financial reporting process, as well as guidelines for ensuring transparency regarding financial and non-financial information, as stipulated by the Financial Services Authority ()

No. BSS/SOP-ANTS/AKT/01, SOP Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan OJK No. BSS/SOP-APLO/AKT/01 serta Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) No.09/09/MI/SKMR/III/25 bulan Maret 2025;

- b. Bank secara rutin telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank secara berkala pada setiap akhir tahun buku. Laporan Tata Kelola Bank disampaikan oleh Bank pada website yaitu www.banksampoerna.com bersamaan dengan Laporan Tahunan;
- c. Bank telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan untuk mendukung proses pelaporan di dalam internal perusahaan untuk membantu seluruh pengguna untuk mendapatkan laporan internal yang dibutuhkan secara akurat dan tepat waktu sehingga memudahkan dalam proses pengambilan keputusan;
- d. Bank telah memiliki *Security System* yang memadai untuk memastikan keamanan sistem informasi Bank dari gangguan dan ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem informasi yang di dukung sumber daya manusia dengan tingkat kompetensi dan tingkat keahlian yang memadai;
- e. Bank memiliki saluran penyebaran informasi melalui website resmi sebagai bentuk transparansi yang dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan, selain itu Bank juga menyampaikan seluruh pelaporan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- f. Bank telah menerapkan proses pelaporan yang berintegritas guna memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi/laporan keuangan.;
- g. Untuk mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, sehingga meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Bank telah mewujudkan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada seluruh stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan (stakeholders) sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Bank telah melaksanakan transparansi informasi produk kepada konsumen/nasabah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan data konsumen dan/atau nasabah, Bank tunduk dan patuh terhadap ketentuan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

in the Antasena Reporting SOP No. BSS/SOP-ANTS/AKT/01, the Commercial Bank Reporting SOP via the OJK Reporting System No. BSS/SOP-APLO/AKT/01, and the General Risk Management Policy (KUMR) No. 09/09/MI/SKMR/III/25 dated March 2025;

- b. The Bank has routinely prepared the Bank Governance Implementation Report periodically at the end of each fiscal year. The Bank Governance Report is published by the Bank on its website, www.banksampoerna.com, concurrently with the Annual Report;
- c. The Bank has a Management Information System (MIS) in place to support internal reporting processes, enabling all users to obtain the necessary internal reports accurately and in a timely manner, thereby facilitating the decision-making process;
- d. The Bank has an adequate security system to ensure the security of the Bank's information systems against disruptions and threats that could cause damage to the information systems, supported by human resources with adequate levels of competence and expertise;
- e. The Bank maintains an information dissemination channel through its official website as a form of transparency that stakeholders can rely on, and the Bank also submits all reports in writing to the Financial Services Authority (OJK);
- f. The Bank has implemented a reporting process based on integrity to ensure the truthfulness, accuracy, and transparency of financial information and reports;
- g. To reflect the principles of transparency, accountability, and responsibility, thereby improving the quality of financial reporting, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee carry out their duties and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations;
- h. The Bank has ensured transparency regarding its financial and non-financial conditions to all stakeholders, including by publishing quarterly financial reports and submitting them to the Financial Services Authority and stakeholders in accordance with applicable regulations;
- i. The Bank has implemented transparency regarding product information for consumers/customers in accordance with the provisions set forth in POJK No. 13/POJK.03/2021 on the Provision of Commercial Bank Products. In the management and utilization of consumer and/or customer data, the Bank is subject to and complies with the provisions of POJK No. 22 of 2023 regarding Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector as well as Law No. 27 of 2022 regarding Personal Data Protection;

- j. Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai POJK perlindungan konsumen;
- k. Bank telah menyusun dan menyajikan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sesuai dengan POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, dengan cakupan yang mencerminkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata kelola;
- l. Bank telah menyampaikan laporan terstruktur dan tidak terstruktur telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu. Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Audited Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan pada website Bank sebagai bentuk transparansi kepada Stakeholders termasuk juga dalam hal ini menyampaikan secara tertulis kepada OJK
- m. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola (GCG) setiap tahun dengan isi dan cakupan yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Penyampaian laporan pelaksanaan Tata Kelola menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan Bank sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- n. Dalam penyelenggaraan teknologi informasi, Bank berpedoman pada ketentuan POJK No 11/POJK.03/2022 dan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
- o. Bank telah menerapkan proses pelaporan keuangan yang berintegritas sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan telah dipublikasikan dalam menu Hubungan Investor pada website Bank. Laporan Tahunan Bank 2024 telah disampaikan kepada OJK dan dicantumkan pada website Bank yaitu pada tanggal 30 April 2025;
- q. Seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham di Bank Sahabat Sampoerna maupun di perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic, dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali;
- r. Pada Periode semester II tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan tidak terdapat buy back saham dan/atau Obligasi Bank. Selain itu tidak terdapat sanksi administratif yang bersifat material dan berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Bank, serta tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi Bank yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya kepada Bank;
- j. *The Bank has made its customer complaint procedures and dispute resolution process transparent to customers at in accordance with the OJK Regulation on Consumer Protection;*
- k. *The Bank has prepared and presented a Sustainability Report in accordance with the OJK Regulation on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, with a scope that reflects economic, social, environmental, and governance aspects;*
- l. *The Bank has submitted both structured and unstructured reports to the OJK in a timely manner. Bank has published its Annual Report, Audited Annual Financial Statements, and Quarterly Financial Reports on the Bank's website as a form of transparency to stakeholders, including submitting these in writing to the OJK*
- m. *The Bank has prepared an annual Corporate Governance (CG) Implementation Report, the content and scope of which comply with the established criteria. The submission of the Corporate Governance Implementation Report is integrated into the Bank's Annual Report in accordance with the regulations of the Financial Services Authority;*
- n. *In the management of information technology, the Bank adheres to the provisions of POJK No. 11/POJK.03/2022 and SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 regarding the Management of Information Technology by Commercial Banks;*
- o. *The Bank has implemented a financial reporting process with integrity in accordance with internal policies and applicable laws and regulations;*
- p. *The Quarterly Financial Reports have been published in the Investor Relations section of the Bank's website. The Bank's 2024 Annual Report has been submitted to the OJK and posted on the Bank's website on April 30, 2025;*
- q. *None of the members of the Board of Directors or the Board of Commissioners hold shares in Bank Sahabat Sampoerna or in any other company affiliated with the Sampoerna Strategic Group, nor do they have any financial, managerial, or family ties with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major and Controlling Shareholders;*
- r. *During the second half of 2025, there were no transactions involving conflicts of interest, and there were no buybacks of the Bank's shares and/or bonds. Furthermore, there were no material administrative sanctions that significantly impacted the Bank's business operations, nor were there any administrative sanctions imposed on members of the Board of Commissioners or the Board of Directors by the Financial Services Authority or other authorities;*

- s. Bank telah menerapkan transparansi informasi atas produk serta penggunaan data pribadi Nasabah melalui penjelasan kepada Nasabah baik secara lisan maupun tertulis, termasuk melalui penyediaan Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) atas produk dan layanan Bank.

12. Rencana Strategis Bank

- a. Bank telah menyusun dan menyampaikan rencana strategis dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Bank telah menyusun rencana bisnis secara lengkap komprehensif, terukur (*achievable*) dan realistis dengan memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat;
- b. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, hal ini tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank, serta upaya penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan Bank;
- c. Bank memiliki rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS dan telah menyampaikan kepada OJK melalui Sistem Pelaporan OJK (SIPENA) berdasarkan Surat Nomor 09/668A/BSS/DIR/XI/2025 tanggal 28 November 2025 sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam POJK No.5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum;
- d. Bank akan menjalankan opsi pemulihan untuk mengatasi permasalahan keuangan pada saat terjadi krisis permasalahan keuangan dan/atau penguatan modal Bank sebagaimana tercantum pada Laporan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan kepada OJK;
- e. Bank memastikan keselarasan rencana strategis Bank dengan RBB dan rencana korporasi Bank;
- f. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disusun oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank beserta realisasinya kepada Pemegang Saham Bank melalui Dewan Komisaris serta kepada seluruh Kepala Divisi/Satuan Kerja untuk diteruskan kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;
- g. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dan sesuai dengan visi dan misi Bank. Pertumbuhan Bank telah dan senantiasa diupayakan untuk memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi pemangku kepentingan / *stakeholders*;

- s. *The Bank has implemented transparency regarding information on products and the use of customers' personal data through explanations provided to customers both verbally and in writing, including through the provision of General Terms and Conditions (GTC) for the Bank's products and services.*

12. Bank Strategic Plan

- a. *The Bank has formulated and submitted strategic plans in the form of a Corporate Plan and a Business Plan in accordance with the Bank's vision and mission. The Bank has formulated a comprehensive, achievable, and realistic business plan, taking into account all external and internal factors while adhering to the principles of prudence and sound banking practices;*
- b. *The Bank's strategic plan is fully supported by the owners, as evidenced by their commitment and efforts to strengthen the Bank's capital, as well as their efforts to address and/or resolve the Bank's financial issues;*
- c. *The Bank has a plan to address potential financial issues at the Bank, which has been approved by shareholders at the General Meeting of Shareholders and has been submitted to the OJK through the OJK Reporting System (SIPENA) pursuant to Letter No. 09/668A/BSS/DIR/XI/2025 dated November 28, 2025, in accordance with the requirements of OJK Regulation No. 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory Status and Handling of Commercial Bank Issues;*
- d. *The Bank will implement recovery options to address financial problems in the event of a financial crisis and/or to strengthen the Bank's capital as set forth in the Recovery Plan that has been submitted to the OJK;*
- e. *The Bank ensures the alignment of the Bank's strategic plan with the RBB and the Bank's corporate plan;*
- f. *The Bank's Corporate Plan and Business Plan were prepared by the Board of Directors and have been approved by the Board of Commissioners. The Board of Directors has communicated the Corporate Plan and the Bank's Business Plan, along with their implementation, to the Bank's shareholders through the Board of Commissioners, as well as to all Division Heads/Work Units for dissemination to all levels of the Bank's organization;*
- g. *The Bank's Business Plan has outlined the Bank's sustainable growth in line with the Bank's vision and mission. The Bank's growth has been and continues to be pursued to provide economic and non-economic benefits for stakeholders;*

- h. Rencana strategis bank yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank telah disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).;
 - i. Rencana strategis Bank telah didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur. Bank senantiasa melakukan investasi dalam pengembangan SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah maupun peningkatan kualitas keamanan;
 - j. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank melalui rapat rutin bulanan antara Dewan Komisaris dengan Direksi;
 - k. Pemilik dan Pemegang Saham Bank menunjukkan keseriusan dalam mendukung rencana strategis Bank, sehingga total modal Bank sudah sesuai dengan ketentuan POJK No. 12/ POJK.03/2020 mengenai Konsolidasi Bank Umum yakni Modal Inti Minimum Bank untuk tahun 2022 sebesar Rp 3 triliun. Modal inti Bank Sahabat Sampoerna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3,09 triliun;
 - l. Tidak ada intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan Bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank kedepannya. Sampai dengan semester II - 2025 belum ada pembagian keuntungan (dividen) kepada para pemegang saham;
 - m. Pemilik dan Pemegang Saham Bank menunjukkan keseriusan dalam mendukung rencana strategis Bank, sehingga total modal Bank sudah sesuai dengan ketentuan POJK No. 12/ POJK.03/2020 mengenai Konsolidasi Bank Umum . Bank telah menginformasikan rencana penanganan permasalahan keuangan dan/atau penguatan modal Bank kepada pemegang saham pengendali dan akan melaksanakan rencana tersebut dalam hal terjadi permasalahan keuangan di Bank;
 - n. Terdapat dukungan yang memadai dari Pemegang Saham Pengendali dalam penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan yang terjadi di Bank, hal ini tercermin dari komitmen dalam menjaga keberlangsungan usaha Bank, antara lain melalui upaya penguatan permodalan serta pelaksanaan langkah-langkah strategis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. *The Bank's strategic plan, as outlined in the Bank's Business Plan, has been developed based on a comprehensive analysis that takes into account the Bank's business opportunities and strengths, while also identifying its weaknesses and threats (SWOT Analysis).;*
 - i. *The Bank's strategic plan is supported by adequate infrastructure, including human resources, information technology, branch networks, as well as policies and procedures. The Bank consistently conducts investments in the development of human resources, IT, branch networks, policies, and procedures to enhance the quality of service to customers and improve security;*
 - j. *The Board of Commissioners has exercised oversight over the implementation of the Bank's Business Plan through regular monthly meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
 - k. *The Bank's owners and shareholders have demonstrated a strong commitment to supporting the Bank's strategic plan, ensuring that the Bank's total capital is in compliance with the provisions of POJK No. 12/POJK.03/2020 regarding the Consolidation of Commercial Banks, specifically the Minimum Core Capital requirement for 2022 of Rp3 trillion. Bank Sahabat Sampoerna's core capital as of December 31, 2025, stands at Rp3.09 trillion;*
 - l. *There has been no owner intervention regarding the Bank's profit distribution, which is conducted by without disregarding efforts to build capital to support the Bank's future strategic plans. As of the second half of 2025, no profit distribution (dividends) has been made to shareholders;*
 - m. *The Bank's owners and shareholders have demonstrated their commitment to supporting the Bank's strategic plan, ensuring that the Bank's total capital complies with the provisions of POJK No. 12/POJK.03/2020 regarding the Consolidation of Commercial Banks. The Bank has informed the controlling shareholders of its plan to address financial issues and/or strengthen the Bank's capital and will implement this plan should financial issues arise at the Bank;*
 - n. *There is sufficient support from the Controlling Shareholders in addressing and/or resolving financial issues arising at the Bank; this is reflected in their commitment to ensuring the Bank's business continuity, including through efforts to strengthen capital and the implementation of other strategic measures in accordance with applicable regulations.*

13. Aspek Pemegang Saham

- a. Pemegang saham bank mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan Bank yang sehat, berdaya saing serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
- b. Bank telah memiliki kebijakan dividen No. BSS/KK-KD/AKT/01 yang didalamnya memuat mekanisme penetapan dividen dan cakupan lain sesuai dengan POJK 17 tahun 2023, diantaranya Pertimbangan Bank dalam pembagian dividen, besaran dividen yang diberikan, mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen dan Periode pengkinian kebijakan dividen. Hal ini untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham;
- c. Bank Sampoerna merupakan perusahaan tertutup dengan jumlah pemegang saham yang sangat terbatas. Bank tidak memiliki program terkait kepemilikan dan pelepasan saham yang merupakan hasil dari ESOP/MSOP yang memungkinkan karyawan;
- d. Bank belum pernah membagikan dividen kepada pemegang saham. Dalam RBB tahun 2025-2027 Bank juga tidak merencanakan adanya pembagian dividen;
- e. Bank telah mengomunikasikan kebijakan terkait dividen kepada pemegang saham, ketentuan pengkinian secara berkala atas kebijakan dividen tercantum di dalam kebijakan dividen No. BSS/KK-KD/AKT/01;
- f. Apabila di kemudian hari Bank membagikan dividen, Bank memastikan seluruh pemegang saham mendapatkan haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama atas dividen yang dibagikan oleh Bank termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan mempertimbangkan aspek eksternal dan internal dalam penetapan pembagian dividen, memperhatikan kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar. Pembagian dividen yang dilakukan oleh Bank kepada pemegang saham Bank tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank. Hal ini tercantum pada kebijakan dividen No. BSS/KK-KD/AKT/01;
- g. Pemegang saham tidak melakukan intervensi dalam kegiatan operasional Bank serta tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis
- h. Penyertaan Modal kepada pihak ketiga dilakukan dengan analisa dan pertimbangan yang matang, serta dikomunikasikan dan dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada pengawas Bank;
- i. Pemegang saham Bank terus mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta bertanggung

13. Shareholder Aspects

- a. *The Bank's shareholders support the conduct of business activities and the management of the Bank in a manner that is sound, competitive, and consistent with the principles of prudence and risk management;*
- b. *The Bank has established Dividend Policy No. BSS/KK-KD/AKT/01, which outlines the dividend determination mechanism and other relevant provisions in accordance with POJK 17 of 2023, including the Bank's considerations regarding dividend distribution, the amount of dividends to be paid, the approval mechanism for dividend distribution proposals, and the policy update period. This is to ensure fair treatment of all shareholders;*
- c. *Bank Sampoerna is a privately held company with a very limited number of shareholders. The Bank does not have a program related to the ownership and disposal of shares resulting from an ESOP/MSOP that would allow employees;*
- d. *The Bank has never distributed dividends to shareholders. In the 2025–2027 Business Plan, the Bank also does not plan to distribute dividends;*
- e. *The Bank has communicated its dividend policy to shareholders; the provisions for periodic review of the dividend policy are set forth in Dividend Policy No. BSS/KK-KD/AKT/01;*
- f. *Should the Bank distribute dividends in the future, the Bank ensures that all shareholders receive their rights and are treated equally regarding the dividends distributed by the Bank, including the protection of minority shareholders, by taking into account both external and internal factors in determining dividend distributions, while reasonably considering the Bank's profitability performance. The distribution of dividends by the Bank to its shareholders does not disrupt the Bank's business continuity. This is stipulated in Dividend Policy No. BSS/KK-KD/AKT/01;*
- g. *Shareholders do not interfere in the Bank's operational activities, and does not interfere, seek personal or group gain, or have conflicts of interest in making strategic decisions*
- h. *Capital investments in third parties are made based on thorough analysis and careful consideration, and are communicated to and require prior approval from the Bank's supervisory body;*
- i. *The Bank's shareholders continue to support the implementation of the Bank's sound business activities and ensure the Bank's business continuity in accordance with the principle of prudence, and*

jawab terhadap penanganan dan penyelesaian permasalahan Bank;

- j. Tidak terdapat aksi *insider trading* dan/atau *insider information*, dikarenakan seluruh *dealing* yang terjadi di *dealingroom* dilakukan secara transparan menggunakan infrastruktur *dealing* yang disertai dengan voice & text recording sehingga apabila diketahui ada kejadian yang melanggar dapat segera diantisipasi;
 - k. Hak seluruh pemegang saham Bank untuk memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan Bank secara tepat waktu, penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi Bank, memberikan suara dalam RUPS, serta memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlindungi.
14. Penerapan Strategi Anti Fraud termasuk Anti Penyuapan
- a. Bank telah memiliki unit kerja Anti Fraud yang memadai untuk mendukung penerapan strategi anti fraud sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dikepalai secara langsung oleh Kepala Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko dibawah Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
 - b. Bank telah memiliki pejabat pada unit kerja Anti Fraud yang berfungsi menangani penerapan Strategi Anti Fraud dan memiliki pengalaman di bidang perbankan serta bersertifikasi di bidang Anti Fraud sejak Januari 2025;
 - c. Bank telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur dalam pemberian kredit atau pembiayaan yang didasarkan pada prinsip Tata Kelola yang Baik;
 - d. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai terkait penyaluran, persetujuan, dan hapus buku kredit atau pembiayaan dengan menerapkan pemisahan fungsi yang jelas (four eyes principle);
 - e. Direksi dan Dewan Komisaris Bank telah memastikan penerapan strategi anti fraud berjalan secara efektif;
 - f. Bank telah menyusun dan menyampaikan strategi anti fraud kepada OJK, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti fraud, dan/atau laporan kejadian fraud berdampak signifikan dengan cakupan sesuai dengan POJK mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan;
 - g. Proses pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank dilakukan sesuai dengan kebutuhan bank, kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan dengan prinsip paling sedikit efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, terlepas dari benturan kepentingan, serta adanya pemisahan fungsi dan kewenangan dalam

are responsible for addressing and resolving the Bank's issues;

- j. There is no *insider trading* and/or use of *insider information*, as all trading activities conducted in the trading room are implemented transparently using a trading infrastructure equipped with voice and text recording, so that any violations can be promptly addressed;
 - k. The rights of all Bank shareholders to receive timely reports regarding the Bank's financial condition, to seek resolution if shareholders disagree with the Bank's corporate activities and actions, to vote at the General Meeting of Shareholders (GMS), and to receive dividends based on GMS resolutions in accordance with applicable laws and regulations are protected.
14. Implementation of Anti-Fraud Strategies, including Anti-Bribery
- a. The Bank has established an adequate Anti-Fraud unit to support the implementation of anti-fraud strategies in accordance with Financial Services Authority regulations, headed directly by the Head of the Risk Management Unit under the Director responsible for Compliance and Risk Management;
 - b. The Bank has appointed an officer within the Anti-Fraud unit responsible for implementing the Anti-Fraud Strategy, who possesses banking experience and is certified in Anti-Fraud as of January 2025;
 - c. The Bank has policies and/or procedures for granting credit or financing based on the principles of Good Governance;
 - d. The Bank has an adequate organizational structure in place for the disbursement, approval, and write-off of loans or financing, implementing a clear separation of duties (four-eyes principle);
 - e. The Bank's Board of Directors and Board of Commissioners have ensured that the anti-fraud strategy is implemented effectively;
 - f. The Bank has formulated and submitted an anti-fraud strategy to the OJK, reports or corrections to reports on the implementation of the anti-fraud strategy, and/or reports on fraud incidents with significant impact, with a scope consistent with the OJK Regulation regarding the implementation of anti-fraud strategies for financial services institutions;
 - g. The procurement of goods and services, as well as the Bank's budgeting and expenditure processes, are conducted in accordance with the Bank's needs, internal policies, and applicable laws and regulations, and are performed in accordance with the Bank's principles of good governance and the principles of efficiency, effectiveness, transparency, openness, competitive, fair, and accountable, free from conflicts of interest, with a clear separation

proses pengadaan, serta berpegang pada konsep harga terbaik;

- h. Bank telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif dengan melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana dengan mengimplementasikan 4 (empat) pilar yaitu pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan

- a. Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan dan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kedalam kegiatan usaha yang dijalankan Bank, serta telah menyampaikan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026 per tanggal 28 November 2025;
- b. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, unit kerja yang bertanggung jawab telah ditetapkan untuk mengelola mekanisme identifikasi, evaluasi, dan implementasi strategi mitigasi termasuk risiko terkait iklim;
- c. Bank telah memiliki dan mengalokasikan sebagian dananya sebagai dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan;
- d. Bank telah melakukan aktivitas yang mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Dalam mendukung arah taksonomi nasional, Bank telah melakukan klasifikasi portofolio pembiayaan berdasarkan sektor yang relevan dengan Taksonomi Hijau dan sektor-sektor prioritas keberlanjutan
- e. Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip sesuai dengan POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan public;
- f. Bank telah menyusun dan menyajikan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) untuk periode pelaporan tahun 2024 pada tanggal 29 April 2025, sesuai dengan ketentuan POJK mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, dengan cakupan yang mencerminkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata kelola;
- g. Bank secara proaktif telah mengomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kepada pemegang saham serta seluruh jenjang organisasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan manajemen perubahan menuju praktik keuangan berkelanjutan;
- h. Bank telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) secara efektif dan terstruktur sesuai dengan kebijakan internal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

of functions and authorities in the procurement process, and adhering to the concept of best value;

- h. *The Bank has effectively implemented an anti-fraud strategy by taking preventive and corrective measures to ensure that the Bank's business operations are not exploited for criminal activities, through the implementation of four pillars: prevention; detection; investigation, reporting, and sanctions; and monitoring, evaluation, and follow-up.*

15. Implementation of Sustainable Finance

- a. *The Bank has implemented sustainable finance and developed a Sustainable Finance Action Plan; into the business activities performed by the Bank, and has submitted the 2026 Sustainable Finance Action Plan Report as of November 28, 2025;*
- b. *The Bank has an adequate organizational structure to support the implementation of risk management, and a dedicated unit has been established to manage the mechanisms for identifying, assessing, and implementing mitigation strategies, including those related to climate risk;*
- c. *The Bank has set aside a portion of its funds as social and environmental responsibility funds to support sustainable finance activities;*
- d. *The Bank has organized activities that integrate Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. In support of the national taxonomy framework, the Bank has classified its financing portfolio based on sectors relevant to the Green Taxonomy and priority sustainability sectors*
- e. *The Bank has implemented sustainable finance in its business operations by applying principles in accordance with the OJK Regulation on the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies;*
- f. *The Bank has prepared and presented a Sustainability Report for the 2024 reporting period on April 29, 2025, in accordance with the provisions of the POJK regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, with a scope that reflects economic, social, environmental, and governance aspects;*
- g. *The Bank has proactively communicated its Sustainable Finance Action Plan to shareholders and all levels of the organization as part of efforts to strengthen governance and manage the transition toward sustainable finance practices;*
- h. *The Bank has implemented the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) effectively and in a structured manner in accordance with internal policies and applicable laws and regulations;*

- i. Proses pengadaan, penganggaran dan pengeluaran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Bank diatur dalam SOP *Corporate Communications & Investor Relations* nomor BSS/SPO-CCIR/CCIR/03;
- j. Bank telah menerapkan, memperhatikan, dan mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam mendukung pelaksanaan praktik bisnis dan strategi investasi sesuai dengan pedoman SOP RAKB yang sudah diberlakukan;
- k. Direksi, Dewan Komisaris, serta unit kerja terkait di Bank memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan risiko terkait iklim. Peran tersebut telah tertuang secara eksplisit dalam laporan *Climate Risk Management System* (CRMS) yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari komitmen tata kelola yang mendukung integrasi risiko iklim ke dalam manajemen risiko secara menyeluruh;
- l. Bank telah melakukan identifikasi, monitoring dan mengelola risiko keuangan terkait iklim yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank. Telah dilakukan *stress test* terkait climate untuk jangka waktu pendek sampai dengan jangka waktu panjang sesuai dengan skenario dari panduan CRMS OJK;
- m. Sebagai pemenuhan komitmen Bank dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) ke dalam praktik bisnis dan strategi keberlanjutan jangka panjang, bank berupaya efektif dan konsisten menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, termasuk pengalokasian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang selaras dengan POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan public;
- n. Bank telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) dengan memuat target waktu penerapan yang terukur serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2026 telah disampaikan kepada Regulator per tanggal 28 November 2025;
- o. Bank senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dalam mengelola risiko terkait perubahan iklim melalui melibatkan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja terkait dalam proses identifikasi, evaluasi, serta pemantauan risiko iklim secara terstruktur dan berbasis data;
- i. *The procurement, budgeting, and expenditure of funds for social and environmental responsibility have been carried out in accordance with the Bank's internal policies and applicable laws and regulations. Provisions regarding the implementation of the Bank's corporate social responsibility activities are regulated in the Corporate Communications & Investor Relations SOP number BSS/SPO-CCIR/CCIR/03;*
- j. *The Bank has implemented, taken into account, and integrated environmental, social, and governance (ESG) values to support the implementation of business practices and investment strategies in accordance with the Sustainable Finance Action Plan SOP guidelines that have been enacted;*
- k. *The Board of Directors, Board of Commissioners, and relevant units within the Bank have clear roles and responsibilities in managing climate-related risks. These roles are explicitly outlined in the Climate Risk Management System (CRMS) report submitted to the OJK, as part of the governance commitment supporting the integration of climate risks into comprehensive risk management;*
- l. *The Bank has identified, monitored, and managed climate-related financial risks that could affect the Bank's financial condition. Climate-related stress tests have been conducted for both the short and long term in accordance with the scenarios outlined in the OJK's CRMS guidelines;*
- m. *In fulfillment of the Bank's commitment to integrating environmental, social, and governance (ESG) aspects into its business practices and long-term sustainability strategy, the Bank strives to effectively and consistently apply the principles of sustainable finance, including the allocation of funds for social and environmental responsibility (TJSL) in accordance with the OJK Regulation on the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies;*
- n. *The Bank has developed a Sustainable Finance Action Plan that outlines its business activities and work programs for the short term (one year) and long term (five years), including measurable implementation timelines, and has submitted it to the Financial Services Authority in full and on time in accordance with applicable regulations. The 2026 Sustainable Finance Action Plan report was submitted to the Regulator on November 28, 2025;*
- o. *The Bank consistently prioritizes the principles of good corporate governance in managing climate-related risks through the active involvement of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and relevant work units in the structured, data-driven process of identifying, evaluating, and monitoring climate-related risks;*

- p. Perencanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar kegiatan yang dilakukan sesuai regulasi, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan fokus pada dampak sosial dan lingkungan yang optimal.

16. Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank

Bank belum memiliki kewajiban menerapkan tata kelola dalam kelompok usaha bank karena Bank bukan sebagai perusahaan induk maupun sebagai anggota kelompok usaha Bank.

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, dapat disampaikan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan implementasi penerapan tata kelola (GCG) di Bank Sahabat Sampoerna yaitu sebagai berikut:

Kekuatan Pelaksanaan GCG :

1. Governance Structure

Guna mendukung proses pelaksanaan prinsip tata kelola (GCG) pada setiap lini organisasi dan operasional yang bertujuan untuk menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank, secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Governance Process

- a. Pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran dalam lini organisasi memiliki komitmen yang tinggi dalam mendorong dan menjunjung tinggi budaya kepatuhan dan budaya risiko, integritas, keadilan dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. Pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan Prinsip Tata Kelola secara konsisten melalui komunikasi yang transparan secara rutin terkait kebijakan, strategi dan performance Bank serta adanya penerapan reward and punishment system berbasis meritokrasi kepada seluruh pegawai;
- c. Pelaksanaan implementasi penerapan tata kelola (GCG) secara umum telah sesuai dengan ketentuan, hal ini tercermin dari terpenuhinya pelaksanaan kewajiban Bank kepada Regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders*.

3. Governance Outcome

Secara umum outcome penerapan tata kelola (GCG) di Bank Sahabat Sampoerna tercapai dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial pada realisasi Rencana Bisnis Bank yang telah disampaikan kepada Regulator dan seluruh *stakeholders* Bank.

- p. *Planning for corporate social responsibility activities is conducted with consideration of the principles of accountability and transparency to ensure that activities comply with regulations, prevent conflicts of interest, and ensure a focus on optimal social and environmental impacts.*

16. Implementation of Corporate Governance within the Bank's Business Group

The Bank is not yet required to implement corporate governance within its banking group because the Bank is neither a parent company nor a member of the banking group.

In light of the above conclusions, the strengths and weaknesses of the implementation of corporate governance (GCG) at Bank Sahabat Sampoerna are as follows:

Strengths of GCG Implementation:

1. Governance Structure

To support the implementation of corporate governance (GCG) principles across all organizational and operational levels—aimed at producing outcomes aligned with the Bank's stakeholders' expectations—the Bank generally possesses a comprehensive governance structure and infrastructure that complies with applicable regulations.

2. Governance Process

- a. *Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all levels of the organization are deeply committed to fostering and upholding a culture of compliance and risk management, integrity, fairness, and transparency in the performance of their duties and responsibilities;*
- b. *Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors have consistently implemented Corporate Governance Principles through regular transparent communication regarding the Bank's policies, strategies, and performance, as well as the implementation of a merit-based reward and punishment system for all employees;*
- c. *The implementation of good corporate governance (GCG) is generally in accordance with regulations, as reflected in the Bank's fulfillment of its obligations to regulators and to all stakeholders.*

3. Governance Outcome

In general, the outcomes of the implementation of good corporate governance (GCG) at Bank Sahabat Sampoerna have been successfully achieved, as reflected in the Bank's financial and non-financial performance in the implementation of the Bank's Business Plan, which has been submitted to the regulator and all of the Bank's stakeholders.

Kelemahan Pelaksanaan GCG

1. Bank terus memastikan pelaksanaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun. Setiap Transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa agar dilaksanakan secara wajar (*arm's length principle*). Saat ini, Bank sedang dalam proses finalisasi SOP Pihak Berelasi yang mengatur transaksi dengan pihak terkait, tidak terbatas pada transaksi kredit atau pembiayaan, namun juga mencakup eksposur dan transaksi lainnya;
2. Hingga semester II tahun 2025, terdapat denda yang dikenakan oleh Regulator dari periode Januari sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp32.443.861 mayoritas dikarenakan adanya sanksi Kewajiban Membayar atas Koreksi di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT);
3. Laporan profil risiko Bank telah memuat hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terkait *country risk* dan *transfer risk*. Bank juga telah menyampaikan laporan profil risiko secara triwulanan kepada OJK dengan peringkat risiko *Low to Moderate*. Berdasarkan profil risiko, secara komposit peringkat Risiko Kredit Bank masih pada peringkat *Moderate*, Bank terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penerapan manajemen risiko khususnya risiko kredit, agar sejalan dengan risk appetite internal Bank;
4. Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif. Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) pada Semester II tahun 2025 secara keseluruhan dinilai cukup baik dengan beberapa rasio yang masih berada dibawah target yang ditetapkan, diantaranya pencapaian ROA, ROE, BOPO, NIM, Rasio beban overhead terhadap pendapatan bersih kegiatan utama, rasio debitur inti terhadap total kredit dan rasio deposan inti terhadap total DPK;

Bank telah memiliki kerangka kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai secara umum termasuk perencanaan implementasi strategi untuk memitigasi potensi dampak risiko terkait iklim terhadap keberlangsungan bisnis. Namun, untuk aspek pengelolaan risiko terkait iklim, Bank belum memiliki kebijakan yang tertuang secara formal dan sedang dalam proses penyempurnaan melalui revisi Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang akan memasukkan aspek pengelolaan risiko iklim secara lebih komprehensif.

Weaknesses in the Implementation of GCG

1. The Bank continues to ensure that transactions with related parties are conducted in accordance with established policies and procedures. All transactions between the Bank and related parties must be conducted on an arm's-length basis. Currently, the Bank is in the process of finalizing its Related Party SOP, which governs transactions with related parties not limited to credit or financing transactions, but also covers exposures and other transactions;
2. As of the second semester of 2025, the regulator has imposed fines totaling Rp32,443,861 for the period from January through December 2025, primarily due to penalties for late submission of monthly reports by integrated commercial banks (LBUT);
3. The Bank's risk profile report includes the results of the identification, measurement, monitoring, and control of country risk and transfer risk. The Bank has also submitted quarterly risk profile reports to the OJK with a risk rating of Low to Moderate. Based on the risk profile, the Bank's composite credit risk rating remains at Moderate. The Bank continues to undertake various improvement efforts to enhance the quality and effectiveness of risk management implementation, particularly regarding credit risk, to align with the Bank's internal risk appetite;
4. The Board of Directors has effectively implemented the Business Plan. The overall implementation of the Bank's Business Plan (RBB) in the second half of 2025 is considered satisfactory, although several ratios remain below the set targets, including ROA, ROE, BOPO, NIM, the ratio of overhead expenses to net income from core operations, the ratio of core debtors to total loans, and the ratio of core depositors to total third-party funds (DPK);

The Bank has established a framework of risk management policies and procedures, as well as generally adequate risk limits, including a strategic implementation plan to mitigate the potential impact of climate-related risks on business continuity. However, regarding climate-related risk management, the Bank does not yet have a formally documented policy and is currently in the process of refining it through a revision of the General Risk Management Policy, which will incorporate climate risk management aspects more comprehensively.

Rapat Umum Pemegang Saham

Annual General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ utama yang berfungsi sebagai pengambilan keputusan tertinggi dalam Bank dan memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris maupun Direksi. RUPS juga berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting dan strategis terkait keberlanjutan jangka panjang Bank, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan membagikan dividen. RUPS juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengambil keputusan terkait tindakan Bank yang membutuhkan persetujuan pemegang saham.

Hak dan Wewenang RUPS

RUPS mempunyai hak dan wewenang, antara lain untuk:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan dari Direksi Bank yang telah dikaji oleh Dewan Komisaris;
2. Memutuskan penggunaan laba Bank;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab penuh kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas pengelolaan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku yang berlaku;
4. Menunjuk dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Memberikan persetujuan jika perusahaan bermaksud untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% harta kekayaan bersih Bank, baik dalam satu transaksi dan/atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau yang berkaitan satu sama lain;
6. Menyetujui pemindahan atas saham Bank; dan
7. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar.

Hak, Tanggung Jawab, dan Wewenang Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki sejumlah hak dalam pelaksanaan RUPS sesuai ketentuan yang berlaku, di antaranya:

1. Menghadiri dan memiliki hak suara dalam RUPS;

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the primary governing body that serves as the Bank's highest decision-making authority and possesses powers not held by either the Board of Commissioners or the Board of Directors. The GMS also serves as a forum for shareholders to make important and strategic decisions regarding the Bank's long-term sustainability, in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations, including approving amendments to the Articles of Association, approving the annual report, and distributing dividends. The GMS also has the authority to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, delegate authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors, and make decisions regarding the Bank's actions that require shareholder approval.

Rights and Authorities of the General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders has the rights and authorities, to:

1. Approve and accept the Annual Report from the Bank's Board of Directors, which has been reviewed by the Board of Commissioners;
2. Decide on the use of the Bank's profits;
3. Grant full discharge and release of liability to members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the management and supervision implemented during the current fiscal year;
4. Appoint and elect the Board of Commissioners and the Board of Directors;
5. Grant approval if the company intends to transfer, dispose of, or pledge as collateral for debt all or more than 50% of the Bank's net assets, whether in a single transaction and/or in several separate or interrelated transactions;
6. Approve the transfer of the Bank's shares; and
7. Approve amendments to the Articles of Association.

Rights, Responsibilities, and Authorities of Shareholders

Shareholders' Rights

Shareholders have certain rights in the conduct of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations, including:

1. Attending and exercising voting rights at the General Meeting of Shareholders;

2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Keuangan yang disampaikan oleh Direksi dan Laporan Pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tindakannya tercermin dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan dan Keuangan;
5. Memindahkan eputusa saham yang dimiliki; dan
6. Mendapatkan penawaran atas saham yang akan dialihkan oleh Pemegang Saham lainnya.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemegang saham memiliki tanggung jawab untuk:

1. Meminta pertanggungjawaban dari Dewan Komisaris dan Direksi atas pengawasan dan pengurusan yang dilakukan terhadap Bank; dan
2. Bertanggung jawab sebesar dana yang telah ditempatkan dalam Bank, jika Bank mengalami kepailitan.

Wewenang Pemegang Saham

Dalam menjalankan fungsinya, pemegang saham memiliki kewenangan untuk:

1. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Keuangan yang disampaikan oleh Direksi dan Laporan Pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tindakannya tercermin dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
3. Memberikan persetujuan atas pengalihan atau penjaminan atas 50% lebih aset kekayaan Bank.
4. Memberikan persetujuan atas pengalihan saham Pemegang Saham;
5. Memberikan persetujuan atas proses merger, akuisisi, dan likuidasi yang dilakukan Bank;
6. Menyetujui pembagian dividen; dan
7. Menyetujui jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Mekanisme Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS di Bank mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 8 Anggaran Dasar Bank. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan RUPS terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

2. Receiving dividend payments and the remaining assets from liquidation;
3. Appointing and removing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
4. Approving the Annual and Financial Reports submitted by the Board of Directors and the Supervisory Report submitted by the Board of Commissioners, as well as granting discharge and release to the Board of Commissioners and the Board of Directors to the extent that their actions are reflected and reported in the Annual and Financial Reports;
5. Transferring rights to shares held; and
6. Receiving offers for shares to be transferred by other Shareholders.

Shareholders' Responsibilities

In accordance with applicable regulations, shareholders have the responsibility to:

1. Hold the Board of Commissioners and the Board of Directors accountable for the supervision and management of the Bank; and
2. Liable for the amount of funds deposited with the Bank in the event that the Bank becomes insolvent.

Shareholders' Authorities

In performing their functions, shareholders have the authority to:

1. Appoint and remove the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. Approve the Annual and Financial Reports submitted by the Board of Directors and the Supervisory Report submitted by the Board of Commissioners, as well as grant discharge and release to the Board of Commissioners and the Board of Directors to the extent that their actions are reflected and reported in the Annual Report and Financial Statements;
3. Approve the transfer or pledging of more than 50% of the Bank's assets.
4. Approve the transfer of shares by Shareholders;
5. Approving the Bank's mergers, acquisitions, and liquidations;
6. Approving the distribution of dividends; and
7. Approving the remuneration amounts for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Mechanism for Conducting the GMS

The conduct of the General Meeting of Shareholders at the Bank is governed by Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Article 8 of the Bank's Articles of Association. Pursuant to these provisions, the General Meeting of Shareholders is divided into two types: the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

RUPS Tahunan diselenggarakan minimal setahun sekali atau paling kurang 6 bulan sejak tahun buku berakhir. Sementara, RUPS Luar Biasa diselenggarakan untuk membahas hal-hal penting dan mendesak dengan waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan kebutuhan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, ataupun Direksi Bank. Selain itu, dalam melaksanakan RUPS, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan atau biasa disebut Keputusan Sirkuler.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank Sahabat Sampoerna telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali yang terdiri dari 1(satu) kali RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebanyak 2 (dua) kali. Seluruh RUPS Bank dilakukan secara sirkuler dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.

RUPS Tahunan 2025

Pada tanggal 19 Juni 2025, Bank telah menyelenggarakan RUPS Tahunan secara sirkuler dan telah ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili 1.690.302.571saham atau 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum RUPS pada Pasal 10 Anggaran Dasar Bank. Pelaksanaan RUPS Tahunan ini telah dicatatkan dalam Akta Notaris No. 38 tanggal 16 Juli 2025. Adapun keputusan dan realisasi RUPS Tahunan 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

The Annual General Meeting of Shareholders is held at least once a year or no later than six months after the end of the fiscal year. Meanwhile, an Extraordinary General Meeting of Shareholders is convened to discuss important and urgent matters, with the timing of the meeting determined according to the needs of the shareholders, the Board of Commissioners, or the Bank's Board of Directors. Additionally, in conducting the GMS, Shareholders may make binding decisions outside of a general meeting of shareholders, provided that all shareholders with voting rights give their written consent by signing the relevant proposal, commonly referred to as a Circular Resolution.

GMS Implementation in 2025

Throughout 2025, Bank Sahabat Sampoerna held three (3) General Shareholders' Meetings, consisting of one (1) Annual General Meeting of Shareholders and two (2) Extraordinary General Meeting of Shareholders. All of the Bank's General Meeting of Shareholders were conducted by written resolution and were signed by all shareholders.

2025 Annual General Meeting of Shareholders

On June 19, 2025, the Bank held an Annual GMS by circular resolution, which was signed by all shareholders representing 1,690,302,571 shares, or 100% of all issued and fully paid-up shares, thereby fulfilling the quorum requirements for the GMS as stipulated in Article 10 of the Bank's Articles of Association. The conduct of this Annual General Meeting was recorded in Notarial Deed No. 38 dated July 16, 2025. The resolutions and outcomes of the 2025 Annual General Meeting are as follows:

Agenda	Keputusan RUPS GMS Resolutions	Realisasi Realization
Agenda I	Menyetujui Laporan Direksi Perseroan <i>To approve the Company's Board of Directors' Report</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>
Agenda II	Menyetujui Laporan Dewan Komisaris Perseroan <i>To approve the Company's Board of Commissioners' Report</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>
Agenda III	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. <i>To approve and ratify the Company's Annual Report, including the Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024.</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>
Agenda IV	Menyetujui usulan Direksi untuk menetapkan seluruh keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2024 sebagai Laba Ditahan (Retained Earning). <i>To approve the Board of Directors' proposal to allocate all profits earned by the Company in the 2024 fiscal year as Retained Earnings.</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>
Agenda V	Menerima usulan Direksi untuk meningkatkan dana cadangan umum dari laba tahun buku 2024. sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yaitu sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah). <i>To approve the Board of Directors' proposal to increase the general reserve fund from the profits of the 2024 fiscal year, as stipulated in the Articles of Association, to the amount of Rp500,000,000 (five hundred million Rupiah).</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>

Agenda	Keputusan RUPS GMS Resolutions	Realisasi Realization
Agenda VI	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. <i>To approve and grant authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration packages for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>
Agenda VII	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Jasa Kantor Akuntan Publik yang akan digunakan sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025. <i>To approve and grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to serve as the Company's Public Accountant for the 2025 fiscal year.</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>

RUPS Luar Biasa 2025

2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Pada tanggal 18 Januari 2025, Bank telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara sirkuler dan telah ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili 1.690.302.571 saham atau 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum RUPS pada Pasal 10 Anggaran Dasar Bank. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa ini telah dicatatkan dalam Akta Notaris No. 14 tanggal 15 Mei 2025. Adapun keputusan dan realisasi RUPS Luar Biasa ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. On January 18, 2025, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders by written proxy, which was signed by all Shareholders representing 1,690,302,571 shares, or 100% of all issued and fully paid-up shares, thereby satisfying the quorum requirements for the General Meeting of Shareholders as stipulated in Article 10 of the Bank's Articles of Association. The conduct of this Extraordinary General Meeting of Shareholders was recorded in Notarial Deed No. 14 dated May 15, 2025. The resolutions and outcomes of this Extraordinary General Meeting of Shareholders are as follows:

Agenda	Keputusan RUPS GMS Resolutions	Realisasi Realization
Agenda	Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh isi Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum merujuk pada Lampiran --Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham. <i>To approve the amendments and restatement of the entire contents of the Articles of Association in order to comply with Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 (two thousand twenty-three) on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, as set forth in the Appendix—Circular Resolution of the General Meeting of Shareholders.</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>

2. Pada tanggal 25 November 2025, Bank telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara sirkuler dan telah ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili 1.690.302.571 saham atau 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum RUPS pada Pasal 10 Anggaran Dasar Bank. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa ini telah dicatatkan dalam Akta Notaris No. 66 tanggal 17 Desember 2025. Adapun keputusan dan realisasi RUPS Luar Biasa ini dapat dilihat sebagai berikut:

2. On November 25, 2025, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders by written resolution, which was signed by all Shareholders representing 1,690,302,571 shares, or 100% of all issued and fully paid-up shares, thereby satisfying the quorum requirements for the General Meeting of Shareholders as stipulated in Article 10 of the Bank's Articles of Association. The conduct of this Extraordinary General Meeting of Shareholders was recorded in Notarial Deed No. 66 dated December 17, 2025. The resolutions and outcomes of this Extraordinary General Meeting of Shareholders are as follows:

Agenda	Keputusan RUPS GMS Resolutions	Realisasi Realization
Agenda I	Menyetujui Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan <i>To approve of the Resignation of a Member of the Company's Board of Directors</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>
Agenda II	Menyetujui Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan <i>To approve of the Appointment of a Member of the Company's Board of Directors</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>

Agenda	Keputusan RUPS GMS Resolutions	Realisasi Realization
Agenda III	Menyetujui Laporan Rencana Aksi Pemulihan PT Bank Sahabat Sampoerna pada November 2025 <i>To approve the Recovery Action Plan Report of PT Bank Sahabat Sampoerna for November 2025</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>

Pelaksanaan RUPS Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Bank Sahabat Sampoerna telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 24 Juni 2024 dan RUPS Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 26 Maret 2024. Seluruh RUPS Bank dilakukan secara sirkuler dan telah ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham. Masing-masing RUPS yang dilakukan oleh Bank diuraikan sebagai berikut:

RUPS Tahunan 2024

Bank Sahabat Sampoerna menyelenggarakan RUPS Tahunan secara sirkuler dan ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili 1.690.302.571 saham atau 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh sehingga ketentuan kuorum RUPS pada Pasal 10 Anggaran Dasar telah terpenuhi. Pelaksanaan RUPS Tahunan ini telah dicatatkan dalam Akta Notaris No. 26 tanggal 16 Juli 2024. Adapun keputusan dan realisasi RUPS Tahunan 2024 adalah sebagai berikut:

GMS Implementation in 2024

Throughout 2024, Bank Sahabat Sampoerna held 2 (two) GMS, consisting of 1 (one) Annual GMS on June 24, 2024, and 1 (one) Extraordinary GMS on March 26, 2024. All of the Bank's General Meetings of Shareholders were conducted by written resolution and were signed by all Shareholders. Each General Meeting of Shareholders held by the Bank is described as follows:

2024 Annual General Meeting of Shareholders

Bank Sahabat Sampoerna held its Annual General Meeting of Shareholders by written resolution, which was signed by all shareholders representing 1,690,302,571 shares, or 100% of all issued and fully paid-up shares, thereby fulfilling the quorum requirements for the Annual General Meeting of Shareholders as stipulated in Article 10 of the Articles of Association. The conduct of this Annual General Meeting has been recorded in Notarial Deed No. 26 dated July 16, 2024. The resolutions and outcomes of the 2024 Annual General Meeting are as follows:

Agenda	Keputusan RUPS GMS Resolutions	Realisasi Realization
Agenda I	Menerima dan menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai hasil kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). <i>To accept and approve the Company's Board of Directors' Report regarding the results of the Company's business activities for the fiscal year ending on December 31, 2023 (thirty-first of December two thousand twenty-three).</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>
Agenda II	Menerima dan menyetujui Laporan Dewan Komisaris Perseroan mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). <i>To accept and approve the Company's Board of Directors' Report regarding the results of the Company's business activities for the fiscal year ending on December 31, 2023 (thirty-first of December two thousand twenty-three).</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>
Agenda III	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG, dan REKAN dan menerima seluruh pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta membebaskan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawabnya menurut hukum dalam mengurus dan menjalankan Perseroan ("acquit et de charge") selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sejauh tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan serta tidak melanggar ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. <i>To approve and ratify the Company's Annual Report, including the Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG, and PARTNERS, and to accept the full accountability of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, as well as to release the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from all legal liability in managing and operating the Company ("acquit et de charge") for the 2023 fiscal year (two thousand twenty-three) to the extent that such actions are set forth in the Company's Annual Report and do not violate applicable laws and regulations.</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>

Agenda	Keputusan RUPS GMS Resolutions	Realisasi Realization
Agenda IV	Menyetujui usulan Direksi untuk menetapkan seluruh keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai Laba Ditahan (Retained Earning). <i>To approve the Board of Directors' proposal to allocate all profits earned by the Company in the 2023 fiscal year (two thousand twenty-three) as Retained Earnings.</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>
Agenda V	Menerima usulan Direksi untuk meningkatkan dana cadangan umum dari laba tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). <i>To accept the Board of Directors' proposal to increase the general reserve fund from the profits of the 2023 fiscal year (two thousand twenty-three).</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>
Agenda VI	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan paket remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. <i>To approve and grant authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration packages for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>
Agenda VII	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Jasa Kantor Akuntan Publik yang akan digunakan sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), semata-mata dikarenakan Para Pemegang Saham Perseroan beranggapan Dewan Komisaris mengetahui dengan baik mengenai Perseroan karena melakukan tugas pengawasan terhadap jalannya kegiatan Perseroan. <i>To approve and grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to serve as the Company's Public Accountant for the fiscal year 2024 (two thousand twenty-four), solely because the Company's Shareholders believe that the Board of Commissioners has a thorough understanding of the Company due to its oversight of the Company's operations.</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>

RUPS Luar Biasa 26 Maret 2024

Bank Sahabat Sampoerna menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara sirkuler dan ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili 1.690.302.571 saham atau 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh sehingga ketentuan kuorum RUPS pada Pasal 10 Anggaran Dasar telah terpenuhi. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa ini telah dicatatkan dalam Akta Notaris No. 30 tanggal 24 Juni 2024. Adapun keputusan dan realisasi RUPS Luar Biasa 26 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Extraordinary General Meeting of Shareholders, March 26, 2024

Bank Sahabat Sampoerna held an Extraordinary General Meeting of Shareholders by written resolution, which was signed by all shareholders representing 1,690,302,571 shares, or 100% of all issued and fully paid-up shares, thereby fulfilling the quorum requirements for the General Meeting of Shareholders as stipulated in Article 10 of the Articles of Association. The conduct of this Extraordinary General Meeting of Shareholders has been recorded in Notarial Deed No. 30 dated June 24, 2024. The resolutions and outcomes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on March 26, 2024, are as follows:

Agenda	Keputusan RUPS GMS Resolutions	Realisasi Realization
Agenda I	Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. <i>To approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to comply with the provisions of Government Regulation No. 5 of 2021 regarding the Implementation of Risk-Based Business Licensing and Central Statistics Agency Regulation No. 2 of 2020 regarding the Standard Classification of Indonesian Economic Activities.</i>	Terealisasi dan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPS. <i>Implemented and executed in accordance with the GMS resolution.</i>

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga senantiasa memastikan pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sudah berjalan efektif sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku guna memastikan aktivitas Bank dapat berjalan secara efektif.

Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2025

Selama tahun 2025, susunan dan komposisi Dewan Komisaris Bank tidak mengalami perubahan. Komposisi Dewan Komisaris Bank terdiri dari 4 (empat) orang, dimana 2 (dua) di antaranya adalah Komisaris Independen. Susunan dan komposisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dari regulator yang mengatur komposisi anggota Komisaris Independen paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Sahabat Sampoerna diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS serta mempertimbangkan usulan dari PT Sampoerna Investama selaku pemegang saham pengendali. Bank juga memastikan seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan (GCG), serta telah lulus uji kelayakan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

The Board of Commissioners is a corporate governing body tasked with and collectively responsible for supervising and advising the Board of Directors. In addition, the Board of Commissioners also ensures that the implementation of good corporate governance (GCG) at all levels of the organization is executed effectively in accordance with applicable principles and regulations to ensure that the Bank's operations run effectively.

Composition of the Board of Commissioners for 2025

Throughout 2025, the composition of the Bank's Board of Commissioners remained unchanged. The Board of Commissioners consists of 4 (four) members, 2 (two) of whom are Independent Commissioners. This composition complies with regulatory requirements stipulating that Independent Commissioners must constitute at least 50% of the total members of the Board of Commissioners.

All members of the Board of Commissioners of Bank Sahabat Sampoerna are appointed and dismissed based on a resolution of the General Meeting of Shareholders and taking into account proposals from PT Sampoerna Investama as the controlling shareholder. The Bank also ensures that all members of the Board of Commissioners meet the criteria in accordance with the provisions of the Articles of Association and the General Corporate Governance Policy (GCG), and have passed the fit and proper test of the Financial Services Authority.

Adapun komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Sahabat Sampoerna sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners of Bank Sahabat Sampoerna for the year 2025 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan dan Dasar Pengangkatan Term of Office and Basis of Appointment	Persetujuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan Approval by Bank Indonesia/Financial Services Authority	Periode Jabatan Term of Office
Budi Setiawan Halim	Komisaris Utama President Commissioner	2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023; 2020-2023: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 28 Mei 2020; 2017-2020: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 22 Mei 2017; 2015-2017: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Januari 2015; dan 2012-2015: Keputusan RUPS Luar Biasa Februari 2012. 2023-2026: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 26, 2023; 2020-2023: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 28, 2020; 2017-2020: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 22, 2017; 2015-2017: Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 28, 2015; and 2012-2015: Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in February 2012;	No. 14/8/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Januari 2012. No. 14/8/GBI/DPIP/Rahasia dated January 18, 2012.	2023-2026
Harry Mulyadi Santoso	Komisaris Commissioner	2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023; 2020-2023: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 28 Mei 2020; dan 2019-2020: Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 8 Februari 2019. 2023-2026: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 26, 2023; 2020-2023: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 28, 2020; and 2019-2020: Shareholders' Circular Resolution dated February 8, 2019.	No. KEP-11/PB.1/2019 tanggal 29 Januari 2019. No. KEP-11/PB.1/2019 dated January 29, 2019.	2023-2026
Khoe Minhari Handikusuma	Komisaris Independen Independent Commissioner	2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023; 2020-2023: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 28 Mei 2020; 2017-2020: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 22 Mei 2017; dan 2015-2017: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Januari 2015. 2023-2026: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 26, 2023; 2020-2023: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 28, 2020; 2017-2020: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 22, 2017; and 2015-2017: Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 28, 2015.	No. SR-86/D.03/2015 tanggal 21 Mei 2015. No. SR-86/D.03/2015 dated May 21, 2015.	2023-2026
Anggar Budhi Nuraini	Komisaris Independen Independent Commissioner	2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023. 2023-2026: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 26, 2023.	No. KEPR-104/D.03/2023 tanggal 25 Agustus 2023. No. KEPR-104/D.03/2023 dated August 25, 2023.	2023-2026

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank wajib memenuhi ketentuan persyaratan dan pengangkatan sesuai dengan kriteria berikut:

1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, yaitu:
2. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas tidak mengurangi kemungkinan instansi lain yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Selain persyaratan tersebut di atas, khusus untuk Komisaris Independen juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank termasuk mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3.a) di atas tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan;
 - c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada bank;
 - d. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank;
 - e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank;
 - f. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite, hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite maksimum pada 1 (satu) Komite lain;
 - g. Untuk Calon Komisaris Independen harus memiliki Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen serta memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
4. Seseorang yang telah memenuhi persyaratan, diajukan kepada Bank untuk dilakukan proses seleksi (assessment) kemampuan, latar belakang, kelayakan, pendidikan, akhlak, moral dan integritas calon oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
5. Untuk calon yang memenuhi kualifikasi yang akan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), wajib telah mendapatkan rekomendasi KRN.

Criteria for Members of the Board of Commissioners

The Bank's Board of Commissioners must comply with the requirements and appointment procedures in accordance with the following criteria:

1. Individuals eligible for appointment as members of the Board of Commissioners must meet the requirements at the time of appointment and throughout their term of office, namely:
2. The eligibility requirements referred to in point (1) above do not preclude other competent authorities from establishing additional requirements based on laws and regulations.
3. In addition to the above requirements, Independent Commissioners must also meet the following requirements:
 - a. Not a person who works for or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities, including former members of the Board of Directors or Executive Officers of the Bank or parties affiliated with the Bank, which could affect their ability to act independently within the last 1 (one) year, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Bank for the subsequent term;
 - b. The provision referred to in point (3.a) above does not apply to former members of the Board of Directors or Executive Officers who perform supervisory functions;
 - c. Do not hold any shares, either directly or indirectly, in the bank;
 - d. Have no affiliation with the Bank, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Bank's Major Shareholders;
 - e. Do not have any business relationships, either directly or indirectly, related to the Bank's business activities;
 - f. An Independent Commissioner serving as Chairman of a Committee may concurrently serve as Chair of a maximum of 1 (one) other Committee;
 - g. Candidates for Independent Commissioner must possess adequate knowledge of banking and relevant to the position of Independent Commissioner, as well as experience in banking and/or finance.
4. Individuals who meet these requirements are submitted to the Bank for a selection process (assessment) of the candidate's capabilities, background, suitability, education, character, ethics, and integrity, conducted by the Remuneration and Nomination Committee (KRN).
5. Candidates who meet the qualifications and are to be submitted to the Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders (GMS) and the Financial Services Authority (OJK) must have received a recommendation from the RNC.

6. Dalam hal anggota KRN memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota Dewan Komisaris, maka hal tersebut wajib diungkapkan.
 7. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 8. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan RUPS dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK, dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Komisaris.
 9. Calon Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris dan tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai Komisaris.
 10. Calon Komisaris yang telah dinyatakan efektif wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Pribadi Komisaris mengenai penjaminan simpanan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan yang berlaku.
 11. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong maka sampai diangkatnya seorang anggota Dewan Komisaris baru untuk mengisi lowongan tersebut, Dewan Komisaris akan terdiri dari anggota Dewan Komisaris yang masih tersisa, sampai diangkatnya seorang pengganti. Selambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, Bank harus mengadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
 12. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bank sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: i) mengundurkan diri sesuai dengan angka 12 di atas; ii) tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku; iii) meninggal dunia; iv) diberhentikan oleh RUPS.
 14. Anggota Dewan Komisaris wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
 15. Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
 16. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 17. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan
6. *If a member of the KRN has a conflict of interest with a candidate for the Board of Commissioners, such conflict must be disclosed.*
 7. *Members of the Board of Commissioners are appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS) for a term of 3 (three) years, without prejudice to the GMS's right to remove them at any time.*
 8. *The appointment of members of the Board of Commissioners must be approved by the GMS and they must have passed the Fit and Proper Test conducted by the OJK, and/or meet other requirements established by other relevant authorities before being declared effective as Commissioners.*
 9. *A Commissioner-designate who has not yet been officially appointed may not perform the duties and responsibilities of a commissioner or make legally binding decisions, and therefore does not yet possess the rights and obligations of a commissioner.*
 10. *A Commissioner-designate who has been officially appointed is required to prepare and submit a Personal Statement by the Commissioner regarding deposit insurance to the Deposit Insurance Corporation (LPS) in accordance with applicable regulations.*
 11. *In the event of a vacancy on the Board of Commissioners, the Board of Commissioners shall consist of the remaining members until a new member is appointed to fill the vacancy. No later than 30 (thirty) calendar days after the vacancy arises, the Bank must hold a General Meeting of Shareholders to fill the vacancy.*
 12. *A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his or her position by giving written notice to the Bank at least 30 (thirty) days prior to the date of resignation.*
 13. *The term of office of a member of the Board of Commissioners shall end if: i) the member resigns in accordance with paragraph 12 above; ii) the member no longer meets the applicable requirements; iii) the member dies; iv) the member is dismissed by the General Meeting of Shareholders.*
 14. *Members of the Board of Commissioners must be willing to continuously improve their competencies through education and training.*
 15. *Is not currently subject to the final consequences of a reassessment by a major party with a failing grade and/or is not included on the list of those who failed.*
 16. *The replacement and/or appointment of members of the Board of Commissioners prioritizes professional composition, independence, suitability of competencies, and consideration of diversity, which are appropriately required in the performance of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.*
 17. *The Bank shall stipulate in its articles of association the criteria, mechanisms, and procedures for the appointment, replacement, dismissal, and/or resignation of members of the Board of Commissioners, including*

yang melekat kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
19. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Komisaris.
20. Terkait dengan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum:
 - a. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama;
 - c. Seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat wajib memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik;
 - d. Memiliki kompetensi, antara lain:
 - memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang dapat digunakan dalam pengawasan Bank, termasuk terkait kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan serta memberi nasihat kepada Direksi;
 - melakukan pengawasan Bank serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank sesuai regulasi, dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku;
 - melakukan pengawasan terhadap penyusunan strategi bisnis dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh Direksi agar adanya keselarasan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola; dan
 - memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia, bagi anggota Dewan Komisaris yang merupakan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.
 - e. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

the powers vested in the Board of Commissioners, in accordance with applicable laws and regulations.

18. *Committee members performing nomination functions who have a conflict of interest with a recommended proposal must disclose such conflict in the recommended proposal.*
19. *The Bank shall stipulate in its Articles of Association that the term of office for members of the Board of Commissioners shall be a maximum of 5 (five) years for 1 (one) term of office, commencing on the effective date of the appointment of the Board of Commissioners by the General Meeting of Shareholders, and shall also stipulate other conditions regarding the fulfillment of the duties of Board of Commissioners members.*
20. *Regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks:*
 - a. *Members of the Board of Commissioners are individuals who meet the requirements for approval by the Financial Services Authority;*
 - b. *Independent Commissioners may concurrently serve as Chair of a Committee on no more than 2 (two) Committees at the same Bank;*
 - c. *All members of the Board of Commissioners must possess integrity, competence, and a good reputation throughout their term of office;*
 - d. *Possess competence, including:*
 - *possessing knowledge and/or competence (expertise) that can be utilized in the supervision of the Bank, including matters related to management policies and the conduct of management, as well as providing advice to the Board of Directors;*
 - *overseeing the Bank and direct, monitor, and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies in accordance with regulations, with the aim of fostering the healthy development of Bank, implementing effective and efficient risk management and internal control systems, and complying with applicable laws, regulations, and standards;*
 - *overseeing the formulation of business strategies and the execution of business activities by the Board of Directors to ensure alignment with environmental, social, and governance aspects; and*
 - *Possessing knowledge of Indonesia, particularly regarding the economy, culture, and the Indonesian language, for members of the Board of Commissioners who are foreign workers, in accordance with the Financial Services Authority's regulations on the employment of foreign workers and knowledge transfer programs in the banking sector.*
 - e. *The Board of Commissioners has fulfilled its duty to ensure the implementation of good governance principles in all of the Bank's business activities at every level of the organization.*

- f. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- g. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
- h. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Bank Sahabat Sampoerna telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui Surat Keputusan No. BSS/KK-DEKOM/CSC/01/2024. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris memuat mengenai pokok-pokok fungsi Dewan Komisaris, yaitu:

1. Struktur dan Keanggotaan;
2. Persyaratan dan Pengangkatan;
3. Tugas dan Tanggung Jawab;
4. Benturan Kepentingan;
5. Transparansi;
6. Etika dan Waktu Kerja;
7. Rapat;
8. Masa Jabatan;
9. Pengunduran Diri; dan
10. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja.

Aspek Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Sahabat Sampoerna berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara profesional, objektif, serta penuh kehati-hatian. Bank juga memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan dan intervensi dari para Pemegang Saham, sehingga Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan efektif.

- f. The Board of Commissioners has conducted its duties and responsibilities independently.
- g. The results of the Board of Commissioners' meetings consist of recommendations and/or directives that may be implemented by the General Meeting of Shareholders and/or the Board of Directors.
- h. Enhancement of the knowledge, expertise, and capabilities of the members of the Board of Commissioners in the supervision of the Bank, as evidenced by improved Bank performance, the resolution of issues faced by the Bank, and the achievement of results in line with stakeholder expectations. Fostering a culture of continuous learning to enhance knowledge of banking and the latest developments in the financial sector or other fields that support the performance of the duties and responsibilities of the members of the Board of Commissioners

Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Commissioners

Bank Sahabat Sampoerna has established Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Commissioners, which were enacted through Decree No. BSS/KK-DEKOM/CSC/01/2024. These guidelines serve as a reference for the Board of Commissioners in performing their duties, responsibilities, and supervisory functions within the company. These guidelines were drafted in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. In general, the Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Commissioners cover the main functions of the Board of Commissioners, namely:

1. Structure and Membership;
2. Requirements and Appointment;
3. Duties and Responsibilities;
4. Conflicts of Interest;
5. Transparency;
6. Ethics and Working Hours;
7. Meetings;
8. Term of Office;
9. Resignation; and
10. Performance Evaluation and Accountability.

Aspects of the Independence of the Board of Commissioners

All members of the Board of Commissioners of Bank Sahabat Sampoerna are committed to performing their duties and responsibilities independently by carrying out their duties and responsibilities professionally, objectively, and with due diligence. The Bank also ensures that all members of the Board of Commissioners have no conflicts of interest and are free from interference by shareholders, so that the Board of Commissioners can perform its duties to the fullest and most effective extent.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Bank, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengelolaan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan independen.
4. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan RUPS.
5. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi paling kurang melalui:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Bank;
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
 - d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
 - e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - f. Rencana strategis Bank;
 - g. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank; serta
 - h. Menyetujui dan me-review secara berkala visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank.
6. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut serta memberikan nasihat kepada Direksi.
7. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank sesuai peraturan yang berlaku.
8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Commissioners

In performing its supervisory function over the Bank's management, the Board of Commissioners has the following duties and responsibilities:

1. *No member of the Board of Commissioners may act individually, but must act based on the decisions of the Board of Commissioners.*
2. *The Board of Commissioners is responsible for supervising, in the Bank's best interests, the policies and management practices of the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, and assuming responsibility for such oversight, in accordance with the Bank's objectives and purposes as set forth in applicable laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the General Meeting of Shareholders.*
3. *The Board of Commissioners is obligated to perform its duties and responsibilities in good faith, with full responsibility, due diligence, and independence.*
4. *The Board of Commissioners receives and exercises its authority in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and the General Meeting of Shareholders.*
5. *The Board of Commissioners must ensure the implementation of good corporate governance in all of the Bank's business activities at all levels of the organization, at a minimum through:*
 - a. *The performance of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
 - b. *The composition and performance of the duties of the committees and units that execute the Bank's internal control functions;*
 - c. *The implementation of compliance, internal audit, and external audit functions;*
 - d. *Implementation of risk management, including internal control systems;*
 - e. *Provision of funds to related parties and large-scale funding;*
 - f. *The Bank's strategic plan;*
 - g. *Transparency regarding the Bank's financial and non-financial conditions; and*
 - h. *Approving and periodically reviewing the Bank's vision, mission, and core values.*
6. *The Board of Commissioners is responsible for overseeing management policies and the general conduct of management, is accountable for such oversight, and provides advice to the Board of Directors.*
7. *In performing its supervisory duties, the Board of Commissioners is required to direct, monitor, and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies in accordance with applicable regulations.*
8. *In the event that there is only one member of the Board of Commissioners because the other members are unable to attend, all duties and authorities granted*

atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar Bank berlaku pula baginya.

9. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
10. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
11. Dewan Komisaris menyetujui dan melakukan pengawasan atas penerapan Strategi Rencana Bisnis Bank dan beberapa kebijakan Bank sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain penetapan serta penerapan strategi *Anti-Fraud*, prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), dan strategi Bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap penerapan APU-PPT dan PPPSPM paling kurang meliputi:
 - a. Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT dan PPPSPM;
 - b. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
 - c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU-PPT dan PPPSPM;
 - d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APUPPT dan PPPSPM;
 - e. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU-PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - f. Dewan Komisaris dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, mengenai larangan sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
13. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi paling kurang meliputi:
 - a. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana strategis teknologi informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan teknologi informasi;

to the President Commissioner or other members of the Board of Commissioners in the Bank's Articles of Association shall also apply to that member.

9. The Board of Commissioners is prohibited from participating in decision-making regarding the Bank's operational activities, except:
 - a. The provision of funds to related parties as regulated in the Financial Services Authority's provisions regarding the Maximum Credit Limit for Commercial Banks; and
 - b. Other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or applicable laws and regulations.
10. Decision-making by the Board of Commissioners is part of the Board's supervisory duties and therefore does not negate the Board of Directors' responsibility for the management of the Bank.
11. The Board of Commissioners approves and oversees the implementation of the Bank's Business Strategy and certain Bank policies in accordance with applicable regulations, including the establishment and implementation of Anti-Fraud strategies, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML-CFT) procedure, Legal Lending Limit (LLL), and other Bank strategies in accordance with applicable regulations.
12. The Board of Commissioners' active oversight of the implementation of AML, CFT, and CPF includes, at a minimum:
 - a. Ensuring the Bank has policies and procedures for implementing the AML-CTF & CPWMD programs;
 - b. Approving the policies and procedures for implementing the AML-CTF & CPWMD programs proposed by the Board of Directors;
 - c. Conduct evaluations of policies and procedures for implementing the APU-PPT and PPPSPM programs;
 - d. Monitoring the Board of Directors' fulfillment of its responsibilities regarding the implementation of the APU-PPT and PPPSPM programs;
 - e. Ensuring that the implementation of the AML-CTF & CPWMD programs is discussed in meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners; and
 - f. The Board of Commissioners is prohibited from disclosing to Service Users or other parties, either directly or indirectly, in any manner whatsoever, regarding Suspicious Financial Transaction reports that are being prepared or have been submitted to the PPATK; however, this prohibition does not apply to the provision of information to Supervisory and Regulatory Agencies.
13. The authority and responsibilities of the Board of Commissioners regarding the implementation of risk management in the use of information technology include, at a minimum:
 - a. Evaluating, directing, and monitoring the Bank's strategic information technology plans and policies regarding the use of information technology;

- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi;
 - c. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi, penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud paling sedikit mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris;
 - d. Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari Dewan Komisaris, dan pejabat pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan tata kelola Teknologi Informasi; dan
 - e. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud paling sedikit mencakup:
 - mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis Teknologi Informasi; dan
 - mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata kelola Teknologi Informasi.
14. Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan pengawasan terhadap pemilihan dan penilaian calon anggota Direksi maupun Dewan Komisaris tanpa melakukan intervensi.
15. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
16. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 hari kerja sejak ditemukannya:
- a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dalam kegiatan usaha Bank;
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank; serta
 - c. Berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal yang dilaporkan adalah temuan yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
17. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
- a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - d. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
- b. *Evaluating the Board of Directors' accountability for the implementation of risk management in the use of information technology;*
 - c. *The Bank is required to effectively implement risk management in the use of information technology; such implementation of risk management must, at a minimum, include active oversight by the Board of Commissioners;*
 - d. *The Bank must establish clear authorities and responsibilities for the Board of Commissioners and officials at every level of the organization with regard to the implementation of information technology governance; and*
 - e. *The authority and responsibilities of the Board of Commissioners referred to herein shall include, at a minimum:*
 - *evaluating, directing, and monitoring the strategic plan for Information Technology; and*
 - *evaluating, directing, and monitoring the implementation of Information Technology governance.*
14. *The Board of Commissioners, through the Remuneration and Nomination Committee, oversees the selection and assessment of candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners' Executive Committee without intervening.*
15. *The Board of Commissioners must ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority, and/or the results of supervision by other authorities.*
16. *The Board of Commissioners must notify the Financial Services Authority no later than 5 business days from the discovery of:*
- a. *Violations of laws and regulations in the fields of finance, banking, and those related to the Bank's business activities;*
 - b. *Circumstances or anticipated circumstances that could jeopardize the Bank's business continuity; and*
 - c. *Based on recommendations from committees that support the effectiveness of the Board of Commissioners' performance of its duties. The matters reported are findings that have not yet been or were not reported by the Bank and/or by the Director responsible for compliance functions to the Financial Services Authority.*
17. *To support the effective performance of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must establish at least:*
- a. *An Audit Committee;*
 - b. *Risk Monitoring Committee;*
 - c. *Remuneration and Nomination Committee;*
 - d. *The Board of Commissioners may establish other committees tailored to the needs and/or complexity of the Bank and/or expand the scope of the committees' duties, responsibilities, and authorities in support of the Board of Commissioners' oversight*

- tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris; dan
- e. Dalam hal Dewan Komisaris membentuk komite lain, keanggotaan komite lain paling sedikit terdiri atas Komisaris Independen dan/atau Komisaris Non- Independen, serta dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan tujuan pembentukan komite.
18. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
 19. Tugas dan tanggung jawab masing-masing komite diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite masing-masing.
 20. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap komite yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya secara efektif, dan wajib melakukan evaluasi dan/atau penilaian terhadap kinerja komite dimaksud sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
 21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 kali dalam satu tahun; dan
 - b. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
 22. Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 23. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank dengan:
 - a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
 - b. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
 - c. Menyetujui kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan serta mitigasi TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM dan dokumen penilaian risiko individual (*internal risk assessment*, TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM pada Bank); dan
 - d. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit:
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; serta
- duties and responsibilities; and*
- e. *In the event that the Board of Commissioners establishes another committee, the membership of such committee shall consist of at least one Independent Commissioner and/or one Non-Independent Commissioner, and may include other parties in accordance with the purpose of the committee's establishment.*
18. *The appointment of committee members is made by the Board of Directors based on a resolution of the Board of Commissioners.*
 19. *The duties and responsibilities of each committee are set forth in the respective Committee Guidelines and Rules of Procedure.*
 20. *The Board of Commissioners is required to supervise the established committees, ensure they perform their duties effectively, and conduct evaluations and/or assessments of the performance of such committees at least at the end of each fiscal year.*
 21. *The Board of Commissioners is required to actively oversee the compliance function by:*
 - a. *Evaluating the implementation of the Bank's Compliance Function at least twice a year; and*
 - b. *Providing recommendations to improve the quality of the Bank's Compliance Function.*
 22. *The Board of Commissioners shall submit recommendations aimed at improving the quality of the implementation of the Compliance Function to the President Director, with a copy to the Director overseeing the Compliance Function.*
 23. *The Board of Commissioners is responsible for ensuring the implementation of risk management in accordance with the Bank's characteristics, complexity, and risk profile by:*
 - a. *Approve risk management policies, including risk management strategies and frameworks established in accordance with the Bank's risk appetite and risk tolerance;*
 - b. *Evaluate risk management policies and risk management strategies at least once a year or more frequently in the event of significant changes in factors affecting the Bank's business activities;*
 - c. *Approve policies, oversight, and procedures for the management and mitigation of money laundering, terrorist financing, and/or the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, as well as individual risk assessment documents (internal risk assessment, money laundering, terrorist financing, and/or the financing of the proliferation of weapons of mass destruction at the Bank); and*
 - d. *The authority and responsibilities of the Board of Commissioners shall include, at a minimum:*
 - *Evaluate the Board of Directors' accountability for the implementation of risk management policies; and*

- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

24. Rencana aksi keuangan berkelanjutan yang disusun oleh Direksi wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.

25. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

26. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada angka (25) apabila dapat membuktikan bahwa:

- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

27. Dalam RUPS, apabila semua Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

28. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berwenang memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. Terkhusus untuk Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan diatur bahwa:

- Pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS;
- Dalam memberikan persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- Sebagai bahan penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memuat informasi mengenai:
 - Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan

- Evaluating and deciding on requests from the Board of Directors regarding transactions requiring the approval of the Board of Commissioners.

24. The sustainable finance action plan prepared by the Board of Directors must be approved by the Board of Commissioners.

25. Each member of the Board of Commissioners is jointly and severally liable for the Bank's losses caused by the errors or negligence of a member of the Board of Commissioners in the performance of their duties.

26. Members of the Board of Commissioners shall not be held liable for the Bank's losses as referred to in paragraph (25) if they can prove that:

- The loss was not due to their error or negligence;
- Has done oversight in good faith, with a sense of responsibility, and with due care in the best interests of and in accordance with the Bank's objectives;
- Has no direct or indirect conflict of interest regarding management actions that result in losses; and
- Has taken measures to prevent the occurrence or continuation of such losses.

27. At a General Meeting of Shareholders, if all members of the Board of Directors are absent or unable to attend for any reason—which need not be proven to third parties—the meeting shall be chaired by the Lead Commissioner. If the Lead Commissioner is absent or unable to attend for any reason—which need not be proven to third parties—the meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners.

28. The Board of Commissioners, based on a resolution of the Board of Commissioners' meeting, has the authority to temporarily dismiss a member of the Board of Directors, stating the reasons therefor. Specifically, regarding the President Director and/or the Director in charge of compliance functions, it is stipulated that:

- The dismissal or replacement of the President Director and/or the director responsible for compliance functions prior to the end of their term of office must first be approved by the Financial Services Authority before being decided upon at the General Meeting of Shareholders;
- In granting approval, the Financial Services Authority assesses the appropriateness of the plan to dismiss or replace the President Director and/or the director responsible for compliance functions;
- As material for the Financial Services Authority's assessment, the Bank submits a request for prior approval to the Financial Services Authority containing information regarding:
 - The reasons or considerations for the dismissal or replacement of the President Director and/or the director responsible for compliance

- fungsi kepatuhan; dan
- Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- d. Penyampaian permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
- e. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak layak maka:
- rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimaksud tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam RUPS.
29. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
30. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pemberhentian sementara efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
31. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal demikian berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Bank dan pihak ketiga.
32. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
33. Dewan Komisaris berhak untuk memperoleh penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan operasional Bank dan anak perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan etika Bank.
34. Dewan Komisaris harus memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan rencana kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan.
- functions; and*
- *The Bank may include the profile of a prospective replacement deemed to meet the requirements for a Fit and Proper Test.*
- d. The Bank shall submit the request to the Financial Services Authority no later than 1 (one) month prior to the scheduled General Meeting of Shareholders that includes the agenda item regarding the dismissal or replacement of the President Director and/or the director in charge of compliance; and*
- e. If the Financial Services Authority deems the plan to dismiss or replace the President Director and/or the director responsible for compliance functions to be inappropriate, then:*
- *the plan to dismiss or replace the President Director and/or the director in charge of compliance functions shall not be approved by the Financial Services Authority; and*
 - *the Bank is prohibited from including the agenda item regarding the dismissal or replacement of the President Director and/or the director responsible for compliance functions in the General Meeting of Shareholders.*
- 29. In the event that a member of the Board of Directors is temporarily suspended, the Board of Commissioners must convene a General Meeting of Shareholders no later than 30 days after the date of such temporary suspension, to revoke or uphold the decision regarding the temporary suspension.*
- 30. Accountability for the performance of duties conducted by the temporarily suspended member of the Board of Directors from the last accountability report until the temporary suspension takes effect must still be sought at the next Annual General Meeting of Shareholders.*
- 31. The Board of Commissioners may manage the Bank under certain circumstances and for a specific period of time. In such cases, all provisions regarding the rights, powers, and obligations of the Board of Directors toward the Bank and third parties shall apply.*
- 32. The Board of Commissioners shall at all times during office hours have the right to enter any building, premises, or other location used or controlled by the Bank, and shall have the right to inspect all books, documents, and other evidence, to examine and verify the status of cash and other assets, and to be informed of all actions taken by the Board of Directors.*
- 33. The Board of Commissioners has the right to receive explanations regarding all matters related to the operations of the Bank and its subsidiaries, as well as matters related to the Bank's ethics.*
- 34. The Board of Commissioners must ensure that the Board of Directors has and implements a plan for financial literacy and financial inclusion.*

Tugas-Tugas Pokok Komisaris Utama

Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara kolegal, Komisari Utama memiliki sejumlah tugas pokok, antara lain:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Memberikan usulan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda rapat;
3. Melakukan pemanggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris;
4. Menyampaikan Laporan Pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris, laporan paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris, mengenai:
 - a. Pelaksanaan rencana bisnis, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif;
 - b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank; serta
 - c. Upaya memperbaiki kinerja Bank;
5. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur;
6. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
 - a. Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;
 - c. Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
 - d. Setiap Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris; serta
 - e. Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat di dalam Risalah Rapat;
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris;
8. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris;
9. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; dan
10. Melakukan evaluasi akhir dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi atas hasil evaluasi kolektif Dewan Komisaris dan komite-komite, serta evaluasi individu anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite.

Key Duties of the President Commissioner

In addition to performing duties and responsibilities collectively, the President Commissioner has a number of key duties, including:

1. *Coordinating the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners;*
2. *Proposing the convening of Board of Commissioners meetings, including the meeting agenda;*
3. *Convening and chairing Board of Commissioners meetings;*
4. *Submitting a Supervisory Report to obtain approval from the Annual General Meeting of Shareholders regarding the performance of duties and supervision by the Board of Commissioners; the report shall, at a minimum, include the Board of Commissioners' assessment of:*
 - a. *The implementation of the business plan, both quantitatively and qualitatively;*
 - b. *Factors affecting the Bank's performance; and*
 - c. *Efforts to improve the Bank's performance;*
5. *Ensuring that the Board of Commissioners has fulfilled its responsibilities in accordance with procedures;*
6. *Ensuring that the Board of Commissioners' meetings make decisions effectively based on accurate and complete information, including ensuring that:*
 - a. *All strategic and important issues are considered by the Board of Commissioners;*
 - b. *Existing issues are discussed thoroughly and carefully;*
 - c. *All members of the Board of Commissioners are given the opportunity to contribute effectively;*
 - d. *Each Commissioner receives relevant information in a timely manner, including a brief explanation of the issues to be discussed at the Board of Commissioners meeting; and*
 - e. *Board of Commissioners meetings result in clear decision which are recorded in the Meeting Minutes;*
7. *Ensuring that the Board of Commissioners acts in accordance with the Board of Commissioners' Guidelines and Rules of Procedure;*
8. *Leading efforts to meet the development needs of the Board of Commissioners;*
9. *Performing other responsibilities assigned by the Board of Commissioners from time to time; and*
10. *Conducting a final evaluation, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee regarding the results of the collective evaluation of the Board of Commissioners and its committees, as well as the individual evaluations of the members of the Board of Commissioners and the committee members.*

Benturan Kepentingan

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris telah mengatur kebijakan terkait benturan kepentingan Dewan Komisaris Bank. Adapun kebijakan terkait benturan kepentingan tersebut, meliputi:

1. Anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apa pun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial maupun reputasi untuk Bank, Dewan Komisaris, dan Direksi.
 - b. Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
 - c. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
4. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham Independen, yaitu Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang dipilih dari dan oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
6. Anggota Dewan Komisaris, dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuai yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank.

Conflicts of Interest

The Board of Commissioners' Guidelines and Rules of Procedure have established policies regarding conflicts of interest involving the Bank's Board of Commissioners. These policies regarding conflicts of interest include:

1. *Members of the Board of Commissioners must avoid potential conflicts of interest or ensure that they do not place themselves in a position where a potential conflict of interest could arise under any circumstances. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners are prohibited from taking any action that could harm or diminish the Bank's interests and are required to disclose such potential conflicts of interest in every decision.*
2. *The procedures that members of the Board of Commissioners must follow in the event of a conflict of interest are as follows:*
 - a. *It is mandatory to immediately report in writing to the Board of Commissioners regarding all matters that have the potential to create and/or involve a conflict of interest that could have a significant financial or reputational impact on the Bank, the Board of Commissioners, and the Board of Directors.*
 - b. *It is not permitted to participate in the evaluation process of any activities involving such conflicts of interest.*
 - c. *May participate in meetings, but is not permitted to participate in decision-making.*
3. *If a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners to chair the General Meeting of Shareholders has a conflict of interest regarding a matter to be resolved at the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by another member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners who does not have a conflict of interest.*
4. *If all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest regarding matters to be decided at the GMS, the GMS shall be chaired by the President Director.*
5. *If all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors have a conflict of interest, the GMS shall be chaired by one of the Independent Shareholders, namely a Shareholder who has no conflict of interest, selected from and by the Independent Shareholders present at the GMS.*
6. *Members of the Board of Commissioners are prohibited from requesting, accepting, permitting, and/or agreeing to accept compensation, commissions, additional payments, services, money, valuables, and/or any other items of economic value or benefit, for the personal gain of themselves, their families, or other parties, in the course of the Bank's business activities and other activities related to the Bank.*

7. Anggota Dewan Komisaris, wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari Pemegang Saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - a. Melakukan tindakan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik (GCG) pada Bank;
 - b. Melakukan tindakan pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/atau
 - c. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.
8. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
9. Dewan komisaris yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya.

Etika dan Waktu Kerja

Dewan komisaris telah mematuhi etika dan waktu kerja berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam Rapat Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris, dan lain-lain.
2. Jika anggota Dewan Komisaris berencana tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu melampaui 3 bulan berturut-turut, maka rencana tersebut harus

7. *Members of the Board of Commissioners are required to refuse and/or are prohibited from accepting any order or request from the Bank's Shareholders, affiliated parties, and/or other parties to:*
 - a. *Take actions related to the Bank's business activities and/or other activities that are inconsistent with the application of good corporate governance (GCG) at the Bank;*
 - b. *Commit a criminal offense and/or acts that appear to constitute a criminal offense; and/or*
 - c. *Engage in acts and matters that may harm, potentially harm, and/or reduce the Bank's profits.*
8. *In the event of a conflict of interest or a potential conflict of interest involving a candidate for the Board of Commissioners in connection with their nomination at the Bank, the candidate in question must disclose the conflict of interest during Fit and Proper Test.*
9. *A member of the Board of Commissioners who intentionally:*
 - a. *making or causing false entries in the books of account or in the reporting process, as well as in business activity documents or reports, transaction reports, or bank accounts;*
 - b. *omitting or failing to include, or causing the failure to record, entries in the books of account or in reports, as well as in business activity documents or reports, transaction reports, or a bank account;*
 - c. *altering, obscuring, concealing, deleting, or eliminating the existence of an entry in the books of account or in a report, as well as in business activity documents or reports, transaction reports or bank accounts, or intentionally altering, obscuring, eliminating, concealing, or damaging such accounting records, shall be punishable by imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, as well as a fine of at least.*

Ethics and Working Hours

The Board of Commissioners has complied with ethics and working hours in accordance with the Guidelines and Rules of Procedure of the Board of Commissioners, which are stipulated as follows:

1. *The Board of Commissioners must allocate sufficient time to optimally execute its duties and responsibilities. The allocation of sufficient time is reflected, among other things, by the relevant members' attendance at Board of Commissioners meetings, the performance of the Board of Commissioners' duties, and other related matters.*
2. *If a member of the Board of Commissioners plans to be unable to perform their duties for a period exceeding 3 consecutive months, such a plan must be submitted*

diajukan dengan surat resmi terhadap Komisaris Utama disertai dengan alasannya dan selanjutnya rencana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.

3. Jika karena suatu hal, anggota Dewan Komisaris berada dalam status hukum sebagai tersangka atau terdakwa sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi, untuk selanjutnya melalui Rapat Dewan Komisaris akan diputuskan status yang bersangkutan.
4. Dewan Komisaris harus berorientasi kepada pemenuhan asas kepatuhan terhadap hukum perundangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris tidak boleh memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan pihak yang terafiliasi.
6. Dewan Komisaris tidak boleh menerima pendapatan maupun keuntungan pribadi dari Bank selain dari remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan Bank dan disetujui oleh RUPS.
7. Dewan Komisaris wajib mengutamakan kepentingan Bank dengan penerapan asas profesionalisme dan integritas, serta bekerja dan berperilaku dengan standar yang tinggi.
8. Dewan Komisaris tidak boleh menyimpan dan menggandakan dokumen-dokumen serta menguasai aset Bank untuk kepentingan pribadi.
9. Kecuali diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris tidak berhak mewakili Bank meskipun mendapat kuasa dari Direksi, kecuali bila karena tak berfungsinya Direksi, Dewan Komisaris mengambil alih peran Direksi.
10. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan sesuatu dari/kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
11. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
12. Dewan Komisaris wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia tentang Bank, atau informasi tentang nasabah dan rekanan kepada siapa pun yang tidak berhak mengetahuinya, atau pihak yang tidak berkepentingan terhadap informasi tersebut, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13. Anggota Dewan Komisaris beserta keluarga yang akan melakukan investasi dan kepemilikan saham dalam Bank maupun anak perusahaan harus dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Komisaris lainnya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Etika kerja Dewan Komisaris juga berpedoman kepada ketentuan yang berlaku di internal Bank.

in a formal letter to the President Commissioner, accompanied by the reasons, and subsequently, the plan must be approved in advance by the Board of Commissioners.

3. *If, for any reason, a member of the Board of Commissioners is legally classified as a suspect or defendant and is therefore unable to perform their duties, this must be reported to the Board of Commissioners, with a copy to the Board of Directors, so that the Board of Commissioners may subsequently decide on the member's status at a Board of Commissioners meeting.*
4. *The Board of Commissioners must be committed to upholding the principle of compliance with applicable laws and regulations.*
5. *The Board of Commissioners must not use information obtained from the Bank to make decisions for the personal benefit or interest of themselves, their families, or affiliated parties.*
6. *The Board of Commissioners may not receive any income or personal benefits from the Bank other than the remuneration and other benefits established in the Bank's policies and approved by the General Meeting of Shareholders.*
7. *The Board of Commissioners must prioritize the Bank's interests by applying the principles of professionalism and integrity, and must work and conduct themselves to the highest standards.*
8. *The Board of Commissioners shall not retain or duplicate documents or control the Bank's assets for personal gain.*
9. *Unless otherwise provided for in applicable laws and regulations and the Articles of Association, the Board of Commissioners is not authorized to represent the Bank even if granted authority by the Board of Directors, except in cases where the Board of Directors is unable to function, in which case the Board of Commissioners assumes the role of the Board of Directors.*
10. *No member of the Board of Commissioners may accept, give, or offer anything from or to government officials or business partners.*
11. *A majority of the members of the Board of Commissioners are prohibited from having family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.*
12. *The Board of Commissioners is obligated to safeguard confidential information regarding the Bank, or information regarding customers and business partners, from anyone who is not authorized to know such information, or parties with no legitimate interest in such information, unless requested by an authorized party in accordance with applicable laws.*
13. *Members of the Board of Commissioners and their family members who intend to invest in or hold shares in the Bank or its subsidiaries must obtain the approval of at least two-thirds of the other members of the Board of Commissioners or in accordance with applicable regulations.*
14. *The Board of Commissioners' code of conduct is also guided by the Bank's internal regulations.*

Jenis-Jenis Keputusan yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris

Anggaran Dasar Bank mengatur tentang pembatasan wewenang Direksi, dimana Direksi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris untuk sejumlah tindakan, meliputi:

1. Kebijakan, penetapan, serta penerapan strategi anti-fraud, anti pencucian uang pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU-PPT & PPPSPM), batas minimum pemberian kredit (BMPK), dan strategi Bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi; dan
3. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Rapat Internal Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris mengatur mengenai pelaksanaan rapat bagi Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pada pelaksanaannya, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 10 (sepuluh) kali sepanjang tahun 2025 yang dilakukan secara daring maupun tatap muka. Adapun frekuensi kehadiran beserta agenda rapat internal Dewan Komisaris di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Budi Setiawan Halim	Komisaris Utama President Commissioner	10	10	100%
Harry Mulyadi Santoso	Komisaris Commissioner	10	5	50%
Khoe Minhari Handikusuma	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10	100%
Anggar Budhi Nuraini	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10	100%
Rata-rata Average				88%

Types of Decisions Requiring Approval by the Board of Commissioners

The Bank's Articles of Association stipulate limitations on the Board of Directors' authority, requiring the Board of Directors to first obtain the Board of Commissioners' approval for certain actions, including:

1. Policies, establishment, and implementation of anti-fraud, anti-money laundering, counter-terrorist financing, and counter-proliferation of weapons of mass destruction (AML-CTF & CPWMD) strategies, Legal Lending Limit (LLL), and other Bank strategies in accordance with applicable regulations;
2. The Sustainable Finance Action Plan prepared by the Board of Directors; and
3. Other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or applicable laws and regulations.

Conduct of Internal Meetings of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners' Guidelines and Rules of Procedure stipulate that the Board of Commissioners must hold meetings at least once every two months. In practice, the Board of Commissioners held 10 internal meetings throughout 2025, conducted both online and in person. The attendance frequency and agenda for the Board of Commissioners' internal meetings in 2025 are as follows:

Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance			
		BSH	HMS	KMH	ABN
23 Januari 2025 January 23, 2025	- Summary Portfolio Desember 2024 - Laporan Komite Audit - Laporan Komite pemantau Risiko - December 2024 Portfolio Summary - Audit Committee Report - Risk Monitoring Committee Report	v	x	v	v
27 Februari 2025 February 27, 2025	- Summary Portfolio Januari 2025 - Laporan Komite Audit - Laporan Komite pemantau Risiko - January 2025 Portfolio Summary - Audit Committee Report - Risk Monitoring Committee Report	v	x	v	v
25 Maret 2025 March 25, 2025	- Summary Portfolio Februari 2025 - Laporan Komite Audit - Laporan Komite pemantau Risiko - February 2025 Portfolio Summary - Audit Committee Report - Risk Monitoring Committee Report	v	x	v	v
27 Mei 2025 May 27, 2025	- Summary Portfolio April 2025 - Laporan Komite Audit - Laporan Komite pemantau Risiko - April 2025 Portfolio Summary - Audit Committee Report - Risk Monitoring Committee Report	v	v	v	v
19 Juni 2025 June 19, 2025	- Summary Portfolio Mei 2025 - Laporan Komite Audit Laporan Komite pemantau Risiko - May 2025 Portfolio Summary - Audit Committee Report Risk Monitoring Committee Report	v	v	v	v
24 Juli 2025 July 24, 2025	- Summary Portfolio Juni 2025 - Laporan Komite Audit - Laporan Komite pemantau Risiko - June 2025 Portfolio Summary - Audit Committee Report - Risk Monitoring Committee Report	v	v	v	v
21 Agustus 2025 August 21, 2025	- Summary Portfolio Juli 2025 - Laporan Komite Audit - Laporan Komite pemantau Risiko - July 2025 Portfolio Summary - Audit Committee Report - Risk Monitoring Committee Report	v	v	v	v
25 September 2025 September 25, 2025	- Summary Portfolio Agustus 2025 - Laporan Komite Audit - Laporan Komite pemantau Risiko - August 2025 Portfolio Summary - Audit Committee Report - Risk Monitoring Committee Report	v	x	v	v
23 Oktober 2025 October 23, 2025	- Summary Portfolio September 2025 - Laporan Komite Audit - Laporan Komite pemantau Risiko - September 2025 Portfolio Summary - Audit Committee Report - Risk Monitoring Committee Report	v	v	v	v
20 November 2025 November 20, 2025	- Summary Portfolio Oktober 2025 - Recovery Plan & RAKB 2025 - Laporan Komite Audit - Laporan Komite pemantau Risiko - October 2025 Portfolio Summary - Recovery Plan & RAKB 2025 - Audit Committee Report - Risk Monitoring Committee Report	v	x	v	v

Keterangan | Remarks:
 BSH: Budi Setiawan Halim
 HMS: Harry Mulyadi Santoso
 KMH: Khoe Minhari Handikusuma
 ABN: Anggar Budhi Nuraini

Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi

Selain mengadakan rapat internal, Dewan Komisaris juga dapat menyelenggarakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun. Di tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Frekuensi kehadiran dan agenda rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sepanjang tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In addition to holding internal meetings, the Board of Commissioners may also hold joint meetings with the Board of Directors on a regular basis, at least once every four months or at least three times a year. In 2025, the Board of Commissioners held 10 (ten) joint meetings. The attendance frequency and agenda of the joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors' Executive Committee throughout 2025 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>				
Budi Setiawan Halim	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	10	9	90%
Harry Mulyadi Santoso	Komisaris <i>Commissioner</i>	10	10	100%
Khoe Minhari Handikusuma	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	10	10	100%
Anggar Budhi Nuraini	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	10	10	100%
Rata-rata <i>Average</i>				98%
Direksi <i>Board of Directors</i>				
Ali Rukmijah	Direktur Utama <i>President Director</i>	10	10	100%
A. Dendi Hardiansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Compliance & Risk Director</i>	10	10	100%
Henky Suryaputra	Direktur Keuangan & Perencanaan Bisnis <i>Finance & Business Planning Director</i>	10	10	100%
Patrick Wong*	Direktur Bisnis <i>Business Director</i>	10	10	100%
Rudy Mahasin**	Direktur Bisnis UMKM <i>MSME Business Director</i>	10	10	100%
Hendra Rahardja	Direktur Teknologi Informasi <i>Information Technology Director</i>	10	10	100%
Rata-rata <i>Average</i>				100%

* Resmi menjabat per 25 November 2025 | Officially serving as of November 25, 2025

** Perubahan Nomenklatur Jabatan Menjadi Chief ESME per 25 November 2025 | Job title changed to Chief ESME effective November 25, 2025

Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance									
		BSH	HMS	KMH	ABN	AR	ADH	HS	PW	RM	HR
23 Januari 2025 <i>January 23, 2025</i>	- Paparan Kinerja Keuangan per posisi Desember 2024 - Presentasi Perlindungan Konsumen - Financial Performance Overview as of December 2024 - Consumer Protection Presentation	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
27 Februari 2025 <i>February 27, 2025</i>	- Paparan Kinerja Keuangan per posisi Januari 2025 - Financial Performance Report as of January 2025	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance									
		BSH	HMS	KMH	ABN	AR	ADH	HS	PW	RM	HR
25 Maret 2025 March 25, 2025	- Presentasi APU – PPT - Paparan Kinerja Keuangan per posisi Februari 2025 - Funding Business Activities & Initiatives Update - Presentation of AML-CTF - Financial Performance Overview as of February 2025 - Update on Funding Business Activities & Initiatives	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
27 Mei 2025 May 27, 2025	- Tindak lanjut Rekomendasi BoC ke Management - Paparan Kinerja Keuangan per posisi April 2025 - Tindak lanjut Penyertaan Modal EDV - Follow-up on Board of Commissioners Recommendations to Management - Financial Performance Presentation as of April 2025 - Follow-up on EDV Capital Contribution	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
19 Juni 2025 June 19, 2025	- Paparan Kinerja Keuangan per posisi Mei 2025 - Financial Performance Report as of May 2025	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
24 Juli 2025 July 24, 2025	- Paparan Kinerja Keuangan per posisi Juni 2025 - Financial Performance Report as of June 2025	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
21 Agustus 2025 August 21, 2025	- Paparan Kinerja Keuangan per posisi Juli 2025 - Financial Performance Report as of July 2025	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
25 September 2025 September 25, 2025	- Paparan Kinerja Keuangan per posisi Agustus 2025 - Financial Performance Report as of August 2025	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
23 Oktober 2025 October 23, 2025	- Paparan Kinerja Keuangan per posisi September 2025 - Financial Performance Report as of September 2025	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
20 November 2025 November 20, 2025	- Tindaklanjut Rekomendasi BoC ke Management - Paparan Kinerja Keuangan per posisi Oktober 2025 - Follow-up on Board of Commissioners Recommendations to Management - Financial Performance Presentation as of October 2025	x	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Keterangan | Remarks

BSH: Budi Setiawan Halim

HMS: Harry Mulyadi Santoso

KMh: Khoe Minhari Handikusuma

ABN: Anggar Budhi Nuraini

AR: Ali Rukmijah

ADH: A. Dendi Hardiansyah

HS: Henky Suryaputra

PW: Patrick Wong*

RM: Rudy Mahasin**

HR: Hendra Rahardja

* Resmi menjabat per 25 November 2025 | Officially serving as of November 25, 2025

** Perubahan Nomenklatur Jabatan Menjadi Chief ESME per 25 November 2025 | Job title changed to Chief ESME effective November 25, 20

Kepemilikan Saham

Per 31 Desember 2025, seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic. Informasi tentang Kepemilikan Saham Dewan Komisaris telah diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Hubungan Afiliasi

Informasi terkait hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat dilihat sebagai berikut:

Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	Keterangan Remark
Budi Setiawan Halim	x	X	v	Hubungan Kepengurusan Management Relations
Harry Mulyadi Santoso	x	X	x	-
Khoe Minhari Handikusuma	x	X	x	-
Anggar Budhi Nuraini	x	X	x	-

Keterangan | Remarks:

v: Ada | Yes

x: Tidak ada | No

Rangkap Jabatan

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris telah mengatur terkait kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris, antara lain:

- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.
- Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila:
 - Anggota Dewan Komisaris non-Independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya;
 - Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank; dan/atau
 - Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 Entitas Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.

Share Ownership

As of December 31, 2025, none of the members of the Board of Commissioners held shares in either Bank Sahabat Sampoerna or any other company affiliated with the Sampoerna Strategic Group. Information regarding the Board of Commissioners' shareholdings is disclosed in the Company Profile section of this Annual Report.

Affiliated Relationships

Information regarding affiliate relationships between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Controlling Shareholders is as follows:

Concurrent Positions

The Board of Commissioners' Guidelines and Rules of Procedure have established policies regarding the holding of concurrent positions by members of the Board of Commissioners, including:

- Members of the Board of Commissioners may only hold concurrent positions as:
 - A member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or an Executive Officer at one non-financial institution or company; or
 - A member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or an Executive Officer performing supervisory functions at one non-bank subsidiary controlled by the Bank.
- This does not constitute a conflict of interest if:
 - A non-independent member of the Board of Commissioners performs functional duties for a shareholder of the Bank that is a legal entity within its business group;
 - A member of the Board of Commissioners holds a position in a non-profit organization or institution, provided that such person does not neglect the performance of duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Commissioners; and/or
 - A member of the Board of Commissioners serves as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or an Executive Officer performing supervisory functions at one non-bank subsidiary controlled by the Bank.

Rangkap jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank Sahabat Sampoerna di tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

The concurrent positions held by each member of the Board of Commissioners of Bank Sahabat Sampoerna in 2025 are as follows:

Nama Name	Jabatan di Bank Sahabat Sampoerna Position at Bank Sahabat Sampoerna	Perusahaan/Instansi Lain Other Companies/Institutions	
		Nama Perusahaan Company Name	Jabatan Position
Budi Setiawan Halim	- Komisaris Utama - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi - President Commissioner - Member of the Remuneration and Nomination Committee	PT Sampoerna Agro Tbk*)	Direktur Utama President Director
Harry Mulyadi Santoso	- Komisaris - Anggota Komite Pemantau Risiko - Commissioner - Member of the Risk Monitoring Committee	-	-
Khoe Minhari Handikusuma	- Komisaris Independen - Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi - Ketua Komite Pemantau Risiko - Independent Commissioner - Chair of the Remuneration and Nomination Committee - Chairman of the Risk Monitoring Committee	PT Pandawa Gagah Raharja*)	Komisaris Commissioner
Anggar Budhi Nuraini	- Komisaris Independen - Ketua Komite Audit - Independent Commissioner - Chair of the Audit Committee	-	-

*) Bukan lembaga/perusahaan keuangan | Not a financial institution/company

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Di tahun 2025, Bank belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris. Meski demikian, komposisi Dewan Komisaris telah disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan kombinasi karakteristik dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan Bank serta memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diversity Policy for the Composition of the Board of Commissioners

As of 2025, the Bank has not yet formulated or established a policy governing the diversity of the Board of Commissioners' composition. Nevertheless, the composition of the Board of Commissioners has been structured in such a way as to take into account a combination of characteristics and capabilities aligned with the Bank's needs, while ensuring compliance with applicable laws and regulations.

Aspek Keberagaman Diversity Aspects	Penjelasan Explanation	
Pendidikan Education	Latar belakang pendidikan Dewan Komisaris beragam, mulai dari sarjana sampai master, dengan kompetensi di bidang Ekonomi, Sains, Keuangan, dan Administrasi Bisnis. <i>The educational backgrounds of the Board of Commissioners are diverse, ranging from bachelor's to master's degrees, with expertise in the fields of Economics, Science, Finance, and Business Administration.</i>	Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi unsur keberagaman, yaitu perpaduan dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, dan usia.
Pengalaman Kerja Work Experience	Keberagaman pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris berasal dari profesional pada perbankan, perusahaan non keuangan, dan konsultan. <i>The members of the Board of Commissioners bring a diverse range of professional experience from the banking sector, non-financial companies, and consulting firms.</i>	<i>The composition of the Board of Commissioners reflects diversity, encompassing a mix of educational backgrounds, work experience, and age.</i>
Usia Age	Usia Dewan Komisaris Bank antara 52-62 tahun. <i>The ages of the Bank's Board of Commissioners range from 52 to 62 years.</i>	
Jenis Kelamin Gender	Bank Sahabat Sampoerna mempunyai anggota Dewan Komisaris yang berjenis kelamin laki-laki dan wanita. <i>Bank Sahabat Sampoerna has both male and female members on its Board of Commissioners.</i>	

Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris Baru

Bank Sahabat Sampoerna memiliki program pengenalan perusahaan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang memadai mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris agar dapat dijalankan secara optimal. Selain itu, program pengenalan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang serta kegiatan usaha Bank, sehingga mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Di tahun 2025, Bank Sahabat Sampoerna tidak mengalami perubahan komposisi Dewan Komisaris. Dengan demikian, Bank tidak melaksanakan program pengenalan perusahaan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Tahun 2025

Untuk menunjang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal. Sepanjang tahun 2025, anggota Dewan Komisaris Bank telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Budi Setiawan Halim	Komisaris Utama President Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Garda	Juli 2025 July 2025
Harry Mulyadi Santoso	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Garda	Juli 2025 July 2025
Khoe Minhari Handikusuma	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Garda	Juli 2025 July 2025
Anggar Budhi Nuraini	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Garda	Juli 2025 July 2025

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta sesuai dengan pedoman kerja yang berlaku, antara lain:

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank; dan
3. Upaya memperbaiki kinerja Bank.

Orientation Program for New Board of Commissioners Members

Bank Sahabat Sampoerna has a company orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners. This program aims to provide a thorough understanding of their duties and responsibilities as members of the Board of Commissioners so that can be managed optimally. In addition, this orientation program also aims to provide an understanding of the Bank's background and business activities, thereby supporting the smooth and effective performance of the Board of Commissioners' duties and functions.

In 2025, Bank Sahabat Sampoerna did not have any changes in the composition of its Board of Commissioners. Consequently, the Bank did not conduct an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners.

Development of the Board of Commissioners' Competencies in 2025

To support the Board of Commissioners in performing its duties and responsibilities, the Bank provides members of the Board of Commissioners with opportunities to participate in training and competency development programs, whether organized internally or externally. Throughout 2025, members of the Bank's Board of Commissioners have participated in the following training and competency development programs:

Performance of the Board of Commissioners in 2025

Throughout 2025, all members of the Board of Commissioners have conducted their duties and responsibilities properly and in accordance with applicable work guidelines, including:

1. Implementation of the Bank's Business Plan, both quantitatively and qualitatively;
2. Factors affecting the Bank's performance; and
3. Efforts to improve the Bank's performance.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris telah mengatur ketentuan penilaian dan pertanggungjawaban kinerja Dewan Komisaris, antara lain:

1. Penilaian dan pengukuran kinerja Dewan Komisaris, baik secara individu maupun kolektif, wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun dengan metode lainnya baik oleh pihak internal maupun menggunakan pihak ketiga. Ringkasan hasil penilaian tersebut wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan.
2. Laporan pertanggungjawaban mengenai tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku sebelumnya wajib disampaikan dan dimintakan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan berikutnya.
3. Laporan hasil *self-assessment* terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu 2 kali dalam setahun (posisi Juni dan Desember).
4. Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap realisasi Rencana Kerja Bank dilakukan 2 kali dalam setahun (posisi Juni dan Desember) paling lambat 2 bulan setelah bulan pelaporan.
5. Dewan Komisaris juga wajib membuat dan menyampaikan laporan lainnya kepada regulator terkait yang diprasyaratkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, berdasarkan hasil *self-assessment* tata kelola perusahaan pada Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Bank memperoleh nilai komposit 1 atau “low”. Hasil penilaian tersebut telah diungkapkan dalam uraian Hasil *Self-Assessment* Tata Kelola Perusahaan (GCG) sebagaimana disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas efektivitas kinerja organ pendukungnya, yakni Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui realisasi pencapaian target serta mendorong peningkatan performa masing-masing organ. Penilaian tersebut terintegrasi dalam proses *self-assessment* GCG sebagai upaya untuk menilai kesesuaian praktik tata kelola dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian tersebut, yakni:

1. Ketepatan laporan yang diberikan kepada Dewan Komisaris;
2. Tingkat kehadiran dan partisipasi masing-masing anggota komite dalam rapat; dan
3. Keaktifan anggota pada saat rapat.

Performance Evaluation of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners' Guidelines and Rules of Procedure have established provisions regarding the assessment and accountability of the Board of Commissioners' performance, including:

1. *The performance of the Board of Commissioners, both individually and collectively, must be evaluated and measured at least once a year using other methods, either by internal parties or through third parties. A summary of the evaluation results must be included in the Annual Report.*
2. *A report on the Board of Commissioners' oversight duties during the previous fiscal year must be submitted and approved by the Shareholders at the next Annual General Meeting.*
3. *The report on the results of the self-assessment regarding the implementation of Corporate Governance (GCG) must be submitted to the Financial Services Authority in accordance with applicable regulations, namely twice a year (as of June and December).*
4. *The Board of Commissioners submits a report on the implementation of its supervisory duties regarding the Bank's Work Plan twice a year (as of June and December), no later than two months after the reporting month.*
5. *The Board of Commissioners is also required to prepare and submit other reports to the relevant regulators as required by applicable regulations.*

In 2025, based on the results of the corporate governance self-assessment regarding the "Performance of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners," the Bank received a composite score of 1 or "low." These assessment results have been disclosed in the Corporate Governance (GCG) Self-Assessment Results section as presented in this Annual Report.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners periodically evaluates the effectiveness of its supporting bodies—namely the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Risk Monitoring Committee. This is done to assess the achievement of targets and to encourage improved performance by each body. This assessment is integrated into the GCG self-assessment process as an effort to evaluate the alignment of governance practices with applicable principles. The criteria used in this assessment are as follows:

1. *The accuracy of reports submitted to the Board of Commissioners;*
2. *The attendance and participation levels of each committee member in meetings; and*
3. *The level of engagement of members during meetings.*

Berdasarkan *self-assessment* atas Aspek Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite sebagai organ pendukung Dewan Komisaris tahun 2025, Bank memperoleh nilai komposit 1 atau “Low”. Informasi mengenai hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada bagian Hasil *Self-Assessment* Tata Kelola Perusahaan (GCG) dalam Laporan Tahunan ini.

Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali, maupun dengan Bank, yang berpotensi mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen diangkat melalui RUPS dengan memperhatikan bahwa calon yang diangkat tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pemegang saham mayoritas, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pada tahun 2025, Bank Sahabat Sampoerna memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen dari total 4 (empat) orang atau sebesar 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14 tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen Bank Sahabat Sampoerna senantiasa mengedepankan sikap independensi dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, objektif, penuh kehati-hatian, serta memenuhi aspek-aspek independensi yang telah ditentukan oleh regulator, sebagai berikut:

Based on the *self-assessment* of the Committee's adequacy and performance of duties as a supporting body to the Board of Commissioners for 2025, the Bank received a composite score of 1, or “Low.” Information regarding the results of this assessment is available in the Corporate Governance (GCG) *Self-Assessment Results* section of this Annual Report.

Independent Commissioner

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, managerial, shareholding, and/or family ties with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders, or with the Bank, that could potentially affect their ability to act independently in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Independent Commissioners are appointed through a General Meeting of Shareholders, ensuring that the nominees have no affiliation with interested parties, particularly majority shareholders, members of the Board of Directors, and/or members of the Board of Commissioners.

As of 2025, Bank Sahabat Sampoerna has 2 (two) Independent Commissioners out of a total of 4 (four) members, or 50% of the total membership of the Board of Commissioners. This composition complies with the provisions set forth in Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 14 of 2025 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

Statement of Independence of Independent Commissioners

The Independent Commissioners of Bank Sahabat Sampoerna consistently uphold independence by performing their duties and responsibilities professionally, objectively, and with due diligence, while meeting the independence criteria established by the regulator, as follows:

Aspek Independensi <i>Aspects of Independence</i>	Khoe Minhari Handikusuma	Anggar Budhi Nuraini
Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank selama 6 bulan sebelum pengangkatannya, kecuali dalam tugasnya sebagai Komisaris Independen yang diangkat kembali. <i>Did not work for or have the authority to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities for 6 months prior to his/her appointment, except in his capacity as a reappointed Independent Commissioner.</i>	v	v
Tidak secara langsung atau tidak langsung memiliki saham di Bank. <i>Does not directly or indirectly own shares in the Bank.</i>	v	v
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank atau Pemegang Saham Utama dan Pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. <i>Does not have an affiliation with the Bank or the Major Shareholders and Controlling Parties or any member of the Board of Commissioners or the Board of Directors.</i>	v	v
Tidak memiliki hubungan kerja/profesional langsung atau tidak langsung dengan Bank. <i>Has no direct or indirect employment or professional relationship with the Bank.</i>	v	v

Aspek Independensi <i>Aspects of Independence</i>	Khoe Minhari Handikusuma	Anggar Budhi Nuraini
Tidak mempunyai usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank. <i>Does not have any business interests, either directly or indirectly, related to the Bank's business activities.</i>	v	v
v : Terpenuhi <i>Fulfilled</i> x : Tidak Terpenuhi <i>Not Fulfilled</i>		

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, mekanisme dan kriteria pengunduran diri dan/atau pemberhentian Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif pengunduran dirinya.
2. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pemberhentian sementara tersebut efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
3. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru.
6. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Dewan Komisaris untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.
7. Dewan Komisaris Bank yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, Bank wajib menginformasikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia, disertai dengan dokumen pendukung pemberhentian, pengunduran diri, dan/atau yang menyatakan meninggal dunia.
8. Dewan Komisaris yang telah disetujui OJK belum diangkat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, persetujuan yang telah diterbitkan oleh OJK menjadi tidak berlaku.
9. Bank wajib menginformasikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen RUPS atau dokumen pengangkatan dari pejabat yang berwenang pada bank yang berkedudukan di luar negeri.

Mechanism for Resignation and Dismissal of the Board of Commissioners

Pursuant to the Board of Commissioners' Guidelines and Rules of Procedure, the mechanisms and criteria for the resignation and/or dismissal of the Board of Commissioners are as follows:

1. A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his or her position by notifying the Bank in writing of his or her intention no later than 30 (thirty) days prior to the effective date of resignation.
2. A member of the Board of Commissioners who resigns before the end of his or her term of office shall remain accountable to the next Annual General Meeting for the performance of supervisory duties conducted from the last accountability report until the effective date of such resignation.
3. A member of the Board of Commissioners involved in financial crimes and/or other criminal offenses must resign.
4. A member of the Board of Commissioners may resign from their position before the end of their term by providing written notice to the Bank.
5. In the event that a member of the Board of Commissioners resigns, resulting in the number of members of the Board of Commissioners falling below 3 (three), such resignation shall be valid if it has been approved by the General Meeting of Shareholders and a new member of the Board of Commissioners has been appointed.
6. The Financial Services Authority is authorized to evaluate the resignation of a member of the Board of Commissioners to determine whether the resignation was voluntary, involved coercion, or other circumstances.
7. If a member of the Bank's Board of Commissioners is dismissed, resigns, or passes away, the Bank must notify the OJK no later than 10 (ten) business days from the date of the dismissal letter, resignation letter, or death certificate, accompanied by supporting documents regarding the dismissal, resignation, and/or death.
8. If a Commissioner that has been approved by the OJK has not been appointed within the specified timeframe, the approval issued by the OJK shall become invalid.
9. The Bank is required to notify the OJK no later than 10 (ten) business days after the effective date of appointment, accompanied by the minutes of the General Meeting of Shareholders or the appointment document from the authorized official of the bank domiciled abroad.

Direksi

Board of Directors

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan Bank. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif kolegial dalam mengelola Bank demi tercapainya tujuan Perseroan dengan tetap tunduk dan patuh terhadap setiap ketentuan yang berlaku. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas, wewenang, dan hal-hal lain yang terkait dengan jabatannya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Direksi menjalankan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing, namun seluruh pelaksanaan tugas tersebut tetap menjadi tanggung jawab Direksi secara kolektif. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dimaksud, Direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris serta bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui penyelenggaraan RUPS Tahunan.

Komposisi Direksi Tahun 2025

Di tahun 2025, susunan dan komposisi Direksi mengalami perubahan berdasarkan Keputusan di Luar RUPS Biasa tanggal 25 November 2025 dimana terdapat perubahan nomenklatur jabatan Bapak Rudy Mahasin yang sebelumnya Direktur Bisnis UMKM menjadi Chief ESME, sementara Bapak Patrick Wong resmi menjabat sebagai Direktur Bisnis. Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan yang ditetapkan dalam Akta No.66 tanggal 17 Desember 2025, jumlah anggota Direksi Bank Sahabat Sampoerna berjumlah 5 (lima) orang. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang mewajibkan setiap bank memiliki paling sedikit tiga anggota Direksi. Susunan anggota Direksi Bank Sahabat Sampoerna hingga akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The Board of Directors is the corporate body that has full responsibility for the administration and management of the Bank. The Board of Directors acts and is collectively responsible for managing the Bank to achieve the Company's objectives, while remaining subject to and complying with all applicable regulations. Each member of the Board of Directors performs duties and makes decisions in accordance with the division of duties, authority, and other matters related to their position, as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Each member of the Board of Directors performs duties and makes decisions in accordance with their respective divisions of duties and authority; however, the Board of Directors remains collectively responsible for the overall performance of these duties. In performing these duties and responsibilities, the Board of Directors operates under the supervision of the Board of Commissioners and is accountable to the Shareholders through the Annual General Meeting of Shareholders.

Composition of the Board of Directors for 2025

In 2025, the composition of the Board of Directors underwent changes pursuant to a Circular Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on November 25, 2025, whereby Mr. Rudy Mahasin's title was changed from MSME Business Director to Chief ESME, while Mr. Patrick Wong officially assumed the position of Business Director. Pursuant to the Annual General Meeting Resolution set forth in Deed No. 66 dated December 17, 2025, the Bank Sahabat Sampoerna Board of Directors consists of 5 (five) members. This number complies with the provisions of POJK No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, which requires every bank to have at least three members on its Board of Directors. The composition of the Board of Directors of Bank Sahabat Sampoerna through the end of 2025 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan dan Dasar Pengangkatan Term of Office and Basis for Appointment	Persetujuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan Approval from Bank Indonesia/Financial Services Authority	Periode Jabatan Term of Office
Ali Rukmijah	Direktur Utama President Director	2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023; 2020-2023: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 28 Mei 2020; 2017-2020: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 22 Mei 2017; dan 2014-2017: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 9 Juni 2014. 2023-2026: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 26, 2023; 2020-2023: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 28, 2020; 2017-2020: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 22, 2017; and 2014-2017: Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 9, 2014.	No. SR-67/D.03/2014 tanggal 19 Mei 2014 No. KEP-19/PB.1/2022 dated April 14, 2022	2023-2026
A. Dendi Hardiansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Compliance & Risk Director	2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023; dan 2022-2023: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 9 Mei 2022. 2023-2026: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 26, 2023; and 2022-2023: Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 9, 2022.	No. KEP-19/PB.1/2022 tanggal 14 April 2022 No. KEP-19/PB.1/2022 dated April 14, 2022	2023-2026
Henky Suryaputra	Direktur Keuangan & Perencanaan Bisnis Finance & Business Planning Director	2023-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023; dan 2020-2023: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 27 Juli 2020. 2023-2026: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 26, 2023; and 2020-2023: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated July 27, 2020.	No. KEP-70/D.03/2020 tanggal 26 Juni 2020 No. KEP-70/D.03/2020 dated June 26, 2020	2023-2026
Patrick Wong	Direktur Bisnis Business Director	2025-2026: Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 25 November 2025. 2025-2026: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 25, 2025.	No. KEPR-208/D.03/2025 tanggal 24 Oktober 2025 No. KEPR-208/D.03/2025 dated October 24, 2025	2025-2026
Hendra Rahardja	Direktur Teknologi Informasi Information Technology Director	2023-2026 : Keputusan di Luar RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2023. 2023-2026: Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on May 26, 2023.	No. KEPR-105/D.03/2023 tanggal 25 Agustus 2023 No. KEPR-105/D.03/2023 dated August 25, 2023	2023-2026

Kriteria Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi wajib memenuhi sejumlah kriteria yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- Persyaratan anggota Direksi:
 - Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan sebagai Direktur, dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

Criteria for Members of the Board of Directors

All members of the Board of Directors must meet a number of criteria required in accordance with statutory provisions, including:

- Requirements for Board members:
 - Possess good character, morals, and integrity;
 - Be competent to perform legal acts;
 - Within 5 years prior to appointment as a Director, and during their term of office:
 - Never have been declared bankrupt;
 - Must never have served as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;

- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- » Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
- » Pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- » Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- » Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
- » Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Bank, meliputi:
 - › Pengetahuan di bidang perbankan: pemahaman peraturan dan operasional bank, manajemen risiko, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan.
 - › Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan menginterpretasikan visi dan misi Bank, serta analisis situasi industri perbankan.
 - › Memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan/pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang sehat;
- e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
- f. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- g. Persyaratan kelayakan keuangan paling sedikit dibuktikan dengan:
 - memiliki reputasi keuangan;
 - memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis LJK; dan
 - memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila LJK menghadapi kesulitan keuangan.

- *Has never been convicted of a criminal offense involving financial loss to the state and/or related to the financial sector;*
- *Has never served as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during their term of office:*

- » *Failed to hold an Annual General Meeting of Shareholders;*
- » *Had their accountability report rejected by the General Meeting of Shareholders or failed to provide an accountability report as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;*
- » *Has caused a company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an Annual Report and/or Financial Statements to the Financial Services Authority;*
- » *Committed to complying with laws and regulations and supporting OJK policies;*
- » *Possess knowledge and/or expertise in the fields required by the Bank, including:*
 - › *Knowledge in the banking sector: understanding of banking regulations and operations, risk management, marketing, accounting, auditing, funding, lending, money markets, capital markets, law, or experience and expertise in the supervision of financial services institutions.*
 - › *Ability to perform strategic management, including the ability to anticipate economic, financial, and banking developments; interpret the Bank's vision and mission; and analyze the banking industry landscape.*
 - › *Comply with the requirements regarding ownership and management of the Bank as stipulated in applicable laws and regulations.*

- d. *Demonstrate a commitment to the development of sound Financial Services Institutions (FSIs);*
- e. *Not listed as a party prohibited from becoming a Principal Party;*
- f. *Not having any non-performing loans and/or financing; and*
- g. *Financial eligibility requirements must be demonstrated by at least:*
 - *having a sound financial reputation;*
 - *possessing financial capacity capable of supporting the business development of the FSI; and*
 - *having a commitment to take the necessary measures should the LJK face financial difficulties.*

- Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak Utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
 - Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan
2. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank.
 3. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali.
 4. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal meliputi:
 - a. Orang tua kandung/tiri/angkat
 - b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri
 - c. Anak kandung/tiri/angkat
 - d. Kakek atau nenek kandung/tiri/angkat
 - e. Cucu kandung/tiri/angkat
 - f. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri
 - g. Suami atau istri
 - h. Mertua
 - i. Besan
 - j. Suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat
 - k. Kakek atau nenek dari suami atau istri
 - l. Suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat
 - m. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta
 - n. Suami atau istri
 5. Seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Direktur, diajukan kepada Bank untuk dilakukan proses seleksi (*assessment*) kemampuan, latar belakang, kelayakan, pendidikan, akhlak, moral, dan integritas calon oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
 6. Bagi calon yang telah memenuhi kualifikasi, KRN wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan dan diajukan kepada pemegang saham melalui RUPS dan kepada OJK untuk mengikuti proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. KRN juga harus membuat analisa hasil penilaian (*assessment*) calon anggota Direksi untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan calon Direktur kepada OJK.
 7. Dalam hal anggota KRN memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon Direktur, maka wajib diungkapkan dalam usulan tersebut.
- *Is not currently subject to the final consequences of a reassessment by the Principal Party resulting in a failing grade and/or is not included on the list of those who failed.*
 - *Has never been declared bankrupt and/or has never served as a member of the Board of Directors found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the 5 (five) years prior to nomination*
2. *A majority of the Board members must have at least 5 (five) years of experience in operations as executive officers of a bank.*
 3. *The majority of members of the Board of Directors are prohibited from having family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, as well as with controlling shareholders.*
 4. *The term "family relations up to the second degree" refers to both vertical and horizontal relationships, including:*
 - a. Biological/step/adoptive parents*
 - b. Biological, step, or adopted siblings, including their spouses*
 - c. Biological, step, or adopted children*
 - d. Biological, step, or adopted grandparents*
 - e. Biological, step, or adopted grandchildren*
 - f. Biological/step/adopted siblings of the parents, including their spouses*
 - g. Spouse*
 - h. Mother/Father In-laws*
 - i. the parents of [his/her] spouse*
 - j. The spouse of a biological, step, or adopted children*
 - k. Grandfather or grandmother of the husband or wife*
 - l. Spouse of a biological, step, or adopted grandchildren*
 - m. Biological, step, or adopted sibling of the husband or wife, along with*
 - n. spouse*
 5. *A person who has met the requirements to become a candidate for the position of Director is submitted to the Bank for a selection process (assessment) of the candidate's capabilities, background, suitability, education, character, ethics, and integrity by the Remuneration and Nomination Committee (KRN).*
 6. *For candidates who meet the qualifications, the Nomination Committee (KRN) is required to submit a recommendation to the Board of Commissioners for a decision and to be presented to the shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) and to the OJK to undergo the Fit and Proper Test. The KRN must also prepare an analysis of the assessment results for prospective Board members to be used as one of the requirements for submitting the Director candidates to the OJK.*
 7. *In the event that a member of the KRN has a conflict of interest with a candidate for Director, this must be disclosed in the proposal.*

8. Pengangkatan anggota Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK, dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Direktur.
 9. Calon Direktur yang belum dinyatakan efektif atau belum memperoleh persetujuan OJK, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai Direktur walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.
 10. Calon Direktur yang telah dinyatakan efektif wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Direksi kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan yang berlaku.
 11. Anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan selama menjabat wajib memiliki:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi yang baik.
 12. Anggota Direksi harus bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
 13. Pengangkatan anggota Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat pada lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lain dilakukan setelah yang bersangkutan telah berhenti secara efektif sebagai pegawai atau pejabat dan menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.
 14. Persyaratan kompetensi, paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LJK.
 15. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit, komite pemantau risiko, atau komite remunerasi dan nominasi.
 16. Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi:
 - a. Calon anggota Direksi meliputi:
 - Orang yang belum pernah menjadi anggota Direksi Bank yang dicalonkan menjadi anggota Direksi Bank;
 - Orang yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi pada Bank lainnya;
 - Orang yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Bank yang sama atau pada Bank lainnya;
8. *The appointment of members of the Board of Directors must be approved by the General Meeting of Shareholders and must have passed the OJK's Fit and Proper Test, and/or meet other requirements set by relevant authorities before being officially appointed as a Director.*
 9. *A Director-designate who has not yet been declared effective or has not yet obtained OJK approval may not perform the duties and responsibilities of a Director nor make legally binding decisions; consequently, the rights and obligations of a Director do not yet apply to them, even if they have been approved and appointed by the GMS.*
 10. *The appointment of a Director who has been declared effective must be reported to the OJK no later than 10 (ten) business days after the effective date of appointment, accompanied by the minutes of the General Meeting of Shareholders, and the individual concerned must prepare and submit a Statement of the Board of Directors to the Deposit Insurance Corporation in accordance with applicable regulations.*
 11. *Directors who have met the Financial Services Authority's approval requirements during their term of office must possess:*
 - a. *integrity;*
 - b. *competence; and*
 - c. *a good reputation.*
 12. *Members of the Board of Directors must be willing to continuously improve their competence through education and training.*
 13. *The appointment of members of the Board of Directors who are former employees or officials of an institution that performs regulatory and/or supervisory functions over banks and/or other financial services institutions shall be made after the individual has effectively ceased to be an employee or official and has completed a waiting period of at least 6 (six) months.*
 14. *Competency requirements must, at a minimum, include knowledge and/or experience relevant to the management of financial services institutions.*
 15. *Members of the Board of Directors are prohibited from serving as members of the audit committee, risk monitoring committee, or remuneration and nomination committee.*
 16. *Regarding the Fit and Proper Test of Director-designate:*
 - a. *The terms include:*
 - *A person who has never served as a member of a bank's Board of Directors and is nominated to serve as a member of a bank's Board of Directors;*
 - *A person currently serving as a member of the Board of Directors of a Bank, who is nominated to become a member of the Board of Directors of another Bank;*
 - *A person who has previously served as a member of the Board of Directors of a Bank, who is nominated to become a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners at the same Bank or at another Bank;*

- Anggota Dewan Komisaris Bank yang dicalonkan menjadi anggota Direksi pada Bank yang sama;
 - Anggota Direksi Bank yang dicalonkan menjadi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Bank yang sama;
 - Anggota Direksi yang dicalonkan ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank yang sama, yaitu anggota Direksi yang akan diangkat menjadi direktur utama/wakil direktur utama atau yang setara dengan itu pada Bank yang sama;
 - orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi pada Bank hasil penggabungan yang berasal dari Bank yang menggabungkan (merger);
 - orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi pada Bank hasil penggabungan yang berasal dari Bank yang menerima penggabungan (*surviving bank*) termasuk perpanjangan jabatan;
 - orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi Bank hasil peleburan yang berasal dari Bank yang melakukan peleburan.
- b. Perpanjangan jabatan anggota Direksi dilaporkan kepada OJK disertai dengan keputusan RUPS yang menetapkan perpanjangan jabatan dimaksud
- c. Bank terlebih dahulu menyusun daftar pemenuhan syarat (*compliance checklist*) dokumen persyaratan administratif kepada OJK yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Kemudian Bank melakukan permohonan perolehan persetujuan atas calon anggota Direksi melalui anggota Direksi Bank, dengan melengkapi dokumen persyaratan administratif yang telah ditentukan.
- Surat permohonan dan dokumen disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta.
- d. Jumlah calon anggota Direksi yang dapat diajukan dalam permohonan paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan dan penetapan calon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. OJK dapat menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut:
- Sedang menjalani proses hukum
 - Sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
 - Sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
- *A member of the Board of Commissioners of a Bank who is nominated to become a member of the Board of Directors of the same Bank;*
 - *A member of the Board of Directors of a Bank who is nominated to become the Director overseeing the Compliance Function at the same Bank;*
 - *A member of the Board of Directors nominated for a higher position at the same Bank, namely a member of the Board of Directors who is to be appointed as president director/vice president director or the equivalent at the same Bank;*
 - *a person nominated to become a member of the Board of Directors at the merged bank who comes from the merging bank;*
 - *a person nominated to become a member of the Board of Directors of the resulting bank from a merger, originating from the surviving bank, including term extensions;*
 - *a person nominated to become a member of the Board of Directors of the bank resulting from a consolidation who comes from the bank initiating the consolidation.*
- b. *The extension of a Board member's term of office is reported to the OJK, accompanied by the GMS resolution approving such extension*
- c. *The Bank first prepares a compliance checklist of administrative requirements to be submitted to the OJK, which is conducted by the Compliance Unit. The Bank then submits a request for approval of prospective Board members through the Bank's Board members, accompanied by the required administrative documents.*
- *The application letter and documents are submitted to the Banking Licensing and Information Department of the Financial Services Authority, with a copy to the Banking Supervision Department or the Financial Services Authority Regional Office in Jakarta.*
- d. *The maximum number of candidates for the Board of Directors that may be nominated in an application is 2 (two) persons for each vacant position, and the nomination of candidates must comply with applicable laws and regulations.*
- e. *OJK may suspend the assessment of the competence and suitability of a candidate for the Board of Directors if, at the time of the assessment, the candidate:*
- *Is currently undergoing legal proceedings*
 - *is currently undergoing a fit and proper assessment at a financial institution is currently undergoing a reassessment due to indications of issues regarding integrity, financial fitness/reputation, and/or competence at a financial institution.*
 - *Currently undergoing a reassessment due to indications of issues regarding integrity, financial fitness/reputation, and/or competence at a financial institution.*

- f. Calon anggota Direksi yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada OJK untuk menjadi calon anggota Direksi apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
 - Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
 - Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah
 - Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan pailit
 - Tidak terbukti memiliki permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.
 - g. Calon anggota Direksi yang ditetapkan Tidak Disetujui dapat dicalonkan kembali kepada OJK paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Tidak Disetujui dari OJK.
 - h. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui karena persyaratan kompetensi dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila dicalonkan kembali pada:
 - Bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau jabatan yang lebih rendah pada Bank yang sama
 - Jabatan di Bank lain yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah
 - Jabatan di LJK selain Bank.
17. Anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 18. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
 19. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
 20. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Untuk memastikan kepatuhan Bank pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan
 22. Pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
- f. *A candidate for the Board of Directors whose fitness and propriety assessment has been suspended may be resubmitted to the OJK as a candidate for the Board of Directors if the individual has completed the legal process, as evidenced by:*
 - *A Letter of Termination of Investigation (SP3)*
 - *A court decision that has become final and binding stating that the individual is not guilty*
 - *A court decision that has obtained final and binding legal force stating that the person concerned has not been declared bankrupt*
 - *Having no issues regarding integrity, financial fitness/reputation, and/or competence have been identified.*
 - g. *A candidate for the Board of Directors who has been designated as "Not Approved" may be resubmitted to the OJK no sooner than 6 (six) months from the date of the OJK's "Not Approved" designation.*
 - h. *A candidate for the Board of Directors or the Board of Commissioners who is deemed "Not Approved" due to competency requirements may be resubmitted before the 6 (six) month period if resubmitted for:*
 - *A different position at the same level or a lower-level position at the same Bank*
 - *A position at another bank with a smaller size and lower complexity*
 - *A position at a financial institution other than a bank.*
17. *Members of the Board of Directors are individuals who meet the requirements for approval by the Financial Services Authority.*
 18. *Any proposal for the replacement and/or appointment of Board members submitted to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the committee responsible for nominations.*
 19. *The replacement and/or appointment of Board members prioritizes professional composition, independence, suitability of competencies, and consideration of diversity, all of which are essential for the proper execution of the Board's duties and responsibilities.*
 20. *The Bank shall stipulate in its articles of association the criteria, mechanisms, and procedures for the appointment, replacement, dismissal, and/or resignation of members of the Board of Directors, including the powers vested in the Board of Directors, in accordance with applicable laws and regulations.*
 21. *To ensure the Bank's compliance with Financial Services Authority regulations, the Bank must have a director overseeing compliance functions and establish a compliance unit*
 22. *The dismissal or replacement of the President Director and/or the director overseeing compliance functions prior to the end of their term of office must first obtain approval from the Financial Services Authority before being decided upon at the General Meeting of Shareholders.*

23. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dapat dikecualikan.
 24. Kepemilikan saham direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:
 - a. Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
 - b. Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan
 - c. Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank
 25. Kepemilikan saham yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen/*management share ownership program*, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan/*employee share ownership program* dibuktikan dengan keputusan RUPS dan/atau dokumen lain yang menetapkan hal tersebut.
 26. Anggota Direksi dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank.
 27. Anggota Direksi wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - a. Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank;
 - b. Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana
 - c. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.
23. *Share ownership of members of the Board of Directors, either individually or collectively, resulting from the receipt of bonuses and/or profit-sharing in the form of shares that lead to a shareholding of 25% (twenty-five percent) or more may be exempted.*
 24. *Share ownership of the President Director or the director in charge of compliance arising from bonuses, profit-sharing, management share ownership programs, and/or employee share ownership programs at a company that is a controlling shareholder and/or the ultimate controlling shareholder of the Bank, shall not be taken into account in assessing independence from the controlling shareholder, provided that:*
 - a. *Share ownership is a matter determined by the Bank's controlling shareholders and/or ultimate controllers and is not an initiative of the President Director or the director responsible for compliance functions*
 - b. *The shares are not intended for trading*
 - c. *The individual concerned has submitted a written statement affirming that they will always act independently while serves as President Director or the director overseeing compliance functions, even though they hold shares as a controlling shareholder and/or ultimate controlling shareholder of the Bank*
 25. *Share ownership resulting from bonuses, profit-sharing, management share ownership programs, and/or employee share ownership programs must be evidenced by a resolution of the General Meeting of Shareholders and/or other documents establishing such ownership.*
 26. *Members of the Board of Directors are prohibited from requesting, accepting, permitting, and/or approving the acceptance of rewards, commissions, additional money, services, cash, valuables, and/or anything else of economic value or other benefit, for the personal gain of themselves, their families, or other parties, in the conduct of the Bank's business activities and other activities related to the Bank.*
 27. *Members of the Board of Directors are required to refuse and/or are prohibited from accepting any order or request from the Bank's shareholders, affiliated parties, and/or other parties to:*
 - a. *Take actions related to the Bank's business activities and/or other activities that are inconsistent with the implementation of Good Corporate Governance at the Bank;*
 - b. *Commit criminal acts and/or acts indicative of criminal activity*
 - c. *Engage in actions and matters that may harm, potentially harm, and/or reduce the Bank's profits.*

Pedoman dan Tata Tertib Direksi

Bank Sahabat Sampoerna telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan No. BSS/KK-DIR/CSC/01/2024. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi Direksi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan. Pedoman dan Tata Tertib ini disusun dengan mengacu kepada sejumlah ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pokok-pokok isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi membahas mengenai:

1. Struktur dan Keanggotaan;
2. Persyaratan dan Pengangkatan;
3. Tugas dan Tanggung Jawab;
4. Benturan Kepentingan;
5. Transparansi;
6. Etika Kerja;
7. Waktu Kerja;
8. Rapat;
9. Masa Jabatan;
10. Pengunduran Diri; serta
11. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja.

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank Sahabat Sampoerna senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank dengan menjunjung tinggi prinsip independensi. Komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas secara profesional, objektif, dan penuh kehati-hatian. Selain itu, Bank memastikan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan maupun intervensi dari Pemegang Saham, sehingga Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan efektif.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Bank, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.

Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Directors

Bank Sahabat Sampoerna has established Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Directors, which were enacted via Decree No. BSS/KK-DIR/CSC/01/2024. These guidelines serve as a reference for the Board of Directors in performing its duties and responsibilities in managing the company. These Guidelines and Rules of Procedure were drafted in accordance with and in reference to a number of applicable laws and regulations. The main points of the Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Directors cover:

1. Structure and Membership;
2. Requirements and Appointment;
3. Duties and Responsibilities;
4. Conflicts of Interest;
5. Transparency;
6. Work Ethics;
7. Working Hours;
8. Meetings;
9. Term of Office;
10. Resignation; and
11. Performance Evaluation and Accountability.

Independence of the Board of Directors

All members of the Board of Directors of Bank Sahabat Sampoerna consistently execute their duties and responsibilities in managing the Bank while upholding the principle of independence. This commitment is reflected in the professional, objective, and prudent performance of their duties. Furthermore, the Bank ensures that there are no conflicts of interest or interference from Shareholders, so that the Board of Directors can perform its duties and responsibilities optimally and effectively.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors

In carrying out the Bank's management functions; the Board of Directors has the following duties and responsibilities:

1. The Board of Directors is responsible for managing the Bank in the Bank's best interests, in accordance with the Bank's objectives and purposes as set forth in applicable laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the General Meeting of Shareholders.
2. The Board of Directors must perform its duties, exercise its authority, and fulfill its responsibilities in good faith and with due diligence.
3. The Board of Directors is authorized to represent the Bank in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and the decisions of the General Meeting of Shareholders.
4. The Board of Directors implements integrated corporate governance, risk management, and compliance practices that are aligned with the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation.

5. Dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, Direksi paling sedikit wajib membentuk, antara lain:
 - a. Satuan kerja audit intern
 - b. Satuan kerja manajemen risiko
 - c. Satuan Kerja Kepatuhan
 6. Selain membentuk satuan kerja sebagaimana ayat (5), Direksi membentuk satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 7. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
 8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
 9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
 10. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan, kecuali:
 - a. untuk proyek bersifat khusus;
 - b. berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
 - c. dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank; dan
 - e. dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.
 11. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib:
 - a. memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris; dan
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang mencantumkan:
 - a. pengorganisasian Bank dan pembagian tugas Direksi;
 - b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - c. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Direksi;
 - d. pengaturan etika kerja Direksi;
 - e. pengaturan rapat Direksi;
 - f. larangan terhadap Direksi;
5. *In implementing Good Corporate Governance at the Bank, the Board of Directors is required to establish, at a minimum, the following:*
 - a. *An internal audit unit*
 - b. *A risk management unit*
 - c. *Compliance Unit*
 6. *In addition to establishing the units referred to in paragraph (5), the Board of Directors shall establish other units as required by Financial Services Authority regulations.*
 7. *The Board of Directors must follow up on audit findings or inspections and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority, and/or the results of supervision by other authorities and institutions.*
 8. *The Board of Directors shall disclose to employees the Bank's strategic internal policies regarding human resources.*
 9. *The Board of Directors must be accountable for the performance of its duties to shareholders through the General Meeting of Shareholders*
 10. *The Board of Directors is prohibited from engaging individual advisors and/or professional service providers as experts or consultants, except:*
 - a. *for special projects;*
 - b. *based on a clear employment contract;*
 - c. *conducted by an Independent Party possessing specific technical knowledge with adequate professional qualification standards to undertake the special-natured project as referred to in subparagraph (a);*
 - d. *conducted by a party who does not hold a structural position at the Bank; and*
 - e. *conducted by a party who does not have the authority to make operational decisions for the Bank.*
 11. *In managing data and information related to the Bank, the Board of Directors is required to:*
 - a. *maintain and provide accurate, relevant, and timely data and information, including to the Board of Commissioners; and*
 - b. *manage data and information in accordance with the Bank's Good Governance principles and applicable laws and regulations.*
 12. *The Board of Directors must have binding guidelines and rules of procedure for each member of the Board of Directors, which include:*
 - a. *the Bank's organizational structure and the division of duties among the Board of Directors;*
 - b. *the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors;*
 - c. *regulations regarding the Board of Directors' authority and decision-making procedures;*
 - d. *regulations regarding the Board of Directors' work ethics;*
 - e. *regulations regarding Board meetings;*
 - f. *prohibitions on the Board of Directors;*

- g. evaluasi kinerja Direksi; dan
 - h. pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
14. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, serta wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.
15. Terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM), pengawasan aktif Direksi paling kurang meliputi:
- a. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris;
 - b. Memastikan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
 - c. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM;
 - d. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM;
 - e. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT dan/atau PPPSPM;
 - f. memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - g. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi;
 - h. Mereview dan menyetujui kebijakan, pengawasan dan prosedur pengelolaan serta mitigasi risiko TPPU, TPPT dan/atau PPPSPM dan dokumen penilaian risiko individual (*Internal Risk Assessment*) TPPU, TPPT dan/atau PPPSPM pada BSS;
 - i. Bank wajib menerapkan program APUPPT dan PPPSPM secara efektif dengan memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSM serta kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, dan/atau karakteristik usaha PJK yang mencakup;
 - Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

- g. *evaluation of the Board of Directors' performance; and*
 - h. *the framework for the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
13. *Decisions made by the Board of Directors in accordance with guidelines and work procedures are binding and are the responsibility of all members of the Board of Directors.*
14. *The Board of Directors is obligated to foster and ensure the implementation of a Culture of Compliance at all levels of the Bank's organization and business operations, and must ensure the proper functioning of the Bank's Compliance Function.*
15. *Regarding Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML, CTF, and CFWMD), the Board of Directors' active oversight shall include at least the following:*
- a. *Proposing written policies and procedures regarding the implementation of AML, CFT, and PFWMD programs to the Board of Commissioners;*
 - b. *Ensuring that the implementation of AML, CFT, and PFWMD programs is conducted in accordance with the established written policies and procedures;*
 - c. *Establish a dedicated unit and/or appoint an official responsible for implementing the AML, CFT, and PFWMD programs;*
 - d. *Monitoring the compliance of work units in implementing the AML, CFT, and PFWMD programs;*
 - e. *Ensuring that written policies and procedures regarding the implementation of the AML, CFT, and PFWMD programs are aligned with changes and developments in products, services, and technology in the financial services sector, as well as with evolving methods of money laundering, terrorist financing, and/or the financing of the proliferation of weapons of mass destruction;*
 - f. *Ensuring that officials and/or employees, particularly employees from relevant work units and new employees, have attended training related to the implementation of the AML, CFT, and PFWMD programs at least once a year;*
 - g. *Ensuring that the implementation of the AML, CFT, and PFWMD programs is discussed at Board of Directors meetings;*
 - h. *Reviewing and approving policies, oversight, and procedures for the management and mitigation of AML, CFT, and PFWMD risks, as well as individual risk assessment (Internal Risk Assessment) documents for AML, CFT, and PFWMD at the BSS;*
 - i. *The Bank is required to effectively implement the APUPPT and PPPSPM programs by taking into account the risks of TPPU, TPPT, and/or PPSM as well as the activities, business scale, business complexity, and/or business characteristics of PJK, which include;*
 - *Active oversight by the Board of Directors and Board of Commissioners;*

- Kebijakan dan prosedur;
 - Pengendalian intern;
 - Sistem informasi manajemen;
 - Sumber daya manusia dan pelatihan;
- j. Direksi dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK;
- k. Direksi dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
16. Terkait Penerapan Manajemen Risiko:
- a. Terkait *country risk* dan *transfer risk* Direksi wajib paling sedikit:
- menyusun dan menerapkan strategi dalam mengelola *transfer risk* dan *country risk* sesuai karakteristik dan kompleksitas Bank;
 - menetapkan limit dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur risiko;
 - menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* dalam kegiatan usaha Bank;
 - melakukan pemantauan terhadap perkembangan *country risk* dan *transfer risk* dan menerapkan tindak lanjut yang memadai;
 - melakukan pengendalian risiko terhadap eksposur risiko untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragroup, berdasarkan regional tertentu, dan pihak lawan transaksi;
 - memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai;
 - melakukan evaluasi dan stress testing secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang berpengaruh signifikan kepada Bank; dan
 - memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas *country risk* dan *transfer risk*.
- b. Direksi wajib menyusun dan menyampaikan hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian *country risk* dan *transfer risk* dalam laporan profil risiko;
- c. Direksi wajib paling sedikit:
- menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset
- *Policies and procedures;*
- *Internal controls;*
- *Management information systems;*
- *Human resources and training;*
- j. *The Board of Directors is prohibited from disclosing to Financial Service Users or any other party, either directly or indirectly, in any manner whatsoever, information regarding Suspicious Financial Transactions Related to Terrorism Financing reports that are being prepared or have been submitted to the PPATK;*
- k. *The Board of Directors is prohibited from disclosing to Financial Service Users or other parties, either directly or indirectly, in any manner whatsoever, regarding reports on Suspicious Financial Transactions Related to Terrorism Financing that are being prepared or have been submitted to the PPATK.*
16. *Regarding the Implementation of Risk Management:*
- a. *With regard to country risk and transfer risk, the Board of Directors must, at a minimum:*
- *develop and implement strategies for managing transfer risk and country risk in accordance with the Bank's characteristics and complexity;*
 - *set limits and monitor compliance with risk exposure limits;*
 - *develop, establish, and ensure the implementation of policies and procedures to identify, measure, monitor, and control risks related to country risk and transfer risk in the Bank's business activities;*
 - *monitor developments in country risk and transfer risk and implement appropriate follow-up actions;*
 - *conducting risk controls on risk exposures for each country, which include intragroup exposures, based on specific regions, and transaction counterparties;*
 - *maintain and develop a management information system capable of providing accurate, complete, informative, timely, and reliable data so as to generate adequate reports;*
 - *conduct evaluations and stress tests periodically at least once a year or based on specific conditions that significantly affect the Bank; and*
 - *ensure adequate internal controls and reviews regarding country risk and transfer risk.*
- b. *The Board of Directors must prepare and present the results of the identification, measurement, monitoring, and control of country risk and transfer risk in the risk profile report;*
- c. *The Board of Directors must, at a minimum:*
- *develop policies and procedures for identifying and managing non-performing assets, asset*

bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset;

- melakukan revidu secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi; dan
- melakukan review secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Direksi berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit;

- menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
- bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
- mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
- melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - » keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - » kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
 - » ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

e. Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank;

f. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif pada Bank, kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko bagi SDM salah satunya ditetapkan untuk: anggota Direksi;

g. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi anggota Direksi diselenggarakan oleh LSP sektor perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang disesuaikan dengan:

- Unit kompetensi yang mengacu pada SKKNI bidang manajemen risiko perbankan;
- Jenjang kualifikasi yang mengacu pada KKKNI bidang manajemen risiko perbankan, dengan memedomani dan memperhatikan:

classification, calculations related to allowances and provisions, and asset write-offs;

- *conducting periodic reviews of asset classifications and provisions for non-performing loans and/or financing, as well as adequately identifying and managing non-performing assets, including provisions commensurate with the risks incurred; and*
- *conduct periodic reviews of established provisions to ensure they align with current conditions, in accordance with standards and applicable laws and regulations.*

d. *The Board of Directors has the authority and is responsible for at least;*

- *developing comprehensive, written risk management policies and strategies;*
- *be responsible for the implementation of Risk Management policies and the overall risk exposure taken by the Bank;*
- *evaluating and deciding on transactions requiring Board approval;*
- *develop a Risk Management culture across all levels of the organization;*
- *ensuring the enhancement of human resource competencies related to Risk Management;*
- *ensuring that the Risk Management function operates independently; and*
- *conducting periodic reviews to ensure:*

- » *the accuracy of risk assessment methodologies;*
- » *the adequacy of the implementation of the Risk Management information system;*
- » *the appropriateness of Risk Management policies and procedures, as well as the setting of risk limits.*

e. *The Board of Directors must have a sufficient understanding of the risks inherent in all of the Bank's functional activities and be able to take the necessary actions in accordance with the Bank's risk profile;*

f. *To support the effective implementation of risk management at the Bank, the requirement for human resources to hold a Risk Management Certificate—is established, among others, for: members of the Board of Directors;*

g. *Risk Management Certification for members of the Board of Directors is conducted by a banking sector LSP registered with the Financial Services Authority, which is aligned with:*

- *Competency units based on the National Competency Standards (SKKNI) for banking risk management;*
- *Qualification levels that refer to the National Qualifications Framework (KKNI) in the field of banking risk management, while adhering to and taking into account:*

- » Ruang lingkup dan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
 - » Kegiatan usaha Bank yaitu kegiatan usaha konvensional, serta disesuaikan dengan perkembangan risiko terkini yang terkait dengan sektor perbankan antara lain terkait keamanan siber, perubahan iklim, dan perkembangan risiko lainnya;
- h. Masa berlaku dari Sertifikat Manajemen Risiko yaitu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat dimaksud, dan dapat diperpanjang. Masa berlaku perpanjangan Sertifikat Manajemen Risiko adalah 3 (tiga) tahun setelah tanggal masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko sebelumnya berakhir;
- i. Kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- j. Dalam hal anggota Direksi selama menduduki jabatan tidak memenuhi keberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko dan/atau yang bersangkutan tidak melakukan upaya untuk memenuhi keberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko tersebut, Bank harus mengganti anggota Direksi paling lambat:
- Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko. Selama jangka waktu tersebut, anggota Direksi dimaksud dapat melakukan upaya untuk memenuhi keberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko; atau
 - Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemenuhan keberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko untuk memenuhi kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selama jangka waktu tersebut, anggota Direksi dimaksud dapat melakukan upaya untuk memenuhi keberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko. Kondisi tertentu antara lain didasarkan atas pertimbangan dalam hal pergantian anggota Direksi akan mempengaruhi operasional Bank.
- k. Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif belum dapat memenuhi keberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu lain dengan mempertimbangkan upaya pemenuhan Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dilakukan;
- » *The scope and application of risk management as regulated by the Financial Services Authority, including provisions regarding the application of risk management for commercial banks;*
- » *The Bank's business activities, namely conventional business activities, as well as adjustments to current risk developments related to the banking sector, including those related to cybersecurity, climate change, and other emerging risks;*
- h. *The validity period of the Risk Management Certificate is 3 (three) years from the date of issuance of said certificate, and may be renewed. The validity period of the renewed Risk Management Certificate is 3 (three) years following the expiration of the previous Risk Management Certificate;*
- i. *Possession of a Risk Management Certificate is one of the competency factors considered in the assessment of the competence and suitability of prospective Board members, in accordance with the Financial Services Authority's regulations regarding the assessment of competence and suitability for key personnel of financial services institutions;*
- j. *If a member of the Board of Directors fails to maintain a valid Risk Management Certificate during their term of office and/or fails to make efforts to maintain such a certificate, the Bank must replace the member of the Board of Directors no later than:*
- *Within 6 (six) months from the expiration of the Risk Management Certificate. During that period, the Board member in question may make efforts to ensure the validity of the Risk Management Certificate; or*
 - *Within a period of 6 (six) months from the date of the Financial Services Authority's decision regarding the validity of the Risk Management Certificate to meet certain conditions set by the Financial Services Authority. During this period, the relevant member of the Board of Directors may take steps to ensure the validity of the Risk Management Certificate. These conditions are based, among other things, on the consideration that a change in the membership of the Board of Directors would affect the Bank's operations.*
- k. *In the event that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Executive Officers of a Financial Institution () are unable to meet the requirements for a Risk Management Certificate within the specified timeframe, the Financial Services Authority may set an alternative timeframe, taking into account the efforts already made to obtain the Risk Management Certificate;*

l. Kriteria pelaksanaan program akselerasi (*fast track*) dalam uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko yaitu:

- Berlaku untuk pihak yang akan dicalonkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi baik yang belum atau telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham, yang dibuktikan dengan surat pengantar permohonan pengajuan uji kompetensi yang ditandatangani oleh anggota Direksi dalam hal anggota Direksi berhalangan atau menolak menandatangani surat pengantar, dengan dilampirkan:
 - » Keputusan rapat umum pemegang saham yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diangkat sebagai anggota Direksi oleh rapat umum pemegang saham;
 - » Rekomendasi komite remunerasi dan nominasi dalam hal yang bersangkutan dicalonkan sebagai anggota Direksi dan belum diangkat oleh rapat umum pemegang saham.
- Mempertimbangkan kemampuan atau kompetensi kerja dari pihak yang akan dicalonkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi terkait dengan:
 - » Profil, yaitu pengalaman kerja atau portofolio di bidang keuangan atau pada otoritas di bidang keuangan;
 - » Karakteristik, yaitu kekhususan karakter, nilai yang dimiliki, atau kekhususan lain yang dapat dipertimbangkan keterkaitannya pada Bank; dan/atau
 - » Spesialisasi kompetensi.

m. Terhadap pihak yang akan dicalonkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi, program akselerasi (*fast track*) yang memenuhi kriteria hanya dapat dilakukan oleh yang bersangkutan dalam 1 (satu) kali kesempatan uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di LSP sektor perbankan;

n. Dalam hal calon anggota Direksi telah mengikuti program akselerasi (*fast track*) dalam uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di LSP sektor perbankan dengan hasil tidak kompeten (tidak lulus), maka yang bersangkutan:

- Dapat mengikuti uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko yang dilaksanakan secara berjenjang (normal)
- Tidak boleh mengikuti program akselerasi (*fast track*) berikutnya pada LSP sektor perbankan yang sama atau pada LSP sektor perbankan lain untuk uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko

o. Bagi anggota Direksi yang sebelumnya telah menjabat dan masih menjabat pada Bank pada saat skema Sertifikasi Manajemen Risiko berdasarkan KKNi terkini telah berlaku atau telah divalidasi dan/atau diverifikasi oleh instansi yang berwenang

l. The criteria for implementing the fast-track program in the Risk Management Certification competency test are as follows:

- Applies to individuals to be nominated for the position of member of the Board of Directors, whether or not they have been appointed at a general meeting of shareholders, as evidenced by a cover letter for the competency assessment application signed by a member of the Board of Directors; if a member of the Board of Directors is unable to or refuses to sign the cover letter, the following must be attached:
 - » A resolution of the general meeting of shareholders stating that the person concerned has been appointed as a member of the Board of Directors by the general meeting of shareholders;
 - » Recommendations of the Remuneration and Nomination Committee regarding candidates nominated as members of the Board of Directors who have not yet been appointed by the general meeting of shareholders.
- Consider the work capabilities or competencies of the party to be nominated for the position of Board member in relation to:
 - » Profile, namely work experience or portfolio in the financial sector or at financial authorities;
 - » Characteristic, namely specific character traits, values, or other specific qualities that may be considered relevant to the Bank; and/or
 - » Specialized competencies.

m. For candidates nominated for a position on the Board of Directors, the fast-track program that meets the criteria may only be undertaken by the candidate on a single occasion during the Risk Management Certification competency assessment at the banking sector's LSP;

n. If a candidate for the Board of Directors has participated in the fast-track program for the Risk Management Certification competency assessment at the banking sector LSP and received an "incompetent" result (failed), then the individual:

- May take the Risk Management Certification competency test conducted in a tiered (standard) manner
- May not enroll in the next acceleration (fast-track) program at the same banking sector LSP or at another banking sector LSP for the Risk Management Certification competency assessment

o. For members of the Board of Directors who previously held office and are still serving at the Bank at the time the Risk Management Certification scheme based on the latest KKNi has taken effect or has been validated and/or verified by the competent

(Badan Nasional Sertifikasi Profesi), dilakukan penyelarasan terhadap kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko:

- Area penyelarasan lebih difokuskan untuk unit kompetensi baru dari SKKNI dan KKNi di bidang manajemen risiko perbankan dibandingkan SKKNI dan KKNi sebelumnya;
- Mekanisme dan metode penyelarasan ditetapkan oleh LSP sektor perbankan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:
 - » Bagi Direksi pemilik Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 atau setara jenjang kualifikasi 7, dilakukan penyelarasan yang lebih difokuskan untuk unit kompetensi baru dalam SKKNI dan KKNi;
 - » Bagi pemilik Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 atau setara jenjang kualifikasi 6, tingkat 3 atau setara jenjang kualifikasi 5, dan tingkat 2 atau setara jenjang kualifikasi 5, dilakukan penyelarasan yang lebih difokuskan untuk unit kompetensi baru dalam SKKNI dan KKNi, termasuk unit kompetensi lain yang masih perlu dipenuhi. Setelah dilakukan penyelarasan, yang bersangkutan memenuhi kompetensi pada jenjang kualifikasi 7;
- Dalam pelaksanaan penyelarasan, dilakukan melalui koordinasi antar LSP sektor perbankan dan dilaksanakan dalam periode waktu yang sama.
- p. Bagi calon anggota Direksi, penyelarasan terhadap kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko dilakukan oleh LSP sektor perbankan;
- q. Kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko yang masih berlaku sebelum berlakunya skema Sertifikasi Kompetensi Kerja manajemen risiko berdasarkan SKKNI dan KKNi, tetap diakui dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi sepanjang:
 - Kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko memenuhi ketentuan sesuai PBI Sertifikasi Manajemen Risiko dan dilakukan penyetaraan;
- Dalam hal setelah dilakukan belum memenuhi jenjang kualifikasi yang ditetapkan bagi anggota Direksi sesuai KKNi:
 - » Pemenuhan penjenjangan termasuk dengan melalui penyelarasan terhadap kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko dapat dipenuhi paling lambat selama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan sebagai anggota Direksi;
 - » Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu lain, antara lain dengan mempertimbangkan upaya pemenuhan yang telah dilakukan atau pertimbangan pemenuhan komposisi pengurus Bank;

authority (National Professional Certification Agency), alignment of Risk Management Certificate ownership shall be conducted:

- The alignment process focuses more on new competency units from the SKKNI and KKNi in the field of banking risk management compared to the previous SKKNI and KKNi;
- The mechanisms and methods for alignment are established by the banking sector's LSP in coordination with the Financial Services Authority, subject to the following conditions:
 - » For directors holding a Level 5 Risk Management Certificate or an equivalent Level 7 qualification, alignment is conducted with a greater focus on new competency units within the SKKNI and KKNi;
 - » For holders of a Level 4 Risk Management Certificate or its equivalent at Qualification Level 6, a Level 3 certificate or its equivalent at Qualification Level 5, and a Level 2 certificate or its equivalent at Qualification Level 5, the alignment process is more focused on new competency units within the SKKNI and KKNi, including the unit and other competencies that still need to be met. After alignment, the individual meets the competencies at Qualification Level 7;
- The alignment process is executed through coordination among LSPs in the banking sector and implemented within the same timeframe.
- p. For prospective members of the Board of Directors, verification of Risk Management Certificate ownership is conducted by the banking sector's LSP;
- q. Possession of a valid Risk Management Certificate prior to the implementation of the Risk Management Work Competency Certification scheme based on SKKNI and KKNi remains recognized in the assessment of competence and suitability for prospective Board members provided that:
 - Possession of the Risk Management Certificate meets the requirements in accordance with the PBI on Risk Management Certification and equivalence has been established;
 - In the event that, after such equivalence is conducted, the holder does not meet the qualification levels established for Board members in accordance with the KKNi:
 - » Compliance with the requirements, including through alignment with the possession of a Risk Management Certificate, may be fulfilled no later than 6 (six) months after the t is appointed as a member of the Board of Directors;
 - » The Financial Services Authority may set a different timeframe, taking into account, among other things, the efforts already made to meet the requirements or the composition of the Bank's management;

» Dalam hal anggota Direksi belum memenuhi jenjang kualifikasi yang ditetapkan bagi anggota Direksi sesuai KKNl sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, Bank harus mengganti anggota Direksi dimaksud pada rapat umum pemegang saham terdekat.

- r. Mengenai Jenjang Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan mensyaratkan Direksi mempunyai kemampuan keahlian dalam merencanakan penerapan manajemen risiko dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif penerapan manajemen risiko dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, praktik umum yang terbaik serta standar dan prosedur kerja di organisasi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis manajemen risiko secara *enterprise*.
- s. Mengenai Jenjang Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko mensyaratkan kemampuan untuk mampu memecahkan permasalahan dalam manajemen risiko melalui pendekatan *monodisipliner* serta mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek pengelolaan risiko yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
- t. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- u. Direksi mengangkat anggota komite berdasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.
- v. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.
- w. Direksi mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank
- x. Anggota Direksi terus meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dalam pengelolaan Bank, yang ditunjukkan dengan peningkatan kerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab, peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.
- y. Anggota Direksi terus meningkatkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan dan tanggung jawab, ditunjukkan dengan peningkatan

» *If a member of the Board of Directors has not met the qualification requirements established for Board members under the KKNl within the specified timeframe, the Bank must replace that member at the next general meeting of shareholders.*

- r. *Regarding Qualification Level 7 in Banking Risk Management, the Board of Directors is required to possess the expertise to plan the implementation of risk management and manage the resources under their responsibility, and to comprehensively evaluate the implementation of risk management in accordance with applicable laws and regulations, best practices, and the organization's standards and operating procedures to develop enterprise-wide strategic risk management initiatives.*
- s. *Regarding Qualification Level 7 in the Risk Management Division, it requires the ability to solve problems in risk management through a multidisciplinary approach, as well as the ability to conduct research and make strategic decisions with full accountability and responsibility for all aspects of risk management falling under the scope of their area of expertise.*
- t. *Board members foster a culture of continuous learning to enhance knowledge of banking and the latest developments in finance or other fields that support the performance of duties and responsibilities at all levels of the organization.*
- u. *The Board of Directors appoints committee members based on the decision of the Board of Commissioners.*
- v. *Any decisions made by the Board of Directors at a meeting may be implemented and must be in accordance with applicable policies, guidelines, and work procedures.*
- w. *The Board of Directors communicates to employees regarding the Bank's business direction in order to achieve the Bank's mission and vision*
- x. *Members of the Board of Directors continuously enhance their knowledge, expertise, and capabilities in managing the Bank, as evidenced by improved individual performance in line with their duties and responsibilities, enhanced Bank performance, resolution of challenges faced by the Bank, and the achievement of results in line with the expectations of the Bank's stakeholders.*
- y. *Members of the Board of Directors continue to foster a culture of continuous learning to enhance their knowledge of banking and the latest developments in the financial sector or other fields relevant to their duties and responsibilities, as evidenced by increased participation in banking certification*

keikutsertaan dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

17. Terkait Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi, Direksi:

- a. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi;
- b. Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi;
- c. Memastikan:
 - Teknologi Informasi yang digunakan Bank dapat mendukung perkembangan usaha Bank, pencapaian tujuan bisnis Bank dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah Bank;
 - Terdapat kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
 - Ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi (*information security management system*) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;
- d. Penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif;
- e. Kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;
- f. Terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi yang paling sedikit dapat mendukung proses pemantauan terhadap implementasi strategi; mendukung penyelesaian proyek pengembangan Teknologi Informasi; mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur; dan meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna Teknologi Informasi.
- g. Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari Direksi, dan pejabat pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan tata kelola TI.
- h. Direksi berwenang dan bertanggung jawab;
 - mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Bank, dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI untuk memastikan:
 - » penerapan tata kelola TI sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Bank;
 - » efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TI secara keseluruhan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi Bank;

programs and/or education or training aimed at individual professional development.

17. Regarding the Implementation of Information Technology Risk Management, the Board of Directors:

- a. Establish the Bank's Information Technology Strategic Plan and policies regarding the use of Information Technology;
- b. Establishing appropriate policies, standards, and procedures related to the implementation of information technology and communicating them effectively to both the implementing units and the users of information technology;
- c. Ensuring:
 - The Information Technology used by the Bank supports the Bank's business development, the achievement of the Bank's business objectives, and the continuity of service to the Bank's customers;
 - There are human resource competency development activities related to the implementation and use of Information Technology;
 - The availability of an effective information security management system and its communication to both user units and IT operational units;
- d. The implementation of risk management processes in the use of information technology is executed adequately and effectively;
- e. Information Technology policies, standards, and procedures are effectively implemented in user units and Information Technology service providers;
- f. There is a performance measurement system for the Information Technology management process that, at a minimum, supports the monitoring of strategy implementation; supports the completion of Information Technology development projects; optimizes the utilization of human resources and investments in infrastructure; and improves the performance of the Information Technology management process and the quality of service in delivering process results to Information Technology users.
- g. The Bank must establish clear authorities and responsibilities for the Board of Directors and officers at every level of the organization related to the implementation of IT governance.
- h. The Board of Directors has the authority and responsibility to:
 - evaluate strategic objectives, direct the Bank's executive officers, and monitor all IT operations to ensure:
 - » the implementation of IT governance aligns with the Bank's needs and characteristics;
 - » the overall effectiveness and efficiency of IT operations to provide optimal benefits for the Bank;

- » penerapan proses manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI dilaksanakan secara efektif;
 - » tersedianya sumber daya yang memadai terkait penyelenggaraan TI untuk mendukung bisnis Bank secara efektif dan efisien; dan
 - » dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan tata kelola TI.
- i. Bank membentuk komite pengarah TI, yang paling sedikit beranggotakan: direktur yang membawahkan satuan kerja penyelenggara TI, direktur yang membawahkan satuan kerja manajemen risiko, pejabat tertinggi yang memimpin satuan kerja penyelenggara TI, dan pejabat tertinggi yang memimpin satuan kerja pengguna TI.
 - j. Komite pengarah TI diketuai oleh salah satu direktur Bank merangkap sebagai anggota.
 - k. Direksi menetapkan arahan untuk aktivitas pengelolaan TI untuk mencapai tujuan bisnis Bank.
18. Dalam hal anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang direktur, tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja kepatuhan Bank paling lama 6 (enam) bulan.
 19. Direktur pengganti dilarang untuk dipenuhi dari pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat, kecuali karena pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Bidang tugas direktur yang dipenuhi oleh direktur pengganti wajib berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
 21. Dalam hal diperlukan, pembedangan tugas direktur pengganti dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bank dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 22. Bank wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
 23. Rencana korporasi wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
 24. Dalam hal terdapat kondisi eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi sasaran dan strategi Bank sebagaimana dimuat dalam rencana korporasi yang sedang berjalan, Bank dapat melakukan perubahan rencana korporasi.
 25. Perubahan rencana korporasi wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
 26. Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
 27. Direksi wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan disetujui Dewan Komisaris
- » the effective implementation of risk management processes in IT operations;
 - » the availability of adequate resources related to IT operations to support the Bank's business effectively and efficiently; and
 - » stakeholder support and engagement in the implementation of IT governance.
- i. The Bank establishes an IT steering committee, which must include at least: the director overseeing the IT operations unit, the director overseeing the risk management unit, the senior official leading the IT operations unit, and the senior official leading the IT user unit.
 - j. The IT steering committee is chaired by one of the Bank's directors who also serves as a member.
 - k. The Board of Directors establishes guidelines for IT management activities to achieve the Bank's business objectives.
18. In the event that the Board of Directors consists of only one director, the duties and responsibilities of the director overseeing compliance functions shall be executed by the head of the Bank's compliance unit for a maximum period of six months.
 19. The position of acting director may not be filled by anyone other than a current member of the Board of Directors, except as required by applicable laws and regulations.
 20. The scope of duties of the director performed by the acting director shall apply for a maximum period of 6 (six) months.
 21. If necessary, the assignment of duties to the acting director may be extended based on specific considerations by the Bank and upon approval by the Financial Services Authority.
 22. The Bank must ensure the availability and adequacy of internal reporting, supported by an adequate management information system, to enhance the quality of the Board of Directors' decision-making process and the quality of the Board of Commissioners' oversight process.
 23. The corporate plan must be prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.
 24. In the event of external and internal conditions that significantly affect the Bank's objectives and strategies as set forth in the current corporate plan, the Bank may amend the corporate plan.
 25. Amendments to the corporate plan must be prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.
 26. The Business Plan must be prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners, and the Bank must implement the Business Plan effectively.
 27. The Board of Directors is required to prepare a Sustainable Finance Action Plan, which must be approved by the Board of Commissioners

28. Direksi PUJK menugaskan fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk menyusun rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan menyusun laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
29. Direksi PUJK menugaskan fungsi atau unit Inklusi Keuangan untuk menyusun rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dan menyusun laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
30. Terkait dengan Pelindungan Konsumen Direksi wajib;
- bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan Pelindungan Konsumen
 - Direksi wajib menunjuk:
 - Anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi di kantor pusat dan
 - Pejabat dan/atau Pegawai di setiap kantor selain kantor pusat yang menjalankan fungsi atau unit pelindungan konsumen
 - Pejabat yang menjalankan fungsi atau unit pelindungan Konsumen sebagaimana dimaksud bertanggung jawab langsung kepada direksi terkait
 - Direksi dilarang memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain
 - Direksi dilarang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen.
 - Bank wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan Bank
 - Direksi menandatangani surat pengantar dalam bentuk cetak atas penyampaian laporan rencana, laporan realisasi, penyesuaian laporan, dan perubahan laporan terkait Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, laporan layanan pengaduan, dan laporan penilaian sendiri secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan sebelum disampaikan kepada OJK.
 - Direksi menerima laporan mengenai implementasi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat untuk Fungsi atau Unit Kerja Pelindungan Konsumen.
 - Bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan dan penilaian sendiri (*self assessment*) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Direksi.
28. *The Board of Directors of the Financial Institution shall assign the Financial Literacy function or unit to develop an activity plan aimed at improving financial literacy and to prepare a report on the implementation of activities aimed at improving financial literacy.*
29. *The Board of Directors of PUJK shall assign the Financial Inclusion function or unit to develop an activity plan aimed at improving Financial Inclusion and to prepare a report on the implementation of activities aimed at improving Financial Inclusion.*
30. *Regarding Consumer Protection, the Board of Directors is required to:*
- be responsible for ensuring compliance with consumer protection regulations*
 - The Board of Directors must appoint:*
 - A member of the Board of Directors or an official of equivalent rank under the Board of Directors at the head office and*
 - Officials and/or employees at each office other than the head office who manage consumer protection functions or units*
 - Officials who perform the functions or manage the consumer protection units referred to herein are directly responsible to the relevant Board of Directors*
 - The Board of Directors is prohibited from enriching or benefiting themselves or any other party*
 - The Board of Directors is prohibited from abusing the authority, opportunities, or resources available to them by virtue of their position or status, which results in harm to consumers.*
 - The Bank shall be liable for any losses incurred by the Consumer as a result of errors, negligence, and/or acts that violate the provisions of laws and regulations in the financial services sector, committed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, Employees, and/or third parties acting on behalf of or in the interest of the Bank*
 - The Board of Directors signs a printed cover letter for the submission of plan reports, implementation reports, report adjustments, and report revisions related to Financial Literacy and Financial Inclusion, complaint handling reports, and self-assessment reports—whether submitted offline and/or online—prior to their submission to the OJK.*
 - The Board of Directors receives reports on the implementation of Consumer and Public Protection and provides recommendations for the improvement and development of Consumer and Public Protection for the Consumer Protection Function or Unit.*
 - Banks are required to prepare and submit a Complaints Handling Report and a self-assessment to the Financial Services Authority through the Board of Directors.*

- g. Direksi harus memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan.
- h. Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan menunjuk anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi di kantor pusat dan pejabat dan/atau pegawai di setiap kantor selain kantor pusat, yang menjalankan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen
31. Terkait dengan Ketentuan Pemberian Data Nasabah Direksi dapat:
- Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, Direksi dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan dapat memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.
 - Dalam perkara perdata antara Nasabah dan Nasabah, Direksi harus menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah dan informasi lain yang relevan dengan perkara berdasarkan permintaan ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi, atau Ketua Mahkamah Agung.
 - Dalam rangka tukar menukar informasi antarbank, Direksi dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
32. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi:
- Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank
 - Laporan Kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara Semesteran
 - Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat minimal:
 - Nama dan alamat pemegang saham;
 - Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut
- g. *The Board of Directors must possess adequate capacity to provide services regarding the use of products and/or services.*
- h. *The Board of Directors is responsible for ensuring compliance with Financial Services Authority regulations by appointing a member of the Board of Directors, or an official of equivalent rank under the Board of Directors at the head office, and officials and/or employees at each branch office other than the head office, to oversee the Consumer Protection function or unit*
31. *Regarding the Provisions on the Provision of Customer Data, the Board of Directors may:*
- In civil cases between a bank and its customers, the Board of Directors may inform the court of the financial condition of the customer in question and may provide other information relevant to the case.*
 - In civil cases between customers, the Board of Directors must inform the court of the customer's financial condition and other information relevant to the case upon request by the chief judge of a district court, the chief judge of a high court, or the Chief Justice of the Supreme Court.*
 - For the purpose of exchanging information between banks, the Board of Directors may disclose the financial condition of its customers to other banks.*
32. *The director overseeing the Compliance Function is required to submit a report to the Financial Services Authority regarding the performance of his or her duties, including:*
- The compliance work plan included in the Bank's Business Plan*
 - Compliance reports are submitted to the Financial Services Authority on a semi-annual basis*
 - Special reports regarding policies and/or decisions of the Board of Directors that, in the opinion of the director overseeing the Compliance Function, have deviated from the provisions of the Financial Services Authority and/or applicable laws and regulations.*
33. *Pursuant to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies,*
- the Company's Board of Directors is required to maintain and keep a list of shareholders, which must include at least:*
 - The names and addresses of the shareholders;*
 - The number, serial numbers, and dates of acquisition of the shares held by shareholders, and their classification if more than one class of shares has been issued;*
 - The amount paid up on each share;*
 - The name and address of the individual or legal entity holding a pledge over the shares or acting as the beneficiary of a fiduciary security interest in the shares, and the date of acquisition of the pledge or the date of registration of such fiduciary security interest*

- Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain
 - b. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 - c. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
 - d. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 - Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.
 - Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
34. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- a. Jika terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
 - b. Jika terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
35. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan pada akuntan publik untuk diaudit apabila kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,- atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Direksi turut menyampaikan hasil laporan audit akuntan publik kepada RUPS secara tertulis.
- a. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- *Details of share contributions in other forms*
 - b. *The Company's Board of Directors shall maintain a special register containing details regarding the shares held by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as their family members, in the Company and/or in other companies, along with the dates on which such shares were acquired.*
 - c. *The Board of Directors is required to record the transfer of rights to shares, the date, and the day of such transfer in the shareholder register or special register and notify the Minister of changes in the composition of shareholders for recording in the Company's register within a maximum of 30 days from the date of recording the transfer of rights.*
 - d. *The Board of Directors shall prepare an annual work plan prior to the commencement of the upcoming fiscal year.*
 - *The articles of association may stipulate that work plans submitted by the Board of Directors must be approved by the Board of Commissioners or the General Meeting of Shareholders.*
 - *In the event that the Board of Directors does not submit a work plan, the work plan from the previous year shall apply.*
34. *The Board of Directors shall submit the annual report to the General Meeting of Shareholders for review by the shareholders after it has been examined by the Board of Commissioners and signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of Commissioners in office during the relevant fiscal year, no later than 6 (six) months after the Company's fiscal year ends.*
- a. *If any member of the Board of Directors fails to sign the annual report, that person must state the reason in writing, or the reason must be stated by the Board of Directors in a separate letter attached to the annual report.*
 - b. *If a member of the Board of Directors does not sign the annual report and does not provide a written reason, that person is deemed to have approved the contents of the annual report.*
35. *The Board of Directors is required to submit financial statements to a public accountant for audit if the Company's business activities involve raising and/or managing public funds, the Company issues debt instruments to the public, the Company has assets and/or total revenue of at least Rp50,000,000,000, or as required by applicable laws and regulations. The Board of Directors shall also submit the results of the public accountant's audit report to the General Meeting of Shareholders in writing.*
- a. *In the event that the financial statements provided are found to be incorrect and/or misleading, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable to the aggrieved party.*

- b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
36. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lain dengan didahului pemanggilan RUPS, kemudian Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Direksi turut melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
37. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
38. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
39. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- a. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- b. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
40. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
41. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- a. Pemberitahuan ini tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.
42. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- a. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- b. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum
- b. *Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners shall be relieved of liability if it is proven that the circumstances were not due to their fault.*
36. *The Board of Directors shall convene the Annual General Meeting of Shareholders and other General Meetings of Shareholders following the issuance of a notice of the General Meeting; the Board of Directors is required to issue such a notice within no later than 15 days from the date the request to convene the General Meeting is received. The Board of Directors shall also notify shareholders prior to convening the General Meeting.*
37. *In voting, members of the Board of Directors are prohibited from acting as proxies for shareholders.*
38. *The Board of Directors manages the Company for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives and purposes.*
39. *A company whose business activities involve raising and/or managing public funds, a company that issues debt securities to the public, or a public company must have at least 2 (two) members of the Board of Directors.*
- a. *If the Board of Directors consists of 2 (two) or more members, the division of duties and management authority among the members of the Board of Directors shall be determined by a resolution of the General Meeting of Shareholders.*
- b. *If the GMS does not determine such distribution, the division of duties and authority among Board members shall be determined by a resolution of the Board of Directors.*
40. *Members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders for a specific term and may be reappointed.*
41. *In the event of the appointment, replacement, or dismissal of a member of the Board of Directors, the Board of Directors is required to notify the Minister of such changes to the Company's roster within a period of no later than 30 (thirty) days from the date of the General Meeting of Shareholders' resolution.*
- a. *This notification does not include a notification submitted by the new Board of Directors regarding its own appointment.*
42. *The appointment of a member of the Board of Directors who does not meet the legal requirements shall be deemed invalid from the moment another member of the Board of Directors or the Board of Commissioners becomes aware of the failure to meet such requirements.*
- a. *Within a period of no later than 7 (seven) days from the date of such knowledge, the other members of the Board of Directors or the Board of Commissioners must announce the revocation of the appointment of the relevant member of the Board of Directors in a newspaper and notify the Minister for entry in the Company's registry.*
- b. *Legal acts performed for and on behalf of the Company by a member of the Board of Directors*

pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

43. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

- a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- b. Jika Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
 - Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan: kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

44. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

- a. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

45. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

- a. Jika hal tersebut terjadi, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

46. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau

prior to the revocation of their appointment shall remain binding and shall be the responsibility of the Company.

43. The Board of Directors is responsible for the management of the Company and must perform its duties in good faith and with full responsibility.

- a. Each member of the Board of Directors is personally and fully liable for any losses incurred by the Company if such member is at fault or negligent in the performance of their duties.
- b. If the Board of Directors consists of 2 (two) or more members, liability applies jointly and severally to each member of the Board of Directors.
 - A member of the Board of Directors shall not be held liable for the Company's losses if they can prove: that such losses were not due to their fault or negligence
 - they have managed the Company in good faith and with due care for the benefit of and in accordance with the Company's objectives and purposes
 - has no direct or indirect conflict of interest regarding management actions that result in losses
 - have taken measures to prevent the occurrence or continuation of such losses.

44. The Board of Directors represents the Company both in and out of court. In the event that the Board of Directors consists of more than 1 (one) person, each member of the Board of Directors is authorized to represent the Company, unless otherwise specified in the Articles of Association.

- a. The Board of Directors' authority to represent the Company is unlimited and unconditional, unless otherwise provided for in this Act, the Articles of Association, or a resolution of the General Meeting of Shareholders.

45. A member of the Board of Directors is not authorized to represent the Company if there is a court case between the Company and the relevant member of the Board of Directors, or if the relevant member of the Board of Directors has a conflict of interest with the Company.

- a. If such a situation arises, the person authorized to represent the Company shall be another member of the Board of Directors who has no conflict of interest with the Company, the Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company, or another party appointed by the General Meeting of Shareholders in the event that all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.

46. The Board of Directors must obtain the approval of the General Meeting of Shareholders to transfer the Company's assets or pledge the Company's assets as collateral for debt; where such transfer or pledge constitutes more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets in one (1) transaction or more, whether related or unrelated. This provision does

penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.

47. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu.
48. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan ini diambil setelah yang bersangkutan telah diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, namun tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian ini.
49. Jika terjadi pembubaran Perseroan (karena keputusan RUPS atau jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir) atau dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga, Direksi bertindak sebagai likuidator apabila RUPS tidak menunjuk likuidator.
 - a. Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
50. Direksi mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, yang dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai
51. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
52. Segala keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion), dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat. Terkait dengan hal tersebut, salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.
53. Direksi, bersama Dewan Komisaris, komite-komite, dan satuan kerja pada Bank termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank.
54. Direksi menandatangani laporan penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata Kelola.

not apply to the transfer or use of the Company's assets as collateral by the Board of Directors in the course of conducting the Company's business in accordance with its Articles of Association.

47. The Board of Directors may grant written authority to one or more employees of the Company or to other persons to perform certain legal acts for and on behalf of the Company.
48. Members of the Board of Directors may be removed at any time by a resolution of the General Meeting of Shareholders, stating the reasons therefor. This resolution shall be adopted after the person concerned has been notified in advance of the proposed removal and given the opportunity to defend themselves at the General Meeting of Shareholders; however, this is not required if the person concerned has no objection to the removal.
49. In the event of the Company's dissolution (due to a resolution of the General Meeting of Shareholders or the expiration of the term of existence specified in the Articles of Association) or the lifting of bankruptcy pursuant to a commercial court decision, the Board of Directors shall act as liquidators if the General Meeting of Shareholders does not appoint liquidators.
 - a. The Board of Directors may not enter into any new legal transactions on behalf of the Company if the term of the Company's existence as set forth in the Articles of Association has expired.
50. The Board of Directors shall disclose to employees the Bank's strategic policies regarding human resources, which shall be communicated through channels known to or easily accessible by employees
51. The Board of Directors is prohibited from granting general power of attorney to third parties that results in the delegation of the Board's duties and functions
52. All decisions of the Board of Directors are made in accordance with the guidelines and rules of procedure, which are binding and the responsibility of all members of the Board of Directors. In the event of a dissenting opinion, it shall be clearly stated in the minutes of the Board of Directors' meeting along with the reasons for the dissent. In this regard, a copy of the minutes of the Board of Directors' meeting, signed by all members of the Board of Directors present, must be distributed to all members of the Board of Directors.
53. The Board of Directors, together with the Board of Commissioners, committees, and operational units of the Bank, are part of the Bank's governance structure.
54. The Board of Directors signs a self-assessment report on the implementation of corporate governance.

Pembagian Tugas Antar Direksi

Agar Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih optimal, Bank telah menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing anggota Direksi sesuai dengan keahliannya masing-masing serta melakukan peninjauan dan pembaharuan atas pembagian peran dan tanggung jawab ini dari waktu ke waktu.

Division of Duties Among Board Members

To enable the Board of Directors to perform its duties and responsibilities more effectively, the Bank has established a division of duties and responsibilities for each member of the Board of Directors in accordance with their respective expertise, and reviews and updates this division of roles and responsibilities from time to time.

Direktur Utama President Director	
Sisi Finansial <i>Financial Aspects</i>	Mengelola dan memastikan pencapaian target dan kualitas bisnis Bank, namun tidak terbatas pada pertumbuhan portofolio perkreditan dan dana pihak ketiga beserta target lainnya yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. <i>Managing and ensuring the achievement of the Bank's business targets and quality, including but not limited to the growth of the loan portfolio and third-party funds, as well as other targets set forth in the Bank's Business Plan.</i>
Sisi Nasabah <i>Customer Aspects</i>	Mengendalikan, mengawasi, dan menjalankan fungsi hubungan masyarakat terkait pengenalan Bank kepada masyarakat umum. <i>Managing, overseeing, and performing public relations functions related to promoting the Bank to the general public.</i>
Sisi SDM <i>Human Resources Aspects</i>	- Mengendalikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan menyeimbangkan antara Visi dan Misi Bank, best practice secara umum, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. - Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemberian wewenang kepada pejabat atau fungsi yang dapat bertindak atas nama Bank, namun tidak terbatas pada batas wewenang pemutus kredit, pengelolaan sumber daya manusia, pengeluaran biaya, serta pengawasan dan pengendalian Bank. <i>Managing and overseeing human resources management and development activities, balancing the Bank's Vision and Mission, general best practices, and applicable laws and regulations.</i> <i>Controlling and supervising the delegation of authority to officers or functions authorized to act on behalf of the Bank, including but not limited to credit approval authority, human resources management, expense authorization, and the Bank's oversight and control.</i>
Sisi Proses <i>Process Aspects</i>	- Mengendalikan dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pedoman kerja pada masing-masing fungsi sejalan dengan strategi Bank yang telah ditetapkan, namun tidak terbatas pada hal-hal terkait manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan pencegahan atas transaksi mencurigakan. - Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, maupun terhadap perjanjian dan komitmen yang dilaksanakan Bank dengan pihak lain. - Menetapkan kerangka manajemen risiko melalui pembentukan komite-komite pendukung pengelolaan manajemen risiko. - Memantau dan mengelola aktivitas fungsi manajemen risiko berdasarkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, termasuk merancang model operasi manajemen risiko. - Bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data pelaporan kegiatan pengendalian internal Bank kepada pihak-pihak yang berkepentingan (tidak terbatas pada Bank Indonesia, Pemegang Saham, dan badan eksternal lainnya). <i>Overseeing and supervising the development and implementation of policies, procedures, and operational guidelines across all functions in alignment with the Bank's established strategy, including but not limited to matters related to risk management, know-your-customer principles, and the prevention of suspicious transactions.</i> <i>Monitoring and ensuring the Bank's compliance with all applicable regulations, as well as with agreements and commitments entered into by the Bank with third parties.</i> <i>Establishing a risk management framework through the formation of committees supporting risk management.</i> <i>Monitoring and managing risk management functions based on risk management policies and procedures, including designing risk management operational models.</i> <i>Responsible for the accuracy and validity of data reported on the Bank's internal control activities to relevant parties (including, but not limited to, Bank Indonesia, shareholders, and other external entities).</i>

Direktur Keuangan & Perencanaan Bisnis
Finance & Business Planning Director

Sisi Finansial <i>Financial Aspects</i>	Memimpin pengelolaan operasional keuangan dan perencanaan bisnis, termasuk dan tidak terbatas terhadap pengembangan produk-produk Bank. <i>Leading the management of financial operations and business planning, including but not limited to the development of the Bank's products.</i>
Sisi Nasabah <i>Costumer Aspects</i>	Merumuskan arahan strategis yang sejalan dengan Visi dan Misi Bank untuk memastikan pengelolaan, pertumbuhan, dan pencapaian keuangan sesuai dengan perencanaan bisnis. <i>Formulating strategic directions aligned with the Bank's Vision and Mission to ensure financial management, growth, and achievement in line with business planning.</i>
Sisi SDM <i>Human Resources Aspects</i>	- Bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap pejabat/karyawan pada masing-masing divisi yang berada dalam cakupan tugasnya. - Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan karier dan kompetensi SDM dalam cakupan kerjanya. <i>Responsible for supervising officials/employees in each division within the scope of their duties.</i> <i>Responsible for managing and developing the careers and competencies of human resources within their scope of work.</i>
Sisi Proses <i>Process Aspects</i>	- Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja dan anggaran dari Fungsi Keuangan dan Perencanaan Bisnis, termasuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi atas pencapaian rencana kerja dan anggaran tersebut. - Mengelola dan memastikan pencapaian target dan kualitas hasil kerja. - Mengendalikan dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pedoman kerja sejalan dengan strategi Bank yang telah ditetapkan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal terkait manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan pencegahan atas transaksi mencurigakan. - Memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan internal, termasuk memantau pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi Audit Internal secara efektif dan memantau tindak lanjut atas temuan, baik oleh internal dan eksternal audit. - Mengawasi dan memimpin pengelolaan hubungan dan/atau transaksi usaha dan keuangan Bank dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance (GCG). <i>Responsible for preparing work plans and budgets for the Finance and Business Planning Function, including monitoring and overseeing the implementation of these work plans and budgets.</i> <i>Managing and ensuring the achievement of targets and the quality of work outcomes.</i> <i>Controlling and overseeing the development and implementation of policies, procedures, and work guidelines in line with the Bank's established strategy, including but not limited to matters related to risk management, know-your-customer principles, and the prevention of suspicious transactions.</i> <i>Ensuring compliance with all internal regulations, including monitoring the effective implementation of internal controls executed by the Internal Audit function and monitoring the follow-up on findings from both internal and external audits.</i> <i>Overseeing and leading the management of the Bank's business and financial relationships and/or transactions while adhering to the principles of prudence and good corporate governance (GCG).</i>

Direktur Teknologi Informasi Information Technology Director	
Sisi Finansial <i>Financial Aspects</i>	Mengelola kegiatan operasional Bank dan penyediaan sistem teknologi informasi dalam upaya mendukung kebutuhan bisnis dan pelaksanaan penerapan manajemen risiko. <i>Managing the Bank's operational activities and the provision of information technology systems to support business needs and the implementation of risk management.</i>
Sisi Nasabah <i>Costumer Aspects</i>	Mengendalikan, mengawasi, dan menjalankan fungsi untuk menjaga tingkat kepuasan nasabah kepada layanan Bank secara umum. <i>Controlling, supervising, and performing functions to maintain customer satisfaction with the Bank's services in general.</i>
Sisi SDM <i>Human Resources Aspects</i>	- Bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap pejabat/karyawan pada masing-masing divisi yang berada dalam cakupan tugasnya. - Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan karier dan kompetensi SDM dalam cakupan kerjanya, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal terkait manajemen risiko dan kepatuhan. <i>Responsible for supervising officials/employees in each division within the scope of their duties.</i> <i>Responsible for managing and developing the careers and competencies of human resources within their scope of work, including but not limited to matters related to risk management and compliance.</i>
Sisi Proses <i>Process Aspects</i>	- Mengendalikan dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pedoman kerja terkait kegiatan operasional dan transaksi Bank serta sistem teknologi informasi. - Bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bank dalam upaya mendukung kebutuhan bisnis dan pelaksanaan penerapan manajemen risiko. - Mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasional Bank secara keseluruhan, termasuk kegiatan transaksi serta akurasi dan keamanan sistem teknologi yang digunakan dalam mendukung seluruh kegiatan operasional dan transaksional. - Merancang, menetapkan, serta mengevaluasi keseluruhan sistem teknologi informasi dalam upaya menciptakan suatu sistem yang terintegrasi dan dapat dioperasikan secara efektif dan efisien dalam mendukung kebutuhan bisnis dan pelaksanaan penerapan manajemen risiko. - Turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, terutama dalam aspek kegiatan operasional dan sistem teknologi. - Mempertanggungjawabkan laporan kegiatan operasional Bank kepada pihak-pihak yang berkepentingan (namun tidak terbatas pada Bank Indonesia, Pemegang Saham, dan badan eksternal lainnya). <i>Controlling and overseeing the formulation and implementation of policies, procedures, and work guidelines related to the Bank's operational activities, transactions, and information technology systems.</i> <i>Responsible for the Bank's operational activities in support of business needs and the implementation of risk management.</i> <i>Overseeing and monitoring the Bank's overall operational activities, including transactional activities as well as the accuracy and security of the technology systems used to support all operational and transactional activities.</i> <i>Designing, establishing, and evaluating the overall information technology system to create an integrated system that can be operated effectively and efficiently to support business needs and the implementation of risk management.</i> <i>Sharing responsibility for the implementation of risk management policies and risk exposures undertaken by the Bank as a whole, particularly regarding operational activities and technology systems.</i> <i>Reporting on the Bank's operational activities to stakeholders (including, but not limited to, Bank Indonesia, shareholders, and other external entities).</i>
Direktur Bisnis Business Director	
Sisi Finansial <i>Financial Aspects</i>	- Mengelola dan memastikan pencapaian target dan kualitas bisnis kredit mikro. - Mengelola inisiatif perancangan bisnis dan produk baru Bank. <i>Managing and ensuring the achievement of microcredit business targets and quality.</i> <i>Managing the Bank's new business and product development initiatives</i>
Sisi Nasabah <i>Costumer Aspects</i>	Mengelola dan memastikan pertumbuhan portofolio kredit mikro yang sehat dan berkualitas baik, serta portofolio untuk bisnis dan produk baru lainnya. <i>Managing and ensuring the growth of a healthy, high-quality microcredit portfolio, as well as portfolios for other new businesses and products.</i>
Sisi SDM <i>Human Resources Aspects</i>	- Bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap pejabat/karyawan pada masing-masing divisi yang berada dalam cakupan tugasnya. - Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan karier dan kompetensi SDM dalam cakupan kerjanya, termasuk namun tidak terbatas pada aspek yang terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan. <i>Responsible for supervising officers/employees in each division within the scope of their duties.</i> <i>Responsible for managing and developing the careers and competencies of human resources within their scope of work, including but not limited to aspects related to risk management and compliance.</i>
Sisi Proses <i>Process Aspects</i>	- Mengendalikan dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pedoman kerja terkait bisnis mikro dan pengembangan bisnis serta produk baru. - Memberi masukan untuk kebijakan perkreditan dan produk Bank, berdasarkan hasil evaluasi bisnis dan kebutuhan pasar. <i>Controlling and overseeing the formulation and implementation of policies, procedures, and work guidelines related to microfinance, business development, and new products.</i> <i>Providing input on the Bank's credit policies and products, based on business evaluations and market needs.</i>

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Compliance & Risk Director

Sisi Finansial <i>Financial Aspects</i>	- Mengelola aspek kepatuhan dan manajemen risiko Bank dalam upaya mendukung kebutuhan bisnis, termasuk: - Mengelola risiko yang dihadapi oleh Divisi Bisnis, terutama namun tidak terbatas pada risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis, risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko reputasi; serta - Membangun dan mengelola bisnis resiliensi Bank. <i>Managing the Bank's compliance and risk management aspects to support business needs, including:</i> <i>Managing the risks faced by the Business Division, including but not limited to compliance risks, legal risks, strategic risks, credit risks, operational risks, market risks, liquidity risks, and reputational risks; and</i> <i>Building and managing the Bank's business resilience.</i>
Sisi Nasabah <i>Customer Aspects</i>	Mengelola dan memantau kondisi pasar dan nasabah melalui hasil analisa riset pasar dan nasabah. <i>Managing and monitoring market and customer conditions through the results of market and customer research analysis.</i>
Sisi SDM <i>Human Resources Aspects</i>	- Bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap pejabat/karyawan pada masing-masing divisi yang berada dalam cakupan tugasnya. - Bertanggung jawab atas pengelolaan serta pengembangan karier dan kompetensi SDM dalam cakupan kerjanya, namun tidak terbatas pada hal-hal terkait manajemen risiko dan kepatuhan. <i>Responsible for supervising officers/employees in each division within the scope of their duties.</i> <i>Responsible for the management and development of HR careers and competencies within the scope of their work, including but not limited to matters related to risk management and compliance.</i>
Sisi Proses <i>Process Aspects</i>	- Mengusulkan, mengendalikan, dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, sistem dan pedoman kerja pada masing-masing fungsi sejalan dengan strategi Bank yang telah ditetapkan, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan, namun tidak terbatas pada hal-hal terkait manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan pencegahan atas transaksi mencurigakan. - Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, maupun terhadap perjanjian dan komitmen yang dilaksanakan Bank dengan pihak lain. - Menetapkan kerangka manajemen risiko melalui pembentukan komite-komite pendukung pengelolaan manajemen risiko. - Memantau dan mengelola aktivitas fungsi manajemen risiko berdasarkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, termasuk merancang model operasi manajemen risiko. - Bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data pelaporan kegiatan pengendalian internal Bank kepada pihak-pihak yang berkepentingan (tidak terbatas pada Bank Indonesia, Pemegang Saham, dan badan eksternal lainnya). - Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan. <i>Proposing, managing, and overseeing the development and implementation of policies, procedures, systems, and work guidelines for each function in line with the Bank's established strategy, and ensuring that the Bank's business activities comply with the regulations of the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and applicable laws and regulations, including but not limited to matters related to risk management, know-your-customer principles, and the prevention of suspicious transactions.</i> <i>Monitoring and ensuring the Bank's compliance with all applicable regulations, as well as with agreements and commitments entered into by the Bank with third parties.</i> <i>Establishing a risk management framework through the formation of committees supporting risk management.</i> <i>Monitor and manage risk management activities in accordance with risk management policies and procedures, including designing risk management operational models.</i> <i>Ensuring the accuracy and validity of data in reports on the Bank's internal control activities submitted to stakeholders (including, but not limited to, Bank Indonesia, Shareholders, and other external entities).</i> <i>Formulating strategies to foster a culture of compliance.</i>

Benturan Kepentingan

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko, serta pemenuhan ketentuan regulasi yang berlaku, dimana Bank wajib melakukan identifikasi, evaluasi, dan pemantauan atas transaksi terkait dengan benturan kepentingan guna mencegah konflik kepentingan dan menjaga integritas Bank dalam membangun dan menjalin kerja sama dengan Pihak-Pihak Terkaitnya dan pelaksanaan identifikasi dan pemantauan transaksi dengan Pihak Terkait dilakukan secara efektif, terdokumentasi, dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan regulator dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini sejalan dengan dimilikinya ketentuan Internal Bank terkait dengan Benturan Kepentingan.

Conflicts of Interest

In order to apply the principles of prudence, risk management, and compliance with applicable regulations—under which the Bank is required to identify, evaluate, and monitor transactions involving conflicts of interest to prevent such conflicts and uphold the Bank's integrity in establishing and maintaining cooperation with Related Parties, and the identification and monitoring of transactions with Related Parties are executed effectively, in a documented and coordinated manner in accordance with regulatory requirements and the principles of good corporate governance. This is consistent with the Bank's internal policies regarding conflicts of interest.

Selain itu pengelolaan benturan kepentingan diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Direksi telah mengatur mengenai kebijakan benturan kepentingan anggota Direksi, antara lain:

1. Anggota Direksi harus menghindari potensi atau menempatkan diri untuk tidak terjadi benturan kepentingan. Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dihindari, anggota Direksi wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dan dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, maka daftar pemenuhan persyaratan (compliance checklist) ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya.
 - a. Anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
 - b. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari pegawai atau pejabat calon anggota Direksi sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
3. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari pegawai atau pejabat calon anggota Direksi sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan
4. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari pegawai atau pejabat calon anggota Direksi sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan
5. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan, permohonan diajukan oleh:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan.

In addition, the management of conflicts of interest is governed by the Board of Directors' Guidelines and Rules of Procedure, which address the conflict-of-interest policy for Board members, including:

1. *Board members must avoid potential conflicts of interest or position themselves so that conflicts of interest do not arise. In the event that a conflict of interest cannot be avoided, Board members are required to disclose the potential conflict of interest in question and are prohibited from taking actions that could harm or reduce the Bank's profits.*
2. *If the Director responsible for compliance has a conflict of interest with the Bank, the compliance checklist shall be signed by another member of the Board of Directors.*
 - a. *Members of the Board of Directors are prohibited from taking actions that could potentially harm the Bank or reduce the Bank's profits.*
 - b. *In the event of a conflict of interest or potential conflict of interest involving an employee or an official who is a candidate for the Board of Directors in connection with their nomination at the Bank, the relevant candidate must disclose the conflict of interest during the Fit and Proper Test.*
3. *In the event of a conflict of interest or a potential conflict of interest involving an employee or an official who is a candidate for the Board of Directors in connection with their nomination at the Bank, the candidate in question must disclose the conflict of interest during the fitness and propriety assessment process*
4. *In the event that, based on the assessment of the Financial Services Authority, there is a conflict of interest or a potential conflict of interest involving an employee or an official who is a candidate for the Board of Directors of in connection with the relevant nomination at the Bank, the Financial Services Authority has the authority to impose the necessary supervisory measures*
5. *In the event that a member of the Board of Directors is unable to perform their duties or has a conflict of interest, the request shall be submitted by:*
 - a. *another member of the Board of Directors who has no conflict of interest;*
 - b. *a member of the Board of Commissioners if all members of the Board of Directors are unable to perform their duties or have a conflict of interest; or*
 - c. *another party appointed by the General Meeting of Shareholders if all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners are unable to perform their duties or have a conflict of interest.*

Etika Kerja

Kebijakan terkait etika kerja Direksi telah dijelaskan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Bank Sahabat Sampoerna, sebagai berikut:

1. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengutamakan kepentingan Bank secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.
2. Anggota Direksi wajib berorientasi kepada pemenuhan asas kepatuhan terhadap hukum, tunduk pada kode etik Bank dan kebijakan internal Bank lainnya, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank dan/atau informasi yang diperoleh dari Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank maupun anak perusahaannya.
4. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dan/atau kebijakan internal.
5. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.
6. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
7. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bidang tugas fungsional di bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank di dalam negeri maupun luar negeri. Direksi dapat merangkap jabatan dengan kriteria:
 - a. Bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi Dewan Komisaris ada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan
 - b. Bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota
 - c. Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank
 - d. Bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank
 - e. Melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti
 - f. Menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan

Code of Conduct

Policies regarding the Board of Directors' work ethics are outlined in the Bank Sahabat Sampoerna Board of Directors' Guidelines and Code of Conduct, as follows:

1. *Each member of the Board of Directors is required to perform their duties and responsibilities in good faith, with a sense of responsibility and due diligence, prioritizing the Bank's interests in a professional manner, and working and conducting themselves with the highest integrity.*
2. *Members of the Board of Directors must be committed to upholding the principle of legal compliance, adhere to the Bank's Code of Conduct and other internal policies, as well as applicable laws and regulations.*
3. *Members of the Board of Directors are prohibited from using the Bank and/or information obtained from the Bank for the personal benefit of themselves, their families, and/or other parties that may harm and/or diminish the profits and reputation of the Bank or its subsidiaries.*
4. *Members of the Board of Directors are prohibited from deriving and/or receiving personal benefits from the Bank other than the remuneration and other benefits established by the General Meeting of Shareholders and/or internal policies.*
5. *Members of the Board of Directors are required to disclose their remuneration and other benefits in accordance with the provisions regarding the implementation of corporate governance in the granting of remuneration for commercial banks.*
6. *Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or executive officers at banks, companies, and/or other institutions.*
7. *Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions in functional roles at banks and/or non-bank financial institutions, both domestically and abroad. Members of the Board of Directors may hold concurrent positions under the following criteria:*
 - a. *Responsible for overseeing the Bank's investments in subsidiaries; performs functional duties as a member of the Board of Commissioners of non-bank subsidiaries under the Bank's control*
 - b. *Responsible for overseeing the Bank's equity investments in subsidiaries, and performing functional duties as a member*
 - c. *the Board of Commissioners of non-bank subsidiaries controlled by the Bank*
 - d. *Responsible for the supervision of pension funds or performing duties as a member of the supervisory board of pension funds owned by the Bank*
 - e. *Serving as an alternate director*
 - f. *Holding a position in a nonprofit organization or institution, provided that such position does not cause the individual to neglect the performance of*

tanggung jawab sebagai anggota Direksi

Poin (i) dan (ii) wajib mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris dan Poin (iv) wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris. Calon anggota Direksi yang memiliki jabatan rangkap pada Poin (c.i, c.ii, dan c.iv), wajib membuat pernyataan untuk: menjaga integritas, menghindari segala bentuk benturan kepentingan, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Direksi

8. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada jabatan lain yang berpotensi benturan kepentingan dan jabatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
9. Anggota Direksi baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan lain dimaksud.
10. Dalam hal direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh direktur lain sampai dengan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Dalam hal direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, Bank wajib segera mengangkat pengganti direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling lama 6 (enam) bulan setelah direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya.
12. Selama dalam proses penggantian direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Bank wajib menunjuk atau menugaskan salah satu direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
13. Penggantian sementara jabatan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
14. Etika kerja Direksi juga berpedoman kepada Kebijakan Kode Etik Bank.
15. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada 1 (satu) orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

their duties and responsibilities as a member of the Board of Directors

Points (i) and (ii) must be approved by the Board of Commissioners, and Point (iv) must be reported at a meeting of the Board of Commissioners. A candidate for the Board of Directors who holds concurrent positions as described in Points (c.i, c.ii, and c.iv) must make a statement to: maintain integrity, avoid any form of conflict of interest, and avoid actions that could harm the Bank and/or cause the Bank to violate the principle of prudence, while serving as a member of the Board of Directors

8. *Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions in other roles that could result in a conflict of interest, as well as other positions, in accordance with applicable laws and regulations.*
9. *Members of the Board of Directors, either individually or collectively, are prohibited from holding shares in another company amounting to 25% (twenty-five percent) or more of the paid-in capital of said company.*
10. *In the event that the director overseeing the Compliance Function is temporarily unable to perform his or her duties for more than 7 (seven) consecutive business days, the relevant duties must be temporarily assumed by another director until the director overseeing the Compliance Function is able to resume his or her duties, and this must be reported to the OJK in accordance with applicable regulations.*
11. *In the event that the director in charge of the Compliance Function becomes permanently unable to perform his or her duties, resigns, or completes his or her term of office, the Bank must immediately appoint a replacement director in charge of the Compliance Function, no later than 6 (six) months after the director in charge of the Compliance Function becomes permanently unable to perform his or her duties, resigns, or completes his or her term of office.*
12. *During the process of replacing the director in charge of the Compliance Function, the Bank must appoint or assign one of the other directors to temporarily perform the duties of the director in charge of the Compliance Function.*
13. *The temporary replacement of the director in charge of the Compliance Function must be reported to the Financial Services Authority.*
14. *The Board of Directors' work ethics are also guided by the Bank's Code of Conduct Policy.*
15. *The Board of Directors is prohibited from granting general authority to any other party that results in the delegation of the Board's duties and functions as stipulated in the OJK Regulation on Corporate Governance of Commercial Banks. The term "general authority" refers to the delegation of authority to one or more employees or other individuals that results in the comprehensive delegation of the Board's duties, powers, and responsibilities—that is, without any limitations on scope or duration.*

16. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal anggota Direksi: 1) bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; 2) bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank; 3) melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti; dan/atau 4) menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.

17. Terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

- a. Tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, wajib paling sedikit:
 - Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
 - Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
 - Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah
 - Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank
 - Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tugas dan tanggung jawab tidak menghilangkan hak dan kewajiban direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank, dalam hal diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi Bank

18. Calon anggota Direksi yang telah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, dilakukan pengangkatan oleh RUPS paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh persetujuan OJK

- a. Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka persetujuan OJK menjadi tidak berlaku.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, Bank BHI wajib menginformasikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia.

16. *The following do not constitute dual roles for members of the Board of Directors: 1) being responsible for overseeing the Bank's investment in a subsidiary, while performing functional duties as a member of the Board of Commissioners of a non-bank subsidiary controlled by the Bank; 2) being responsible for overseeing a pension fund or serving on the supervisory board of a pension fund owned by the Bank; 3) performing duties as an alternate director; and/or 4) holding a position in a non-profit organization or institution, provided that this does not cause the individual to neglect the performance of their duties and responsibilities as a member of the Board of Directors.*

17. *Regarding the Implementation of Compliance Functions at Commercial Banks*

- a. *The duties and responsibilities of the director overseeing the Compliance Function must include, at a minimum:*
 - *Formulate strategies to foster the creation of a Bank Compliance Culture;*
 - *Proposing compliance policies or principles to be established by the Board of Directors;*
 - *Establishing compliance systems and procedures used to develop the Bank's internal regulations and guidelines;*
 - *Ensuring that all policies, regulations, systems, and procedures, as well as business activities conducted by the Bank, comply with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia commercial banks and Sharia business units*
 - *Minimizing the Bank's Compliance Risks*
 - *Take preventive measures to ensure that policies and/or decisions made by the Bank's Board of Directors or the management of overseas branch offices do not deviate from the regulations of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations*
- b. *These duties and responsibilities do not negate the rights and obligations of the director overseeing the Compliance Function as a member of the Bank's Board of Directors, in cases where the Board of Directors must make a decision regarding specific actions by all members of the Bank's Board of Directors*

18. *Candidates for the Board of Directors who have undergone a fit and proper assessment and have received approval from the OJK shall be appointed by the General Meeting of Shareholders no later than 6 (six) months after obtaining OJK approval*

- a. *If the specified deadline is exceeded, the OJK's approval shall become invalid.*
19. *In the event that a member of the Board of Directors is dismissed, resigns, or passes away, Bank BHI is required to notify the OJK no later than 10 (ten) business days from the date of the dismissal letter, resignation, or declaration of death.*

Waktu Kerja

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, waktu kerja Direksi ditetapkan sebagai berikut:

1. Waktu kerja adalah waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada anggota Direksi untuk hadir di tempat kerja untuk melaksanakan tugas pengelolaan Bank.
2. Anggota Direksi dapat berada di luar kantor-kantor Bank dalam rangka kedinasan. Dalam hal perjalanan dinas, seluruh anggota Direksi secara bersamaan tidak dapat berada di dalam satu moda transportasi (khususnya pesawat).
3. Waktu kerja anggota Direksi adalah 5 hari kerja dalam seminggu. Apabila diperlukan, anggota Direksi dapat hadir di tempat kerja di luar waktu kerja Bank karena adanya hal yang penting dan mendesak.

Pelaksanaan Rapat Internal Direksi

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Direksi wajib menyelenggarakan rapat internal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan rapat internal sebanyak 41 kali yang diselenggarakan baik secara daring maupun tatap muka. Rapat internal tersebut turut dihadiri oleh jajaran manajemen Bank, seperti *Chief Operations Officer*, *Chief Credit Officer*, *Chief Human Capital Officer*, *Chief Digital Business*, *Chief Internal Auditor*, *Senior Management Team*. Informasi terkait frekuensi kehadiran serta agenda rapat internal Direksi dapat dilihat sebagai berikut:

Working Hours

Pursuant to the Guidelines and Rules of Procedure, the working hours of the Board of Directors are set as follows:

1. Working hours are the hours designated by the Bank for members of the Board of Directors to be present at the workplace to carry out their duties in managing the Bank.
2. Members of the Board of Directors may be away from the Bank's offices on official business. In the case of official travel, all members of the Board of Directors may not travel together on the same mode of transportation (particularly an airplane).
3. The workweek for members of the Board of Directors is five working days. If necessary, members of the Board of Directors may be present at the workplace outside of the Bank's regular working hours due to important and urgent matters.

Implementation of Internal Board of Directors Meeting

In accordance with the Work Guidelines and Rules of Procedure, the Board of Directors is required to hold internal meetings on a regular basis at least once a month. Throughout 2025, the Board of Directors held 41 internal meetings, conducted both online and in person. These internal meetings were also attended by the Bank's management, including the *Chief Operations Officer*, *Chief Credit Officer*, *Chief Human Capital Officer*, *Chief Digital Business Officer*, *Chief Internal Auditor*, and the *Senior Management Team*. Information regarding attendance frequency and the agenda of the Board of Directors' internal meetings is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Ali Rukmijah	Direktur Utama <i>President Director</i>	41	37	90,2%
A. Dendi Hardiansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Compliance & Risk Director</i>	41	38	92,7%
Henky Suryaputra	Direktur Keuangan & Perencanaan Bisnis <i>Finance & Business Planning Director</i>	41	36	87,8%
Patrick Wong*	Direktur Bisnis <i>Business Director</i>	41	37	90,2%
Rudy Mahasin**	Direktur Bisnis UMKM <i>MSME Business Director</i>	41	40	90,2%
Hendra Rahardja	Direktur Teknologi Informasi <i>Information Technology Director</i>	41	40	97,6%
Rata-rata Average				91,5%

* Resmi menjabat per 25 November 2025 | Officially serving as of November 25, 2025

** Perubahan Nomenklatur Jabatan Menjadi Chief ESME per 25 November 2025 | Job title changed to Chief ESME effective November 25, 2025

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance					
			AR	ADH	HS	PW	RM	HR
1.	6 Januari 2025 January 6, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update	v	x	v	v	v	v
2.	13 Januari 2025 January 13, 2025	- BSS Financials Update Desember 2024 - BSS financial update for December 2024	v	v	v	v	v	v
3.	20 Januari 2025 January 20, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Realisasi RBB OJK Q4 2024 - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update - OJK RBB realization for Q4 2024	v	v	v	x	v	v
4.	3 Februari 2025 February 3, 2025	- Diskusi Strategis BoM - BoM strategic discussion	v	v	v	v	v	v
5.	10 Februari 2025 February 10, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update	v	v	v	v	v	v
6.	17 Februari 2025 February 17, 2025	- BSS Financials Jan-25 & PL by Business - BSS Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan Project Update - BSS financials Jan-25 and P&L by business - BSS annual and sustainability report project update	v	x	x	v	v	v
7.	24 Februari 2025 February 24, 2025	- xUpdate Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Group FUM dan Special Rate Management - Info Google Workspace Direktorat - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update - Group FUM and special rate management - Directorate Google Workspace update	v	v	v	v	v	v
8.	3 Maret 2025 March 3, 2025	- Diskusi Strategis BoM - BoM strategic discussion	v	v	v	v	v	v
9.	10 Maret 2025 March 10, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - SFG Financials Februari 2025 Update - BSS AI Roadmap February 2025 Update - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update - SFG financial update for February 2025 - BSS AI roadmap update February 2025	v	v	v	v	v	v
10.	17 Maret 2025 March 17, 2025	- KYC System Update - Diskusi Strategis BoM - KYC system update - BoM strategic discussion	v	v	v	v	v	v
11.	24 Maret 2025 March 24, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update	v	v	x	x	v	v
12.	14 April 2025 April 14, 2025	- Case BIFAST Artajasa - Preventive Action Plan by BSS - BSS Financials Maret 2025 Update - Diskusi Strategis BoM - BIFAST Artajasa case – preventive action plan by BSS - BSS financial update for March 2025 - BoM strategic discussion	v	v	v	v	v	v
13.	21 April 2025 April 21, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update	v	v	x	v	v	v
14.	28 April 2025 April 28, 2025	- DASI Update - Sampoerna Mobile Banking UI/UX Revamp - DASI update - Sampoerna Mobile Banking UI/UX revamp	v	v	v	v	v	v

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance					
			AR	ADH	HS	PW	RM	HR
15.	5 Mei 2025 May 5, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Pengembangan Deal Calculator Rate & Fee Value Proposition (GenAI) - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update - Development of deal calculator rate & fee value proposition (GenAI)	v	v	v	v	v	v
16.	19 Mei 2025 May 19, 2025	- BSS Financials April 2025 Update - Diskusi Strategis BoM - BSS financial update for April 2025 - BoM strategic discussion	v	x	v	v	v	v
17.	26 Mei 2025 May 26, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update	v	v	v	v	v	v
18.	2 Juni 2025 June 2, 2025	- Diskusi Strategis BoM - Pembahasan ADVASA Project - BoM strategic discussion - ADVASA project discussion	v	v	v	v	v	v
19.	10 Juni 2025 June 10, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - BSS Financials Mei 2025 Update - Piloting Open Banking with Ajaib Update - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update - BSS financial update for May 2025 - Open Banking pilot with Ajaib update	v	v	v	v	v	v
20.	23 Juni 2025 June 23, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update	v	v	v	x	v	v
21.	7 Juli 2025 July 7, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Sosialisasi Keamanan Email - Update Finalisasi Gedung Kantor Cibubur - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update - Email security awareness session - Update on the completion of the Cibubur office building	x	v	v	v	v	v
22.	15 Juli 2025 July 15, 2025	- BSS Financials Juni 2025 Update - Diskusi Strategis BoM - BSS financial update for June 2025 - BoM strategic discussion	x	v	v	v	v	v
23.	21 Juli 2025 July 21, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Asuransi Update - Tematik : Opex Trend Review - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update - Insurance update - Thematic: Opex trend review	v	v	v	v	v	v
24.	4 Agustus 2025 August 4, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - AYDA Web Information - Sosialisasi Kopkar Sampoerna Strategic - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update - AYDA web information - Sampoerna Strategic cooperative outreach	v	v	v	v	v	v
25.	11 Agustus 2025 August 11, 2025	- Update Kewajiban Climate Risk Report ke OJK - Opex HO Non & Manpower Direktorat CFO & IT - Update on climate risk reporting obligations to OJK - Head Office non-operational Opex & manpower – CFO & IT Directorate	v	v	v	x	v	v

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance					
			AR	ADH	HS	PW	RM	HR
26.	26 Agustus 2025 August 26, 2025	2025 Business Unit KPI - Opex HO Non & Manpower Direktorat Credit - Opex HO Non & Manpower Direktorat SME & High End Business 2025 business unit KPIs - Head Office non-operational Opex & manpower – Credit Directorate - Head Office non-operational Opex & manpower – SME & High-End Business Directorate	v	v	v	v	v	v
27.	1 September 2025 September 1, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Productivity & Activity Frontline team Cabang - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update - Productivity and activity of branch frontline teams	v	v	v	v	v	v
28.	8 September 2025 September 8, 2025	2026 Budget Kick-Off - Opex HO Non & Manpower Direktorat Human Capital, SKAI, Compliance & Risk 2026 budget kick-off - Head Office non-operational Opex & manpower – Human Capital, Internal Audit Unit, Compliance & Risk Directorate	v	v	v	v	v	v
29.	22 September 2025 September 22, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update	v	v	v	v	x	v
30.	6 Oktober 2025 October 6, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update	v	v	v	v	v	v
31.	13 Oktober 2025 October 13, 2025	- BSS Financials September 2025 Update - BSS financial update for September 2025	v	v	v	v	v	v
32.	20 Oktober 2025 October 20, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding, asuransi, Inisiatif Bisnis - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Program updates: funding, insurance, and business initiatives	v	v	v	v	v	v
33.	27 Oktober 2025 October 27, 2025	- Review DR Drill Delivery Channel Application - Diskusi Strategis BoM - Review of DR drill delivery channel application - BoM strategic discussion	v	v	v	v	v	v
34.	3 November 2025 November 3, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - DR Drill in General & Next DR Drill - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - DR drill overview and next DR drill plan	v	v	v	v	v	v
35.	10 November 2025 November 10, 2025	- BSS Financials Oktober 2025 Update - Diskusi Strategis - BSS financial update for October 2025 - Strategic discussion	v	v	v	v	v	v
36.	17 November 2025 November 17, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - KYC Project Update - OJK Audit Progress - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update - KYC project update - OJK audit progress	v	v	v	v	v	v
37.	24 November 2025 November 24, 2025	- Capacity Planning Strategy 2026–2028 - Diskusi Strategis - Capacity planning strategy 2026–2028 - Strategic discussion	v	v	v	v	v	v

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance					
			AR	ADH	HS	PW	RM	HR
38.	1 Desember 2025 December 1, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Sosialisasi POJK 24/'25 Pengelolaan Rekening & HASIL FIR on ML/TF 2025 BSS - Audit OJK Update - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update - Outreach on POJK 24/'25 account management & FIR results on ML/TF 2025 BSS - OJK audit update	v	v	v	v	v	v
39.	15 Desember 2025 December 15, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Update Program Funding dan Inisiatif Bisnis - Financials November Update - Management Update - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio - Funding program and business initiatives update - November financial update - Management update	v	v	v	v	v	v
40.	22 Desember 2025 December 22, 2025	- Persiapan Alert Saldo BI Fast Akhir Tahun 2025 - Preparation for year-end BI Fast balance alert 2025	x	v	x	v	v	x
41.	29 Desember 2025 December 29, 2025	- Update Dwi Mingguan portfolio Lending & Funding - Biweekly update on the Lending & Funding portfolio	x	v	x	v	v	v
TOTAL KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE			37	38	36	37	40	40

V: hadir | present x: tidak hadir | absent

Keterangan | Remarks:

AR: Ali Rukmijah

ADH: A. Dendi Hardiansyah

HS: Henky Suryaputra

PW: Patrick Wong*

RM: Rudy Mahasin**

HR: Hendra Rahardja

* Resmi menjabat per 25 November 2025 | Officially serving as of November 25, 2025

** Perubahan Nomenklatur Jabatan Menjadi Chief ESME per 25 November 2025 | Job title changed to Chief ESME effective November 25, 2025

Kepemilikan Saham

Per 31 Desember 2025, seluruh anggota Direksi Bank Sahabat Sampoerna tidak memiliki saham di dalam Bank ataupun di perusahaan lain di atas 5%, Sebagaimana tabel berikut:

Nama Name	Bank Sahabat Sampoerna	Perusahaan lain >5% Other companies >5%
Ali Rukmijah	Nihil None	Nihil None
A. Dendi Hardiansyah	Nihil None	Nihil None
Henky Suryaputra	Nihil None	Nihil None
Patrick Wong	Nihil None	Nihil None
Hendra Rahardja	Nihil None	Nihil None

Share Ownership

As of December 31, 2025, no member of the Board of Directors of Bank Sahabat Sampoerna owns more than a 5% stake in the Bank or in any other company, as shown in the following table:

Hubungan Afiliasi

Informasi terkait hubungan afiliasi antara Direksi dengan Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali dapat dilihat sebagai berikut:

Affiliated Relationships

Information regarding affiliate relationships between the Board of Directors and other Boards of Directors, the Board of Commissioners, and Controlling Shareholders is as follows:

Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	Keterangan Remarks
Ali Rukmijah	x	x	v	-
A. Dendi Hardiansyah	x	x	x	-
Henky Suryaputra	x	x	x	-
Patrick Wong	x	x	x	-
Hendra Rahardja	x	x	x	-

Keterangan | Remarks:
v: Ada | Yes
x: Tidak ada | None

Rangkap Jabatan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi turut memuat mengenai kebijakan rangkap jabatan bagi seluruh anggota Direksi. Bank memastikan bahwa seluruh anggota Direksi telah memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan, baik dalam kebijakan internal maupun peraturan yang berlaku. Adapun pengungkapan rangkap jabatan masing-masing anggota Direksi hingga akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Concurrent Positions

The Board of Directors' Guidelines and Code of Conduct also address the policy on concurrent positions for all members of the Board of Directors. The Bank ensures that all members of the Board of Directors have complied with all applicable requirements, both in internal policies and applicable regulations. The disclosure of concurrent positions held by each member of the Board of Directors through the end of 2025 is as follows:

Nama Name	Jabatan di Bank Sahabat Sampoerna Position at Bank Sahabat Sampoerna	Perusahaan/Instansi Lain Other Companies/Institutions	
		Nama Perusahaan Company Name	Jabatan Position
Ali Rukmijah	Direktur Utama President Director	Nihil None	Nihil None
A. Dendi Hardiansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Compliance & Risk Director	Nihil None	Nihil None
Henky Suryaputra	Direktur Keuangan & Perencanaan Bisnis Finance & Business Planning Director	Nihil None	Nihil None
Patrick Wong	Direktur Bisnis Business Director	Nihil None	Nihil None
Hendra Rahardja	Direktur Teknologi Informasi Information Technology Director	Nihil None	Nihil None

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Pada tahun 2025, Bank belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur keberagaman komposisi Direksi. Meski demikian, komposisi Direksi telah disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan kombinasi karakteristik dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan Bank serta memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek keberagaman.

Diversity Policy for the Composition of the Board of Director

As of 2025, the Bank has not yet formulated and established a policy governing the diversity of the Board of Directors' composition. Nevertheless, the composition of the Board of Directors has been structured in such a way as to take into account a combination of characteristics and capabilities in line with the Bank's needs, while ensuring compliance with applicable laws and regulations. This aims to enable decision-making to be had effectively, appropriately, and promptly while adhering to applicable laws and regulations and taking into account diversity aspects.

Aspek Keberagaman Diversity Aspects	Penjelasan Explanation	
Pendidikan Education	Latar belakang pendidikan Direksi beragam, mulai dari sarjana sampai magister, dengan kompetensi di bidang Teknik Mesin, Teknik Industri, Akuntansi dan Keuangan, Bisnis Administrasi, Komputer, serta Ekonomi dan Hukum Bisnis. <i>The Board of Directors has a diverse educational background, ranging from bachelor's to master's degrees, with expertise in Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Accounting and Finance, Business Administration, Computer Science, and Economics and Business Law.</i>	Komposisi Direksi telah memenuhi unsur keberagaman, yaitu perpaduan dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, dan usia. <i>The composition of the Board of Directors meets the criteria for diversity, namely a combination of educational background, work experience, and age.</i>
Pengalaman Kerja Work Experience	Keberagaman pengalaman kerja Direksi antara lain berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan non bank. <i>The diversity of the Board of Directors' work experience includes professionals from both the banking sector and non-bank financial institutions.</i>	
Usia Age	Usia Direksi Bank antara 46-52 tahun. <i>The ages of the Bank's Board members range from 46 to 52 years.</i>	

Program Pengenalan bagi Anggota Direksi Baru

Direksi yang baru menjabat akan mendapatkan program orientasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang serta kegiatan usaha Bank Sahabat Sampoerna, sehingga mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Untuk meningkatkan pemahaman Direksi, Perusahaan juga menyampaikan dokumen-dokumen penunjang lainnya antara lain Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Anggaran Dasar, dan sebagainya.

Orientation Program for New Board of Directors' Members

Newly appointed members of the Board of Directors will undergo an orientation program designed to provide an understanding of the background and business activities of Bank Sahabat Sampoerna, thereby supporting the smooth and effective performance of the Board's duties and functions. To enhance the Board's understanding, the Company also provides other supporting documents, including the Annual Report, the Company's Work Plan and Budget, the Articles of Association, and so on.

Di tahun 2025, terdapat perubahan komposisi Direksi Bank Sahabat Sampoerna sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan yang ditetapkan dalam Akta No.66 tanggal 17 Desember 2025, Bank telah melaksanakan program pengenalan bagi Patrick Wong yang baru menjabat sebagai Direktur Bisnis di Bank Sahabat Sampoerna.

In 2025, there was a change in the composition of Bank Sahabat Sampoerna's Board of Directors in accordance with the decision of the Annual General Meeting of Shareholders as stipulated in Deed No. 66 dated December 17, 2025. The Bank has conducted an orientation program for Patrick Wong, who has recently assumed the position of Business Director at Bank Sahabat Sampoerna.

Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2025

Untuk menunjang Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank memberikan kesempatan kepada anggota Direksi untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal. Sepanjang tahun 2025, anggota Direksi telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Board of Director's Competency Development in 2025

To support the Board of Directors in performing their duties and responsibilities, the Bank provides opportunities for Board members to participate in training and competency development programs, both organized internally and externally. Throughout 2025, Board members have participated in the following training and competency development programs:

Nama Name	Jabatan Position	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Ali Rukmijah	Direktur Utama President Director	- Sertifikasi Manajemen Risiko "ACTION-POWERED FROM WITHIN: Leveraging Inner Strength for a High Energy result - Risk Management Certification "ACTION-POWERED FROM WITHIN: Leveraging Inner Strength for High-Energy Results - Webinar: The 2025 ASEAN-KOREA Financial Cooperation Forum with the theme "The Future of Digital Innovation in Finance	- Garda - Bank Sahabat Sampoerna	- Juli 2025 - October 2025 - July 2025 - October 2025
Henky Suryaputra	Direktur Keuangan & Perencanaan Bisnis Finance & Business Planning Director	- Sertifikasi Manajemen Risiko "ACTION-POWERED FROM WITHIN: Leveraging Inner Strength for a High Energy result - Sertifikasi SPPUR J6 – Pemrosesan Transaksi Pembayaran - Risk Management Certification "ACTION-POWERED FROM WITHIN: Leveraging Inner Strength for High-Energy Results - Webinar: The 2025 ASEAN-KOREA Financial Cooperation Forum with the theme "The Future of Digital Innovation in Finance	- Garda - Bank Sahabat Sampoerna - LPPI	- Juli 2025 - October 2025 - Agustus 2025 - July 2025 - October 2025 - August 2025
Hendra Rahardja	Direktur Teknologi Informasi Information Technology Director	- Sertifikasi Manajemen Risiko "ACTION-POWERED FROM WITHIN: Leveraging Inner Strength for a High Energy result - Webinar The 2025 ASEAN-KOREA Financial Cooperation Forum dengan tema "The Future of Digital Innovation in Finance - Risk Management Certification "ACTION-POWERED FROM WITHIN: Leveraging Inner Strength for High-Energy Results - Webinar: The 2025 ASEAN-KOREA Financial Cooperation Forum with the theme "The Future of Digital Innovation in Finance	- Garda - Bank Sahabat Sampoerna - OJK	- Juli 2025 - October - October 2025 2 Dec 2025 - July 2025 - October - October 2025 - December 2, 2025
Patrick Wong	Direktur Bisnis UMKM MSME Business Director	- Sertifikasi Manajemen Risiko "ACTION-POWERED FROM WITHIN: Leveraging Inner Strength for a High Energy result - Risk Management Certification "ACTION-POWERED FROM WITHIN: Leveraging Inner Strength for High-Energy Results	- Garda - Bank Sahabat Sampoerna	- Juli 2025 - October 2025 - July 2025 - October 2025
A. Dendi Hardiansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Compliance & Risk Director	- Sertifikasi Manajemen Risiko "ACTION-POWERED FROM WITHIN: Leveraging Inner Strength for a High Energy result - Risk Management Certification "ACTION-POWERED FROM WITHIN: Leveraging Inner Strength for High-Energy Results	- Garda - Bank Sahabat Sampoerna	- Juli 2025 - October 2025 - July 2025 - October 2025

Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Bank sesuai dengan pedoman kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memenuhi rekomendasi dari para Pemegang Saham melalui sejumlah kegiatan, seperti:

1. Menjalankan fungsi kepengurusan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan sebagaimana tertuang dalam pedoman Direksi, anggaran dasar Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan aspirasi pemegang saham (Keputusan RUPS).
2. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
3. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, Direksi paling sedikit wajib membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan.
4. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
5. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata kelola yang baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian dan pengukuran kinerja anggota Direksi didasarkan pada hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh masing-masing anggota Direksi sesuai dengan target kinerja Bank maupun target kinerja individu. Penilaian tersebut dilakukan antara lain melalui evaluasi atas kewajaran Laporan Keuangan, pencapaian rasio-rasio keuangan dan pangsa pasar, serta realisasi komponen-komponen lain yang tercantum dalam Key Performance Indicator (KPI) Direksi.

Laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugas disusun untuk selanjutnya dimuat dalam Laporan Tahunan, memperoleh persetujuan RUPS Tahunan, serta dipublikasikan melalui situs web Bank dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bank melaksanakan *self-assessment* atas penerapan GCG dengan salah satu aspek penilaian mencakup Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Performance of the Board of Directors in 2025

Throughout 2025, the Board of Directors has done its duties and responsibilities in managing the Bank in accordance with applicable work guidelines and laws and regulations, and has fulfilled the recommendations of the General Meeting of Shareholders through a number of activities, such as:

1. Executing management functions for the Bank's benefit in accordance with the intent and as set forth in the Board of Directors' guidelines, the Bank's articles of association, applicable laws and regulations, and the aspirations of shareholders (Resolutions of the General Meeting of Shareholders).
2. Implementing sound governance in banks, risk management, and compliance in an integrated manner that is aligned with the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation.
3. Implementing Good Corporate Governance in the Bank, the Board of Directors is required to establish, at a minimum, an Internal Audit Unit, a Risk Management Unit, and a Compliance Unit.
4. Follow up on audit findings or inspections and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority, and/or the results of supervision by other authorities and institutions.
5. Provide accurate, relevant, and timely data and information, including to the Board of Commissioners, and manage data and information in accordance with the Bank's good governance principles and applicable laws and regulations.

Board of Directors Performance Evaluation

The assessment and measurement of Board members' performance are based on the results of the duties and responsibilities conducted by each Board member in accordance with the Bank's performance targets and individual performance targets. Such assessments are conducted, among other things, through evaluations of the fairness of the Financial Statements, the achievement of financial ratios and market share, as well as the realization of other components listed in the Board of Directors' Key Performance Indicators (KPIs).

The Board of Directors' accountability report on the performance of its duties is prepared for inclusion in the Annual Report, approved by the Annual General Meeting of Shareholders, published on the Bank's website, and submitted to relevant parties in accordance with applicable laws and regulations. In addition, the Bank conducts a self-assessment of the implementation of GCG, with one of the assessment aspects covering the Performance of the Board of Directors' Duties and Responsibilities.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan di tahun 2025, hasil untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi memperoleh nilai komposit 1 atau "Low". Informasi lengkap terkait hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada bagian Hasil Self-Assessment Tata Kelola Perusahaan (GCG) dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Organ Pendukung Direksi

Bank Sahabat Sampoerna turut melakukan penilaian kinerja terhadap organ pendukung Direksi yang dilakukan sebagai proses evaluasi untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan pencapaian target dari masing-masing organ pendukung. Proses penilaian ini dilakukan secara periodik dengan memperhatikan kriteria berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama tahun 2025.
2. Rekomendasi yang diberikan.
3. Tingkat kehadiran dalam masing-masing rapat komite.

Sepanjang tahun 2025, Direksi menilai bahwa seluruh organ pendukung telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, serta telah memenuhi pedoman kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga senantiasa memberikan saran dan rekomendasi kepada organ pendukung untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan menyesuaikan dengan perkembangan bisnis terkini.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme Pengunduran Diri

Mekanisme pengunduran diri anggota Direksi Bank Sahabat Sampoerna dijelaskan sebagai berikut:

1. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank dengan mencantumkan alasan pengunduran dirinya tersebut.
2. Permohonan pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Bank selambatnya 30 hari sebelum efektif
3. pengunduran diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan tetap kepada yang bersangkutan harus dimintakan pertanggungjawabannya di dalam RUPS tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggungjawabannya yang berakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.
4. Bank wajib melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada regulator terkait dan menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Direksi.

Based on the assessment conducted in 2025, the results for the aspect of the Board of Directors' Performance of Duties and Responsibilities received a composite score of 1, or "Low." Complete information regarding these assessment results is available in the Corporate Governance (GCG) Self-Assessment Results section of this Annual Report.

Performance Assessment of the Board's Supporting Bodies

Bank Sahabat Sampoerna also conducts performance assessments of the Board's supporting bodies as part of an evaluation process to determine the execution of duties and achievement of targets by each supporting governing body. This assessment process is conducted periodically, taking into account the following criteria:

1. Performance of duties and responsibilities during 2025.
2. Recommendations provided.
3. Attendance rates at each committee meeting.

Throughout 2025, the Board of Directors assessed that all supporting bodies had performed their duties and responsibilities well and had complied with applicable work guidelines and laws and regulations. The Board of Directors also consistently provided advice and recommendations to the supporting bodies to optimize the performance of their duties and adapt to current business developments.

Mechanism for Resignation and Dismissal of the Board of Directors

Resignation Mechanism

The resignation mechanism for members of the Board of Directors of Bank Sahabat Sampoerna is explained as follows:

1. A member of the Board of Directors may resign from his or her position by submitting a written request to the Bank, stating the reasons for the resignation.
2. The resignation request must be submitted to the Bank no later than 30 days prior to the effective date
3. resignation, accompanied by the reason for the resignation; however, the individual in question must still be held accountable at the General Meeting of Shareholders regarding the performance of their duties for the term of office from the end of their accountability period until the effective date of their resignation.
4. The bank is required to report the resignation of a member of the Board of Directors to the relevant regulator and convene a General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and regulations.
5. Board members involved in financial crimes and/or other criminal offenses must resign from the Board.

Mekanisme Pemberhentian

Bank Sahabat Sampoerna telah menyusun dan menetapkan mekanisme pemberhentian bagi anggota Direksi sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sementara anggota Direksi wajib disampaikan secara tertulis.
3. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara.
4. RUPS wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
5. Jika dalam waktu yang ditentukan RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara menjadi batal.
6. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang untuk:
 - a. Menjalankan kepengurusan Bank; dan
 - b. Mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Batas kewenangan anggota Direksi berlaku sejak dikeluarkannya keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. Dikeluarkannya keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; dan
 - b. Terlampauinya jangka waktu penyelenggaraan RUPS.

Dismissal Mechanism

Bank Sahabat Sampoerna has established the following dismissal mechanism for members of the Board of Directors:

1. *A Board member may be temporarily suspended by the Board of Commissioners, stating the reasons for the suspension.*
2. *The temporary dismissal of a member of the Board of Directors must be communicated in writing.*
3. *The Board of Commissioners must convene a General Meeting of Shareholders to revoke or uphold the decision on temporary suspension.*
4. *The GMS must be held no later than 90 days after the date of the temporary dismissal.*
5. *If the GMS is unable to make a decision within the specified timeframe, the temporary suspension shall be deemed void.*
6. *A member of the Board of Directors who has been temporarily suspended is not authorized to:*
 - a. *Manage the Bank; and*
 - b. *Represent the Bank in or out of court.*
7. *The limitations on the authority of Board members shall apply from the issuance of the temporary suspension decision by the Board of Commissioners until:*
 - a. *The issuance of a GMS resolution confirming or revoking the temporary suspension; and*
 - b. *Exceeding the time limit for holding the General Meeting of Shareholders.*

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Procedure for Determining Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Bank Sahabat Sampoerna mengelompokkan bentuk apresiasi finansial bagi Dewan Komisaris dan Direksi menjadi 2 (dua) komponen remunerasi, yaitu:

1. **Remunerasi Tetap**
Remunerasi yang diberikan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku.
2. **Remunerasi Variabel**
Remunerasi yang diberikan atas pencapaian kinerja Bank serta kontribusi dan pencapaian masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang ditetapkan berdasarkan *key performance indicator* (KPI).

Bank Sahabat Sampoerna categorizes financial compensation for the Board of Commissioners and the Board of Directors into 2 (two) remuneration components, namely:

1. **Fixed Remuneration**
Remuneration provided for the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors during the fiscal year.
2. **Variable Remuneration**
Remuneration awarded for the Bank's performance achievements, as well as the contributions and achievements of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, is determined based on key performance indicators (KPIs).

Struktur dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menetapkan struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Bank menyesuaikan kebijakan tersebut dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dewan Komisaris berhak memperoleh struktur remunerasi yang meliputi honorarium, Tunjangan Hari Raya (THR), serta fasilitas asuransi kesehatan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Sementara, Direksi memperoleh struktur remunerasi yang terdiri atas gaji pokok, THR, subsidi tunai, serta fasilitas kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Struktur dan besaran remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi diuraikan sebagai berikut:

Structure and Amount of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

In determining the structure and amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Bank aligns its policy with OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 and OJK Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 regarding the Implementation of Corporate Governance in the Granting of Remuneration for Commercial Banks. Based on these provisions, the Board of Commissioners is entitled to a compensation package that includes honoraria, Holiday Allowance (THR), as well as health insurance coverage as well as coverage under the Social Security Administration Agency (BPJS) for Employment and Health. Meanwhile, the Board of Directors receives a compensation package consisting of a base salary, THR, cash subsidies, and health insurance coverage as well as coverage under BPJS for Employment and Health.

The structure and amount of remuneration for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors are outlined as follows:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris

Total Remuneration and Other Benefits Received by the Board of Commissioners

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Compensation and Other Benefits	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	
	Orang Number of People	Nominal (Rp juta) Amount (IDR million)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, bonuses, regular allowances, profit sharing, and other non-in-kind benefits)	4	3.492
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya) yang: Other benefits in kind (housing, health benefits, etc.) that:	4	0.258
Dapat dimiliki* Can be owned*	4	0.258
Tidak dapat dimiliki Cannot be owned	Nihil None	Nihil None
Jumlah Total	4	3.749

*) Nilai Premi Asuransi | Value of Insurance Premiums

Jumlah Remunerasi Tunai yang Diterima Dewan Komisaris

Total Cash Remuneration Received by the Board of Commissioners

Jumlah Remunerasi Tunai per Orang dalam 1 Tahun Total Cash Remuneration per Person per Year	Jumlah Dewan Komisaris Total Board of Commissioners
Di atas Rp2 miliar Over Rp2 billion	0
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar Over Rp1 billion - Rp2 billion	2
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar Over Rp1 billion - Rp2 billion	1
Rp500 juta ke bawah Under Rp500 million	1

*) Jumlah yang diterima secara tunai | Amount received in cash

Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima Dewan Komisaris

Amount of Variable Remuneration Received by the Board of Commissioners

Keterangan Description	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Total Received in 1 Year	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	
	Orang Number of People	Nominal (Rp juta) Amount (Rp million)
Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima Variable Remuneration Received	4	65

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi

Total Remuneration and Other Benefits Received by the Board of Directors

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and Other Benefits	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year	
	Direksi Board of Directors	
	Orang Number of People	Nominal (Rp juta) Amount (Rp million)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, bonuses, regular allowances, profit sharing, and other non-in-kind benefits)	5	28.441
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya) yang: Other benefits in kind (housing, health benefits, etc.) that:	5	1.138
Dapat dimiliki* Can be owned*	5	1.138
Tidak dapat dimiliki Cannot be owned	Nihil	Nihil
Jumlah Total	5	29.579

*) Nilai Premi Asuransi | Value of Insurance Premiums

Jumlah Remunerasi Tunai yang Diterima Direksi

Total Cash Compensation Received by the Board of Directors

Jumlah Remunerasi Tunai per Orang dalam 1 Tahun* Total Cash Remuneration per Person per Year*	Jumlah Direksi Number of Directors
Di atas Rp2 miliar Over Rp2 billion	5
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar Over Rp1 billion - Rp2 billion	0
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar Over Rp1 billion - Rp2 billion	0
Rp500 juta ke bawah Under Rp500 million	0

*) dalam Gross | gross

Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima

Total Variable Remuneration Received

Keterangan Description	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year			
	Direksi Board of Directors		Pegawai Employees	
	Orang Number of People	Nominal (Rp juta) Amount (Rp million)	Orang Number of People	Nominal (Rp juta) Amount (Rp million)
Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima Variable Remuneration Received	5	5,385	399	6,225

Rasio Gaji

Berdasarkan remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi, rasio gaji karyawan dan Dewan Komisaris dan/atau Direksi pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Salary Ratio

Based on the remuneration received by the Board of Commissioners and the Board of Directors, the salary ratio between employees and the Board of Commissioners and/ or the Board of Directors in 2025 is as follows:

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Salary Ratios	Rasio 2025 2025 Ratio
Rasio gaji karyawan tertinggi dan terendah Highest and Lowest Employee Salary Ratios	1: 62.7
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah Highest and lowest salary ratio for the Board of Directors	1: 3.2
Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah Highest and lowest salary ratio for the Board of Commissioners	1: 2.3
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan terendah Ratio of highest to lowest executive compensation	1: 141.2

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 Tahun

Nominal Severance Pay Amount Paid Per Person Per Year

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 Tahun Total Severance Pay Paid Per Person in One Year	Total Pegawai Total Employees
Di atas Rp1 miliar Over Rp1 billion	4
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar Over Rp500 million - Rp1 billion	4
Di bawah Rp500 juta Under Rp500 million	136

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Hingga akhir tahun 2025, Bank belum memiliki kebijakan pemberian saham/opsi pembelian saham kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif. Meski demikian, Bank Sahabat Sampoerna memberikan remunerasi yang bersifat variabel kepada *Material Risk Taker* (MRT) dengan rincian sebagai berikut:

Variable Remuneration

As of the end of 2025, the Bank has not yet established a policy regarding the granting of shares or stock options to the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Executive Officers. However, Bank Sahabat Sampoerna provides variable remuneration to *Material Risk Takers* (MRT) as detailed below:

No.	Keterangan Description	Nominal (Rp juta) Amount (Rp million)
1.	Remunerasi yang Bersifat Tetap* <i>Fixed Remuneration*</i>	
a.	Tunai <i>Cash</i>	32,966
b.	Saham/instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank <i>Shares/equity-based instruments issued by the Bank</i>	Nihil <i>None</i>
2.	Remunerasi yang Bersifat Variabel* <i>Variable Remuneration*</i>	
a.	Tunai <i>Cash</i>	7,364
b.	Saham/instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank <i>Shares/equity-based instruments issued by the Bank</i>	Nihil <i>None</i>

*) Hanya untuk MRT | *For MRT only*

Informasi Kuantitatif Quantitative Information

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel <i>Types of Variable Remuneration</i>	Total Pengurangan Selama Periode Laporan <i>Total Reduction During the Reporting Period</i>			
	Sisa yang Masih Ditangguhkan <i>Remaining Deferred Amount</i>	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit <i>Due to Explicit Adjustments</i>	Disebabkan Penyesuaian Implisit <i>Due to Implicit Adjustments</i>	Total <i>(A) + (B)</i>
Tunai (dalam jutaan Rupiah) <i>Cash (in millions of Rupiah)</i>	7,363	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	7,363
Saham/instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominasi juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) <i>Shares/equity-based instruments issued by the Bank (in number of shares and nominal value in millions of Rupiah converted from those shares)</i>	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>

Komite dan Organ Pendukung Dewan Komisaris

Committees and Supporting Bodies of the Board of Commissioners

Bank Sahabat Sampoerna telah membentuk organ pendukung Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Organ pendukung Dewan Komisaris Bank Sahabat Sampoerna terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Uraian mengenai masing-masing organ pendukung Dewan Komisaris disajikan sebagai berikut.

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penelaahan atas Laporan Keuangan Bank, baik laporan bulanan, triwulanan, maupun tahunan. Komite Audit juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terkait penunjukan akuntan eksternal, melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengawasi penerapan GCG secara menyeluruh.

Piagam Komite

Bank Sahabat Sampoerna telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah diperbarui dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan efektif berlaku pada 1 Desember 2023. Piagam ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi Komite Audit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini juga disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. Adapun pokok-pokok pada Piagam Komite Audit, antara lain:

1. Tujuan Umum;
2. Fungsi dan Peranan Secara Umum;
3. Tugas dan Tanggung Jawab;
4. Wewenang;
5. Tata Cara dan Prosedur Kerja;
6. Struktur dan Keanggotaan;
7. Persyaratan Keanggotaan;
8. Masa Tugas;
9. Mekanisme Kerja;
10. Waktu Kerja;
11. Rapat Komite;
12. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat;
13. Risalah Rapat;
14. Pelaporan;
15. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan/
Pelanggaran Pelaporan Keuangan; dan
16. Penutup.

Bank Sahabat Sampoerna has established supporting bodies under the Board of Commissioners to perform oversight functions regarding the management of the company. The supporting bodies under the Board of Commissioners of Bank Sahabat Sampoerna consist of the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Risk Monitoring Committee. A description of each of these supporting bodies is provided below.

Audit Committee

The Audit Committee is a supporting body of the Board of Commissioners established to assist the Board of Commissioners in monitoring, examining, and reviewing the Bank's financial statements, including monthly, quarterly, and annual reports. The Audit Committee is also responsible for providing recommendations regarding the appointment of external auditors, reviewing the Bank's level of compliance with applicable laws and regulations, and overseeing the comprehensive implementation of GCG.

Committee Charter

Bank Sahabat Sampoerna has adopted an updated Audit Committee Charter, which has been approved by the Board of Commissioners and is effective as of December 1, 2023. This Charter serves as a fundamental guideline for the Audit Committee in performing its duties and responsibilities. It was drafted in accordance with the Indonesian Financial Services Authority regulations, applicable laws and regulations, and the Bank's Articles of Association. The key points of the Audit Committee Charter include:

1. General Objectives;
2. General Functions and Roles;
3. Duties and Responsibilities;
4. Authority;
5. Working Procedures and Processes;
6. Structure and Membership;
7. Membership Requirements;
8. Term of Office;
9. Operating Mechanisms;
10. Working Hours;
11. Committee Meetings;
12. Meeting Decision-Making Mechanism;
13. Meeting Minutes;
14. Reporting;
15. Handling of Complaints/Reports of Alleged Financial Reporting Violations; and
16. Conclusion.



Kiri ke Kanan | Left to Right:

◈ **Juwono Akuan Rokanta**

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

◈ **Muhammad Rizaldy**

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

◈ **Anggar Budhi Nuraini**

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Komposisi dan Profil Komite

Per 31 Desember 2025, Komite Audit Bank berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua yang berasal dari Komisaris Independen Bank serta 2 (dua) orang pihak independen yang memiliki pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi, hukum, dan perbankan. Sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, Komite Audit bertanggung jawab untuk berkoordinasi serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas secara langsung kepada Dewan Komisaris Bank. Adapun susunan keanggotaan Komite Audit Bank Sahabat Sampoerna pada tahun 2025 diungkapkan sebagai berikut:

Composition and Profile of the Committee

As of December 31, 2025, the Bank's Audit Committee consists of 3 (three) members, comprising 1 (one) Chairperson selected from the Bank's Independent Commissioners and 2 (two) independent members with experience in finance or accounting, law, and banking. As a supporting body of the Board of Commissioners, the Audit Committee is responsible for coordinating and submitting its Activity Report directly to the Bank's Board of Commissioners. The composition of the Audit Committee of Bank Sahabat Sampoerna in 2025 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Anggar Budhi Nuraini	Ketua Chairman	Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-003/BSS/DIR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 Decree of the Board of Directors of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-003/BSS/DIR/V/2023 dated May 19, 2023	19 Mei 2026 May 19, 2026
Juwono Akuan Rokanta	Anggota Member	- Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-003/BSS/DIR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 - Decree of the Board of Directors of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-003/BSS/DIR/V/2023 dated May 19, 2023 - Decree of the Board of Directors of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/VIII/2021 dated August 18, 2021	19 Mei 2026 May 19, 2026
Muhammad Rizaldy	Anggota Member	Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-003/BSS/DIR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023. Decree of the Board of Directors of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-003/BSS/DIR/V/2023 dated May 19, 2023.	19 Mei 2026 May 19, 2026

Anggar Budhi Nuraini

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profil Anggar Budhi Nuraini selaku Ketua Komite Audit dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

The profile of Anggar Budhi Nuraini as Chairman of the Audit Committee is available in the Board of Commissioners section of the Company Profile chapter in this Annual Report.



Juwono Akuan Rokanta

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

64 Tahun
64 years old

Domisili Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

- 2023-2026: Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-003/BSS/DIR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023
- 2021-2023: Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021
- 2023-2026: Decree of the Board of Directors of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-003/BSS/DIR/V/2023 dated May 19, 2023
- 2021-2023: Decree of the Board of Directors of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/VIII/2021 dated August 18, 2021

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Bandung, Bandung (1995)
- Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta (1986)
- Master of Management, Bandung School of Management, Bandung (1995)
- Bachelor of Economics, majoring in Management, Atmajaya Catholic University, Jakarta (1986)

Keahlian Expertise

Ekonomi, Manajemen, dan Perbankan

Economics, Management, and Banking

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7

Level 7 Risk Management Certification

Riwayat Pekerjaan Work History

- Menduduki beberapa posisi di PT Bank Danamon Indonesia Tbk:
- Collector Advisor SEMM Business
 - Internal Control, Fraud Management, and ORM Head - Executive Vice President SEMM Business
 - SUM and UKM Head - Executive Vice President SEMM Business
 - Special Unit Management Head - Senior Vice President/Executive Vice President SEMM Business
 - Risk Management Head - Senior Vice President SEMM Business
 - CSA and Documentation Risk Head - Senior Vice President SME-C Credit Risk Division
 - Credit Audit Head - Vice President Satuan Kerja Audit Internal
 - Regional Manager II - Jawa Barat/Bandung (Vice President)
 - Regional Manager Sumatra/Medan - Vice President (sementara)
 - Division Head of Credit Quality Assurance - Vice President
 - Deputy Chief Credit Control - Vice President (Division Head)
 - Credit Risk Division Head - Vice President
 - Coordinator of Credit Commercial and Corporate - Vice President
 - Senior Credit Officer Jawa Barat
 - Senior Credit Officer Jawa Tengah
 - Credit Review Department Head - Assistant Vice President
 - Credit Department Head - Senior Assistant Manager Cabang Jatinegara
 - Assistant on Credit Department and Account Office - Assistant Manager Cabang Jatinegara
- Held several positions at PT Bank Danamon Indonesia Tbk:
- Collector Advisor, SEMM Business
 - Internal Control, Fraud Management, and ORM Head - Executive Vice President of SEMM Business
 - SUM and SMEs Head - Executive Vice President of SEMM Business
 - Special Unit Management Head - Senior Vice President/Executive Vice President of SEMM Business
 - Risk Management Head - Senior Vice President, SEMM Business
 - CSA and Documentation Risk Head - Senior Vice President, SME-C Credit Risk Division
 - Credit Audit Head - Vice President of the Internal Audit Unit
 - Regional Manager II - West Java/Bandung (Vice President)
 - Regional Manager for Sumatra/Medan - Vice President (interim)
 - Division Head of Credit Quality Assurance - Vice President
 - Deputy Chief of Credit Control - Vice President (Division Head)
 - Credit Risk Division Head - Vice President
 - Coordinator of Commercial and Corporate Credit - Vice President
 - Senior Credit Officer, West Java
 - Senior Credit Officer for Central Java
 - Credit Review Department Head - Assistant Vice President
 - Credit Department Head - Senior Assistant Manager, Jatinegara Branch
 - Assistant in the Credit Department and Account Office - Assistant Manager, Jatinegara Branch

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Sahabat Sampoerna (sejak 2017)

Member of the Risk Monitoring Committee at PT Bank Sahabat Sampoerna (since 2017)

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Does not have any financial, managerial, or family ties with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major and controlling shareholders.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.

Does not hold any shares in either Bank Sahabat Sampoerna or any other company affiliated with the Sampoerna Strategic Group.

**Muhammad Rizaldy**

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia
Age

62 Tahun
62 years old

Domisili
Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
Indonesia
South Jakarta, Jakarta Special
Capital Region, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

2023-2026: Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-003/BSS/DIR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023

2023-2026: Decree of the Board of Directors of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-003/BSS/DIR/V/2023 dated May 19, 2023

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Magister Manajemen Prasetiya Mulya Business School, Jakarta (1999)
- Sarjana Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung (1989)

- Master of Management, Prasetiya Mulya Business School, Jakarta (1999)
- Bachelor of Economics, Padjadjaran University, Bandung (1989)

Keahlian
Expertise

Ekonomi Perbankan

Banking Economics

Sertifikasi Profesi
Professional Certification

- Certification in Audit Committee Practice
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4
- Qualified Internal Audit

- Certification in Audit Committee Practice
- Level 4 Risk Management Certification
- Qualified Internal Auditor

Riwayat Pekerjaan
Work History

- Co-Founder & Finance Director Indoasia Companies Group
- Founder & Director Bumi Tambang Indonesia Group
- Retail Banking, Micro Banking, & Shari'a Banking Audit Group Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- Branch Audit Group Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- Team Leader Audit PT Bank International Indonesia Tbk

- Co-Founder & Finance Director of Indoasia Companies Group
- Founder & Director of Bumi Tambang Indonesia Group
- Retail Banking, Micro Banking, & Shari'a Banking Audit Group Head at PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- Branch Audit Group Head at PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- Audit Team Leader at PT Bank International Indonesia Tbk

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain di luar Grup Sampoerna Strategic

Does not hold any concurrent positions at other companies outside the Sampoerna Strategic Group

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Does not have any financial, managerial, or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major and controlling shareholders.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.

Does not hold any shares in either Bank Sahabat Sampoerna or any other company affiliated with the Sampoerna Strategic Group.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite

Berdasarkan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit, antara lain:

1. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Berpartisipasi dalam proses memberikan rekomendasi dalam penunjukan Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
3. Melakukan review atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank.
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan kantor akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
8. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan serta dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
9. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi GCG yang efektif dan berkelanjutan.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank.
11. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit dan penugasan dari Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan Rapat Komite Audit.
12. Laporan Keuangan:
 - a. Mempelajari secara mendalam Rencana Kerja dan Anggaran Bank;
 - b. Mempelajari secara mendalam Laporan Keuangan interim dan tahunan, baik yang diaudit maupun yang tidak diaudit;
 - c. Mempelajari secara mendalam laporan realisasi rencana kerja dan anggaran serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan angka/nilai yang signifikan;

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Committee

Based on the Audit Committee Charter, the duties and responsibilities of the Audit Committee include:

1. Planning and conducting audits, as well as monitoring the follow-up on audit findings, to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of financial reporting processes.
2. Participate in the process of providing recommendations regarding the appointment of the Head of the Internal Audit Unit (SKAI).
3. Reviewing financial information to be released by Bank to the public and/or regulatory authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Bank's financial information.
4. Conducting an examination of the Bank's compliance with applicable laws and regulations regarding the Bank's business activities.
5. Providing an independent opinion in the event of a disagreement between management and the public accounting firm regarding the services provided.
6. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accounting Firm (PAF) and a Public Accountant (PA), based on independence, scope of engagement, and fees.
7. Reviewing and reporting to the Board of Commissioners on complaints related to the Bank's accounting and financial reporting processes.
8. Avoid any form of conflict of interest in the performance of the Bank's management and oversight duties. In the event of a conflict of interest, disclose the conflict of interest in any decision that meets the conditions for a conflict of interest and refrain from taking actions that could potentially harm the Bank or reduce the Bank's profits.
9. Conducting reviews and monitoring of the effective and sustainable implementation of GCG.
10. Maintaining the confidentiality of the Bank's documents, data, and information.
11. Performing other duties relevant to the Audit Committee's functions and assignments from the Board of Commissioners, including but not limited to convening Audit Committee meetings.
12. Financial Statements:
 - a. Thoroughly reviewing the Bank's Work Plan and Budget;
 - b. Thoroughly reviewing interim and annual financial statements, both audited and unaudited;
 - c. Thoroughly reviewing reports on the implementation of the work plan and budget and examining items with significant discrepancies in figures or values;

- d. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan auditor eksternal yang memeriksa Bank untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan; serta
 - e. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
13. Pengendalian Internal:
- a. Mempelajari dan memastikan bahwa Bank telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) yang baku sesuai dengan praktik yang berlaku;
 - b. Mempelajari secara mendalam laporan hasil pemeriksaan SKAI dan auditor eksternal yang memeriksa Bank guna memastikan bahwa pengendalian internal telah dilaksanakan dengan benar;
 - c. Melakukan pertemuan berkala dengan unit-unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian internal dan pelaksanaannya;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan SKAI, auditor eksternal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; serta
 - e. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauan dan evaluasi, dan memberi rekomendasi atau masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
14. Kepatuhan:
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan internal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, antara lain:
- a. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang dikeluarkan oleh SKAI dan Auditor Eksternal;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
15. Audit Internal:
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern Bank, antara lain:
- a. Melakukan evaluasi kinerja SKAI terhadap pelaksanaan audit tahunan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI;
 - b. Mengevaluasi program dan cakupan audit dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan SKAI;
- d. *Hold regular meetings with relevant departments and the external auditors examining the Bank to request additional information and clarification regarding accounting and financial matters; and*
 - e. *Reporting periodically on the results of its monitoring and providing input on matters that require the attention of the Board of Commissioners.*
13. *Internal Control:*
- a. *Reviewing and ensuring that the Bank has a standardized internal control system in accordance with applicable practices;*
 - b. *Thoroughly reviewing the audit reports from SKAI and the external auditors examining the Bank to ensure that internal controls have been properly implemented;*
 - c. *Conducting regular meetings with work units involved in the internal control system and its implementation;*
 - d. *Monitoring and evaluating the Board of Directors' follow-up actions on findings from the Internal Audit Committee, external auditors, public accountants, and the Financial Services Authority; and*
 - e. *Reporting periodically on the results of monitoring and evaluation, and providing recommendations or input on matters requiring the attention of the Board of Commissioners.*
14. *Compliance:*
- Monitor and evaluate the company's compliance with internal regulations, Financial Services Authority regulations, and other regulations related to banking operations, including:*
- a. *Reviewing audit reports related to compliance with internal and external regulations issued by SKAI and the External Auditor;*
 - b. *Monitoring and evaluating the compliance of audits conducted by Public Accounting Firms with applicable audit standards;*
 - c. *Monitoring and evaluating the compliance of financial statements with applicable accounting standards; and*
 - d. *Reporting periodically on the results of its monitoring and providing input on matters requiring the attention of the Board of Commissioners.*
15. *Internal Audit:*
- Monitor and evaluate the effectiveness of the Bank's internal audit function, including:*
- a. *Conducting a performance evaluation of SKAI regarding the implementation of the annual audit and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of SKAI's audit plan, scope, and budget;*
 - b. *Evaluating audit programs and scope in the context of implementing SKAI's Annual Work Plan;*

- c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh SKAI untuk memastikan bahwa program audit sudah berjalan dengan cakupan yang benar;
 - d. Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan SKAI;
 - e. Melakukan pertemuan berkala dengan SKAI guna membahas temuan-temuan Audit yang signifikan serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI;
 - f. Meminta bantuan SKAI untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris;
 - h. Meninjau Laporan Audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
 - i. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan (paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun);
 - j. Memastikan SKAI bekerja secara independen dan objektif;
 - k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
 - l. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
 - m. Memberikan rekomendasi atas Piagam Audit Internal;
 - n. Memberikan rekomendasi usulan kepada Dewan Komisaris atas penunjukan pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI; serta
 - o. Memastikan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yang terdiri atas:
 - Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal;
 - Laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
 - Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang independen;
 - Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal; dan
 - Laporan lain atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. *Evaluating the conduct of audits by SKAI to ensure that audit programs are being conducted with the correct scope;*
 - d. *Thoroughly reviewing all significant findings from SKAI's audit results;*
 - e. *Holding regular meetings with SKAI to discuss significant audit findings and provide input deemed necessary for the conduct of audits by SKAI;*
 - f. *Requesting assistance from SKAI to conduct a special examination or investigation if there are audit findings and/or information related to violations of applicable laws and regulations;*
 - g. *Reporting periodically on the results of its monitoring and providing input on matters that require the attention of the Board of Commissioners;*
 - h. *Reviewing the Audit Report and ensure that the Board of Directors promptly takes the necessary corrective actions to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies, laws, and regulations, or other issues identified and reported by SKAI;*
 - i. *Ensuring that SKAI communicates with the Board of Directors, the Board of Commissioners, the External Auditor, and the Financial Services Authority (at least once a year);*
 - j. *Ensuring that SKAI operates independently and objectively;*
 - k. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the overall annual remuneration of SKAI as well as performance-based awards;*
 - l. *Ensuring that SKAI upholds integrity in the performance of its duties;*
 - m. *Providing recommendations on the Internal Audit Charter;*
 - n. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an independent external quality controller to review SKAI's performance; and*
 - o. *Ensuring that banks are required to submit reports to the Financial Services Authority regarding the performance of internal audit functions, which consist of:*
 - *Reports on the appointment or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit;*
 - *Special reports regarding any internal audit findings that are expected to jeopardize the Bank's business continuity;*
 - *Reports on the results of reviews by independent external parties;*
 - *Reports on the implementation and key findings of internal audits; and*
 - *Other reports as requested by the Financial Services Authority.*

16. Audit Eksternal:

Dalam menyediakan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, Bank menggunakan penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik. Penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan melalui:

- a. Memberikan rekomendasi usulan penunjukan KAP dan/atau AP yang diajukan oleh Dewan Komisaris apabila RUPS telah mendelegasikan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris;
- b. Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 - Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP dengan mempelajari nama dan/atau reputasi KAP yang akan diundang untuk mengikuti tender;
 - Ruang lingkup audit dengan mempelajari perencanaan dan cakupan audit yang disampaikan KAP yang sudah dipilih/ditunjuk, guna memastikan bahwa perencanaan dan cakupan audit tersebut sesuai, serta sudah mempertimbangkan semua risiko yang dianggap penting;
 - Imbalan jasa audit;
 - Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim
 - Audit dari KAP;
 - Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.
- c. Mempelajari dan memastikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan KAP dan/atau AP sudah berjalan dengan benar sesuai dengan tata cara yang baku;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris yang mencakup:

16. External Audit:

In providing transparent and high-quality financial information, the Bank utilizes external audit services provided by public accountants and/or public accounting firms. The engagement and appointment of public accountants and/or public accounting firms by the Bank comply with the Financial Services Authority's regulations regarding the use of public accountants and public accounting firms in financial services activities through:

- a. *Providing recommendations on the proposed appointment of a public accounting firm and/or a public accountant submitted by the Board of Commissioners if the General Meeting of Shareholders has delegated the authority to appoint a public accountant and/or a public accounting firm to the Board of Commissioners;*
- b. *In preparing such recommendations, the Audit Committee may consider:*
 - *The independence of the Public Accountant, the Public Accounting Firm, and Public Accounting Firm personnel by reviewing the name and/or reputation of the Public Accounting Firm to be invited to participate in the tender;*
 - *The scope of the audit by reviewing the audit plan and scope submitted by the selected/appointed KAP, to ensure that the audit plan and scope are appropriate and have taken into account all risks deemed significant;*
 - *Audit fees;*
 - *The expertise and experience of the Public Accountant, the Public Accounting Firm and the Public Accounting Firm's Audit Team;*
 - *The audit methodologies, techniques, and tools used by the Public Accounting Firm;*
 - *The benefits of a new perspective to be gained through the replacement of the Public Accountant, the Public Accounting Firm, and the*
 - *Audit from the Public Accounting Firm;*
 - *Potential risks associated with the use of audit services by the same public accounting firm for consecutive periods over a sufficiently long period of time; and/or*
 - *The results of the evaluation of the provision of audit services for annual historical financial information by the Public Accountant (PA) and the Public Accounting Firm (KAP) in the previous period, if any.*
- c. *Reviewing and ensuring that the process for selecting the KAP and/or the AP has been conducted properly in accordance with standard procedures;*
- d. *Conducting an evaluation of the provision of audit services for annual historical financial information by the AP and/or KAP to the Board of Commissioners, such as:*

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- e. Melakukan komunikasi secara berkala dengan KAP yang sedang memeriksa Bank, antara lain sebagai berikut:
- Progres pelaksanaan pemeriksaan;
 - Temuan-temuan penting;
 - Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang;
 - Penyesuaian-penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan; serta
 - Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- f. Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan auditor eksternal serta institusi pemeriksa lainnya.
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut auditee terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal.
- h. Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberikan masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Sementara itu, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Melakukan koordinasi dan berkomunikasi langsung dan/atau memanggil dalam rapat dengan karyawan, manajemen, termasuk Direksi terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Audit.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Independensi Komite

Anggota Komite Audit berkomitmen untuk mengutamakan sikap independensi, berlaku objektif, dan penuh kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, komite ini senantiasa memastikan tidak memiliki benturan kepentingan dengan organ Bank lainnya dan tidak menerima intervensi dari para Pemegang Saham. Komitmen tersebut tercermin dalam pemenuhan aspek independensi sebagai berikut:

- The compliance of the audit conducted by the AP and/or KAP with applicable audit standards;
 - Adequacy of time allocated for fieldwork;
 - Review of the scope of services provided and the adequacy of sampling; and
 - Recommendations for improvements provided by the AP and/or KAP.
- e. Maintain regular communication with the KAP currently auditing the Bank, including the following:
- Progress of the audit;
 - Significant findings;
 - Changes in regulations/provisions regarding accounting and financial reporting from the relevant authorities;
 - Adjustments made based on the audit results; and
 - Challenges/obstacles encountered during the audit.
- f. Thoroughly review all significant findings from the audit results of external auditors and other auditing institutions.
- g. Monitor and evaluate the auditee's follow-up actions regarding the findings of the external auditor's examination.
- h. Reporting periodically on the results of its monitoring and providing input on matters requiring the attention of the Board of Commissioners.

Meanwhile, the Audit Committee has the following authority:

1. Accessing the Bank's documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and resources as required.
2. Coordinating and communicating directly and/or convening meetings with employees and management, including the Board of Directors, regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. If necessary, the Audit Committee may engage independent parties outside its membership to assist in the performance of its duties.
4. Exercise other authorities granted by the Board of Commissioners, in accordance with applicable laws and regulations.

Committee Independence

Audit Committee members are committed to prioritizing independence, acting objectively, and exercising due diligence in the performance of their duties and responsibilities. Furthermore, the Committee consistently ensures it has no conflicts of interest with other Bank bodies and does not accept interference from Shareholders. This commitment is reflected in the fulfillment of the following aspects of independence:

Aspek Independensi <i>Aspects of Independence</i>	Anggar Budhi <i>Nuraini</i>	Juwono Akuan <i>Rokanta</i>	Muhammad <i>Rizaldy</i>
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. <i>Has no management relationship with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. <i>Has no shareholding relationship with the Bank.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. <i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee.</i>	v	v	v

v : Terpenuhi | *Fulfilled*x : Tidak terpenuhi | *Not Fulfilled*

Sertifikasi Profesi Anggota Komite

Dalam rangka memastikan seluruh anggota Komite Audit memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai, Bank senantiasa memfasilitasi seluruh anggota Komite Audit untuk mengikuti program sertifikasi. Program ini juga bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pelaksanaan fungsi dan tugas Komite Audit agar dapat tetap berjalan optimal. Sertifikasi yang telah dimiliki oleh anggota Komite Audit Bank sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Professional Certification of Committee Members

To ensure that all members of the Audit Committee possess adequate qualifications and competencies, the Bank consistently facilitates opportunities for all Audit Committee members to participate in certification programs. These programs also aim to maintain and enhance the performance of the Audit Committee's functions and duties to ensure they continue to operate optimally. The certifications held by the Bank's Audit Committee members as of 2025 are as follows:

No.	Sertifikasi <i>Certification</i>	Jumlah (orang) <i>Total (people)</i>
1.	Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) <i>Qualified Internal Auditor (QIA) Certification</i>	1
2.	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Jenjang 4 <i>Risk Management Certification Agency (BSMR) Level 4</i>	26
3.	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Agency (BSMR) Level 7</i>	1
4.	Certification in Audit Committee Practice	2

Pelaksanaan Rapat Komite

Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan lima belas (15) kali rapat internal secara daring maupun tatap muka. Adapun frekuensi kehadiran dan agenda rapat Komite Audit sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The Audit Committee Meetings

The Audit Committee is required to hold meetings at least once a month. Throughout 2025, the Audit Committee held fifteen (15) internal meetings, both online and in person. The attendance rates and meeting agendas of the Audit Committee throughout 2025 are as follows:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Total Rapat <i>Total Meetings</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>	Persentase (%) <i>Percentage (%)</i>
Anggar Budhi Nuraini	Ketua <i>Chairman</i>	15	14	93%
Juwono Akuan Rokanta	Anggota <i>Member</i>	15	15	100%
Muhammad Rizaldy	Anggota <i>Member</i>	15	15	100%
Rata-Rata <i>Average</i>				98%

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance		
			ABN	JAR	MR
1.	21 Januari January 21	- Matter Arrising - Realisasi Audit Plan - Laporan Hasil Pemeriksaan - Update sebaran Temuan OJK & SKAI - Matter Arising - Implementation of Audit Plan - Inspection Report - Update on OJK & SKAI Findings	v	v	v
2.	25 Februari 2025 February 25, 2025	- Matter Arrising - Realisasi Audit Plan - Laporan Hasil Pemeriksaan - OJK Issue Tracking - QA Update - Validasi Trigger Update - Matter Arising - Implementation of the Audit Plan - Audit Report - OJK Issue Tracking - QA Update - Validation Trigger Update	v	v	v
3.	21 Maret 2025 March 21, 2025	- Matter Arrising - Realisasi Audit Plan - Laporan Hasil Pemeriksaan - OJK Issue Tracking - Update hasil audit Laporan Keuangan 2024-KAP BDO - Laporan Hasil Pemeriksaan - Matter Arising - Implementation of Audit Plan - Audit Report - OJK Issue Tracking - Update on the 2024 Financial Statement Audit Results - KAP BDO - Audit Report	v	v	v
4.	17 April 2025 April 17, 2025	- Matter Arrising - Realisasi Audit Plan 2025 - Laporan Hasil Pemeriksaan - Matter Arising - Implementation of the 2025 Audit Plan - Audit Report	v	v	v
5.	23 Mei 2025 May 23, 2025	- Matter Arrising - Realisasi Audit Plan - OJK Issue Tracking - Laporan Hasil Pemeriksaan - Update aplikasi CAAT's - Audit Committee Survey (ACB) - Timeline Pengkinian Metodology - Matter Arising - Audit Plan Implementation - OJK Issue Tracking - Inspection Report - CAAT Application Update - Audit Committee Survey (ACB) - Methodology Update Timeline	v	v	v
6.	17 Juni 2025 June 17, 2025	- Matter Arrising - Realisasi Audit Plan - OJK Issue Tracking - Laporan Hasil Pemeriksaan - Update monitoring temuan KAP 3 Tahunan - Rencana Visit Komite Audit - Matter Arising - Audit Plan Implementation - OJK Issue Tracking - Inspection Report - CAAT Application Update - Audit Committee Survey (ACB) - Methodology Update Timeline	v	v	v

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance		
			ABN	JAR	MR
7.	22 Juli 2025 July 22, 2025	- Matter Arising - Realisasi Audit Plan - OJK Issue Tracking - Laporan Hasil Pemeriksaan - Audit Committee Survey (ACB) - Matter Arising - Audit Plan Implementation - OJK Issue Tracking - Audit Findings Report - Audit Committee Survey (ACB)	v	v	v
8.	19 Agustus 2025 August 19, 2025	- Matter Arising - Realisasi Audit Plan - OJK Issue Tracking - Laporan Hasil Pemeriksaan - Update draft Internal Control Over Financial Reporting (ICFOR) - Matter Arising - Audit Plan Implementation - OJK Issue Tracking - Inspection Report - Update on the draft Internal Control Over Financial Reporting (ICFOR)	v	v	v
9.	23 September 2025 September 23, 2025	- Matter Arising - Realisasi Audit Plan - OJK Issue Tracking - Laporan Hasil Pemeriksaan - Matter Arising - Implementation of Audit Plan - OJK Issue Tracking - Inspection Report	v	v	v
10.	21 Oktober 2025 October 21, 2025	- Matter Arising - Realisasi Audit Plan - OJK Issue Tracking - Audit Committee Survey (ACB) - Matter Arising - Implementation of Audit Plan - OJK Issue Tracking - Inspection Report	v	v	v
11.	17 November 2025 November 17, 2025	Update Hasil Risk Assessment 2025 dan Audit Plan 2026 Update on the 2025 Risk Assessment Results and the 2026 Audit Plan	v	v	v
12.	18 November 2025 November 18, 2025	- Matter Arising - Realisasi Audit Plan - OJK Issue Tracking - Matter Arising - Audit Plan Implementation - OJK Issue Tracking	v	v	v
13.	20 November 2025 November 20, 2025	Kick off meeting dengan KAP BDO Kickoff meeting with KAP BDO	v	v	v
14.	24 November 2025 November 24, 2025	Finalisasi hasil risk assessment dan rencana audit 2026 Finalize the results of the risk assessment and the 2026 audit plan	x	v	v
15.	18 Desember 2025 December 18, 2025	- Matter Arising - Realisasi Audit Plan - OJK Issue Tracking - Audit Committee Survey (ACB) - Matter Arising - Audit Plan Implementation - OJK Issue Tracking - Audit Committee Survey (ACB)	v	v	v

Keterangan | Remarks:

ABN: Anggar Budhi Nuraini

JAR: Juwono Akuan Rokanta

MR: Muhammad Rizaldy

Pengembangan Kompetensi

Untuk menunjang Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sahabat Sampoerna memberikan kesempatan kepada anggota Komite Audit untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Audit di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Anggar Budhi Nuraini	Ketua Chairman	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Garda	Juli 2025 July 2025
Juwono Akuan Rokanta	Anggota Member	- Sertifikasi Manajemen Risiko - Training Certified Audit Committee Practice - Risk Management Certification - Certified Audit Committee Practice Training	- Garda - IKAI	- Juli 2025 - Mei 2025 - July 2025 - May 2025
Muhammad Rizaldy	Anggota Member	- Sertifikasi Manajemen Risiko - Training Certified Audit Committee Practice - Risk Management Certification - Certified Audit Committee Practice Training	- Garda - IKAI	- Juli 2025 - Mei 2025 - July 2025 - May 2025

Competency Development

To support the Audit Committee in performing its duties and responsibilities, Bank Sahabat Sampoerna provides Audit Committee members with the opportunity to participate in training and competency development programs, whether organized internally or by external parties. The competency development programs participated in by the Audit Committee in 2025 are as follows:

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Di tahun 2025, Komite Audit telah mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait penunjukan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO International) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Responsibilities of the Audit Committee in Providing Recommendations on the Appointment and Dismissal of the External Auditor

In 2025, the Audit Committee evaluated and provided recommendations regarding the appointment of KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners (BDO International) with the following conclusions:

Independensi AP, KAP, dan Orang dalam KAP <i>Independence of the AP, the Firm, and Persons within the Firm</i>	AP, KAP maupun orang dalam KAP tidak memiliki hubungan terkait baik dengan Bank Sahabat Sampoerna (BSS) maupun Manajemen BSS. Penilaian independensi telah dilakukan dan akan diterbitkannya Surat Pernyataan Independensi dari KAP <i>The Board of Commissioners, the Audit Firm, and the Audit Firm's personnel have no related-party relationships with either Bank Sahabat Sampoerna (BSS) or BSS Management. An independence assessment has been conducted, and a Statement of Independence from the Audit Firm will be issued</i>
Ruang Lingkup Audit <i>Scope of the Audit</i>	Ruang lingkup Audit sesuai dengan standar Audit yang berlaku ketentuan/regulasi (POJK/SEOJK) yang berlaku <i>The scope of the audit complies with applicable audit standards and regulations (POJK/SEOJK).</i>
Imbalan Jasa Audit <i>Audit Fees</i>	Biaya pelaksanaan Audit tahun 2025 adalah sebesar Rp575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPN 11%, meningkat 5% dibandingkan audit fee tahun 2024. Biaya tersebut diluar biaya-biaya terkait penugasan di luar kota, perusahaan akan menyediakan transportasi dan akomodasi sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan. Penambahan buku laporan Audit independent dikenakan pengganti biaya cetak sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) <i>The cost of the 2025 audit is Rp575,000,000 (five hundred seventy-five million rupiah), excluding 11% VAT, representing a 5% increase compared to the 2024 audit fee. This cost excludes expenses related to out-of-town assignments; the Company will provide transportation and accommodation in accordance with the Company's applicable standards. An additional fee of Rp750,000 (seven hundred fifty thousand rupiah) will be charged for the printing of the independent audit report.</i>

Keahlian dan Pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP <i>Expertise and Experience of the AP, KAP, and Audit Team from the KAP</i>	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO International) memiliki keahlian dan pengalaman serta independensi dan profesionalisme dalam setiap penugasan dan memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terbaru sebagai konvergensi terhadap International Financial Reporting Standard (IFRS). Disamping itu, KAP memiliki pengalaman untuk Audit di bidang Perbankan. KAP BDO terdaftar sebagai KAP di Bank Indonesia dan OJK dengan No.STTD.KAP-05/PM.22/2018. AP yang menangani perikatan untuk penugasan Audit di tahun 2025 adalah Bpk.Sutomo dan telah terdaftar sebagai Akuntan Publik OJK dengan No register AP 0007. <i>Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners (BDO International) possesses the expertise, experience, independence, and professionalism required for every assignment and is well-versed in the latest Financial Accounting Standards (SAK) as they converge with International Financial Reporting Standards (IFRS). In addition, the firm has extensive experience in auditing the banking sector.</i> <i>BDO is registered as a public accounting firm with Bank Indonesia and the OJK under No. STTD.KAP-05/PM.22/2018.</i> <i>The CPA handling the engagement for the 2025 audit assignment is Mr. Sutomo, who is registered as a Public Accountant with the OJK under CPA Registration No. 0007.</i>
Metodologi, Teknik, dan Sarana Audit yang Digunakan KAP <i>Audit Methodology, Techniques, and Tools Used by the Public Accounting Firm</i>	KAP BDO akan melakukan beberapa prosedur dalam hal pemeriksaan akun-akun yang signifikan antara lain : • Planning the audit (high level review atas laporan keuangan), mendiskusikan dan melakukan presentasi terkait rencana audit • Field work (melakukan testing and assesment atas control dan system manajemen dan mengunjungi sample Cabang) • Final visit (menangani masalah yang belum terselesaikan, pengendalian internal dan diskusi dengan manajemen terkait issue yang ada) • Audit completion (mendiskusikan improvement untuk tahun buku selanjutnya) <i>BDO will perform several procedures in connection with the examination of significant accounts, including:</i> • <i>Planning the audit (high-level review of the financial statements), discussing and presenting the audit plan</i> • <i>Fieldwork (testing and assessing controls and management systems, and visiting a sample of branches)</i> • <i>Final visit (addressing unresolved issues, internal controls, and discussions with management regarding existing issues)</i> • <i>Audit completion (discussing improvements for the next fiscal year)</i>
Manfaat Fresh Eye Perspectives yang akan Diperoleh melalui Pergantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP <i>The Benefits of Fresh Perspectives Gained Through the Replacement of the Public Accountant, the Public Accounting Firm, and the Audit Team from the Public Accounting Firm</i>	-
Potensi Risiko atas Penggunaan Jasa Audit oleh KAP yang sama Secara Berturut-turut untuk Kurun Waktu yang Cukup Panjang <i>Potential Risks Associated with Using the Same Public Accounting Firm for Audit Services Consecutively Over a Significant Period of Time</i>	Tim audit dari KAP telah memenuhi ketentuan audit dari OJK untuk melakukan rotasi dalam melaksanakan jasa auditnya agar selalu memperoleh manfaat fresh eye perspectives. Bank telah menggunakan KAP yang sama (KAP BDO memasuki tahun ke enam) dan tahun ini merupakan tahun ke 4 (empat) untuk Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas Audit Laporan Keuangan beserta tim Audit yaitu Bpk. Sutomo, dimana sebelumnya Bank pernah menggunakan jasa Akuntan Publik Pak Sutomo (untuk tahun 2020,2021,dan 2024). Hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan POJK No.9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dimana diatur bahwa pergantian KAP paling lama setiap 7 (tujuh) tahun dan AP setiap 5 (lima) tahun. <i>The audit team from the KAP has complied with OJK audit regulations regarding rotation in the provision of audit services to consistently benefit from fresh perspectives.</i> <i>The Bank has been using the same public accounting firm (BDO Public Accounting Firm, now in its sixth year), and this year marks the fourth year for the public accountant responsible for the financial statement audit and his audit team, Mr. Sutomo, as the Bank previously engaged Mr. Sutomo's services (for the years 2020, 2021, and 2024).</i> <i>This remains in accordance with the provisions of POJK No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, which stipulates that the rotation of the Public Accounting Firm (KAP) must occur at most every 7 (seven) years and that of the Public Accountant (AP) every 5 (five) years.</i>

Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh AP dan KAP pada Periode Sebelumnya
Results of the Evaluation of the Provision of Audit Services on Annual Historical Financial Information by Public Accountants and Public Accounting Firms in the Previous Period

Agar memastikan seluruh hasil pemeriksaan yang disampaikan dan disepakati oleh Manajemen PT. Bank Sahabat Sampoerna dapat terpenuhi, antara lain sebagai berikut :

- Tinjauan terhadap proses penilaian 3 pilar dalam inspeksi dan Analisa kredit
- Tinjauan terhadap SOP penilaian 3 pilar dalam inspeksi dan Analisa kredit
- Proses identifikasi dan pemantauan transaksi dengan pihak berelasi
- Ketidaksesuaian pencatatan pada kolektibilitas OJK, jumlah hari tunggakan (DPD) dan tahapan (staging)
- Bank belum mempertimbangkan opini Audit dengan Emphasis of Matter pada penilaian kualitas kredit debitur
- Bank belum Menyusun Tata Kelola Informasi (TI) untuk mengelola dan memantau keamanan akses vendor

To ensure that all audit findings communicated to and agreed upon by the management of PT. Bank Sahabat Sampoerna are addressed, the following measures will be taken:

- *Review of the 3-pillar assessment process in credit inspection and analysis*
- *Review of the SOP for the 3-pillar assessment in credit inspection and analysis*
- *Process for identifying and monitoring transactions with related parties*
- *Discrepancies in OJK collectibility records, number of days past due (DPD), and staging*
- *The Bank has not taken into account the Audit Opinion with Emphasis of Matter regarding the assessment of borrower credit quality*
- *The bank has not established an Information Technology (IT) governance framework to manage and monitor vendor access security*

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Komite Audit

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit telah diatur berdasarkan Piagam Komite Audit. Adapun proses pengangkatan dan pemberhentiannya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris, dimana Ketua Komite Audit berasal dari Komisaris Independen yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan. Masa jabatan Ketua Komite Audit ditetapkan selama 2 (dua) tahun atau lebih, dengan ketentuan tidak melebihi masa jabatan anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, pengangkatan kembali Ketua Komite Audit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Remunerasi

Anggota Komite Audit yang bukan bagian dari anggota Dewan Komisaris menerima remunerasi sesuai dengan kebijakan Bank dan disesuaikan dengan kondisi bisnis terkini.

Pelaksanaan Tugas Komite di Tahun 2025

Komite Audit Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Mechanism for the Appointment and Dismissal of the Audit Committee Chairman

The mechanism for the appointment and removal of the Audit Committee is governed by the Audit Committee Charter. The appointment and removal process is carried out based on a resolution of the Board of Commissioners, whereby the Chairman of the Audit Committee is selected from among the Independent Commissioners who have met the established requirements and criteria. The term of office for the Chairman of the Audit Committee is set at 2 (two) years or longer, provided that it does not exceed the term of office of the members of the Board of Commissioners. Furthermore, the reappointment of the Chairman of the Audit Committee is determined based on the results of an assessment conducted by the Board of Commissioners.

Remuneration

Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners receive remuneration in accordance with the Bank's policy and adjusted to current business conditions.

Implementation of the Committee's Duties in 2025

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.

Program Kerja Work Program	Pelaksanaan Implementation
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas SKAI, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Audit <i>Monitoring and evaluating the implementation of SKAI's duties, in the planning and execution of audits</i>	Dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan serta pelaksanaan Audit, Komite Audit telah melaksanakan kewajiban dengan memberikan evaluasi dan rekomendasi, antara lain: • Mengevaluasi rencana audit tahun, ruang lingkup dan anggaran SKAI, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; • Memastikan tidak ada batasan yang diberlakukan Manajemen pada proses audit, termasuk kebutuhan sumber daya; • Meminta SKAI untuk melakukan audit khusus terkait kasus penyimpangan terhadap hukum dan peraturan, serta indikasi fraud, atau pendalaman atas temuan yang berisiko tinggi; • Memantau pelaksanaan / realisasi rencana kerja audit dalam setiap pelaksanaan rapat komite audit yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan; • Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI dan OJK • Meminta penjelasan dari unit kerja Finance & Accounting sebelum menerbitkan Laporan Keuangan Publikasi setiap kuartal <i>In the process of preparing the annual work plan and conducting audits, the Audit Committee has fulfilled its obligations by providing evaluations and recommendations, including:</i> • <i>Evaluating the annual audit plan, scope, and budget of SKAI, and providing recommendations to the Board of Commissioners;</i> • <i>Ensuring that Management imposes no restrictions on the audit process, including resource requirements;</i> • <i>Requesting SKAI to conduct a special audit regarding cases of non-compliance with laws and regulations, as well as indications of fraud, or to investigate high-risk findings in greater depth;</i> • <i>Monitoring the implementation/execution of the audit work plan during each audit committee meeting, held at least once a month;</i> • <i>Monitor the Board of Directors' follow-up actions on the findings of SKAI and OJK</i> • <i>Requesting explanations from the Finance & Accounting department prior to issuing the Quarterly Financial Statements</i>
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Bank <i>Monitor and evaluate the performance of the Public Accounting Firm (KAP) regarding the provision of audit services for the Bank's Financial Statements</i>	• Memeriksa kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; • Memastikan kecukupan waktu pengerjaan lapangan; • Melakukan pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; • Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan KAP; • Secara umum Komite Audit telah mengevaluasi atas hasil audit laporan keuangan oleh KAP yang dinilai telah berjalan dengan efektif dan objektif; serta • Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Tahun Buku 2023 kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 25 Juni 2024. <i>Verifying that the audit conducted by the public accounting firm complies with applicable audit standards;</i> <i>Ensuring that sufficient time is allocated for fieldwork;</i> <i>Reviewing the scope of services provided and the adequacy of sampling;</i> <i>Monitoring the Board of Directors' follow-up actions on the findings of the Public Accounting Firm;</i> <i>In general, the Audit Committee has evaluated the results of the financial statement audit by the Public Accounting Firm, which was deemed to have been conducted effectively and objectively; and</i> <i>Submitting the Audit Committee's Evaluation Report on the Provision of Audit Services for the 2023 Fiscal Year to the Board of Commissioners for subsequent submission to the Financial Services Authority on June 25, 2024.</i>
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Bank. <i>Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of the KAP to perform audit services for the Bank's Financial Statements.</i>	Merekomendasikan penunjukan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, anggota jaringan BDO International Limited (KAP BDO) untuk melakukan audit Laporan Keuangan tahun 2025 yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, keahlian/pengalaman, teknik audit, dan biaya untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris; serta Menyampaikan rekomendasi dalam penunjukan KAP BDO untuk jasa audit tahun buku 2025 kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) pada tanggal 20 Oktober 2025. <i>Recommending the appointment of Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Partners, a member firm of the BDO International Limited network (BDO), to conduct the audit of the 2025 Financial Statements based on independence, scope of engagement, expertise/experience, audit techniques, and fees, to be subsequently submitted to the Board of Commissioners; and</i> <i>Submitting a recommendation regarding the appointment of KAP BDO for the 2025 fiscal year audit services to the Board of Commissioners for subsequent reporting to the Financial Services Authority via the Online Reporting Application (APOLO) on October 20, 2025.</i>

Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan tugas yang dilakukan sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi terkait pengelolaan Bank, antara lain:

Recommendations

Based on the duties performed throughout 2025, the Audit Committee has submitted recommendations regarding the Bank's management, including:

Perkreditan Credit	- Komite Audit meminta SKAI melakukan identifikasi terkait dengan potensi pelanggaran pada Kantor Fungsional untuk meyakini tidak ada pihak-pihak terkait dengan Bank - Hasil pemeriksaan SKAI terhadap unit kerja yang dalam beberapa periode memperoleh rating "Unsatisfactory", Komite Audit meminta : - Dilakukan pemetaan untuk mengidentifikasi dan perlu perhatian lebih lanjut. Pemetaan ini didasarkan pada kriteria diantaranya perubahan personil kunci maupun adanya kelemahan proses yang menjadi temuan SKAI - Agar disampaikan sanksi yang telah diberikan kepada petugas terkait, baik pada pemeriksaan tahun 2025 maupun pemeriksaan sebelumnya atas kelalaian yang dilakukan - Kelemahan proses verifikasi maupun analisa kredit antara lain, Komite Audit memberi masukan agar dilakukan pemeriksaan terkait dengan kelengkapan dokumen underlying project dan analisa keuangan calon debitur dan dilakukan pelatihan terhadap personil yang melakukan proses kredit tersebut - Komite Audit meminta agar dibuat rekapitulasi <i>root cause</i> atas temuan-temuan terkait perkreditan di cabang, sehingga dapat dianalisa dan diidentifikasi lebih lanjut atas akar penyebab kelemahan, seperti aspek SDM, pemahaman kebijakan, dan faktor terkait lainnya. - Agar menjadi pertimbangan dalam implementasi pemberian rekomendasi atas debitur dengan risiko tinggi yang diperiksa, Komite Audit menyarankan agar SKAI juga dapat memberikan rekomendasi penyesuaian kualitas kredit apabila dinilai diperlukan. - Bank diminta untuk melakukan evaluasi secara periodik dan intens terhadap portfolio kredit besar, yang memiliki trigger penurunan usaha maupun cashflow, yang dapat berdampak terhadap kualitas asset Bank - Komite Audit meminta agar dipastikan terkait RAC, penurunan kualitas portfolio mitra, dan monitoring, serta penerapan sanksi pihak-pihak pemroses jika ditemukan pelanggaran, dan dilakukan pengecekan aturan internal ataupun regulator - Terkait pemberian restruktur, Komite Audit meminta dapat dipastikan kembali proses awal pengajuan restruktur sampai dengan persetujuannya, dan proses pengajuan perpanjangan restruktur tersebut. - Komite Audit meminta untuk untuk dimonitoring terkait pemasangan Hak Tanggungan (HT) yang belum terselesaikan <i>The Audit Committee requested SKAI to identify potential violations within the Functional Offices to ensure that no parties associated with the Bank</i> <i>Based on SKAI's review of work units that received an "Unsatisfactory" rating over several periods, the Audit Committee requests:</i> <i>A mapping exercise be conducted to identify areas requiring further attention. This mapping is based on criteria including changes in key personnel and the presence of process weaknesses identified by SKAI</i> <i>That sanctions previously imposed on relevant staff—whether from the 2025 audit or prior audits—regarding committed negligence be communicated</i> <i>Weaknesses in the credit verification and analysis processes include the following: The Audit Committee recommends conducting an examination of the completeness of the underlying project documentation and the financial analysis of prospective borrowers, as well as providing training for the personnel involved in the credit process</i> <i>The Audit Committee requests that a summary of root causes be prepared for findings related to lending at branches, so that the root causes of weaknesses—such as human resources aspects, policy understanding, and other related factors—can be further analyzed and identified.</i> <i>To be taken into consideration when implementing recommendations regarding high-risk borrowers under review, the Audit Committee recommends that SKAI also provide recommendations for credit quality adjustments if deemed necessary.</i> <i>The Bank is requested to conduct periodic and intensive evaluations of large credit portfolios that exhibit triggers for business or cash flow deterioration, which could impact the Bank's asset quality</i> <i>The Audit Committee requests that matter related to RAC, the deterioration of partner portfolios, and monitoring be ensured, as well as the imposition of sanctions on processing parties if violations are found, and that internal or regulatory rules be checked</i> <i>Regarding the granting of restructuring, the Audit Committee requests that the initial process from the submission of a restructuring request through to its approval, as well as the process for requesting an extension of such restructuring, be re-confirmed.</i> <i>The Audit Committee requested ongoing monitoring of the pending establishment of Mortgage Security Rights (HT).</i>

Operasional Operations	- Komite Audit meminta agar dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian pencatatan amortisasi dan depresiasi pada unit kerja Finance & Accounting - Komite Audit mengingatkan kembali untuk dipastikan terkait selisih lebih/kurang saldo ATM pada Cabang dan dipastikan telah dicatat pada risiko operasional - Terdapat Keterlambatan SLA Transaksi RTGS & SKN > 1 Jam, Komite Audit meminta agar menjadi perhatian, dan unit pengelola risiko diharapkan untuk segera melaporkannya kepada SKMR pada hari yang sama. - Komite Audit meminta untuk dipastikan terkait dengan proses dan perijinan pengajuan produk dan aktivitas baru - Terkait kelengkapan dan ketidaksesuaian data mandatory nasabah, Komite Audit memberi masukan agar dapat dilakukan pembenahan disisi cabang sebagai inputer, dan unit kerja APUPPT Kantor Pusat - Terkait kesalahan transaksi outgoing, Komite Audit merekomendasikan untuk kesalahan tsb dilaporkan sebagai risk event dan mintakan Berita Acara (BA) atas kesalahan tsb <i>The Audit Committee requests that a review be conducted regarding the accuracy of amortization and depreciation entries in the Finance & Accounting work unit</i> <i>The Audit Committee reiterates the need to verify discrepancies in ATM balances at branches and ensure they are recorded under operational risk</i> <i>There are SLA delays for RTGS & SKN transactions exceeding 1 hour; the Audit Committee requests that this be addressed, and the risk management unit is expected to report it to SKMR on the same day.</i> <i>The Audit Committee requests confirmation regarding the processes and approvals for new product submissions and activities</i> <i>Regarding the completeness and discrepancies in mandatory customer data, the Audit Committee recommends that improvements be made at the branch level as the data input source, and by the APUPPT unit at the Head Office</i> <i>Regarding outgoing transaction errors, the Audit Committee recommends that such errors be reported as risk events and that an official report be prepared regarding these errors</i>
TI IT	- Komite Audit memberikan masukan untuk dipastikan terkait ketentuan internal yang mengatur masa retensi untuk <i>back up</i> rekaman, sehingga pembuatan PKS merujuk kepada ketentuan tersebut. - Komite Audit memberi masukan agar adanya penjelasan untuk budget khususnya yang memiliki materialitas besar, pada realisasi anggaran IT - Komite Audit membahas terkait pelaksanaan project, sehingga kedepan implementasi beberapa project dapat ditingkatkan agar tujuan dari project tersebut bisa tercapai secara optimal - Perihal assesement berupa penetapan server yang wajib / dan monitoring, komite memberi masukan bahwa mitigasi risiko terkait asset yang belum dimonitoring. - Komite Audit meminta dilakukan action plan atas hasil <i>penetration test</i> <i>The Audit Committee provided input to ensure compliance with internal regulations governing the retention period for backup records, so that the preparation of the PKS refers to those regulations.</i> <i>The Audit Committee provided input regarding the need for explanations regarding the budget, particularly for items with significant materiality, in the IT budget implementation</i> <i>The Audit Committee discussed project implementation, so that in the future the implementation of several projects can be improved to ensure the project objectives are optimally achieved</i> <i>Regarding the assessment involving the identification of mandatory servers and monitoring, the committee provided input on risk mitigation related to assets that have not yet been monitored.</i> <i>The Audit Committee requests that an action plan be developed based on the results of the penetration test</i>
Pelaporan Reporting	Masih ditemukan data-data pelaporan SLIK yang dilakukan perbaikan, Komite Audit meminta agar dipastikan bahwa seluruh data setelah <i>cut off</i> audit telah diperbaiki sebelum adanya tindak lanjut berupa ketetapan manajemen yang nanti akan dituangkan dalam bentuk SOP atau ketentuan internal untuk standarisasi pelaporan <i>Corrections are still being made to SLIK reporting data; the Audit Committee requests that it be ensured that all data after the audit cutoff date has been corrected prior to any follow-up in the form of management decisions, which will later be formalized as SOPs or internal regulations for standardizing reporting</i>

Lain-lain Miscellaneous	• Dalam hal pelaksanaan kunjungan ke debitur, Komite Audit menyarankan agar teknis dan mekanisme pelaksanaannya diatur dengan jelas, hal ini bertujuan untuk menghindari potensi sengketa dengan auditee dan memastikan adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. • Komite Audit memberikan masukan mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran terkait regulasi. Saat dilakukan pemeriksaan oleh SKAI, pihak auditee dapat diminta untuk menyampaikan regulasi yang menjadi acuan/dasar dalam proses yang dijalankan dan dilakukan validasi oleh auditor. • Sehubungan dengan Rencana Aksi Pemulihan (RAP), KA menyampaikan perhatian khusus dan meminta agar hal ini menjadi fokus dalam pemeriksaan SKMR • Terkait pelaksanaan offsite audit dan monitoring, Komite Audit memberikan masukan untuk mekanisme validasi trigger perlu distandarisasi sehingga dapat diterapkan secara konsisten dan efektif, antara lain : • Penetapan risk level pada trigger, agar mempertimbangkan impact/risiko dari trigger tersebut sehingga bisa menjadi prioritas untuk dilakukan validasi setiap kuartal khususnya dengan tingkat risiko tinggi • Validasi hasil trigger menjadi sample untuk dilakukan pemeriksaan oleh Auditor, sehingga trigger-trigger tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut oleh tim MIS berdasarkan hasil validasi yang ada. • Selain itu, Komite Audit meminta agar data yang diperoleh dari hasil trigger CAATs dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan, sehingga lebih optimal pemanfaatannya. • SKAI diminta untuk menyampaikan trigger-trigger yang telah teridentifikasi melalui CAAT's, termasuk pemanfaatan trigger tersebut oleh auditor serta contoh temuan yang telah disampaikan kepada auditee berdasarkan trigger dimaksud. • Komite Audit meminta untuk dibuatkan list auditor yang telah mengikuti pelatihan/pendidikan serta tahun pelaksanaannya, dan dapat dipastikan peserta training (Karyawan) mengikuti pelaksanaan training sampai dengan akhir training. Selain itu, SKAI disarankan untuk menyusun kebutuhan training wajib (<i>minimum requirement</i>) auditor per jabatan serta rencana pemenuhannya. • Komite Audit merekomendasikan agar aktivitas yang dilakukan oleh SKAI, seperti forum tanya jawab atau diskusi, dapat diselenggarakan dalam bentuk ROI dan dipublikasikan melalui CA News sebagai sarana edukasi dan sosialisasi yang bermanfaat bagi seluruh unit kerja. Terkait pelaksanaan ROI yang telah dilakukan SKAI kepada seluruh cabang, Komite Audit memberi masukan agar dilakukan review terhadap Cabang atas pemahaman materi yang disampaikan, dengan memberikan <i>pre test</i> sebelum SKAI melakukan Audit di Cabang dan menanyakan secara langsung pemahaman serta perbaikan proses setelah mengikuti ROI. • <i>Regarding visits to debtors, the Audit Committee recommends that the technical aspects and mechanisms for conducting such visits be clearly defined; this is intended to avoid potential disputes with the auditee and ensure the existence of verifiable evidence.</i> • <i>The Audit Committee provided input on the importance of raising awareness regarding regulations. During an audit conducted by SKAI, the auditee may be asked to provide the regulations that serve as the reference or basis for the processes being conducted, which are then validated by the auditor.</i> • <i>Regarding the Recovery Action Plan (RAP), the Audit Committee expressed particular concern and requested that this be a focus of the SKMR audit</i> • <i>Regarding the implementation of offsite audits and monitoring, the Audit Committee provided input that the trigger validation mechanism needs to be standardized so that it can be applied consistently and effectively, including:</i> • <i>Assigning risk levels to triggers to account for their impact and risk, so that high-risk triggers can be prioritized for quarterly validation</i> • <i>Validation results from triggers serve as a sample for review by the Auditor, so that these triggers can be further developed by the MIS team based on the existing validation results.</i> • <i>Additionally, the Audit Committee requests that data obtained from CAAT trigger results be utilized for audit purposes to optimize their use.</i> • <i>SKAI is requested to report on the triggers identified through CAATs, including how auditors utilize these triggers and examples of findings communicated to the auditee based on the identified triggers.</i> • <i>The Audit Committee requests a list of auditors who have completed training or education, along with the year the training was conducted, and confirmation that the trainees (employees) attended the training sessions through to completion. In addition, SKAI is advised to establish mandatory training requirements (minimum requirements) for auditors by position, along with a plan for meeting those requirements.</i> • <i>The Audit Committee recommends that activities conducted by SKAI, such as Q&A sessions or discussions, be organized in the form of ROI sessions and published through CA News as a useful educational and outreach tool for all work units. Regarding the ROI sessions SKAI has conducted for all branches, the Audit Committee suggests that a review be conducted of the branches' understanding of the material presented, by administering a pre-test before SKAI conducts an audit at the branch and directly inquiring about their understanding and process improvements following the ROI session.</i>



Kiri ke Kanan | Left to Right:

♦ **Adriana Riani Novitasari**

Anggota Komite Remunerasi
dan Nominasi
*Member of the Remuneration
and Nomination Committee*

♦ **Khoe Minhari Handikusuma**

Ketua Komite Remunerasi dan
Nominasi
*Chairman of the Remuneration and
Nomination Committee*

♦ **Budi Setiawan Halim**

Anggota Komite Remunerasi
dan Nominasi
*Member of the Remuneration
and Nomination Committee*

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan organ pendukung yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan, mengevaluasi, serta mengawasi kebijakan remunerasi bagi organ Bank. Selain itu, Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi terkait proses pencalonan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, serta pihak-pihak eksternal yang menjadi bagian dari komite Bank.

Komposisi dan Profil Komite

Di tahun 2025, komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi tidak mengalami perubahan. Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membidangi Direktorat Sumber Daya Manusia. Adapun komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank hingga akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee is a supporting body tasked with assisting the Board of Commissioners in formulating, evaluating, and overseeing remuneration policies for the Bank's bodies. In addition, the Remuneration and Nomination Committee provides recommendations regarding the nomination process for members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and external parties serving on the Bank's committees.

Committee Composition and Profile

In 2025, the composition of the Remuneration and Nomination Committee remained unchanged. The Bank's Remuneration and Nomination Committee consists of 1 (one) Chairperson, who is an Independent Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) Executive Officer in charge of the Human Resources Directorate. The composition of the Bank's Remuneration and Nomination Committee through the end of 2025 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Khoe Minhari Handikusuma	Ketua Chairman	- Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep 004/BSS/DIR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-004/BSS/DIR/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 - Board of Directors' Decree of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep 004/BSS/DIR/V/2023 dated May 19, 2023 - Board of Directors' Decree of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-004/BSS/DIR/V/2020 dated May 18, 2020	2023-2026
Budi Setiawan Halim	Anggota Member	Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-004/BSS/DIR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023;	2023-2026
Adriana Riani Novitasari	Anggota Member	- Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-004/BSS/DIR/V/2020 tanggal 18 Mei 2020; dan - Memorandum Penetapan Anggota Baru dan Penggantian Anggota Komite Pembantu Dewan Komisaris No. 018/IM/KOM/BSS/V/2017 tanggal 18 Mei 2017. - Board of Directors' Decree of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-004/BSS/DIR/V/2023 dated May 19, 2023; - Board of Directors' Decree of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-004/BSS/DIR/V/2020 dated May 18, 2020; and - Memorandum on the Appointment of New Members and Replacement of Members of the Board of Commissioners' Auxiliary Committee No. 018/IM/KOM/BSS/V/2017 dated May 18, 2017.	

Khoe Minhari Handikusuma

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Chairman of the Remuneration and Nomination Committee

Profil Khoe Minhari Handikusuma selaku Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

The profile of Khoe Minhari Handikusuma as Chairman of the Remuneration and Nomination Committee is available in the Board of Commissioners section of the Company Profile chapter in this Annual Report.

Budi Setiawan Halim

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Member of the Remuneration and Nomination Committee

Profil Budi Setiawan Halim selaku Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

The profile of Budi Setiawan Halim as a Member of the Remuneration and Nomination Committee is available in the Board of Commissioners section of the Company Profile chapter in this Annual Report.

Adriana Riani Novitasari

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Member of the Remuneration and Nomination Committee

Profil Adriana Riani Novitasari selaku Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

The profile of Adriana Riani Novitasari as a member of the Remuneration and Nomination Committee is available in the Executive Profiles section of the Company Profile chapter in this Annual Report.

Independensi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif dan penuh kehati-hatian. Selain itu, Komite Remunerasi dan Nominasi memastikan tidak terdapat benturan kepentingan dengan organ Bank lainnya serta tidak adanya intervensi dari para Pemegang Saham. Komitmen tersebut tercermin dalam pemenuhan aspek independensi sebagai berikut:

Independence

Members of the Remuneration and Nomination Committee consistently uphold the principle of independence and perform their duties and responsibilities objectively and with due diligence. Additionally, the Remuneration and Nomination Committee ensures there are no conflicts of interest with other Bank bodies and no interference from Shareholders. This commitment is reflected in the fulfillment of the following aspects of independence:

Aspek Independensi <i>Aspects of Independence</i>	Khoe Minhari Handikusuma	Budi Setiawan Halim	Adriana Riani Novitasari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. <i>Has no management relationship with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.</i>	v	x Komisaris Utama adalah perwakilan dari Pemegang Saham <i>The Chairman of the Board of Commissioners is a representative of the shareholders</i>	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. <i>Has no shareholding relationship with the Bank.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. <i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee.</i>	v	v	v

v : Terpenuhi | *Fulfilled*

x : Tidak terpenuhi | *Not Fulfilled*

Sertifikasi Profesi Anggota Komite

Bank Sahabat Sampoerna senantiasa memastikan seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan memfasilitasi seluruh anggota Komite untuk mengikuti program sertifikasi. Program ini juga bertujuan untuk

Professional Certification of Committee Members

Bank Sahabat Sampoerna consistently ensures that all members of the Remuneration and Nomination Committee possess the necessary qualifications and competencies to conduct their duties and responsibilities by facilitating their participation in certification programs. This program also aims to maintain and improve the performance of

menjaga dan meningkatkan pelaksanaan fungsi dan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi agar dapat tetap berjalan optimal. Sertifikasi yang telah dimiliki oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

the Remuneration and Nomination Committee's functions and duties so that they can continue to operate optimally. The certifications held by members of Bank Sahabat Sampoerna's Remuneration and Nomination Committee as of 2025 are as follows:

No.	Sertifikasi Certification	Jumlah (orang) Total (persons)
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Level 7 Risk Management Certification	2
2.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Level 6 Risk Management Certification	1

Pelaksanaan Rapat Komite

Remuneration and Nomination Committee Meeting

Sepanjang tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan pertemuan sebanyak 4 (empat) kali dengan pembahasan topik terkait dengan , antara lain:

Throughout 2025, the Remuneration and Nomination Committee held four (4) meetings to discuss topics related to, among others:

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance		
			KMH	BSH	ARN
1.	27 Februari 2025 February 27, 2025	Paparan atas pelaksanaan penilaian kinerja Karyawan Presentation on the Implementation of Employee Performance Appraisals	V	V	V
2.	09 Juli 2025 July 9, 2025	Paparan struktur organisasi Bank Bank Organizational Structure Overview	V	V	V
3.	05 September 2025 September 5, 2025	Pemenuhan persyaratan dan kelengkapan atas Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan atas pencalonan Direktur Bank Fulfillment of requirements and completeness of the Application for Assessment of Competency and Compliance regarding the nomination of a Bank Director	V	V	V
4.	05 November 2025 November 5, 2025	Tindak lanjut hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan calon Direktur Bank Follow-up on the Results of the Assessment of Competency and Compliance of Bank Director Candidates	V	V	V

Keterangan | Remark:
 KMH: Khoe Minhari Handikusuma
 BSH: Budi Setiawan Halim
 ARN: Adriana Riani Novitasari

Adapun frekuensi kehadiran dan agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The attendance frequency and meeting agendas of the Remuneration and Nomination Committee throughout 2025 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Khoe Minhari Handikusuma	Ketua Chairman	4	4	100%
Budi Setiawan Halim	Anggota Member	4	4	100%
Adriana Riani Novitasari	Anggota Member	4	4	100%
Rata-Rata Average				100%

Pengembangan Kompetensi

Untuk menunjang Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sahabat Sampoerna memberikan kesempatan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Competency Development

To support the Remuneration and Nomination Committee in performing its duties and responsibilities, Bank Sahabat Sampoerna provides members of the Remuneration and Nomination Committee with the opportunity to participate in training and competency development programs, whether organized internally or by external parties. The competency development programs participated in by the Remuneration and Nomination Committee in 2025 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Khoe Minhari Handikusuma	Ketua Chairman	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Garda	Juni 2025 June 2025
Budi Setiawan Halim	Anggota Member	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Garda	Juni 2025 June 2025
Adriana Riani Novitasari	Anggota Member	- Sertifikasi Manajemen Risiko - HR Tech Summit 2025 - Risk Management Certification - HR Tech Summit 2025	- Garda - People Matters	- Juni 2025 - Maret 2025 - June 2025 - March 2025

Pelaksanaan Tugas Komite di Tahun 2025

Selain melaksanakan program kerja strategis, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi pada tahun 2025, antara lain:

1. Penilaian kinerja individual karyawan perlu sejalan dengan pencapaian tingkat kinerja Bank dan Unit Kerja Bisnis yang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan Bank membayarkan apresiasi finansial kepada karyawan. Manajemen perlu memperhatikan pemberian apresiasi dalam bentuk non finansial dalam bentuk pengembangan karyawan dan kesempatan pelatihan dan pembimbingan untuk pencapaian produktifitas kerja yang lebih baik.
2. Dalam rangka peningkatan motivasi dan kompetensi karyawan di fungsi penjualan (*sales lending dan sales funding*), Bank secara periodik melakukan review terhadap skema insentif yang mengacu kepada pencapaian target KPI. Di lain sisi, peningkatan kompetensi fungsional (*teknis*) dilakukan dengan perbaikan modul pendidikan dan pelatihan di bidang penjualan (*sales*) dan kredit.
3. Memastikan efektifitas organisasi yang ramping (*lean*) untuk percepatan pengambilan keputusan, perbaikan tingkat layanan kepada nasabah dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja serta optimalisasi biaya operasional.

Committee Activities in 2025

In addition to implementing strategic work programs, the Remuneration and Nomination Committee has also submitted a number of recommendations for 2025, including:

1. Individual employee performance evaluations must align with the performance levels of the Bank and its Business Units, as these can influence the Bank's ability to provide financial incentives to employees. Management should also consider offering non-financial incentives, such as employee development programs and opportunities for training and mentoring, to enhance work productivity.
2. To enhance employee motivation and competence in the sales functions (*sales lending and sales funding*), the Bank periodically reviews its incentive schemes based on the achievement of KPI targets. Meanwhile, improvements in functional (technical) competence are achieved through enhancements to education and training modules in the areas of sales and credit.
3. Ensuring the effectiveness of a lean organizational structure to accelerate decision-making, improve customer service levels, leverage information technology in work processes, and optimize operational costs.



Kiri ke Kanan | Left to Right:

» **Harry Mulyadi Santoso**

Anggota Komite
Pemantau Risiko
Member of the Risk
Monitoring Committee

» **Juwono Akuan Rokanta**

Anggota Komite
Pemantau Risiko
Member of the Risk
Monitoring Committee

» **Ikun M. Soedrajat**

Anggota Komite
Pemantau Risiko
Member of the Risk
Monitoring Committee

» **Khoe Minhari Handikusuma**

Ketua Komite
Pemantau Risiko
Chairman of the Risk
Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan organ pendukung berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional Bank. Komite Pemantau Risiko juga bertugas untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan penerapannya di lingkungan Bank.

Piagam Komite

Bank Sahabat Sampoerna telah memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah diperbarui dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada Februari 2025 yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. Piagam ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi Komite Pemantau Risiko untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pokok-pokok pada Piagam Komite Pemantau Risiko, terdiri dari:

1. Tujuan;
2. Referensi;
3. Fungsi dan Peranan Secara Umum;
4. Tugas dan Tanggung Jawab;
5. Wewenang;
6. Struktur dan Keanggotaan;
7. Persyaratan Keanggotaan;
8. Masa Tugas;
9. Mekanisme Kerja;
10. Waktu Kerja;
11. Rapat Komite;
12. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat;
13. Risalah Rapat;
14. Pelaporan; dan
15. Penutup.

Komposisi dan Profil Komite

Di tahun 2025, komposisi Komite Pemantau Risiko tidak mengalami perubahan. Komite Pemantau Risiko Bank berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 2 (dua) orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang keuangan dan manajemen risiko. Adapun komposisi Komite Audit di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is a supporting body established to assist the Board of Commissioners in fulfilling its responsibility to oversee risks that may arise from the Bank's operational activities. The Risk Monitoring Committee is also tasked with evaluating the alignment between risk management policies and their implementation within the Bank.

Committee Charter

Bank Sahabat Sampoerna has an updated Risk Monitoring Committee Charter, which was approved by the Board of Commissioners in February 2025 and drafted in accordance with applicable regulations and the Bank's Articles of Association. This Charter serves as a basic guideline for the Risk Monitoring Committee in performing its duties and responsibilities. The key provisions of the Risk Monitoring Committee Charter include:

1. Purpose;
2. References;
3. General Functions and Roles;
4. Duties and Responsibilities;
5. Authority;
6. Structure and Membership;
7. Membership Requirements;
8. Term of Office;
9. Operating Mechanisms;
10. Working Hours;
11. Committee Meetings;
12. Meeting Decision-Making Mechanism;
13. Meeting Minutes;
14. Reporting; and
15. Conclusion.

Committee Composition and Profile

In 2025, the composition of the Risk Monitoring Committee remains unchanged. The Bank's Risk Monitoring Committee consists of 4 (four) members, comprising 1 (one) Chairperson who is an Independent Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 2 (two) independent members, each of whom is an expert in finance and risk management. The composition of the Audit Committee in 2025 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Khoe Minhari Handikusuma	Ketua Chairman	- Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-005/BSS/DIR/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep.004/BSS/DIR/ VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 - Board of Directors' Decree of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/V/2023 dated May 19, 2023 - Board of Directors' Decree of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-005/BSS/DIR/V/2020 dated May 18, 2020 - Board of Directors' Decree of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep.004/BSS/DIR/VIII/2017 dated August 18, 2017	2023-2026

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Harry Mulyadi Santoso	Anggota Member	- Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-005/BSS/DIR/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-001.a/BSS/DIR/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 - Board of Directors' Decree of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/V/2023 dated May 19, 2023 - Board of Directors' Decree of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-005/BSS/DIR/V/2020 dated May 18, 2020 - Board of Directors' Decree of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-001.a/BSS/DIR/II/2019 dated February 15, 2019	2023-2026
Juwono Akuan Rokanta	Anggota Member	- Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-005/BSS/DIR/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 - Memorandum Penetapan Anggota Baru dan Penggantian Anggota Komite Pembantu Dewan Komisaris No. 018/IM/KOM/BSS/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 - Board of Directors' Decree of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/V/2023 dated May 19, 2023 - Board of Directors' Decree of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-005/BSS/DIR/V/2020 dated May 18, 2020 - Memorandum on the Appointment of New Members and Replacement of Members of the Board of Commissioners' Advisory Committee No. 018/IM/KOM/BSS/V/2017 dated May 18, 2017	2023-2026
Ikun M. Soedrajat	Anggota Member	Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023. Board of Directors' Decree of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/V/2023 dated May 19, 2023.	2023-2026

Khoe Minhari Handikusuma

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil Khoe Minhari Handikusuma selaku Ketua Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

The profile of Khoe Minhari Handikusuma as Chairman of the Risk Monitoring Committee is available in the Board of Commissioners section of the Company Profile chapter in this Annual Report.

Harry Mulyadi Santoso

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Profil Harry Mulyadi Santoso selaku Anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

The profile of Harry Mulyadi Santoso as a member of the Risk Monitoring Committee is available in the Board of Commissioners section of the Company Profile chapter in this Annual Report.

Juwono Akuan Rokanta

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Profil Juwono Akuan Rokanta selaku Anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada bagian Komposisi dan Profil Komite Audit dalam Bab Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan ini.

The profile of Juwono Akuan Rokanta as a Member of the Risk Monitoring Committee is available in the Audit Committee Composition and Profile section of the Corporate Governance chapter of this Annual Report.



Ikun M. Soedrajat

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

63 Tahun
63 years old

Domisili Domicile

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

2023-2026: Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023

2023-2026: Board of Directors' Decision of PT Bank Sahabat Sampoerna No. Skep-002/BSS/DIR/V/2023 dated May 19, 2023

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Master of Management, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2023)
- Electricity Power Engineering, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1987)

- Master of Management, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2023)
- Electrical Power Engineering, Bandung Institute of Technology, Bandung (1987)

Keahlian Expertise

Manajemen dan Perbankan

Management and Banking

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7

Level 7 Risk Management Certification

Riwayat Pekerjaan Work History

- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Commerce Finance
- Komisaris Utama PT Samulos Harmoni Energi Perkasa
- Direktur Keuangan di PT Dewata Freight International Tbk

- Member of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee of PT Commerce Finance
- President Commissioner of PT Samulos Harmoni Energi Perkasa
- Financial Director at PT Dewata Freight International Tbk

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain di luar Grup Sampoerna Strategic.

Does not hold any concurrent positions at other companies outside the Sampoerna Strategic Group

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Does not have any financial, managerial, or family ties with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major and controlling shareholders.

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.

Does not hold any shares in either Bank Sahabat Sampoerna or any other company affiliated with the Sampoerna Strategic Group.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi, serta mengidentifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan manajemen risiko Bank Sahabat Sampoerna.
2. Mengevaluasi isi kebijakan manajemen risiko Bank Sahabat Sampoerna dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, setidaknya sekali setahun.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Committee

Based on the Risk Monitoring Committee Charter, the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee include:

1. Provide independent professional opinions to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors, and identify issues requiring the Board of Commissioners' attention regarding Bank Sahabat Sampoerna's risk management.
2. Evaluating the content of Bank Sahabat Sampoerna's risk management policies and assessing the alignment of such policies with their implementation to provide recommendations to the Board of Commissioners, at least once a year.

3. Memantau dan mengevaluasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan pelaksanaan tugas-tugas komitennya dalam rangka memberikan rekomendasi tertulis kepada Dewan Komisaris.
4. Melaporkan berbagai risiko yang dihadapi oleh Bank Sahabat Sampoerna kepada Dewan Komisaris dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi.
5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko setidaknya sekali dalam 3 bulan.
6. Mengatur atau memberikan wewenang pelaksanaan penyelidikan dalam ruang lingkupnya.
7. Memiliki kewajiban mematuhi Kode Etik Bank Sahabat Sampoerna.
8. Melakukan tindakan secara independen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank Sahabat Sampoerna.
10. Menyusun, mengkaji, dan memperbarui Piagam Komite Pemantau Risiko secara berkala.
11. Wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.

Sementara, wewenang yang dimiliki oleh Komite Pemantau Risiko Bank, yaitu:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank Sahabat Sampoerna yang diperlukan;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak-pihak lainnya;
3. Melibatkan pihak berwenang yang merupakan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan;
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris; dan
5. Bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Independensi Komite

Anggota Komite Pemantau Risiko berkomitmen untuk mengutamakan sikap independensi, berlaku objektif, dan penuh kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, komite ini senantiasa memastikan tidak memiliki benturan kepentingan dengan organ Bank lainnya dan tidak menerima intervensi dari para Pemegang Saham. Komitmen tersebut tercermin dalam pemenuhan aspek independensi sebagai berikut.

3. Monitoring and evaluating the Risk Management Unit and the performance of its committee duties in order to provide written recommendations to the Board of Commissioners.
4. Reporting various risks faced by Bank Sahabat Sampoerna to the Board of Commissioners and the implementation of risk management by the Board of Directors.
5. Evaluate the Board of Directors' accountability for the implementation of risk management policies at least once every three months.
6. Conduct or authorize investigations within its scope.
7. Have a duty to comply with the Bank Sahabat Sampoerna Code of Conduct.
8. Act independently in the performance of duties and responsibilities.
9. Maintain the confidentiality of Bank Sahabat Sampoerna's documents, data, and information.
10. Draft, review, and update the Risk Monitoring Committee Charter periodically.
11. Must continuously improve competencies through education and training.

Meanwhile, the authorities held by the Bank's Risk Monitoring Committee are as follows:

1. Accessing the necessary documents, data, and information of Bank Sahabat Sampoerna;
2. Communicating directly with employees, the Board of Directors, and other parties;
3. Engaging independent third parties to assist in the performance of duties, if necessary;
4. Exercising other authorities granted by the Board of Commissioners; and
5. Cooperating with the Risk Management Unit.

Committee Independence

Members of the Risk Monitoring Committee are committed to prioritizing independence, acting objectively, and exercising due diligence in the performance of their duties and responsibilities. Furthermore, the committee consistently ensures that it has no conflicts of interest with other Bank bodies and does not accept interference from Shareholders. This commitment is reflected in the fulfillment of the following independence requirements.

Aspek Independensi <i>Aspects of Independence</i>	Khoe Minhari <i>Handikusuma</i>	Harry Mulyadi <i>Santoso</i>	Juwono <i>Akuan Rokanta</i>	Ikun M. <i>Soedrajat</i>
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i>	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. <i>Has no management relationship with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.</i>	v	v	v	v

Aspek Independensi Aspects of Independence	Khoe Minhari Handikusuma	Harry Mulyadi Santoso	Juwono Akuan Rokanta	Ikun M. Soedrajat
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. <i>Has no shareholding relationship with the Bank.</i>	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko. <i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Monitoring Committee.</i>	v	v	v	v

v : Terpenuhi | Fulfilled

x : Tidak terpenuhi | Not fulfilled

Sertifikasi Profesi Anggota Komite

Dalam rangka memastikan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai, Bank senantiasa memfasilitasi seluruh anggota Komite Pemantau Risiko untuk mengikuti program sertifikasi. Program ini juga bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pelaksanaan fungsi dan tugas Komite Pemantau Risiko agar dapat tetap berjalan optimal. Sertifikasi yang telah dimiliki oleh anggota Komite Pemantau Risiko Bank sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Sertifikasi Certification	Jumlah (orang) Total (persons)
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Level 7 Risk Management Certification</i>	3
2.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Level 6 Risk Management Certification</i>	1
3.	Training Certified Audit Committee Practice (CACP)	2

Pelaksanaan Rapat Komite

Komite Pemantau Risiko wajib melaksanakan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, secara daring dan luring. Frekuensi kehadiran dan agenda rapat Komite Pemantau Risiko yang dilakukan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Position	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Khoe Minhari Handikusuma	Ketua <i>Chairman</i>	12	12	100%
Harry Mulyadi Santoso	Anggota <i>Member</i>	12	7	58%
Juwono Akuan Rokanta	Anggota <i>Member</i>	12	12	100%
Ikun M. Soedrajat	Anggota <i>Member</i>	12	12	100%
Rata-Rata <i>Average</i>				89,5%

Professional Certification of Committee Members

To ensure that all members of the Risk Monitoring Committee possess adequate qualifications and competencies, the Bank consistently facilitates all members of the Risk Monitoring Committee to participate in certification programs. These programs also aim to maintain and enhance the performance of the Risk Monitoring Committee's functions and duties so that they continue to operate optimally. The certifications held by members of the Bank's Risk Monitoring Committee as of 2025 are as follows:

Risk Monitoring Committee Meetings

The Risk Monitoring Committee is required to hold internal meetings at least once a month. Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings, both online and in person. The attendance rates and meeting agendas of the Risk Monitoring Committee throughout 2025 are as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance			
			KMH	HMS	JAR	IMS
1.	21 Januari 2025 January 21, 2025	- Account Profitability Julo (follow up last mont KPR) - Update temuan OJK (Pemenuhan dan action plan) - Rescovery Plan Update – OJK - Portfolio Update as of Desember 2024 - Julo Profitability Account (follow-up on last month's mortgage) - Update on OJK Findings (Compliance and Action Plan) - Recovery Plan Update – OJK - Portfolio Update as of December 2024	v	x	v	v
2.	25 Februari 2025 February 25, 2025	- Update Regulation Q4 – 2024 - Risiko Likuiditas BSS – Strategi Pengelolaan Likuiditas 2025 - Portfolio Update as of Januari 2025 beserta Action Plan Perbaikan Credit Initiation - Update to Regulation Q4 – 2024 - BSS Liquidity Risk – 2025 Liquidity Management Strategy - Portfolio Update as of January 2025 and Action Plan for Credit Initiation Improvements	v	x	v	v
3.	21 Maret 2025 March 21, 2025	- Update APU PPT - Update EWS FI Q4 – 2024 - Pemenuhan Concern OJK – Implementasi Kebijakan Kredit yang Lebih Disiplin - Portfolio Update as of February 2025 - Update on AML-CTF - Update on EWS FI Q4 – 2024 - Compliance with OJK Guidelines – Implementation of More Disciplined Credit Policies - Portfolio Update as of February 2025	v	v	v	v
4.	25 April 2025 April 25, 2025	- Update Kantor Fungsional (KF) BSS, meliputi, bisnis performance, control & monitoring, people capacity & competency dan rencana pembukaan di tahun 2025 - Update Implementasi Climate Risk Management & Scenario Analysis - Review KUMR Tahun 2025 - Portfolio Update as of March 2025 - Update on the BSS Functional Office (KF), covering business performance, control & monitoring, people capacity & competency, and plans for opening in 2025 - Update on the Implementation of Climate Risk Management & Scenario Analysis - Review of the 2025 KUMR - Portfolio Update as of March 2025	v	v	v	v
5.	23 Mei 2025 May 23, 2025	- Wholesale Business – Strategies & Portfolio Update - Pelaksanaan Strategi Anti Fraud 2025 - Stress Test Update - Portfolio Update as of April 2025 - Wholesale Business – Strategies & Portfolio Update - Implementation of the 2025 Anti-Fraud Strategy - Stress Test Update - Portfolio Update as of April 2025	v	v	v	v
6.	17 Juni 2025 June 17, 2025	- Fintech Portfolio Update and Strategy - Regulation & APU PPT Update - Portfolio Update as of Mei 2025\ - Fintech Portfolio Update and Strategy - Regulation & APU PPT Update - Portfolio Update as of May 2025	v	x	v	v
7.	22 Juli 2025 July 22, 2025	- ESME Update - SME & ESME Performance by Vintage termasuk Settlement and Recovery Trend - Portfolio Update as of Juni 2025 - ESME Update - SME & ESME Performance by Vintage, including Settlement and Recovery Trends - Portfolio Update as of June 2025	v	v	v	v

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance			
			KMH	HMS	JAR	IMS
8.	19 Agustus 2025 August 19, 2025	- Update Pelaporan Climate Risk Management & Scenario Analysis Perbankan (CRMS) kepada OJK - Penanganan dan Penguatan Manajemen Risiko Likuiditas - Cap Limit Product dan Segment beserta Review Risk Appetite Statement (RAS) Tahun 2025] - Portfolio Update as of July 2025 - Update on Reporting of Climate Risk Management & Scenario Analysis in Banking (CRMS) to the OJK - Liquidity Risk Management and Strengthening - Product and Segment Cap Limits along with Review of the 2025 Risk Appetite Statement (RAS) - Portfolio Update as of July 2025	v	x	v	v
9.	23 September 2025 September 23, 2025	- ESME Portfolio Grading Analysis as of Agustus 2025 - Regular Portfolio Update as of Agustus 2025 - ESME Portfolio Grading Analysis as of August 2025 - Regular Portfolio Update as of August 2025	v	x	v	v
10.	21 Oktober 2025 October 21, 2025	- Update Regulasi & APU PPT Q3 2025 - Update Pelaporan Recovery Plan BSS 2025 - EDV Portfolio Update & Action Plan - Regular Portfolio Update as of September 2025 - Regulatory & APU PPT Update Q3 2025 - BSS 2025 Recovery Plan Reporting Update - EDV Portfolio Update & Action Plan - Regular Portfolio Update as of September 2025	v	v	v	v
11.	18 November 2025 November 18, 2025	- FI (Through The Partner) Business - Strategics & Portfolio Update - Evaluasi Portfolio Pembiayaan melalui Agen - Regular Portfolio Update as of Oktober 2025 - FI (Through The Partner) Business - Strategy & Portfolio Update - Evaluation of Financing Portfolio through Agents - Regular Portfolio Update as of October 2025	v	v	v	v
12.	18 Desember 2025 December 18, 2025	- Pemaparan Rencana Penanganan Kredit Bermasalah, termasuk Rencana Recovery dan Identifikasi AYDA - Penanganan Restruktur Berulang AS - Evaluasi dan penjelasan terkait CKPN yang turun termasuk Pembentukan CKPN pada Debitur Restruktur - Regular Portfolio Update as of November 2025 MHL - Presentation of the Plan for Handling Non-Performing Loans, including the Recovery Plan and Identification of AYDA - Handling of Repeated Restructuring in the US - Evaluation and explanation regarding the decline in CKPN, including the Formation of CKPN for Restructured Debtors - Regular Portfolio Update as of November 2025 MHL	v	v	v	v

Keterangan | Remarks:

KMh : Khoe Minhari Handikusuma

IMS : Ikun M Soedrajat

JAR : Juwono Akuan Rokanta

HMS : Harry Mulyadi Santoso

Pengembangan Kompetensi

Untuk menunjang Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sahabat Sampoerna memberikan kesempatan kepada anggota Komite Pemantau Risiko untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Khoe Minhari Handikusuma	Ketua Chairman	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Garda	Juli 2025 July 2025
Harry Mulyadi Santoso	Anggota Member	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Garda	Juli 2025 July 2025
Juwono Akuan Rokanta	Anggota Member	- Sertifikasi Manajemen Risiko - Training Certified Audit Committee Practice - Risk Management Certification - Certified Audit Committee Practice Training	- Garda - IKAI	- Juli 2025 - Mei 2025 - July 2025 - May 2025
Ikun M. Soedrajat	Anggota Member	- Sertifikasi Manajemen Risiko - Training Certified Audit Committee Practice - Risk Management Certification - Certified Audit Committee Practice Training	- Garda - IKAI	- Juli 2025 - Mei 2025 - July 2025 - May 2025

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Komite Pemantau Risiko

Proses pengangkatan dan pemberhentian Ketua Pemantau Risiko Bank mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank tentang Penetapan Anggota Komite Pemantau Risiko, serta berpedoman pada Memorandum Internal dari Dewan Komisaris mengenai Penetapan Anggota Baru dan Penggantian Anggota Komite Pembantu Dewan Komisaris.

Pihak yang ditunjuk sebagai ketua komite ini merupakan Komisaris Independen yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku. Adapun masa jabatan Ketua Pemantau Risiko ditetapkan selama 2 tahun atau lebih, akan tetapi tidak melebihi masa jabatan anggota Dewan Komisaris. Sementara, pengangkatan kembali Ketua Pemantau Risiko ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari Dewan Komisaris.

Remunerasi

Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan bagian dari anggota Dewan Komisaris menerima remunerasi sesuai dengan kebijakan Bank dan disesuaikan dengan kondisi bisnis terkini.

Competency Development

To support the Risk Monitoring Committee in carrying out its duties and responsibilities, Bank Sahabat Sampoerna provides members of the Risk Monitoring Committee with the opportunity to participate in training and competency development programs, whether organized internally or by external parties. The competency development programs attended by the Risk Monitoring Committee in 2025 are as follows:

Mechanism for the Appointment and Dismissal of the Chair of the Risk Monitoring Committee

The process for the appointment and dismissal of the Chair of the Bank's Risk Monitoring Committee is based on the Bank's Board of Directors' Decision regarding the Appointment of Risk Monitoring Committee Members, and is guided by the Board of Commissioners' Internal Memorandum regarding the Appointment of New Members and the Replacement of Members of the Board of Commissioners' Advisory Committee.

The individual appointed as chair of this committee is an Independent Commissioner who meets the applicable qualifications and criteria. The term of office for the Chair of the Risk Monitoring Committee is set at two years or more, but shall not exceed the term of office of the members of the Board of Commissioners. Meanwhile, the reappointment of the Chair of the Risk Monitoring Committee is determined based on the assessment results of the Board of Commissioners.

Remuneration

Members of the Risk Monitoring Committee who are not members of the Board of Commissioners receive remuneration in accordance with the Bank's policy and adjusted to current business conditions.

Pelaksanaan Tugas Komite di Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pelaksanaan sejumlah program kerja, antara lain:

Committee Activities in 2025

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee conducted its duties and responsibilities through the implementation of a number of work programs, including:

Program Kerja Work Programs	Pelaksanaan Implementation
Memantau dan mengevaluasi tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko <i>Monitoring and evaluating the tasks of the Risk Management</i>	• Memantau pelaksanaan penerapan manajemen risiko Bank berdasarkan penilaian tingkat risiko Bank secara keseluruhan. • Mendiskusikan pelaksanaan monitoring atas risk appetite statement Bank dan limit parameter kredit Bank. • Mendiskusikan hasil monitoring atas report early warning system pada debitur segmen bisnis Financial Institution (FI). • <i>Monitoring the implementation of the Bank's risk management based on an assessment of the Bank's overall risk level.</i> • <i>Discussing the monitoring of the Bank's risk appetite statement and credit limit parameters.</i> • <i>Discussing the results of monitoring the early warning system reports on borrowers in the Financial Institution (FI) business segment.</i>
Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank dan kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya <i>Monitoring and evaluating the tasks of the Risk Management</i>	Mendiskusikan dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan Bank sesuai dengan pelaksanaannya. <i>Discussing and evaluating the implementation of the Bank's credit policies in accordance with their implementation.</i>
Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi oleh Bank dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi. <i>Reporting to the Board of Commissioners on various risks faced by the Bank and the implementation of risk management by the Board of Directors.</i>	• Mendiskusikan mengenai kondisi performance portfolio perkreditan Bank sesuai dengan segmen bisnis Bank. • Mendiskusikan mengenai penilaian tingkat risiko Bank secara keseluruhan berdasarkan penilaian 8 jenis risiko. • <i>Discussing the performance of the Bank's loan portfolio in accordance with the Bank's business segments.</i> • <i>Discussing the assessment of the Bank's overall risk level based on the assessment of 8 types of risk.</i>

Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan sejumlah rekomendasi sesuai dengan fungsinya. Rekomendasi tersebut tak lepas dari wewenang komite dalam hal mengakses dokumen, data, dan informasi Bank Sahabat Sampoerna yang diperlukan, melibatkan pihak berwenang yang merupakan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), serta bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Recommendations

Based on the performance of its duties throughout 2025, the Risk Monitoring Committee has issued a number of recommendations in accordance with its functions. These recommendations are in line with the committee's authority to access necessary documents, data, and information from Bank Sahabat Sampoerna; to engage independent third parties to assist in the performance of its duties (if necessary); and to collaborate with the Risk Management Unit.

Organ Pendukung Direksi

Supporting Bodies to the Board of Directors

Bank Sahabat Sampoerna memiliki organ pendukung yang dapat membantu memaksimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank. Organ pendukung Direksi Bank Sahabat Sampoerna terdiri dari Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, *Assets Liability Committee* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Operasional, Komite Produk, dan Komite Kredit. Informasi terkait masing-masing organ pendukung Direksi diuraikan sebagai berikut.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko merupakan organ pendukung Direksi yang berfungsi untuk mendukung upaya pengendalian risiko Bank terhadap potensi kerugian yang timbul dari aktivitas operasional. Selain itu, Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tingkat risiko yang dihadapi Bank berada dalam batas risk appetite yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank.

Piagam Komite

Komite Manajemen Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Memo Internal perihal Penyempurnaan Susunan Komite Manajemen Risiko Bank Sahabat Sampoerna.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai hal-hal berikut:

1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko, serta rencana kontingensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang memengaruhi kecukupan modal, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan

Bank Sahabat Sampoerna has supporting bodies that assist the Board of Directors in effectively fulfilling its duties and responsibilities in managing the Bank. The supporting bodies of Bank Sahabat Sampoerna's Board of Directors consist of the Management and Risk, the Credit Policy Committee, the Assets Liability Committee (ALCO), the Information Technology Steering Committee, the Operational Risk Management Committee, the Product Committee, and the Credit Committee. Information regarding each of the Board's supporting bodies is outlined below.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee is a supporting body of the Board of Directors that serves to support the Bank's risk control efforts against potential losses arising from operational activities. In addition, the Risk Management Committee is responsible for ensuring that the level of risk faced by the Bank remains within the risk appetite limits established by the Bank's management.

Committee Charter

Risk Management Committee carries out its duties and responsibilities in accordance with the General Risk Management Policy and the Internal Memo regarding the Reorganization of Bank Sahabat Sampoerna's Risk Management Committee.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Committee

The Risk Management Committee is tasked with and responsible for providing recommendations to the President Director regarding the following matters:

1. *The formulation of risk management policies and their amendments, including risk management strategies, risk appetite and risk tolerance levels, the risk management framework, and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions.*
2. *Periodic or ad hoc improvements to the risk management process resulting from changes in the Bank's external and internal conditions that affect capital adequacy, the Bank's risk profile, and the ineffectiveness of risk management implementation based on evaluation results.*
3. *The adoption of policies and/or business decisions that deviate from standard procedures, such as significant business expansion that exceeds the Bank's previously*

Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

established Business Plan or the assumption of risk positions/exposures that exceed established limits.

Kedudukan Komite

Secara struktural, kedudukan Komite Manajemen Risiko berada di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Dengan demikian, Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab melaksanakan tugasnya secara langsung kepada Direktur Utama.

Position of the Risk Management Committee

Structurally, the Risk Management Committee reports to the Compliance & Risk Director. Thus, the Risk Management Committee is responsible for performing its duties directly to the President Director.

Komposisi dan Profil Komite

Komposisi Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Skep-011/BSS/DIR/XI/2023 perihal Penetapan Anggota Komite Manajemen Risiko. Adapun susunan dan komposisi Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Committee Composition and Profile

The composition of the Risk Management Committee has been established pursuant to Board of Directors Decision No. Skep-011/BSS/DIR/XI/2023 regarding the Appointment of Risk Management Committee Members. The structure and composition of the Risk Management Committee are as follows:

Ketua (Merangkap Anggota Tetap) <i>Chairman (concurrently as a Permanent Member)</i>	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Compliance & Risk Director</i>
Koordinator (Anggota Tetap) <i>Coordinator (Permanent Member)</i>	Kepala Enterprise Risk, Analytics & Control <i>Enterprise Risk, Analytics & Control Head</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Members</i>	• Direktur Utama <i>President Director</i> • Direktur Teknologi Informasi <i>Information Technology Director</i> • Direktur Bisnis UMKM <i>MSME Business Director</i> • Direktur Keuangan & Perencanaan Bisnis <i>Financial and Business Planning Director</i> • <i>President Director</i> • <i>Information Technology Director</i> • <i>MSME Business Director</i> • <i>Finance & Business Planning Director</i>
Anggota Tidak Tetap <i>Non-Permanent Members</i>	Kepala Divisi <i>Division Head</i>

*) Chief Internal Auditor sebagai anggota tetap, dalam hal ini berfungsi sebagai pihak independen yang dapat memberikan masukan terhadap penerapan manajemen risiko Bank. Organ tersebut tidak berfungsi sebagai pihak yang menyetujui (memberikan hak suara) terhadap kebijakan penerapan manajemen risiko yang akan diatur dan diberlakukan di Bank. | *The Chief Internal Auditor serves as a permanent member, acting in this capacity as an independent party capable of providing input on the implementation of the Bank's risk management. This body does not function as an approving authority (with voting rights) regarding risk management policies to be established and implemented at the Bank.*

Profil anggota Komite Manajemen Risiko telah diungkapkan pada Profil Pejabat Eksekutif dan Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko di dalam Laporan Tahunan ini.

The profiles of the Risk Management Committee members are disclosed in the Executive Officer Profiles and the Profile of the Head of the Risk Management Unit within this Annual Report.

Independensi

Anggota Komite Manajemen Risiko berkomitmen untuk mengutamakan sikap independensi, berlaku objektif, dan penuh kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, komite ini senantiasa memastikan tidak memiliki benturan kepentingan dengan organ Bank lainnya dan tidak menerima intervensi dari para Pemegang Saham. Komitmen tersebut tercermin dalam pemenuhan aspek independensi sebagai berikut:

Independence

Members of the Risk Management Committee are committed to prioritizing independence, acting objectively, and exercising due diligence in the performance of their duties and responsibilities. In addition, the committee consistently ensures that it has no conflicts of interest with other Bank bodies and does not accept interference from Shareholders. This commitment is reflected in the fulfillment of the following aspects of independence:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ketua (Merangkap Anggota Tetap) (Concurrently as Permanent Member)	Koordinator (Anggota Tetap) Coordinator (Permanent Member)	Anggota Tetap Permanent Member	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i>	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. <i>Has no management relationship with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.</i>	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. <i>Has no shareholding relationship with the Bank.</i>	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Manajemen Risiko <i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Management Committee</i>	v	v	v	v

v : Terpenuhi | Fulfilled
x : Tidak terpenuhi | Not fulfilled

Pelaksanaan Tugas Komite di Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui program kerja strategis, antara lain:

Committee Activities in 2025

Throughout 2025, the Risk Management Committee has implemented its duties and responsibilities through strategic work programs, including:

Program Kerja Work Programs	Pelaksanaan Implementation
Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko, serta rencana kontingensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal. <i>Evaluating and providing recommendations on the development of risk management policies, including risk management strategies, risk appetite and risk tolerance, risk management frameworks, and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions</i>	- Mendiskusikan dan mengevaluasi penilaian tingkat risiko Bank secara keseluruhan berdasarkan penilaian 8 jenis risiko. - Mendiskusikan dan mengevaluasi atas pelaksanaan monitoring terhadap limit Risk Appetite Statement (RAS) dan Limit Parameter Kredit Bank. - Discuss and evaluate the Bank's overall risk level assessment based on the assessment of 8 types of risk. - Discuss and evaluate the implementation of monitoring of the Bank's Risk Appetite Statement (RAS) limits and Credit Parameter limits.
Mengevaluasi penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank. <i>Evaluating improvements to the risk management process on a regular basis or as needed in response to changes in the Bank's external and internal conditions.</i>	Memantau pelaksanaan penerapan manajemen risiko Bank berdasarkan penilaian tingkat risiko Bank secara keseluruhan. <i>Monitor the implementation of the Bank's risk management based on the Bank's overall risk assessment</i>
Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko, serta rencana kontingensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal. <i>Evaluating and providing recommendations on the development of risk management policies, including risk management strategies, risk appetite and risk tolerance, risk management frameworks, and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions</i>	- Mendiskusikan dan mengevaluasi penilaian tingkat risiko Bank secara keseluruhan berdasarkan penilaian 8 jenis risiko. - Mendiskusikan dan mengevaluasi atas pelaksanaan monitoring terhadap limit Risk Appetite Statement (RAS) dan Limit Parameter Kredit Bank. - Discuss and evaluate the Bank's overall risk assessment based on the assessment of eight types of risk. - Discuss and evaluate the implementation of monitoring regarding the limits set forth in the Risk Appetite Statement (RAS) and the Bank's credit limit parameters.

Rekomendasi

Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan dan mitigasi risiko di internal Bank, sebagaimana tercatat dalam Notulen Rapat Komite Manajemen Risiko tahun 2025.

Recommendations

The Risk Management Committee has provided recommendations regarding risk management and mitigation within the Bank, as recorded in the Minutes of the 2025 Risk Management Committee Meeting.

Pelaksanaan Rapat Komite

Komite Manajemen Risiko dapat melaksanakan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan Bank. Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun rincian pelaksanaan dan agenda rapat Komite Manajemen Risiko di tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tanggal Date	Agenda
17 Maret 2025 March 17, 2025	- Regulatory Update - Recovery Plan Update - Review RAS & KUMR - Pelaporan SKMR - Profil Risiko, RAS, BMPK, & RPIM - ATMR & KPMM - Regulatory Update - Recovery Plan Update - RAS & KUMR Review - SKMR Reporting - Risk Profile, RAS, LLL, & RPIM - RWA & CAR
28 Juli 2025 July 28, 2025	- Profil Risiko - Risk Appetite Statement (RAS) - Diskusi & Rekomendasi - Risk Profile - Risk Appetite Statement (RAS) - Discussion & Recommendations
20 Oktober 2025 October 20, 2025	- Profil Risiko - Risk Appetite Statement (RAS) - Recovery Plan 2025 - Risk Profile - Risk Appetite Statement (RAS) 2025 Recovery Plan

Risk Management Committee Meetings

The Risk Management Committee may hold internal meetings at least once every three months or may convene at any time as deemed necessary by the Bank. Throughout 2025, the Risk Management Committee held 3 (three) meetings. The details regarding the meetings and agendas of the Risk Management Committee in 2025 are as follows:

Pengembangan Kompetensi

Untuk menunjang Komite Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sahabat Sampoerna memberikan kesempatan kepada seluruh anggota Komite untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Manajemen Risiko selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Competency Development

To support the Risk Management Committee in performing its duties and responsibilities, Bank Sahabat Sampoerna provides all Committee members with the opportunity to participate in competency training and development programs—conducted by both internal and external parties. The competency development programs attended by the Risk Management Committee during 2025 are as follows:

Topik Pelatihan Training Topics	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Level 7 Risk Management Certification	Garda	Juli 2025 July 2025
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Level 5 Risk Management Certification	Garda	Juli 2025 July 2025
"ACTION-POWERED FROM WITHIN: Leveraging Inner Strength for a High Energy result	Bank Sahabat Sampoerna	October 2025 October 2025

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite

Proses pengangkatan dan pemberhentian Komite Manajemen Risiko Bank mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank tentang Penetapan Anggota Komite Manajemen Risiko, dan berpedoman pada Memorandum Internal mengenai Penyempurnaan Susunan Komite Manajemen Risiko Bank Sahabat Sampoerna.

Komite Kebijakan Perkreditan

Bank Sahabat Sampoerna membentuk Komite Kebijakan Perkreditan untuk membantu Direksi dalam menentukan kebijakan kredit, meliputi pengelolaan penyaluran kredit, jumlah portofolio kredit yang akan dikelola, dan strategi untuk mencapainya. Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan telah sesuai dengan POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Piagam Komite

Bank telah memiliki pedoman kerja bagi Komite Kebijakan Perkreditan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman tersebut mengacu kepada Memo No. 09/248a/MI/CP/I/2020 perihal Pedoman Pemberian Kredit (PPK) 2020 beserta perubahannya.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite

Komite Kebijakan Perkreditan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan
 - a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
 - b. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank;
 - c. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan kebijakan;
 - d. Memantau dan mengevaluasi:
 - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank serta debitur-debitur besar tertentu;

Mechanism for the Appointment and Dismissal of Committee Members

The appointment and dismissal of the Bank's Risk Management Committee are governed by the Bank's Board of Directors' Decision on the Appointment of Risk Management Committee Members and guided by the Internal Memorandum on the Reorganization of the Risk Management Committee of Bank Sahabat Sampoerna.

Credit Policy Committee

Bank Sahabat Sampoerna has established a Credit Policy Committee to assist the Board of Directors in determining credit policies, including the management of credit disbursement, the size of the credit portfolio to be managed, and strategies for achieving these objectives. The establishment of the Credit Policy Committee is in accordance with POJK No. 42/POJK.03/2017 dated July 12, 2017, regarding the Obligation to Formulate and Implement Credit or Financing Policies for Commercial Banks.

Committee Charter

The Bank has established operational guidelines for the Credit Policy Committee to serve as a reference in performing its duties and responsibilities. These guidelines are based on Memo No. 09/248a/MI/CP/I/2020 regarding the 2020 Credit Granting Guidelines (PPK) and its amendments.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Committee

The Credit Policy Committee has the following duties and responsibilities:

1. Functions of the Credit Policy Committee
 - a. Provide input to the Board of Directors in the formulation of the Bank's Credit Policy, particularly regarding the formulation of prudential principles in lending or financing;
 - b. Ensure that the Bank's Credit Policy is implemented and enforced consistently and thoroughly, and develop solutions in the event of obstacles or challenges in the implementation of the Bank's Credit Policy;
 - c. Conduct periodic reviews of the Bank's Credit Policy and providing recommendations to the Board of Directors regarding necessary changes or improvements to the policy;
 - d. Monitor and evaluate:
 - The development and quality of the overall credit portfolio;
 - The proper exercise of credit approval authority;
 - The correctness of the process of granting, developing, and the quality of credit provided to parties related to the Bank as well as certain large debtors;

- Kebenaran pelaksanaan ketentuan batas maksimum pemberian kredit;
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
 - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank;
 - Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit; dan
- e. Terhadap Kepala Satuan Kerja Audit Internal, sebagai anggota tetap, berfungsi sebagai pihak yang independen yang memberikan masukan terhadap Kebijakan Perkreditan Bank. Terkait hal ini, Satuan Kerja Audit Internal tidak berfungsi sebagai pihak yang menyetujui kebijakan perkreditan yang akan diatur dan diberlakukan di Bank.
2. Tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan
- a. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank;
 - Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir 1.d di atas; dan
- b. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan butir 2.a di atas.
- Compliance with the provisions regarding maximum credit limits;
- Compliance with laws, regulations, and other relevant provisions in the execution of credit granting;
- Resolution of non-performing loans in accordance with the Bank's Credit Policy;
- The Bank's efforts to ensure adequate loan loss provisions; and
- e. The Head of the Internal Audit Unit, as a permanent member, serves as an independent party providing input on the Bank's Credit Policy. In this regard, the Internal Audit Unit does not function as the approving authority for credit policies to be established and implemented at the Bank.
2. Responsibilities of the Credit Policy Committee
- a. Submit periodic written reports to the Board of Directors, with copies to the Board of Commissioners, regarding:
- The results of monitoring the implementation and execution of the Bank's Credit Policy;
 - The results of monitoring and evaluation regarding the matters referred to in point 1.d above; and
- b. Providing recommendations for corrective measures to the Board of Directors, with copies to the Board of Commissioners, regarding matters related to item 2.a above.

Kedudukan Komite

Secara struktural, Komite Kebijakan Perkreditan berada langsung di bawah Direktur Utama. Oleh karena itu, Komite Kebijakan Perkreditan bertanggung jawab, berkoordinasi, dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas secara langsung kepada Direksi Bank.

Komposisi dan Profil Komite

Komposisi keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan telah diungkapkan dalam Buku Pedoman Pemberian Kredit (PPK) tahun 2020 Bab X Organisasi Manajemen Perkreditan dan telah disesuaikan dengan standar penamaan jabatan di tingkat Board of Management berdasarkan pengkinian Organisasi Bankwide, yakni sebagai berikut:

Position of Credit Policy Committee

Structurally, the Credit Policy Committee reports directly to the President Director. Therefore, the Credit Policy Committee is responsible for coordinating and submitting its Performance Report directly to the Bank's Board of Directors.

Committee Composition and Profile

The membership composition of the Credit Policy Committee has been disclosed in the 2020 Credit Granting Guidelines (PPK) Chapter X Credit Management Organization and has been aligned with the job title standards at the Board of Management level based on the Bankwide Organizational Update, as follows:

Ketua (Merangkap Anggota Tetap) <i>Chairman (concurrently as a Permanent Member)</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>
Anggota Tetap*) <i>Permanent Members*)</i>	• Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko • Kepala Enterprise Risk, Analytics & Control • Kepala Divisi Satuan Kerja Kepatuhan/Compliance • ESME Credit Division Head**) • SME & FI Credit Division Head**) • Chief Internal Auditor • Compliance & Risk Director • Head of Enterprise Risk, Analytics & Control • Head of the Compliance Division • Head of the SME Credit Division**) • Head of SME & FI Credit Division**) • Chief Internal Auditor

Anggota Tidak Tetap*) Permanent Members*)

- Chief of ESME Credit **)
- Kepala Keuangan & Perencanaan Bisnis (Finance & Business Planning)
- Kepala Divisi Institusi Keuangan (Financial Institution)
- Kepala Pengembangan Produk Pembiayaan (Product Development)
- Chief of ESME Credit **)
- Head of Finance & Business Planning
- Head of Financial Institutions Division
- Head of Financing Product Development

*) Setelah berlakunya Surat Keputusan ini, baik anggota tetap (kecuali Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)/ Internal Audit) maupun anggota tidak tetap menandatangani kebijakan perkreditan yang terkait dengan unit kerjanya saja. | After this Decree takes effect, both permanent members (except for the Head of the Internal Audit Unit (SKAI)/Internal Audit) and non-permanent members shall sign only the credit policies related to their respective units.

**) Disesuaikan dengan segmen bisnis | Adjusted according to business segment

Profil anggota Komite Kebijakan Perkreditan telah diungkapkan pada Profil Pejabat Eksekutif, Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko di dalam Laporan Tahunan ini.

The profiles of the members of the Credit Policy Committee are included in the Executive Officer Profiles, the Compliance Unit Head Profile, and the Risk Management Unit Head Profile in this Annual Report.

Independensi

Anggota Komite Kebijakan Perkreditan berkomitmen untuk mengutamakan sikap independensi, berlaku objektif, dan penuh kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, komite ini senantiasa memastikan tidak memiliki benturan kepentingan dengan organ Bank lainnya dan tidak menerima intervensi dari para Pemegang Saham. Komitmen tersebut tercermin dalam pemenuhan aspek independensi sebagai berikut.

Independence

Members of the Credit Policy Committee are committed to prioritizing independence, acting objectively, and exercising due diligence in the performance of their duties and responsibilities. Furthermore, the committee consistently ensures it has no conflicts of interest with other Bank bodies and does not accept interference from Shareholders. This commitment is reflected in the fulfillment of the following independence requirements.

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ketua (Merangkap Anggota Tetap) Chairman (concurrently as Permanent Member)	Wakil Ketua (Merangkap Anggota) Vice Chairman (Concurrently as Member)	Sekretaris (Merangkap Anggota) Secretary (Concurrently as Member)	Anggota Tetap Permanent Member
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors.	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. Has no management relationship with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. Has no shareholding relationship with the Bank.	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Manajemen Risiko Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Management Committee.	v	v	v	v

v : Terpenuhi | Fulfilled

x : Tidak terpenuhi | Not fulfilled

Pelaksanaan Tugas Komite di Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Kebijakan Perkreditan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana tabel berikut:

Committee Task Implementation in 2025

Throughout 2025, the Credit Policy Committee implemented its duties and responsibilities as outlined in the following table:

Program Kerja Work Program	Pelaksanaan Work Program
Pelaksanaan Review ketentuan pemberian kredit, sehingga dalam kondisi terupdated regulasi yang berlaku dan relevan dengan kondisi internal appetite BSS <i>Implementation Review of credit granting provisions to ensure they are updated in accordance with applicable regulations and aligned with BSS's internal risk appetite</i>	Pelaksanaan review ketentuan kredit sepanjang tahun 2025 dilakukan terhadap: • Kebijakan Segmen Kredit • Ketentuan pembiayaan Wholesale • Perubahan Ketentuan FI dan Rintisan • Perubahan Ketentuan SOP dan KMG Probiz_2025 • Penyempurnaan JUKLAK Pemantauan Probiz • Reviu Framework BWMK • Ketentuan Perlindungan Data Pribadi (PDP) • Ketentuan Perubahan Kredit • Juklak Pendistribusian Surat Kuasa penandatanganan dokumen PK • Ketentuan Penanganan Account Restruktur <i>The review of credit provisions throughout 2025 was conducted on:</i> • Credit Segment Policies • Wholesale Financing Regulations • Changes to FI and Pilot Program Provisions • Changes to SOP and KMG Probiz_2025 Regulations • Improvements to the Probiz Monitoring Implementation Guidelines • Review of the BWMK Framework • Personal Data Protection (PDP) Regulations • Credit Change Regulations • Implementation Guidelines for the Distribution of Powers of Attorney for Signing PK Documents • Provisions for Handling Restructured Accounts
Pelaksanaan Sosialisasi hasil review ketentuan pemberian kredit yang diberlakukan internal bank, kepada unit kerja terkait proses <i>Conducting outreach on the results of the review of internal credit granting policies to departments involved in the process</i>	Pelaksanaan Sosialisasi kepada unit kerja terkait proses, dari hasil review ketentuan pemberian kredit yang dilakukan sepanjang tahun 2025, untuk di efektifkan diinternal bank pada periode tahun 2025 <i>Conducting outreach on the results of the review of internal credit granting policies to departments involved in the process</i>

Pelaksanaan Rapat Komite

Sepanjang tahun 2025, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun rincian pelaksanaan dan agenda rapat Komite Kebijakan Perkreditan di tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Credit Policy Committee Meetings

Throughout 2025, the Credit Policy Committee held three (3) meetings. The details of the Credit Policy Committee's meetings and agendas in 2025 are as follows:

Tanggal Date	Agenda
19 Maret 2025 March 19, 2025	• Update perubahan policy (Periode Januari – Maret 2025) • Inisiatif atau usulan terkait perubahan prosedur kredit sebagai pemenuhan concern OJK • Monitoring Deviasi kredit • Update on policy changes (January–March 2025 period) • Initiatives or proposals regarding changes to credit procedures in response to OJK concerns • Monitoring of credit deviations
30 Juli 2025 July 30, 2025	• Update perubahan prosedur kredit (periode April – Juli 2025) • Inisiatif atau usulan terkait perubahan prosedur kredit • Monitoring deviasi kredit • Update on changes to credit procedures (April–July 2025) • Initiatives or proposals regarding changes to credit procedures • Credit deviation monitoring
7 Oktober 2025 October 7, 2025	• Update perubahan policy (periode Agustus – September 2025) • Inisiatif atau usulan terkait perubahan prosedur kredit • Update on policy changes (August–September 2025) • Initiatives or proposals regarding changes to credit procedures

Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2025, Komite Kebijakan Perkreditan telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait perumusan dan perbaikan kebijakan perkreditan, seperti:

1. Direkomendasikan untuk dilakukan perubahan ketentuan sesuai dengan ketentuan regulator dan perkembangan bisnis.
2. Probiz tipe II tetap dipasarkan dengan kondisi yang lebih konservatif berdasarkan CAP portofolio dan memenuhi threshold (yield – CoC) yang ditentukan.

Pengembangan Kompetensi

Untuk menunjang Komite Kebijakan Perkreditan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sahabat Sampoerna memberikan kesempatan kepada anggota Komite untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Kebijakan Perkreditan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Topik Pelatihan Training Topics	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Garda	Juli 2025 July 2025
ACTION-POWERED FROM WITHIN: Leveraging Inner Strength for a High Energy result	Bank Sahabat Sampoerna	October 2025 October 2025
Credit Knowledge for Business	Bank Sahabat Sampoerna	Februari 2025 February 2025

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite

Proses pengangkatan dan pemberhentian Komite Kebijakan Perkreditan Bank mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank tentang Penetapan Anggota Komite Kebijakan Perkreditan dan berpedoman pada Memorandum Internal mengenai Penyempurnaan Susunan Komite Kebijakan Perkreditan Bank Sahabat Sampoerna.

ALCO

Bank Sahabat Sampoerna membentuk *Assets Liability Committee* (ALCO) sebagai salah satu organ penting perusahaan yang mendukung Direksi untuk bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan liabilitas Bank, termasuk dalam penetapan *lending* dan *funding rate* yang sesuai. Selain itu, ALCO berperan dalam melakukan analisis terhadap pergerakan pasar finansial, *maturity gap*, arus kas, serta penyusunan strategi pengelolaan aset dan liabilitas, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap tingkat rentabilitas Bank, posisi devisa bersih, serta kondisi likuiditas Bank terhadap struktur pendanaan, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor eksternal yang relevan.

Recommendations

Based on the performance of its duties throughout 2025, the Credit Policy Committee has submitted a number of recommendations regarding the formulation and improvement of credit policies, such as:

1. It is recommended that provisions be amended in accordance with regulatory requirements and business developments.
2. Type II Probiz products continue to be marketed under more conservative conditions based on the portfolio's CAP and meet the specified (yield – CoC) threshold.

Competency Development

To support the Credit Policy Committee in performing its duties and responsibilities, Bank Sahabat Sampoerna provides Committee members with the opportunity to participate in training and competency development programs, whether organized internally or by external parties. The competency development programs participated in by the Credit Policy Committee in 2025 are as follows:

Mechanism for the Appointment and Dismissal of Committee Members

The process of appointing and dismissing members of the Bank's Credit Policy Committee is based on the Bank's Board of Directors' Decree on the Appointment of Credit Policy Committee Members and guided by the Internal Memorandum regarding the Reorganization of the Credit Policy Committee of Bank Sahabat Sampoerna.

ALCO

Bank Sahabat Sampoerna established an *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) as one of the company's key bodies, supporting the Board of Directors in managing the Bank's assets and liabilities, including setting appropriate *lending* and *funding rates*. Additionally, the ALCO plays a role in analyzing financial market movements, *maturity gaps*, and cash flows, as well as formulating asset and liability management strategies, while considering their impact on the Bank's profitability, net foreign exchange position, and liquidity conditions relative to its funding structure, all while taking relevant external factors into account.

Piagam Komite

ALCO melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Kebijakan Khusus Tresuri.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite

Berdasarkan Kebijakan Khusus Tresuri yang berfungsi sebagai pedoman kerja, ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengevaluasi, memantau, dan membuat prakiraan (proforma) kinerja Bank di masa mendatang berkaitan dengan kinerja pengelolaan risiko yang melekat pada aset dan liabilitas. Hal tersebut timbul karena adanya ketidakseimbangan neraca (aset dan liabilitas) dan/atau ketidakseimbangan arus kas (penerimaan dan pembayaran). Selain itu ALCO juga bertanggung jawab atas pengelolaan kelebihan dan/atau kekurangan kas serta pengelolaan cadangan likuiditas di pasar keuangan.

Kedudukan Komite

Secara struktural, kedudukan ALCO berada di bawah Direktur Utama. Oleh karena itu, ALCO bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun buku.

Komposisi dan Profil Komite

Komposisi keanggotaan ALCO telah diatur dalam Kebijakan Khusus Tresuri BSS/KK-TRS/TRS/03 yang berlaku sejak Oktober 2022. Adapun komposisi ALCO di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Ketua (Merangkap Anggota Tetap) <i>Chairman (concurrently as a Permanent Member)</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>
Wakil Ketua (Merangkap Anggota) <i>Vice Chairman (concurrently as a Member)</i>	Direktur yang membawahi Treasury & International Banking <i>Director in charge of Treasury & International Banking</i>
Sekretaris (Merangkap Anggota) <i>Secretary (concurrently as a Member)</i>	<i>Treasury & International Banking Head</i>

Committee Charter

ALCO carries out its duties and responsibilities in accordance with the Special Treasury Policy.

Committee Duties, Responsibilities, and Authorities

Based on the Special Treasury Policy, which serves as a working guideline, the ALCO has the duties and responsibilities to evaluate, monitor, and prepare forecasts (pro forma) of the Bank's future performance regarding the management of risks inherent in assets and liabilities. This arises due to an imbalance in the balance sheet (assets and liabilities) and/or an imbalance in cash flows (receipts and payments). Additionally, the ALCO is responsible for managing cash surpluses and/or shortfalls as well as managing liquidity reserves in the financial markets.

Position of ALCO Committee

Structurally, the ALCO reports to the President Director. Therefore, the ALCO is directly accountable to the President Director for the performance of its duties and responsibilities during the fiscal year.

Committee Composition and Profile

The composition of ALCO membership is regulated in Special Treasury Policy BSS/KK-TRS/TRS/03, effective as of October 2022. The composition of ALCO in 2025 is as follows:

Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	• Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko • Chief SME, Funding, FI & Network • Chief of Credit & Collection • Direktur Bisnis Mikro • Chief of Internal Audit • Sales Management Division Head • Financial Institution Division Head • Funding Business Division Head • Network Management Division Head • Finance, Accounting & Tax Division Head • Corporate Planning Division Head • Funding & Bancassurance Business Development Division Head • Enterprise Risk, Analytics & Control Division Head • Treasury & ALCO Manager • Compliance & Risk Director • Chief of SME, Funding, FI & Network • Chief of Credit & Collections • Micro Business Director • Chief of Internal Audit • Sales Management Division Head • Financial Institutions Division Head • Funding Business Division Head • Network Management Division Head • Finance, Accounting & Tax Division Head • Corporate Planning Division Head • Funding & Bancassurance Business Development Division Head • Enterprise Risk, Analytics & Control Division • Treasury & ALCO Manager Head

Profil anggota ALCO telah diungkapkan pada Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The profiles of ALCO members are disclosed in the Executive Profiles section of the Company Profile chapter in this Annual Report.

Independensi

Anggota ALCO berkomitmen untuk mengutamakan sikap independensi, berlaku objektif, dan penuh kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, komite ini senantiasa memastikan tidak memiliki benturan kepentingan dengan organ Bank lainnya dan tidak menerima intervensi dari para Pemegang Saham. Komitmen tersebut tercermin dalam pemenuhan aspek independensi sebagai berikut.

Independence

ALCO members are committed to prioritizing independence, acting objectively, and exercising due diligence in the performance of their duties and responsibilities. Furthermore, the committee consistently ensures it has no conflicts of interest with other Bank bodies and does not accept interference from Shareholders. This commitment is reflected in the fulfillment of the following independence requirements.

Aspek Independensi <i>Aspects of Independence</i>	Ketua (Merangkap Anggota Tetap) <i>Chairman (concurrently as Permanent Member)</i>	Wakil Ketua (Merangkap Anggota) <i>Vice Chairman (Concurrently as Member)</i>	Sekretaris (Merangkap Anggota) <i>Secretary (Concurrently as Member)</i>	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i>	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. <i>Has no management relationship with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.</i>	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. <i>Has no shareholding relationship with the Bank.</i>	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota ALCO. <i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the ALCO Committee.</i>	v	v	v	v

v : Terpenuhi | *Fulfilled*
x : Tidak terpenuhi | *Not fulfilled*

Pelaksanaan Tugas Komite di Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, ALCO telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui sejumlah kegiatan, seperti:

1. Melakukan rapat secara rutin setiap bulan.
2. Memberikan pandangan perekonomian global dan domestik untuk keselarasan strategi bisnis.
3. Melakukan analisa kinerja Bank selama tahun 2025.
4. Menetapkan suku bunga simpanan dan kredit
5. Membuat perkiraan analisa kinerja Bank pada tahun 2026.

Rekomendasi

Di tahun 2025, ALCO telah menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya:

1. Suku bunga Sampoerna Mobile Banking Time Deposit
2. Usulan peningkatan porsi DPK Individu, termasuk diantaranya pengurangan porsi dana dari Lembaga Jasa Keuangan seperti dari Aset Management, Sekuritas, Dana Pensiun, dll.
3. Penjagaan likuiditas menjelang hari libur panjang
4. Penurunan suku bunga DPK rupiah
5. Usulan suku bunga RAK yang akan berlaku pada tahun 2026

Pelaksanaan Rapat Komite

Berdasarkan pedoman kerja, ALCO wajib melaksanakan rapat sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan Bank. Sepanjang tahun 2025, ALCO telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun rincian pelaksanaan dan agenda rapat Komite ALCO di tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tanggal Date	Agenda
20 Januari 2025 January 20, 2025	• Tinjauan ekonomi/kebijakan ekonomi • Analisa kinerja keuangan Bank • Proyeksi likuiditas • Penetapan tingkat bunga DPK dan Kredit • Penetapan kewenangan persetujuan pemberian suku bunga DPK • Penetapan suku bunga RAK • Economic review/economic policy • Analysis of the Bank's financial performance • Liquidity projections • Setting of DPK and Credit Interest Rates • Determination of approval authority for the setting of interest rates on third-party funds (DPK). • Setting of RAK interest rates
17 Februari 2025 February 17, 2025	• Tinjauan ekonomi/kebijakan ekonomi • Analisa kinerja keuangan Bank • Proyeksi likuiditas • Penetapan tingkat bunga DPK dan Kredit • Penetapan kewenangan persetujuan pemberian suku bunga DPK • Penetapan suku bunga RAK • Economic review/economic policy • Analysis of the Bank's financial performance • Liquidity projections • Setting of DPK and Credit Interest Rates • Determination of approval authority for the setting of interest rates on third-party funds (DPK). • Setting of RAK interest rates

Committee Activities in 2025

Throughout 2025, ALCO has implemented its duties and responsibilities through a number of activities, such as:

1. Holding regular monthly meetings.
2. Providing insights on the global and domestic economy to align business strategies.
3. Conducting an analysis of the Bank's performance for the year 2025.
4. Setting deposit and loan interest rates
5. Preparing a performance forecast for the Bank for the year 2026.

Recommendations

In 2025, the ALCO presented a number of recommendations, including:

1. Interest rates for Sampoerna Mobile Banking Time Deposits
2. Proposal to increase the share of Individual Deposits, including reducing the share of funds from Financial Services Institutions such as Asset Management, Securities, Pension Funds, etc.
3. Maintaining liquidity ahead of long holidays
4. Reduction of rupiah DPK interest rates
5. Proposed RAK interest rates to take effect in 2026

Committee Meeting

In accordance with the operating guidelines, the ALCO is required to hold meetings at least once a month or as needed, depending on the Bank's requirements. Throughout 2025, the ALCO held a total of 12 (twelve) meetings. The details of the ALCO Committee's meetings and agendas for 2025 are as follows:

Tanggal Date	Agenda
17 Maret 2025 March 17, 2025	• Tinjauan ekonomi/kebijakan ekonomi • Analisa kinerja keuangan Bank • Proyeksi likuiditas • Penetapan tingkat bunga DPK dan Kredit • Penetapan kewenangan persetujuan pemberian suku bunga DPK • Penetapan suku bunga RAK • <i>Economic review/economic policy</i> • <i>Analysis of the Bank's financial performance</i> • <i>Liquidity projections</i> • <i>Setting of DPK and Credit Interest Rates</i> • <i>Determination of approval authority for the setting of interest rates on third-party funds (DPK).</i> • <i>Setting of RAK interest rates</i>
21 April 2025 April 21, 2025	• Tinjauan ekonomi/kebijakan ekonomi • Analisa kinerja keuangan Bank • Proyeksi likuiditas • Penetapan tingkat bunga DPK dan Kredit • Penetapan kewenangan persetujuan pemberian suku bunga DPK • Penetapan suku bunga RAK • <i>Economic review/economic policy</i> • <i>Analysis of the Bank's financial performance</i> • <i>Liquidity projections</i> • <i>Setting of DPK and Credit Interest Rates</i> • <i>Determination of approval authority for the setting of interest rates on third-party funds (DPK).</i> • <i>Setting of RAK interest rates</i>
19 Mei 2025 May 19, 2025	• Tinjauan ekonomi/kebijakan ekonomi • Analisa kinerja keuangan Bank • Proyeksi likuiditas • Penetapan tingkat bunga DPK dan Kredit • Penetapan kewenangan persetujuan pemberian suku bunga DPK • Penetapan suku bunga RAK • <i>Economic review/economic policy</i> • <i>Analysis of the Bank's financial performance</i> • <i>Liquidity projections</i> • <i>Setting of DPK and Credit Interest Rates</i> • <i>Determination of approval authority for the setting of interest rates on third-party funds (DPK).</i> • <i>Setting of RAK interest rates</i>
23 Juni 2026 June 23, 2026	• Tinjauan ekonomi/kebijakan ekonomi • Analisa kinerja keuangan Bank • Proyeksi likuiditas • Penetapan tingkat bunga DPK dan Kredit • Penetapan kewenangan persetujuan pemberian suku bunga DPK • Penetapan suku bunga RAK • <i>Economic review/economic policy</i> • <i>Analysis of the Bank's financial performance</i> • <i>Liquidity projections</i> • <i>Setting of DPK and Credit Interest Rates</i> • <i>Determination of approval authority for the setting of interest rates on third-party funds (DPK).</i> • <i>Setting of RAK interest rates</i>
21 Juli 2025 July 21, 2025	• Tinjauan ekonomi/kebijakan ekonomi • Analisa kinerja keuangan Bank • Proyeksi likuiditas • Penetapan tingkat bunga DPK dan Kredit • Penetapan kewenangan persetujuan pemberian suku bunga DPK • Penetapan suku bunga RAK • <i>Economic review/economic policy</i> • <i>Analysis of the Bank's financial performance</i> • <i>Liquidity projections</i> • <i>Setting of DPK and Credit Interest Rates</i> • <i>Determination of approval authority for the setting of interest rates on third-party funds (DPK).</i> • <i>Setting of RAK interest rates</i>
26 Agustus 2025 August 26, 2025	• Tinjauan ekonomi/kebijakan ekonomi • Analisa kinerja keuangan Bank • Proyeksi likuiditas • Penetapan tingkat bunga DPK dan Kredit • Penetapan kewenangan persetujuan pemberian suku bunga DPK • Penetapan suku bunga RAK • <i>Economic review/economic policy</i> • <i>Analysis of the Bank's financial performance</i> • <i>Liquidity projections</i> • <i>Setting of DPK and Credit Interest Rates</i> • <i>Determination of approval authority for the setting of interest rates on third-party funds (DPK).</i> • <i>Setting of RAK interest rates</i>

Tanggal Date	Agenda
22 September 2025 September 22, 2025	• Tinjauan ekonomi/kebijakan ekonomi • Analisa kinerja keuangan Bank • Proyeksi likuiditas • Penetapan tingkat bunga DPK dan Kredit • Penetapan kewenangan persetujuan pemberian suku bunga DPK • Penetapan suku bunga RAK • <i>Economic review/economic policy</i> • <i>Analysis of the Bank's financial performance</i> • <i>Liquidity projections</i> • <i>Setting of DPK and Credit Interest Rates</i> • <i>Determination of approval authority for the setting of interest rates on third-party funds (DPK).</i> • <i>Setting of RAK interest rates</i>
20 Oktober 2025 October 20, 2025	• Tinjauan ekonomi/kebijakan ekonomi • Analisa kinerja keuangan Bank • Proyeksi likuiditas • Penetapan tingkat bunga DPK dan Kredit • Penetapan kewenangan persetujuan pemberian suku bunga DPK • Penetapan suku bunga RAK • <i>Economic review/economic policy</i> • <i>Analysis of the Bank's financial performance</i> • <i>Liquidity projections</i> • <i>Setting of DPK and Credit Interest Rates</i> • <i>Determination of approval authority for the setting of interest rates on third-party funds (DPK).</i> • <i>Setting of RAK interest rates</i>
24 November 2025 November 24, 2025	• Tinjauan ekonomi/kebijakan ekonomi • Analisa kinerja keuangan Bank • Proyeksi likuiditas • Penetapan tingkat bunga DPK dan Kredit • Penetapan kewenangan persetujuan pemberian suku bunga DPK • Penetapan suku bunga RAK • <i>Economic review/economic policy</i> • <i>Analysis of the Bank's financial performance</i> • <i>Liquidity projections</i> • <i>Setting of DPK and Credit Interest Rates</i> • <i>Determination of approval authority for the setting of interest rates on third-party funds (DPK).</i> • <i>Setting of RAK interest rates</i>
15 Desember 2025 December 15, 2025	• Tinjauan ekonomi/kebijakan ekonomi • Analisa kinerja keuangan Bank • Proyeksi likuiditas • Penetapan tingkat bunga DPK dan Kredit • Penetapan kewenangan persetujuan pemberian suku bunga DPK • Penetapan suku bunga RAK • <i>Economic review/economic policy</i> • <i>Analysis of the Bank's financial performance</i> • <i>Liquidity projections</i> • <i>Setting of DPK and Credit Interest Rates</i> • <i>Determination of approval authority for the setting of interest rates on third-party funds (DPK).</i> • <i>Setting of RAK interest rates</i>

Pengembangan Kompetensi

Untuk menunjang ALCO dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sahabat Sampoerna memberikan kesempatan kepada anggota Komite untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh ALCO di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Competency Development

To support the ALCO in carrying out its duties and responsibilities, Bank Sahabat Sampoerna provides Committee members with opportunities to participate in training and competency development programs, whether organized internally or by external parties. The competency development programs in which the ALCO participated in 2025 are as follows:

Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Basic Technical Analysis & Implementation in Bond Market	PHEI	22-23 Oktober 2025 October 22-23, 2025
Review Perhitungan LCR, NSFR & Persiapan Perhitungan Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) <i>Review of LCR and NSFR Calculations & Preparation for the Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)</i>	Key Pro	8-10 Januari 2025 January 8-10, 2025
Risk Management : Good Market & Liquidity Risk Strategy & Controlling	Key Pro	12-13 November 2025 November 12-13, 2025

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite

Proses pengangkatan dan pemberhentian ALCO Bank mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank tentang Penetapan Anggota ALCO dan berpedoman pada Memorandum Internal mengenai Penyempurnaan Susunan ALCO Bank Sahabat Sampoerna.

Mechanism for the Appointment and Dismissal of Committee Members

The process for appointing and dismissing members of the Bank's ALCO is based on the Bank's Board of Directors' Decision regarding the Appointment of ALCO Members and guided by the Internal Memorandum on the Reorganization of the ALCO at Bank Sahabat Sampoerna.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan organ pendukung yang dibentuk oleh Bank sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum.

Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee is a supporting body established by the Bank as required by Bank Indonesia's Regulation on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.

Piagam Komite

Komite Pengarah Teknologi Informasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna.

Committee Charter

The Information Technology Steering Committee carries out its duties and responsibilities in accordance with the Board of Directors' Resolution of PT Bank Sahabat Sampoerna.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tugas utama untuk memberikan masukan atau rekomendasi kepada Direksi terkait:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur teknologi informasi yang utama;
3. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek teknologi informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati (project charter);
5. Kesesuaian antara teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;
6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi, agar investasi Bank pada sektor teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Committee

The Information Technology Steering Committee has the primary duty of providing input or recommendations to the Board of Directors regarding:

1. The Information Technology Strategic Plan, which is aligned with the Bank's business strategic plan;
2. Formulation of key information technology policies, standards, and procedures;
3. Alignment between the implementation of approved information technology projects and the Information Technology Strategic Plan;
4. Alignment between the implementation of information technology projects and the agreed-upon project plan (project charter);
5. Alignment of information technology with management information system requirements and the Bank's business needs;
6. The effectiveness of measures to minimize risks associated with the Bank's investments in the information technology sector, so that such investments contribute to the achievement of the Bank's business objectives;

7. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi;
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja Pengguna dan Penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; serta
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Kedudukan Komite

Secara struktural, kedudukan Komite Pengarah Teknologi Informasi berada di bawah Direktur Teknologi Informasi Bank. Meski demikian, Komite Pengarah Teknologi Informasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Direktur Utama Bank.

Komposisi dan Profil Komite

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna, komposisi keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Ketua (Anggota Tetap) <i>Chairman (Permanent Member)</i>	Direktur Teknologi Informasi <i>Information Technology Director</i>
Sekretaris (Anggota Tetap) <i>Secretary (Permanent Member)</i>	IT Strategic Planning, Governance & Risk Management
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	• President Director • Chief ESME • Business Director • Finance & Business Planning Director • Compliance & Risk Director • Chief Human Capital Officer • Chief Internal Auditor
Ketua (Anggota Tetap) <i>Chairman (Permanent Member)</i>	Direktur Teknologi Informasi <i>Information Technology Director</i>
Sekretaris (Anggota Tetap) <i>Secretary (Permanent Member)</i>	IT Strategic Planning, Governance & Risk Management
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	• President Director • Chief ESME • Business Director • Finance & Business Planning Director • Compliance & Risk Director • Chief Human Capital Officer • Chief Internal Auditor

Profil anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi telah diungkapkan pada Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Independensi

Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi berkomitmen untuk mengutamakan sikap independensi, berlaku objektif, dan penuh kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, komite ini senantiasa memastikan tidak memiliki benturan kepentingan dengan organ Bank lainnya dan tidak menerima intervensi dari para Pemegang Saham. Komitmen tersebut tercermin dalam pemenuhan aspek independensi sebagai berikut.

7. *Monitoring of information technology performance and efforts to improve information technology performance;*
8. *Resolving various information technology-related issues that cannot be effectively, efficiently, and timely resolved by the User Units and the Information Technology Provider; and*
9. *The adequacy and allocation of the Bank's resources.*

Position of Information Technology Steering Committee

Structurally, the Information Technology Steering Committee reports to the Bank's Chief Information Officer. However, the Information Technology Steering Committee is required to report directly to the Bank's President Director regarding the execution of its duties.

Composition and Profile of the Committee

In accordance with the Board of Directors' Resolution of PT Bank Sahabat Sampoerna, the membership of the Information Technology Steering Committee is as follows:

The profiles of the members of the Information Technology Steering Committee are disclosed in the Executive Profiles section of the Company Profile chapter in this Annual Report.

Independence

Members of the Information Technology Steering Committee are committed to prioritizing independence, acting objectively, and exercising due diligence in the performance of their duties and responsibilities. Furthermore, the committee consistently ensures that it has no conflicts of interest with other Bank bodies and does not accept interference from Shareholders. This commitment is reflected in the fulfillment of the following independence requirements.

Aspek Independensi <i>Aspects of Independence</i>	Ketua (Merangkap Anggota Tetap) <i>Chairman (concurrently as Permanent Member)</i>	Sekretaris (Merangkap Anggota) <i>Secretary (Concurrently as Member)</i>	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. <i>Has no management relationship with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. <i>Has no shareholding relationship with the Bank.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi. <i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Information Technology Steering Committee.</i>	v	v	v

v : Terpenuhi | *Fulfilled*
x : Tidak terpenuhi | *Not fulfilled*

Pelaksanaan Tugas Komite di Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui sejumlah program, antara lain:

Implementation of the Committee's Duties in 2025

Throughout 2025, the Information Technology Steering Committee implemented its duties and responsibilities through a number of programs, including:

Program Kerja <i>Work Program</i>	Pelaksanaan <i>Implementation</i>
IT Steering Committee	- Q1 2025 - Q2 2025 - Q3 2025 - Q4 2025
Rencana Pengembangan TI 2025 <i>IT Development Plan 2025</i>	- Februari 2025 (Revisi) - June 2025 (Revisi) - February 2025 (Revised) - June 2025 (Revised)
Rencana Pengembangan TI 2026 <i>IT Development Plan 2026</i>	November 2025

Rekomendasi

Selain melaksanakan sejumlah program kerja strategis, Komite Pengarah Teknologi Informasi juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pengelolaan teknologi informasi, antara lain:

- Peningkatan monitoring dari Security Operation Center - SOC 24/7.
- Memastikan Annual Pentest dijalankan tepat waktu dan diremediasi sesuai target.
- Program Security Awareness kepada seluruh karyawan maupun pihak Penyedia Jasa TI.
- Peningkatan Keamanan Siber sesuai standar NIST Framework dan standar keamanan dari regulator.
- Program Peta Jalan Keamanan Siber secara berkelanjutan.
- Pembentukan tim tanggap insiden siber.

Recommendations

In addition to implementing a number of strategic work programs, the Information Technology Steering Committee has also issued several recommendations regarding information technology management, including:

- Enhancing monitoring by the Security Operations Center (SOC) 24/7.
- Ensuring that the Annual Penetration Test is conducted on time and that issues are remediated as per the targets.
- Security Awareness programs for all employees and IT Service Providers.
- Enhancing cybersecurity in accordance with the NIST Framework and regulatory security standards.
- A continuous Cybersecurity Roadmap program.
- Establishment of a cyber incident response team.

7. Meningkatkan fitur-fitur digital, baik untuk transaksi finansial maupun non-finansial.
8. Penerapan prosedur dan tata kelola TI terkait pengadaan, perubahan, dan peningkatan sistem.
9. Penerapan prosedur pengelolaan perubahan sistem baik dari sisi aplikasi, perangkat keras, maupun infrastruktur di area produksi.
10. Penerapan prosedur yang berkaitan dengan penyediaan personil yang mendukung operasional TI, standar proses eskalasi, dan standar service level agreement (SLA).
11. Penerapan prosedur standar dalam menjalankan operasional data center mencakup operation management, system management, network management, media storage keeping, serta memastikan kapasitas dan kemampuan DRC.

7. Enhancing digital features for both financial and non-financial transactions.
8. Implementation of IT procedures and governance related to system procurement, changes, and upgrades.
9. Implementation of system change management procedures for applications, hardware, and infrastructure in the production environment.
10. Implementation of procedures related to the provision of personnel supporting IT operations, standard escalation processes, and standard service level agreements (SLAs).
11. Implementation of standard procedures for data center operations, including operation management, system management, network management, media storage management, and ensuring the capacity and capabilities of the DRC.

Pelaksanaan Rapat Komite

Komite Pengarah Teknologi Informasi melaksanakan rapat internal paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 tahun (triwulanan) atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Bank. Sepanjang tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (Empat) kali. Adapun rincian pelaksanaan dan agenda rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi di tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Committee Meetings

The Information Technology Steering Committee holds internal meetings at least four (4) times a year (quarterly) or may convene at any time as needed by the Bank. Throughout 2025, the Information Technology Steering Committee held four (4) meetings. The details of the implementation and agenda of the Information Technology Steering Committee meetings in 2025 are as follows:

Tanggal Date	Agenda
12 Februari 2025 February 12, 2025	• IT Steering Committee › Latar belakang › Struktur Komite Pengarah TI › Struktur Organisasi TI › Background › IT Steering Committee Structure › IT Organizational Structure
5 Mei 2025 May 5, 2025	
11 Agustus 2025 August 11, 2025	
5 November 2025 November 5, 2025	• IT Strategic Planning, Governance & Risk Management › Summary update of IT Strategic Planning & PMO Specialist › Summary update of IT Finance › Summary update of IT Asset Management › Summary update of IT Governance, Risk & Assurance • IT Service Delivery › System Application Availability Performance › Summary IT Service Delivery (Production Request & Problem Management, Transaction Volume, Digital Lending Volume (ARO), SMB & Card Transaction) › Other updates • IT Infrastructure & Security › IT Infrastructure & Security Deliverable/ Timeline Status › BSS Cyber Security Threat Intelligence • IT Business Enablement › Regular Key Projects/ Summary Initiative › Highlighted Realization › Highlighted Ongoing Initiatives

Pengembangan Kompetensi

Untuk menunjang Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sahabat Sampoerna memberikan kesempatan kepada anggota Komite untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Topik Pelatihan Training Topics	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Garda	2025
Webinar The 2025 ASEAN-KOREA Financial Cooperation Forum dengan tema "The Future of Digital Innovation in Finance" Webinar: The 2025 ASEAN-KOREA Financial Cooperation Forum with the theme "The Future of Digital Innovation in Finance"	OJK	2025

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite

Proses pengangkatan dan pemberhentian Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi mengacu pada wewenang dari Direksi dengan masa jabatan tidak melebihi masa jabatan Direksi Bank. Pihak yang ditunjuk sebagai ketua komite ini harus merupakan seorang Direktur Bank yang membidangi teknologi dan informasi. Selain itu, prosedur pemberhentian Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi dilakukan saat masa jabatan telah selesai atau dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan RUPS atau Surat Keputusan Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna.

Komite Manajemen Risiko Operasional

Komite Manajemen Risiko Operasional (KMRO) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Komite Manajemen Risiko Bank dan berada di bawah koordinasi Direksi. KMRO melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan fokus pada pengelolaan risiko operasional serta jenis risiko lainnya, termasuk risiko hukum, strategis, reputasi, dan kepatuhan. Pembentukan KMRO bertujuan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko operasional dan risiko lainnya secara menyeluruh, mendukung pencapaian strategi Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur risiko operasional yang berlaku, serta memastikan bahwa strategi tersebut telah diimplementasikan secara efektif oleh Divisi Bisnis dan fungsi-fungsi pendukung, selaras dengan strategi dan kegiatan usaha masing-masing.

Competency Development

To support the Information Technology Steering Committee in carrying out its duties and responsibilities, Bank Sahabat Sampoerna provides Committee members with the opportunity to participate in training and competency development programs, whether organized internally or by external parties. The competency development programs participated in by the Information Technology Steering Committee in 2025 are as follows:

Mechanism for the Appointment and Dismissal of Committee Members

The appointment and removal of the Chair of the Information Technology Steering Committee are subject to the authority of the Board of Directors, with the term of office not exceeding that of the Bank's Board of Directors. The individual appointed as Chair of this committee must be a Bank Director responsible for technology and information. Furthermore, the procedure for dismissing the Chair of the Information Technology Steering Committee is carried out upon the expiration of the term of office or may be dismissed at any time in accordance with a resolution of the General Meeting of Shareholders or a Board of Directors' Decision of PT Bank Sahabat Sampoerna.

Operational Risk Management Committee

The Operational Risk Management Committee (KMRO) is an integral part of the Bank's Risk Management Committee and operates under the coordination of the Board of Directors. The KMRO carries out its duties and responsibilities with a focus on managing operational risks as well as other types of risks, including legal, strategic, reputational, and compliance risks. The establishment of the KMRO aims to ensure the effective implementation of operational risk management and other risks comprehensively, support the achievement of the Bank's strategy in accordance with applicable operational risk policies and procedures, and ensure that such strategies are effectively implemented by the Business Divisions and supporting functions, in alignment with their respective business strategies and activities.

Piagam Komite

KMRO menjalankan tugas dan tanggung jawab berpedoman pada Kebijakan Umum Manajemen Risiko, khususnya pada bab mengenai Penerapan Manajemen Risiko Operasional dan tercantum dalam Kebijakan Khusus Manajemen Risiko Operasional Bank Sahabat Sampoerna.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite

Berdasarkan Kebijakan Umum Manajemen Risiko, KMRO memiliki tugas dan tanggung jawab utama, yaitu:

1. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan manajemen risiko serta memberi rekomendasi kepada manajemen terkait kebijakan ataupun tindak lanjut yang harus diambil.
2. Menjadi fasilitator forum untuk melaksanakan identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap profil risiko dan isu operasional lainnya.

Selain itu, KMRO juga berkewajiban untuk memberi saran kepada Komite Manajemen Risiko dengan cara:

1. Melaporkan hasil *Key Control Self-Assessment* (KCSA) yang dilakukan oleh Unit Kerja, terutama Kantor Cabang;
2. Melaporkan perkembangan penyelesaian komitmen atas temuan KCSA maupun insiden risiko operasional;
3. Membahas dan menganalisis kejadian risiko operasional yang tercatat dalam *Loss Event Database* (LED) beserta *lesson learned* guna mendukung peningkatan pengelolaan risiko operasional;
4. Membahas dan menganalisis efektivitas pelaksanaan *Business Continuity Management* (BCM);
5. Membahas perkembangan implementasi proyek UU Pelindungan Data Pribadi; serta
6. Melaporkan pengembangan dan/atau *review rules Exposure Management System* (EMS) sebagai bagian dari penguatan pengendalian risiko *fraud*.

Kedudukan Komite

Secara struktural, KMRO berada di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko serta berkoordinasi dengan Kepala *Enterprise Risk, Analytics & Control*. Sementara untuk pelaporan pelaksanaan tugas selama tahun buku, komite ini menyampaikan secara langsung kepada Direktur Utama Bank.

Committee Charter

KMRO carries out its duties and responsibilities in accordance with the General Risk Management Policy, specifically the chapter on the Implementation of Operational Risk Management, as set forth in Bank Sahabat Sampoerna's Specific Operational Risk Management Policy.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Committee

Based on the General Risk Management Policy, the KMRO has the following primary duties and responsibilities:

1. Conducting evaluations of the implementation of risk management policies and providing recommendations to management regarding policies or follow-up actions that must be taken.
2. Serve as a forum facilitator to conduct the identification, assessment, mitigation, and ongoing monitoring of risk profiles and other operational issues.

In addition, the KMRO is also responsible for advising the Risk Management Committee by:

1. Reporting the results of the Key Control Self-Assessment (KCSA) conducted by business units, particularly branch offices;
2. Reporting on the progress of resolving commitments regarding KCSA findings and operational risk incidents;
3. Discussing and analyzing operational risk events recorded in the Loss Event Database (LED) along with lessons learned to support the improvement of operational risk management;
4. Discussing and analyzing the effectiveness of Business Continuity Management (BCM) implementation;
5. Discussing the progress of the implementation of the Personal Data Protection Law project; and
6. Reporting on the development and/or review of the Exposure Management System (EMS) rules as part of strengthening fraud risk controls.

Position of Operational Risk Management Committee

Structurally, the KMRO reports to the Compliance & Risk Director and coordinates with the Head of Enterprise Risk, Analytics & Control. Regarding reporting on the performance of duties during the fiscal year, the committee reports directly to the Bank's President Director.

Komposisi dan Profil Komite

Komposisi Komite KMRO telah diatur dalam Kebijakan Khusus Manajemen Risiko Operasional No. BSS/KK-KRO/MRI/03. Adapun komposisi Komite KMRO di tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Ketua (Merangkap Anggota Tetap) <i>Chairman (concurrently as a Permanent Member)</i>	Kepala Enterprise Risk, Analytics & Control <i>Enterprise Risk, Analytics & Control Head</i>
Sekretaris (Merangkap Anggota) <i>Secretary (concurrently as a member)</i>	Operational Risk Department Head
Anggota Tetap <i>Permanent Members</i>	Kepala unit-unit kerja terkait dengan risiko operasional termasuk Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, jika diperlukan melibatkan Satuan Kerja Audit Internal sebagai narasumber. <i>Heads of units related to operational risk, including the Head of the Compliance Unit; where necessary, the Internal Audit Unit is involved as a resource.</i>

Profil anggota KMRO telah diungkapkan pada Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Committee Composition and Profile

The composition of the KMRO Committee is stipulated in Special Policy on Operational Risk Management No. BSS/KK-KRO/MRI/03. The composition of the KMRO Committee in 2025 is as follows:

The profiles of KMRO members have been disclosed in the Profiles of Risk Management Unit Heads and Executive Officers in this Annual Report.

Independensi

Anggota KMRO berkomitmen untuk mengutamakan sikap independensi, berlaku objektif, dan penuh kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, komite ini senantiasa memastikan tidak memiliki benturan kepentingan dengan organ Bank lainnya dan tidak menerima intervensi dari para Pemegang Saham. Komitmen tersebut tercermin dalam pemenuhan aspek independensi sebagai berikut.

Independence

KMRO members are committed to prioritizing independence, acting objectively, and exercising due diligence in the performance of their duties and responsibilities. Furthermore, the committee consistently ensures that it has no conflicts of interest with other Bank bodies and does not accept interference from Shareholders. This commitment is reflected in the fulfillment of the following independence requirements.

Aspek Independensi <i>Aspects of Independence</i>	Ketua (Merangkap Anggota Tetap) <i>Chairman (concurrently as Permanent Member)</i>	Sekretaris (Merangkap Anggota) <i>Secretary (Concurrently as Member)</i>	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. <i>Has no management relationship with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. <i>Has no shareholding relationship with the Bank.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Manajemen Risiko Operasional. <i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow members of the Operational Risk Management Committee.</i>	v	v	v

v : Terpenuhi | *Fulfilled*
x : Tidak terpenuhi | *Not fulfilled*

Pelaksanaan Tugas Komite di Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, KMRO telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan menjalankan sejumlah program kerja strategis, di antaranya:

Program Kerja Work Programs	Pelaksanaan Implementation
Mengevaluasi penguatan implementasi manajemen risiko operasional serta memberikan rekomendasi terkait langkah dan tindak lanjut atas isu operasional. <i>Evaluating the strengthening of operational risk management implementation and providing recommendations regarding steps and follow-up actions on operational issues.</i>	• Mendiskusikan dan mengevaluasi hasil Key Control Self-Assessment (KCSA) yang disampaikan oleh unit kerja terkait. • Mendiskusikan dan mengevaluasi kejadian terkait dengan isu risiko operasional yang tercatat dalam Loss Event Database (LED). • Mendiskusikan dan mengevaluasi pelaksanaan Business Continuity Management (BCM). • Mendiskusikan dan mengevaluasi implementasi Pelindungan Data Pribadi (PDP). • Mendiskusikan dan mengevaluasi pengembangan dan/atau review rules Exposure Management System (EMS). • <i>Discussing and evaluating the results of the Key Control Self-Assessment (KCSA) submitted by the relevant work units.</i> • <i>Discuss and evaluate incidents related to operational risk issues recorded in the Loss Event Database (LED).</i> • <i>Discuss and evaluate the implementation of Business Continuity Management (BCM).</i> • <i>Discuss and evaluate the implementation of Personal Data Protection (PDP).</i> • <i>Discuss and evaluate the development and/or review of Exposure Management System (EMS) rules.</i>

Rekomendasi

Selain melaksanakan program kerja, KMRO juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait risiko operasional Bank sepanjang tahun 2025, sebagaimana tercatat dalam Notulen Rapat Komite Manajemen Risiko Operasional tahun 2025.

Pelaksanaan Rapat Komite

Sepanjang tahun 2025, KMRO telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Date	Agenda Agenda
12 Maret 2025 (Quarter 4 2024) <i>March 12, 2025</i> (Q4 2024)	• Manajemen Insiden Risiko Operasional • Exposure Management System (EMS) • Indonesia Anti-Scam Center (IASC) 2024 • Pelindungan Data Pribadi (PDP) • Business Continuity Management (BCM) • Disaster Recovery Plan (DRP) & Penetration Testing 2024 • Pelaporan Maturitas Digital & Maturitas Siber 2024 • Monitoring Implementasi Block Leave Karyawan • Operational Risk Incident Management • Exposure Management System (EMS) • Indonesia Anti-Scam Center (IASC) 2024 • Personal Data Protection (PDP) • Business Continuity Management (BCM) • Disaster Recovery Plan (DRP) & Penetration Testing 2024 • Digital Maturity & Cyber Maturity Reporting 2024 • Monitoring of Employee Block Leave Implementation

Committee Activities in 2025

Throughout 2025, KMRO has implemented its duties and responsibilities by implementing a number of strategic work programs, including:

Recommendations

In addition to performing its work program, the KMRO has also submitted a number of recommendations regarding the Bank's operational risks throughout 2025, as recorded in the Minutes of the 2025 Operational Risk Management Committee Meeting.

Operational Risk Management Committee Meeting

Throughout 2025, the KMRO held four (4) meetings, with the following details:

Tanggal Date	Agenda Agenda
5 Juni 2025 (Quarter 1 2025) June 5, 2025 (Q1 2025)	• Manajemen Insiden Risiko Operasional • Exposure Management System (EMS) • Indonesia Anti-Scam Center (IASC) 2025 • Penguatan Keamanan Layanan BI-FAST • Pelindungan Data Pribadi (PDP) • Business Continuity Management (BCM) • Disaster Recovery Plan • Monitoring Implementasi Block Leave Karyawan • <i>Operational Risk Incident Management</i> • <i>Exposure Management System (EMS)</i> • <i>Indonesia Anti-Scam Center (IASC) 2025</i> • <i>Strengthening BI-FAST Service Security</i> • <i>Personal Data Protection (PDP)</i> • <i>Business Continuity Management (BCM)</i> • <i>Disaster Recovery Plan</i> • <i>Monitoring the Implementation of Employee Block Leave</i>
25 Agustus 2025 (Quarter 2 2025) August 25, 2025 (Q2 2025)	• Manajemen Insiden Risiko Operasional • Kajian Risiko Operasional • Exposure Management System (EMS) • Indonesia Anti-Scam Center (IASC) 2025 • Rencana Strategis Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) • Pelindungan Data Pribadi (PDP) • Business Continuity Management (BCM) • Disaster Recovery Plan (DRP) • People Risk Monitoring › Monitoring Implementasi Block Leave Karyawan › Monitoring Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi • Operational Risk Incident Management • Operational Risk Assessment • Exposure Management System (EMS) • Indonesia Anti-Scam Center (IASC) 2025 • Strategic Plan for Information System Security and Cyber Resilience (KKS) • Personal Data Protection (PDP) • Business Continuity Management (BCM) • Disaster Recovery Plan (DRP) • People Risk Monitoring › Monitoring of Employee Block Leave Implementation › Monitoring of Training and Certification Implementation
16 Desember 2025 (Quarter 3 2025) December 16, 2025 (Q3 2025)	• Manajemen Insiden Risiko Operasional • Business Continuity Management (BCM) • People Risk Monitoring › Monitoring Implementasi Block Leave Karyawan › Monitoring Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi • Exposure Management System (EMS) • Indonesia Anti-Scam Center (IASC) 2025 • Pelindungan Data Pribadi (PDP) • Rencana Strategis Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) • Disaster Recovery Plan (DRP) • Operational Risk Incident Management • Business Continuity Management (BCM) • People Risk Monitoring › Monitoring of Employee Block Leave Implementation › Monitoring of Training and Certification Implementation • Exposure Management System (EMS) • Indonesia Anti-Scam Center (IASC) 2025 • Personal Data Protection (PDP) • Strategic Plan for Information System Security and Cyber Resilience (KKS) • Disaster Recovery Plan (DRP)

Pengembangan Kompetensi

Untuk menunjang KMRO dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sahabat Sampoerna memberikan kesempatan kepada anggota Komite untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh KMRO di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Topik Pelatihan Training Topics	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Pembekalan & Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Briefing & Certification Exam	Garda	26-27 Agustus 2025 August 26–27, 2025
Cyber Security	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) National Cybersecurity and Cryptography Agency (BSSN)	16 Oktober 2025 October 16, 2025

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite

Proses pengangkatan dan pemberhentian Ketua KMRO mengacu pada wewenang Direksi Bank. Pihak yang ditunjuk sebagai ketua komite ini harus merupakan pimpinan yang menjadi bagian dari Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam mengelola Manajemen Risiko Bank.

Komite Produk

Komite Produk adalah organ pendukung Direksi yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengelola dan mengembangkan produk Bank, baik yang sudah ada maupun produk baru.

Piagam Komite

Komite Produk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite

Komite Produk memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengembangan produk maupun aktivitas yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh Bank yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait, yaitu Tim Business Product Development (BPD), Tim Bisnis, Tim Finance Accounting & Tax, Tim Information Technology Business Enablement, Tim Centralized Operation & Serviced, Tim Enterprise Risk, Analytics & Policy, Tim Compliance, Tim Corporate Legal & Litigation, serta Board of Management (BOM).

Competency Development

To support the KMRO in performing its duties and responsibilities, Bank Sahabat Sampoerna provides Committee members with the opportunity to participate in training and competency development programs, whether organized internally or by external parties. The competency development programs participated in by the KMRO in 2025 are as follows:

Mechanism for the Appointment and Removal of Committee Members

The process of appointing and dismissing the Chairman of the KMRO falls under the authority of the Bank's Board of Directors. The individual appointed as chair of this committee must be a senior executive who is part of the Compliance and Risk Management Directorate responsible for managing the Bank's risk management.

Product Committee

The Product Committee is a supporting body of the Board of Directors established to assist the Board in managing and developing the Bank's products, both existing and new.

Committee Charter

The Product Committee carries out its duties and responsibilities in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2021 on the Management of Commercial Bank Products.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Committee

The Product Committee is tasked with and responsible for developing products and undertaking activities not previously conducted by the Bank, in coordination with relevant departments, namely the Business Product Development (BPD) Team, the Business Team, the Finance, Accounting & Tax Team, the Information Technology Business Enablement Team, the Centralized Operations & Services Team, the Enterprise Risk, Analytics & Policy Team, the Compliance Team, the Corporate Legal & Litigation Team, and the Board of Management (BOM).

Kedudukan Komite Produk

Komite Produk merupakan organ pendukung di bawah Direktur Utama yang bertanggung jawab, berkoordinasi, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas secara langsung kepada Direksi Bank.

Komposisi dan Profil Komite

Sebagaimana tercantum dalam Memorandum nomor 09/315/MI/BPD/BSS/XI/25, keanggotaan Komite Produk adalah sebagai berikut:

Ketua (Merangkap Anggota) <i>Chairman (concurrently as a member)</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	• Compliance & Risk Director • Finance & Business Planning Director • Information Technology Director • ESME Business Director • Chief SME & High End Business • Chief Credit Officer • Chief Digital Business • Funding Product & Bancassurance Business Development Group Head • Lending, Fintech Product & Partnership Division Head • Digital Initiative, Fintech, & Partnership Group Head • Compliance Division Head • Corporate Legal & Litigation Division Head • Finance & Accounting Division Head • Centralized Operation & Service Head • Enterprise Risk, Analytics, Policy & Control Division Head
Anggota Tidak Tetap <i>Non-Permanent Member</i>	• Treasury & International Banking Head • Financial Institution Head • Lending Center Division Head • New Business Transformation Division Head • ESME Sales & Performance Management Division Head • Funding Business Division Head • SME & FI Credit Division Head • SME & High End Business Sales and Performance Management • SME Division Head • Collection & SAM Division Head • Information Technology (IT) Business Enablement Division Head • Credit Legal & Collateral Management

Profil anggota Komite Produk telah diungkapkan pada Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi

Anggota Komite Produk berkomitmen untuk mengutamakan sikap independensi, berlaku objektif, dan penuh kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, komite ini senantiasa memastikan tidak memiliki benturan kepentingan dengan organ Bank lainnya dan tidak menerima intervensi dari para Pemegang Saham. Komitmen tersebut tercermin dalam pemenuhan aspek independensi sebagai berikut.

Position of the Product Committee

The Product Committee is a supporting body under the President Director that is responsible for coordinating and submitting Task Implementation Reports directly to the Bank's Board of Directors.

Committee Composition and Profile

As stated in Memorandum No. 09/315/MI/BPD/BSS/XI/25, the membership of the Product Committee is as follows:

The profiles of Product Committee members have been disclosed in the Executive Profiles section of this Annual Report.

Independence

Members of the Product Committee are committed to prioritizing independence, acting objectively, and exercising due diligence in the performance of their duties and responsibilities. Furthermore, the committee consistently ensures that it has no conflicts of interest with other Bank bodies and does not accept interference from Shareholders. This commitment is reflected in the fulfillment of the following aspects of independence.

Aspek Independensi Aspects of Independence	Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	Sekretaris (Merangkap Anggota)	Anggota Tetap
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham, Entitas Anak, maupun perusahaan afiliasi. <i>Has no management relationship with Shareholders, Subsidiaries, or affiliated companies.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank. <i>Has no shareholding relationship with the Bank.</i>	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Produk. <i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or other members of the Product Committee.</i>	v	v	v

Pelaksanaan Tugas Komite di Tahun 2025

Committee Activities in 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Produk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui sejumlah program, antara lain:

Throughout 2025, the Product Committee has conducted its duties and responsibilities through a number of programs, including:

Program Kerja Work Program	Pelaksanaan Work Program
Fintech, Lending, Product & Partnership	- Memberi persetujuan inisiatif baru dan termasuk pengembangan serta perubahan atas inisiatif eksisting, sebagai berikut : Layanan dan Produk Pembiayaan - Digital Signature System BSS bekerja sama dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) - Buy Now Pay Later (BNPL) - Sampoerna Business Solutions (SBS) - Kredit Multi Guna (KMG) Pembiayaan Handphone bekerja sama dengan Mitra Strategis Layanan dan Produk Pembiayaan - Loket Bank Sampoerna - Digital Signing System via One Time Password (OTP) - Memberikan arahan atas kerja sama BSS dan Mitra strategis terkait dengan produk pembiayaan - Pembiayaan <i>Chanelling</i> bekerja sama dengan Mitra-Mitra strategis - Direct Lending kepada <i>end users</i> bekerja sama dengan Multifinance, <i>platform dealer</i> mobil dan Mitra strategis lainnya. - Program Edukasi dan Literasi Keuangan Produk Digital Aplikasi Sampoerna Mobile Banking - Event Sampoerna Festival di kota-kota besar di Indonesia diantaranya Samarinda, Makassar, Pekanbaru, dan Pontianak - Program <i>marketing</i> untuk meningkatkan akuisisi Nasabah baru, program aktivasi Nasabah untuk menabung dan aktif menggunakan layanan digital BSS serta program <i>loyalty</i> untuk Nasabah. 1. Approving new initiatives, including the development and modification of existing initiatives, as follows: Financing Services and Products - The BSS Digital Signature System partners with Electronic Certification Authorities (ECAs) - Buy Now Pay Later (BNPL) - Sampoerna Business Solutions (SBS) - Multi-Purpose Credit (KMG) Mobile Phone Financing in collaboration with Strategic Partners Financing Services and Products - Sampoerna Bank Counter - Digital Signing System via One-Time Password (OTP) 2. Providing guidance on the collaboration between BSS and strategic partners regarding financing products - Financing Channeling in collaboration with Strategic Partners - Direct Lending to end users in collaboration with Multifinance, car dealer platforms, and other strategic partners. 3. Financial Education and Literacy Programs Digital Products: Sampoerna Mobile Banking App - Sampoerna Festival events in major cities across Indonesia, including Samarinda, Makassar, Pekanbaru, and Pontianak - Marketing programs to increase new customer acquisition, customer activation programs to encourage savings and active use of BSS digital services, and customer loyalty programs.

Program Kerja Work Program	Pelaksanaan Work Program
Funding & Bancassurance Business Development	- Pengembangan Produk dan Layanan baru yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing BSS di pasar perbankan. - Kerja Sama Bancassurance dengan Mitra Asuransi (PT Asuransi MAG) serta Pengembangan Produk yang Dipasarkan (Asuransi Magna Properti) - Cash Recycling Machine (CRM) / ATM Setor Tunai - Cardless Cash Withdrawal/Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM Bank Lain melalui Sampoerna Mobile Banking - Sampoerna Mobile Time Deposit/Deposito Online melalui Sampoerna Mobile Banking - Produk Tabungan, Giro, dan Deposito Valas serta Layanan Remittance untuk mata uang Australian Dollar (AUD) - Layanan Direct Settlement Remittance untuk mata uang United States Dollar (USD) bekerja sama dengan BCA dan Bank Mandiri - Penyelenggaraan berbagai program menabung untuk meningkatkan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga. - Program Customer Get Customer (CGC) Tahun 2025 - Program Gratis Biaya Sewa Safe Deposit Box untuk Nasabah Deposito Tahun 2025 - Program Bundling Deposito Berjangka dan Tabungan Sampoerna Tahun 2025 - Program Lock Dana Berhadiah Emas Tahun 2025 - Program Kemilau Emas Cabang Jabodetabek Tahun 2025 - Program Kemilau Emas Cabang Surabaya dan Malang Tahun 2025 - Program Kemilau Emas Tahun 2025 Periode 2 - Program Bundling Deposito Berjangka dan Tabungan Sampoerna Tahun 2025 Periode 2 - Program Kemilau Emas Tahun 2025 Periode 3 - Program Angpao Bank Sahabat Sampoerna - Development of new products and services aimed at enhancing BSS's competitiveness in the banking market. - Bancassurance Partnership with Insurance Partner (PT Asuransi MAG) and Development of Marketed Products (Magna Property Insurance) - Cash Recycling Machine (CRM) / Cash Deposit ATM - Cardless Cash Withdrawal at Other Banks' ATMs via Sampoerna Mobile Banking - Sampoerna Mobile Time Deposit / Online Time Deposit via Sampoerna Mobile Banking - Savings, Checking, and Foreign Currency Deposit Products as well as Remittance Services for the Australian Dollar (AUD) - Direct Settlement Remittance Services for the United States Dollar (USD) in collaboration with BCA and Bank Mandiri - Implementation of various savings programs to increase the number of customers and third-party funds. - Customer Get Customer (CGC) Program for 2025 - Free Safe Deposit Box Rental Fee Program for Time Deposit Customers in 2025 2025 Sampoerna Time Deposit and Savings Bundling Program 2025 Lock Funds with Gold Prizes Program 2025 Jabodetabek Branch "Golden Glow" Program 2025 Surabaya and Malang Branch Golden Glow Program 2025 Golden Glow Program, Period 2 2025 Fixed-Term Deposit and Sampoerna Savings Bundling Program, Period 2 2025 Golden Glow Program, Period 3 - Sampoerna Bank Sahabat Angpao Program
Digital Initiative, Fintech & Partnership	- Pengembangan fitur tambahan pada produk eksisting: - Fitur layanan QRIS Customer Presented Mode - Layanan API Registrasi berbasis SNAP untuk integrasi dengan calon mitra bisnis melalui layanan BSS. - Menetapkan arah kerja sama BSS dengan pihak ketiga, termasuk: - Penambahan Third Party Processor Card Management System Visa melalui kerja sama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik. - Eksansi pemanfaatan API SNAP melalui onboarding mitra bisnis baru yang telah memenuhi persyaratan regulator, memperoleh rekomendasi ASPI, serta telah dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan pelaporan berkala. - Development of additional features for existing products: - QRIS Customer Presented Mode service feature - SNAP-based Registration API service for integration with prospective business partners through the BSS service. - Establishing the direction of BSS's collaboration with third parties, including: - Adding a Visa Third-Party Card Management System through a partnership with PT Artajasa Pembayaran Elektronik. - Expanding the use of the SNAP API by onboarding new business partners who have met regulatory requirements, obtained an ASPI recommendation, and have been reported to Bank Indonesia in accordance with periodic reporting requirements.

Rekomendasi

Selain melaksanakan sejumlah program kerja strategis, Komite Produk juga menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pengembangan produk Bank di tahun 2025, antara lain:

Recommendations

In addition to implementing a number of strategic work programs, the Product Committee also presented several recommendations regarding the Bank's product development for 2025, including:

Produk Product	Rekomendasi Recommendations
Fintech, Lending, Product & Partnership	1. <i>Digital Signature System BSS bekerja sama dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)</i> 2. <i>Buy Now Pay Later (BNPL)</i> 3. <i>Sampoerna Business Solutions</i> 4. <i>Program Kredit Multi Guna (KMG) Pembiayaan Handphone Bekerja sama dengan Mitra Strategis</i> 5. <i>Loket Bank Sampoerna</i> 6. <i>Digital Signing System via One Time Password (OTP)</i> 7. <i>Pembiayaan Channelling bekerja sama dengan Mitra-Mitra strategis</i> 8. <i>Direct Lending kepada end users bekerja sama dengan Multifinance, platform dealer mobil dan Mitra strategis lainnya.</i> 9. <i>Program Edukasi, Literasi, dan Inklusi Keuangan Produk Digital Aplikasi Sampoerna Mobile Banking</i> › <i>Event SampoernaFest di kota-kota besar di Indonesia diantaranya Samarinda, Makassar, Pekanbaru, dan Pontianak</i> › <i>Program marketing untuk meningkatkan akuisisi Nasabah baru, program aktivasi Nasabah untuk menabung dan aktif menggunakan layanan digital BSS serta program loyalty untuk Nasabah.</i>
Funding & Bancassurance Business Development	1. <i>Digital Signature System BSS collaborates with an Electronic Certification Authority (PSrE)</i> 2. <i>Buy Now Pay Later (BNPL)</i> 3. <i>Sampoerna Business Solutions</i> 4. <i>Multi-Purpose Credit Program (KMG) for Mobile Phone Financing in Collaboration with Strategic Partners</i> 5. <i>Sampoerna Bank Counter</i> 6. <i>Digital Signing System via One-Time Password (OTP)</i> 7. <i>Financing Channelling in collaboration with strategic partners</i> 8. <i>Direct Lending to end users in collaboration with Multifinance, car dealer platforms, and other strategic partners.</i> 9. <i>Financial Education, Literacy, and Inclusion Programs Digital Products: Sampoerna Mobile Banking App</i> › <i>SampoernaFest events in major cities across Indonesia, including Samarinda, Makassar, Pekanbaru, and Pontianak</i> › <i>Marketing programs to increase new customer acquisition, customer activation programs to encourage saving and active use of BSS digital services, and customer loyalty programs.</i>
Digital Initiative, Fintech & Partnership	1. <i>Kerja Sama Bancassurance dengan Mitra Asuransi (PT Asuransi MAG) serta Pengembangan Produk yang Dipasarkan (Asuransi Magna Properti)</i> 2. <i>Cash Recycling Machine (CRM) / ATM Setor Tunai</i> 3. <i>Cardless Cash Withdrawal / Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM Bank Lain melalui Sampoerna Mobile Banking</i> 4. <i>Sampoerna Mobile Time Deposit / Deposito Online melalui Sampoerna Mobile Banking</i> 5. <i>Produk Tabungan, Giro, dan Deposito Valas serta Layanan Remittance untuk mata uang Australian Dollar (AUD)</i> 6. <i>Layanan Direct Settlement Remittance untuk mata uang United States Dollar (USD) bekerja sama dengan BCA dan Bank Mandiri</i>

Pelaksanaan Rapat Komite

Komite Produk dapat menyelenggarakan rapat paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali setiap bulannya. Sepanjang tahun 2025, Komite Produk telah menyelenggarakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Date	Agenda
3 Februari 2025 February 3, 2025	1. Pembahasan inisiatif produk baru pada segmen Funding, Bancassurance, Lending, Digital Initiative, Fintech, Partnership, dan Digital Business.
3 Maret 2025 March 3, 2025	2. Pembahasan perkembangan pelaksanaan peningkatan dan penguatan sistem teknologi informasi yang mendukung pengembangan produk Funding, Bancassurance, Lending, Digital Initiative, Fintech, Partnership dan Digital Business
16 April 2025 April 16, 2025	3. Sumber daya dan anggaran untuk pengembangan produk Funding, Bancassurance, Lending, Digital Initiative, Fintech, Partnership dan Digital Business
15 Mei 2025 May 15, 2025	4. Pembahasan masukan dan umpan balik dari unit kerja terkait sebagai dasar penyempurnaan pengembangan produk Funding, Bancassurance, Lending, Inisiatif Digital, Fintech, Kerja Sama Strategis, dan Digital Business, serta penelarasan proses bisnis.
20 Juni 2025 June 20, 2025	5. Tindak lanjut dari pelaksanaan atas keputusan pada rapat di periode sebelumnya terkait dengan pengembangan produk Funding, Bancassurance, Lending, Digital Initiative, Fintech, Partnership dan Digital Business
18 Juli 2025 July 18, 2025	6. Rencana tindak lanjut atas aktivitas pengembangan produk Funding, Bancassurance, Lending, Digital Initiative, Fintech, Partnership dan Digital Business
26 Agustus 2025 August 26, 2025	1. Discussion of new product initiatives in the Funding, Bancassurance, Lending, Digital Initiative, Fintech, Partnership, and Digital Business segments.
29 Oktober 2025 August 26, 2025	2. Discussion of progress in implementing improvements and strengthening information technology systems that support the development of Funding, Bancassurance, Lending, Digital Initiative, Fintech, Partnership, and Digital Business products
	3. Resources and budget for the development of Funding, Bancassurance, Lending, Digital Initiative, Fintech, Partnership, and Digital Business products
	4. Discussion of input and feedback from relevant departments as a basis for refining the development of products in Funding, Bancassurance, Lending, Digital Initiatives, Fintech, Strategic Partnerships, and Digital Business, as well as the alignment of business processes.
	5. Follow-up on the implementation of decisions made at previous meetings regarding the development of Funding, Bancassurance, Lending, Digital Initiatives, Fintech, Partnerships, and Digital Business
	6. Action plan for product development activities in Funding, Bancassurance, Lending, Digital Initiatives, Fintech, Partnerships, and Digital Business

Product Committee Meetings

The Product Committee may hold meetings at least once a month. Throughout 2025, the Product Committee held a total of 8 (eight) meetings, as detailed below:

Pengembangan Kompetensi

Untuk menunjang Komite Produk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sahabat Sampoerna memberikan kesempatan kepada anggota Komite untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Produk di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Competency Development

To support the Product Committee in performing its duties and responsibilities, Bank Sahabat Sampoerna provides Committee members with the opportunity to participate in training and competency development programs, whether organized internally or by external parties. The competency development programs participated in by the Product Committee in 2025 are as follows:

Topik Pelatihan Training Topics	Penyelenggara Training Topics	Tanggal Pelatihan Training Date
Leading With Impact	Learning Center Sahabat Financial Institute Sahabat Financial Institute Learning Center	13-14 Maret 2025 March 13-14, 2025
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Level 5 Risk Management Certification Refresher Course	Learning Center Sahabat Financial Institute Sahabat Financial Institute Learning Center	20 Juni 2025 June 20, 2025
Pelindungan Data Pribadi Personal Data Protection	Learning Center Sahabat Financial Institute Sahabat Financial Institute Learning Center	16 Juli 2025 July 16, 2025
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Action Plan	Learning Center Sahabat Financial Institute Sahabat Financial Institute Learning Center	22 Agustus 2025 August 22, 2025
Cybersecurity (Bersama Badan Siber dan Sandi Negara) Cybersecurity (In collaboration with the National Cybersecurity and Cryptography Agency)	Learning Center Sahabat Financial Institute Sahabat Financial Institute Learning Center	16 Oktober 2025 October 16, 2025

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite

Proses pengangkatan dan pemberhentian Ketua Komite Produk mengacu pada wewenang Direksi Bank. Pihak yang ditunjuk sebagai ketua komite ini harus merupakan pimpinan yang menjadi bagian dari Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Komite Kredit

Komite Kredit adalah organ pendukung Direksi berperan dalam memberikan persetujuan kredit, khususnya untuk segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan usaha kecil dan menengah (UKM). Bank Sahabat Sampoerna telah memiliki aplikasi *Loan Origination System* (LOS) untuk melakukan penilaian risiko kredit. Komite Kredit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada PPK Maret 2020 dan pengkinian *Framework Batas Wewenang Memutus Kredit* (BWMK)

Mechanism for the Appointment and Removal of Committee Members

The process of appointing and dismissing the Chair of the Product Committee falls under the authority of the Bank's Board of Directors. The individual appointed as chair of this committee must be a senior executive who is part of the Compliance and Risk Management Directorate.

Credit Committee

The Credit Committee is a supporting body of the Board of Directors that plays a role in approving loans, particularly for the micro, small, and medium-sized enterprise (MSME) and small and medium-sized enterprise (SME) segments. Bank Sahabat Sampoerna has implemented a *Loan Origination System* (LOS) to conduct credit risk assessments. The Credit Committee carries out its duties and responsibilities in accordance with the March 2020 Credit Policy (PPK) and the updated Credit Decision Authority Limits (BWMK) Framework of the Indonesian Banking Association.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang berperan penting dalam menjaga hubungan antara Bank Sahabat Sampoerna dengan pemangku kepentingan melalui publikasi aktivitas Bank, serta memelihara kewajaran, konsistensi, dan transparansi mengenai hal-hal terkait tata kelola perusahaan dan tindakan korporasi. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam menjaga dan membangun citra positif Bank serta menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun investor secara tepat waktu, akurat, dan transparan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Profil Sekretaris Perusahaan

Di November tahun 2024, Bank telah menunjuk Yulfina Yusuf selaku Kepala Grup Kesekretariatan Perusahaan berdasarkan Surat Penugasan No: 001/PJSG-BSS/XI/2024 dan pembaharuannya pada Surat Penugasan No: 003/PJSG-BSS/XI/2025 sebagai pelaksana tugas Sekretaris Perusahaan.

The Corporate Secretary serves as a support function for the Board of Directors, playing a crucial role in maintaining relationships between Bank Sahabat Sampoerna and its stakeholders through the publication of the Bank's activities, as well as ensuring fairness, consistency, and transparency regarding matters related to corporate governance and corporate actions. The Corporate Secretary is also responsible for maintaining and building the Bank's positive image and for communicating information to the public and investors in a timely, accurate, and transparent manner in accordance with applicable laws and regulations. In conducting their duties and responsibilities, the Corporate Secretary reports directly to the President Director.

Corporate Secretary Profile

In November 2024, the Bank appointed Yulfina Yusuf as Head of the Corporate Secretariat Group pursuant to Appointment Letter No. 001/PJSG-BSS/XI/2024 and its renewal in Appointment Letter No. 003/PJSG-BSS/XI/2025 as Acting Corporate Secretary.

Yulfina YusufKepala Grup Kesekretariatan Perusahaan
Head of the Corporate Secretariat Group**Kewarganegaraan
Nationality**Indonesia
Indonesian**Usia
Age**47 Tahun
47 years old**Domisili
Domicile**

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	- Surat Penugasan No. 001/PJSG-BSS/XI/2024 pada November 2024 - Surat Penugasan No: 003/PJSG-BSS/XI/2025 pada November 2025	- Assignment Letter No. 001/PJSG-BSS/XI/2024 dated November 2024 - Assignment Letter No. 003/PJSG-BSS/XI/2025 dated November 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Sipil Universitas Hasanuddin – Makassar	Bachelor of Civil Engineering, Hasanuddin University – Makassar
Keahlian Expertise	Ekonomi, Manajemen, dan Perbankan	Economics, Management, and Banking
Sertifikasi Profesi Professional Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	Level 4 Risk Management Certification
Riwayat Pekerjaan Work History	Beberapa posisi di PT Bank Sahabat Sampoerna: - Corporate Secretarial Group Head, PJS (2024 - sekarang) - Credit & Market Risk Group Head (2021 – sekarang) - Credit Risk & Policy Group Head (2019 – 2021) - Credit Policy SME & FI Dept Head (2015 – 2019) Beberapa posisi di PT Bank Danamon Tbk: - Credit Policy & Alignment Analyst TL/MGR - Branch Manager Cabang Bank Danamon Bantaeng Sul - Sel - Performance Monitoring Officer	Various positions at PT Bank Sahabat Sampoerna: - Head of Corporate Secretarial Group, PJS (2024 – present) - Head of Credit & Market Risk Group (2021 – present) - Head of Credit Risk & Policy Group (2019 – 2021) - Head of SME & FI Credit Policy Department (2015 – 2019) Selected positions at PT Bank Danamon Tbk: - Credit Policy & Alignment Analyst TL/MGR - Branch Manager, Bank Danamon Bantaeng Branch, South Sulawesi - Performance Monitoring Officer
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain di luar Grup Sampoerna Strategic.	Does not hold any concurrent positions at other companies outside the Sampoerna Strategic Group
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Does not have any financial, managerial, or family ties with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.	Does not hold any shares in either Bank Sahabat Sampoerna or any other company affiliated with the Sampoerna Strategic Group.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengadakan rapat Dewan Komisaris, Direksi, gabungan, (Dewan Komisaris dan Direksi), Komite Pembantu Dewan Komisaris, serta membuat notulen dari rapat tersebut.
- Memastikan bahwa setiap pembahasan dalam rapat ditindaklanjuti oleh penanggung jawab terkait.
- Melakukan pengarsipan dan administrasi terkait notulen rapat tersebut beserta dokumen terkaitnya.
- Mengatur keluar masuk surat, khususnya terkait dengan regulator.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary performs the following duties and responsibilities:

- Convening meetings of the Board of Commissioners, the Board of Directors, joint meetings (Board of Commissioners and Board of Directors'), and the Board of Commissioners' Auxiliary Committee, as well as preparing the minutes of such meetings.
- Ensure that every discussion in the meeting is followed up by the relevant person in charge.
- Handling the filing and administration of the meeting minutes and related documents.
- Managing incoming and outgoing mail, particularly regarding regulatory agencies.

5. Mengatur surat-surat masuk non-regulator.
6. Melakukan laporan rutin, di antaranya:
 - a. Kepada regulator dan Pemegang Saham terkait Laporan Keuangan in-house; serta
 - b. Laporan Keuangan perusahaan induk.
7. Melakukan publikasi, antara lain publikasi Laporan Keuangan Triwulanan, suku bunga dasar kredit, baik bulanan maupun triwulanan.
8. Mengatur pembuatan Laporan Tahunan Bank serta pelaporannya kepada regulator.
9. Memimpin dan mengatur Sekretaris Perusahaan dan memastikan tim tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Untuk menunjang Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sahabat Sampoerna memberikan kesempatan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Topik Pelatihan Training Topics	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Good Corporate Secretary & Good Corporate Culture	Key-Pro	5 Desember 2025 December 5, 2025
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification	Garda	April 2025 April 2025

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan efektif melalui sejumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung serta wewenang sekretaris perusahaan bank.

5. Manage incoming non-regulatory correspondence.
6. Preparing routine reports, including:
 - a. To regulators and shareholders regarding in-house financial reports; and
 - b. The parent company's financial reports.
7. Handling publications, including the publication of Quarterly Financial Reports and base lending rates, both monthly and quarterly.
8. Manage the preparation of the Bank's Annual Report and its submission to regulators.
9. Lead and manage the Corporate Secretary and ensure that the team is well-equipped to perform its duties.

Corporate Secretary Competency Development

To support the Corporate Secretary in conducting their duties and responsibilities, Bank Sahabat Sampoerna provides opportunities for the Corporate Secretary to participate in training and competency development programs, both those organized internally and by external parties. The competency development programs participated in by the Corporate Secretary in 2025 are as follows:

Implementation of Corporate Secretary Duties and Activities in 2025

Throughout 2025, the Corporate Secretary has effectively conducted their duties and responsibilities through a number of activities conducted in accordance with the duties, responsibilities, and authority of a bank's corporate secretary.

Satuan Kerja Audit Internal

Internal Audit Unit

Satuan Kerja Audit Internal merupakan organ pendukung Bank yang berfungsi sebagai pertahanan lapis ketiga (*third line of defense*). Satuan Kerja Audit Internal menjalankan peran pengawasan dan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal Bank melalui pelaksanaan pemeriksaan yang komprehensif dan berkesinambungan pada setiap divisi kerja. Selain itu, Satuan Kerja Audit Internal melaksanakan kegiatan assurance dan consulting secara independen dan objektif guna memberikan nilai tambah serta mendukung peningkatan kinerja operasional Bank secara berkelanjutan.

Piagam Audit Internal

Bank Sahabat Sampoerna telah memiliki Piagam Internal Audit yang telah diperbarui dan disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 17 Desember 2025. Piagam ini berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Audit Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi audit internal di Bank. Piagam ini disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum di Indonesia. Isi Piagam Internal Audit, terdiri dari:

1. Visi dan Misi;
2. Struktur dan Kedudukan dalam Organisasi;
3. Ruang Lingkup;
4. Persyaratan Auditor Internal
5. Fungsi Kepala Satuan Kerja Audit Intern
6. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
7. Wewenang Auditor Internal
8. Independensi, Obejektivitas, dan Profesionalisme
9. Aktivitas Audit Intern
10. Hubungan Dengan Unit Kerja Pengendalian dan Audit Ekstern
11. Penggunaan Jasa Pihak Ekstern Dalam Pelaksanaan Audit Intern
12. Peran Assurance dan Consultacy
13. Peran Quality Assurance
14. Lain-lain

The Internal Audit Unit is a support unit of the Bank that functions as the third line of defense. The Internal Audit Unit performs oversight and evaluation of the effectiveness of the Bank's internal controls through the conduct of comprehensive and continuous audits across all business divisions. In addition, the Internal Audit Unit conducts assurance and consulting activities independently and objectively to provide added value and support the continuous improvement of the Bank's operational performance.

Internal Audit Charter

Bank Sahabat Sampoerna has an Internal Audit Charter that was updated and approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors on December 17, 2025. This Charter serves as a guideline for the Internal Audit Unit in conducting its duties and responsibilities in performing internal audit functions at the Bank. This Charter was drafted in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 01/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Internal Audit Functions at Commercial Banks and the Implementation of Internal Audit Functions at Commercial Banks in Indonesia. The contents of the Internal Audit Charter consist of:

- 1. Vision and Mission;*
- 2. Structure and Position within the Organization;*
- 3. Scope;*
- 4. Requirements for Internal Auditors*
- 5. Functions of the Head of the Internal Audit Unit*
- 6. Primary Duties and Responsibilities in Performing Internal Audit Functions*
- 7. Authority of Internal Auditors*
- 8. Independence, Objectivity, and Professionalism*
- 9. Internal Audit Activities*
- 10. Relationship with the External Control and Audit Unit*
- 11. Use of External Services in the Conduct of Internal Audits*
- 12. The Roles of Assurance and Consultancy*
- 13. The Role of Quality Assurance*
- 14. Miscellaneous*

Visi dan Misi

Vision and Mission

Visi Vision

Menjadi stratjik mitra yang professional, independent, kompeten, untuk mendukung tujuan perusahaan menjadi institusi keuangan pilihan masyarakat yang berfokus pada sector usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelayanan yang terpercaya dan professional
To be a professional, independent, and competent strategic partner, supporting the company's goal of becoming the community's preferred financial institution focused on the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector, providing reliable and professional services

Misi Mission

Membantu mencapai tujuan perusahaan melalui assurance dan consulting yang independen dan objektif, serta memberikan nilai tambah atas kinerja yang dihasilkan, melalui:

- Mengevaluasi efektivitas dan kecukupan pelaksanaan pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan proses tata kelola perusahaan melalui penerapan risk based audit;
- Memberikan jasa konsultasi yang independen dan objektif berdasarkan kebutuhan auditee terhadap aktivitas/produk baru sesuai rekomendasi terbaik dari Audit Internal;
- Mengelola aktivitas audit internal secara efektif dan efisien;
- Mengembangkan kompetensi internal auditor melalui perolehan sertifikasi dan kualifikasi profesi yang sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi, serta mengintensifkan penggunaan teknologi informasi; dan Meningkatkan sinergi fungsi audit internal dan eksternal audit.
- Meningkatkan sinergi fungsi Audit Intern dan Audit Ekstern

To help achieve the company's objectives through independent and objective assurance and consulting services, and to provide added value to the results achieved, by:

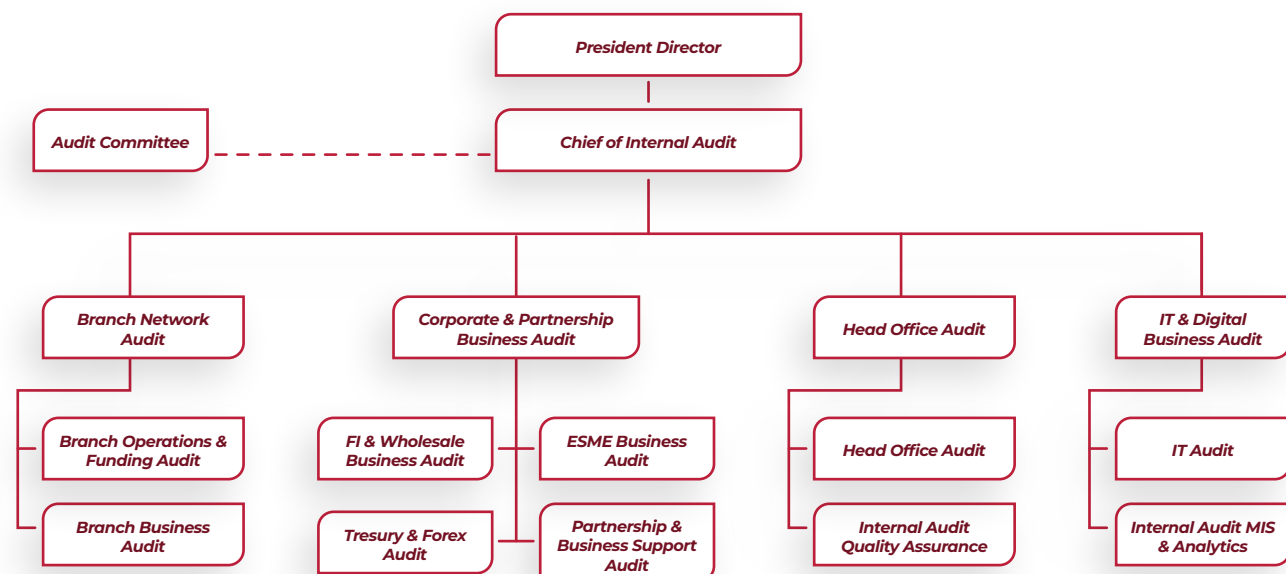
- *Evaluating the effectiveness and adequacy of internal controls, risk management, and corporate governance processes through the application of risk-based audits;*
- *Providing independent and objective consulting services tailored to the auditee's needs regarding new activities or products, in accordance with the best recommendations from Internal Audit;*
- *Effectively and efficiently managing internal audit activities;*
- *Developing the competencies of internal auditors through the acquisition of certifications and professional qualifications aligned with the organization's needs and development, as well as intensifying the use of information technology; and Enhancing synergy between the internal audit and external audit functions.*
- *Enhancing synergy between the Internal Audit and External Audit functions*

Kedudukan dan Struktur Audit Internal

Secara struktural, Satuan Kerja Audit Internal berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat melakukan koordinasi dengan Komite Audit yang berada di bawah Dewan Komisaris. Adapun kedudukan Satuan Kerja Audit Internal dalam struktur organisasi Bank dapat dilihat sebagai berikut:

Position and Structure of Internal Audit

Structurally, the Internal Audit Unit reports directly to the President Director and coordinates with the Audit Committee, which reports to the Board of Commissioners. The position of the Internal Audit Unit within the Bank's organizational structure is as follows:



Jumlah Auditor

Per 31 Desember 2025, jumlah auditor internal dalam Satuan Kerja Audit Internal Bank berjumlah 35 orang, termasuk Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Di tahun 2025, Kepala Satuan Kerja Audit Internal dijabat oleh Nancy Suryani selaku Chief Internal Auditor. Penunjukan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan No. 0823/IM/HC/BSS/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022. Adapun profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal dapat dilihat sebagai berikut:

Number of Auditors

As of December 31, 2025, the number of internal auditors in the Bank's Internal Audit Unit totaled 35, including the Head of the Internal Audit Unit.

Profile of the Head of the Internal Audit Unit

In 2025, the Head of the Internal Audit Unit is held by Nancy Suryani as Chief Internal Auditor. This appointment was established through Decree No. 0823/IM/HC/BSS/VIII/2022 dated August 5, 2022. The profile of the Head of the Internal Audit Unit is as follows:

Nancy Suryani

Kepala Internal Audit
Chief Internal Auditor

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

54 Tahun
54 years old

Domisili Domicile

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan No. 0823/IM/HC/BSS/VIII/2022	Decree No. 0823/IM/HC/BSS/VIII/2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Magister jurusan Manajemen Keuangan, STIE IPWI, Jakarta (1998) - Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta (1994)	- Master's Degree in Financial Management, STIE IPWI, Jakarta (1998) - Bachelor of Accounting, Tarumanagara University, Jakarta (1994)
Keahlian Expertise	Perbankan Banking	Banking
Sertifikasi Profesi Professional Certification	- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 - Sertifikasi QIA Tingkat Manajerial Khusus Kepala SPI/CAE	- Level 7 Risk Management Certification - QIA Certification at the Managerial Level, Specializing in Head of SPI/CAE
Riwayat Pekerjaan Work History	- SME & FI Credit Division Head PT Bank Sahabat Sampoerna (2017 -2022) - Senior Credit Manager PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Credit Advisor PT Bank Central Asia Tbk	- SME & FI Credit Division Head, PT Bank Sahabat Sampoerna (2017-2022) - Senior Credit Manager at PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Credit Advisor at PT Bank Central Asia Tbk
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain di luar Grup Sampoerna Strategic.	Does not hold any concurrent positions at other companies outside the Sampoerna Strategic Group
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Does not have any financial, managerial, or family ties with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.	Does not hold any shares in either Bank Sahabat Sampoerna or any other company affiliated with the Sampoerna Strategic Group.

Kualifikasi dan Sertifikasi Profesi Audit Internal

Bank Sahabat Sampoerna telah memastikan seluruh auditor yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Audit Internal telah memenuhi kualifikasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 perihal Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan Surat Edaran No.28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.

Bank juga melakukan penyetaraan dan penyelarasan atas Sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki Unit Kerja SKAI sebagai pemenuhan ketentuan Surat Edaran No. 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank, yang pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan jadwal penyelenggara.

Bank memastikan bahwa seluruh personel Divisi Audit Internal telah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik di bidang audit, serta telah memperoleh beberapa sertifikasi profesi berskala nasional maupun internasional. Kualifikasi/sertifikasi profesi yang dimiliki oleh personel Audit Internal dapat dilihat sebagai berikut:

Kualifikasi/Sertifikasi Qualifications/Certifications	Jumlah Total
Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) <i>Qualified Internal Auditor (QIA) Certification</i>	1 orang 1 person
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Jenjang 4 <i>Level 4 Risk Management Certification Agency (BSMR)</i>	27 orang 27 people
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Jenjang 7 <i>Level 7 Risk Management Certification Body (BSMR)</i>	1
Skema Sertifikasi Auditor - Kualifikasi IV KKNi <i>Auditor Certification Scheme - KKNi Level IV Qualification</i>	19 orang 19 people

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Kerja Audit Internal senantiasa bertindak secara profesional dan penuh kehati-hatian, serta mengutamakan sikap independensi. Komitmen tersebut dibuktikan dengan tidak adanya hubungan kekerabatan sampai derajat kedua, baik vertikal ataupun horizontal dengan Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, serta auditor di luar Satuan Kerja Audit Internal.

Kode Etik Auditor

Satuan Kerja Audit Internal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Kode Etik Auditor sebagaimana telah dijelaskan dalam Piagam Internal Audit yang terdiri dari:

Internal Audit Professional Qualifications and Certifications

Bank Sahabat Sampoerna has ensured that all auditors who are part of the Internal Audit Unit have met the qualifications in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 12/7/PBI/2010 regarding Risk Management Certification for Directors and Officers of Commercial Banks and Circular Letter No. 28/SEOJK.03/2022 regarding Risk Management Certification for Commercial Bank Human Resources.

The Bank also conducts equivalence and alignment of the Risk Management Certifications held by the Internal Audit Unit to comply with the provisions of Circular Letter No. 28/SEOJK.03/2022 regarding Risk Management Certification for Bank Human Resources, the implementation of which will be adjusted to the organizer's schedule.

The Bank ensures that all personnel in the Internal Audit Division possess the necessary qualifications and competencies in the field of auditing, and have obtained several national and international professional certifications. The professional qualifications and certifications held by Internal Audit personnel are as follows:

In conducting its duties and responsibilities, the Internal Audit Unit always acts professionally and with due care, and prioritizes independence. This commitment is demonstrated by the absence of any familial relationships up to the second degree, whether vertical or horizontal, with Shareholders, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and auditors outside the Internal Audit Unit.

Auditor Code of Conduct

The Internal Audit Unit carries out its duties and responsibilities in accordance with the Auditor Code of Conduct as outlined in the Internal Audit Charter, which consists of:

Menjaga Integritas	Maintaining Integrity
- Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independent, dan objektif - Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan bertanggung jawab - Mematuhi perundang-undangan dan peraturan profesi yang berlaku - Tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi - Tidak menyalahgunakan asset-aset perusahaan untuk kepentingan pribadi - Tidak dengan sengaja menjadi bagian aktivitas ilegal atau ikut serta dalam aktivitas yang tidak terpuji bagi profesi Audit Intern dan Organisasi - Menghormati dan berkontribusi mempertahankan tujuan perusahaan yang sah dan etis	- Possessing integrity and behaving in a professional, independent, and objective manner - Performing work with honesty, diligence, and a sense of responsibility - Complying with applicable laws and professional regulations - Not abusing one's authority for personal gain - Not misusing company assets for personal gain - Not intentionally engaging in illegal activities or participating in activities that are unbecoming of the Internal Audit profession and the Organization - Respecting and contributing to the maintenance of the company's legitimate and ethical objectives
Menjaga Objektivitas	Maintain objectivity
- Dapat mengemukakan temuan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil laporan yang lengkap dalam melakukan proses audit yang tercermin melalui laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak - Menghindari bias dan benturan kepentingan (conflict of interest) atau objek atau kegiatan yang diperiksanya, baik yang actual atau yang potensial - Menyampaikan kepada Chief Internal Auditor atau pihak terkait sebelum penugasan diterima, apabila memiliki potensi kendala independensi atau objektivitas agar tidak diberikan penugasan terhadap objek atau kegiatan dimaksud, termasuk menolak penugasan yang pernah menjadi tanggung jawabnya pada tahun sebelumnya - Dapat memberikan jasa konsultasi terhadap kegiatan yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya - Dapat memberikan jasa assurance untuk aktivitas yang sebelumnya telah mendapatkan jasa konsultasi, selama tidak memiliki potensi kendala objektivitas. Jika ada kendala tersebut telah dikelola pada saat penugasan - Penugasan jasa assurance yang dilakukan terhadap aktivitas yang pernah menjadi tanggung jawab Chief Internal Auditor, harus diawasi pihak lain diluar aktivitas Audit Intern - Tidak menerima apapun yang dapat mempengaruhi penilaian profesionalnya - Tidak menyembunyikan fakta yang diketahui atau mengubah laporan aktivitas yang sedang diperiksa	- Be able to present findings based on verifiable evidence or facts through comprehensive audit reports, reflecting a thorough audit process characterized by reports that are complete, objective, and grounded in careful and impartial analysis - Avoiding bias and conflicts of interest regarding the objects or activities being examined, whether actual or potential - Notifying the Chief Internal Auditor or relevant parties prior to accepting an assignment if there is a potential conflict regarding independence or objectivity, to ensure the individual is not assigned to audit the subject matter or activity in question, including declining assignments that were previously under their responsibility in the prior year - May provide consulting services for activities that were previously under its responsibility - May provide assurance services for activities that previously received consulting services, provided there is no potential conflict of interest. If such a conflict exists, it must be managed at the time of the engagement - Assignments of assurance services conducted on activities that were previously the responsibility of the Chief Internal Auditor must be supervised by a party outside the Internal Audit function - Must not accept anything that could influence their professional judgment - Must not conceal known facts or alter reports of activities under review
Menjaga Kerahasiaan	Maintain Confidentiality
- Menggunakan dan melindungi informasi dan/atau data perusahaan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan - Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang dapat bertentangan dengan hukum atau tujuan organisasi	- Use and protect company information and/or data related to the performance of internal audit duties and responsibilities, except as required by law or court orders - Not using information for personal gain or other interests that may conflict with the law or the organization's objectives
Memelihara Independensi	Maintaining Independence
SKAI memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Audit Intern dan Aktivitas pemeriksaan, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku - Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun - Menerapkan metode scope, cara, Teknik, dan pendekatan audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuikannya dengan situasi di lapangan - Tidak diperkenankan merangkap tugas dan jabatan atau melakukan kegiatan yang bersifat operasional maupun afiliasinya, diluar aktivitas Audit intern - Memiliki kebebasan untuk menentukan klien yang akan diperiksa, berdasarkan standar review dan proses yang telah ditetapkan oleh SKAI - Menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus, pemberian layanan konsultasi oleh SKAI kepada pihak intern Bank tetap memperhatikan aspek independensi	Internal Audit Unit maintains independence in conducting Internal Audit and examination activities, expressing views and opinions in accordance with its profession and applicable standards - Being able to express views and thoughts without influence or pressure from any other party - Applying audit methods, procedures, techniques, and approaches in accordance with professional standards and generally accepted auditing standards, and adapt them to the situation on the ground - Not permitted to hold concurrent roles or positions, or to engage in operational activities or those of affiliated entities, outside the scope of internal audit activities - Having the freedom to determine which clients to audit, based on review standards and processes established by SKAI - Maintaining independence when requested to provide consulting services or perform special assignments; the provision of consulting services by SKAI to internal parties of the Bank must still uphold independence

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Berdasarkan Piagam Internal Audit, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal, antara lain:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan serta alokasi anggaran dan melaksanakan aktivitas audit internal dengan penekanan bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
2. Melaksanakan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan penugasan lain yang bersifat *surprise/ad hoc* sesuai permintaan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit, berdasarkan urgency (kepentingan) dan indikasi tertentu.
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan Standar Profesional Practices serta ketentuan regulator dan Standar Profesional Audit Intern (Standar Pelaksanaan Audit Intern secara Profesional)
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya
5. Memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil audit dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa, serta membuat dan menyampaikan laporan atas hal tersebut.
6. Membuat laporan hasil pemeriksaan atas tugas yang dilaksanakan dan *summary top ten risk* hasil pemeriksaan audit untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Dewan Komisaris atau Direktur Utama. Selain itu, laporan disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.
7. Melakukan monitoring dan analisa kecukupan tindak lanjut perbaikan hasil audit, baik temuan internal, eksternal, dan *management letter*.
8. Melakukan pendalaman dari hasil pemeriksaan atau pemeriksaan khusus apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, melaporkan dan menyampaikan informasi dugaan kecurangan (fraud) yang ditemukan selama proses audit dan menindaklanjuti sesuai dengan kebijakan Anti Fraud & Investigation
9. Memastikan kebenaran Laporan Keuangan Bank dengan melakukan review terhadap Laporan Publikasi Bank secara kuartalan dan melaporkan kepada Komite Audit.
10. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas staf audit dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.

Duties and Responsibilities of Internal Audit

Based on the Internal Audit Charter, the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit include:

1. Developing and implementing the annual audit plan and budget allocation, and conducting internal audit activities with a focus on high-risk areas/activities, as well as evaluating existing procedures to ensure that the Bank's objectives can be achieved optimally and sustainably.
2. The implementation of the annual audit plan and budget allocation must be approved by the President Director and the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee and other surprise/ad hoc assignments as requested by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Audit Committee, based on urgency (importance) and specific indications.
3. Testing and evaluating the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with Company policies, Professional Practice Standards, regulatory requirements, and the Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
4. Conducting examinations and assessments of the efficiency and effectiveness of financial, accounting, operational, human resources, marketing, information technology, and other activities
5. Providing recommendations for improvements based on audit findings and objective information regarding the activities examined, as well as preparing and submitting reports on such matters.
6. Prepare audit reports on completed tasks and a summary of the top ten risks identified during the audit to be submitted to relevant parties, including the Board of Commissioners or the President Director. Additionally, copies of the reports are submitted to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Compliance & Risk Director.
7. Monitoring and analyzing the adequacy of follow-up actions on audit findings, including internal, external, and management letter findings.
8. Conducting in-depth investigations of audit findings or special audits if there is a suspicion of fraud or violations of applicable laws and regulations; reporting and communicating information regarding suspected fraud (fraud) identified during the audit process; and following up in accordance with the Anti-Fraud & Investigation Policy
9. Ensuring the accuracy of the Bank's financial statements by conducting quarterly reviews of the Bank's published reports and reporting to the Audit Committee.
10. Enhancing the competence and professionalism of audit staff in terms of the necessary knowledge, skills, and experience.

11. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas SKAI.

Di samping itu, Satuan Kerja Audit Internal Bank juga memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan aktivitas audit internal terhadap kegiatan seluruh semua unit kerja dalam organisasi serta afiliasinya sesuai governance yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi termasuk Dewan Komisaris, Direktur Utama, dan Komite Audit.
3. Melakukan komunikasi atau koordinasi dengan pihak eksternal, termasuk regulator dan Auditor Eksternal, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tugas SKAI.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Auditor Eksternal.
5. Mengadakan dan/atau menghadiri rapat dengan Direksi, Manajemen, Komite Audit, dan komite-komite lain sesuai undangan.
6. Mengikuti rapat yang bersifat strategis, tanpa memiliki hak suara.
7. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Dewan Komisaris, Direksi, serta Komite Audit.
8. Mengakses seluruh data, informasi, catatan, dokumen-dokumen, dan fisik aset, termasuk sistem manajemen informasi serta risalah pertemuan Manajemen yang relevan tentang Bank dan dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsi SKAI.
9. Memilih object, menentukan frekuensi, dan cakupan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit.
10. Meminta bantuan dari personil unit lain (sesuai bidang pengetahuan yang diperlukan) untuk membantu tugas-tugas audit.
11. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran ketentuan perusahaan dan fraud.

Kebijakan dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2025, Satuan Kerja Audit Internal telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan maupun menyampaikan presentasi dalam rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit, dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Uraian Description	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings	Rapat Direksi Board of Directors Meetings	Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings
Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	10	41	15

11. Developing and implementing programs to evaluate and improve the quality of the Internal Audit Unit.

Furthermore, the Bank's Internal Audit Unit also has the authority to:

1. Conduct internal audits of the activities of all operational units within the organization and its affiliates in accordance with applicable governance.
2. Communicate directly with the Board of Directors, including the Board of Commissioners, the President Director, and the Audit Committee.
3. Communicate and coordinate with external parties, including regulators and external auditors, as well as other parties relevant to SKAI's duties.
4. Coordinate activities with the External Auditor.
5. Convene and/or attend meetings with the Board of Directors, Management, the Audit Committee, and other committees as invited.
6. Attend strategic meetings without voting rights.
7. Convene regular and ad hoc meetings with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Audit Committee.
8. Access all data, information, records, documents, and physical assets, including information management systems and relevant management meeting minutes regarding the Bank, as deemed necessary in connection with the duties and functions of SKAI.
9. Select audit subjects, determine the frequency, and scope of activities necessary to achieve the audit objectives.
10. Request assistance from personnel in other units (based on the required expertise) to support audit tasks.
11. Conduct investigative activities regarding cases/issues in every aspect and element of operations where violations of company regulations and fraud are suspected.

Meeting Policies and Frequency

Throughout 2025, the Internal Audit Unit has organized a number of activities and delivered presentations at meetings of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Audit Committee, with the following attendance rates:

Pelaksanaan Tugas Audit Internal Tahun 2025

Pada tahun 2025, Satuan Kerja Audit Internal menginvestasikan biaya sebesar Rp 275 juta untuk melaksanakan pemeriksaan audit internal. Di samping itu, Satuan Kerja Audit Internal juga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui sejumlah program sebagai berikut:

Implementation of Internal Audit Tasks in 2025

In 2025, the Internal Audit Unit allocated Rp 275 million to conduct internal audits. In addition, the Internal Audit Unit also conducted its duties and responsibilities through the following programs:

Program Kerja Work Programs	Pelaksanaan Implementation
Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit internal tahun 2025. <i>Developing the annual audit plan and budget allocation for the implementation of the internal audit function in 2025.</i>	Satuan Kerja Audit Internal telah menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif untuk pelaksanaan fungsi audit internal tahun 2025 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. <i>The Internal Audit Unit has prepared the annual audit plan and budget allocation based on a comprehensive risk assessment for the implementation of internal audit functions in 2025, and it has been approved by the Board of Commissioners and the President Director, taking into account the recommendations of the Audit Committee.</i>
Melaksanakan rencana audit tahunan 2025 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kepentingan (urgency) maupun permintaan khusus. <i>Implementing the 2025 annual audit plan approved by the Board of Commissioners and the President Director, taking into account the Audit Committee's recommendations, as well as performing other tasks in accordance with urgency or specific requests.</i>	Satuan Kerja Audit Internal telah melaksanakan pemeriksaan sebanyak 40 auditable unit dari total 38 plan yaitu 4 kantor cabang/area (kredit, operasional dan funding), 6 business support, 2 Treasury & Forex, 11 kantor pusat, dan 15 pemeriksaan dibidang informasi teknologi dan 2 Unplan yaitu 1 business support, 1 Kantor Pusat. <i>The Internal Audit Unit has conducted audits of 40 auditable units out of a total of 38 planned units, including 4 branch/area offices (credit, operations, and funding), 6 business support units, 2 Treasury & Forex units, 11 head offices, and 15 audits in the information technology sector, as well as 2 unplanned audits—1 business support unit and 1 head office.</i>
Membuat laporan hasil pemeriksaan atas tugas yang dilaksanakan untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Dewan Komisaris dan Direktur Utama. <i>Prepared audit reports on the tasks performed to be submitted to relevant parties, including the Board of Commissioners and the President Director.</i>	Hingga 31 Desember 2025, Satuan Kerja Audit Internal telah menyampaikan sebanyak 36 laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur terkait dan membahas temuan yang dianggap signifikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Selain itu, laporan disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. <i>As of December 31, 2025, the Internal Audit Unit has submitted a total of 36 audit reports to the relevant directors and discussed findings deemed significant with the Board of Commissioners through the Audit Committee. In addition, copies of the reports were submitted to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Compliance & Risk Director.</i>

Temuan dan Tindak Lanjut

Satuan Kerja Audit Internal senantiasa menganalisis data yang diberikan oleh setiap auditor. Hasil analisis tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direksi sebagai temuan yang perlu ditindaklanjuti. Adapun temuan dan tindak lanjut hasil audit Satuan Kerja Audit Internal sepanjang tahun 2025 diungkapkan sebagai berikut:

Findings and Follow-Up

The Internal Audit Unit continuously analyzes the data provided by each auditor. The results of this analysis are then submitted to the Board of Directors as findings requiring follow-up. The findings and follow-up actions resulting from the Internal Audit Unit's audits throughout 2025 are disclosed as follows:

Status	Total Temuan Total Findings	Persentase (%) Percentage (%)
Open	65	16%
Overdue	-	-
Closed	338	84%
Jumlah Total	403	100%

Audit IT

Satuan Kerja Audit Internal juga bertugas untuk melakukan audit terhadap penggunaan teknologi informasi (TI). Pelaksanaan tugas audit TI yang dilaksanakan sejalan dengan Kebijakan Prosedur Audit Internal TI No. 09/058/BSS/SKAI/XI/2023 tanggal 1 November 2023.

Di tahun 2025, Bank telah melaporkan hasil audit TI kepada OJK yang terdiri dari:

1. LHPK
2. Security Audit - BI Payments and Fund Transfer System
3. Tematik Audit - Fitur baru Layanan Perbankan Elektronik
4. HC, Learning and Payroll Systems
5. Customer Communication Systems
6. Credit Channeling and Digital Lending Systems
7. Organisasi dan Manajemen
8. Pengembangan, Pengadaan dan Pemeliharaan
9. Procurement, Budgeting, Finance and Accounting Systems
10. Onboarding, KYC and APU PPT Systems
11. SWIFT System
12. Pengamanan Informasi dan Ketahanan Cyber
13. Regulatory Reporting Systems – LPS
14. ISO
15. Regulatory Reporting Systems - CIF and SLIK

Pengembangan Kompetensi

Untuk menunjang Satuan Kerja Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sahabat Sampoerna memberikan kesempatan kepada Satuan Kerja Audit Internal untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Satuan Kerja Audit Internal di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bank Sahabat Sampoerna senantiasa memfasilitasi Satuan Kerja Audit Internal untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi untuk memperluas pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sepanjang tahun 2025, Satuan Kerja Audit Internal telah mengikuti sejumlah kegiatan pengembangan kompetensi, di antaranya:

IT Audit

The Internal Audit Unit is also responsible for conducting audits of information technology (IT) usage. The implementation of IT audit tasks is conducted in accordance with the IT Internal Audit Policy and Procedures No. 09/058/BSS/SKAI/XI/2023 dated November 1, 2023.

In 2025, the Bank reported the results of the IT audit to the OJK, which consisted of:

1. LHPK
2. Security Audit - BI Payments and Fund Transfer System
3. Thematic Audit - New Features in Electronic Banking Services
4. HC, Learning, and Payroll Systems
5. Customer Communication Systems
6. Credit Channeling and Digital Lending Systems
7. Organization and Management
8. Development, Procurement, and Maintenance
9. Procurement, Budgeting, Finance, and Accounting Systems
10. Onboarding, KYC, and APU PPT Systems
11. SWIFT System
12. Information Security and Cyber Resilience
13. Regulatory Reporting Systems – LPS
14. ISO
15. Regulatory Reporting Systems - CIF and SLIK

Competency Development

To support the Internal Audit Unit in performing its duties and responsibilities, Bank Sahabat Sampoerna provides the Internal Audit Unit with opportunities to participate in training and competency development programs, whether organized internally or by external parties. The competency development programs participated in by the Internal Audit Unit in 2025 are as follows:

Bank Sahabat Sampoerna consistently facilitates the Internal Audit Unit's participation in activities competency development to broaden understanding of the performance of duties and responsibilities. Throughout 2025, the Internal Audit Unit has participated in a number of competency development activities, including:

Topik Pelatihan Training Topics	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Navigating GRC : Key Insight and Comparisons Between EU and Indonesia	IIAC	15 Januari 2525 January 15, 2025
Meningkatkan Integritas Pelaporan Keuangan : Identifikasi Akun Signifikan & Memperkuat Pengawasan ICoFR Perbankan <i>Enhancing Financial Reporting Integrity: Identifying Significant Accounts & Strengthening Banking ICoFR Oversight</i>	Vedapraxis	12 Februari 2025 February 12, 2025
Strengthening Third Party Oversight : Internal Audit's Roles and Fraud Prevention Strategy	IAIB	19 Februari 2025 February 19, 2025

Topik Pelatihan Training Topics	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Peran & Tanggung Jawab Internal Audit dalam Perlindungan Data Pribadi <i>The Role & Responsibilities of Internal Audit in Personal Data Protection</i>	IAIB	25 Februari 2025 February 25, 2025
Ensuring Effective and Efficient Business Processes	YPIA	12-13 Maret 2025 March 12-13, 2025
Analisis Data dengan Excel <i>Data Analysis with Excel</i>	Skillmahir	22-23 dan 29 Maret 2025 March 22-23 and 29, 2025
Digitalisasi Perbankan dari Dua Sudut Pandang <i>Banking Digitalization from Two Perspectives</i>	OJK	23 Juni 2025 June 23, 2025
Agentic AI In Finance : New Era Of Autonomous Decision Making (OJK)	OJK	3 Juli 2025 July 3, 2025
Keamanan Digital Banking serta Mencegah dan mendeteksi potensi fraud digital <i>Digital Banking Security and Preventing and Detecting Potential Digital Fraud</i>	One Point Indonesia	17 dan 20 Oktober 2025 October 17 and 20, 2025
Cybersecurity Bootcamp	PT. Systech Global Informasi	21-24 Oktober 2025 October 21-24, 2025
ICOFR	YPIA	30-31 Oktober 2025 October 30-31, 2025
Training VBA Basic Intermediate	Sigma Training	6-7 November 2025 November 6-7, 2025
Risk Management : Good Market & Liquidity Risk Strategy & Controlling	KeyPro	12-13 November 2025 November 12-13, 2025
Sosialisasi LHPK SP FMI BI dan KPDHN <i>Outreach on BI's SP FMI LHPK and KPDHN</i>	BI	27 November 2025 November 27, 2025

Penilaian Kinerja Satuan Kerja Audit Internal

Bank Sahabat Sampoerna senantiasa melakukan penilaian terhadap Satuan Kerja Audit Internal secara berkala untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan tugasnya di sepanjang tahun buku. Penilaian tersebut dilakukan dengan metode penilaian sendiri atau *self-assessment* Tata Kelola Perusahaan (GCG), yang dalam penilaiannya dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Adapun kriteria penilaian Bank berpedoman pada POJK No. 17 tahun 2023 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Berdasarkan hasil *self-assessment* Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang dilakukan, Penerapan Fungsi Audit Intern pada tahun 2025 berhasil memperoleh nilai komposit 1 atau "Low". Hasil penilaian ini telah diungkapkan pada pembahasan mengenai Hasil *Self-Assessment* Tata Kelola Perusahaan (GCG) di dalam Laporan Tahunan ini.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal menjadi wewenang dari Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris Bank dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal Bank harus segera disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Performance Evaluation of the Internal Audit Unit

Bank Sahabat Sampoerna regularly evaluates its Internal Audit Unit to assess the effectiveness of its performance throughout the fiscal year. This evaluation is conducted using the Corporate Governance (GCG) self-assessment method, with assistance from the Compliance Unit. The Bank's assessment criteria are based on POJK No. 17 of 2023 and SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. The results of these assessments are subsequently reported to the Compliance & Risk Director.

Based on the results of the Corporate Governance (GCG) self-assessment conducted, the Implementation of the Internal Audit Function in 2025 received a composite score of 1, or "Low." These assessment results have been disclosed in the section on Corporate Governance (GCG) Self-Assessment Results in this Annual Report.

Mechanism for the Appointment and Dismissal of the Head of the Internal Audit Unit

The process of appointing and dismissing the Head of the Internal Audit Unit is the authority of President Director and is approved by the Bank's Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee. The appointment and dismissal of the Head of the Bank's Internal Audit Unit must be immediately reported to the Financial Services Authority.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*) yang kualitas desain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pejabat dan pegawai Bank, dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna:

1. Menjaga dan mengamankan aset Bank;
2. Menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang akurat dan dapat dipercaya;
3. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan, termasuk fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian; dan
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Internal dibentuk dengan mengacu pada SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum tanggal 7 Juli 2017, yang kemudian disesuaikan dengan struktur organisasi Bank yang masih terus disempurnakan. Di samping itu, penerapan sistem pengendalian internal diselaraskan dengan nilai-nilai perusahaan dan budaya yang ada di dalam Sampoerna Way.

Penerapan sistem pengendalian internal senantiasa dimaksimalkan oleh Bank untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui upaya berikut:

1. Mengembangkan kerangka kerja sistem pengendalian internal yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap karyawan dalam menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan job description masing-masing.
2. Melakukan pengendalian dan pemindahan fungsi pada seluruh tingkatan fungsional, sesuai struktur organisasi Bank.
3. Menyelenggarakan sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi manajemen risiko sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga Bank mampu memfasilitasi pelaksanaan proses manajemen risiko yang komprehensif secara memadai.

Kesesuaian Pengendalian Internal dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Bank Sahabat Sampoerna memastikan bahwa seluruh kerangka pengendalian internal atas pelaporan keuangan telah selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

The internal control system is a monitoring mechanism established by the Bank's management on an ongoing basis, the quality of whose design and implementation is influenced by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all officers and employees of the Bank, designed to provide reasonable assurance for:

1. *Safeguard and secure the Bank's assets;*
2. *Ensure the availability of accurate and reliable financial and managerial reporting;*
3. *Enhance the Bank's compliance with applicable laws and regulations;*
4. *Minimize the financial impact or consequences of losses, irregularities—including fraud—and breaches of prudential standards; and*
5. *Improve organizational effectiveness and cost efficiency.*

The Internal Control System was established in accordance with SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 regarding Guidelines on Internal Control System Standards for Commercial Banks dated July 7, 2017, and has since been adapted to the Bank's organizational structure, which continues to be refined. Furthermore, the implementation of the internal control system is aligned with the company's values and culture as embodied in the Sampoerna Way.

The Bank consistently maximizes the implementation of the internal control system to ensure business continuity and achieve established objectives through the following efforts:

1. *Developing an internal control system framework that can serve as a guideline for every employee in implementing the internal control system in accordance with their respective job descriptions.*
2. *Implementing controls and delegating functions at all functional levels, in accordance with the Bank's organizational structure.*
3. *Implementing risk management accounting, information, and communication systems in accordance with applicable regulations and laws so that the Bank is able to adequately facilitate the implementation of a comprehensive risk management process.*

Compliance of Internal Controls with Financial Services Authority Regulations

Bank Sahabat Sampoerna ensures that its entire internal control framework for financial reporting is in compliance with Regulation No. 15 of 2024 of the Financial Services

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. Kesesuaian ini diwujudkan melalui penguatan struktur pengendalian yang mencakup aspek tata kelola, proses bisnis, sistem informasi, serta fungsi pengawasan, sehingga mampu menjamin bahwa setiap informasi keuangan disusun secara andal, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi pengendalian dilakukan secara menyeluruh pada level entitas maupun aktivitas operasional, dengan menitikberatkan pada identifikasi dan mitigasi risiko yang berpotensi memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Bank secara berkala melakukan penelaahan atas desain dan efektivitas pengendalian, termasuk penyesuaian terhadap ketentuan terbaru yang diatur dalam regulasi. Proses ini didukung oleh dokumentasi yang memadai, pengujian kontrol yang terstruktur, serta mekanisme tindak lanjut yang disiplin atas setiap temuan.

Dalam memastikan kepatuhan yang berkelanjutan, Bank memperkuat peran fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Audit Internal sebagai lini pengawasan yang independen dan objektif. Sinergi antar fungsi tersebut memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur yang diterapkan tidak hanya memenuhi ketentuan regulator, tetapi juga efektif dalam menjaga integritas proses pelaporan keuangan.

Selain itu, Bank secara aktif meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh insan perusahaan melalui sosialisasi regulasi, pelatihan teknis, serta integrasi prinsip-prinsip pengendalian ke dalam budaya kerja. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa integritas pelaporan keuangan merupakan tanggung jawab bersama di seluruh lini organisasi.

Melalui penerapan yang konsisten dan berkesinambungan, Bank Sahabat Sampoerna menegaskan komitmennya dalam memenuhi ketentuan POJK No. 15 Tahun 2024 sekaligus memperkuat kualitas tata kelola perusahaan. Kesesuaian ini menjadi landasan penting dalam menjaga transparansi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung pertumbuhan Bank yang sehat dan berkelanjutan.

Komitmen Terhadap Penerapan Internal Control over Financial Reporting (ICOFR)

Bank Sahabat Sampoerna secara konsisten memperkuat penerapan *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR) sebagai bagian dari tata kelola yang terintegrasi, guna memastikan pelaporan keuangan yang akurat, transparan, dan andal. Pendekatan ini dibangun secara sistematis dan melekat pada seluruh proses bisnis, dengan penekanan pada keselarasan antara desain pengendalian, profil risiko, serta dinamika model bisnis Bank.

Authority of the Republic of Indonesia on the Integrity of Bank Financial Reporting. 's compliance is achieved through the strengthening of its control structure, which encompasses governance, business processes, information systems, and oversight functions, thereby ensuring that all financial information is prepared reliably, accurately, and in a manner that can be accounted for.

Controls are implemented comprehensively at both the entity and operational activity levels, with a focus on identifying and mitigating risks that could potentially affect the quality of financial reporting. The Bank periodically reviews the design and effectiveness of controls, including adjustments to comply with the latest regulatory requirements. This process is supported by adequate documentation, structured control testing, and a disciplined follow-up mechanism for every finding.

To ensure ongoing compliance, the Bank has strengthened the roles of the Compliance, Risk Management, and Internal Audit functions as independent and objective oversight bodies. Synergy among these functions ensures that all policies and procedures implemented not only meet regulatory requirements but are also effective in maintaining the integrity of the financial reporting process.

In addition, the Bank actively works to enhance the understanding and competence of all employees through regulatory outreach, technical training, and the integration of control principles into the work culture. These efforts aim to foster a collective awareness that financial reporting integrity is a shared responsibility across all levels of the organization.

Through consistent and continuous implementation, Bank Sahabat Sampoerna reaffirms its commitment to complying with the provisions of POJK No. 15 of 2024 while strengthening the quality of its corporate governance. This compliance serves as a crucial foundation for maintaining transparency, enhancing stakeholder trust, and supporting the Bank's healthy and sustainable growth.

Commitment to the Implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICOFR)

Bank Sahabat Sampoerna consistently strengthens the implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) as part of its integrated governance framework, to ensure accurate, transparent, and reliable financial reporting. This approach is systematically built into all business processes, with an emphasis on aligning control design, risk profiles, and the dynamics of the Bank's business model.

Sejalan dengan penerapan POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, saat ini telah diwujudkan melalui beberapa inisiatif utama dimana Bank telah membentuk unit kerja khusus di bawah Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berfokus pada pencegahan kecurangan dan manipulasi dalam informasi keuangan. Selain itu, Bank juga melakukan penyempurnaan kebijakan ICOFR sebagai kerangka acuan pengendalian yang lebih komprehensif.

Penguatan implementasi dilakukan melalui pemetaan proses bisnis (*Business Process Mapping*) bersama konsultan untuk mengidentifikasi proses yang berdampak terhadap pelaporan keuangan, serta penyusunan *Risk Control Matrix* (RCM) guna memastikan kecukupan titik kendali dan mitigasi atas potensi risiko. Selanjutnya, Bank juga telah mengembangkan *Control Self Assessment* (CSA) yang digunakan oleh unit kerja sebagai lini pertama untuk menilai efektivitas pengendalian secara berkala.

Efektivitas pengendalian dievaluasi secara berkelanjutan melalui sinergi antara *Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern, serta didukung oleh peningkatan kapabilitas internal melalui program literasi dan pelatihan pengendalian. Pendekatan ini memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh mekanisme pengendalian telah berjalan efektif dalam menjaga integritas pelaporan keuangan.

Dengan fondasi pengendalian yang semakin kuat, Bank terus berkomitmen untuk menjaga kualitas pelaporan keuangan sebagai pilar utama dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Sejalan dengan penerapan POJK No 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Dewan Komisaris memantau langkah Direksi dalam memperkuat integritas laporan keuangan melalui pengembangan *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR), dimana saat ini Bank berada pada tahap:

1. Telah terbentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank Umum yang berada dibawah Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Penyempurnaan terhadap kebijakan ICOFR sebagai acuan pengendalian pelaporan keuangan.
3. Telah dilakukan pemetaan proses bisnis yang relevan melalui *Business Process Mapping* (BPM) bersama konsultan untuk mengidentifikasi alur kerja yang mempengaruhi pelaporan keuangan serta penyusunan *Risk Control Matrix* (RCM) untuk memetakan titik kendali dan potensi celah pengendalian yang perlu dimitigasi.
4. Telah dilakukan pembuatan template *Control Self Assessment* (CSA) berkoordinasi antara unit kerja khusus dengan unit kerja yang terkait sebagai lini

In line with the implementation of POJK No. 15 of 2024 on the Integrity of Bank Financial Reporting, the Bank has taken several key initiatives, including the establishment of a dedicated unit under the Risk Management Division focused on preventing fraud and manipulation of financial information. In addition, the Bank has refined its ICOFR policy to serve as a more comprehensive control framework.

The implementation was strengthened through business process mapping conducted in collaboration with consultants to identify processes that impact financial reporting, as well as the development of a Risk Control Matrix (RCM) to ensure the adequacy of control points and mitigation measures for potential risks. Furthermore, the Bank has also developed a Control Self-Assessment (CSA) that is used by business units as the first line of defense to periodically assess the effectiveness of controls.

The effectiveness of controls is continuously evaluated through collaboration between the Risk-Taking Unit, the Risk Management Unit, and the Internal Audit Unit, and is supported by enhanced internal capabilities through control literacy and training programs. This approach provides reasonable assurance that all control mechanisms are functioning effectively to maintain the integrity of financial reporting.

With an increasingly robust control foundation, the Bank remains committed to maintaining the quality of financial reporting as a key pillar in building stakeholder trust and supporting healthy and sustainable business growth.

In line with the implementation of POJK No. 15 of 2024 on the Integrity of Bank Financial Reporting, the Board of Commissioners monitors the Board of Directors' efforts to strengthen the integrity of financial reports through the development of Internal Control over Financial Reporting (ICOFR), with the Bank currently at the following stage:

1. *A dedicated unit has been established under the Risk Management Division to prevent fraud or manipulation in the financial information and/or financial statements of commercial banks.*
2. *Refinement of the ICOFR policy as a guideline for financial reporting controls.*
3. *Relevant business processes have been mapped using Business Process Mapping (BPM) in collaboration with consultants to identify workflows that impact financial reporting, as well as to develop a Risk Control Matrix (RCM) to map control points and potential control gaps that need to be mitigated.*
4. *A Control Self-Assessment (CSA) template has been developed through coordination between the dedicated unit and the relevant units serving as the first line of*

pertama untuk menilai dan memastikan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja.

Dewan Komisaris menilai bahwa inisiatif ini merupakan pondasi penting dalam memastikan keandalan pelaporan keuangan, serta mendorong Direksi untuk menyelesaikan implementasinya sesuai Rencana Bisnis Bank dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Ruang Lingkup Pengendalian Internal

Sebagaimana tercantum dalam Memo Kerangka Kerja (Framework) Sistem Pengendalian Intern (SPI) No. 09/05/MI/SKMR/V/18, ruang lingkup kerja pada Sistem Pengendalian Internal mencakup 5 (lima) elemen pokok yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian
 - a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait sistem pengendalian internal, di antaranya:
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan internal secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menerapkan pengendalian internal;
 - Memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Bank yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian internal; serta
 - Melakukan review secara berkala atas pelaksanaan pengendalian internal dan validasi strategi Bank terhadap pengendalian internal yang ditetapkan.
 - b. Tugas dan tanggung jawab Direksi terkait sistem pengendalian internal, antara lain:
 - Menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif;
 - Memastikan sistem berjalan secara aman dan andal, sesuai tujuan pengendalian internal yang ditetapkan Bank;
 - Menetapkan kebijakan dan strategi, prosedur pengendalian internal, serta memantau kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal; dan
 - Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan wajib berperan aktif untuk mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.
 - c. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dijalankan melalui penetapan dan pelaksanaan strategi bisnis, pengembangan dan penerapan manajemen risiko, penyusunan organisasi dan pendelegasian wewenang dengan akuntabilitas yang jelas, pengembangan kebijakan pengendalian internal, serta pemantauan terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris dan Direksi berkepentingan untuk memastikan pengembangan lingkungan kerja Bank dikendalikan dengan baik. Terkait hal ini, Dewan

defense to assess and ensure the effectiveness of internal controls implemented by each unit.

The Board of Commissioners believes that this initiative is a crucial foundation for ensuring the reliability of financial reporting, and encourages the Board of Directors to complete its implementation in accordance with the Bank's Business Plan, with ongoing evaluation and improvement.

Scope of Internal Control

As stated in the Internal Control System (ICS) Framework Memo No. 09/05/MI/SKMR/V/18, the scope of work within the Internal Control System encompasses 5 (five) interrelated key elements, namely:

1. *Management Oversight and Control Culture*
 - a. *The duties and responsibilities of the Board of Commissioners regarding the internal control system include:*
 - *Monitoring the overall implementation of internal controls, including Board policies that establish internal controls;*
 - *Ensuring that issues at the Bank that could reduce the effectiveness of the internal control system are addressed; and*
 - *Conducting periodic reviews of the implementation of internal controls and validating the Bank's strategy regarding the established internal controls.*
 - b. *The duties and responsibilities of the Board of Directors regarding the internal control system include:*
 - *Establishing and maintaining a robust and effective internal control system;*
 - *Ensuring the system operates securely and reliably, in accordance with the Bank's established internal control objectives;*
 - *Establishing policies and strategies, internal control procedures, and the " " framework, as well as monitoring the adequacy and effectiveness of the internal control system; and*
 - *The director in charge of compliance must play an active role in preventing management from deviating from the principle of prudence when establishing policies.*
 - c. *The Board of Commissioners and the Board of Directors exercise active oversight through the formulation and implementation of business strategies, the development and application of risk management, organizational structuring and the delegation of authority with clear accountability, the development of internal control policies, and the monitoring of the adequacy and effectiveness of the established internal control system. The Board of Commissioners and the Board of Directors are committed to ensuring that the development of the Bank's work environment is well-managed. In this*

Komisaris dan Direksi berupaya meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan budaya organisasi yang dapat memberikan pemahaman bagi seluruh karyawan mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di Bank.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Identifikasi, analisis, dan penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direksi. Namun, agar cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh, maka penilaian risiko didelegasikan kepada Satuan Kerja Audit Internal, dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal, serta dilakukan pada entitas ataupun tingkat aktivitasnya.

Pelaksanaan identifikasi dan penilaian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan operasional Bank dilakukan secara terus-menerus, baik secara individual maupun keseluruhan (*composite*), yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran. Penilaian risiko dapat mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi oleh Bank, baik risiko individual maupun secara keseluruhan (*aggregate*), penetapan limit risiko, dan teknik pengendalian risiko tersebut.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Operasional

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian, serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur dipatuhi secara konsisten. Kegiatan pengendalian ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur, dan praktik yang memberikan keyakinan bagi pejabat dan karyawan Bank bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat membantu Direksi, termasuk Komisaris Bank, dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua jabatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Bank yang meliputi kaji ulang manajemen, kaji ulang kinerja operasional, pengendalian sistem informasi, pengendalian aset fisik, dokumentasi atas kebijakan, sistem dan prosedur, prinsip *dual control*, dan mengatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran serta sanksi atas tindakan pelanggaran tersebut.

Sistem pengendalian internal yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap karyawan dalam jabatannya tidak memiliki

regard, the Board of Commissioners and the Board of Directors strive to enhance high work ethics and integrity and to foster an organizational culture that instills in all employees an understanding of the importance of the internal controls in place at the Bank.

2. Risk Identification and Assessment

Risk identification, analysis, and assessment are a series of actions conducted by the Board of Directors. However, to ensure that the scope of the audit is broader and more comprehensive, risk assessment is delegated to the Internal Audit Unit, taking into account both internal and external factors, and is conducted at the entity or activity level.

The implementation of the identification and assessment of risks inherent in operational activities The Bank conducts risk assessments on an ongoing basis, both individually and on an aggregate basis, which can affect the achievement of objectives. Risk assessments can identify the types of risks faced by the Bank, both individual and aggregate risks, establish risk limits, and determine risk control techniques.

3. Operational Control Activities and Segregation of Duties

Control activities involve all Bank employees, including the Board of Directors. Control activities are planned and implemented to manage identified risks. These activities include establishing control policies and procedures, as well as early verification processes to ensure that policies and procedures are consistently followed. These control activities are an integral part of every function and the Bank's day-to-day operation.

Control activities include policies, procedures, and practices that provide assurance to the Bank's officers and employees that the directives of the Board of Commissioners and the Board of Directors have been effectively implemented. Control activities can assist the Board of Directors, including the Bank's Commissioners, in managing and controlling risks that could affect the Bank's performance or result in losses. Control activities are applied to all functional positions in accordance with the Bank's organizational structure, which includes management review, operational performance review, information system controls, physical asset controls, documentation of policies, systems, and procedures, the dual control principle, and provisions regarding mechanisms for reporting violations and sanctions for such violations.

An effective internal control system requires the separation of duties. This separation is intended to ensure that no employee, in their position, has the

peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Selain itu, dalam sistem pengendalian internal yang efektif, pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dihindari. Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan diidentifikasi, diminimalkan, dan dipantau secara hati-hati oleh pihak independen.

4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi manajemen risiko Bank diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini harus mampu memfasilitasi pelaksanaan proses manajemen risiko yang komprehensif secara memadai.

Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan, dan melaporkan transaksi Bank. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, serta pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi pada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Auditor Eksternal, Pemegang Saham, dan nasabah Bank.

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Bank melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama yang melekat harus diprioritaskan pada aktivitas bisnis dan operasional serta berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh Satuan Kerja Operasional maupun oleh Satuan Kerja Audit Internal.

Pemantauan kecukupan sistem pengendalian internal secara terus-menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal. Bank memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank, serta mengintegrasikan sistem pengendalian internal ke dalam kegiatan operasional Bank agar kegiatan pemantauan dapat berjalan secara efektif.

Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Satuan Kerja Audit Internal selaku *third lines of defense* Bank Sahabat Sampoerna senantiasa melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal melalui

opportunity to commit and conceal errors or irregularities in the performance of their duties at all levels of the organization and throughout all operational steps. Furthermore, in an effective internal control system, the delegation of authority and responsibility could give rise to various conflicts of interest are avoided. All aspects that could lead to conflicts of interest are identified, minimized, and carefully monitored by an independent party.

4. Accounting, Information, and Communication Systems

The Bank's risk management accounting, information, and communication systems are organized in accordance with applicable regulations and laws. These systems must be capable of adequately facilitating the implementation of a comprehensive risk management process.

The accounting system encompasses methods and records used to identify, group, analyze, classify, record, and report the Bank's transactions. The information system must be capable of generating reports on business activities, financial condition, risk management practices, and compliance with regulations that support the performance of the duties of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The communication system must be capable of providing information to all parties, both internal and external, such as the Financial Services Authority, External Auditors, Shareholders, and the Bank's customers.

5. Monitoring Activities and Corrective Actions for Deviations

The Bank continuously monitors the overall effectiveness of its internal control implementation. Monitoring of key inherent risks must be prioritized in business and operational activities and integrated into the Bank's daily operations, including periodic evaluations conducted by both the Operational Units and the Internal Audit Unit.

Continuous monitoring of the adequacy of the internal control system relates to changes in internal and external conditions. The Bank ensures that monitoring functions are clearly defined and well-structured within the Bank's organization, and integrates the internal control system into the Bank's operational activities so that monitoring activities can be conducted effectively.

Review of the Effectiveness of the Internal Control System

The Internal Audit Unit, as the third line of defense at Bank Sahabat Sampoerna, continuously assesses the effectiveness of the Internal Control System through risk-

kegiatan audit berbasis risiko. Guna memaksimalkan penerapan sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris dan Direksi telah menerapkan berbagai strategi, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman *risk culture* secara terus-menerus di seluruh jenjang organisasi melalui sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko.
2. Merumuskan kebijakan dan prosedur yang mendukung struktur pengendalian internal yang efektif.
3. Melakukan pertemuan dengan setiap divisi secara berkala untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal dan menekan kemungkinan terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian.
4. Mewajibkan kepada seluruh karyawan untuk membaca, memahami, dan mematuhi peraturan atau ketentuan, baik internal maupun eksternal, serta sosialisasi melalui training dan berbagai kegiatan Bank.
5. Meningkatkan peran aktif Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Internal sebagai divisi independen dalam aktivitas Bank.
6. Meningkatkan peran Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko melalui pertemuan berkala, dalam melaksanakan pemantauan atas temuan signifikan dan temuan berisiko tinggi.

Satuan Kerja Audit Internal menilai bahwa hasil pemeriksaan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Bank pada tahun 2025 telah memadai untuk memitigasi risiko yang dapat mengganggu operasional Bank secara signifikan. Meski demikian, Satuan Kerja Audit Internal memandang bahwa masih terdapat beberapa aspek pengendalian yang dapat terus ditingkatkan dan dioptimalkan kembali sehingga pengendalian internal Bank Sahabat Sampoerna ke depan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dalam memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang komprehensif, Dewan Komisaris dan Direksi ikut berperan aktif dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian internal Bank. Berdasarkan hasil evaluasi atas efektivitas dan kecukupan pengendalian internal Bank, khususnya pada kecukupan sistem, prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan pelaporan, Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Bank Sahabat Sampoerna telah berjalan dengan baik dan memadai, baik dari kecukupan infrastruktur maupun metode. Ke depan, Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan kualitas penerapan sistem pengendalian internal yang dapat berperan dalam mendorong pencapaian kinerja Bank yang lebih baik secara jangka panjang.

based audits. To maximize the implementation of the internal control system, the Board of Commissioners and the Board of Directors have implemented various strategies, including:

1. *Continuously enhance understanding of risk culture across all levels of the organization through risk management awareness campaigns and training.*
2. *Formulating policies and procedures that support an effective internal control structure.*
3. *Conducting regular meetings with each division to evaluate the internal control system and minimize the likelihood of errors or violations that could result in losses.*
4. *Require all employees to read, understand, and comply with regulations or provisions, both internal and external, and conduct outreach through training and various Bank activities.*
5. *Enhancing the active role of the Compliance Unit, the Risk Management Unit, and the Internal Audit Unit as independent divisions within the Bank's operations.*
6. *Enhancing the role of the Audit Committee and the Risk Oversight Committee through regular meetings to monitor significant findings and high-risk findings.*

The Internal Audit Unit assesses that the results of the 2025 audit of the effectiveness of the Bank's internal control system are sufficient to mitigate risks that could significantly disrupt the Bank's operations. However, the Internal Audit Unit believes that there are still several control aspects that can be further improved and optimized so that Bank Sahabat Sampoerna's internal controls can become more effective and efficient in the future.

Statement by the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

To ensure the implementation of comprehensive corporate governance, the Board of Commissioners and the Board of Directors play an active role in evaluating the implementation of the Bank's internal control system. Based on the results of the evaluation of the effectiveness and adequacy of the Bank's internal control system—specifically regarding the adequacy of systems, procedures, organizational structure, human resources, and reporting—the Board of Commissioners and the Board of Directors assess that the implementation of the Internal Control System at Bank Sahabat Sampoerna has been performed effectively and adequately, both in terms of infrastructure and methodology. Moving forward, the Bank is committed to continuously improving and refining the quality of its internal control system implementation, which can play a role in driving better long-term performance for the Bank.

Fungsi Kepatuhan

Compliance Function

Bank Sahabat Sampoerna menyadari bahwa perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks serta persaingan bisnis yang ketat turut berdampak pada eksposur risiko usaha Bank. Untuk memastikan Bank dapat memitigasi risiko yang dapat dihadapi, Bank Sahabat Sampoerna membentuk fungsi kepatuhan yang berperan dalam mencegah penyimpangan dan memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga kinerja Bank menjadi yang lebih baik dan sehat.

Kebijakan kepatuhan Bank telah disahkan oleh Direksi dan dituangkan dalam Kebijakan Umum Kepatuhan No.BSS/KU-KEP/SKK/02 tanggal 7 Mei 2024. Kebijakan tersebut telah disesuaikan dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan tata Kelola Bank Umum.

Bank Sahabat Sampoerna recognizes that the increasingly complex development of the banking industry and intense business competition have an impact on the Bank's business risk exposure. To ensure the Bank can mitigate potential risks, Bank Sahabat Sampoerna has established a compliance function that plays a role in preventing violations and ensuring that all activities conducted by the Bank comply with applicable regulations and laws, thereby improving the Bank's performance and ensuring its financial health.

The Bank's compliance policy has been approved by the Board of Directors and is set forth in General Compliance Policy No. BSS/KU-KEP/SKK/02 dated May 7, 2024. This policy has been aligned with POJK No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017, regarding the Implementation of Compliance Functions in Commercial Banks, and POJK No. 17 of 2023 regarding the Implementation of Corporate Governance in Commercial Banks.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Organizational Structure of the Compliance Function

Kedudukan fungsi kepatuhan hingga tiga level di bawah Presiden Direktur

The compliance function is positioned up to three levels below the President Director



Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Bank telah menunjuk Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko sebagai koordinator atas Fungsi Kepatuhan Bank. Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur Fungsi Kepatuhan, di antaranya:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lain terkait fungsi kepatuhan, yaitu:
 - a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang; dan
 - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan fungsi kepatuhan, terutama mengenai ketentuan yang berlaku, dan/atau bertindak sebagai narahubung (*contact person*) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan pihak yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank yang berperan dalam melaksanakan hal-hal seperti:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha perusahaan.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi perusahaan.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Implementation of the Compliance Function

Director Overseeing the Compliance Function

The Bank has appointed the Compliance & Risk Director as the coordinator of the Bank's Compliance Function. The duties and responsibilities of Compliance Function Director include:

1. Formulating strategies to foster the Bank's Compliance Culture.
2. Proposing compliance policies or principles to be established by the Board of Directors.
3. Establishing compliance systems and procedures to be used in developing the Bank's internal regulations and guidelines.
4. Ensuring that all policies, regulations, systems, and procedures, as well as business activities conducted by the Bank, comply with the regulations of the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and applicable laws and regulations.
5. Minimizing the Bank's compliance risks.
6. Taking preventive measures to ensure that policies and/ or decisions made by the Bank's Board of Directors do not deviate from the regulations of Bank Indonesia or the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.
7. Performing other tasks related to compliance functions, namely:
 - a. Ensuring the Bank's compliance with commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and/or other authorized supervisory authorities; and
 - b. Conducting outreach to all Bank employees regarding matters related to the compliance function, particularly regarding applicable regulations, and/or acting as a contact person for the Bank's compliance issues for both internal and external parties.

Compliance Unit

The Compliance Unit is the entity responsible for carrying out the Bank's compliance functions, which include:

1. Fostering a culture of compliance at all levels of the organization and in the company's business operations.
2. Managing compliance risks faced by the company.
3. Ensuring that the company's policies, regulations, systems, procedures, and business activities comply with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.
4. Ensuring the company's compliance with commitments made to the Financial Services Authority and/or other competent supervisory authorities.

Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan berada di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kepatuhan disampaikan langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Bank.

Di tahun 2025, karyawan yang bertugas di Satuan Kerja Kepatuhan terdiri dari:

1. *Compliance Head*: 1 Orang
2. *Data Quality Monitoring & CRMA*: 2 Orang
3. *Governance Relationship*: 1 Orang
4. *Compliance Digital & International Banking* : 2 orang
5. *APU, PPT & PPPSPM*: 7 Orang
6. *Compliance Advisory*: 6 Orang

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Di tahun 2025, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dijabat oleh Emalia Indra Juanti. Penunjukan tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 001/HC_SK/BSS/III/2021. Adapun profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Bank dapat dilihat sebagai berikut:

Position of the Compliance Unit

The Compliance Unit operates under the supervision of the Compliance & Risk Director. Consequently, the Compliance Unit's accountability for the performance of its duties is reported directly to the Bank's Compliance & Risk Director.

In 2025, the staff assigned to the Compliance Unit at consists of:

1. *Compliance Head*: 1 person
2. *Data Quality Monitoring & CRMA*: 2 people
3. *Governance Relationship*: 1 person
4. *Compliance Digital & International Banking*: 2 people
5. *AML-CTF & CPWMD*: 7 people
6. *Compliance Advisory*: 6 People

Profile of the Head of the Compliance Unit

In 2025, Emalia Indra Juanti was appointed Head of the Compliance Unit. The appointment was made pursuant to Decree No. 001/HC_SK/BSS/III/2021. The profile of the Bank's Head of the Compliance Unit is as follows:

Emalia Indra Juanti

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
Head of the Compliance Unit

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia
Indonesian

Usia Age

53 Tahun
53 years old

Domisili Domicile

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Sejak 2021, berdasarkan Surat Keputusan No. 001/HC_SK/BSS/III/2021.

Since 2021, pursuant to Decision Letter No. 001/HC_SK/BSS/III/2021.

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Magister Hukum, The University of Melbourne, Australia (1998)
- Sarjana Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung (1991)

- Master of Laws, The University of Melbourne, Australia (1998)
- Bachelor of Laws, Padjadjaran University, Bandung (1991)

Keahlian Expertise

Hukum Legal

Legal Law

Sertifikasi Profesi Professional Certification

- Sertifikasi Kepatuhan Level 1
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5

- Level 1 Compliance Certification
- Level 5 Risk Management Certification

Riwayat Pekerjaan Work History

- *Corporate Secretary and Compliance Division Head* PT Bank Sahabat Sampoerna (2020-2022)
- *Division Head of Corporate Secretary & License* PT Bank Sahabat Sampoerna (2018-2020)
- *Division Head of Legal & Corporate Secretary* PT Bank Sahabat Sampoerna (2016-2018)
- *Division Head of Corporate Legal* PT Sahabat Sejati Kapital
- *General Counsel - Head of Legal* AXA Indonesia
- *Vice President Legal* ABN AMRO Bank
- *Legal Manager* HSBC Indonesia

- *Head of the Corporate Secretary and Compliance Division* at PT Bank Sahabat Sampoerna (2020-2022)
- *Division Head of Corporate Secretary & Licensing* at PT Bank Sahabat Sampoerna (2018-2020)
- *Division Head of Legal & Corporate Secretary* at PT Bank Sahabat Sampoerna (2016-2018)
- *Division Head of Corporate Legal* at PT Sahabat Sejati Kapital
- *General Counsel - Head of Legal*, AXA Indonesia
- *Vice President of Legal* at ABN AMRO Bank
- *Legal Manager* at HSBC Indonesia

Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain di luar Grup Sampoerna Strategic.	<i>Does not hold any concurrent positions at other companies outside the Sampoerna Strategic Group</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	<i>Does not have any financial, managerial, or family ties with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major and controlling shareholders.</i>
Kepemilikan Saham <i>Share Ownership</i>	Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain yang terafiliasi dengan Grup Sampoerna Strategic.	<i>Does not hold any shares in either Bank Sahabat Sampoerna or any other company affiliated with the Sampoerna Strategic Group.</i>

Tanggung Jawab dan Wewenang Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan menjalankan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pembuatan sistem kerja, program, standard operating procedure (SOP), petunjuk pelaksanaan (Juklak), Kode Etik kepatuhan (*compliance Code of Conduct*), serta kebijakan kepatuhan (*compliance policy*).
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Menilai rancangan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur baru; dan
 - b. Berinisiatif untuk menyempurnakan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur berdasarkan informasi yang diperoleh.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain terkait Fungsi Kepatuhan, antara lain:
 - a. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai hal-hal yang terkait dengan fungsi kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku; dan/atau

Responsibilities and Authorities of the Compliance Unit

The Compliance Unit carries out the following responsibilities:

1. Taking steps to foster a culture of compliance across all of the Bank's business activities at every level of the organization, including through the development of work systems, programs, standard operating procedures (SOPs), implementation guidelines (Juklak), a Compliance Code of Conduct, and a compliance policy.
2. Identifying, measuring, monitoring, and controlling compliance risks in accordance with Financial Services Authority regulations governing the implementation of risk management for commercial banks.
3. Assessing and evaluating the effectiveness, adequacy, and suitability of the Bank's policies, regulations, systems, and procedures against applicable laws and regulations, including:
 - a. Evaluate proposed policies, regulations, systems, and procedures; and
 - b. Taking the initiative to improve policies, regulations, systems, and procedures based on the information obtained.
4. Conducting reviews and/or recommending updates and improvements to the Bank's policies, regulations, systems, and procedures to ensure compliance with Financial Services Authority (OJK) regulations and applicable laws and regulations.
5. Striving to ensure that the Bank's policies, regulations, systems, and procedures, as well as its business activities, comply with the regulations of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.
6. Performing other duties related to the Compliance Function, including:
 - a. Ensuring the company's compliance with the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and/or other competent supervisory authorities;
 - b. Conducting awareness sessions for all employees regarding matters related to compliance functions, particularly regarding applicable regulations; and/or

- c. Bertindak sebagai narahubung (*contact person*) untuk permasalahan kepatuhan perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal.

Di samping itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga memiliki wewenang untuk:

1. Membangun database peraturan perundangan yang berkaitan dengan bisnis Bank secara lengkap dan terkini berkaitan dengan bisnis Bank;
2. Menyebarkan referensi kepatuhan dan menyosialisasikannya;
3. Menjalankan fungsi sebagai tempat bertanya seluruh karyawan mengenai hal-hal terkait peraturan dan perundang-undangan; Melakukan uji kepatuhan terhadap proposal kredit dengan jumlah tertentu, produk dan/atau aktivitas baru maupun kebijakan dan prosedur sebelum diimplementasikan;
5. Mengakses semua bukti transaksi, catatan, maupun dokumen untuk diperiksa, jika diperlukan;
6. Mengidentifikasi risiko kepatuhan yang melekat pada setiap transaksi, termasuk transaksi baru dan/atau transaksi atas produk baru, secara proaktif;
7. Melakukan pemantauan dan memberi masukan, usulan, ataupun klarifikasi terhadap praktik yang dilakukan Bank; dan
8. Bertindak sebagai penghubung Bank dengan pihak otoritas atau pihak lain yang membuat peraturan.

Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyampaikan setiap perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berdampak signifikan pada Bank, serta memberi saran kepada Direksi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membuat petunjuk-petunjuk praktis untuk seluruh karyawan dalam rangka mengimplementasikan suatu peraturan perundang-undangan yang baru berlaku.
3. Menilai perlu tidaknya mengubah kebijakan pengelolaan kepatuhan sesuai kebutuhan.
4. Memantau dan melaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atau kepada Pemegang Saham dan pihak otoritas yang berwenang apakah kepatuhan telah dilaksanakan, termasuk apakah tindakan perba
5. Membentuk organisasi dan infrastruktur kepatuhan serta pengelolaan sumber daya lainnya agar tugas-tugas kepatuhan dilaksanakan dengan baik.

- c. *Serving as the contact person for corporate compliance issues, both internally and externally.*

In addition, the Compliance Unit also has the authority to:

1. *Build a comprehensive and up-to-date database of laws and regulations related to the Bank's business;*
2. *Distribute compliance references and disseminate them;*
3. *Serving as a point of contact for all employees regarding matters related to regulations and*
4. *legislation; Conducting compliance reviews of credit proposals for specific amounts, new products and/or activities, as well as policies and procedures prior to implementation;*
5. *Accessing all transaction evidence, records, and documents for review, if necessary;*
6. *Proactively identify compliance risks inherent in every transaction, including new transactions and/or transactions involving new products;*
7. *Monitor and provide feedback, suggestions, or clarifications regarding the Bank's practices; and*
8. *Act as a liaison between the Bank and regulatory authorities or other entities that establish regulations.*

Responsibilities and Authorities of the Head of the Compliance Unit

The Head of the Compliance Unit has the responsibilities and authorities described as follows:

1. *Communicating any developments and changes in applicable laws and regulations that have a significant impact on the Bank, and advising the Board of Directors regarding applicable laws and regulations.*
2. *Developing practical guidelines for all employees to implement newly enacted laws and regulations.*
3. *Assessing the need to amend compliance management policies as necessary.*
4. *Monitoring and reporting to the Board of Commissioners and the Board of Directors, or to shareholders and the relevant authorities, on whether compliance has been implemented, including whether corrective actions*
5. *Establishing a compliance organization and infrastructure, as well as managing other resources, to ensure that compliance tasks are performed effectively.*

6. Menyusun suatu Program Kepatuhan (Compliance Program) yang terdiri dari rencana aktivitas yang akan dilakukan, meliputi implementasi dan peninjauan terhadap pelaksanaan peraturan tertentu, melakukan penilaian kepatuhan, dan pelaksanaan compliance testing. Penyusunan Compliance Program ini dilakukan berdasarkan risiko kepatuhan terbesar yang sedang dihadapi Bank.
 7. Melakukan enforcement agar prinsip kepatuhan dipenuhi atau dilaksanakan oleh semua karyawan dan organisasi di Bank, baik dengan membina komitmen, menetapkan langkah pencegahan, merancang program tindak lanjut, dan meminta pihak terkait untuk melaksanakannya, serta mengenakan sanksi sesuai tata cara dan kebijakan Bank yang berlaku.
6. *Developing a Compliance Program consisting of a plan of activities to be performed, including the implementation and review of specific regulations, conducting compliance assessments, and performing compliance testing. The development of this Compliance Program is based on the Bank's most significant compliance risks.*
 7. *Enforcing compliance principles to ensure they are adhered to and implemented by all employees and organizational units within the Bank, including fostering commitment, establishing preventive measures, designing follow-up programs, and requiring relevant parties to implement them, as well as imposing sanctions in accordance with the Bank's applicable procedures and policies.*

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Pada tahun 2025, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab melalui sejumlah program kerja, antara lain:

Implementation of the Compliance Unit's Duties

In 2025, the Compliance Unit performed its duties and responsibilities through a number of work programs, including:

Program Kerja Work Programs	Pelaksanaan Implementation
Mempertahankan GCG pada peringkat 2 (BAIK) <i>Maintaining GCG at Rating 2 (GOOD)</i>	Berdasarkan hasil <i>self assessment</i> atas penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG), penerapan Tata Kelola di Bank Sahabat Sampoerna selama tahun 2025 berada pada peringkat 2, hal ini mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola / Good Corporate Governance yang secara umum Baik Hal ini tercermin dari pemenuhan yang telah memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola /Good Corporate Governance. Walaupun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola/Good Corporate Governance, namun demikian secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank <i>Based on the results of the self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance (GCG), Bank Sahabat Sampoerna's GCG implementation in 2025 achieved a rating 2, reflecting that the Bank's management has generally implemented Good Corporate Governance</i> <i>This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Corporate Governance/Good Corporate Governance.</i> <i>Although there are still weaknesses in the implementation of the principles of Corporate Governance, these weaknesses are generally not significant and can be resolved through normal management actions</i>

Program Kerja Work Programs	Pelaksanaan Implementation
Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi <i>Ensuring to foster a culture of compliance across all the Bank's business activities at every level of the organization</i>	1. Untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah memiliki kebijakan umum Kepatuhan yang dilengkapi dengan Standar Operating Prosedur (SOP) untuk setiap aktifitas yang dilakukan pada Satuan Kerja Kepatuhan. 2. Satuan Kerja Kepatuhan juga telah menerbitkan Kebijakan Umum, Standar Operating Procedure, Petunjuk Pelaksanaan dan Metodology GCG Self Assessment atas Penerapan Tata Kelola yang senantiasa disesuaikan dengan ketentuan Regulator yang berlaku, 3. Satuan Kerja Kepatuhan juga memiliki sistem dan program kerja yang senantiasa disesuaikan dengan ketentuan Regulator yang berlaku. 4. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, meliputi Kebijakan Khusus Standar Etika Karyawan, Revisi SOP Uji Kepatuhan versi 4, SOP Tata Kelola Bank (Good Corporate Governance), Kebijakan Tata Kelola Bank (Good Corporate Governance), SOP Identifikasi dan Pemantauan Pihak Terkait (Pihak Berelasi). <i>1. To support the creation of a culture of compliance, the Compliance Unit has established a general compliance policy, supplemented by Standard Operating Procedures (SOPs) for every activity performed within the Compliance Unit.</i> <i>2. The Compliance Unit has also issued General Policies, Standard Operating Procedures, Implementation Guidelines, and the GCG Self-Assessment Methodology regarding the Implementation of Corporate Governance, which are consistently aligned with applicable regulatory requirements.</i> <i>3. The Compliance Unit also maintains systems and work programs that are consistently aligned with applicable regulatory requirements.</i> <i>4. The Compliance Unit adjusts policies and procedures in accordance with applicable regulatory requirements, including the Special Policy on Employee Ethics Standards, the Revision of the Compliance Test SOP Version 4, the Bank Governance SOP (Good Corporate Governance), the Bank Governance Policy (Good Corporate Governance), and the SOP for the Identification and Monitoring of Related Parties (Related Parties).</i>
Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan <i>Identifying, measuring, monitoring, and controlling compliance risks</i>	Dalam rangka melakukan proses pengelolaan Risiko Kepatuhan, satuan kerja kepatuhan berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko; Risiko Kepatuhan merupakan salah satu risiko yang dilakukan <i>assessment</i> secara berkala dan disampaikan di dalam Laporan profil risiko yang setiap bulan disampaikan kepada Manajemen; Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melakukan pengawasan terhadap ketentuan pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK dari sisi pemberian kredit dan secara berkesinambungan Bank akan terus meningkatkan kualitas proses pemberian kredit yang mengacu kepada prinsip kehati-hatian, hal ini tercermin dengan adanya kebijakan bahwa pemberian fasilitas kredit dengan total eksposur tertentu dan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait wajib melalui uji Kepatuhan dari Satuan Kerja Kepatuhan; Dalam rangka penguatan sistem pengendalian internal secara triwulanan, diadakan rapat koordinasi antara Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan untuk meningkatkan pengawasan internal bank dilakukan rapat secara intensif melalui Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Audit sementara disisi lain bank juga memperkuat struktur SKMR, SKK, dan SKAI seiring dengan perkembangan usaha dan risiko yang dihadapi oleh Bank <i>As part of the Compliance Risk management process, the compliance unit coordinates with the risk management unit;</i> <i>Compliance Risk is one of the risks that is assessed periodically and reported in the Risk Profile Report, which is submitted monthly to Management;</i> <i>The Compliance Unit coordinates with the Risk Management Unit in monitoring compliance with the Legal Lending Limit (LLL) regarding violations and/or exceedances of the Legal Lending Limit (LLL) in credit granting, and the Bank will continuously improve the quality of the credit granting process in accordance with the principle of prudence; This is reflected in the policy that the granting of credit facilities with a certain total exposure and the granting of credit facilities to related parties must undergo a compliance review by the Compliance Unit;</i> <i>To strengthen the internal control system on a quarterly basis, coordination meetings are held between the Compliance Unit, the Internal Audit Unit, and the Risk Management Unit. To enhance the Bank's internal oversight, intensive meetings are held through the Risk Management Committee, the ALCO Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Audit Committee. Meanwhile, the Bank is also strengthening the structures of the Risk Management Unit (SKMR), the Compliance Unit (SKK), and the Internal Audit Unit (SKAI) in line with the Bank's business growth and the risks it faces.</i>

Program Kerja Work Programs	Pelaksanaan Implementation
Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan <i>Assessing and evaluating the effectiveness, adequacy, and compliance of the Bank's policies, regulations, systems, and procedures with applicable laws and regulations</i>	1. Satuan Kerja Kepatuhan menilai rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur baru yang diterbitkan oleh Unit Kerja terkait melalui serangkaian uji Kepatuhan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan dan sistem dan prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal yang berlaku ; 2. Satuan Kerja Kepatuhan berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait berdasarkan hasil gap analysis terhadap ketentuan terbaru yang terkait dengan operasional perbankan . <i>1. The Compliance Unit assesses draft policies, regulations, systems, and procedures issued by relevant business units through a series of compliance tests conducted to ensure that such policies, regulations, systems, and procedures comply with applicable internal and external regulations;</i> <i>2. The Compliance Unit takes the initiative to refine policies, regulations, systems, and procedures in coordination with relevant departments based on the results of a gap analysis against the latest regulations related to banking operations.</i>
Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan <i>Conducting reviews and/or recommending updates and improvements to the Bank's policies, regulations, systems, and procedures to ensure compliance with Financial Services Authority (OJK) regulations and applicable laws and regulations</i>	Ketentuan Regulator yang terkait dengan operasional perbankan , dilakukan <i>gap analysis</i> untuk menilai dan mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan dan/atau prosedur yang berlaku di bank , apabila diperlukan Satuan Kerja Kepatuhan akan merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. <i>Regulatory requirements related to banking operations are subject to a gap analysis to assess and evaluate the adequacy and compliance of the policies and/or procedures in effect at the bank. If necessary, the Compliance Unit will recommend updates and improvements to the Bank's policies, regulations, systems, and procedures to ensure they comply with the requirements of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.</i>

Program Kerja Work Programs	Pelaksanaan Implementation
Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan <i>Making efforts to ensure that the Bank's policies, regulations, systems, and procedures, as well as its business activities, comply with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations</i>	Untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk: 1. Melakukan uji kepatuhan untuk setiap kebijakan dan/atau prosedur, baik terkait perkreditan maupun non-perkreditan, serta produk dan/atau aktivitas baru yang akan diterbitkan, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian kebijakan, prosedur, dan produk/aktivitas baru tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ditemukan adanya hal-hal yang tidak/kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan disampaikan ke unit kerja terkait untuk segera dilakukan perubahan atau penyesuaian sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Apabila diperlukan, hasil review dapat dipresentasikan dalam rapat Direksi; 2. Melakukan uji kepatuhan terhadap pemberian kredit dengan <i>plafond</i> kredit di atas Rp10 miliar dan/atau pemberian kredit kepada pihak terkait; 3. Melakukan uji kepatuhan terhadap surat-surat dan semua laporan yang akan disampaikan ke Regulator sebelum disetujui oleh pejabat yang berwenang dan memastikan setiap laporan yang akan disampaikan ke regulator melalui review dan uji kepatuhan dari Divisi Kepatuhan telah sesuai ketentuan regulator yang berlaku.; 4. Melakukan <i>update checklist</i> atas ketentuan terbaru yang diterima dari regulator sebagai kertas kerja <i>compliance</i>; 5. Melakukan uji kepatuhan terhadap permohonan perijinan atas produk dan/atau aktivitas baru, pembukaan cabang, penutupan cabang, relokasi cabang; 6. Melaksanakan uji kepatuhan program APU-PPT & PPPSPM terhadap ketentuan internal Bank dan pengembangan produk baru; 7. Melaksanakan <i>self-assessment</i> terhadap Tata Kelola Perusahaan (GCG) setiap semester dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait; 8. Melakukan review RBB sebelum disampaikan ke regulator, termasuk apabila terdapat revisi terhadap RBB dan juga terhadap laporan realisasinya. <i>To ensure that all policies, regulations, systems, and procedures, as well as the Bank's business activities, comply with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations, the Compliance Unit is responsible for:</i> 1. Conducting compliance reviews of all policies and/or procedures—whether related to lending or non-lending activities—as well as new products and/or activities to be introduced, with the aim of ensuring that such policies, procedures, and new products/activities comply with applicable laws and regulations. If any non-compliance or insufficient compliance with applicable laws and regulations is identified, it will be reported to the relevant unit for immediate changes or adjustments in accordance with established procedures. If necessary, the review results may be presented at a Board of Directors meeting; 2. Conducting compliance checks on credit facilities with a credit limit exceeding Rp10 billion and/or credit facilities extended to related parties; 3. Conduct compliance reviews of all documents and reports to be submitted to the regulator prior to approval by the authorized officer, and ensure that every report submitted to the regulator has undergone review and compliance testing by the Compliance Division and complies with applicable regulatory requirements; 4. Update checklists based on the latest regulations received from the regulator as compliance working papers; 5. Conduct compliance testing on licensing applications for new products and/or activities, branch openings, branch closures, and branch relocations; 6. Conduct compliance testing of the AML-CTF & CPWMD programs against the Bank's internal regulations and new product development; 7. Conducting self-assessments of Corporate Governance (GCG) every semester and coordinating with relevant work units; 8. Review the RBB before submission to the regulator, including in cases where revisions are made to the RBB and its implementation report.

Program Kerja Work Programs	Pelaksanaan Implementation
Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang <i>Ensuring the Bank's compliance with the commitments it has made to the Financial Services Authority and/or other competent supervisory authorities</i>	1. Bersama dengan Satuan Kerja Audit Internal memantau secara penuh terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada pengawas, berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. 2. <i>Monitoring</i> pemenuhan kewajiban pelaporan bank melalui Aplikasi <i>Compliance Regulatory Monitoring Application</i> (CRMA) yang senantiasa terus dikembangkan sesuai dengan ketentuan regulator terkini 1. <i>In collaboration with the Internal Audit Unit, fully monitor all agreements and commitments made by the Bank to regulators, based on the findings of the Financial Services Authority and Bank Indonesia.</i> 2. <i>Monitoring the Bank's fulfillment of reporting obligations through the Compliance Regulatory Monitoring Application (CRMA), which is continuously updated in accordance with the latest regulatory requirements</i>
Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku <i>Conducting awareness sessions for all Bank employees regarding matters related to the Compliance Function, particularly regarding applicable regulations</i>	1. <i>Mandatory e-learning</i> untuk materi <i>Compliance Awareness</i>, APU-PPT & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massa (PPSPM) dan Kode Etik Karyawan bagi seluruh karyawan . Bagi karyawan cabang yang berhubungan langsung dengan nasabah , wajib memenuhi <i>refreshment e-learning refreshment</i> APU-PPT & PPSPM setiap tahun; 2. Sosialisasi melalui <i>Regulation update</i> untuk setiap ketentuan baru dari regulator berupa Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur, Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, serta ketentuan perundang-undangan lainnya terkait penyedia jasa keuangan; 3. Ketentuan yang berkaitan langsung dengan operasional perbankan dituangkan dalam aplikasi <i>Compliance Regulatory Self-Assessment</i> (CRSA) dan disampaikan kepada unit kerja terkait untuk dilakukan <i>self-assessment</i>, dengan tujuan unit terkait memahami dan mengaplikasikan dalam pelaksanaan transaksi; 4. Jika ketentuan eksternal yang baru diperlukan tindak lanjut segera untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan menghindari adanya pengertian yang berbeda, maka dilakukan sosialisasi ketentuan-ketentuan tersebut secara langsung ke unit terkait; 5. Apabila terdapat ketentuan eksternal yang mengharuskan Bank membuat atau melakukan penyesuaian atas suatu kebijakan internal, maka unit kerja terkait harus menginternalisasikan kebijakan tersebut untuk selanjutnya dilakukan uji kepatuhan sebelum meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi; 6. Kebijakan dan/atau prosedur yang telah selesai disusun dan disetujui, selanjutnya didistribusikan kepada seluruh unit kerja/kantor cabang untuk dipelajari, dipahami, dan diimplementasikan. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan yaitu melalui <i>e-mail</i>, acara <i>morning briefing/morning enlightenment</i> di cabang-cabang dan Kantor Pusat, serta diunggah ke portal <i>e-library</i>. 1. <i>Mandatory e-learning on Compliance Awareness, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML-CTF), and the Prevention of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (CPWMD);, as well as the Employee Code of Conduct, for all employees. Branch employees who interact directly with customers are required to complete annual refresher e-learning on AML-CTF & CPWMD;</i> 2. <i>Socialization through regulatory updates for every new provision from regulators, including Bank Indonesia Regulations, Regulations of the Board of Governors, Regulations and Circular Letters of the Financial Services Authority, as well as other laws and regulations related to financial service providers;</i> 3. <i>Provisions directly related to banking operations are incorporated into the Compliance Regulatory Self-Assessment (CRSA) application and communicated to the relevant work units for self-assessment, with the aim of ensuring these units understand and apply them in transaction execution;</i> 4. <i>If new external regulations require immediate follow-up to provide a better understanding and avoid differing interpretations, then these regulations are communicated directly to the relevant units;</i> 5. <i>If there are external regulations requiring the Bank to establish or amend an internal policy, the relevant department must incorporate such policy and conduct a compliance review before seeking approval from the Board of Commissioners and/or the Board of Directors;</i> 6. <i>Policies and/or procedures that have been finalized and approved are subsequently distributed to all work units/branch offices to be studied, understood, and implemented. One form of dissemination is via email, morning briefings/morning enlightenment sessions at branches and the Head Office, as well as uploading to the e-library portal.</i>
Implementasi dan pengembangan Aplikasi <i>Compliance Regulatory Monitoring Application</i> (CRMA) <i>Implementation and Development of the Compliance Regulatory Monitoring Application (CRMA)</i>	Bank telah mengimplementasikan dan terus mengembangkan aplikasi <i>Compliance Regulatory Monitoring Application</i> (CRMA), di mana salah satu fungsinya adalah memantau komitmen Bank terhadap pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan Bank kepada pihak regulator/ pengawas. Kualitas implementasi dari aplikasi ini secara terus-menerus ditingkatkan dan menjadi salah satu sarana penting dalam proses penegakan budaya kepatuhan. <i>The Bank has implemented and continues to develop the Compliance Regulatory Monitoring Application (CRMA), one of whose functions is to monitor the Bank's commitment to fulfilling obligations required by regulators/supervisors. The quality of this application's implementation is continuously improved and serves as a key tool in fostering a culture of compliance.</i>

Program Kerja Work Programs	Pelaksanaan Implementation																												
Pemantauan atas kewajiban pemenuhan Kewajiban Sertifikasi sesuai dengan Kewajiban Regulator <i>Monitoring of Compliance with Certification Requirements in Accordance with Regulatory Obligations</i>	Satuan Kerja Kepatuhan melakukan Pemantauan atas pemenuhan kewajiban sertifikasi sesuai dengan bidang tugas Unit Kerja yang diwajibkan oleh Regulator, sesuai dengan jenjang/level masing-masing yang ditetapkan Regulator diantaranya sertifikasi di bidang Manajemen Risiko, Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko, Serifikasi Kepatuhan dan APU PPT, Sertifikasi Profesi <i>Treasury</i>, Sertifikasi Penilai Internal, Sertifikasi Standar Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (SK SP) <i>The Compliance Unit monitors compliance with certification requirements in accordance with the scope of duties of the relevant work units as mandated by the regulator, in accordance with the respective levels established by the regulator, including certifications in the fields of Risk Management, Risk Management Certification Maintenance, Compliance Certification, and Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CTF), Treasury Professional Certification, Internal Auditor Certification, and Certification of Competency Standards in the Field of Payment Systems (SK SP)</i>																												
Program Sertifikasi Kepatuhan <i>Compliance Certification Program</i>	Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memiliki pengalaman yang memadai dalam pengelolaan fungsi kepatuhan. Bank senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM SKK agar sejalan dengan perkembangan serta kompleksitas kegiatan usaha Bank, antara lain melalui pelaksanaan Program Sertifikasi Kepatuhan yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP), yang diikuti oleh Direktur Kepatuhan, pejabat dan karyawan SKK. <i>The Human Resources (HR) staff at the Compliance Unit (SKK) have sufficient experience in managing compliance functions. The Bank continuously enhances the competence and capacity of SKK HR to keep pace with the development and complexity of the Bank's business activities, including through the implementation of the Compliance Certification Program organized by the Banking Compliance Directors Communication Forum (FKDKP), which is attended by the Compliance Director, SKK officials, and employees.</i> <table><tr><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr><tr><td>Level 1</td><td>Jenjang 5 (Officer)</td></tr><tr><td>Level 2</td><td>Jenjang 6 (Manager)</td></tr><tr><td>Level 3</td><td>Jenjang 7 (Direksi dan Komisaris)</td></tr></table> Karyawan Satuan Kerja Kepatuhan yang mengikuti Sertifikasi Kepatuhan adalah seluruh karyawan yang tergabung dalam Unit Kerja <i>Compliance Advisory</i>, <i>Compliance Digital & International Banking</i> dan <i>Data Quality Management & Compliance Regulatory Monitoring Application (DQM & CRMA)</i>, karyawan level <i>manager</i> yaitu <i>Compliance Advisory Group Head</i> dan Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan karyawan level Direksi yaitu <i>Compliance & Risk Director</i>. Jumlah karyawan yang telah mengikuti Sertifikasi Kepatuhan hingga bulan Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut : <i>The employees of the Compliance Unit participating in the Compliance Certification program include all employees within the Compliance Advisory, Compliance Digital & International Banking, and Data Quality Management & Compliance Regulatory Monitoring Application (DQM & CRMA) units; manager-level employees, namely the Head of the Compliance Advisory Group and the Head of the Compliance Unit; and executive-level employees, namely the Compliance & Risk Director. The number of employees who have participated in the Compliance Certification as of December 2025 is as follows:</i> <table><tr><th>Jenjang</th><th>Tersertifikasi Sebelum KKN 2023</th><th>Bersertifikasi Setelah KKN 2023</th><th>Belum Tersertifikasi</th><th>Jumlah Karyawan Terpenuhi</th></tr><tr><td>Jenjang 5</td><td>2</td><td>5</td><td>1</td><td>7 dari 8 (87,5%)</td></tr><tr><td>Jenjang 6</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1 dari 2 (50%)</td></tr><tr><td>Jenjang 7</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0 dari 1 (0%)</td></tr></table> Hingga periode Desember 2025, secara keseluruhan terdapat terdapat satu orang karyawan level <i>staff/officer</i> yang belum mengikuti Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 5, satu orang karyawan level <i>Senior Management Team (SMT)</i> belum mengikuti Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 6, dan satu orang karyawan level <i>Board of Management (BoM)</i> yang belum mengikuti Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 7 Untuk karyawan yang belum ikutserta dalam program sertifikasi akan diikutsertakan pada program sertifikasi menyesuaikan dengan jadwal penyelenggaraan dari Badan Penyelenggaraan Sertifikasi yang terdaftar di OJK. <i>As of December 2025, there are a total of , one staff/officer-level employee has not yet completed Level 5 Compliance Certification, one Senior Management Team (SMT)-level employee has not yet completed Level 6 Compliance Certification, and one Board of Management (BoM)-level employee has not yet completed Level 7 Compliance Certification</i> <i>Employees who have not yet participated in the certification program will be signed up in the program in accordance with the schedule set by the certification body registered with the OJK.</i>	Sebelum	Sesudah	Level 1	Jenjang 5 (Officer)	Level 2	Jenjang 6 (Manager)	Level 3	Jenjang 7 (Direksi dan Komisaris)	Jenjang	Tersertifikasi Sebelum KKN 2023	Bersertifikasi Setelah KKN 2023	Belum Tersertifikasi	Jumlah Karyawan Terpenuhi	Jenjang 5	2	5	1	7 dari 8 (87,5%)	Jenjang 6	1	0	1	1 dari 2 (50%)	Jenjang 7	0	0	1	0 dari 1 (0%)
Sebelum	Sesudah																												
Level 1	Jenjang 5 (Officer)																												
Level 2	Jenjang 6 (Manager)																												
Level 3	Jenjang 7 (Direksi dan Komisaris)																												
Jenjang	Tersertifikasi Sebelum KKN 2023	Bersertifikasi Setelah KKN 2023	Belum Tersertifikasi	Jumlah Karyawan Terpenuhi																									
Jenjang 5	2	5	1	7 dari 8 (87,5%)																									
Jenjang 6	1	0	1	1 dari 2 (50%)																									
Jenjang 7	0	0	1	0 dari 1 (0%)																									

Program Kerja Work Programs	Pelaksanaan Implementation
Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) <i>Implementation of Good Corporate Governance</i>	- Melakukan pengawasan internal Bank terutama terkait pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> baik dari sisi <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i> maupun <i>Governance Outcome</i> - Mempertahankan <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) diperingkat komposit 2 (dua) dimana bank telah menyusun rencana kerja untuk mempertahankan peringkat komposit RBBR dan GCG minimum 2 (dua) yang mengacu kepada arahan dari OJK. Setiap komponen RBBR diidentifikasi, dipaparkan secara rinci, termasuk komponen penilaiannya. Penilaian internal terhadap aspek RBBR dilakukan secara berkala. Khusus untuk penilaian internal profil risiko dilakukan secara bulanan yang didukung oleh seluruh penanggung jawab risiko dan dikoordinir oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Pendalaman pemahaman Bank akan setiap komponen RBBR dan GCG juga menjadi perhatian utama Bank. - Penilaian terhadap RBBR dan penerapan GCG secara <i>self-assessment</i> setiap tahunnya dilakukan paling kurang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu untuk periode sampai dengan akhir Juni dan akhir Desember. Jika diperlukan, atas hasil penilaian disusun rencana tindak lanjut agar dapat mencapai tingkatan yang lebih baik dan sesuai dengan target yang diharapkan - Hasil penilaian GCG Bank per posisi Desember 2025 menempatkan Bank pada peringkat komposit 2 hal ini mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola / <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum Baik. Walaupun masih terdapat beberapa catatan kelemahan yang terjadi pada aktivitas perkreditan dan sistem pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan, akan tetapi dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank, diantaranya melalui peningkatan kompetensi SDM, manajemen risiko, budaya kepatuhan, pengembangan <i>e-learning</i> yang mencakup seluruh <i>Compliance Awareness</i>, perbaikan proses dan organisasi, serta menerapkan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> secara konsisten. - Disamping itu perbaikan tersebut ditunjang oleh konsistensi dan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, serta keadilan melalui program-program manajemen dalam rangka pembentukan dan memperkuat nilai-nilai perusahaan yang diharapkan serta adanya komunikasi yang transparan kepada karyawan yang dilakukan oleh Direksi melalui <i>sharing session</i> secara rutin terkait dengan kebijakan, strategi dan <i>performance</i> Bank. Hal yang terpenting lainnya adalah tidak ada intervensi dari Pemegang saham dan Pemegang saham yang juga memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun Bank yang sehat. - Peningkatan kualitas penerapan GCG diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kinerja komite-komite, penyempurnaan dan pelaksanaan kerangka kerja pengendalian internal yang lebih baik atas kerja sama SKMR, SKK, dan SKAI. - Struktur organisasi Bank telah menggambarkan pemisahan fungsi antara unit kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan pengendalian, seperti antara Unit Kerja Bisnis yang berada di bawah Direktorat SME & High-End Business dan Direktorat ESME Business yang terpisah dengan Unit Kerja Kredit yang berada di bawah Direktorat Kredit dan Collection, dan juga antara Unit Kerja Tresuri dengan Unit Kerja Operation yang melaksanakan <i>settlement</i>, serta antara unit pemangku risiko (<i>risk taking unit</i>) dengan SKMR, SKAI dan SKK <i>Conducting internal oversight of the Bank, particularly regarding the implementation of Good Corporate Governance, including Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome</i> <i>Maintaining a Risk-Based Bank Rating (RBBR) and Good Corporate Governance (GCG) at a composite rating of 2 (two), where the bank has developed a work plan to maintain a minimum composite RBBR and GCG rating of 2 (two) in accordance with OJK guidelines. Each RBBR component is identified and described in detail, including its assessment criteria. Internal assessments of RBBR aspects are conducted periodically. Specifically, internal risk profile assessments are conducted monthly, supported by all risk officers and coordinated by the Risk Management Unit (SKMR). Deepening the Bank's understanding of each RBBR and GCG component is also a key priority for the Bank.</i> <i>An annual self-assessment of the RBBR and the implementation of GCG is conducted at least twice a year, specifically for the periods ending in June and December. If necessary, a follow-up action plan is developed based on the assessment results to achieve a higher standard and meet the expected targets.</i> <i>The results of the Bank's GCG assessment as of December 2025 place the Bank at a composite rating of 2, reflecting that the Bank's management has implemented Good Corporate Governance that is generally sound. Although there are still some noted weaknesses in lending activities and internal control systems, including compliance functions, these can be resolved through standard measures by the Bank's management, such as enhancing human resource competencies, risk management, a culture of compliance, developing e-learning programs covering all aspects of compliance awareness, improving processes and organizational structure, and consistently implementing a reward and punishment system.</i> <i>In addition, these improvements are supported by the consistency and commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors, who uphold integrity, transparency, and fairness through management programs aimed at establishing and strengthening the desired corporate values, as well as through transparent communication with employees—performed by the Board of Directors via regular sharing sessions regarding the Bank's policies, strategies, and performance. Another key factor is the absence of interference from shareholders, who also demonstrate a strong commitment to building a healthy Bank.</i> <i>Improvements in the quality of GCG implementation are expected to be achieved through enhanced committee performance, the refinement and implementation of the " " framework, and better internal controls through collaboration among the SKMR, SKK, and SKAI.</i> <i>The Bank's organizational structure reflects a separation of functions between operational units and units responsible for control, such as between the Business Units under the SME & High-End Business Directorate and the ESME Business Directorate, which are separate from the Credit Unit under the Credit and Collection Directorate, as well as between the Treasury Unit and the Operations Unit responsible for settlement, and between the risk-taking units and the Risk Management, Audit, and Compliance Units.</i>

Program Kerja Work Programs	Pelaksanaan Implementation
Bertindak sebagai narahubung (<i>contact person</i>) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal. <i>Serves as the contact person for Bank compliance issues for both internal and external parties.</i>	- Satuan Kerja Kepatuhan bertindak sebagai narahubung (<i>contact person</i>) untuk setiap permasalahan Kepatuhan bagi pihak internal dan pihak eksternal, hal ini dilaksanakan diantaranya dengan memberikan opini kepatuhan atas setiap permasalahan Kepatuhan yang diajukan unit kerja lainnya. - Membangun dan memelihara hubungan positif dengan regulator, dan pemangku kepentingan lainnya - Menjadi narahubung antara bank dan Regulator untuk memastikan komunikasi yang efektif. - Berkolaborasi dengan tim internal untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap bank. <i>The Compliance Unit serves as the point of contact for all compliance-related matters for both internal and external parties; this is performed, among other things, by providing compliance opinions on any compliance issues raised by other business units.</i> <i>Building and maintaining positive relationships with regulators and other stakeholders</i> <i>Serving as the liaison between the bank and regulators to ensure effective communication.</i> <i>Collaborating with internal teams to provide insight into government policies and their impact on the bank.</i>

Pengembangan Kompetensi

Untuk menunjang Satuan Kerja Kepatuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank Sahabat Sampoerna memberikan kesempatan kepada Satuan Kerja Kepatuhan untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Satuan Kerja Kepatuhan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Topik Pelatihan Training Topics	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelatihan Training Date
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 <i>Level 4 Risk Management Certification</i>	Garda	2025
Sertifikasi Kepatuhan Perbankan Jenjang 5 <i>Level 5 Risk Management Certification</i>	Maisa Edukasi	2025
Sertifikasi APU PPT & PPSM Jenjang 5 <i>Level 5 APU PPT & PPSM Certification</i>	FKDKP	2025

Penilaian Kinerja Satuan Kerja Kepatuhan

Bank senantiasa melakukan penilaian terhadap Fungsi Kepatuhan secara berkala untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan tugas selama tahun buku. Penilaian tersebut dilakukan dengan metode penilaian sendiri atau *self-assessment* Tata Kelola Perusahaan (GCG) dengan kriteria penilaian yang mengacu pada POJK No. 17 tahun 2023 dan SEOJK No.14 tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum. Hasil dari penilaian tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil *self-assessment* Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang dilakukan Bank pada tahun 2025, aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan memperoleh nilai komposit 2 atau "Low to moderate.". Hasil penilaian ini telah diungkapkan pada pembahasan mengenai Hasil *Self-Assessment* Tata Kelola Perusahaan (GCG) di dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Development

To support the Compliance Unit in conducting its duties and responsibilities, Bank Sahabat Sampoerna provides the Compliance Unit with opportunities to participate in training and competency development programs, whether organized internally or by external parties. The competency development programs participated in by the Compliance Unit in 2025 are as follows:

Performance Assessment of Compliance Units

The Bank regularly conducts assessments of the Compliance Function to evaluate the effectiveness of its performance during the fiscal year. This assessment is conducted using the *self-assessment* method for Corporate Governance (GCG), with evaluation criteria based on POJK No. 17 of 2023 and SEOJK No. 14 of 2025 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. The results of this assessment are subsequently reported to the Compliance & Risk Director and submitted to the Financial Services Authority in accordance with the established deadlines.

Based on the results of the Corporate Governance (GCG) *self-assessment* conducted by the Bank in 2025, the aspect of Compliance Function Implementation received a composite score of 2, or "Low to moderate." These assessment results have been disclosed in the section on Corporate Governance (GCG) *Self-Assessment* Results in this Annual Report.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan menjadi wewenang dari Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan disetujui oleh Direktur Utama Bank. Pengangkatan dan pemberhentian Satuan Kerja Kepatuhan harus segera disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM)

Bank Sahabat Sampoerna memperoleh penilaian Sangat Baik dalam Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan PPATK bersama Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) lainnya bersama Aparat Penegak Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat komitmen Bank Sahabat Sampoerna dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT/PPPSPM dan tingkat implementasi tata kelola pelaporan APU, PPT dan PPPSPM sesuai ketentuan LPP dan pedoman pelaporan PPATK serta tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan APU, PPT dan PPPSPM kepada PPATK dan kualitas laporan yang disampaikan masuk pada kategori Sangat Baik.

Bank Sahabat Sampoerna memiliki unit kerja khusus APU, PPT dan PPPSPM yang berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan Bank. Unit kerja ini bertindak sebagai penanggung jawab penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM, sesuai dengan ketentuan terkini, yakni POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diinternalisasikan pada Kebijakan Khusus APU, PPT dan PPPSPM No. BSS/KK/PMN-SDR/05.

Penerapan program APU, PPT dan PPPSPM pada Bank Sahabat Sampoerna dilakukan dengan mengacu pada 5 (lima) pilar utama, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris
Direksi dan Dewan Komisaris melaksanakan kewajiban pengawasan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Mechanism for the Appointment and Dismissal of the Head of the Compliance Unit

The process of appointing and dismissing the Head of the Compliance Unit falls under the authority of the Compliance & Risk Director and is approved by the Bank's President Director. The appointment and dismissal of the Head of the Compliance Unit must be immediately reported to the Financial Services Authority.

Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Financing of Weapons of Mass Destruction Program (AML, CTF, and CFWMD)

Bank Sahabat Sampoerna received a "Very Good" rating in the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF) for Fiscal Year 2025, conducted by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in collaboration with other Supervisory and Regulatory Agencies (LPP) and Law Enforcement Authorities. This demonstrates Bank Sahabat Sampoerna's high level of commitment to supporting PPATK and law enforcement agencies in tracing financial transactions related to indications of money laundering, terrorism financing, and the financing of the spread of extremism, as well as the bank's implementation of governance standards for reporting on Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorism Financing (CTF), and the Financing of the Spread of Extremism (FSE) in accordance with LPP regulations and PPATK reporting guidelines, and its compliance with reporting obligations regarding AML, and PPT to the PPATK, as well as the quality of the reports submitted, falls into the "Very Good" category.

Bank Sahabat Sampoerna has a dedicated unit for AML, CFT, and PPPSPM that operates under the Bank's Compliance Unit. These units are responsible for implementing the APU, PPT, and PPPSPM programs in accordance with the latest regulations, namely POJK No. 8 of 2023 concerning the Implementation of AML-CTF & CPWMD Programs in the Financial Services Sector, which has been internalized in Special Policy No. BSS/KK/PMN-SDR/05 on APU, PPT, and PPPSPM.

The implementation of the APU, PPT, and PPPSPM programs at Bank Sahabat Sampoerna is performed with reference to 5 (five) main pillars, namely:

1. Active Supervisory by the Board of Directors and Board of Commissioners
The Board of Directors and Board of Commissioners perform their supervisory duties in accordance with applicable Financial Services Authority regulations.

2. Kebijakan dan Prosedur

Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang merujuk pada surat arahan dan peraturan-peraturan lembaga pengawas dan pengatur terkini, serta sesuai dengan perkembangan bisnis Bank.

3. Pengendalian Internal

Pada Bank terdapat Risk Control Unit, SKAI dan Unit Kerja Khusus APU, PPT dan PPPSPM yang melaksanakan pengawasan internal penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM, serta memastikan kepatuhan pelaporan dan kualitas pelaporan kepada PPATK, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

4. Sistem Informasi dan Teknologi

Bank memiliki *core banking system* yang memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, serta menggunakan alat bantu penerapan APU, PPT dan PPPSPM termasuk pelaporan kepada PPATK, yang terus-menerus disempurnakan sejalan dengan peraturan dan arahan terkini LPP dan perkembangan bisnis Bank.

5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Bank memiliki program penyaringan dan pemantauan karyawan (*know your employee*) dan menyediakan berbagai program pelatihan terkait APU, PPT dan PPPSPM kepada seluruh karyawan, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK, serta lembaga lainnya.

2. Policies and Procedures

The Bank has policies and procedures that are based on the latest guidelines and regulations issued by supervisory and regulatory authorities, and are aligned with the Bank's business developments.

3. Internal Control

The Bank has a Risk Control Unit, SKAI, and Special Units for AML-CTF & CPWMD that conduct internal oversight of the implementation of the AML-CTF & CPWMD programs, and ensure compliance with reporting requirements and the quality of reports submitted to the PPATK, the Financial Services Authority, and Bank Indonesia.

4. Information Systems and Technology

The Bank has a core banking system that complies with applicable Financial Services Authority regulations and utilizes tools for implementing AML-CTF & CPWMD measures, including reporting to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), which are continuously refined in line with the latest regulations and directives from the Financial Services Authority (LPP) and the Bank's business developments.

5. Human Resources and Training

The Bank has an employee screening and monitoring program (know your employee) and provides various training programs related to AML-CTF & CPWMD to all employees, both independently and in collaboration with the Financial Services Authority (OJK) and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), as well as other institutions.

Kode Etik

Code of Conduct

Bank Sahabat Sampoerna menempatkan Kode Etik sebagai landasan utama dalam membangun dan menjaga budaya integritas di seluruh tingkatan organisasi. Kode Etik ini berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh insan Bank dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional sehari-hari, sekaligus sebagai instrumen penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan yang memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan, khususnya insan Bank.

Sebagai panduan perilaku (*code of conduct*), Kode Etik mengarahkan setiap insan Bank untuk senantiasa bertindak secara profesional, beretika, dan berintegritas dalam setiap aktivitas bisnis maupun operasional. Dalam implementasinya, Kode Etik tidak hanya menjadi acuan normatif, tetapi juga merupakan bagian integral dari

Bank Sahabat Sampoerna regards its Code of Conduct as the cornerstone for building and maintaining a culture of integrity at all levels of the organization. This Code of Conduct serves as a guide for the conduct of all Bank employees in conducting their daily business and operational activities, as well as an important instrument in supporting the achievement of the company's vision and mission, which require the commitment of all stakeholders, particularly Bank employees.

As a code of conduct, the Code of Conduct guides every employee of the Bank to always act professionally, ethically, and with integrity in all business and operational activities. In its implementation, the Code of Conduct serves not only as a normative reference but is also an integral part of the application of good corporate governance. These

penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Pedoman ini mengatur standar perilaku dalam interaksi dengan nasabah, mitra usaha, regulator, serta dalam hubungan kerja internal, guna memastikan terciptanya lingkungan kerja yang sehat, transparan, dan berintegritas.

Sejalan dengan perkembangan regulasi serta dinamika industri jasa keuangan, Bank secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Kode Etik untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya. Kode Etik Bank Sahabat Sampoerna yang telah disahkan pada 4 Mei 2015 terakhir diperbarui pada 26 September 2024 sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam memperkuat penerapan nilai-nilai etika dan tata kelola.

Melalui penerapan Kode Etik yang konsisten dan berkesinambungan, Bank Sahabat Sampoerna terus memperkuat fondasi kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan usaha yang sehat, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Pokok-Pokok Kode Etik

Secara garis besar, pokok-pokok Kode Etik Bank Sahabat Sampoerna terdiri dari 11 (sebelas) butir kode etik yang berlaku bagi seluruh Karyawan Bank Sahabat Sampoerna (BSS) yaitu:

1. Nilai-nilai budaya Perusahaan (Corporate Value)
 Nilai-nilai budaya Perusahaan mengacu pada *The Sampoerna Way*.
The Sampoerna Way memiliki 6 (enam) nilai inti yang terbagi dalam 2 (dua) filosofi yang diharapkan menjadi pedoman bagi setiap Karyawan yakni sebagai berikut:
 - a. Anggarda Paramita (*Towards Excellence*) — menuju kesempurnaan.
 - b. The Three Hands (Tiga Tangan) — hubungan yang harmoni antara Perusahaan, mitra bisnis, dan komunitas.
2. Budaya Kepatuhan
 Karyawan harus mematuhi peraturan internal Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Regulator terkait lainnya, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Karyawan harus mematuhi kebijakan yang tersurat maupun yang tersirat dalam peraturan internal Bank, Peraturan OJK/Regulator terkait lainnya, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
3. Anti Korupsi/Suap dan Anti Fraud
 Karyawan dilarang memberi atau menerima suap kepada dan/atau dari Pihak manapun dan dilarang terlibat dengan segala bentuk korupsi, suap maupun *fraud*.
4. Tidak Melakukan Mis-Selling atau Misrepresent Produk dan Jasa
 Karyawan harus memahami dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku untuk menghindari terjadinya *mis-selling* (salah menjual) dan *misrepresent* (salah cara penyampaian) kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah.

guidelines establish standards of conduct in interactions with customers, business partners, and regulators, as well as in internal working relationships, to ensure the creation of a healthy, transparent, and ethical work environment.

In line with regulatory developments and the dynamics of the financial services industry, the Bank periodically reviews and updates its Code of Conduct to ensure its relevance and effectiveness. The Bank Sahabat Sampoerna Code of Conduct, which was adopted on May 4, 2015, was last updated on September 26, 2024, as a manifestation of the Bank's ongoing commitment to strengthening the implementation of ethical values and governance.

Through the consistent and continuous implementation of the Code of Conduct, Bank Sahabat Sampoerna continues to strengthen the foundation of stakeholder trust and supports the sustainability of a healthy, responsible, and integrity-driven business.

Key Points of the Code of Conduct

In general, the key principles of Bank Sahabat Sampoerna's Code of Conduct consist of 11 (eleven) ethical guidelines that apply to all Bank Sahabat Sampoerna (BSS) employees, namely:

1. Corporate Values
Corporate Values refer to The Sampoerna Way.
The Sampoerna Way comprises 6 (six) core values divided into 2 (two) philosophies intended to serve as a guide for every employee, as follows:
 - a. Anggarda Paramita (*Towards Excellence*) — striving for perfection.
 - b. The Three Hands — a harmonious relationship between the Company, business partners, and the community.
2. Compliance Culture
Employees must comply with the Bank's internal regulations, Bank Indonesia regulations, Financial Services Authority (OJK) regulations, regulations of other relevant regulators, and other applicable laws and regulations. Employees must comply with both the explicit and implicit policies contained in the Bank's internal regulations, OJK regulations and those of other relevant regulators, and other applicable laws and regulations.
3. Anti-Corruption/Bribery and Anti-Fraud
Employees are prohibited from giving or receiving bribes to and/or from any party and are prohibited from engaging in any form of corruption, bribery, or fraud.
4. No Mis-Selling or Misrepresentation of Products and Services
Employees must understand and comply with applicable regulations to prevent mis-selling and misrepresentation to customers and/or prospective customers.

5. Mencegah Pencucian Uang

Karyawan harus mematuhi peraturan internal Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang serta pendanaan teroris di lingkungan Bank.

6. Menghindari Benturan Kepentingan

Karyawan harus mengambil langkah-langkah untuk menghindari benturan kepentingan. Apabila Karyawan dihadapkan situasi dimana Karyawan tidak dapat bertindak obyektif, Karyawan harus mengeskalasi kepada pimpinan yang lebih tinggi agar dapat mengambil tindakan untuk mengatasi dan mengelolanya dengan cara yang terbuka.

7. Menjaga Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi & Data

Setiap Karyawan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi dan data internal Bank, maupun informasi dan data yang diberikan oleh Nasabah dan/atau calon Nasabah kepada Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku

8. Menghindari Berkompromi karena Hadiah dan Hiburan (Entertainment)

Karyawan tidak diperkenankan menawarkan, memberikan, ataupun menerima hadiah, baik uang, barang, dan hiburan (*entertainment*) di luar batas kewajaran dari atau kepada Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku.

9. Cepat dan Tanggap dalam Menangani Keluhan Nasabah

Karyawan harus memastikan bahwa semua keluhan Nasabah ditangani dengan cepat, tanggap, dan diadministrasikan dengan benar.

10. Berani Berbicara (Speak Up)

Karyawan harus melakukan *Speak Up* apabila mencurigai adanya perilaku dari bagian manapun, baik yang aktual, direncanakan maupun potensial, yang melanggar peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

11. Penggunaan Peralatan dan Fasilitas

Bank menyediakan fasilitas dan peralatan kerja yang memadai bagi Karyawan agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, untuk itu Karyawan wajib menggunakan dan memeliharanya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bank.

5. Preventing Money Laundering

Employees must comply with the Bank's internal regulations as well as applicable laws and regulations to prevent money laundering and terrorist financing within the Bank.

6. Avoiding Conflicts of Interest

Employees must take steps to avoid conflicts of interest. If an employee finds themselves in a situation where they cannot act objectively, they must escalate the matter to a higher-level manager so that appropriate action can be taken to address and manage it in a transparent manner.

7. Maintaining Confidentiality and Protecting Information & Data

Every Employee is responsible for maintaining the confidentiality of the Bank's internal information and data, as well as information and data provided by Customers and/or prospective Customers to the Bank in accordance with applicable regulations

8. Avoiding Compromises Due to Gifts and Entertainment

Employees are not permitted to offer, give, or accept gifts—whether in the form of money, goods, or entertainment—that exceed reasonable limits from or to Third Parties, in accordance with applicable internal policies.

9. Prompt and Responsive Handling of Customer Complaints

Employees must ensure that all customer complaints are handled promptly, responsively, and properly documented.

10. Speak Up

Employees must speak up if they suspect any behavior from any department—whether actual, planned, or potential—that violates the Bank's internal regulations and other applicable laws and regulations.

11. Use of Equipment and Facilities

The Bank provides adequate work facilities and equipment for Employees to enable them to perform their duties effectively and efficiently; therefore, Employees must use and maintain them properly in accordance with the Bank's applicable regulations.

Kepatuhan dan Kode Etik sebagai Pilar Utama Transformasi Digital Berkelanjutan

Di tengah akselerasi transformasi digital, Bank Sahabat Sampoerna menempatkan kepatuhan sebagai pilar utama dalam menjaga kepercayaan nasabah sekaligus mendorong inovasi yang berkelanjutan. Setiap inisiatif strategis dirancang dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang kuat, serta keselarasan penuh terhadap kerangka regulasi yang berlaku.

Compliance and the Code of Conduct as the Cornerstones of Sustainable Digital Transformation

Amid the acceleration of digital transformation, Bank Sahabat Sampoerna positions compliance as a key pillar in maintaining customer trust while driving sustainable innovation. Every strategic initiative is designed based on the principles of prudence, strong governance, and full alignment with the applicable regulatory framework.

Pelindungan data pribadi menjadi prioritas fundamental, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bank memastikan bahwa seluruh pemrosesan data nasabah, termasuk data biometrik dan keuangan dilakukan secara aman, transparan, dan akuntabel. Keberadaan Pejabat Pelindungan Data (*Data Protection Officer/DPO*) yang terhubung langsung dengan manajemen puncak memperkuat pengawasan dan memastikan kepatuhan berjalan secara efektif.

Dalam memperkuat tata kelola, Bank mengacu pada POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menegaskan peran aktif Direksi dan Dewan Komisaris dalam membangun budaya kepatuhan. Tata kelola tidak lagi sekadar fungsi pengawasan, melainkan menjadi penggerak utama dalam memastikan bahwa setiap inovasi berjalan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Komitmen terhadap perlindungan nasabah tercermin melalui penerapan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, di mana setiap produk dan layanan dirancang secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap profil risiko dan kebutuhan nasabah. Pendekatan ini memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman nasabah secara menyeluruh.

Integritas operasional diperkuat melalui implementasi strategi anti-fraud yang mengacu pada POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Dengan mengedepankan empat pilar Utama yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, dan tindak lanjut. Bank membangun sistem yang terintegrasi antara fungsi anti-fraud dan keamanan siber. Pemanfaatan teknologi, termasuk *Artificial Intelligence* (AI), menjadi bagian integral dalam meningkatkan kapabilitas deteksi dini terhadap potensi anomali transaksi. Di sisi lain, penerapan *Whistleblowing System* (WBS) dengan perlindungan pelapor menegaskan komitmen terhadap transparansi dan budaya integritas.

Penguatan kepatuhan juga dilakukan melalui implementasi program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di Sektor Jasa Keuangan serta pengelolaan teknologi informasi yang mengacu pada POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum guna memastikan keamanan sistem, ketahanan siber, dan keandalan operasional. Evaluasi berkelanjutan melalui pedoman SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum semakin memperkuat efektivitas penerapan tata kelola di seluruh lini organisasi.

The protection of personal data is a fundamental priority, in accordance with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The Bank ensures that all processing of customer data, including biometric and financial data, is conducted securely, transparently, and accountably. The presence of a Data Protection Officer (DPO) who reports directly to top management strengthens oversight and ensures effective compliance.

In strengthening corporate governance, the Bank adheres to POJK No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, which emphasizes the active role of the Board of Directors and the Board of Commissioners in fostering a culture of compliance. Corporate governance is no longer merely a supervisory function, but has become a key driver in ensuring that every innovation at aligns with the principles of good corporate governance.

Our commitment to customer protection is reflected in the implementation of POJK No. 22 of 2023 on Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, under which every product and service is designed responsibly, taking into account alignment with customers' risk profiles and needs. This approach enhances transparency while improving the overall quality of the customer experience.

Operational integrity is strengthened through the implementation of an anti-fraud strategy in accordance with POJK No. 12 of 2024 on the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions. By prioritizing the four main pillars—prevention, detection, investigation, and follow-up—the Bank has established an integrated system linking anti-fraud and cybersecurity functions. The use of technology, including Artificial Intelligence (AI), is an integral part of enhancing early detection capabilities for potential transaction anomalies. Meanwhile, the implementation of a Whistleblowing System (WBS) with whistleblower protection underscores the Bank's commitment to transparency and a culture of integrity.

Compliance efforts are also strengthened through the implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing programs in accordance with OJK Regulation No. 8 of 2023 on the Implementation of Anti-Money Laundering (AML), Prevention of Terrorism Financing (CTF), and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPWMD) in the Financial Services Sector, as well as information technology management in accordance with POJK No. 11/POJK.03/2022 on the Implementation of Information Technology by Commercial Banks to ensure system security, cybersecurity, and operational reliability. Ongoing evaluation through SEOJK Guideline No. 14/SEOJK.03/2025 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks further strengthens the effectiveness of governance implementation across all organizational levels.

Melalui pendekatan kepatuhan yang terintegrasi dan berorientasi ke depan, Bank Sahabat Sampoerna tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memperkuat fondasi untuk tumbuh secara berkelanjutan, adaptif, dan terpercaya di tengah dinamika industri jasa keuangan

Pemberlakuan Kode Etik bagi Karyawan Bank

Bank Sahabat Sampoerna telah menetapkan Kode Etik terakhir berdasarkan Surat No. 09/026/MI/SKK/IX/2024 pada 26 September 2024. Kode Etik ini berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Bank. Sebagai bukti komitmen terhadap prinsip etika dan integritas, seluruh karyawan telah menandatangani pernyataan yang menyatakan bahwa mereka memahami, menaati, dan akan menjalankan Kode Etik Bank Sahabat Sampoerna dalam setiap aktivitas operasional dan interaksi profesional. Penerapan Kode Etik ini menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga tata kelola yang baik dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Through an integrated and forward-looking compliance approach, Bank Sahabat Sampoerna not only meets regulatory obligations but also strengthens the foundation for sustainable, adaptive, and trustworthy growth amid the dynamics of the financial services industry

Implementation of the Code of Conduct for Bank Employees

Bank Sahabat Sampoerna has adopted its latest Code of Conduct pursuant to Letter No. 09/026/MI/SKK/IX/2024 dated September 26, 2024. This Code of Conduct applies to all members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Bank employees. As a demonstration of their commitment to ethical principles and integrity, all employees have signed a statement affirming that they understand, comply with, and will uphold the Bank Sahabat Sampoerna Code of Conduct in all operational activities and professional interactions. The implementation of this Code of Conduct serves as a key foundation for maintaining good governance and building stakeholder trust.

Wajib dipatuhi seluruh insan Bank di seluruh level organisasi, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi.

All Bank employees at all levels of the organization, including the Board of Commissioners and the Board of Directors, must comply.

Wajib membuat pernyataan kepatuhan terhadap Kode Etik atau menandatangani Pakta Integritas.

All employees must submit a statement of compliance with the Code of Conduct or sign an Integrity Pact.

Penerapan sanksi bagi setiap pihak yang terbukti melanggar Kode Etik.

Sanctions will be imposed on any party found to have violated the Code of Conduct.

Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik

Bank melakukan kegiatan sosialisasi Kode Etik melalui kegiatan internal kepada seluruh karyawan secara berkala. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para karyawan untuk terus menjalankan kegiatan operasional secara beretika dan berintegritas sesuai dengan Kode Etik yang telah ditetapkan dan nilai-nilai perusahaan. Sosialisasi Kode Etik Bank dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni:

Bank secara konsisten melaksanakan *mandatory* sosialisasi Kode Etik melalui berbagai kegiatan internal kepada seluruh karyawan namun secara berkala yaitu dua tahun sekali dengan dilakukan reminder berupa flyer oleh Compliance Update dan di blast keseluruh email staff Bank Sahabat Sampoerna. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran insan Bank agar senantiasa menjalankan kegiatan operasional secara beretika dan berintegritas, selaras dengan Kode Etik yang telah ditetapkan serta nilai-nilai perusahaan.

Dissemination and Internalization of the Code of Conduct

The Bank conducts regular internal sessions to educate all employees about the Code of Conduct. These sessions aim to raise employees' awareness of the importance of consistently conducting business operations with ethics and integrity in accordance with the established Code of Conduct and the company's values. The Bank's Code of Conduct sessions are conducted in two ways, namely:

The Bank consistently conducts mandatory training on the Code of Conduct through various internal activities for all employees; however, this is done periodically—once every two years—with reminders in the form of flyers distributed via "Compliance Update" and sent to all Bank Sahabat Sampoerna staff via email. This initiative aims to enhance the understanding and awareness of Bank employees so that they consistently conduct operational activities with ethics and integrity, in line with the established Code of Conduct and the company's values.

Sosialisasi Kode Etik dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu:

The dissemination of the Code of Conduct is carried out through two main approaches, namely:

E-Learning	Wajib bagi seluruh karyawan <i>Mandatory for all employees</i>
Situs Web Internal	Akses bagi karyawan terkait informasi Kode Etik. <i>Employee access to information regarding the Code of Conduct.</i>

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik *Types of Sanctions for Code of Conduct Violations*

Pembinaan Periodik <i>Periodic Guidance</i>	Permintaan Ganti Rugi <i>Claim for Compensation</i>
Surat Teguran <i>Written Warning</i>	Peringatan Lisan <i>Verbal Warning</i>
Pengurangan Upah <i>Wage Reduction</i>	Pemberhentian Sementara <i>Temporary Suspension</i>
Verbal Reprimand	Pemutusan Hubungan Kerja <i>Termination</i>
Surat Peringatan 1, 2, dan 3 <i>Warning Letters 1, 2, and 3</i>	Penurunan atau Pemindahan dari Jabatan Karyawan <i>Demotion or Transfer of Employee Position</i>
Penindakan Secara Hukum <i>Legal Action</i>	

Pengungkapan Pelanggaran Kode Etik dan Tindak Lanjut

Bank menegakkan Kode Etik yang dimiliki dengan mengenakan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Bank telah menunjuk Direktorat Sumber Daya Manusia sebagai penanggung jawab atas penerapan Kode Etik, termasuk pelanggaran yang terjadi, di lingkungan Bank. Adapun rincian sanksi yang dikenakan atas pelanggaran kode etik Bank dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Disclosure of Code of Conduct Violations and Follow-Up

The Bank enforces its Code of Conduct by imposing sanctions for violations in accordance with the severity of the offense. The Bank has designated the Human Resources Directorate as the entity responsible for implementing the Code of Conduct, including addressing violations that occur within the Bank. The details of sanctions imposed for violations of the Bank's Code of Conduct over the past 2 (two) years are as follows:

Sanksi <i>Sanctions</i>	2025	2024
Tindakan Disiplin Ringan <i>Minor Disciplinary Actions</i>	11	8
Tindakan Disiplin Sedang <i>Moderate Disciplinary Action</i>	7	12
Tindakan Disiplin Berat <i>Severe Disciplinary Action</i>	0	0
Jumlah Total	18	20

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Dalam menjawab perubahan tren ke arah digital, Bank menyadari bahwa pengelolaan Teknologi Informasi (TI) memegang peranan strategis untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan keamanan pengolahan data dan informasi. Pengelolaan TI yang baik juga diyakini dapat memberikan peningkatan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Bank. Atas dasar ini, Bank Sahabat Sampoerna senantiasa memanfaatkan TI guna menyediakan produk dan layanan terbaik serta meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi.

Tata Kelola TI (IT Governance) dibentuk untuk menyeimbangkan strategi Bank dengan aktivitas Unit Kerja TI. Penerapan tata kelola TI ini berpedoman pada RSTI 2024-2026 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa memperhatikan ketersediaan SDM, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja terbaik, sehingga tercipta nilai keberlanjutan untuk jangka panjang dan mampu memberi kontribusi yang lebih besar bagi iklim usaha yang kondusif.

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Teknologi Informasi

Pemanfaatan TI dilakukan secara masif oleh Bank Sahabat Sampoerna dengan tujuan untuk mengoptimalkan aktivitas operasional dan memberikan kemudahan yang tepat guna bagi para nasabah. Bank terus melanjutkan pengembangan layanan *Digital Onboarding*, yaitu mengintegrasikan layanan *Mobile Banking* dan *Open Banking* dengan E-KYC sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan pembukaan rekening dari mana saja.

Bank juga terus memaksimalkan pengendalian risiko keamanan informasi dan senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dengan mempertahankan kepemilikan sertifikasi ISO 27001:2022 dengan ruang lingkup meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada pengembangan dan operasional PDaja.com dan Sampoerna Mobile Banking, serta penerapan *web application firewall* dan *security operations center*.

Dalam rangka memaksimalkan penerapan tata kelola TI, Bank menerapkan standar prosedur sebagai berikut:

1. *System Development Life Cycle (SDLC)*
Prosedur dan tata kelola TI terkait pengadaan, perubahan, dan peningkatan sistem.
2. *Change Management*
Prosedur pengelolaan perubahan sistem baik dari sisi aplikasi, perangkat lunak dan perangkat keras, maupun infrastruktur di area produksi.

In response to the shift toward digital trends, the Bank recognizes that Information Technology (IT) management plays a strategic role in supporting the smooth operation of business activities and ensuring the security of data and information processing. Effective IT management is also believed to enhance operational efficiency and the quality of the Bank's services. Based on this, Bank Sahabat Sampoerna consistently leverages IT to provide the best products and services while minimizing the operational risks faced by the business.

IT Governance was established to align the Bank's strategy with the activities of the IT Department. The implementation of this IT governance is guided by the 2024-2026 IT Strategy and applicable laws and regulations, while consistently prioritizing human resource availability, risk management, and best-in-class performance measurement, thereby creating long-term sustainability and contributing significantly to a conducive business environment.

Information Technology Management Policies and Strategies

Bank Sahabat Sampoerna has extensively adopted information technology to optimize operational activities and provide customers with convenient and practical solutions. The bank continues to develop its Digital Onboarding service, which integrates Mobile Banking and Open Banking with E-KYC, making it easier for customers to open accounts from anywhere.

The Bank also continues to maximize information security risk control and consistently maintain customer trust by retaining its ISO 27001:2022 certification, with a scope focused on enhancing the Information Security Management System (ISMS) in the development and operations of PDaja.com, , and Sampoerna Mobile Banking, as well as the implementation of a web application firewall and a security operations center.

To maximize the implementation of IT governance, the Bank has adopted the following standard procedures:

1. *System Development Life Cycle (SDLC)*
IT procedures and governance related to system procurement, changes, and enhancements.
2. *Change Management*
Procedures for managing system changes, including applications, software, hardware, and infrastructure in the production environment.

3. Service Management

Prosedur yang berkaitan dengan penyediaan personil yang mendukung operasional TI, standar proses eskalasi, dan standar *service level agreement* (SLA).

4. Data Center Operation

Prosedur standar dalam menjalankan operasional data center mencakup *operation management, system management, network management, media storage keeping*, serta memastikan kapasitas dan kemampuan DRC.

IT Disruption

Disrupsi teknologi merupakan perubahan fundamental yang terjadi ketika teknologi baru muncul dan mengubah pola masyarakat menjalankan bisnis, pola konsumen berinteraksi, dan pola industri beroperasi. Dalam menjawab tantangan tersebut, Bank telah menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis dalam hal pengembangan teknologi baru.
2. Pengembangan produk dan peningkatan pengalaman pengguna yang berfokus untuk menjaga kepuasan di sisi pengguna.
3. Investasi pada teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*).
4. Peningkatan dalam Keamanan Siber yang bertujuan untuk memberikan tingkat keamanan atas data dan transaksi pengguna.
5. Kepatuhan atas regulasi untuk memastikan bahwa inovasi yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.
6. Menerapkan manajemen perubahan (*change management*) yang ketat terhadap setiap perubahan bisnis model maupun implementasi fitur baru, guna meminimalisir risiko kegagalan sistem operasional (*bank wide incident*) yang dapat mengganggu layanan di lingkungan produksi.

Cyber Security

Bank Sahabat Sampoerna menyadari peningkatan layanan TI menyadari adanya peningkatan ancaman keamanan informasi. Peningkatan program terkait *Cyber Security* yang dilakukan Bank mengacu pada SEOJK No.29/SEOJK.03/2022. Dalam rangka mencegah terjadinya serangan maupun ancaman yang masuk ke Perseroan melalui dunia maya, Bank telah melakukan berbagai upaya, seperti:

1. *Security Operation Center - SOC 24/7*.
2. *Annual Pentest dan Adhoc Pentest*.
3. Program *Security Awareness* kepada seluruh karyawan maupun pihak Penyedia Jasa TI.
4. Peningkatan *Anti Malware* ke *Endpoint Detection and Response - EDR*.
5. Peningkatan kemampuan pengelolaan aset (*Asset Management*).

3. Service Management

Procedures related to the provision of personnel supporting IT operations, standard escalation processes, and standard service level agreements (SLAs).

4. Data Center Operations

Standard procedures for running data center operations, including operation management, system management, network management, media storage maintenance, and ensuring the capacity and capabilities of the DRC.

IT Disruption

Technological disruption refers to the fundamental changes that occur when new technologies emerge and transform how businesses operate, how consumers interact, and how industries function. To address these challenges, the Bank has implemented the following strategies:

1. *Collaborating with strategic partners on the development of new technologies.*
2. *Product development and user experience improvements focused on maintaining user satisfaction.*
3. *Investing in Artificial Intelligence (AI) technology.*
4. *Enhancements in cybersecurity aimed at ensuring the security of user data and transactions.*
5. *Regulatory compliance to ensure that innovations align with existing regulations.*
6. *Implementing strict change management for every business model change or new feature implementation to minimize the risk of operational system failures (bank-wide incidents) that could disrupt services in the production environment.*

Cybersecurity

Bank Sahabat Sampoerna recognizes that improvements in IT services are accompanied by an increase in information security threats. The Bank's enhanced cybersecurity programs are in accordance with SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022. To prevent cyberattacks and threats from entering the Company via the internet, the Bank has implemented various measures, such as:

1. *Security Operations Center (SOC) 24/7.*
2. *Annual Penetration Testing and Ad Hoc Penetration Testing.*
3. *Security Awareness Program for all employees and IT service providers.*
4. *Upgrade from Anti-Malware to Endpoint Detection and Response (EDR).*
5. *Enhancement of asset management capabilities.*

6. Peningkatan kapabilitas *Identity and Access Management*.
7. Peningkatan kemampuan Perangkat *Network and Security Devices*.
8. Penerapan pencegahan kebocoran data (*Data Loss Prevention - DLP*).
9. Program Peta Jalan Keamanan Siber secara berkelanjutan.
10. Pembentukan tim tanggap insiden siber.
11. Peningkatan keamanan akses remote ke server kritikal menggunakan *Privileged Access Management*.
12. Penerapan keamanan akses ke aplikasi internal menggunakan *Zero Trust Network Access*.
13. Peningkatan keamanan jaringan menggunakan standar protokol *Dot1X*.

Disaster Recovery

Bank Sahabat Sampoerna berupaya untuk mengatasi berbagai potensi risiko dan mengamankan kelangsungan operasional dengan melaksanakan *Business Continuity Management (BCM)* dan pengujian *Disaster Recovery Plan (DRP)* secara berkesinambungan. *Disaster recovery* merupakan langkah pencegahan untuk mengamankan semua sistem, aplikasi, dan perangkat IT dari bencana yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank telah menerapkan berbagai langkah mitigasinya sebagai berikut:

1. Melakukan simulasi *Disaster Recovery (DR Drill)* secara konsisten satu tahun satu kali untuk setiap sistem aplikasi kritikal.
2. Melakukan *capacity review* berkala terhadap kapasitas infrastruktur yang berkaitan dengan sistem aplikasi kritikal.
3. Melakukan *real time monitoring* dengan jangkauan waktu dua puluh empat jam dalam tujuh hari (24/7) dan penerapan *alert system* terhadap sistem aplikasi yang berhubungan langsung dengan layanan nasabah sesuai dengan ketentuan *alert threshold*.

Identifikasi dan Pengelolaan Risiko Utama yang Dilaporkan pada Direksi

Direktorat TI Bank Sahabat Sampoerna telah membuat, mengidentifikasi, mengelola dan melapor secara periodik terkait risiko teknologi informasi kepada direktur yang membawahi bidang TI. Selain itu, kajian tersebut juga telah dilaporkan ke Divisi Manajemen Risiko dan komite terkait untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut.

Sertifikasi yang Dimiliki Personel TI Perusahaan

Bank berupaya untuk memastikan seluruh personel TI telah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, di antaranya dengan mengikuti berbagai program sertifikasi terkait TI. Adapun sertifikasi yang dimiliki personel TI Bank hingga 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

6. *Enhancement of Identity and Access Management capabilities*.
7. *Upgrading network and security device capabilities*.
8. *Implementation of Data Loss Prevention (DLP)*.
9. *A continuous Cybersecurity Roadmap program*.
10. *Establishment of a cyber incident response team*.
11. *Enhancing remote access security to critical servers using Privileged Access Management*.
12. *Implementation of security for access to internal applications using Zero Trust Network Access*.
13. *Enhancement of network security using the Dot1X protocol standard*.

Disaster Recovery

Bank Sahabat Sampoerna strives to address various potential risks and ensure operational continuity by implementing *Business Continuity Management (BCM)* and conducting regular *Disaster Recovery Plan (DRP)* tests. *Disaster recovery* is a preventive measure designed to safeguard all IT systems, applications, and devices against future disasters. In this regard, the Bank has implemented the following mitigation measures:

1. *Conducting consistent Disaster Recovery (DR) drills once a year for each critical application system*.
2. *Conducting periodic capacity reviews of the infrastructure capacity related to critical application systems*.
3. *Conduct real-time monitoring 24 hours a day, 7 days a week (24/7) and implement an alert system for application systems directly related to customer service in accordance with alert threshold requirements*.

Identification and Management of Key Risks Reported to the Board of Directors

The IT Directorate of Bank Sahabat Sampoerna has established, identified, managed, and periodically reported on information technology risks to the director overseeing the IT division. Additionally, these assessments have been reported to the Risk Management Division and relevant committees for further review.

Certifications Held by the Company's IT Personnel

The Bank strives to ensure that all IT personnel possess the necessary qualifications and competencies, including by participating in various IT-related certification programs. The certifications held by the Bank's IT personnel as of December 31, 2025, are as follows:

No.	Sertifikasi Certification	Total (orang) Total (people)
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 <i>Level 4 Risk Management Certification</i>	38
2.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 <i>Level 5 Risk Management Certification</i>	5
3.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Level 7 Risk Management Certification</i>	1
4.	<i>Certified Ethical Hacking (CEH Version 13)</i>	1

Rencana Pengembangan TI ke Depan

Pemanfaatan TI yang berorientasi pada Rencana Strategis TI menjadi bagian penting untuk diwujudkan melalui pengembangan TI pada tahun-tahun mendatang. Hal ini mencakup pengembangan fitur, pemenuhan kapasitas, skalabilitas, dan fleksibilitas sistem TI, serta implementasi pengamanan TI yang komprehensif. Rencana pengembangan TI untuk tahun 2026 yang telah disusun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan usaha. Bank telah menetapkan rencana pengembangan TI ke depan yang diantaranya:

1. Pengembangan terkait *Digital Onboarding & Identity Management*
2. Pengembangan terkait *Open Banking, API & Ecosystem Partnership*
3. Pengembangan terkait *Channels & Customer Experience*
4. Pengembangan fitur terkait sistem pembayaran, kartu, dan transaksi jaringan
5. Pengembangan fitur yang mendukung proses pemberian pinjaman dan penagihan
6. Pengembangan sistem pendukung transaksi valuta asing dan jaringan keuangan global
7. Pengembangan terkait *IT Infrastructure, Security & Operations*
8. Pengembangan terkait *Data Governance, AI & Analytics*
9. Pengembangan terkait *Internal Support & GRC (Governance, Risk, Compliance)*

Future IT Development Plan

The utilization of IT in line with the IT Strategic Plan is a key priority to be realized through IT development in the coming years. This includes feature development, capacity expansion, scalability, and flexibility of IT systems, as well as the implementation of comprehensive IT security measures. The IT development plan for 2026 that has been formulated is expected to meet business needs. The Bank has established future IT development plans, including:

1. Development related to *Digital Onboarding & Identity Management*
2. Development related to *Open Banking, APIs, and Ecosystem Partnerships*
3. Development related to *Channels & Customer Experience*
4. Development of features related to payment systems, cards, and network transactions
5. Development of features supporting the loan origination and collections processes
6. Development of foreign exchange transaction support systems and global financial networks
7. Development related to *IT Infrastructure, Security & Operations*
8. Development related to *Data Governance, AI & Analytics*
9. Development related to *Internal Support & GRC (Governance, Risk, Compliance)*

Pengendalian Gratifikasi

Gratuity Control

Kebijakan terkait Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel berpedoman pada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Bank Sahabat Sampoerna berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi secara konsisten dan menyeluruh dengan berpedoman pada memo yang ditetapkan Direksi No. 09/006/MI/Sisdur/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Ketentuan Penerimaan Hadiah dari Pihak Ketiga. Di sisi lain, Bank membentuk pengecualian, jika dalam kondisi tertentu penolakan dianggap dapat menimbulkan penghinaan, maka pihak yang bersangkutan boleh menerima pemberian/ imbalan dari pihak ketiga dengan syarat wajib dilaporkan kepada pimpinan Bank setempat atau kepada Pejabat Eksekutif dengan mengisi Formulir Deklarasi Penerimaan Hadiah.

Laporan Penerimaan Hadiah dari Pihak Ketiga

Sepanjang tahun 2025, Bank telah mencatat informasi terkait penerimaan hadiah dari pihak ketiga yang disajikan pada tabel berikut:

Policies related to Gratuities

Gift control is a series of activities aimed at regulating the acceptance of gifts by enhancing understanding and awareness of transparent and accountable gift reporting in accordance with applicable regulations and laws. Bank Sahabat Sampoerna is committed to implementing gift control consistently and comprehensively in accordance with the memo issued by the Board of Directors No. 09/006/MI/Sisdur/II/2015 dated February 27, 2015, regarding the Provisions for Accepting Gifts from Third Parties. On the other hand, the Bank has established an exception: if, under certain conditions, refusal is deemed likely to cause offense, the relevant party may accept a gift or reward from a third party, provided that it is reported to the local Bank management or to an Executive Officer by completing the Gift Acceptance Declaration Form.

Report on the Receipt of Gifts from Third Parties

Throughout 2025, the Bank has recorded information regarding the receipt of gifts from third parties, as presented in the following table:

Divisi/Unit Kerja/ Jabatan <i>Division/Work Unit/ Position</i>	Tanggal Menerima Hadiah <i>Date Gift Received</i>	Dalam Rangka Occasion	Jenis Hadiah Type of Gift	Tanggal Pelaporan Satuan Kerja Kepatuhan <i>Date of Reporting by the Compliance Unit</i>	Peruntukan Allocation
IT Production Support Surrounding & Regulatory	24 Maret 2025 <i>March 24, 2025</i>	Hari Raya Idul Fitri <i>Eid al-Fitr</i>	Snack Makanan Ringan <i>Snacks</i>	25 Maret 2025 <i>March 25, 2025</i>	Dibagikan kepada Tim IT <i>Distributed to the IT Team</i>
Corporate Legal Specialist	11 September 2025 <i>September 11, 2025</i>	HUT BSS ke-34 <i>BSS's 34th Anniversary</i>	Kue <i>Cake</i>	12 September 2025 <i>September 12, 2025</i>	Dibagikan <i>Shared</i>

Komitmen terhadap Anti Korupsi

Commitment to Anti-Corruption

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh Insan Bank senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang fair, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. Bank juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Bank juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sosialisasi terhadap Anti Korupsi di Perusahaan

Prinsip-prinsip dari kebijakan anti suap dan korupsi telah diatur dalam Kode Etik Bank yang berisi nilai-nilai yang dianut oleh Bank serta menetapkan standar perilaku seluruh Insan Bank dan sebagai salah satu bentuk pernyataan prinsip dan komitmen Bank dalam mendukung praktik anti suap dan korupsi yang dikategorikan juga sebagai tindakan kecurangan. Penerapan Kode Etik ini juga bertujuan untuk melindungi Bank dan seluruh karyawan dari dampak negatif seperti risiko hukum, kerugian finansial, reputasi negatif dan untuk menjaga kepercayaan seluruh pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas.

The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Bank employees consistently uphold fair competition, the values of sportsmanship and professionalism, and the principles of Good Corporate Governance (GCG). The Bank is also committed to fostering a healthy business environment, avoiding actions, behaviors, or conduct that may lead to conflicts of interest, Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN), and always prioritizing the Bank's interests over personal, family, group, or factional interests. The Bank also consistently adheres to anti-corruption policies as stipulated in Law No. 20 of 2001 amending Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Offenses.

Anti-Corruption Awareness Campaign at the Company

The principles of the anti-bribery and anti-corruption policy are set forth in the Bank's Code of Conduct, which outlines the values upheld by the Bank and establishes standards of conduct for all Bank personnel. This serves as a statement of the Bank's principles and commitment to supporting anti-bribery and anti-corruption practices, which are also classified as acts of fraud. The implementation of this Code of Conduct also aims to protect the Bank and all employees from negative impacts such as legal risks, financial losses, and reputational damage, and to maintain the trust of all shareholders, stakeholders, and the general public.

Perkara Penting dan Sanksi Administratif

Significant Matters and Administrative Sanctions

Perkara Penting yang Dihadapi oleh Bank, Dewan Komisaris, dan Direksi yang Menjabat Tahun 2025

Perkara hukum yang dihadapi oleh Bank sepanjang tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Significant Legal Matters Faced by the Bank, the Board of Commissioners, and the Board of Directors in 2025

The legal matters faced by the Bank throughout 2025 are outlined as follows:

Permasalahan Hukum <i>Legal Issues</i>	Total Kasus <i>Total Cases</i>	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Cases for which a final and binding judgment has been rendered</i>	7	-
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of resolution</i>	11	46
Jumlah Total	18	46

Pokok Perkara <i>Subject Matter</i>	Status Penyelesaian <i>Resolution Status</i>	Pengaruh terhadap Kondisi Bank <i>Impact on the Bank's Condition</i>	Risiko yang Dihadapi <i>Risks</i>	Sanksi Administrasi yang Diterima <i>Administrative Sanctions Received</i>
Kasus Perdata Civil Case				
Perkara Gugatan atas nama Shintalia Megrath terkait Nasabah Herry Adi Prawira <i>Lawsuit filed on behalf of Shintalia Megrath regarding customer Herry Adi Prawira</i>	Perkara telah diputus di Tingkat Pengadilan Negeri dengan amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima <i>The case was decided at the District Court level, with the ruling stating that the plaintiff's claim was dismissed</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya tuntutan dari Pihak Ketiga <i>Claims by Third Parties</i>	Nihil <i>None</i>
Perkara Gugatan atas nama Moel Santoso Sayono terkait Nasabah Endang Irawaty <i>Lawsuit filed on behalf of Moel Santoso Sayono regarding client Endang Irawaty</i>	Perkara telah dicabut oleh Penggugat <i>The case has been withdrawn by the Plaintiff</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya tuntutan dari Pihak Ketiga <i>Claims by a Third Party</i>	Nihil <i>None</i>
Perkara Gugatan atas nama Silvi Yani Krisnawati dan Irvan Surya Lesmana terkait Nasabah PT Irma Mojang Wisata <i>Lawsuit filed on behalf of Silvi Yani Krisnawati and Irvan Surya Lesmana regarding customer PT Irma Mojang Wisata</i>	Perkara telah diputus di Tingkat Pengadilan Negeri dengan amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima <i>The case was decided at the District Court level with a ruling stating that the plaintiff's lawsuit was not admissible</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya tuntutan dari Pihak Ketiga <i>Claims by third parties</i>	Nihil <i>None</i>
Perkara Gugatan atas nama Moel Santoso Sayono terkait Nasabah Endang Irawaty <i>Lawsuit filed on behalf of Moel Santoso Sayono regarding customer Endang Irawaty</i>	Perkara telah diputus di Tingkat Pengadilan Negeri dengan amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima <i>The case was decided at the District Court level with a ruling stating that the plaintiff's lawsuit was inadmissible</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya tuntutan dari Pihak Ketiga <i>Claims by third parties</i>	Nihil <i>None</i>

Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Resolution Status	Pengaruh terhadap Kondisi Bank Impact on the Bank's Condition	Risiko yang Dihadapi Risks	Sanksi Administrasi yang Diterima Administrative Sanctions Received
Perkara Gugatan atas nama Ardy Putra Sulimin terkait Nasabah Andreas <i>Lawsuit filed on behalf of Ardy Putra Sulimin regarding the " " of customer Andreas</i>	Perkara telah diputus di Tingkat Pengadilan Negeri dengan amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O). Ditingkat Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat telah putus dengan amar menolak seluruh gugatan Penggugat. <i>The case was decided at the District Court level, with the judgment declaring the Plaintiff's claim inadmissible (N.O.). At the High Court level, the Plaintiff's claim was decided with a judgment dismissing the Plaintiff's entire claim.</i>	Nihil None	Adanya tuntutan dari Pihak Ketiga <i>Claims by a Third Party</i>	Nihil None
Perkara Gugatan dari Nasabah Dakka A.R. Sihombing <i>Lawsuit filed by customer Dakka A.R. Sihombing</i>	Perkara telah diputus di Tingkat Pengadilan Negeri dengan amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) <i>The case was decided at the District Court level with a ruling stating that the Plaintiff's claim was not admissible (N.O)</i>	Nihil None	Adanya tuntutan dari Nasabah <i>Claims by Customers</i>	Nihil None
Perkara Gugatan dari Nasabah PT Galatia Mas <i>Lawsuit filed by a customer of PT Galatia Mas</i>	Perkara telah diputus di Tingkat Pengadilan Negeri dengan amarnya menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat <i>The case was decided at the District Court level with a ruling rejecting the Plaintiff's entire claim</i>	Nihil None	Adanya tuntutan dari Nasabah <i>Claims filed by customers</i>	Nihil None
Perkara Gugatan dari Nasabah Eius Hodijah <i>Lawsuit Filed by Customer Eius Hodijah</i>	Perkara masih dalam tahap persidangan <i>Case is still in the trial phase</i>	Nihil None	Adanya tuntutan dari Nasabah <i>Claims from Customers</i>	Nihil None
Perkara Gugatan atas nama Maryati terkait Nasabah Santosi <i>Lawsuit filed on behalf of Maryati regarding Customer Santosi</i>	Perkara dicabut oleh Penggugat <i>Case withdrawn by the Plaintiff</i>	Nihil None	Adanya tuntutan dari Pihak Ketiga <i>Claims from third parties</i>	Nihil None
Perkara Gugatan dari Nasabah Arif Rachman <i>Lawsuit filed by customer Arif Rachman</i>	Perkara masih dalam tahap persidangan <i>Case still in trial</i>	Nihil None	Adanya tuntutan dari Nasabah <i>Claims from Customers</i>	Nihil None
Perkara Gugatan dari Nasabah Zulfa Majidah <i>Lawsuit filed by customer Zulfa Majidah</i>	Perkara masih dalam tahap persidangan <i>Case is still in the trial stage</i>	Nihil None	Adanya tuntutan dari Nasabah <i>Claims filed by customers</i>	Nihil None
Perkara Gugatan Hubungan Industrial atas nama Johan Wijaya <i>Industrial Relations Lawsuit on behalf of Johan Wijaya</i>	Atas perkara telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri dengan amarnya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. <i>The case has been decided at the District Court level, with the court granting the Plaintiff's claim in part.</i>	Nihil None	Adanya tuntutan dari ex-karyawan <i>Claims by former employees</i>	Nihil None
Perkara Gugatan dari Nasabah Kurniawan <i>Lawsuit filed by customer Kurniawan</i>	Perkara telah diputus dengan amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.) <i>The case has been decided with a ruling stating that the Plaintiff's lawsuit is not admissible (N.O.)</i>	Nihil None	Adanya tuntutan dari Nasabah <i>Claims from customers</i>	Nihil None
Perkara Gugatan dari Nasabah Ane Marlina <i>Lawsuit filed by Customer Ane Marlina</i>	Perkara masih dalam tahap persidangan <i>Case still in trial</i>	Nihil None	Adanya tuntutan dari Nasabah <i>Claims filed by customers</i>	Nihil None

Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Resolution Status	Pengaruh terhadap Kondisi Bank Impact on the Bank's Condition	Risiko yang Dihadapi Risks	Sanksi Administrasi yang Diterima Administrative Sanctions Received
Perkara Gugatan dari Nasabah PT Krakatau Jaya Abadi <i>Lawsuit filed by a customer of PT Krakatau Jaya Abadi</i>	Perkara masih dalam tahap persidangan <i>Case is still in the trial stage</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya tuntutan dari Nasabah <i>Claims filed by customers</i>	Nihil <i>None</i>
Perkara Gugatan atas nama Derwin Jepara terkait Nasabah CV Hudai Mekar <i>Lawsuit filed on behalf of Derwin Jepara regarding a customer of CV Hudai Mekar</i>	Perkara telah diputus dengan amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.) <i>The case has been decided with a ruling stating that the Plaintiff's lawsuit is not admissible (N.O.)</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya tuntutan dari Pihak Ketiga <i>Claims by Third Parties</i>	Nihil <i>None</i>
Perkara Gugatan dari Nasabah Ari Alpian <i>Lawsuit filed by customer Ari Alpian</i>	Perkara masih dalam tahap persidangan <i>Case is still in the trial stage</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya tuntutan dari Nasabah <i>Claims from customers</i>	Nihil <i>None</i>
Perkara Gugatan dari Nasabah Bachtari Sy Ba <i>Lawsuit filed by customer Bachtari Sy Ba</i>	Perkara masih dalam tahap persidangan <i>Case is still in the trial stage</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya tuntutan dari Nasabah <i>Claims filed by customers</i>	Nihil <i>None</i>
Kasus Pidana Criminal Cases				
Panggilan Saksi dari Polres Jakarta Pusat, yang berkaitan dengan Nasabah Isodorus Iswardjo <i>Witness summons from the Central Jakarta Police, related to customer Isodorus Iswardjo</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of Bank employees by the Police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polresta Bandung, yang berkaitan dengan Nasabah Adrian Wage Wicaksono <i>Witness summons from the Bandung City Police, related to customer Adrian Wage Wicaksono</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polresta Samarinda, yang berkaitan dengan Nasabah Fauzi <i>Witness Summons from the Samarinda City Police (), regarding customer Fauzi</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Police summons of bank employees</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Gorontalo, yang berkaitan dengan Nasabah PT Solusi Pembayaran Nasional <i>Witness summons from the Gorontalo Regional Police, related to a customer of PT Solusi Pembayaran Nasional</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Nasabah Albi Redha <i>Witness summons from the Metro Jaya Regional Police, related to customer Albi Redha</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polresta Makassar, yang berkaitan dengan Nasabah PT Solusi Pembayaran Nasional <i>Witness summons from the Makassar City Police, related to a customer of PT Solusi Pembayaran Nasional</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>

Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Resolution Status	Pengaruh terhadap Kondisi Bank Impact on the Bank's Condition	Risiko yang Dihadapi Risks	Sanksi Administrasi yang Diterima Administrative Sanctions Received
Panggilan Saksi dari Polres Balerang, yang berkaitan dengan Nasabah PT Indoraya Sehati Remittance <i>Witness Summons from the Balerang Police Station regarding a customer of PT Indoraya Sehati Remittance</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Police summons of bank employees</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polres Jakarta Selatan, yang berkaitan dengan Nasabah Miriam Ambarini <i>Witness summons from the South Jakarta Police, related to customer Miriam Ambarini</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Bareskrim Mabes Polri, yang berkaitan dengan Nasabah PT Indoraya Sehati Remittance <i>Witness summons from the Criminal Investigation Department of the National Police Headquarters, regarding a customer of PT Indoraya Sehati Remittance</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Bareskrim Mabes Polri <i>Witness summons from the Criminal Investigation Department of the National Police Headquarters</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Bareskrim Mabes Polri, yang berkaitan dengan laporan polisi pihak ketiga <i>A summons from the Criminal Investigation Division of the National Police Headquarters regarding a third-party police report</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Gorontalo, yang berkaitan dengan Nasabah PT Solusi Pembayaran Nasional <i>Witness summons from the Gorontalo Regional Police, related to a customer of PT Solusi Pembayaran Nasional</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Bareskrim Mabes Polri, yang berkaitan dengan Nasabah PT Solusi Pembayaran Nasional <i>Witness summons from the Criminal Investigation Department of the National Police Headquarters, related to a customer of PT Solusi Pembayaran Nasional</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Jawa Barat, yang berkaitan dengan Nasabah PT Solusi Pembayaran Nasional & PT Indoraya Sehati Remittance <i>Witness summons from the West Java Regional Police, related to customers of PT Solusi Pembayaran Nasional & PT Indoraya Sehati Remittance</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of Bank employees by the Police</i>	Nihil <i>None</i>

Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Resolution Status	Pengaruh terhadap Kondisi Bank Impact on the Bank's Condition	Risiko yang Dihadapi Risks	Sanksi Administrasi yang Diterima Administrative Sanctions Received
Laporan Pidana ke Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Pihak Ketiga atas nama Gunadi dan Felicia Yuwono <i>Criminal Report filed with the Jakarta Metropolitan Police, regarding third parties named Gunadi and Felicia Yuwono</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Police summons of bank employees</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Jawa Barat, yang berkaitan dengan Nasabah PT Solusi Pembayaran Nasional <i>Witness summons from the West Java Regional Police, regarding and a customer of PT Solusi Pembayaran Nasional</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of Bank employees by the Police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polres Balerang, yang berkaitan dengan Nasabah PT Solusi Pembayaran Nasional <i>Witness summons from the Balerang Police Station, related to a customer of PT Solusi Pembayaran Nasional</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Nasabah PT Solusi Pembayaran Nasional <i>Witness summons from the Metro Jaya Regional Police, related to a customer of PT Solusi Pembayaran Nasional</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Nasabah PT Solusi Pembayaran Nasional <i>Subpoena from the Jakarta Metropolitan Police, regarding a customer of PT Solusi Pembayaran Nasional</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Police summons of bank employees</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Nasabah PT Indoraya Sehati Remittance <i>Witness summons from the Metro Jaya Regional Police, related to a customer of PT Indoraya Sehati Remittance</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polres Jakarta Timur, yang berkaitan dengan adanya laporan polisi pihak ketiga terhadap Nasabah Jacobus Tolimau <i>Witness summons from the East Jakarta Police, related to a third-party police report against customer Jacobus Tolimau</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of Bank employees by the Police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Jawa Tengah, yang berkaitan dengan Nasabah PT Silot Technology Indonesia <i>Witness summons from the Central Java Regional Police, related to a customer of PT Silot Technology Indonesia</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>The police summoned a bank employee</i>	Nihil <i>None</i>

Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Resolution Status	Pengaruh terhadap Kondisi Bank Impact on the Bank's Condition	Risiko yang Dihadapi Risks	Sanksi Administrasi yang Diterima Administrative Sanctions Received
Panggilan Saksi dari Bareskrim Mabes Polri, yang berkaitan dengan Nasabah PT Silot Technology Indonesia <i>A summons as a witness from the Criminal Investigation Division (Bareskrim) of the National Police Headquarters, related to a customer of PT Silot Technology Indonesia</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polres Bantul, yang berkaitan dengan laporan polisi pihak ketiga <i>Witness summons from the Bantul District Police, related to a third-party police report</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of Bank employees by the Police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Nasabah PT Silot Technology Indonesia <i>Witness summons from the Metro Jaya Regional Police, related to a customer of PT Silot Technology Indonesia</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polres Metro Bekasi, yang berkaitan dengan Nasabah Yohanes Ardiyono <i>Witness summons from the Bekasi Metro Police, related to customer Yohanes Ardiyono</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>The police summoned a bank employee</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Nasabah PT Dompot Harapan Bangsa (OY) <i>A summons as a witness from the Jakarta Metropolitan Police, related to a customer of PT Dompot Harapan Bangsa (OY)</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Nasabah PT Indoraya Sehati Remittance <i>Witness summons from the Metro Jaya Regional Police, related to a customer of PT Indoraya Sehati Remittance</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Jawa Barat, yang berkaitan dengan Nasabah PT Silot Technology Indonesia <i>Witness summons from the West Java Regional Police, related to a customer of PT Silot Technology Indonesia</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Nasabah PT Silot Technology Indonesia <i>Witness summons from the Metro Jaya Regional Police, related to a customer of PT Silot Technology Indonesia</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>The police have summoned a bank employee</i>	Nihil <i>None</i>

Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Resolution Status	Pengaruh terhadap Kondisi Bank Impact on the Bank's Condition	Risiko yang Dihadapi Risks	Sanksi Administrasi yang Diterima Administrative Sanctions Received
Panggilan Saksi dari Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Nasabah PT Silot Technology Indonesia <i>A summons as a witness from the Jakarta Metropolitan Police, related to a customer of PT Silot Technology Indonesia</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Nasabah PT Silot Technology Indonesia <i>Witness summons from the Jakarta Metropolitan Police, related to a customer of PT Silot Technology Indonesia</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Jawa Timur, yang berkaitan dengan Nasabah PT Sinar Digital Terdepan <i>Witness summons from the East Java Regional Police, related to a customer of PT Sinar Digital Terdepan</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Bareskrim Mabes Polri, yang berkaitan dengan Nasabah PT Solusi Pembayaran Nasional <i>Witness summons from the Criminal Investigation Department of the National Police Headquarters, related to a customer of PT Solusi Pembayaran Nasional</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>The police summoned the bank employee</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Bareskrim Mabes Polri, yang berkaitan dengan Nasabah PT Dompot Harapan Bangsa & PT Silot Technology Indonesia <i>Witness summons from the Criminal Investigation Division (Bareskrim) of the National Police Headquarters, related to customers of PT Dompot Harapan Bangsa & PT Silot Technology Indonesia</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Nasabah PT Dompot Harapan Bangsa <i>Witness summons from the Jakarta Metropolitan Police, related to a customer of PT Dompot Harapan Bangsa</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Jawa Barat, yang berkaitan dengan Nasabah PT Silot Technology Indonesia <i>Witness summons from the West Java Regional Police, related to a customer of PT Silot Technology Indonesia</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>

Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Resolution Status	Pengaruh terhadap Kondisi Bank Impact on the Bank's Condition	Risiko yang Dihadapi Risks	Sanksi Administrasi yang Diterima Administrative Sanctions Received
Panggilan Saksi dari Polda Bareskrim Mabes Polri, yang berkaitan dengan Nasabah PT Mahkota Inti Persada <i>Witness summons from the Criminal Investigation Department of the National Police Headquarters, related to a customer of PT Mahkota Inti Persada</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>The case is still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>The police have summoned a bank employee</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polres Jakarta Timur, yang berkaitan dengan Nasabah Muhammad Arafah <i>Witness summons from the East Jakarta Police Station () regarding customer Muhammad Arafah</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summon by the Jakarta Timur Police () of a Bank employee</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polrestabes Makassar yang berkaitan dengan Nasabah Andi Samsul Alam <i>Witness summons from the Makassar City Police related to customer Andi Samsul Alam</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Bareskrim Mabes Polri yang berkaitan dengan Nasabah KSP Artha Mitra Abadi Jaya <i>Witness summons from the Criminal Investigation Division () of the National Police Headquarters regarding KSP Artha Mitra Abadi Jaya customer</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Bareskrim Mabes Polri, yang berkaitan dengan Nasabah PT Indoraya Sehati Remittance, PT Solusi Pembayaran Nasional dan PT Silot Technology Indonesia <i>Subpoena from the Criminal Investigation Division of the National Police Headquarters regarding customers of PT Indoraya Sehati Remittance, PT Solusi Pembayaran Nasional, and PT Silot Technology Indonesia</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polres Metro Depok yang berkaitan dengan Nasabah Maskur <i>Witness summons from the Depok Metro Police Criminal Investigation Unit () regarding customer Maskur</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Nasabah PT Silot Technology Indonesia <i>Witness summons from the Metro Jaya Regional Police, related to a customer of PT Silot Technology Indonesia</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>

Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Resolution Status	Pengaruh terhadap Kondisi Bank Impact on the Bank's Condition	Risiko yang Dihadapi Risks	Sanksi Administrasi yang Diterima Administrative Sanctions Received
Panggilan Saksi dari Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan Nasabah PT Silot Technology Indonesia <i>Witness summons from the Jakarta Metropolitan Police, related to a customer of PT Silot Technology Indonesia</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Polda Jawa Timur, yang berkaitan dengan Nasabah PT Solusi Pembayaran Nasional <i>A summons as a witness from the East Java Regional Police, related to a customer of PT Solusi Pembayaran Nasional</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>
Panggilan Saksi dari Bareskrim Mabes Polri yang berkaitan dengan Nasabah Molly Chandra <i>Witness summons from the Criminal Investigation Department of the National Police Headquarters regarding customer Molly Chandra</i>	Masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian <i>Still under investigation by the police</i>	Nihil <i>None</i>	Adanya panggilan dari Kepolisian terhadap karyawan Bank <i>Summoning of bank employees by the police</i>	Nihil <i>None</i>

Sanksi Administratif

Pada tahun 2025, terdapat sanksi administratif yang diterima Bank dari Regulator dengan rincian sebagai berikut:

Administrative Sanctions

In 2025, the Bank received administrative sanctions from the Regulator, with the following details:

Tanggal Date	Keterangan Description	Kerugian Aktual (Rp) Actual Loss (Rp)
24 Maret 2025 March 24, 2025	Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Koreksi di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan KI Risiko Mingguan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) <i>Imposition of a Payment Obligation Sanction for Corrections Made After the Deadline for Submission of the Weekly Risk Information Report (KI) for the Integrated Commercial Bank Report (LBUT)</i>	1.200.000
6 Mei 2025 May 6, 2025	Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Koreksi di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) <i>Imposition of Penalties for Failure to Pay Due to Corrections Made After the Deadline for Submission of the Integrated Commercial Bank Monthly Report (LBUT)</i>	450.000
5 Mei 2025 May 5, 2025	Denda Adjustmen Tahunan Tahap I – 2025 <i>Phase I Annual Adjustment Penalty - 2025</i>	1.943.861
10 Juni 2025 June 10, 2025	Keterlambatan dalam menyampaikan koreksi laporan debitur periode penyampaian laporan bulan Januari 2025 <i>Delay in submitting corrections to debtor reports for the January 2025 reporting period</i>	50.000
25 Juni 2025 June 25, 2025	Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Koreksi di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) <i>Imposition of Penalties for Corrections Made After the Deadline for Submission of Integrated Commercial Bank Monthly Reports (LBUT)</i>	2.600.000
14 Agustus 2025 August 14, 2025	Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Koreksi di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) <i>Imposition of Penalties for Failure to Pay Corrections Outside the Submission Deadline for Integrated Commercial Bank Monthly Reports (LBUT)</i>	1.150.000
12 September 2025 September 12, 2025	Sanksi LBUT KI SPJK Harian <i>Daily LBUT KI SPJK Penalty</i>	2.000.000
8 November 2025 November 8, 2025	Sanksi Terlambat Menyampaikan Koreksi Laporan LBUT KI Februari s/d Mei 2025 dan Juli 2025 <i>Penalty for Late Submission of LBUT KI Report Corrections for February through May 2025 and July 2025</i>	850.000

Tanggal Date	Keterangan Description	Kerugian Aktual (Rp) Actual Loss (Rp)
11 November 2025 November 11, 2025	Pembebanan Sanksi Kewajiban Membayar atas Transaksi Credit Transfer Request (CTR) Kode Error U194 <i>Imposition of Penalty for Failure to Pay on Credit Transfer Request (CTR) Transactions with Error Code U194</i>	5.000.000
15 Desember 2025 December 15, 2025	Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Koreksi di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) <i>Imposition of Penalties for Failure to Pay Due to Corrections Made After the Deadline for Submission of the Integrated Commercial Bank Monthly Report (LBUT)</i>	100.000
16 Desember 2025 December 16, 2025	Sanksi administratif atas keterlambatan dalam menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode penyampaian laporan bulan Juni dan September 2025 <i>Administrative sanctions for late submission of reports and/or corrections to debtor reports through the Financial Information Service System (SLIK) for the June and September 2025 reporting periods</i>	1.450.000
17 Desember 2025 December 17, 2025	Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Koreksi di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) <i>Imposition of Payment Obligation Sanctions for Corrections Made Outside the Submission Deadline for Integrated Commercial Bank Monthly Reports (LBUT)</i>	100.000
22 Desember 2025 December 22, 2025	Sanksi administratif atas keterlambatan dalam menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk periode penyampaian laporan periode bulan April, Mei, Juli dan Agustus 2025 <i>Administrative penalty for late submission of reports and/or corrections to debtor reports via the Financial Information Service System (SLIK) for the reporting periods of April, May, July, and August 2025</i>	750.000
24 Desember 2025 December 24, 2025	Sanksi Administratif Hasil Pemeriksaan Tahun 2025 <i>Administrative Sanctions Resulting from the 2025 Inspection</i>	14.800.000

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) merupakan sebuah mekanisme yang disediakan oleh Bank untuk melaporkan tindakan pelanggaran, baik perbuatan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral, atau perbuatan lainnya yang dapat mencemarkan dan merugikan organisasi ataupun pemangku kepentingan.

Bank Sahabat Sampoerna menerapkan WBS untuk menindaklanjuti pelanggaran dengan tujuan dari pembentuk sistem tersebut, yaitu:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan;
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh karyawan dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank;
3. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif; dan
4. Menjaga reputasi Bank Sahabat Sampoerna.

Prinsip Dasar Pelaporan Pelanggaran

Bank Sahabat Sampoerna menyediakan sistem pelaporan pelanggaran bagi seluruh karyawan internal Bank. Pihak yang ingin menyampaikan pelanggaran harus dapat memberikan informasi dengan jelas mengenai jenis laporan, pihak yang terlibat, lokasi dan waktu pelanggaran, serta bukti pelanggaran yang terjadi. Selain itu, guna memudahkan proses identifikasi dan tindak lanjut, Bank meminta kepada pelapor untuk mengungkapkan data diri dan penyampaian laporan disertai dengan bukti nyata, tanpa adanya kepentingan pribadi.

Implementasi Internal

Mekanisme pelaporan dilaksanakan secara internal mengacu kepada ketentuan internal khususnya terkait dengan penanganan laporan yang disampaikan secara internal Bank.

Laporan dapat disampaikan kepada Pengelola WBS melalui e-mail (sahabat.laporfraud@banksampoerna.com) atau Whatsapp ke nomor 081901500035.

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran Bank telah menyusun mekanisme penyampaian laporan pelanggaran yang diuraikan sebagai berikut:

Whistleblowing System/WBS is a mechanism provided by the Bank to report violations, including legal violations, unethical or immoral acts, or other acts that may tarnish the reputation of or cause harm to the organization or its stakeholders.

Bank Sahabat Sampoerna implements the WBS to address violations in accordance with the system's objectives, namely:

1. Preventing misconduct;
2. Optimizing the participation of all employees in disclosing violations occurring within the Bank;
3. Creating a conducive work environment; and
4. Maintaining the reputation of Bank Sahabat Sampoerna.

Basic Principles of Reporting Violations

Bank Sahabat Sampoerna provides a violation reporting system for all internal Bank employees. Parties wishing to report a violation must be able to provide clear information regarding the type of report, the parties involved, the location and time of the violation, as well as evidence of the violation that occurred. Additionally, to facilitate the identification and follow-up process, the Bank requests that the reporter disclose their personal information and submit the report accompanied by concrete evidence, without any personal interest.

Internal Implementation

The reporting mechanism is implemented internally in accordance with internal regulations, particularly those related to the handling of reports submitted internally within the Bank.

Reports may be submitted to the WBS Administrator via email (sahabat.laporfraud@banksampoerna.com) or WhatsApp at 081901500035.

Mechanism for Submitting Reports of Violations the Bank has established a mechanism for submitting reports of violations, as outlined below:

Pelapor Whistleblowers	Pengelola WBS WBS Management Team	Pemeriksa Internal Internal Auditor	Unit Kerja Terkait Relevant Work Unit
Pelapor menyampaikan laporannya beserta bukti melalui email/WA. <i>The reporter submits the report along with evidence via email/WA.</i>	Melakukan review atas laporan dan bukti dari pelapor untuk dilakukan validasi lebih lanjut oleh tim pemeriksa internal. <i>Review the report and evidence submitted by the reporter for further validation by the internal audit team.</i>	Melakukan validasi dan investigasi lebih lanjut kemudian mengeluarkan laporan hasil investigasi yang berisi rekomendasi sanksi jika terbukti. <i>Conduct further validation and investigation, and then issue an investigation report containing recommendations for sanctions if the allegations are proven.</i>	Pimpinan Unit Kerja (PUK) dan HC akan menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan laporan hasil investigasi. <i>The Unit Head (PUK) and HC will follow up on the recommendations based on the investigation report.</i>

Pelindungan bagi Pelapor

Pelindungan bagi pelapor wajib diberikan oleh Bank agar pihak yang memberikan laporan merasa aman dan nyaman, serta terhindar dari tindakan diskriminasi pihak yang terlapor. Pelindungan tersebut diberikan dalam bentuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya, serta pelapor berhak menerima perkembangan laporan beserta tindak lanjutnya. Selain itu, Bank senantiasa memastikan pengelola WBS menjaga kerahasiaan laporan pelanggaran yang ditindaklanjuti dan tidak menyebarkan informasi terkait laporan tersebut, kecuali kepada pelapor atau pihak yang terkait dengan aduan.

Protection for Whistleblowers

The Bank is required to provide protection for whistleblowers so that those who file reports feel safe and comfortable, and are protected from discrimination by the party being reported. This protection is provided by ensuring the confidentiality of the whistleblower's identity and the report, and the whistleblower has the right to receive updates on the report and its follow-up. Additionally, the Bank consistently ensures that WBS administrators maintain the confidentiality of reported violations being addressed and do not disclose information related to such reports, except to the whistleblower or parties involved in the complaint.

Laporan Pengaduan

Sepanjang tahun 2025, Bank telah menerima laporan pengaduan yang diungkapkan pada tabel berikut:

Complaint Report

Throughout 2025, the Bank received the complaints reported in the following table:

Jumlah Pengaduan Number of Complaints	Tindak Lanjut Follow-up		
	Belum Diproses Not Yet Processed	Dalam Proses In Process	Selesai Resolved
23	0	0	23

Sanksi atau Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Selesai Diproses

Setiap laporan pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti oleh PUK terkait dengan transparan dan objektif. Selama tahun 2025, terdapat 18 karyawan yang dilaporkan melakukan pelanggaran dan terbukti sehingga dikenakan sanksi, yang dijelaskan pada tabel berikut:

Sanctions or Follow-Up on Complaints That Have Been Processed

Every complaint report received will be followed up by the relevant PUK in a transparent and objective manner. During 2025, there were 18 employees reported for violations and found guilty, resulting in sanctions, as detailed in the following table:

Tahun Year	Surat Teguran Warning Letter	SP 1-3 1st – 3rd Warning	SP Pertama & Terakhir First & Final Written Warning	PHK Termination	Total
2025	5	6	7	0	18
2024	4	4	12	0	20

Internal Fraud

Internal fraud yang terjadi di Bank dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir diungkapkan sebagai berikut:

Uraian Description	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh Number of Cases Committed by					
	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Members of the Board of Commissioners and Directors		Pegawai Tetap Permanent Employees		Pegawai Tidak Tetap Non-Permanent Employees	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Total Fraud	Nihil None	Nihil None	1	2	Nihil None	Nihil None
Telah Diselesaikan Settled	Nihil None	Nihil None	1	2	Nihil None	Nihil None
Dalam Proses Penyelesaian Internal Bank Under Internal Bank Resolution	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Belum Diupayakan Penyelesaian No Resolution Attempted	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum Has Been Followed Up Through Legal Proceedings	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Internal Fraud

Internal fraud that has occurred at the Bank over the past 2 (two) years is disclosed as follows:

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Dana Besar

Bank Sahabat Sampoerna memiliki mekanisme dan kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar. Terkait hal tersebut, Bank mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan melakukan peninjauan secara seksama dengan berpedoman pada kebijakan internal dan ketentuan Bank Indonesia aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana harus melalui persetujuan Komisaris Independen.

Pada akhir tahun 2025, persentase penyediaan dana terbesar berada pada sektor ekonomi aktivitas keuangan dan asuransi, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran. Informasi terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan besar di Bank pada akhir tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Provision of Funds to Related Parties and Large Funds

Bank Sahabat Sampoerna has mechanisms and policies in place regarding the provision of funds to related parties and to borrowers in large amounts. In this regard, the Bank upholds the principle of prudence by conducting thorough reviews in accordance with internal policies and Bank Indonesia regulations regarding the Legal Lending Limit (LLL). Additionally, the provision of funds must be approved by the Independent Commissioners.

As of the end of 2025, the largest percentage of funds was allocated to the financial and insurance sector, in accordance with applicable laws and regulations, with no instances of exceeding limits or violations. Information regarding the provision of funds to related parties and large counterparties at Bank as of the end of 2025 is outlined as follows:

Penyediaan Dana Funding	Total	
	Debitur Borrower	Nominal (dalam jutaan Rupiah) Amount (in millions of Rupiah)
Kepada Pihak Terkait To Related Parties	4	188.029
Kepada Debitur Inti To Core Borrowers		
Individu Individual	9	2.657.179
Grup Group	6	2.276.239

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Donations for Social and/or Political Activities

Bank Sahabat Sampoerna memiliki tanggung jawab terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan yang diwujudkan melalui program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk memberi dampak positif kepada khalayak luas untuk jangka panjang. Di samping itu, kebijakan internal Bank juga melarang adanya keterlibatan Bank, termasuk para karyawan, dalam kegiatan politik termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan, sebagaimana diatur pada Kebijakan Kode Etika Karyawan dan Ketentuan terkait lainnya yang berlaku di internal Bank.

Bank Sahabat Sampoerna is committed to addressing social and community issues through its corporate social and environmental responsibility programs. This policy is part of the Bank's efforts to create a positive, long-term impact on the broader public. Additionally, the Bank's internal policies prohibit the Bank, including its employees from engaging in political activities, such as providing funds for political purposes. This policy is implemented to safeguard the independence and professionalism of the Bank and its employees, as stipulated in the Employee Code of Ethics and other relevant internal regulations of the Bank.

Kredit yang Direstrukturasasi

Restructured Loans

Kredit yang direstrukturasasi merupakan upaya perbaikan dari Bank untuk melakukan kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kreditnya. Penerapan kebijakan kredit yang direstrukturasasi ini mengacu kepada pedoman penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana diatur pada pedoman pemberian kredit edisi Maret 2020 beserta perubahannya. Selama tahun 2025, Bank telah melakukan restrukturisasi kredit sebesar Rp3,61 triliun.

Restructured loans represent the Bank's efforts to provide credit to borrowers who are experiencing difficulties in repaying their loans. The implementation of this restructured loan policy is based on the guidelines for resolving non-performing loans as stipulated in the March 2020 edition of the credit granting guidelines and its subsequent amendments. During 2025, the Bank restructured loans totaling Rp3.61 trillion.

Kebijakan Pencegahan Insider Trading

Insider Trading Prevention Policy

Hingga 31 Desember 2025, Bank Sahabat Sampoerna belum memiliki kebijakan tertulis untuk mencegah terjadinya insider trading sehubungan dengan status Bank sebagai perusahaan tertutup. Namun demikian, Bank senantiasa memastikan bahwa seluruh karyawan dan pejabat Bank tidak memberikan informasi rahasia kepada karyawan atau pihak lain yang tidak memiliki kebutuhan bisnis.

As of December 31, 2025, Bank Sahabat Sampoerna has not yet established a written policy to prevent insider trading due to the Bank's status as a privately held company. However, the Bank consistently ensures that all employees and officers do not disclose confidential information to employees or other parties who do not have a legitimate business need for such information.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transactions Involving Conflicts of Interest

Bank berkomitmen untuk senantiasa meminimalisir adanya praktik-praktik yang bertolak belakang dengan praktik terbaik tata kelola, termasuk terhadap terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Hal tersebut ditujukan agar Bank dapat menghindari kerugian dan menjaga kredibilitas bisnis. Bank juga telah menerapkan kebijakan terkait pengelolaan pemberian kredit kepada pihak terkait dan nasabah besar.

The Bank is committed to consistently minimizing practices that run counter to best governance practices, including transactions involving conflicts of interest. This is intended to help the Bank avoid losses and maintain its business credibility. Bank has also implemented policies regarding the management of credit facilities extended to related parties and major customers.

Informasi terkait transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada Bank dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir diungkapkan sebagai berikut:

Information regarding transactions involving conflicts of interest at the Bank over the past 3 (three) years is disclosed as follows:

Tahun	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Parties with a Conflict of Interest</i>	Nama dan Jabatan Pengambilan Keputusan <i>Decision-Making</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>	Nilai Transaksi (dalam jutaan Rupiah) <i>Type of Transaction</i>	Keterangan* <i>Remarks*</i>
2025	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>
2024	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>
2023	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>	Nihil <i>None</i>

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku | Does not comply with applicable systems and procedures

Akses Informasi

Access to Information

Selama menjalankan bisnisnya, Bank Sahabat Sampoerna senantiasa menyediakan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang sejalan dengan prinsip transparansi dalam tata kelola yang dijalankan oleh Bank. Seluruh pemangku kepentingan dapat melihat informasi yang dibutuhkan melalui kanal-kanal yang telah disediakan oleh Bank, antara lain:

In conducting its business, Bank Sahabat Sampoerna consistently provides access to information for all stakeholders in accordance with the principle of transparency in the Bank's governance. All stakeholders can access the required information through the channels provided by the Bank, including:

Divisi Komunikasi Korporasi dan Hubungan Investor
Corporate Communications and Investor Relations Division

Sampoerna Strategic Square
North Tower, Mezzanine
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930, Indonesia

Telepon / Phone : (021) 5795 1234, 5795 1515
Call Center : 15000 35
Website : www.banksampoerna.com
E-mail : info@banksampoerna.com
Faksimili / Fax : (021) 5795 0626
Twitter : @BankSampoerna
Instagram : @Banksampoerna
Facebook : Bank Sahabat Sampoerna
Youtube : Bank Sahabat Sampoerna

Selain itu, Bank menyediakan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan, sebagai berikut.

The Bank provides information transparency to stakeholders, as follows

Bentuk Keterbukaan Informasi <i>Forms of Information Disclosure</i>	2025	2024	2023
Iklan Publikasi Pengumuman <i>Advertisements Publications Announcements</i>	2	2	-
Iklan Publikasi Laporan Keuangan Kuartal <i>Quarterly Financial Report Advertisement</i>	-	1	-
Laporan Tahunan <i>Annual Report</i>	1	15	1
Siaran Pers <i>Press Release</i>	12	1	12
Media Visit	2	1	2
Media Gathering	1	2	9

Hubungan Investor

Sepanjang tahun 2025, Bank melaksanakan hubungan investor dengan melakukan kunjungan ke berbagai media dan beberapa instansi. Selain itu, komunikasi dilakukan dalam bentuk publikasi Laporan Keuangan secara berkala dan penyampaian respon atas pertanyaan yang diajukan oleh investor.

Investor Relations

Throughout 2025, the Bank conducted investor relations activities by visiting various media outlets and several institutions. In addition, communication took the form of periodic publication of financial reports and responses to questions raised by investors.

Aktivitas Media Relations

Siaran Pers dan Liputan Pemberitaan

Sepanjang tahun 2025, Bank telah mempublikasikan sebanyak 11 siaran pers dalam bentuk transparansi informasi kepada masyarakat dan 383 liputan pemberitaan mengenai Bank Sahabat Sampoerna yang dipublikasikan di beberapa media sebagai berikut:

Media Relations Activities

Press Releases and Media Coverage

Throughout 2025, the Bank published 11 press releases to ensure transparency of information to the public and 383 news coverage items regarding Bank Sahabat Sampoerna, which were published in the following media outlets:

1. Siaran Pers/ Press Releases

No	Judul Title	Tanggal Date
1	Kembali Gelar Sampoerna Fest, Bank Sampoerna Ajak Masyarakat Palembang Tingkatkan Literasi Keuangan <i>Bank Sampoerna Hosts Sampoerna Fest Again, Encouraging Palembang Residents to Improve Financial Literacy</i>	1 Februari 2025 February 1, 2025
2	Bank Sampoerna Perluas Jangkauan Sampoerna Fest 2025 Demi Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan <i>Bank Sampoerna Expands the Reach of Sampoerna Fest 2025 to Promote Financial Literacy and Inclusion</i>	14 Februari 2025 February 14, 2025
3	Didukung Fundamental Solid, Bank Sampoerna Terus Dukung UMKM bersama Masyarakat <i>Supported by Solid Fundamentals, Bank Sampoerna Continues to Support MSMEs and the Community</i>	8 April 2025 April 8, 2025
4	Gelar Sampoerna Fest Samarinda, Bank Sampoerna Tingkatkan Indeks Literasi Keuangan bagi Masyarakat <i>Hosting Sampoerna Fest Samarinda, Bank Sampoerna Boosts Financial Literacy Among the Community</i>	3 Mei 2025 May 3, 2025
5	Kedepankan Kolaborasi dan Digitalisasi, Bank Sahabat Sampoerna Pacu Akses Pendanaan UMKM <i>Prioritizing Collaboration and Digitalization, Bank Sahabat Sampoerna Boosts Access to Funding for MSMEs</i>	15 Mei 2025 May 15, 2025
6	Gelar SampoernaFest Makassar, Bank Sampoerna Perkuat Literasi dan Inklusi Finansial di Timur Indonesia <i>Hosting SampoernaFest Makassar, Bank Sampoerna Strengthens Financial Literacy and Inclusion in Eastern Indonesia</i>	26 Juli 2025 July 26, 2025
7	Likuiditas dan Fundamental Terjaga, Bank Sampoerna Tegaskan Komitmen Berkelanjutan terhadap UMKM <i>With Liquidity and Fundamentals Maintained, Bank Sampoerna Affirms Its Ongoing Commitment to MSMEs</i>	12 Agustus 2025 August 12, 2025
8	Dorong Pemerataan Kredit, Bank Sampoerna Siap Serap Kebutuhan Pendanaan Mitra Fintech <i>Promoting Credit Equity, Bank Sampoerna Ready to Meet Fintech Partners' Funding Needs</i>	20 Oktober 2025 October 20, 2025
9	SampoernaFest Hadir Perdana di Pekanbaru, Bank Sampoerna Perkuat Komitmen Literasi Keuangan Provinsi Riau <i>SampoernaFest Debuts in Pekanbaru, Bank Sampoerna Strengthens Commitment to Financial Literacy in Riau Province</i>	25 Oktober 2025 October 25, 2025
10	Bank Sampoerna Pertahankan Porsi Penyaluran Kredit Mayoritas ke UMKM <i>Bank Sampoerna Maintains Majority of Loans Disbursed to MSMEs</i>	10 November 2025 November 10, 2025
11	Bantu Masyarakat Temukan Solusi Pembiayaan Lebih Cepat, Bank Sampoerna Optimalikan Layanan PDaja.com <i>Helping the Public Find Financing Solutions Faster, Bank Sampoerna Optimizes PDaja.com Services</i>	26 November 2025 November 26, 2025

2. Liputan Pemberitaan / News Coverage

Topik Topics	Jumlah Total
Sampoerna Fest Palembang	19
Sampoerna Fest Samarinda	25
Sampoerna Fest Makassar	32
Sampoerna Fest Pekanbaru	28
Sampoerna Fest Pontianak	10
Press conference Sampoerna Fest 2025 Nasional <i>Sampoerna Fest 2025 National Press Conference</i>	43
Passing mention	66
Media visit ke IDN dengan topik pertumbuhan nasabah <i>Media visit to IDN on the topic of customer growth</i>	1
Buka Puasa bersama dan penyerahan donasi kepada YPAC <i>Iftar gathering and donation handover to YPAC</i>	5
Buka puasa bersama dengan media <i>Iftar with the media</i>	10
Kinerja tahun 2024 <i>2024 Performance</i>	19
Kinerja Q1 2025 <i>Q1 2025 Performance</i>	18
Kinerja Q2 2025 <i>Q2 2025 Performance</i>	20
Kinerja Q3 2025 <i>Q3 2025 Performance</i>	24
Penyaluran pembiayaan dari PD.aja.com <i>Loan Disbursements from PD.aja.com</i>	15

Topik Topics	Jumlah Total
Kolaborasi dengan fintech <i>Collaboration with fintech</i>	19
Media interview Investortrust dengan Direktur IT <i>Investortrust media interview with the IT Director</i>	1
Grebek pasar & edukasi keuangan di Pasar Induk Tanah Tinggi <i>Market outreach & financial education at Tanah Tinggi Central Market</i>	5
Kolom investasi pilihan direktur keuangan <i>Featured Investment Column by the CFO</i>	2
Tanggapan terhadap surat pembaca <i>Response to a letter to the editor</i>	1
Kunjungan kepada nasabah pelaku UMKM kerupuk kulit <i>Visit to a small business owner making skin crackers</i>	11
Tantangan kredit UMKM terhadap kinerja bank <i>The challenge of MSME lending on bank performance</i>	3
Perayaan Natal tahun 2025 dengan berbagi ke Panti Asuhan Desa Putera <i>2025 Christmas Celebration with a donation to the Putera Village Orphanage</i>	6
Jumlah Total	383

Media Gathering dan Media Visit

Bank juga melaksanakan kegiatan media gathering dan media visit kepada pihak media dengan tujuan mempererat hubungan antara Bank dengan insan media, serta mendukung keterbukaan informasi Bank kepada seluruh pemangku kepentingan. Informasi terkait media gathering dan media visit Bank selama tahun 2025 diungkapkan sebagai berikut:

1. Media Gathering

Kegiatan Event	Tanggal Date	Tempat Location
Buka puasa bersama media <i>Iftar with the media</i>	20 Maret 2025 <i>March 20, 2025</i>	Kembang Goela, Jakarta

2. Media Visit

Kegiatan Event	Tanggal Date	Tempat Location
Kunjungan ke IDN Times <i>Visit to IDN Times</i>	14 Maret 2025 <i>March 14, 2025</i>	Kantor IDN Times, Jakarta <i>IDN Times Office, Jakarta</i>
Kunjungan ke Kantor Berita ANTARA <i>Visit to the ANTARA News Agency</i>	26 November 2025 <i>November 26, 2025</i>	Kantor ANTARA, Jakarta <i>ANTARA Office, Jakarta</i>

Media Gathering and Media Visit

The Bank also held media gatherings and media visits with the aim of strengthening the relationship between the Bank and the media, as well as supporting the Bank's transparency of information to all stakeholders. Information regarding the Bank's media gatherings and media visits during 2025 is disclosed as follows:

Rencana Strategis Bank

Bank's Strategic Plan

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis dan penyesuaian terhadap perubahan perundang-undangan yang berlaku, Bank Sahabat Sampoerna senantiasa mengkaji strategi bisnis, baik untuk jangka pendek, menengah, ataupun jangka Panjang, yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank. Rencana strategis tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Jangka Pendek
 - a. Mempertahankan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) di peringkat komposit 2;
 - b. Tingkat pertumbuhan kredit sebesar 3,5%;
 - c. Tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 5,6%;
 - d. Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM;
 - e. Peningkatan penerapan manajemen risiko;
 - f. Peningkatan kualitas audit internal;
 - g. Jumlah modal inti;
 - h. Tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) berada di bawah 5%;
 - i. Jumlah Aset Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp325,75 miliar; dan
 - j. Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam rangka pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM.
2. Rencana Strategis Jangka Menengah
 - a. Mempertahankan peringkat komposit RBBR 2 dengan tetap memonitor setiap komponen dari RBBR dan meningkatkan *risk awareness* dan *compliance culture* seluruh staf Bank melalui pelatihan dan sosialisasi;
 - b. Jumlah Modal Inti akan terus ditingkatkan melalui strategi pertumbuhan organik (*internal growth*) dan juga melalui strategi rencana penambahan modal baik dari pemegang saham saat ini maupun dari investor baru lainnya, jika ada. Pemegang Saham Pengendali senantiasa berkomitmen untuk pemenuhan terhadap ketentuan permodalan sesuai dengan kebijakan dari OJK;
 - c. Sejalan dengan pencapaian jumlah Modal Inti di atas, maka sesuai dengan strata API yang dipilih, Bank akan tetap menjadi bank dengan fokus kegiatan usaha pada segmen tertentu, yaitu UMKM. Lebih lanjut Bank akan terus mengembangkan ekosistem open banking yang ditujukan untuk menyediakan berbagai macam produk/jasa keuangan digital untuk memenuhi kebutuhan UMKM yang berada dalam lingkup *stakeholder* Bank;

In response to a dynamic external environment and adjustments to applicable laws and regulations, Bank Sahabat Sampoerna continuously reviews its business strategies whether short-term, medium-term, or long-term which are outlined in the Bank's Business Plan. The strategic plan is detailed as follows:

1. Short-Term Strategic Plan
 - a. *Maintain the Risk-Based Bank Rating (RBBR) and Good Corporate Governance (GCG) at composite rating 2;*
 - b. *Credit growth rate of 3.5%;*
 - c. *Third-party funds growth rate of 5.6%;*
 - d. *Enhancing the competence and expertise of human resources;*
 - e. *Improving the implementation of risk management;*
 - f. *Improving the quality of internal audits;*
 - g. *Amount of core capital;*
 - h. *The Non-Performing Loan (NPL) ratio is below 5%;*
 - i. *The amount of repossessed assets (AYDA) is Rp325.75 billion; and*
 - j. *Implementation of Customer Due Diligence (CDD) in the context of implementing APU, PPT, and PPPSPM.*
2. Medium-Term Strategic Plan
 - a. *Maintain an RBBR 2 composite rating by continuously monitoring each component of the RBBR and enhancing risk awareness and a compliance-oriented culture among all Bank staff through training and outreach;*
 - b. *The amount of core capital will continue to be increased through organic growth strategies (internal growth) as well as through capital raising plans from both current shareholders and other new investors, if any. The Controlling Shareholders remain committed to complying with capital adequacy requirements in accordance with OJK policies;*
 - c. *In line with the achievement of the Core Capital amount mentioned above, and in accordance with the selected API tier, the Bank will remain a bank focused on specific business segments, namely MSMEs. Furthermore, the Bank will continue to develop an open banking ecosystem aimed at providing a wide range of digital financial products and services to meet the needs of MSMEs within the Bank's stakeholder base;*

- d. Dalam upaya meningkatkan struktur pendanaan yang sehat, di samping tetap meningkatkan penghimpunan DPK, Bank akan mengupayakan diperolehnya alternatif sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti penerbitan surat berharga maupun pinjaman lainnya;
 - e. Bank akan terus menerus melaksanakan penguatan penerapan APU, PPT dan PPPSPM, sesuai ketentuan regulator berlaku dan perkembangan modus TPPU, TPPT dan PPPSPM, serta menindaklanjuti berbagai arahan terkini regulator termasuk tindak lanjut atas arahan mengenai penanganan judi *online*;
 - f. Bank secara aktif berpartisipasi dalam agenda PPATK dan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), serta mendukung pencegahan dan penegakan UU TPPU, TPPT dan PPPSPM yang dilaksanakan aparat penegak hukum; dan
 - g. Bank senantiasa akan memperhatikan kinerja cabang dan melakukan penyesuaian jaringan kantor dengan menambah, menutup atau merelokasi Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan/atau Kantor Fungsional sesuai kebutuhan.
3. Rencana Strategis Jangka Panjang
- a. Berkomitmen untuk terus menjaga kelangsungan usaha Bank secara jangka panjang;
 - b. Memberikan nilai kepada masyarakat sekitar, karena tujuan Bank bukan hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Terus-menerus membangun *brand awareness* dan memperluas jaringan kantor secara selektif sebagai investasi jangka panjang; dan
 - d. Bank secara konsisten mengembangkan platform usaha yang lebih bervariasi.
- d. *In an effort to improve a sound funding structure, in addition to continuing to increase deposit mobilization, the Bank will seek to obtain alternative sources of funding, such as the issuance of securities and other loans;*
 - e. *The Bank will continue to strengthen the implementation of AML-CTF & CPWMD measures in accordance with applicable regulatory requirements and evolving patterns of money laundering, terrorist financing, and CPWMD, as well as follow up on various recent regulatory directives, including those regarding the handling of online gambling;*
 - f. *The Bank actively participates in the agenda of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and the Supervisory and Regulatory Agency (LPP), and supports the prevention and enforcement of the laws on money laundering, terrorist financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction (CPWMD) performed by law enforcement agencies; and*
 - g. *The Bank will continuously monitor branch performance and adjust its branch network by adding, closing, or relocating Branches, Sub-Branches, and/or Functional Offices as needed.*
3. *Long-Term Strategic Plan*
- a. *Committed to ensuring the Bank's long-term sustainability;*
 - b. *Delivering value to the local community, as the Bank's purpose is not solely to generate profit;*
 - c. *Continuously building brand awareness and selectively expanding our branch network as a long-term investment; and*
 - d. *The Bank consistently develops a more diversified business platform.*

Pernyataan dan Pratik Bad Corporate Governance

Statements and Practices Regarding Corporate Governance

Bank Sahabat Sampoerna berupaya untuk membangun aktivitas bisnis yang baik dan selaras dengan peraturan perundang-undangan dengan berupaya menghindari adanya praktik *bad corporate governance*, sebagai berikut.

Bank Sahabat Sampoerna strives to conduct sound business activities in compliance with laws and regulations by seeking to avoid practices of poor corporate governance, as follows.

Uraian Description	Praktik Practice
Adanya laporan sebagai Bank yang mencemari lingkungan <i>Reports that the bank is polluting the environment</i>	Nihil None
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Bank, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Direksi yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan <i>Significant matters currently facing the Bank, members of the Board of Commissioners, and/or the current Board of Directors are not disclosed in the Annual Report</i>	Nihil None
Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan <i>Non-compliance with tax obligations</i>	Nihil None
Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan <i>Inconsistencies in the presentation of the Annual Report and Financial Statements with applicable regulations and Financial Accounting Standards</i>	Nihil None
Kasus terkait buruh dan karyawan <i>Cases related to labor and employees</i>	Nihil None
Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i> <i>There is a discrepancy between the hardcopy Annual Report and the softcopy Annual Report</i>	Nihil None

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lain

Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions Not Disclosed in Other Reports

Sepanjang tahun 2025, Bank telah menyampaikan transparansi terhadap Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dengan tepat waktu dan disampaikan di situs web Bank.

Throughout 2025, the Bank has ensured transparency regarding its Annual Reports (financial and non-financial), Quarterly Financial Reports, and Monthly Financial Reports, which have been published on time and made available on the Bank's website.

Informasi Lain terkait Tata Kelola Bank

Other Information Related to Bank Governance

Bank menjaga komitmen untuk melaksanakan aktivitas bisnis dengan baik tanpa adanya campur tangan dari pemilik ataupun pihak lainnya, serta menghindari adanya perselisihan internal ataupun permasalahan lainnya, terutama permasalahan yang timbul dari kesenjangan remunerasi. Pada tahun 2025, Bank telah melaksanakan aktivitas bisnis dengan baik dan bertanggung jawab merujuk pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG), Kode Etik, Sampoerna Way, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Bank remains committed to conducting its business activities properly without interference from owners or other parties, and to avoiding internal disputes or other issues, particularly those arising from pay gaps. By 2025, the Bank have conducted its business activities effectively and responsibly in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Code of Conduct, the Sampoerna Way, and applicable laws and regulations.





Bank *Sahabat*
Sampoerna

06

Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko

*Capital and Risk
Management Practices*



Dasar Penerapan

Basis of Implementation

Bank Sahabat Sampoerna berkomitmen untuk selalu mengelola struktur permodalan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha sekaligus memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan. Untuk itu, Bank mengelola struktur permodalannya secara konsisten guna memastikan bahwa Bank memiliki struktur permodalan yang efisien dan kuat guna mendukung strategi pengembangan usaha di masa mendatang. Pengelolaan struktur permodalan ini juga merupakan salah satu upaya Bank Sahabat Sampoerna dalam melaksanakan prinsip kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

Dalam memastikan pengelolaan permodalan yang optimal, Bank senantiasa melaksanakan pemantauan terhadap struktur permodalan dan manajemen risiko untuk menjaga stabilitas keuangan, melindungi modal, memenuhi regulasi, dan meningkatkan kinerja investasi, sehingga dapat memberikan layanan yang andal kepada nasabah. Pengelolaan permodalan dan manajemen risiko Bank senantiasa merujuk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK. 03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Bank Sahabat Sampoerna is committed to continuously managing its capital structure to maintain business continuity while delivering returns to shareholders and benefits to stakeholders. Accordingly, the Bank manages its capital structure consistently to ensure that it maintains an efficient and strong capital structure to support future business development strategies. Capital structure management also represents one of Bank Sahabat Sampoerna's efforts in implementing the principle of compliance with regulations and provisions established by the regulator.

To ensure optimal capital management, the Bank continuously monitors its capital structure and risk management to maintain financial stability, protect capital, comply with regulations, and improve investment performance, thereby enabling the Bank to provide reliable services to customers. The Bank's capital management and risk management consistently refer to prevailing rules and regulations, including among others:

1. *Regulation of the Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.*
2. *Regulation of the Financial Services Authority No. 4/POJK.03/2016 concerning the Assessment of Commercial Bank Soundness Levels and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 14/SEOJK.03/2017 concerning the Assessment of Commercial Bank Soundness Levels.*
3. *Regulation of the Financial Services Authority No. 11/POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks.*
4. *Regulation of the Financial Services Authority No. 34/POJK.03/2016 concerning Amendments to Regulation of the Financial Services Authority No. 11/POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks.*
5. *Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 27 of 2022 concerning the Second Amendment to Regulation of the Financial Services Authority No. 11/POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks.*

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14-SEOJK.03.2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

6. Regulation of the Financial Services Authority No. 11/POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.
7. Regulation of the Financial Services Authority No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 14-SEOJK.03.2025 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

Struktur Permodalan

Capital Structure

Struktur modal Bank Sahabat Sampoerna terdiri dari:

1. Modal Inti

Modal Bank yang terdiri dari modal inti utama (*Common Equity Tier - CET 1*) dan modal inti tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal ini mencakup pada faktor penambah (agio, cadangan umum, laba tahun sebelumnya, laba tahun berjalan, dan opsi saham) serta faktor pengurang (kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif dengan cadangan kerugian penurunan nilai, dan PPA non-produktif).

2. Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)

Meliputi cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR risiko kredit dan cadangan tujuan.

Pengungkapan permodalan, eksposur risiko, dan penerapan manajemen risiko dilakukan sebagai upaya dalam mengimplementasikan transparansi di Bank sehingga para pemangku kepentingan dapat menilai kecukupan permodalan dan profil risiko Bank. Atas dasar ini, Bank telah memiliki kebijakan tertulis yang disetujui Direksi, yakni Memo No. 09/09/MI/SKMR/III/25 dan Kebijakan No. BSS/KU-MRI/SKMR/04 perihal Kebijakan Umum Manajemen Risiko Bank Sahabat Sampoerna. Adapun informasi terkait kewajiban Bank terhadap pemenuhan struktur modal di tahun dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Bank Sahabat Sampoerna's capital structure consists of:

1. Core Capital

The Bank's capital consists of the main core capital (*Common Equity Tier - CET 1*) and additional core capital (*Additional Tier 1*). The main core capital consists of paid-in capital and additional capital reserves (*disclose reserve*). This additional capital reserve includes additional factors (agio, general reserves, previous year's income, current year's income, and stock options) and reducing factors (other comprehensive losses from financial asset transactions classified as available-for-sale, the difference between the allowance for asset write-offs (PPA) on productive assets and the allowance for impairment losses, and non-productive PPA).

2. Supplementary Capital (maximum 100% of core capital)

Including general reserves for PPA on productive assets, which must be calculated with a maximum amount of 1.25% of credit risk RWA and reserve objectives.

Disclosure of capital, risk exposure, and the implementation of risk management is carried out as part of the Bank's efforts to implement transparency, thereby enabling stakeholders to assess the Bank's capital adequacy and risk profile. On this basis, the Bank has established written policies approved by the Board of Directors, namely Memo No. 09/09/MI/SKMR/III/25 and Policy No. BSS/KU-MRI/SKMR/04 concerning the General Risk Management Policy of Bank Sahabat Sampoerna. Information relating to the Bank's obligations in fulfilling its capital structure requirements over the past 2 (two) years is presented as follows:

Jenis Modal Type of Capital	2025	2024
Modal Inti Core Capital	3.091.344	3.129.820
Modal Pelengkap Supplementary Capital	100.217	110.302
Jumlah Modal Total Capital	3.191.561	3.240.122

Penilaian Kecukupan Modal

Kecukupan modal di Bank Sahabat Sampoerna diukur melalui perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), yang dilakukan dengan menggunakan metode:

1. Pendekatan standar, untuk pengukuran risiko kredit dan pasar; dan
2. Pendekatan indikator dasar, untuk pengukuran risiko operasional.

Capital Adequacy Assessment

Capital adequacy at Bank Sahabat Sampoerna is measured through the calculation of the minimum capital adequacy requirement (KPMM) and risk-weighted assets (RWA), which is carried out using the following methods:

1. Standard approach, for measuring credit and market risk; and
2. Basic indicator approach, for measuring operational risk.

Pengungkapan Manajemen Risiko

Risk Management Disclosure

Kerangka Penerapan Manajemen Risiko

Pengelolaan manajemen risiko pada Bank mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, serta Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Bank Sahabat Sampoerna mengadopsi prinsip tiga garis pertahanan (*three lines of defense*) dalam memastikan efektivitas pengelolaan manajemen risiko. Dalam prinsip ini, setiap divisi atau bagian memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam mengelola risiko Bank, sehingga menciptakan struktur yang jelas dan terkoordinasi untuk mengelola risiko secara efisien dan efektif. Informasi terkait masing-masing garis pertahanan, pihak yang terlibat, serta peran dan tugas masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

Risk Management Implementation Framework

The Bank's risk management practices refer to the Guidelines for the Implementation of Risk Management as stipulated in Regulation of the Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, as well as Regulation of the Financial Services Authority No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 concerning the Assessment of Commercial Bank Soundness Levels and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 14/SEOJK.03/2017 concerning the Assessment of Commercial Bank Soundness Levels.

Bank Sahabat Sampoerna adopts the principle of three lines of defense in ensuring risk management effectiveness. In this principle, each division or section has its own role and responsibility in managing the Bank's risks, thus creating a clear and coordinated structure to manage risks efficiently and effectively. Information regarding each line of defense, the parties involved, as well as the respective roles and responsibilities of each party, is as follows:

Line of Defense	Pihak yang Terlibat Party Involved	Peran dan Tugas Roles and Duties
<i>First Line of Defense</i>	Seluruh karyawan di semua divisi <i>All employees in all divisions.</i>	- Memastikan pelaksanaan manajemen risiko yang efektif atas seluruh risiko yang melekat dalam lingkup dan tanggung jawab kerjanya masing-masing; - Memiliki kontribusi yang penting dalam menanamkan budaya risiko (<i>risk culture</i>) yang memadai dalam pelaksanaan tugas secara langsung, termasuk dalam keputusan risiko dengan menerapkan prinsip <i>four eyes principle</i> sehingga terdapat pandangan/opini dari 2 divisi terkait yang berbeda, serta prinsip <i>dual control mechanism</i> (<i>maker</i> dan <i>checker</i>); serta - Memiliki komitmen untuk mendukung pengungkapan (<i>whistleblower</i>) praktik praktik perbankan yang tidak sehat maupun bentuk penyelewengan/fraud yang sudah terjadi maupun yang mungkin terjadi. <i>Ensuring effective risk management implementation for all risks inherent in the scope and responsibilities of the respective work;</i> <i>Having an important contribution in instilling an adequate risk culture in carrying out duties directly, including in risk decisions by applying the four eyes principle so that there are views/opinions from 2 different yet related divisions, as well as the dual control mechanism (maker and checker); and</i> <i>Committing to support the disclosure (whistleblower) of unhealthy banking activities as well as any kinds of fraud that may happen or has happened.</i>
<i>Second Line of Defense</i>	Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang bersifat independen terhadap aktivitas dan keputusan operasional dari <i>risk-taking unit</i> . <i>The Compliance Division and Risk Management Division, which are independent from the activities and operational decisions of the risk-taking units.</i>	- Mendukung terciptanya budaya kepatuhan dan kesadaran risiko pada <i>first line of defense</i> dan <i>second line of defense</i> melalui pemberian opini/kaji ulang secara independen terkait regulasi maupun strategi pengelolaan risiko; dan - Menerapkan sistem pengendalian internal Bank, di antaranya dengan memberikan penilaian independen terhadap tingkat risiko yang melekat pada seluruh aktivitas Bank melalui penilaian profil risiko Bank, melakukan uji kepatuhan terhadap pengajuan kredit dengan total eksposur tertentu, dan mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank terhadap ketentuan internal Bank dan peraturan, serta perundang-undangan eksternal yang berlaku. <i>Supporting the creation of compliance culture and risk awareness in the first and second lines of defense through the provision of opinions/reviews independently related to regulations and risk management strategies; and</i> <i>Implementing the Bank's internal control system, among others providing independent assessment on the inherent risk level in all of the Bank's activities through assessing the Bank's risk profile, conducting compliance tests on loan applications with certain total exposures, and encouraging the creation of the Bank's compliance culture with the Bank's internal rules and regulations as well as the applicable external laws and regulations.</i>
<i>Third Line of Defense</i>	Satuan Kerja Audit Internal, yang bersifat independen dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian internal pada seluruh unit kerja di Bank. <i>Internal Audit Division, which is independent in assessing the adequacy of the internal control system in all of the Bank's work units.</i>	Menilai efektivitas dari penerapan manajemen risiko, baik pada <i>first line of defense</i> dan <i>second line of defense</i>. Pelaksanaan audit dilakukan secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan cakupan dan frekuensi sesuai dengan kompleksitas dan profil risiko Bank. <i>Assessing the effectiveness of risk management implementation, both in the line of defense and second line of defense. The audit is carried out periodically based on the applicable provisions with the scope and frequency in accordance with the Bank's complexity and risk profile.</i>

Selain itu, penerapan manajemen risiko pada Bank Sahabat Sampoerna dilaksanakan sesuai ketentuan regulator yang meliputi 4 (empat) pilar sebagai berikut:

In addition, the implementation of risk management at Bank Sahabat Sampoerna is carried out in accordance with regulatory provisions, which encompass the following 4 pillars.

Pilar Pillar	Penerapan di Bank	Implementation at the Bank
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi <i>Active Monitoring of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>	Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya, yakni: 1. Mengawasi pertumbuhan usaha Bank, termasuk risiko-risiko yang melekat pada aktivitas Bank secara keseluruhan dan komprehensif; 2. Mengembangkan struktur organisasi Bank agar dapat mendukung penerapan manajemen risiko dengan mempertimbangkan perkembangan kompleksitas usaha Bank. Selain itu, Bank juga melakukan pengembangan SDM, baik kuantitas maupun kualitas, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, seperti penerapan <i>four eyes principles</i> atau <i>dual control mechanism</i> secara konsisten dan berkelanjutan; 3. Meninjau dan menyetujui rekomendasi dari Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait: › Kebijakan, prosedur, serta usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dibuat oleh risk taking unit, dengan mempertimbangkan kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan; serta › Penilaian independen terhadap tingkat risiko yang melekat pada seluruh aktivitas Bank, melalui penilaian profil risiko Bank, serta melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan terhadap <i>risk tolerance</i> dan <i>risk appetite</i> Bank; 4. Mengundang Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Divisi Pemangku Risiko untuk menghadiri rapat Komite Pemantau Risiko (pada tingkat Dewan Komisaris) serta rapat <i>Asset and Liability Committee/ALCO</i> (pada tingkat Direksi dan Manajemen Senior) agar dapat memberikan masukan terkait pengelolaan risiko Bank.	<i>Supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out in accordance with the respective responsibilities, which include:</i> 1. <i>Supervising the Bank's business growth, including risks inherent in the Bank's overall and comprehensive activities;</i> 2. <i>Developing the Bank's organizational structure to support the risk management implementation by considering the development of Bank's business complexity. Furthermore, the Bank also develops human resources, both in quantity and quality, by promoting the precautionary principle, such as the implementation of four eyes principles or dual control mechanism consistently and continuously;</i> 3. <i>Reviewing and approving recommendations from the Risk Management Division related to:</i> › <i>Policies, procedures, and proposed activities and/or new products made by the risk-taking unit, by considering the completeness of system and procedure used and their impact on the Bank's overall risk exposure; and</i> › <i>Independent assessment of the level of risk inherent in all Bank activities, by assessing the Bank's risk profile and monitoring the Bank's overall risk exposure to the Bank's risk tolerance and risk appetite;</i> 4. <i>Inviting the Risk Management Division and Risk Stakeholder Division to attend the Risk Monitoring Committee's meetings (at the Board of Commissioners level) and Asset and Liability Committee/ALCO's meetings (at the Board of Directors and Senior Management level) to provide input related to the Bank's risk management.</i>

Pilar Pillar	Penerapan di Bank	Implementation at the Bank
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit <i>Adequacy of Policies, Procedures, and Limits Setting</i>	Kebijakan terkait manajemen risiko Bank Sahabat Sampoerna berfungsi sebagai petunjuk dalam penerapan manajemen risiko, sehingga mampu berjalan sesuai dengan Visi, Misi, dan Strategi Bank. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko disusun serta diimplementasikan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, profil risiko, serta peraturan yang ditetapkan oleh regulator. Secara umum, kebijakan manajemen risiko berisi tentang metode identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dalam menilai eksposur risiko pada setiap aktivitas bisnis Bank. Prosedur pengelolaan dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko yang wajib dikelola untuk seluruh produk dan kegiatan usaha Bank disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>), toleransi risiko, dan strategi Bank dengan memperhatikan pengalaman yang dimiliki dalam mengelola risiko dimaksud. Limit ditinjau secara berkala guna menyesuaikan dengan perubahan kondisi yang terjadi. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko dibentuk dan dikembangkan secara bertahap pada seluruh lini bisnis Bank dengan selalu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan pada regulasi yang berlaku, dan best practices yang menjadi praktik umum di institusi perbankan, seperti prinsip GCG, Basel Implementation, dan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), melalui: 1. Divisi terkait, dengan berupaya secara bertahap untuk terus mengkinikan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan risiko secara berkala, disesuaikan dengan perkembangan kompleksitas usaha Bank; dan 2. Satuan Kerja Manajemen Risiko, dengan melakukan kajian/memberikan opini terkait risiko atas inisiatif, kebijakan, prosedur, termasuk limit-limit yang diusulkan oleh divisi terkait, seperti batas wewenang dalam memutus kredit dan limit lainnya, baik terkait penyediaan dana/kredit maupun aktivitas pendanaan.	<i>The risk management policies at Bank Sahabat Sampoerna serve as a guide in implementing risk management to keep it running in line with the Bank's Vision, Mission, and Strategy. Risk management policies and procedures are prepared and implemented in accordance with the business activities' characteristics and complexity, risk appetite and risk tolerance, risk profile, and regulatory provisions. In general, the risk management policies contain methods for identifying, measuring, monitoring, and controlling risk, as well as the risk management information system in assessing risk exposures in each of the Bank's business activities.</i> <i>Procedures to manage and set limit for each type of risk that must be managed for all of the Bank's products and business activities are adjusted to the risk appetite, risk tolerance, and the Bank's strategy with due regard to the experience of managing the said risks. The limit is periodically reviewed to adapt to changes in conditions that occur.</i> <i>Policies, procedures, and limit of risk are established and developed gradually across all of the Bank's business lines by always considering the principle of prudence, compliance with the applicable regulations, and best practices that become general practices in banking institution, such as GCG principles, Basel Implementation, and Indonesian Banking Architecture (IBA), through:</i> 1. <i>The related division, by gradually striving to keep updating policies and procedures related to risk management on a regular basis, adjusted to the Bank's business complexity development; and</i> 2. <i>Risk Management Division, by reviewing/providing opinions related to risks on initiatives, policies, procedures, including limits proposed by the relevant divisions, such as authority limits in approving loans and other limits, both in relation to fund provision/credit and funding activities.</i>

Pilar Pillar	Penerapan di Bank	Implementation at the Bank
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Informasi Manajemen Risiko <i>Adequacy of Process of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Control, as well as Risk Management Information</i>	Proses manajemen risiko Bank Sahabat Sampoerna terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko di setiap aktivitas bisnis Bank. Proses tersebut dilakukan kepada seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material, seperti faktor-faktor risiko kuantitatif maupun kualitatif, yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan Bank. Faktor-faktor tersebut merupakan berbagai parameter yang memengaruhi eksposur risiko. Proses manajemen risiko diterapkan melalui kebijakan, prosedur, proses inisiasi produk atau aktivitas baru, dan pemantauan terhadap kinerja atas efektivitas manajemen risiko pada tingkat implementasi. Proses manajemen risiko dilakukan di seluruh aktivitas bisnis dan operasional Bank guna menganalisis sumber dan kemungkinan terjadinya risiko serta munculnya dampak dari risiko tersebut. Hasil identifikasi risiko dapat menentukan cakupan, dan skala tahapan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur eksposur risiko Bank dan dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi antara keduanya dan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas aktivitas bisnis, serta operasional yang dijalankan Bank dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pengukuran risiko dikembangkan guna mengukur eksposur risiko yang akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran tersebut dilakukan secara berkala dan dievaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Sistem dan prosedur pemantau risiko juga dikembangkan dengan memperhatikan ruang lingkup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, serta konsistensi atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pengendalian risiko disesuaikan dengan jenis dan tingkat risiko serta ketentuan yang berlaku serta dikembangkan dengan memperhatikan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Risiko secara efektif dapat mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.	<i>Bank Sahabat Sampoerna's risk management process consists of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks in each of the Bank's business activities. The process is applied to all material risk factors, such as quantitative and qualitative risk factors, which significantly impact the Bank's financial condition. These factors are various parameters that affect risk exposure.</i> <i>The risk management process is applied through the policies, procedures, initiation process of new products or activities, and by monitoring the performance of risk management effectiveness at implementation level.</i> <i>The risk management process is applied at all the Bank's business and operational activities to analyze the sources and possible risks as well as the impacts of those risks. The risk identification results determine the scope and scale of the stages of risk measurement, monitoring, and control.</i> <i>Risk measurement is carried out to measure the Bank's risk exposure and can be quantitative, qualitative, or a combination of the two, and adjusted to the characteristics and complexity of the business activities, as well as operations carried out by the Bank with due regard of the applicable regulations. Risk measurement is developed to measure the risk exposure that will be used as a reference for controlling. Such measurement is performed periodically and evaluated at any time necessary to ensure the conformity of assumptions, accuracy, fairness, and integrity of data and procedures used to measure risks.</i> <i>Risk monitoring system and procedure are also developed by paying attention to the monitoring scope on the magnitude of risk exposure, risk tolerance, and the consistency in implementing the established policies and procedures. Risk control is adjusted to the type and level of risk as well as the applicable provisions and is developed with due regard to the risk exposure and the level of risk appetite and risk tolerance. Using the Risk Management Information System effectively can support the implementation of process of risk identification, measurement, monitoring, and control.</i>

Pilar Pillar	Penerapan di Bank	Implementation at the Bank
Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh <i>Comprehensive Internal Control System</i>	Pengendalian internal Bank dirancang melalui kebijakan, prosedur, dan limit manajemen risiko. Pada implementasinya, Bank Sahabat Sampoerna diwajibkan melakukan penerapan <i>four eyes principle</i> atau <i>dual control mechanism</i> sehingga aktivitas operasional Bank dapat berjalan secara efisien dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sistem pengendalian internal dijadikan sebagai komponen penting dalam pengelolaan seluruh aktivitas bisnis dan operasional Bank Sahabat Sampoerna. Budaya pengendalian internal dan budaya risiko Bank merupakan nilai-nilai organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta meminimalkan risiko yang menyebabkan kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan Bank secara preventif dan independen memberikan kajian atas sistem pengendalian internal, baik dari sisi pengelolaan risiko maupun dalam rangka kepatuhan atas regulasi yang berlaku pada seluruh kebijakan dan prosedur yang menjadi inisiatif divisi terkait. Sementara itu, Satuan Kerja Audit Internal secara detektif/korektif melakukan penilaian atas penerapan pengendalian internal yang berjalan pada aktivitas operasional Bank. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan berada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko sehingga dapat bekerja secara independen sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, keduanya juga secara bertahap telah bekerja sama dalam menyosialisasikan budaya kepatuhan dan kesadaran risiko, termasuk penerapan GCG pada seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank.	<i>The Bank's internal control is designed through risk management policies, procedures, and limit. At its implementation, Bank Sahabat Sampoerna is required to implement the four eyes principle or dual control mechanism so that the Bank's operational activities can run efficiently by keep promoting the principle of prudence.</i> <i>The internal control system is designated as an important component in managing all business and operational activities of Bank Sahabat Sampoerna. The Bank's internal control culture and risk culture are organizational values that are expected to increase the compliance with the applicable provisions and laws and regulations, and to minimize risk of loss, deviation, or breach of the prudential aspect.</i> <i>The Bank's Risk Management Division and Compliance Division preventively and independently provide a review of the internal control system, in terms of the risk management and in the context of compliance with regulations that apply to all policies and procedures that are initiated by the relevant divisions. Meanwhile, the Internal Audit Division meticulously/correctively assesses the implementation of internal control that runs in the Bank's operational activities.</i> <i>The Bank's Risk Management Division and Compliance Division are under the Directorate of Compliance and Risk Management so that they can work independently in accordance with the applicable regulations. Furthermore, both divisions have also gradually cooperated in disseminating compliance culture and risk awareness, including GCG implementation in all the Bank's Branch Offices and Sub-Branch Offices.</i>

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Bank Sahabat Sampoerna memahami bahwa seluruh aktivitas operasional yang dijalankan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik dari internal maupun eksternal. Perkembangan teknologi, tren masyarakat, serta perkembangan industri perbankan yang dinamis turut meningkatkan risiko yang dapat memberikan dampak bagi kegiatan bisnis Bank. Untuk itu, Bank berupaya untuk terus beradaptasi terhadap kondisi terkini serta mengelola risiko secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan untuk memastikan manajemen risiko di Bank dapat berjalan dengan baik.

Pada pelaksanaannya, setiap organ Bank bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah terpenuhi sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank. Meski demikian, manajemen risiko di Bank senantiasa diawasi oleh Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko maupun Direksi dan Komite Manajemen Risiko. Selain itu, pengelolaan manajemen risiko juga didukung oleh Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional serta Risk Control Unit yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Manajemen

Risk Management Organizational Structure

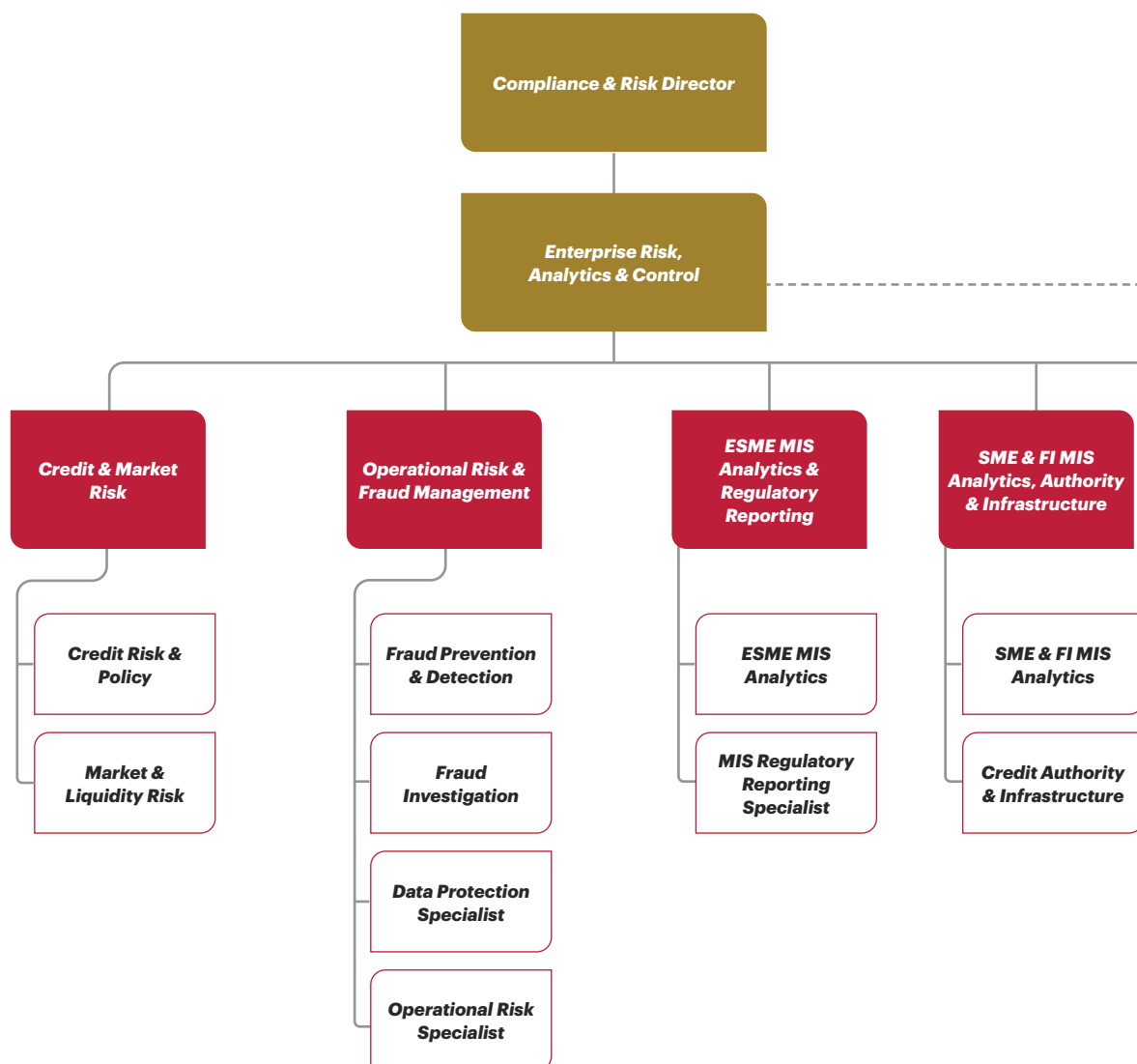
Bank Sahabat Sampoerna understands that all operational activities carried out are inseparable from various risks, both internal and external. Developments in technology, societal trends, as well as the dynamic development of the banking industry have also increased risks that may impact the Bank's business activities. Accordingly, the Bank continuously strives to adapt to current conditions and manage risks in an integrated, comprehensive, and sustainable manner to ensure that risk management within the Bank is implemented effectively.

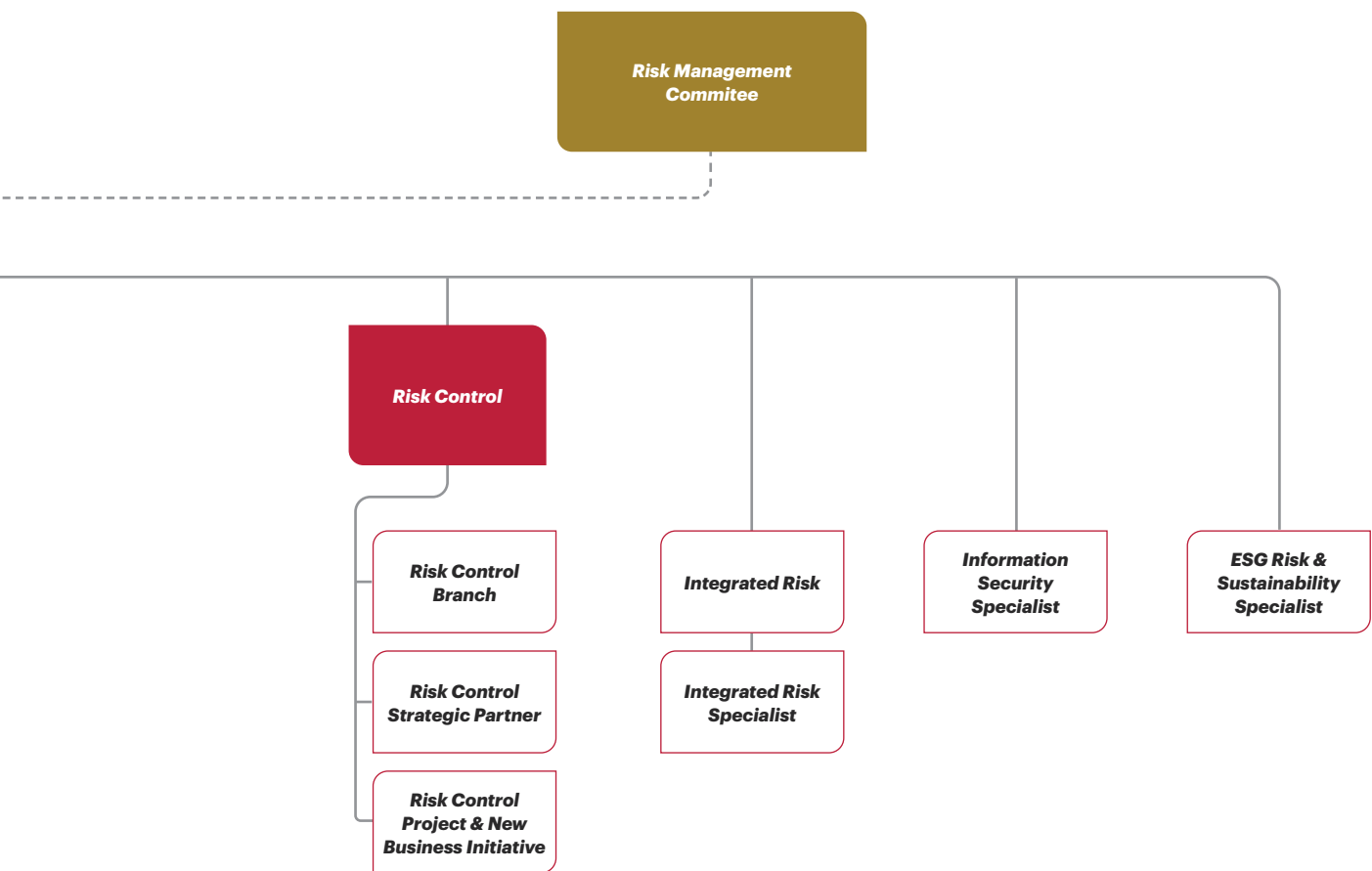
In practice, each organ of the Bank is responsible for ensuring that the implementation of risk management has been fulfilled in accordance with the Bank's characteristics, complexity, and risk profile. Nevertheless, risk management within the Bank is continuously supervised by the Board of Commissioners and the Risk Monitoring Committee, as well as the Board of Directors and the Risk Management Committee. In addition, risk management is supported by the Internal Audit Unit and the Risk Management Unit, which are independent of operational units, as well as the Risk Control Unit, which is part of the Risk Management Division,

Risiko, yang berperan dalam melaksanakan pemeriksaan, pemantauan, dan pengawasan, serta evaluasi terhadap seluruh aspek perkreditan dan operasional di kantor cabang. Melalui langkah ini, manajemen risiko di Bank diyakini dapat berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, serta ketentuan perkreditan dan operasional Bank.

and plays a role in conducting examinations, monitoring, supervision, and evaluation of all credit and operational aspects at branch offices. Through these measures, risk management within the Bank is expected to operate in accordance with the Bank's policies, procedures, and credit and operational provisions.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Bank Sahabat Sampoerna Risk Management Organizational Structure of Bank Sahabat Sampoerna





Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan manajemen risiko dan berperan untuk mewujudkan pengelolaan manajemen risiko yang andal dan profesional. Divisi ini dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan dibantu oleh karyawan yang berjumlah 45 orang pada tahun 2025.

Pedoman Kerja

Bank Sahabat Sampoerna telah memiliki pedoman kerja pelaksanaan manajemen risiko yang disusun dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kebijakan tersebut juga berperan sebagai pedoman dasar bagi Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun pedoman kerja manajemen risiko di Bank antara lain:

Kebijakan terkait proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material <i>Policies related to the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks on material risk factors.</i>	Memo No. 09/09/MI/SKMR/III/25 dan Kebijakan No. BSS/KU-MRI/SKMR/04 perihal Kebijakan Umum Manajemen Risiko Bank Sahabat Sampoerna <i>Memo No. 09/09/MI/SKMR/III/25 and Policy No. BSS/KU-MRI/SKMR/04 concerning Risk Management General Policies of Bank Sahabat Sampoerna</i>
Kebijakan terkait rencana pemulihan bencana <i>Policies related to disaster recovery plan</i>	Memo No. BSS/KK-MRTI/IT/02 perihal Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi serta Memo No. 09/24/MI/SKMR/VIII/24 dan Dokumen No. BSS/SPO-MRI/BCM/01 perihal Pedoman Business Continuity Management (BCM) <i>Memo No. BSS/KK-MRTI/IT/01 concerning Information Technology Risk Management Policy and Memo No. 09/24/MI/SKMR/VIII/24 and Document No. BSS/SPO-MRI/BCM/01 concerning Business Continuity Management (BCM) Guidelines</i>
Kebijakan terkait mekanisme penilaian profil risiko, penetapan tingkat risiko, penetapan peringkat profil risiko, serta penyampaian profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berlandaskan pada Ketentuan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum <i>Policies related to risk profile assessment mechanism, risk level establishment, risk profile rating establishment, and risk profile submission to the Financial Services Authority based on the Provisions on the Assessment of Commercial Bank Soundness Level.</i>	Kebijakan No. BSS/KK-KRD-RBB/SDR/01 perihal Kebijakan Khusus Penilaian Tingkat Kesehatan Bank <i>Policy No. BSS/KK-KRD-RBB/SDR/01 concerning Special Policy on Risk Bank Based Rating Assessment</i>

Kedudukan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Secara struktural, Satuan Kerja Manajemen Risiko berada di bawah pengawasan langsung Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Oleh karena itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki kewajiban untuk menyusun laporan bulanan yang akan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pada tahun 2025, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dijabat oleh Andre Setiawan selaku Enterprise Risk, Analytics & Control. Adapun profil lengkap Kepala Satuan Manajemen Risiko dapat dilihat sebagai berikut:

Risk Management Division

The Risk Management Division is the party responsible for implementing risk management and plays a role in establishing reliable and professional risk management practices. This division is headed by the Head of the Risk Management Division and was supported by 45 employees in 2025.

Work Guidelines

Bank Sahabat Sampoerna has established risk management implementation work guidelines prepared in reference to prevailing rules and regulations. These policies also serve as the fundamental guidelines for the Risk Management Division in carrying out its duties and responsibilities. The Bank's risk management work guidelines include, among others:

Position of the Risk Management Division

Structurally, the Risk Management Division is under the direct supervision of the Compliance & Risk Director. Accordingly, the Risk Management Division is required to prepare monthly reports to be submitted to the Compliance & Risk Director.

Profile of the Head of the Risk Management Division

In 2025, the Head of the Risk Management Division was held by Andre Setiawan as Enterprise Risk, Analytics & Control. The complete profile of the Head of the Risk Management Division is as follows:

Andre Setiawan

Enterprise Risk, Analytics & Control

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Tangerang Selatan <i>South Tangerang</i>
Usia <i>Age</i>	46 tahun <i>46 years old</i>
Periode dan Dasar Hukum Pengangkatan <i>Term of Office and Legal Basis of Appointment</i>	Sejak 2022, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No. 7427/BSS/SK/HC/VII/2022. <i>Since 2022, based on the Appointment Letter No. 427/BSS/SK/HC/VII/2022.</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	• Magister jurusan Akuntansi, Monash University (2005). • Sarjana jurusan Manajemen, Universitas Katolik Parahyangan (2003). • <i>Master of Accounting, Monash University (2005).</i> • <i>Bachelor of Management, Parahyangan Catholic University (2003).</i>
Keahlian <i>Expertise</i>	Perbankan <i>Banking</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Risk Management Certification Level 6</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	Berpengalaman di bidang perbankan sejak 2007, dengan jabatan terakhir sebagai Credit Legal & Collateral Management Division Head di Bank Sahabat Sampoerna. <i>Experienced in banking since 2007, most recently serving as Credit Legal & Collateral Management Division Head at Bank Sahabat Sampoerna.</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki saham, baik di Bank Sahabat Sampoerna ataupun perusahaan lain. <i>Does not have shares, either in Bank Sahabat Sampoerna or other companies.</i>

Peran Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Manajemen Risiko memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan risiko dapat berjalan dengan baik, antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per jenis risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
6. Melakukan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
7. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan, serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.

Role of the Risk Management Division

The Risk Management Division has an important role in ensuring that risk management is properly implemented, including:

1. Providing input to the Board of Directors in the preparation of risk management policies, strategies, and frameworks.
2. Developing procedures and tools for risk identification, measurement, monitoring, and control.
3. Designing and implementing the tools needed in implementing risk management.
4. Monitoring the implementation of risk management policies, strategies, and frameworks recommended by the Risk Management Committee and approved by the Board of Directors.
5. Monitoring the overall risk position/exposure, as well as per type of risk including monitoring compliance with risk tolerances and limits set.
6. Conducting stress testing to determine the impact of the implementation of risk management policies and strategies on the Bank's portfolio or performance as a whole.
7. Reviewing proposals for new activities and/or products developed by a particular unit of the Bank. The review focuses primarily on the Bank's ability to manage new activities and/or products, including the completeness of the systems and procedures used, and their impact on the Bank's overall risk exposure.

8. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan permodelan untuk keperluan internal.
9. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/ atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko, antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat ditangani Bank.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Utama, Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan, serta Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi sesuai kebutuhan, untuk memastikan:
 - a. Kecukupan kerangka manajemen risiko;
 - b. Keakuratan metodologi penilaian risiko; serta
 - c. Kecukupan sistem informasi manajemen risiko.

Pelatihan Manajemen Risiko

Bank Sahabat Sampoerna senantiasa memfasilitasi seluruh karyawan, termasuk Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak risiko terhadap persaingan bisnis di industri perbankan sekaligus menciptakan SDM yang andal. Adapun pengembangan kompetensi yang diikuti oleh anggota Satuan Kerja Manajemen Risiko selama tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Materi Pelatihan Training Materials	Frekuensi Pelatihan dalam Setahun Training Frequency in a Year	Hari Days	Peserta Participants
Pembekalan & Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Preparation & Examination of Risk Management Certification Level 4	5	2	14
Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 4 Refreshment of Risk Management Level 4	4	1	28
Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 5 Refreshment of Risk Management Level 5	1	1	1

Sertifikasi Manajemen Risiko

Bank secara konsisten melaksanakan program sertifikasi manajemen risiko untuk mengembangkan kemampuan seluruh pegawai dalam mengembangkan dirinya sekaligus menanamkan budaya sadar risiko untuk meningkatkan risk awareness di seluruh level organisasi. Pelaksanaan sertifikasi bagi Satuan Kerja Manajemen Risiko ini juga merupakan sebuah upaya dalam memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010. Selain itu, kebijakan dan prosedur Bank dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran

8. Evaluate the accuracy and validity of data used by the Bank to measure risk for Banks that use modeling for internal purposes.
9. Provide recommendations to business work units and/ or to the Risk Management Committee regarding the implementation of risk management, including regarding the amount or maximum risk exposure that can be handled by the Bank.
10. Prepare and submit risk profile reports to the President Director, Risk Management and Compliance Director, and the Risk Management Committee periodically or at least quarterly. The frequency of reports should be increased if market conditions change rapidly.
11. Conduct periodic reviews with a frequency as needed, to ensure:
 - a. Adequacy of the risk management framework;
 - b. Accuracy of the risk assessment methodology; and
 - c. Adequacy of the risk management information system.

Risk Management Training

Bank Sahabat Sampoerna continuously facilitates all employees, including the Risk Management Division, in improving their quality and capabilities. This is carried out to minimize the impact of risks arising from business competition in the banking industry while also creating reliable human resources. The competency development programs attended by members of the Risk Management Division during 2025 are presented as follows:

Risk Management Certification

The Bank consistently implements risk management certification programs to develop the capabilities of all employees in advancing themselves while also instilling a risk-aware culture to enhance risk awareness at all levels of the organization. The implementation of certification for the Risk Management Division also represents an effort to comply with Regulation of the Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Regulation of Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 concerning Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks, as amended by Regulation of Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010. In addition, the Bank's policies and procedures are implemented in accordance with

OJK No. 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.

Circular Letter of the Financial Services Authority No. 28/SEOJK.03/2022 concerning Risk Management Certification for Human Resources of Commercial Banks.

Sepanjang tahun 2025, Bank telah melaksanakan sertifikasi manajemen risiko sebanyak 404 kali. Adapun rincian pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko yang dilakukan berdasarkan jabatan dapat dilihat sebagai berikut:

Throughout 2025, the Bank conducted risk management certification programs 404 times. Details of the implementation of risk management certification by position are presented as follows:

Jabatan Position	J4	J5	J6	J7	Jumlah Total
Pengurus dan Pejabat Eksekutif Management and Executive Officers	1	61	4	10	76
Karyawan (yang Diisyaratkan) Employees (Required)	328	0	0	0	328
Karyawan (yang Tidak Diisyaratkan) Employees (Not Required)	0	0	0	0	0
Jumlah Modal Total Capital	329	61	4	10	404

Pelaksanaan Tugas

Sampai dengan 31 Desember 2025, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko telah disampaikan dalam Laporan Profil Risiko Triwulanan Posisi 31 Desember 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 09/046/BSS/DIR/I/2026. Selain itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko juga melakukan Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Bank Sahabat Sampoerna Tahun 2026 melalui Surat No. 09/674/BSS/DIRXI/25, sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Implementation of Duties

As of December 31, 2025, the Risk Management Unit has effectively carried out its duties and responsibilities. The Risk Management Unit's performance has been reported in the Quarterly Risk Profile Report as of December 31, 2025, submitted to the Financial Services Authority via Letter No. 09/046/BSS/DIR/I/2026. In addition, the Risk Management Unit also submitted the 2026 Sustainable Finance Action Plan (RAKB) of PT Bank Sahabat Sampoerna via Letter No. 09/674/BSS/DIRXI/25, in compliance with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.

Penilaian Kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko

Bank secara konsisten melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk memastikan manajemen risiko di Bank dapat dikelola secara optimal. Pengukuran kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dilakukan dengan menggunakan metode *self-assessment* terhadap Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang pelaksanaannya dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Kriteria *self-assessment* tersebut mengacu pada Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum. Selanjutnya, hasil dari penilaian tersebut disampaikan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Performance Assessment of the Risk Management Division

The Bank consistently conducts evaluations of the Risk Management Division to ensure that risk management within the Bank is managed optimally. The performance measurement of the Risk Management Division is carried out using the self-assessment method on Corporate Governance (GCG), the implementation of which is supported by the Compliance Division. The self-assessment criteria refer to Regulation of the Financial Services Authority No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. Furthermore, the results of the assessment are submitted to the Compliance & Risk Director.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko atas Persetujuan Direktur Utama.

Profil Risiko

Bank Sahabat Sampoerna telah mengidentifikasi profil risiko yang dimiliki serta telah menetapkan langkah mitigasi yang mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko pada seluruh aktivitas bisnis bank. Dimana Profil Risiko Bank secara komposit dinilai cukup baik pada periode 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Mechanism for the Appointment and Dismissal of the Head of the Risk Management Division

The Head of the Risk Management Division may be appointed and dismissed by the Compliance & Risk Director with the approval of the President Director.

Risk Profile

Bank Sahabat Sampoerna has identified its risk profile and established mitigation measures that reflect an assessment of the adequacy of its risk control systems across all of the bank's business activities. The Bank's overall risk profile is assessed as satisfactory as of December 31, 2025, with the following details:

Profil Risiko Risk Profile	Definisi Definition	Penilaian dan Upaya Mitigasi Assessment and Mitigation Efforts
Risiko Kredit Credit Risk	Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit terdiri dari risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk), risiko kredit akibat kegagalan settlement (settlement risk), dan risiko kredit akibat country risk. <i>Risk due to failure of debtors and/or other parties in fulfilling obligations to the Bank. Credit risk consists of credit risk due to debtor failure, credit risk due to concentration of fund provision (credit concentration risk), credit risk due to counterparty failure (counterparty credit risk), credit risk due to settlement failure (settlement risk), and credit risk due to country risk.</i>	Risiko kredit secara komposit berada pada peringkat <i>moderate</i>, dimana dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu. Penerapan manajemen risiko Bank telah berjalan cukup memadai dan didukung oleh kerangka kebijakan, proses, infrastruktur, serta pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang memadai. Namun demikian, masih terdapat area yang memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut, khususnya terkait peningkatan konsistensi implementasi risk appetite terhadap strategi bisnis, penguatan kualitas <i>monitoring</i> dan <i>oversight</i>. <i>The composite credit risk is rated as moderate; given the nature of the business activities conducted, the likelihood of losses arising from credit risk is relatively high over a specific period of time.</i> <i>The Bank's risk management practices are sufficiently robust and supported by an adequate framework of policies, processes, and infrastructure, as well as active oversight by the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i> <i>However, there are still areas requiring further attention and strengthening, particularly regarding improving the consistency of risk appetite implementation in alignment with business strategy, and enhancing the quality of monitoring and oversight.</i>

Profil Risiko <i>Risk Profile</i>	Definisi <i>Definition</i>	Penilaian dan Upaya Mitigasi <i>Assessment and Mitigation Efforts</i>
Risiko Pasar <i>Market Risk</i>	Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga <i>option</i>. <i>Risks on balance sheet positions and administrative accounts including derivative transactions, due to overall changes in market conditions, including the risk of changes in option prices.</i>	Risiko pasar secara komposit berada pada peringkat <i>low to moderate</i>, dimana dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu. Dalam rangka penerapan manajemen risiko pasar, Bank secara berkesinambungan melakukan pengukuran dan pemantauan melalui kegiatan monitoring Posisi Devisa Neto (PDN) untuk mengukur selisih antara aset dan liabilitas dalam masing-masing valuta asing, melakukan penilaian nilai wajar (<i>mark to market</i>) terhadap surat berharga AFS, serta melakukan monitoring terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko pasar. Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui mekanisme pengawasan oleh Komite Manajemen Risiko dan <i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO) dalam menetapkan limit risiko guna memastikan bahwa eksposur yang diambil tetap sejalan dengan risk appetite bank. Selain itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sebagai unit kerja independen melakukan pengukuran dan pemantauan atas potensi risiko pasar secara harian serta menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada manajemen melalui <i>Daily Monitoring Market & Liquidity Risk Report</i>. Disamping itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan <i>Assets & Liabilities Committee</i> (ALCO), serta pelaksanaan persetujuan terhadap transaksi yang memiliki eksposur risiko pasar sesuai kewenangannya oleh Direksi. <i>The composite market risk is rated as low to moderate; given the nature of the Bank's business activities, the likelihood of losses arising from market risk is considered low over a specific period of time.</i> <i>As part of its market risk management implementation, the Bank continuously measures and monitors through activities such as monitoring the Net Foreign Exchange Position (NFXP) to measure the difference between assets and liabilities in each foreign currency, performing fair value assessments (mark-to-market) on AFS securities, and monitoring Risk-Weighted Assets (RWA) for market risk.</i> <i>Market risk management is carried out through oversight mechanisms by the Risk Management Committee and the Asset and Liability Committee (ALCO) in setting risk limits to ensure that the exposures taken remain in line with the Bank's risk appetite. Additionally, the Risk Management Unit (SKMR), as an independent unit, conducts daily measurement and monitoring of potential market risks and reports the results of such monitoring to management through the Daily Monitoring Market & Liquidity Risk Report.</i> <i>Furthermore, oversight is conducted by the Board of Commissioners and the Board of Directors through meetings of the Risk Monitoring Committee, the Risk Management Committee, and the Assets & Liabilities Committee (ALCO), as well as through the Board of Directors' approval of transactions involving market risk exposure within their respective authorities.</i>

Profil Risiko Risk Profile	Definisi Definition	Penilaian dan Upaya Mitigasi Assessment and Mitigation Efforts
Risiko Likuiditas <i>Liquidity Risk</i>	Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. <i>The risk resulting from the Bank's inability to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the Bank's activities and financial condition.</i>	Risiko likuiditas secara komposit berada pada peringkat <i>low to moderate</i>, dimana dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu. Dimana Bank selalu memantau dan menjaga parameter pengukuran risiko likuiditas, seperti rasio aset likuid Bank terhadap pendanaan jangka pendek dan pendanaan non-inti, konsentrasi pendanaan Bank kepada 50 deposan inti, dan rasio lainnya, agar dapat terkelola dengan baik. Bank telah melakukan perhitungan, pemantauan serta pelaporan <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i> dan <i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i> sejak posisi Maret 2023, dan terkait pemantauan ini telah dimasukkan kedalam monitoring <i>Risk Appetite Statement (RAS)</i> sejak tahun 2024. <i>The composite liquidity risk is rated as low to moderate; given the nature of the Bank's business activities, the likelihood of incurring losses from liquidity risk is considered low over a specific period of time.</i> <i>The Bank continuously monitors and maintains liquidity risk measurement parameters, such as the ratio of the Bank's liquid assets to short-term funding and non-core funding, the concentration of the Bank's funding among its top 50 core depositors, and other ratios, to ensure effective management.</i> <i>The Bank has been calculating, monitoring, and reporting the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) since March 2023, and this monitoring has been incorporated into the Risk Appetite Statement (RAS) since 2024.</i>
Risiko Operasional <i>Operational Risk</i>	Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank. <i>Risks due to inadequate and/or non-functioning internal processes, human error, system failures, and/or external events that affect the Bank's operations.</i>	Risiko operasional secara komposit berada pada peringkat <i>moderate</i>, dimana dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu. Bank secara bertahap telah melakukan perbaikan atas proses operasional seperti melalui pengembangan sistem teknologi informasi dan penyusunan/pengkinian standar prosedur operasional Bank, serta peningkatan pada kompetensi sumber daya manusia, sehingga diharapkan potensi risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan dapat terkelola dengan baik. Bank juga melakukan sosialisasi dan pelatihan melalui pelaksanaan <i>e-learning risk awareness</i> kepada karyawan dan melakukan pemenuhan sertifikasi dan refreshment atas sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Regulator dan ketentuan internal Bank sebagai salah satu upaya Bank dalam meningkatkan kesadaran Risiko. Pemenuhan penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko untuk seluruh karyawan yang wajib memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan SEOJK 28/SEOJK.03/2022 dan secara bertahap Bank telah melakukan penyelarasan terhadap SEOJK tersebut. Sampai dengan posisi akhir Desember 2025, pencapaian karyawan yang dipersyaratkan untuk memenuhi sertifikasi tersebut adalah sebesar 99%. Upaya untuk terus meningkatkan kesadaran risiko operasional dilakukan antara lain melalui sosialisasi-sosialisasi, peningkatan infrastruktur dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian manajemen risiko operasional. Disamping itu dengan memperhatikan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, Bank telah melakukan penilaian secara self assessment atas Keamanan Siber Bank sebagai bagian dari Laporan Kondisi Terkini Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bank dan SEOJK No.24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum untuk Laporan Tahun 2025.

Profil Risiko Risk Profile	Definisi Definition	Penilaian dan Upaya Mitigasi Assessment and Mitigation Efforts
		The composite operational risk is rated as moderate; given the nature of the Bank's business activities, the likelihood of losses arising from operational risks is relatively high over a specific period of time. The Bank has gradually implemented improvements to operational processes, such as through the development of information technology systems and the formulation/updating of the Bank's standard operating procedures, as well as enhancing human resource competencies, so that it is expected that potential operational risks, reputational risks, and compliance risks can be effectively managed. The Bank also conducts awareness campaigns and training through e-learning risk awareness programs for employees and ensures compliance with risk management certification requirements and refresher training in accordance with regulatory provisions and the Bank's internal policies as part of the Bank's efforts to enhance risk awareness. Compliance with the alignment of Risk Management Certifications for all employees required to hold risk management certifications in accordance with SEOJK 28/SEOJK.03/2022, and the Bank has been progressively aligning with this SEOJK regulation. As of the end of December 2025, the achievement rate of employees required to meet these certification requirements stands at 99%. Efforts to continuously raise awareness of operational risks are carried out through various means, including outreach programs and improvements to the infrastructure supporting the identification, measurement, monitoring, and control of operational risk management. In addition, in accordance with SEOJK No. 29/SEOJK. 03/2022 regarding Cyber Resilience and Security for Commercial Banks, the Bank has conducted a self-assessment of its Cyber Security as part of the Report on the Current Status of the Bank's Information Technology Operations and SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 regarding the Assessment of Digital Maturity Levels for Commercial Banks for the 2025 Report.
Risiko Hukum Legal Risk	Risiko akibat timbulnya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis sisi Bank. Risiko ini timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. <i>Risks due to lawsuits and/or weaknesses in the Bank's legal aspects. These risks arise due to the absence of laws and regulations that support weaknesses in the agreement, such as non-fulfillment of the requirements for a valid contract or imperfect binding of collateral.</i>	Risiko hukum secara komposit berada pada peringkat <i>low to moderate</i>, dimana dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu. Dalam rangka kehati-hatian dan meningkatkan kualitas mitigasi risiko hukum, Bank melakukan aspek pengendalian risiko hukum pada aktivitas fungsional Bank, seperti pada proses pemberian kredit yang harus dibuatkan perjanjian kredit, pelaksanaan pengikatan jaminan, setiap penanganan kredit bermasalah harus diinventarisasikan dan di-review terlebih dahulu kelengkapan dokumentasi kredatnya. Penanganan kredit bermasalah yang akan diselesaikan melalui jalur hukum atas penyelesaian kasus hukum lainnya juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Pengendalian terhadap risiko hukum diantaranya dilakukan pada proses pemberian kredit Bank melalui perjanjian kredit, pengikatan jaminan, dan sebagainya. Penanganan kredit bermasalah yang diselesaikan melalui jalur hukum atau penyelesaian kasus hukum lainnya harus mendapat persetujuan pihak yang berwenang. Identifikasi dan pengukuran risiko hukum terhadap produk yang memiliki eksposur hukum juga dilakukan melalui legal opinion dari Unit Kerja Corporate Legal dan/atau lawyer yang ditunjuk. The overall legal risk is rated as <i>low to moderate</i>; given the nature of the Bank's business activities, the likelihood of incurring losses from legal risks is considered low over a specific period of time. In the interest of prudence and to enhance the quality of legal risk mitigation, the Bank implements legal risk control measures across its functional activities, such as in the credit granting process where a credit agreement must be drafted, collateral is secured, and every handling of non-performing loans must be inventoried and reviewed in advance to ensure the completeness of the credit documentation. The handling of non-performing loans to be resolved through legal channels or other legal case resolutions must also obtain approval from the authorized party. Controls over legal risk are implemented, among other things, in the Bank's credit granting process through credit agreements, collateralization, and so on. The handling of non-performing loans resolved through legal channels or other legal case resolutions must obtain approval from the authorized party. The identification and measurement of legal risk for products with legal exposure are also conducted through legal opinions from the Corporate Legal Department and/or designated lawyers.

Profil Risiko Risk Profile	Definisi Definition	Penilaian dan Upaya Mitigasi Assessment and Mitigation Efforts
Risiko Strategik Strategic Risk	Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. <i>Risks due to the Bank's inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.</i>	Risiko strategis secara komposit berada pada peringkat <i>moderate</i>, dimana dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko strategis tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu. Visi, misi, dan arah bisnis Bank telah tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Komisaris dan Direksi. Kinerja Bank dinilai masih sejalan dengan rencana bisnis dan cukup baik. Bank terus berupaya menjaga agar trend pencapaian rasio-rasio tersebut dapat terus membaik dengan memfokuskan pembiayaan pada segmen UMKM yang bertumbuh secara sehat (<i>prudent</i>) dan akan terus melakukan upaya-upaya efisiensi sehingga diharapkan Bank dapat mencapai target-target usaha yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). <i>The composite strategic risk is rated as moderate; given the nature of the Bank's business activities, the likelihood of losses arising from strategic risks is relatively high over a specific period of time.</i> <i>The Bank's vision, mission, and business direction are outlined in the Bank's Business Plan, which has been approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Bank's performance is assessed as remaining in line with the business plan and is considered satisfactory.</i> <i>The Bank continues to strive to ensure that the trend in these ratios continues to improve by focusing financing on the MSME segment, which is growing in a prudent manner, and will continue to implement efficiency measures so that the Bank can achieve the business targets set forth in the Bank's Business Plan (RBB).</i>
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. <i>Risk due to the Bank not complying with and/or not implementing applicable laws and regulations.</i>	Risiko kepatuhan secara komposit berada pada peringkat <i>moderate</i>, dimana dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko kepatuhan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu. Bank telah mengimplementasikan dan terus mengembangkan aplikasi <i>Compliance Regulatory Monitoring Application</i> (CRMA). Kualitas implementasi dari aplikasi ini secara terus menerus ditingkatkan dan menjadi salah satu sarana penting dalam proses menegakkan budaya kepatuhan. Saat ini Bank telah mengembangkan aplikasi <i>Data Quality</i> yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas data Bank sehingga kualitas data pelaporan dapat terjaga sesuai ketentuan regulator yang pada akhirnya dapat meminimalisir potensi denda. <i>The composite compliance risk is rated as moderate; given the nature of the Bank's business activities, the potential for losses arising from compliance risks is relatively high over a specific period of time.</i> <i>The Bank has implemented and continues to develop the Compliance Regulatory Monitoring Application (CRMA). The quality of this application's implementation is continuously improved and serves as a key tool in fostering a culture of compliance. Currently, the Bank has developed a Data Quality application aimed at enhancing the Bank's data quality, ensuring that reporting data meets regulatory requirements and ultimately minimizing the potential for fines.</i>
Risiko Reputasi Reputation Risk	Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko ini timbul karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Bank yang kurang efektif. <i>Risk due to decreasing levels of stakeholder trust stemming from negative perceptions of the Bank. This risk arises due to negative media coverage and/or rumors about the Bank, as well as the Bank's ineffective communication strategy.</i>	Risiko reputasi secara komposit berada pada peringkat <i>low to moderate</i>, dimana dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu. Meskipun demikian, Bank tetap memperhatikan dan mengupayakan agar kesalahan/ pelanggaran terhadap ketentuan dapat diminimalkan/ dihindari. Di samping itu, penanganan terkait risiko reputasi terus dikelola secara optimal, antara lain terhadap kredit bermasalah, sistem jaringan dalam pelayanan nasabah, maupun pemberitaan negatif. <i>The composite reputation risk is rated as low to moderate; given the nature of the Bank's business activities, the likelihood of losses arising from reputation risk is considered low over a specific period of time.</i> <i>Nevertheless, the Bank remains vigilant and strives to minimize or avoid errors or violations of regulations. Additionally, the management of reputation risks continues to be handled optimally, including in relation to non-performing loans, the customer service network system, and negative media coverage.</i>

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Di tahun 2025, kualitas penerapan manajemen risiko Bank secara umum cukup memadai. Kedepannya, Bank berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas penerapan manajemen risiko melalui langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penguatan *governance* dan budaya risiko melalui peningkatan *awareness*, internalisasi budaya integritas, serta penguatan implementasi GCG di seluruh lini organisasi.
2. Peningkatan kapabilitas SDM melalui program pelatihan, sertifikasi manajemen risiko, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan sesuai bidang tugas.
3. Penyempurnaan kebijakan dan *risk framework* secara berkala, termasuk limit, prosedur, metodologi, dan parameter pengukuran risiko agar lebih adaptif terhadap profil risiko Bank.
4. Penguatan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya atas risiko-risiko material, termasuk evaluasi berkala atas asumsi, data, dan metodologi pengukuran risiko.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan risiko kredit melalui *monitoring* kecukupan pencadangan, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pertumbuhan portofolio, serta optimalisasi strategi portofolio berbasis mitigasi risiko.
6. Pengembangan sistem informasi manajemen dan teknologi untuk mendukung pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi, akurat, dan tepat waktu.
7. Penguatan struktur organisasi dan fungsi pengendalian guna meningkatkan efektivitas peran unit pengawasan dan komite-komite tata kelola risiko.
8. Peningkatan kualitas sistem pengendalian internal dan perlindungan nasabah untuk mendukung operasional yang *prudent* dan berorientasi pada tata kelola yang sehat.

Pernyataan Manajemen atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi secara konsisten melakukan pemantauan terhadap penerapan sistem manajemen risiko di Bank. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa implementasi sistem manajemen risiko secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan lebih lanjut di masa mendatang.

Dalam mengoptimalkan kualitas penerapan manajemen risiko, Bank senantiasa meningkatkan pemantauan serta pengendalian terhadap risiko inheren agar sejalan dengan strategi pengembangan usaha Bank yang lebih diversifikasi

Quality of Risk Management Implementation

In 2025, the quality of the Bank's risk management implementation will generally be adequate. Moving forward, the Bank is committed to continuing to make improvements to enhance the quality and effectiveness of risk management implementation through the following measures:

1. *Strengthening governance and risk culture by raising awareness, instilling a culture of integrity, and reinforcing the implementation of good corporate governance (GCG) across all levels of the organization.*
2. *Enhancing human resource capabilities through training programs, risk management certifications, and continuous competency development aligned with job responsibilities.*
3. *Periodically refining policies and the risk framework, including limits, procedures, methodologies, and risk measurement parameters to better align with the Bank's risk profile.*
4. *Strengthening risk identification, measurement, and monitoring processes, particularly for material risks, including periodic evaluations of assumptions, data, and risk measurement methodologies.*
5. *Improving the quality of credit risk management through monitoring of provision adequacy, applying the principle of prudence in portfolio growth, and optimizing risk-mitigation-based portfolio strategies.*
6. *Development of management information systems and technology to support more integrated, accurate, and timely risk management.*
7. *Strengthening of organizational structure and control functions to enhance the effectiveness of the supervisory unit and risk governance committees.*
8. *Improving the quality of internal control systems and customer protection to support.*

Management Statement on the Adequacy of the Risk Management System

The Board of Commissioners and the Board of Directors consistently monitor the implementation of the Bank's risk management system. Based on the results of the evaluation conducted, the Board of Commissioners and the Board of Directors assess that the overall implementation of the risk management system has been carried out fairly well, although there remain matters that need to be further improved and refined in the future.

In optimizing the quality of risk management implementation, the Bank continuously enhances monitoring and control over inherent risks to align with the Bank's business development strategy, which is more diversified toward the MSME sector.

pada sektor UMKM. Selain itu, Bank juga terus berupaya untuk melakukan pembenahan pada seluruh jenis risiko melalui optimalisasi fungsi-fungsi kontrol pada aktivitas operasional Bank, seperti:

1. Melakukan perbaikan bertahap dan menyeluruh terhadap aktivitas bisnis, terutama yang sejalan dengan komitmen temuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko secara terus-menerus sehingga diharapkan tren pengelolaan risiko Bank akan semakin baik dari waktu ke waktu melalui optimalisasi fungsi-fungsi kontrol pada aktivitas fungsionalnya dan terus meningkatkan sistem pengendalian risiko.

In addition, the Bank also continues to improve all types of risks through the optimization of control functions in the Bank's operational activities, such as:

1. *Carrying out gradual and comprehensive improvements to business activities, particularly those aligned with commitments arising from the findings of the Financial Services Authority; and*
2. *Continuously improving the quality of risk management implementation so that the trend of the Bank's risk management is expected to improve over time through optimizing control functions in its functional activities and continuously strengthening the risk control system.*

Pengungkapan Mengenai Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko Bank secara Khusus

Disclosure Regarding Risk Exposure and Implementation of Bank Risk Management Specifically

Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank Sahabat Sampoerna tidak memiliki Entitas Anak. Dengan demikian, pengungkapan eksposur manajemen risiko yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini terdiri dari pengungkapan kualitatif dan kuantitatif dan hanya dilakukan secara individual.

As of December 31, 2025, Bank Sahabat Sampoerna did not have any Subsidiaries. Accordingly, the disclosure of risk management exposure presented in this Annual Report consists of qualitative and quantitative disclosures and is made only on an individual basis.

Risiko Kredit

1. Pengungkapan umum
Pengelolaan risiko kredit difokuskan pada beberapa unsur utama, meliputi:
 - a. Sumber daya manusia yang memiliki kesadaran risiko dan budaya kepatuhan;
 - b. Kebijakan dan prosedur perkreditan yang mengutamakan prinsip kehati-hatian;
 - c. Proses persetujuan kredit yang transparan dan berjenjang oleh Komite Kredit;
 - d. Kriteria dan alat ukur risiko yang jelas;
 - e. Penyebaran risiko yang merata, administrasi, dan dokumentasi yang lengkap; serta
 - f. Pengawasan kredit secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas kredit.

Selain itu, Bank juga melakukan pengawasan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi secara dini potensi risiko kredit yang mungkin timbul, sehingga langkah-langkah penyelamatan maupun penyelesaian kredit yang efektif dan efisien dapat dilakukan.

Credit Risk

1. General disclosure
Credit risk management is focused on several main elements, including:
 - a. Human resources who have risk awareness and a culture of compliance;
 - b. Credit policies and procedures that prioritize the principle of prudence;
 - c. Transparent and tiered credit approval process by the Credit Committee;
 - d. Clear risk criteria and measurement tools;
 - e. Even risk distribution, complete administration, and documentation; and
 - f. Continuous credit supervision to maintain credit quality.

In addition, the Bank also carries out continuous supervision to identify potential credit risks that may arise early, so that effective and efficient credit rescue and settlement steps can be taken.

Bank memiliki ketentuan internal terkait perkreditan yang disetujui oleh Direksi dan beberapa telah disetujui oleh Dewan Komisaris (sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Ketentuan tersebut meliputi:

- a. Pengungkapan kualitatif, yang mencakup:
 - Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit
 - » Organisasi Manajemen Risiko Kredit
Struktur organisasi manajemen risiko Bank telah dirancang agar dapat bekerja secara optimal berdasarkan asas independensi dari Divisi Perkreditan serta berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian.
 - » Strategi Manajemen Risiko Kredit untuk Aktivitas yang Memiliki Eksposur Risiko Kredit yang Signifikan
Bank melakukan pemisahan Fungsi Pemasaran, Administrasi Kredit, Credit Reviewer, dan Operasional Kredit serta membentuk Fungsi SAM/Collection untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank juga melakukan pemantauan atas kualitas kredit secara berkala dan melakukan pengkajian risiko kredit sebagai bagian dari Laporan Profil Risiko Bank secara keseluruhan selain memberikan rekomendasi melalui rapat Komite Manajemen Risiko.

Pengawasan dan pemantauan Risiko yang dihadapi Bank di antaranya dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui penetapan dan pemantauan terhadap *risk appetite* Bank dan limit parameter kredit secara berkala, pemantauan terhadap portofolio dan kualitas kredit Bank serta melalui penyusunan kebijakan dan ketentuan kredit yang berpedoman pada peraturan regulator dan *risk appetite* serta *risk tolerance* Bank.

Secara independen, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan atas kualitas kredit secara berkala dan pengkajian risiko kredit sebagai bagian dari Laporan Profil Risiko Bank secara keseluruhan.

- » Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit
Pengelolaan risiko atas konsentrasi kredit dilakukan melalui proses pemantauan secara berkala dan penetapan limit konsentrasi pembiayaan berdasarkan pengukuran profil risiko kredit untuk kemudian menjadi *early warning system* bagi Manajemen Bank. Bank juga terus mengembangkan penyaluran kredit pada segmen usaha mikro kecil

The Bank has internal provisions related to credit that are approved by the Board of Directors and some have been approved by the Board of Commissioners (in accordance with applicable provisions). These provisions include:

- a. *Qualitative disclosures, including:*
 - *Implementation of Risk Management for Credit Risk*
 - » *Credit Risk Management Organization*
The Bank's risk management organizational structure has been designed to work optimally based on the principle of independence from the Credit Division and adhering to the principle of prudence.
 - » *Credit Risk Management Strategy for Activities with Significant Credit Risk Exposure*
The Bank separates the Marketing, Credit Administration, Credit Reviewer, and Credit Operations Functions and forms a SAM/Collection Function to resolve problem loans.

The Bank's Risk Management Division also monitors credit quality periodically and conducts credit risk assessments as part of the Bank's overall Risk Profile Report in addition to providing recommendations through Risk Management Committee meetings.

Supervision and monitoring of the Risks faced by the Bank are carried out by the Risk Management Division, among others, through the determination and monitoring of the Bank's risk appetite and credit parameter limits periodically, monitoring the Bank's credit portfolio and quality, and through the preparation of credit policies and provisions that are guided by regulatory regulations and the Bank's risk appetite and risk tolerance.

Independently, the Risk Management Division conducts periodic monitoring of credit quality and credit risk assessment as part of the Bank's overall Risk Profile Report.

- » *Credit Concentration Risk Management Policy.*
Credit concentration risk management is carried out through a periodic monitoring process and setting a financing concentration limit based on credit risk profile measurements to then become an early warning system for Bank Management. The Bank also continues to develop credit distribution in the micro, small and medium

menengah (UMKM), baik langsung (*direct lending*) dengan meningkatkan kapasitas personil kredit di Kantor Cabang Bank dengan memfokuskan pembiayaan pada segmen usaha mikro dan kecil dengan fasilitas kredit dengan limit tertentu, maupun tidak langsung melalui *program channeling* dengan metode *asset buying* yang mensyaratkan kualitas kredit yang baik dan suku bunga yang kompetitif.

» Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Kredit

Pengukuran risiko kredit dilakukan secara berkala. Pengendalian risiko kredit dilakukan dengan menetapkan dan mengembangkan ketentuan internal perkreditan sesuai arah perkembangan bisnis Bank dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan pengendalian risiko kredit Bank didukung oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Manajemen Risiko secara independen membantu melalui pemberian opini dan pemantauan terhadap risk appetite statement serta limit parameter kredit untuk meminimalisir risiko kredit. Satuan Kerja Kepatuhan secara independen membantu dengan memberikan uji kepatuhan untuk fasilitas kredit dengan limit tertentu. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan secara independen memberikan uji kepatuhan, baik pada tahap desain kebijakan dan prosedur kredit maupun pada saat implementasi pengambilan keputusan kredit untuk fasilitas kredit dengan limit tertentu.

• Definisi Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dan Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai/*Impairment*

Bank mendefinisikan tagihan yang jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai atau *impairment* sebagai berikut:

- » Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan tunggakan yang lebih dari 90 hari.
- » Tagihan yang mengalami penurunan nilai/*impairment* terbagi menjadi pengukuran individual dan kolektif. Pengukuran individual hanya berlaku pada nasabah/obligor yang memiliki plafon fasilitas kredit tertentu dan telah memiliki kolektibilitas 3,4, dan 5, atau untuk fasilitas kredit restruktur dengan DPD di atas 30 hari.

• Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual dan Kolektif, serta metode statistik dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

b. Pengungkapan kuantitatif, yang mencakup:

- Tagihan Bersih Bank berdasarkan wilayah lokasi proyek tersebar paling besar di wilayah di Pulau Jawa dan Indonesia Timur, yaitu sebesar Rp13.786,42 miliar dan Rp1.943,44 miliar;

enterprises (MSMEs) segment, both directly(*direct lending*) by increasing the capacity of credit personnel at Bank Branch Offices by focusing financing on the micro and small business segment with credit facilities with certain limits, or indirectly through a *channeling program* with an *asset buying method* that requires good credit quality and competitive interest rates.

» Credit Risk Measurement and Control Mechanism

Credit risk measurement is carried out periodically. Credit risk control is carried out by establishing and developing internal credit provisions in accordance with the direction of the Bank's business development while still prioritizing the principle of prudence. The implementation of the Bank's credit risk control is supported by the Risk Management Division and the Compliance Division. The Risk Management Division independently assists by providing opinions and monitoring risk appetite statements and credit parameter limits to minimize credit risk. The Compliance Division independently assists by providing compliance testing for credit facilities with certain limits. In addition, the Compliance Division independently provides compliance testing, both at the credit policy and procedure design stage and during the implementation of credit decision making for credit facilities with certain limits.

• Definition of Past Due Receivables and Impaired Receivables

The Bank defines past due receivables and impaired receivables as follows:

- » Past due receivables are arrears that are more than 90 days old.
- » Impaired receivables are divided into individual and collective measurements. Individual measurements only apply to customers/obligors who have a certain credit facility ceiling and have a collectibility of 3,4, and 5, or for restructured credit facilities with a DPD of more than 30 days.

• The establishment of Individual and Collective Allowance for Impairment Losses (CKPN), as well as statistical methods are conducted by the Risk Management Unit.

b. Quantitative disclosures, including:

- The Bank's Net Receivables by project location area were distributed mostly in Java and Eastern Indonesia, amounting to IDR13,786.42 billion and IDR1,943.44 billion;

- Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak terkonsentrasi pada kelompok periode jangka waktu kurang dari setahun, yaitu sebesar Rp6.556,49 miliar;
- Pada kategori tagihan usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel, sektor ekonomi terbesar terdapat pada sektor rumah tangga sebesar Rp672,40 miliar
- Pencadangan Bank sebesar Rp321,52 miliar yang terdiri dari CKPN Stage 1 sebesar Rp103,41 miliar, CKPN Stage 2 sebesar Rp43,97 miliar dan CKPN Stage 3 sebesar Rp174,14 miliar, di mana pencadangan paling besar berada pada wilayah Jawa sebesar Rp174,82 miliar;
- Pencadangan Kredit berdasarkan sektor ekonomi paling besar berada pada sektor rumah tangga sebesar Rp126,32 miliar;
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Bank pada posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp321,52 miliar;
- Pada Desember 2025, terdapat transaksi repo sebesar Rp153,38 miliar; serta
- Pada Desember 2025, terdapat transaksi reverse repo sebesar Rp77,63 miliar.

2. Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

a. Pengungkapan kualitatif, yang mencakup:

- Informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dilakukan dengan pendekatan standar dan untuk memitigasi risiko kredit Bank menggunakan bobot risiko yang besarnya mengikuti regulasi yang berlaku;
- Kategori portofolio yang menggunakan peringkat: Bank tidak menggunakan metode pemeringkatan untuk seluruh kategori portofolio karena segmen nasabah adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki pemeringkatan eksternal;
- Lembaga pemeringkat yang digunakan Bank tidak menggunakan metode pemeringkatan untuk seluruh kategori portofolio karena segmen nasabah adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki pemeringkatan eksternal; dan
- Pengungkapan risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), termasuk jenis instrumen mitigasi yang lazim diterima/diserahkan oleh Bank. Segmen nasabah Bank adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga dalam pengukuran risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*) Bank menggunakan penilaian risiko kredit yang standar tanpa memperhitungkan peringkat eksternal sebagai instrumen mitigasi.

- *Net Receivables by Remaining Contract Term are concentrated in the less than one year period group, amounting to IDR6,556.49 billion;*
- *In the category of micro business, small business, and retail portfolio receivables, the largest economic sector is household sector amounting to IDR672.40 billion;*
- *The Bank provisions of Rp321.52 billion, consisting of Stage 1 CKPN of Rp103.41 billion, Stage 2 CKPN of Rp43.97 billion, and Stage 3 CKPN of Rp174.14 billion, with the largest provision located in the Java region at Rp174.82 billion;*
- *Loan provisioning by economic sector was highest in the household sector amounting to IDR126.32 billion;*
- *The Bank's provision for impairment losses (CKPN) as of December 31, 2025, amounted to IDR321.52 billion*
- *In December 2025, there were repo transactions totaling Rp153.38 billion; and*
- *In December 2025, there were reverse repo transactions totaling Rp77.63 billion.*

2. Disclosure of Credit Risk with Standard Approach

a. Qualitative disclosure, which includes:

- *Information on the policy of using ratings in calculating Risk Weighted Assets (RWA) for credit risk. Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) is carried out using a standard approach and to mitigate credit risk, the Bank uses risk weights that follow applicable regulations;*
- *Portfolio categories that use ratings: The Bank does not use a rating method for all portfolio categories because the customer segment is micro, small, and medium enterprises that do not have external ratings;*
- *The rating agency used by the Bank does not use a rating method for all portfolio categories because the customer segment is micro, small, and medium enterprises that do not have external ratings; and*
- *Disclosure of counterparty credit risk, including the types of mitigation instruments commonly accepted/submitted by the Bank. The Bank's customer segment is micro, small, and medium enterprises, so in measuring counterparty credit risk, the Bank uses a standard credit risk assessment without taking external ratings into account as a mitigation instrument.*

- b. Bank saat ini belum menggunakan metode pemeringkat eksternal serta counterparty credit risk serta Bank belum melakukan transaksi derivatif dan repo. Selain itu, Bank juga tidak memiliki Entitas Anak, sehingga informasi terkait hal ini tidak disajikan.
3. Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar (Teknik MRK – CRC)
 - a. Jenis agunan utama yang diterima Bank berupa uang tunai, tanah dan bangunan, serta kendaraan/aset. Penilaian agunan dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal sesuai dengan plafon kredit yang diberikan dan dilakukan secara berkala. Pihak utama pemberi jaminan/garansi dianalisa terlebih dahulu untuk memitigasi keseluruhan risiko kredit. Bank telah memiliki limit konsentrasi pembiayaan untuk menghindari risiko konsentrasi kredit; dan
 - b. Berdasarkan portofolio Bank, selain tagihan pada pemerintah, sebagian besar fasilitas kredit Bank dijamin dengan agunan selain kas, yaitu dalam bentuk tanah dan bangunan, kendaraan dan lain-lain, sehingga pembentukan ATMR dilakukan lebih tinggi tanpa memperhitungkan agunan non-kas.
4. Pengungkapan Sekuritisasi Aset
Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset.
5. Perbedaan perhitungan ATMR sebelum dan sesudah mitigasi risiko kredit relatif tidak signifikan karena Bank tidak memperhitungkan agunan non-kas sebagai pengurang nilai ATMR. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Risiko Pasar Sesuai Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan

Identifikasi risiko suku bunga Bank dilakukan pada portofolio aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga pasar. Bank memiliki ketahanan yang cukup kuat dari sisi permodalan terhadap *potential loss* kumulatif akibat fluktuasi suku bunga.

1. Pengungkapan kualitatif, mencakup:
 - a. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar
 - Organisasi Manajemen Risiko Pasar
Struktur organisasi dan fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen Risiko Pasar disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Dalam rangka melengkapi Komite Manajemen Risiko khususnya terkait dengan pengelolaan Risiko Pasar Bank juga memiliki *Asset & Liability Committee* atau Komite ALCO yang melakukan pengelolaan terkait dengan risiko pasar dan likuiditas.

Dalam mengelola Risiko Pasar, Unit Kerja *Market & Liquidity Risk* melakukan monitoring secara harian atas Posisi Devisa Neto (PDN) dan laporan ATMR untuk Risiko Pasar setiap bulannya yang disampaikan kepada Manajemen dan Regulator.

- b. *The Bank currently does not use external rating methods and counterparty credit risk, and the Bank has not conducted derivative and repo transactions. In addition, the Bank also does not have any Subsidiaries, so information related to this is not presented.*

3. *Disclosure of Credit Risk Mitigation Using the Standard Approach (MRK Technique - CRC)*
 - a. *The main types of collateral received by the Bank are cash, land and buildings, and vehicles/assets. Collateral assessment is carried out by internal and external parties in accordance with the credit ceiling provided and is carried out periodically. The main party providing the guarantee/guarantee is analyzed first to mitigate the overall credit risk. The Bank has a financing concentration limit to avoid credit concentration risk; and*
 - b. *Based on the Bank's portfolio, in addition to government receivables, most of the Bank's credit facilities are secured by collateral other than cash, namely in the form of land and buildings, vehicles and others, so that the formation of ATMR is higher without taking into account non-cash collateral.*
4. *Disclosure of Asset Securitization*
The Bank has no asset securitization exposure.
5. *The difference in ATMR calculation before and after credit risk mitigation is relatively insignificant because the Bank does not take into account non-cash collateral as a reduction in the ATMR value. This is in accordance with Bank Indonesia regulations.*

Market Risk According to Bank Indonesia/Financial Services Authority Provisions

The Bank's interest rate risk identification is carried out on the portfolio of assets and liabilities that are sensitive to changes in market interest rates. The Bank has a fairly strong capital resilience to potential cumulative losses due to interest rate fluctuations.

1. *Qualitative disclosures, including:*
 - a. *Implementation of Risk Management for Market Risk*
 - *Market Risk Management Organization*
The organizational structure and functions related to the implementation of Market Risk management are adjusted to the characteristics and complexity of the Bank's business activities. In order to complement the Risk Management Committee, especially related to the management of Market Risk, the Bank also has an Asset & Liability Committee or ALCO Committee that manages market and liquidity risks.

In managing market risk, the Market & Liquidity Risk Unit conducts daily monitoring of the Net Foreign Exchange Position (NFXP) and prepares monthly ATMR reports on market risk, which are submitted to management and regulators.

- **Pengelolaan Portofolio Trading Book dan Metodologi Valuasi yang Digunakan**
Bank melakukan Pengelolaan risiko pasar secara periodik terhadap seluruh portofolio *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko pasar. Penetapan metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan dengan menggunakan nilai wajar secara harian berdasarkan harga pasar (*mark to market*) atau model/teknik penilaian.
 - **Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar**
Bank telah melakukan pengukuran risiko pasar dengan metode standar sesuai POJK No.23/SEOJK.03/2022 untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terkait ATMR untuk Risiko Pasar.
- b. Portofolio trading book dan banking book yang diperhitungkan dalam KPMM
Periode Desember 2025, dalam perhitungan KPMM untuk *portofolio trading book* dan *banking book* telah terekspos risiko pasar dari transaksi valas (perubahan nilai tukar mata uang) dan pembelian surat berharga *Available for Sale* (perubahan suku bunga) yang berpengaruh terhadap nilai aset dan kewajiban Bank.
2. Pengungkapan kuantitatif, mencakup:
- a. Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar
Terhadap pengungkapan Risiko Pasar menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*), periode Desember 2025 sebesar Rp 47,9 Miliar, dengan kondisi terdapat penurunan posisi neraca Aktiva dibandingkan periode Juni 2025, terutama dari transaksi pembelian USD dan adanya penambahan mata uang EUR.
 - b. Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB)
Bank tidak termasuk dalam kriteria Bank yang diwajibkan untuk mengungkapkan eksposur IRRBB, namun Bank senantiasa melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap risiko pasar dengan mengukur sensitivitas suku bunga atas portofolio yang dimiliki Bank.
- **Management of Trading Book Portfolio and Valuation Methodology Used**
The Bank conducts periodic market risk management on all trading books and banking book portfolios that are exposed to market risk. Determination of valuation methodology for financial instruments using daily fair value based on market price (mark to market) or valuation model/technique.
 - **Market Risk Measurement Mechanism**
The Bank has measured market risk using the standard method in accordance with Regulation of the Financial Services Authority No.23/SEOJK.03/2022 to calculate the Minimum Capital Adequacy (CAR) related to RWA for Market Risk.
- b. Trading book and banking book portfolios that are calculated in CAR.
As of December 2025, according to the KPMM calculation for the trading book and banking book portfolios, the Bank has been exposed to market risk from foreign exchange transactions (changes in exchange rates) and purchases of securities classified as Available for Sale (changes in interest rates), which affect the value of the Bank's assets and liabilities.
2. Quantitative disclosures, including:
- a. Disclosure of Market Risk Using the Standard Method
Regarding the disclosure of market risk using the Standardized Approach, the figure for December 2025 is IDR 47.9 billion, reflecting a decrease in balance sheet assets compared to June 2025, primarily due to purchases of USD and an increase in EUR holdings.
 - b. Disclosure of Interest Rate Risk Exposure in Banking Book (IRRBB)
The Bank is not included in the criteria for Banks required to disclose IRRBB exposure, however the Bank continuously measures and monitors market risk by measuring the interest rate sensitivity of the Bank's portfolio.

Risiko Operasional

1. Pengungkapan Kualitatif Mengenai Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional
Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan mengevaluasi implementasi dari kebijakan dan prosedur Bank melalui kegiatan audit internal dan eksternal. Bank melakukan pembaharuan dan sosialisasi atas kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas aktivitas usaha agar risiko operasional Bank dapat lebih termitigasi dengan baik.

Operational Risk

1. Qualitative Disclosure Regarding the Implementation of Risk Management for Operational Risk
Operational risk management is carried out by evaluating the implementation of the Bank's policies and procedures through internal and external audit activities. The Bank updates and disseminates these policies and procedures in accordance with the development and complexity of business activities so that the Bank's operational risks can be better mitigated.

- a. **Organisasi Manajemen Risiko Operasional**
Bank melakukan sentralisasi transaksi operasional *back office* kantor cabang sebagai salah satu upaya untuk mendukung penerapan manajemen risiko operasional yang efektif dan efisien. Terkait hal ini, Bank melakukan pengembangan struktur organisasi dan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Bank. Bank juga melakukan evaluasi terhadap strategi pengendalian risiko melalui budaya pengendalian internal, pendidikan, dan pengembangan karyawan, serta penerapan manajemen risiko.
 - b. **Mekanisme yang Digunakan Bank untuk Mengidentifikasi dan Mengukur Risiko Operasional**
Identifikasi risiko dilakukan dengan mengevaluasi kejadian risiko operasional melalui evaluasi atas hasil audit internal dan eksternal. Pengukuran dilakukan menggunakan pendekatan indikator dasar (*basic indicator approach*).
 - c. **Mekanisme Memitigasi Risiko Operasional**
 - Mengevaluasi kebijakan, prosedur, dan penetapan limit operasional sesuai ukuran dan kompleksitas Bank;
 - Melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur operasional kepada setiap divisi pada saat rapat. Prosedur tersebut telah menggambarkan tugas, batas, tanggung jawab, dan wewenang setiap Pejabat Bank;
 - Melakukan evaluasi terhadap implementasi dan strategi pengendalian risiko pada saat rapat di setiap divisi;
 - Melakukan perbaikan proses, automasi, dan sistem operasional sebagai pengganti core banking Bank; dan
 - Melaksanakan audit terhadap pelaksanaan operasional Bank yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal secara berkala pada seluruh kantor cabang.
2. **Perhitungan Risiko Operasional Mengacu pada Ketentuan Bank Indonesia menggunakan Pendekatan Indikator Dasar Aktiva Tertimbang Bank untuk risiko operasional sebesar Rp691.372 miliar.** Dengan adanya pemberlakuan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan penggunaan Pendekatan Standar bagi Bank Umum, maka Bank akan menyesuaikan perhitungan ATMR Risiko Operasional sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
- a. **Operational Risk Management Organization**
The Bank centralizes back office operational transactions at branch offices as an effort to support the implementation of effective and efficient operational risk management. In this regard, the Bank develops an organizational structure and adjusts it to the size and complexity of the Bank. The Bank also evaluates risk control strategies through internal control culture, employee education and development, and the implementation of risk management.
 - b. **Mechanisms Used by the Bank to Identify and Measure Operational Risk**
Risk identification is carried out by evaluating operational risk events through evaluation of internal and external audit results. Measurement is carried out using a basic indicator approach.
 - c. **Mechanisms to Mitigate Operational Risk**
 - *Evaluate policies, procedures, and operational limit determination according to the size and complexity of the Bank;*
 - *Disseminate operational policies and procedures to each division during meetings. The procedure describes the duties, boundaries, responsibilities, and authorities of each Bank Official;*
 - *Evaluate the implementation and risk control strategy during meetings in each division;*
 - *Improve processes, automation, and operational systems as a replacement for the Bank's core banking; and*
 - *Conduct audits of the Bank's operational implementation carried out by the Internal Audit Division periodically at all branch offices.*
2. **Calculation of Operational Risk Referring to Bank Indonesia Provisions using the Bank's Basic Indicator Approach for operational risk of IDR691,372 billion.** *With the enactment of the provisions of Circular Lettter of the Financial Services Authority No. 6/SEOJK.03/2020 concerning the Calculation of Risk-Weighted Assets for Operational Risk using the Standard Approach for Commercial Banks, the Bank will adjust the calculation of Operational Risk RWA in accordance with the provisions of Circular Lettter of the Financial Services Authority.*

Risiko Likuiditas

1. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas
Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan pada nasabah untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas jumlah simpanan nasabah di Bank serta menjadi bahan pertimbangan pada saat akan meluncurkan produk dan aktivitas baru. Selain itu, Bank juga memiliki kebijakan penempatan dana pada instrumen yang aman dan likuid, serta kebijakan *contingency funding plan*.

Pengelolaan risiko likuiditas Bank dipantau setiap hari dan dievaluasi secara berkala pada saat rapat *Asset & Liability Committee* (ALCO) setiap bulannya. Pemantauan juga dilakukan pada aktivitas pendanaan (*funding*) secara intensif dan diversifikasi melalui optimalisasi produk ritel, sehingga dana pihak ketiga (DPK) Bank yang kurang stabil dapat dikelola lebih baik dan manajemen risiko likuiditas dapat berjalan lebih optimal dari waktu ke waktu.

2. Upaya Bank Menjaga Posisi KPMM di Atas Rasio Minimum KPMM
Bank terus melakukan koordinasi dengan Pemegang Saham dalam menjaga posisi KPMM agar Selalu berada di atas rasio minimum KPMM yang dipersyaratkan oleh regulator melalui:
 - a. Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas
Struktur organisasi manajemen risiko likuiditas telah dirancang agar dapat bekerja secara optimal dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian melalui implementasi *dual control processes* serta pemantauan secara harian atas indikator peringatan dini likuiditas Bank dan juga secara bulanan melalui rapat ALCO.
 - b. Indikator Peringatan Dini Permasalahan Likuiditas
Indikator peringatan dini permasalahan likuiditas antara lain dilihat dari rasio *Loan to Funding Ratio* (LFR), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Alat likuid/DPK (AL/DPK), Alat likuid/Non-Core Depositor (AL/NCD), *cash flow*, *maturity profile*, dan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
 - c. Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Likuiditas
Mekanisme pengukuran risiko likuiditas dilakukan menggunakan data-data terkait aset, kewajiban, dan rekening administratif. Selain itu, pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan kaji ulang dan pemantauan atas implementasi kebijakan, limit wewenang dalam transaksi dan lain sebagainya secara berkala.

Liquidity Risk

1. *Implementation of Risk Management for Liquidity Risk*
Liquidity risk management is carried out through efforts to improve the quality of service to customers to maintain the stability and continuity of the amount of customer deposits at the Bank and to be taken into consideration when launching new products and activities. In addition, the Bank also has a policy of placing funds in safe and liquid instruments, as well as a contingency funding plan policy.

The Bank's liquidity risk management is monitored daily and evaluated periodically during the monthly Asset & Liability Committee (ALCO) meetings. Monitoring is also carried out on funding activities intensively and diversified through optimization of retail products, so that the Bank's less stable third-party funds (TPF) can be managed better and liquidity risk management can run more optimally over time.

2. *The Bank's Efforts to Maintain CAR Position Above the Minimum CAR Ratio*
The Bank continues to coordinate with its shareholders to ensure that the KPMM ratio remains above the minimum level required by the regulator through:
 - a. *Liquidity Risk Management Organization*
The liquidity risk management organizational structure has been designed to work optimally by prioritizing the principle of prudence through the implementation of dual control processes and daily monitoring of the Bank's liquidity early warning indicators and also monthly through ALCO meetings.
 - b. *Early Warning Indicators of Liquidity Problems*
Early warning indicators of liquidity problems include the Loan to Funding Ratio (LFR), Macroprudential Intermediation Ratio (RIM), Liquid Tools/DPK (AL/DPK), Liquid Tools/Non-Core Depositor (AL/NCD), cash flow, maturity profile, and the ratio of Statutory Reserves (GWM), Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR).
 - c. *Liquidity Risk Measurement and Control Mechanism*
The liquidity risk measurement mechanism is carried out using data related to assets, liabilities, and administrative accounts. In addition, liquidity risk control is carried out by reviewing and monitoring the implementation of policies, transaction authority limits and so on periodically.

- d. Gambaran Umum Mengenai Kondisi Likuiditas Bank
Secara umum, kondisi likuiditas Bank per Desember 2025 masih dalam kategori aman dan terjaga sesuai ketentuan Regulator maupun internal Bank, tercermin dari indikator parameter penilaian likuiditas Bank, serta Bank tetap melakukan monitoring secara harian atas rasio likuiditas meliputi RIM, AL/DPK, AL/NCD, LCR, dan penjagaan GWM sesuai yang dipersyaratkan. Pada Triwulan I tahun 2025, Bank pertama kali diwajibkan untuk menyampaikan publikasi Laporan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
3. Pengungkapan Kuantitatif Mengenai Risiko Likuiditas
- a. Pengungkapan Nilai LCR
- Hasil perhitungan Rasio LCR Bank posisi Desember 2025 sebesar 173.15% dengan jumlah HQLA sebesar Rp 4.3 Triliun dan NCO sebesar Rp 2.4 Triliun.
 - Rasio LCR Bank posisi Desember 2025 dibandingkan November 2025 menurun sebesar 24.71%, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan NCO lebih besar dibandingkan peningkatan HQLA. Secara umum LCR Bank masih berada di atas ketentuan minimum 100% dan dalam kondisi aman.
- b. Pengungkapan Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Hasil Perhitungan Rasio NSFR Bank posisi Desember 2025 sebesar 111.83% dengan jumlah pendanaan stabil yang tersedia (ASF) sebesar Rp 10.7 Triliun dan pendanaan stabil yang diperlukan (RSF) sebesar Rp 9.6 Triliun.
 - Rasio NSFR Bank posisi Desember 2025 dibandingkan November 2025 meningkat sebesar 3.23%, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan ASF dan penurunan RSF, secara umum NSFR Bank masih berada di atas ketentuan minimum 100% dan dalam kondisi aman.
- c. Pengungkapan Aset Terikat (*Encumbrance/ENC*)
Bank tidak termasuk dalam kategori Bank yang diwajibkan untuk mempublikasi Laporan ENC sehingga laporan yang dimaksud tidak disajikan.

Risiko Hukum

Pengelolaan risiko hukum berfokus pada aktivitas pendokumentasian, seperti menertibkan kelengkapan dan keabsahan dokumen, meminimalisir kerugian/biaya terkait kasus hukum, dan menghindari pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Bank juga berupaya meningkatkan kualitas perjanjian kredit maupun perjanjian bank dengan pihak ketiga lainnya sehingga pengelolaan aspek yuridis Bank akan semakin baik.

- d. *General Overview of the Bank's Liquidity Condition*
In general, the Bank's liquidity position as of December 2025 remains within the safe and sound category in accordance with both regulatory and internal Bank requirements, as reflected in the Bank's liquidity assessment indicators; furthermore, the Bank continues to monitor liquidity ratios on a daily basis, including RIM, AL/DPK, AL/NCD, LCR, and maintenance of the GWM as required. In the first quarter of 2025, the Bank was required for the first time to publish its Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) reports.

3. *Quantitative Disclosure Regarding Liquidity Risk*
- a. *Disclosure of LCR Value*
- *The Bank's LCR ratio as of December 2025 was 173.15%, with HQLA totaling Rp 4.3 trillion and NCO totaling Rp 2.4 trillion.*
 - *The Bank's LCR as of December 2025 decreased by 24.71% compared to November 2025, due to a larger increase in NCO than in HQLA. Overall, the Bank's LCR remains above the minimum requirement of 100% and is in a safe condition.*
- b. *Disclosure of Net Stable Funding Ratio (NSFR)*
- *The Bank's NSFR ratio as of December 2025 was 111.83%, with available stable funding (ASF) of Rp 10.7 trillion and required stable funding (RSF) of Rp 9.6 trillion.*
 - *The Bank's NSFR as of December 2025 increased by 3.23% compared to November 2025, due to an increase in ASF and a decrease in RSF. Overall, the Bank's NSFR remains above the minimum requirement of 100% and is in a safe condition.*
- c. *Disclosure of Restricted Assets (Encumbrance/ENC)*
The Bank is not included in the category of Banks required to publish the ENC Report so that the report in question is not presented.

Legal Risk

Legal risk management focuses on documentation activities, such as regulating the completeness and validity of documents, minimizing losses/costs related to legal cases, and avoiding violations of applicable provisions. The Bank also seeks to improve the quality of credit agreements and bank agreements with other third parties so that the management of the Bank's legal aspects will be better.

1. Organisasi Manajemen Risiko Hukum Perbankan dan Ketentuan Hukum yang Berlaku
Bank membentuk Divisi Hukum yang khusus menangani perkreditan. Proses manajemen risiko hukum pada transaksi/produk yang memiliki eksposur risiko hukum juga dilakukan melalui legal opinion oleh Pejabat Bank dan/atau dari konsultan hukum Bank yang ditunjuk. Bank melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko hukum pada aktivitas fungsional perkreditan sejak proses pemberian kredit sampai dilaksanakannya perikatan kredit, serta pada saat proses pembukaan rekening/customer identification file (CIF).
2. Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum
Pengendalian risiko hukum Bank dilakukan oleh Pejabat Bank dan/atau dapat diserahkan kepada konsultan hukum (pihak ketiga) yang ditunjuk.
3. Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko hukum, seperti aktivitas perkreditan melalui rapat-rapat berkala, terutama terkait penyelesaian debitur bermasalah.

Risiko Strategik

Pengelolaan risiko strategik Bank dilakukan dengan mengadakan pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur terhadap lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal.

1. Organisasi Manajemen Risiko Strategik
Bank membentuk Divisi *Corporate Planning* yang berfungsi memantau kesesuaian antara pencapaian kinerja Bank dengan anggaran/rencana yang telah ditetapkan. Bank juga telah memiliki kebijakan yang dapat mengidentifikasi dan merespons perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal. Selain itu, Bank juga melakukan kajian berupa *stress testing* atau *scenario analysis* dampak perubahan kondisi makro ekonomi terhadap kualitas kredit, rentabilitas, dan posisi modal Bank.
2. Mekanisme untuk Mengukur Kemajuan yang Dicapai Melalui Implementasi Rencana Bisnis
Pengukuran kemajuan pencapaian atas rencana bisnis dilakukan melalui laporan pencapaian target secara bulanan.

Tujuan strategik Bank telah mempertimbangkan faktor internal, seperti penambahan jumlah serta kompetensi karyawan dan menyesuaikan struktur organisasi untuk mencapai Visi dan Misi Bank, serta faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi makro.

1. *Banking Legal Risk Management Organization and Applicable Legal Provisions*
The Bank has formed a Legal Division that specifically handles credit. The legal risk management process for transactions/products that have legal risk exposure is also carried out through legal opinions by Bank Officials and/or from appointed Bank legal consultants. The Bank identifies, measures, and monitors legal risks in functional credit activities from the credit granting process to the implementation of the credit agreement, as well as during the account opening/customer identification file (CIF) process.
2. *Legal Risk Control Mechanism*
The Bank's legal risk control is carried out by Bank Officials and/or can be handed over to appointed legal consultants (third parties).
3. *The Board of Directors and Board of Commissioners actively supervise functional activities that have legal risk exposure, such as credit activities through regular meetings, especially related to the settlement of problematic debtors.*

Strategic Risk

The Bank's strategic risk management is carried out by supervising the realization of the Bank's Business Plan (RBB) and adjusting policies and procedures to the business environment, both external and internal.

1. *Strategic Risk Management Organization*
The Bank has formed a Corporate Planning Division that functions to monitor the conformity between the Bank's performance achievements and the budget/plan that has been set. The Bank also has policies that can identify and respond to changes in the business environment, both external and internal. In addition, the Bank also conducts studies in the form of stress testing or scenario analysis of the impact of changes in macroeconomic conditions on the Bank's credit quality, profitability, and capital position.
2. *Mechanisms for Measuring Progress Achieved Through Business Plan Implementation*
Measurement of progress in achieving the business plan is carried out through monthly target achievement reports.

The Bank's strategic objectives have taken into account internal factors, such as increasing the number and competence of employees and adjusting the organizational structure to achieve the Bank's Vision and Mission, as well as external factors, such as macroeconomic conditions.

Risiko Kepatuhan

Bank mengelola risiko kepatuhan dengan membangun organisasi, infrastruktur, proses, dan menyediakan SDM berkualitas untuk ditempatkan pada posisi yang belum terisi. Bank juga membentuk komite beserta kelengkapan pemenuhan anggotanya serta pembaharuan terhadap kebijakan dan prosedur Bank yang dilakukan secara bertahap dan komprehensif.

1. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Struktur organisasi Satuan Kerja Kepatuhan telah diperbarui dengan melakukan penambahan personil yang disesuaikan dengan perkembangan usaha dan kompleksitas Bank. Selain itu, bank juga melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan serta untuk memastikan kebijakan dan prosedur yang telah disusun Bank senantiasa sesuai dengan standar, ketentuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

- Mekanisme pemantauan dilakukan secara bulanan dari Kepala Satuan Kerja Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dengan tembusan kepada Direktur Utama dan secara triwulanan dari Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko kepada Direktur Utama yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris serta secara semesteran dari Direktur Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditembuskan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Melakukan sosialisasi atas perbaikan proses dan kebijakan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan;
- Melakukan sosialisasi atas regulasi serta kebijakan dan prosedur Bank secara berkesinambungan;
- Melakukan pengujian kepatuhan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan menyertakan hasil uji kepatuhan pada keputusan kredit Bank untuk nilai limit fasilitas tertentu; dan
- Melakukan uji serta validasi surat dan laporan Bank sebelum dikirim kepada regulator untuk meningkatkan kualitas dan akurasi laporan.
- Melakukan pengujian kepatuhan atas kebijakan, prosedur, produk dan aktivitas baru.

Pada tahun 2025, dari pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh SKMR tidak terdapat proses pemberian kredit yang dinyatakan melanggar atau melampaui BMPK. Hal ini dikarenakan Bank secara konsisten meningkatkan kualitas proses pemberian kredit yang mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Selain itu, pemantauan terhadap BMPK dilakukan secara berkala dan disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat Komite Pemantau Risiko. Bank juga telah mengatur pelaksanaan pemantauan BMPK dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pada ketentuan internal Bank pada Memo No. 09/13/MI/SKMR/X/21 tertanggal 26 Oktober 2021.

Compliance Risk

The Bank manages compliance risk by building an organization, infrastructure, processes, and providing quality human resources to be placed in unfilled positions. The Bank also forms a committee along with the completeness of its member fulfillment and updates to the Bank's policies and procedures which are carried out gradually and comprehensively.

1. Compliance Risk Management Organization

The organizational structure of the Compliance Division has been updated by adding personnel adjusted to the business development and complexity of the Bank. In addition, the Bank also conducts evaluations to determine the effectiveness of the implementation of compliance risk management and to ensure that the policies and procedures that have been prepared by the Bank are always in accordance with applicable standards, provisions, and laws and regulations.

2. Compliance Risk Monitoring and Control Mechanism

- The monitoring mechanism is carried out on a monthly basis from the Head of the Compliance Division to the Compliance & Risk Director with a copy to the President Director and on a quarterly basis from the Compliance & Risk Director to the President Director who is copied to the Board of Commissioners and on a semesterly basis from the President Director to the Financial Services Authority which is copied to the President Director and the Board of Commissioners.
- Conducting socialization of improvements to processes and policies as a follow-up to the results of the Financial Services Authority's inspection;
- Conducting socialization of Bank regulations and policies and procedures on an ongoing basis;
- Conducting compliance testing by the Compliance Division and including the results of the compliance test in the Bank's credit decisions for certain facility limit values; and
- Conducting tests and validating bank letters and reports before they are submitted to regulators to improve the quality and accuracy of the reports.
- Conducting compliance testing on new policies, procedures, products and activities.

In 2025, from the implementation of monitoring carried out by SKMR, there was no credit granting process that was declared to violate or exceed the BMPK. This is because the Bank consistently improves the quality of the credit granting process which refers to the principle of prudence. In addition, monitoring of BMPK is carried out periodically and is conveyed in Risk Management Committee meetings and Risk Monitoring Committee meetings. The Bank has also regulated the implementation of BMPK monitoring in the Standard Operating Procedure (SOP) in the Bank's internal provisions in Memo No. 09/13/MI/SKMR/X/21 dated October 26, 2021.

Langkah strategis yang dilakukan Bank terkait pengelolaan risiko kepatuhan yaitu:

1. Melakukan pelatihan-pelatihan dalam penyusunan laporan serta telah memiliki unit khusus *Data Quality, Monitoring & CRMA*.
2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh cabang terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan ketentuan Regulator dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta peraturan perundangan lain.
3. Selain langkah strategis tersebut, Bank tetap mengikutsertakan pejabat-pejabat Bank, sesuai tingkatannya, dalam program sertifikasi manajemen risiko dan refreshment serta program sertifikasi kepatuhan.

Selain langkah strategis tersebut, Bank tetap mengikutsertakan pejabat-pejabat Bank, sesuai tingkatannya, dalam program sertifikasi manajemen risiko dan *refreshment* sehingga diharapkan setiap Pejabat Bank dan karyawan dapat lebih memahami pentingnya budaya kepatuhan dan kesadaran risiko. Satuan Kerja Kepatuhan juga tetap memberikan opini kepatuhan untuk keputusan pemberian kredit oleh Komite Kredit Bank untuk limit fasilitas kredit tertentu. Di samping itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko tetap memberikan kajian-kajian yang berkaitan dengan risiko kredit.

Risiko Reputasi

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari segala publikasi negatif (jika ada) mengenai Bank. Oleh karena itu, Bank berupaya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi nasabah secara optimal dan profesional.

1. **Organisasi Manajemen Risiko Reputasi**
Risiko Reputasi Bank Sahabat Sampoerna dikelola oleh Divisi *Corporate Communication & Investor Relations* yang bertugas untuk meningkatkan reputasi dan *brand awareness* Bank kepada publik serta menyosialisasikan nilai-nilai perusahaan terutama terkait dengan budaya risiko dan kepatuhan. Divisi tersebut senantiasa menjaga aspek transparansi informasi mengenai Bank kepada nasabah dengan menyediakan jalur komunikasi melalui situs web Bank (www.banksampoerna.com). Selain itu, Bank juga memiliki kebijakan terkait mekanisme peningkatan pelayanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan risiko reputasi, seperti melalui kebijakan terkait pengaduan Nasabah yang laporannya dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku.
2. **Pengelolaan Risiko Reputasi Saat Krisis**
Bank menyediakan *disaster recovery center* (DRC) sebagai salah satu upaya memitigasi kondisi krisis sehingga Bank tetap beroperasi melayani nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

The strategic steps taken by the Bank related to compliance risk management are:

1. *Conduct training in report preparation and have dedicated Data Quality, Monitoring & CRMA unit.*
2. *Conducting socialization to all branches related to Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML and CTF) and regulatory provisions from the Financial Services Authority, Bank Indonesia and other laws and regulations.*
3. *In addition to these strategic steps, the Bank continues to include Bank officials, according to their levels, in risk management certification and refreshment programs and compliance certification programs.*

In addition to these strategic steps, the Bank continues to include Bank officials, according to their levels, in risk management certification and refreshment programs so that it is expected that every Bank Official and employee can better understand the importance of compliance culture and risk awareness. The Compliance Division also continues to provide compliance opinion for credit granting decisions by the Bank's Credit Committee for certain credit facility limits. In addition, the Risk Management Division continues to provide studies related to credit risk.

Reputation Risk

Reputation risk management is carried out to anticipate and minimize the impact of losses from any negative publications (if any) regarding the Bank. Therefore, the Bank strives to provide optimal and professional service and protection for customers.

1. **Reputation Risk Management Organization**
Bank Sahabat Sampoerna's reputation risk is managed by the Corporate Communications & Investor Relations Division, which is responsible for enhancing the Bank's reputation and brand awareness among the public, as well as promoting the company's values—particularly those related to risk culture and compliance. The division consistently maintains transparency regarding information about the Bank for customers by providing communication channels through the Bank's website (www.banksampoerna.com). In addition, the Bank also has a policy related to the mechanism for improving services to customers and other stakeholders to control reputation risk, such as through a policy related to Customer complaints whose reports are routinely sent to the Financial Services Authority in accordance with applicable regulations.
2. **Reputation Risk Management During Crisis**
The Bank provides a disaster recovery center (DRC) as an effort to mitigate crisis conditions so that the Bank continues to operate to serve customers and other stakeholders.

Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1) Disclosure of Credit Quality of Assets (CR1)

1. Bank Secara Individu | Bank Individually

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Kategori Portofolio Category of Portfolio		Posisi Tanggal 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025						
		Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Value		CKPN Allowance for Impairment Losses (CKPN)	CKPN Allowance for Impairment Losses		CKPN (Pendekatan IRB) Allowance for Impairment Losses (IRB approach)	Nilai Bersih (a+b-c) Net Value (a+b+c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo Undue Bills		Stage 2 dan Stage 3 Stage 2 and Stage 3	Stage 1		
1	Kredit Credit	431.105	10.952.626	319.233	218.106	101.127	-	11.064.498
2	Surat Berharga Securities	-	3.065.484	2.285	-	2.285	-	3.063.199
3	Transaksi Rekening Administratif Administrative Account Transactions	1.327	2.183.208	-	-	-	-	2.184.535
Jumlah Total		432.432	16.201.318	321.518	218.106	103.412	-	16.312.232

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Kategori Portofolio Category of Portfolio		Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024						
		Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Value		CKPN Allowance for Impairment Losses (CKPN)	CKPN Allowance for Impairment Losses		CKPN (Pendekatan IRB) Allowance for Impairment Losses (IRB approach)	Nilai Bersih (a+b-c) Net Value (a+b+c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo Undue Bills		Stage 2 dan Stage 3 Stage 2 and Stage 3	Stage 1		
1	Kredit Credit	462.555	11.625.747	407.692	271.967	135.725	-	11.680.610
2	Surat Berharga Securities	-	3.193.490	2.612	-	2.612	-	3.190.878
3	Transaksi Rekening Administratif Administrative Account Transactions	4.092	2.061.543	-	-	-	-	2.065.635
Jumlah Total		466.647	16.880.780	410.304	271.967	138.337	-	16.937.123

Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2) Disclosure of Credit Movements and Matured Securities (CR2)

1. Bank Secara Individu | Bank Individually

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Posisi Tanggal 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025	
	Keterangan Description	a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir Due Loans and Securities on Last Reporting Period	453.321
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir Due Loans and Securities since Last Reporting Period	63.828
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo Loans and Securities that Return to Become Undue Bills	19.754
4	Nilai Hapus Buku Write-off Value	47.135
5	Perubahan lain Other Changes	(19.155)
6	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4+5) Due Loans and Securities on Last Reporting Period (1+2-3-4+5)	431.105

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024	
	Keterangan Description	a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir Due Loans and Securities on Last Reporting Period	462.555
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir Due Loans and Securities since Last Reporting Period	14.484
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo Loans and Securities that Return to Become Undue Bills	49.499
4	Nilai Hapus Buku Write-off Value	3
5	Perubahan lain Other Changes	90.431
6	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4+5) Due Loans and Securities on Last Reporting Period (1+2-3-4+5)	517.968

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB) Additional Disclosure on Credit Quality of Assets (CRB)

1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah | Disclosure of Net Receivables by Region

a. Bank Secara Individu | Bank Individually

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Receivables by Region				
		Jawa Java	Sumatra	Kalimantan	Indonesia Timur East Indonesia	Total
a	b	c	d	e	f	g
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	4.685.928	-	-	-	4.685.928
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	49.766	-	-	-	49.766
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	217.557	-	-	-	217.557
5	Tagihan berupa Covered Bond Receivables from Covered Bond	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions	-	-	-	-	-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity and Other Capital Instruments	50.000	-	-	-	50.000
8	Kredit Beragunan Properti Rumah Tinggal Residential Property Collateralized Loans	1.163.847	473.828	123.559	484.445	2.245.679
9	Kredit Beragunan Properti Komersial Commercial Property Collateralized Loans	-	-	-	-	-
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Land Acquisition, Land Processing and Construction Loans	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan Employee or Retired Loan	60.694	17.047	733	9.827	88.301
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio	877.549	415.053	143.925	731.792	2.168.319
13	Tagihan kepada Korporasi Receivable on Corporate	6.108.350	186.205	174.742	564.876	7.034.173
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	138.392	66.291	10.183	43.912	258.778
15	Aset Lainnya Other Assets	434.338	380.045	162.876	108.584	1.085.843
Jumlah Total		13.786.421	1.538.469	616.018	1.943.436	17.884.344

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No.	Kategori Portofolio Category of Portfolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Receivables by Region				
		Jawa Java	Sumatra	Kalimantan	Indonesia Timur East Indonesia	Total
a	b	c	d	e	f	g
1	Tagihan kepada Pemerintah <i>Receivable on Sovereign</i>	3.757.701	-	-	-	3.757.701
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivable on Public Sector Entities</i>	67.183	-	-	-	67.183
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions</i>	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank <i>Receivable on Bank</i>	171.907	-	-	-	171.907
5	Tagihan berupa Covered Bond <i>Receivables from Covered Bond</i>	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya <i>Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions</i>	-	-	-	-	-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya <i>Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity and Other Capital Instruments</i>	85.223	-	-	-	85.223
8	Kredit Beragunan Properti Rumah Tinggal <i>Residential Property Collateralized Loans</i>	1.374.917	523.243	127.763	571.794	2.597.717
9	Kredit Beragunan Properti Komersial <i>Commercial Property Collateralized Loans</i>	-	-	-	-	-
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Land Acquisition, Land Processing and Construction Loans</i>	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan <i>Employee or Retired Loan</i>	-	-	-	-	-
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio</i>	951.987	524.218	175.490	765.036	2.416.731
13	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivable on Corporate</i>	6.312.627	228.493	108.144	634.519	7.283.783
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due Receivable</i>	125.511	53.535	13.641	48.175	240.862
15	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>	391.468	342.534	146.801	97.867	978.670
Jumlah Total		13.238.524	1.672.023	571.839	2.117.391	17.599.777

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB) Additional Disclosure on Credit Quality of Assets (CRB)

2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi | *Disclosure of Net Receivables by Economic Sector*
a. Bank Secara Individu | *Bank Individually*

No	Sektor Ekonomi <i>Economy Sector</i>	Tagihan kepada Pemerintah <i>Receivable on Sovereign</i>	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivable on Public Sector Entities</i>	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions</i>	Tagihan kepada Bank <i>Receivable Bank</i>	Tagihan berupa Covered Bond <i>Receivable from Covered Bond</i>	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya <i>Receivable from Securities Companies and Other Financial Service Institutions</i>		
a	b	c	d	e	f	g	h		

Posisi Tanggal 31 Desember 2025 | *Position as of December 31, 2025*

1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry, and Fisheries</i>	-	-	-	-	-	-		
2	Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Excavation</i>	-	-	-	-	-	-		
3	Industri Pengolahan <i>Manufacturing</i>	-	-	-	-	-	-		
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin <i>Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air</i>	-	-	-	-	-	-		
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi <i>Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities</i>	-	-	-	-	-	-		
6	Konstruksi <i>Construction</i>	-	-	-	-	-	-		
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance</i>	-	-	-	-	-	-		
8	Pengangkutan dan Pergudangan <i>Transportation and Warehousing</i>	-	-	-	-	-	-		

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga / Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya <i>Receivable in the form of Subordinated Securities, Equity, and Other Capital Instruments</i>	Kredit Beragunan Properti Rumah Tinggal <i>Residential Property Collateralized Loans</i>	Kredit Beragunan Properti Komersial <i>Commercial Property Collateralized Loans</i>	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Land Aquisition, Land Processing, and Construction Loans</i>	Kredit Pegawai atau Pensiunan <i>Employee or Retired Loan</i>	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivable on Corporate</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due Receivable</i>	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	-	-	-	-	112.856	87.683	4.809	-
	-	-	-	-	-	1.494	255.232	-	-
	-	-	-	-	-	32.780	238.238	6.958	-
	-	-	-	-	-	316	936	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	14.568	108.805	2.869	-
	-	-	-	-	-	609.479	879.509	35.223	-
	-	-	-	-	-	36.554	143.874	2.254	-

No	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Receivable Bank	Tagihan berupa Covered Bond Receivable from Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivable from Securities Companies and Other Financial Service Institutions		
a	b	c	d	e	f	g	h		
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum <i>Supplies of Accommodation, Food, and Beverage</i>	-	-	-	-	-	-		
10	Informasi dan Komunikasi <i>Information and Communication</i>	-	-	-	-	-	-		
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi <i>Financial and Insurance Activities</i>	-	-	-	15.626	-	-		
12	Real Estate	-	-	-	-	-	-		
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis <i>Professional, Scientific, and Technical Activities</i>	-	-	-	-	-	-		
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya <i>Rental Activity and Leasing Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents and Other Business Support</i>	-	-	-	-	-	-		
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib <i>Public Administration, Defense, and Compulsory Social Insurance</i>	-	-	-	-	-	-		
16	Pendidikan <i>Education</i>	-	-	-	-	-	-		
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial <i>Human Health Activities and Social Activities</i>	-	-	-	-	-	-		
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi <i>Arts, Entertainment, and Recreation</i>	-	-	-	-	-	-		
19	Aktivitas Jasa Lainnya <i>Other Service Activities</i>	-	-	-	-	-	-		

	Tagihan berupa Surat Berharga / Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya <i>Receivable in the form of Subordinated Securities, Equity, and Other Capital Instruments</i>	Kredit Beragunan Properti Rumah Tinggal <i>Residential Property Collateralized Loans</i>	Kredit Beragunan Properti Komersial <i>Commercial Property Collateralized Loans</i>	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Land Aquisition, Land Processing, and Construction Loans</i>	Kredit Pegawai atau Pensiunan <i>Employee or Retired Loan</i>	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivable on Corporate</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due Receivable</i>	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	-	-	-	-	48.655	63.716	3.402	-
	-	-	-	-	-	10.313	159.105	324	-
	-	-	-	-	6.534	94.982	2.897.722	392	-
	-	-	-	-	-	6.861	116.339	873	-
	-	-	-	-	-	1.649	60.374	-	-
	-	-	-	-	1.995	38.883	773.212	3.787	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	2.011	521	163	-
	-	-	-	-	-	7.729	4.866	291	-
	-	-	-	-	-	1.111	3.102	-	-
	-	-	-	-	-	80.783	147.018	4.152	-

No	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Receivable Bank	Tagihan berupa Covered Bond Receivable from Convered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivable from Securities Companies and Other Financial Service Institutions		
a	b	c	d	e	f	g	h		
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri <i>Household Activities as Employers; Activities that Produce Goods and Services by Households Used to Meet Their Own Needs</i>	-	-	-	-	-	-		
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya <i>Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies</i>	-	-	-	-	-	-		
22	Rumah Tangga <i>Household</i>	-	-	-	-	-	-		
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya <i>Other Businesses</i>	-	-	-	-	-	-		
24	Lainnya <i>Other</i>	4.685.928	49.766	-	201.931	-	-		
Jumlah Total		4.685.928	49.766	-	217.557	-	-		

	Tagihan berupa Surat Berharga / Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya <i>Receivable in the form of Subordinated Securities, Equity, and Other Capital Instruments</i>	Kredit Beragunan Properti Rumah Tinggal <i>Residential Property Collateralized Loans</i>	Kredit Beragunan Properti Komersial <i>Commercial Property Collateralized Loans</i>	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Land Aquisition, Land Processing, and Construction Loans</i>	Kredit Pegawai atau Pensiunan <i>Employee or Retired Loan</i>	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivable on Corporate</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due Receivable</i>	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	-	-	-	-	6.283	-	409	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1.871.343	-	-	25	672.401	394.160	161.247	-
	-	374.336	-	-	79.747	388.611	39.106	31.625	-
	50.000	-	-	-	-	-	660.655	-	1.085.843
	50.000	2.245.679	-	-	88.301	2.168.319	7.034.173	258.778	1.085.843

No	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Receivable Bank	Tagihan berupa Covered Bond Receivable from Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivable from Securities Companies and Other Financial Service Institutions		
a	b	c	d	e	f	g	h		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry, and Fisheries</i>	-	-	-	-	-	-		
2	Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Excavation</i>	-	-	-	-	-	-		
3	Industri Pengolahan <i>Manufacturing</i>	-	-	-	-	-	-		
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin <i>Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air</i>	-	-	-	-	-	-		
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi <i>Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities</i>	-	-	-	-	-	-		
6	Konstruksi <i>Construction</i>	-	-	-	-	-	-		
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance</i>	-	-	-	-	-	-		
8	Pengangkutan dan Pergudangan <i>Transportation and Warehousing</i>	-	-	-	-	-	-		

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 | Position as of December 31, 2024

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga / Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya <i>Receivable in the form of Subordinated Securities, Equity, and Other Capital Instruments</i>	Kredit Beragunan Properti Rumah Tinggal <i>Residential Property Collateralized Loans</i>	Kredit Beragunan Properti Komersial <i>Commercial Property Collateralized Loans</i>	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Land Aquisition, Land Processing, and Construction Loans</i>	Kredit Pegawai atau Pensiunan <i>Employee or Retired Loan</i>	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivable on Corporate</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due Receivable</i>	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	-	-	-	-	136.500	74.064	6.403	-
	-	-	-	-	-	1.159	170.121	-	-
	-	-	-	-	-	36.398	185.169	6.054	-
	-	-	-	-	-	543	824	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	17.712	135.013	5.441	-
	-	-	-	-	-	738.477	913.608	37.305	-
	-	-	-	-	-	37.481	130.191	2.127	-

No	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Receivable Bank	Tagihan berupa Covered Bond Receivable from Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivable from Securities Companies and Other Financial Service Institutions		
a	b	c	d	e	f	g	h		
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum <i>Supplies of Accommodation, Food, and Beverage</i>	-	-	-	-	-	-		
10	Informasi dan Komunikasi <i>Information and Communication</i>	-	-	-	-	-	-		
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi <i>Financial and Insurance Activities</i>	-	-	-	15.181	-	-		
12	Real Estate	-	-	-	-	-	-		
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis <i>Professional, Scientific, and Technical Activities</i>	-	-	-	-	-	-		
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya <i>Rental Activity and Leasing Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents and Other Business Support</i>	-	-	-	-	-	-		
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib <i>Public Administration, Defense, and Compulsory Social Insurance</i>	-	-	-	-	-	-		
16	Pendidikan <i>Education</i>	-	-	-	-	-	-		
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial <i>Human Health Activities and Social Activities</i>	-	-	-	-	-	-		
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi <i>Arts, Entertainment, and Recreation</i>	-	-	-	-	-	-		
19	Aktivitas Jasa Lainnya <i>Other Service Activities</i>	-	-	-	-	-	-		

	Tagihan berupa Surat Berharga / Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya <i>Receivable in the form of Subordinated Securities, Equity, and Other Capital Instruments</i>	Kredit Beragunan Properti Rumah Tinggal <i>Residential Property Collateralized Loans</i>	Kredit Beragunan Properti Komersial <i>Commercial Property Collateralized Loans</i>	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Land Aquisition, Land Processing, and Construction Loans</i>	Kredit Pegawai atau Pensiunan <i>Employee or Retired Loan</i>	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivable on Corporate</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due Receivable</i>	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	-	-	-	-	53.989	59.186	3.495	-
	-	-	-	-	-	10.864	301.845	35	-
	-	-	-	-	-	5.440	3.094.839	-	-
	-	-	-	-	-	9.746	62.966	363	-
	-	-	-	-	-	1.627	126.462	-	-
	-	-	-	-	-	45.731	752.122	10.664	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1.762	5.178	271	-
	-	-	-	-	-	9.965	10.446	571	-
	-	-	-	-	-	1.676	5.234	412	-
	-	-	-	-	-	91.603	94.811	7.024	-

No	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Receivable Bank	Tagihan berupa Covered Bond Receivable from Convered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivable from Securities Companies and Other Financial Service Institutions		
a	b	c	d	e	f	g	h		
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri <i>Household Activities as Employers; Activities that Produce Goods and Services by Households Used to Meet Their Own Needs</i>	-	-	-	-	-	-		
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya <i>Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies</i>	-	-	-	-	-	-		
22	Rumah Tangga <i>Household</i>	-	-	-	-	-	-		
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya <i>Other Businesses</i>	-	-	-	-	-	-		
24	Lainnya <i>Other</i>	3.757.701	67.183	-	156.726	-	-		
Jumlah Total		3.757.701	67.183	-	171.907	-	-		

	Tagihan berupa Surat Berharga / Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya <i>Receivable in the form of Subordinated Securities, Equity, and Other Capital Instruments</i>	Kredit Beragunan Properti Rumah Tinggal <i>Residential Property Collateralized Loans</i>	Kredit Beragunan Properti Komersial <i>Commercial Property Collateralized Loans</i>	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Land Aquisition, Land Processing, and Construction Loans</i>	Kredit Pegawai atau Pensiunan <i>Employee or Retired Loan</i>	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivable on Corporate</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due Receivable</i>	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	-	-	-	-	6.398	-	223	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	2.200.909	-	-	-	868.556	349.870	138.200	-
	-	396.808	-	-	-	341.104	53.787	22.274	-
	85.223	-	-	-	-	-	758.047	-	978.670
	85.223	2.597.717	-	-	-	2.416.731	7.283.783	240.862	978.670

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB) Additional Disclosures on Credit Quality of Assets (CRB)

3. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak | Disclosure of Net Receivables by Remaining Contract Term

a. Bank Secara Individu | Bank Individually

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025					
		Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Receivable based on Contract Maturity Outstanding					
		<1 tahun < 1 year	>1 thn s.d. 3 thn > 1 year to 3 years	>3 thn s.d. 5 thn >3 years to 5 years	> 5 thn >5 years	Non- Kontraktual Non- Contractual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	992.104	557.025	423.841	416.096	2.296.862	4.685.928
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	-	49.766	-	-	-	49.766
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	24.532	11.111	-	-	181.914	217.557
5	Tagihan berupa Covered Bond Receivables from Covered Bond	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions	-	-	-	-	-	-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity and Other Capital Instruments	-	-	-	-	50.000	50.000
8	Kredit Beragunan Properti Rumah Tinggal Residential Property Collateralized Loans	1.010.495	173.660	441.196	620.328	-	2.245.679
9	Kredit Beragunan Properti Komersial Commercial Property Collateralized Loans	-	-	-	-	-	-
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans	-	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan Employee or Retired Loan	16	8.985	9.519	69.781	-	88.301
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio	528.159	409.705	383.214	847.241	-	2.168.319
13	Tagihan kepada Korporasi Receivable on Corporate	3.877.007	1.496.196	931.395	729.575	-	7.034.173
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	124.183	17.723	56.342	60.530	-	258.778
15	Aset Lainnya Other Assets	-	-	-	-	1.085.843	1.085.843
Jumlah Total		6.556.496	2.724.171	2.245.507	2.743.551	3.614.619	17.884.344

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024					
		Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Receivable based on Contract Maturity Outstanding					
		< 1 tahun < 1 year	>1 thn s.d. 3 thn > 1 year to 3 years	>3 thn s.d. 5 thn >3 years to 5 years	> 5 thn >5 years	Non- Kontraktual Non- Contractual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tagihan kepada Pemerintah <i>Receivable on Sovereign</i>	1.025.363	1.002.109	345.805	30.360	1.354.064	3.757.701
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivable on Public Sector Entities</i>	17.417	49.766	-	-	-	67.183
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions</i>	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank <i>Receivable on Bank</i>	4.484	19.990	10.697	-	136.736	171.907
5	Tagihan berupa Covered Bond <i>Receivables from Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya <i>Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions</i>	-	-	-	-	-	-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya <i>Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity and Other Capital Instruments</i>	-	-	-	-	85.223	85.223
8	Kredit Beragunan Properti Rumah Tinggal <i>Residential Property Collateralized Loans</i>	1.285.433	155.878	502.499	653.907	-	2.597.717
9	Kredit Beragunan Properti Komersial <i>Commercial Property Collateralized Loans</i>	-	-	-	-	-	-
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans</i>	-	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan <i>Employee or Retired Loan</i>	-	-	-	-	-	-
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio</i>	765.469	363.469	437.226	850.567	-	2.416.731
13	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivable on Corporate</i>	3.779.371	1.811.351	1.140.300	552.761	-	7.283.783
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due Receivable</i>	119.018	16.201	45.439	60.204	-	240.862
15	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>	-	-	-	-	978.670	978.670
Jumlah Total		6.996.555	3.418.764	2.481.966	2.147.799	2.554.693	17.599.777

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB) Additional Disclosure on Credit Quality of Assets (CRB)

4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah | Disclosure of Receivables and Provisions by Region a. Bank Secara Individu | Bank Individually

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Keterangan Description	Posisi Tanggal 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025				
		Wilayah Region				
		Jawa Java	Sumatra	Kalimantan	Indonesia Timur East Indonesia	Total
a	b	c	d	e	f	g
1	Tagihan Receivables	13.945.622	1.604.440	631.172	2.024.630	18.205.864
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables					-
a.	Belum Jatuh Tempo Non-Past Due	13.724.656	1.490.771	611.865	1.947.468	17.774.760
b.	Telah Jatuh Tempo Past Due	220.966	113.669	19.307	77.162	431.104
3	CKPN - Stage 1 Allowance for Impairment Losses (CKPN)-Stage 1	66.178	11.710	4.603	20.920	103.411
4	CKPN - Stage 2 Allowance for Impairment Losses (CKPN)-Stage 2	17.957	8.160	1.802	16.049	43.968
5	CKPN - Stage 3 Allowance for Impairment Losses (CKPN)-Stage 3	90.687	46.102	8.750	28.600	174.139
6	Tagihan yang Dihapus Buku Written of Receivables	514.788	87.815	53.535	66.054	722.192

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Keterangan Description	Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024				
		Wilayah Region				
		Jawa Java	Sumatra	Kalimantan	Indonesia Timur East Indonesia	Total
a	b	c	d	e	f	g
1	Tagihan Receivables	13.441.020	1.753.558	594.819	2.220.684	18.010.081
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables					-
c.	Belum Jatuh Tempo Non-Past Due	13.204.814	1.648.903	566.278	2.127.531	17.547.526
d.	Telah Jatuh Tempo Past Due	236.206	104.655	28.541	93.153	462.555
3	CKPN - Stage 1 Allowance for Impairment Losses (CKPN)-Stage 1	79.186	20.237	7.037	31.877	138.337
4	CKPN - Stage 2 Allowance for Impairment Losses (CKPN)-Stage 2	28.857	12.997	1.205	13.729	56.788
5	CKPN - Stage 3 Allowance for Impairment Losses (CKPN)-Stage 3	109.633	48.301	14.737	42.507	215.178
6	Tagihan yang Dihapus Buku Written of Receivables	412.829	70.902	44.783	34.743	563.257

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB) Additional Disclosure on Credit Quality of Assets (CRB)

5. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi | *Disclosure of Net Receivables by Economic Sector* a. Bank Secara Individu | *Bank Individually*

(dalam jutaan Rupiah | *in million Rupiah*)

No	Sektor Ekonomi <i>Economy Sector</i>	Tagihan <i>Receivables</i>	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai <i>Impaired Receivables</i>		CKPN Stage 1 <i>Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 1</i>	CKPN Stage 2 <i>Allowance for Impairment Losses (CKPN)-Stage 2</i>	CKPN Stage 3 <i>Allowance for Impairment Losses (CKPN)-Stage 3</i>	Tagihan yang Dihapus Buku <i>Written of Receivables</i>
			Belum Jatuh Tempo <i>Non-Past Due</i>	Telah Jatuh Tempo <i>Past Due</i>				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Posisi Tanggal 31 Desember 2025 <i>Position as of December 31, 2025</i>								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry, and Fisheries</i>	212.526	203.739	8.787	1.908	1.477	3.793	19.097
2	Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Excavation</i>	258.855	258.855	-	2.117	12	-	-
3	Industri Pengolahan <i>Manufacturing</i>	286.359	273.555	12.804	2.056	675	5.653	7.913
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin <i>Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air</i>	1.258	1.258	-	6	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi <i>Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities</i>	-	-	-	-	-	-	79
6	Konstruksi <i>Construction</i>	132.957	125.623	7.334	2.486	1.744	2.485	4.406
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil, dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade, Car and Motorcycle Repair, and Maintenance</i>	1.589.403	1.519.564	69.839	14.687	10.201	40.305	165.618
8	Pengangkutan dan Pergudangan <i>Transportation and Warehousing</i>	187.987	183.293	4.694	1.057	1.807	2.440	3.088
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum <i>Supplies of Accommodation, Food, and Beverage</i>	119.798	113.686	6.112	720	706	2.598	4.491
10	Informasi dan Komunikasi <i>Information and Communication</i>	172.457	171.510	947	378	1.011	1.325	11.216
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi <i>Financial and Insurance Activities</i>	3.044.795	3.044.324	471	27.467	271	1.801	115.094
12	<i>Real Estate</i>	125.325	123.975	1.350	775	-	477	4.376

No	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables		CKPN Stage 1 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 1	CKPN Stage 2 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 2	CKPN Stage 3 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku Written of Receivables
			Belum Jatuh Tempo Non-Past Due	Telah Jatuh Tempo Past Due				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis <i>Professional, Scientific, and Technical Activities</i>	63.418	63.418	-	290	1.105	-	3.910
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya <i>Rental Activity and Leasing Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents and Other Business Support</i>	824.824	819.893	4.931	5.637	355	956	21.632
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib <i>Public Administration, Defense, and Compulsory Social Insurance</i>	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan <i>Education</i>	2.807	2.547	260	15	-	97	37
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial <i>Human Health Activities and Social Activities</i>	14.413	13.665	748	963	107	457	635
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi <i>Arts, Entertainment, and Recreation</i>	4.238	4.238	-	24	-	-	1.761
19	Aktivitas Jasa Lainnya <i>Other Service Activities</i>	239.161	232.016	7.145	2.159	1.320	3.729	6.156
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri <i>Household Activities as Employers; Activities that Produce Goods and Services by Households Used to Meet Their Own Needs</i>	7.212	6.449	763	119	92	309	164
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya <i>Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies</i>	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga <i>Household</i>	3.225.496	2.975.295	250.201	25.221	15.707	85.392	338.181
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya <i>Other Businesses</i>	956.166	901.448	54.718	13.040	7.378	22.322	14.338
24	Lainnya <i>Other</i>	6.736.409	6.736.409	-	2.286	-	-	-
Jumlah Total		18.205.864	17.774.760	431.104	103.411	43.968	174.139	722.192

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables		CKPN Stage 1 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 1	CKPN Stage 2 Allowance for Impairment Losses (CKPN)- Stage 2	CKPN Stage 3 Allowance for Impairment Losses (CKPN)- Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku Written of Receivables
			Belum Jatuh Tempo Non-Past Due	Telah Jatuh Tempo Past Due				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry, and Fisheries</i>	228.782	215.402	13.380	3.101	1.860	6.856	19.264
2	Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Excavation</i>	172.361	172.361	-	1.044	37	-	43
3	Industri Pengolahan <i>Manufacturing</i>	240.041	223.925	16.116	1.464	931	10.024	19.571
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin <i>Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air</i>	1.376	1.376	-	10	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi <i>Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities</i>	-	-	-	-	-	-	529
6	Konstruksi <i>Construction</i>	165.456	153.983	11.473	794	464	6.032	9.596
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil, dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade, Car and Motorcycle Repair, and Maintenance</i>	1.763.895	1.685.247	78.648	20.159	15.218	39.128	154.252
8	Pengangkutan dan Pergudangan <i>Transportation and Warehousing</i>	175.417	171.208	4.209	1.822	1.811	1.985	3.679
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum <i>Supplies of Accommodation, Food, and Beverage</i>	123.315	115.716	7.599	1.277	1.353	4.015	2.997
10	Informasi dan Komunikasi <i>Information and Communication</i>	324.029	323.940	89	11.073	159	53	11.127
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi <i>Financial and Insurance Activities</i>	3.148.640	3.148.640	-	30.384	2.796	-	115.094
12	Real Estate	76.557	75.681	876	207	2.761	514	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis <i>Professional, Scientific, and Technical Activities</i>	129.412	129.412	-	1.245	79	-	3.910

No	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables		CKPN Stage 1 Allowance for Impairment Losses (CKPN) Stage 1	CKPN Stage 2 Allowance for Impairment Losses (CKPN)- Stage 2	CKPN Stage 3 Allowance for Impairment Losses (CKPN)- Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku Written of Receivables
			Belum Jatuh Tempo Non-Past Due	Telah Jatuh Tempo Past Due				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya <i>Rental Activity and Leasing Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents and Other Business Support</i>	822.149	804.379	17.770	6.049	1.002	6.581	3.763
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib <i>Public Administration, Defense, and Compulsory Social Insurance</i>	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan <i>Education</i>	7.343	7.059	284	89	43	-	37
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial <i>Human Health Activities and Social Activities</i>	22.147	20.806	1.341	354	41	770	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi <i>Arts, Entertainment, and Recreation</i>	7.846	6.969	877	59	-	465	4.609
19	Aktivitas Jasa Lainnya <i>Other Service Activities</i>	205.479	191.596	13.883	3.830	1.395	6.815	2.133
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri <i>Household Activities as Employers; Activities that Produce Goods and Services by Households Used to Meet Their Own Needs</i>	7.133	6.644	489	199	99	214	137
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya <i>Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies</i>	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga <i>Household</i>	3.726.229	3.475.724	250.505	37.173	21.744	109.778	201.294
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya <i>Other Businesses</i>	856.310	811.294	45.016	15.392	4.995	21.948	11.222
24	Lainnya <i>Other</i>	5.806.164	5.806.164	-	2.612	-	-	-
Jumlah Total		18.010.081	17.547.526	462.555	138.337	56.788	215.178	563.257

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)

Additional Disclosure on Credit Quality of Assets (CRB)

6. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan | Disclosure of Receivables by Days Overdue

a. Bank Secara Individu | Bank Individually

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Jenis Eksposur Exposure Type	Posisi Tanggal 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan Receivables by Due Date			
		>90 hari s.d. 120 hari >90 days to >120 days	>120 hari s.d. 180 hari >120 days to >180 days	>180 hari >180 days	Total
a	b	c	d	e	f
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Loan Included in Due Receivables	314.694,00	26.310,00	90.101,00	431.105,00
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Securities Included in Due Receivables	-	-	-	-
Jumlah Total		314.694,00	26.310,00	90.101,00	431.105,00

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Jenis Eksposur Exposure Type	Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan Receivables by Due Date			
		>90 hari s.d. 120 hari >90 days to >120 days	>120 hari s.d. 180 hari >120 days to >180 days	>180 hari >180 days	Total
a	b	c	d	e	f
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Loan Included in Due Receivables	355.156,00	14.608,00	92.792,00	462.556,00
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Securities Included in Due Receivables	-	-	-	-
Jumlah Total		355.156,00	14.608,00	92.792,00	462.556,00

Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Bermasalah (CRB-A) Additional Disclosures on Treatment of Troubled Assets (CRB-A)

Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing | Disclosure of Performing and Non-Performing Assets

1. Bank Secara Individu | Bank Individually

Keterangan Description	Performing (Kualitas L dan DPK) Performing (Quality L and DPK)	
	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses
1 Surat Berharga Securities	3.065.484	2.285
2 Kredit Credit		
b. Korporasi Corporate	6.416.861	63.798
c. Ritel Retail	4.535.765	83.108
3 Transaksi Rekening Administratif Administrative Account Transactions	2.183.208	-

Keterangan Description	Performing (Kualitas L dan DPK) Performing (Quality L and DPK)	
	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses
1 Surat Berharga Securities	3.193.490	2.612
2 Kredit Credit		
d. Korporasi Corporate	6.572.820	74.449
e. Ritel Retail	5.052.927	111.548
3 Transaksi Rekening Administratif Administrative Account Transactions	2.061.543	-

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Posisi Tanggal 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025							
Non Performing (Kualitas KL, D, M) Non-Performing (Quality KL, D, M)							
		Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai Non Impaired Receivables			
				Memiliki Tunggal >90 Hari > 90 days past due		Memiliki Tunggal ≤90 Hari ≤90 days past due	
		Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses
		-	-	-	-	-	-
		275.513	102.066	-	-	2.980	152
		149.319	67.766	-	-	3.293	2.343
		1.327	-	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024							
Non Performing (Kualitas KL, D, M) Non-Performing (Quality KL, D, M)							
		Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai Non Impaired Receivables			
				Memiliki Tunggal >90 Hari > 90 days past due		Memiliki Tunggal ≤90 Hari ≤90 days past due	
		Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses
		-	-	-	-	-	-
		243.597	109.516	-	-	1.597	662
		215.357	110.627	3	-	2.001	889
		3.277	-	800	-	15	-

Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Bermasalah (CRB-A)

Additional Disclosures on Treatment of Troubled Assets (CRB-A)

Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non-Performing | *Disclosure of Restructured Assets Performing and Non-Performing*

1. Bank Secara Individu | *Bank Individually*

Keterangan Description				
	Performing (Kualitas L dan DPK) Performing (Quality L and DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M) Non-Performing (Quality KL, D, M)	
	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses
	a	b	c	d
1 Surat Berharga Securities	-	-	-	-
2 Kredit Credit				
b. Korporasi Corporate	503.668	16.101	96.979	41.467
c. Ritel Retail	1.577.255	46.890	109.145	53.252
3 Transaksi Rekening Administratif Administrative Account Transactions	4.401	-	66	-

Keterangan Description				
	Performing (Kualitas L dan DPK) Performing (Quality L and DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M) Non-Performing (Quality KL, D, M)	
	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses
	a	b	c	d
1 Surat Berharga Securities	-	-	-	-
2 Kredit Credit				
d. Korporasi Corporate	467.383	17.283	100.536	47.400
e. Ritel Retail	1.586.074	71.979	167.094	88.554
3 Transaksi Rekening Administratif Administrative Account Transactions	3.779	-	1.888	-

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Posisi Tanggal 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025						
Stage 1		Stage 2		Stage 3		
Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	
e	f	g	h	i	j	
-	-	-	-	-	-	-
281.434	2.249	168.610	7.118	150.603	48.201	
1.294.798	28.332	305.349	25.147	86.253	46.662	
-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024						
Stage 1		Stage 2		Stage 3		
Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto Gross Carrying Amount	CKPN Allowance for Impairment Losses	
e	f	g	h	i	j	
-	-	-	-	-	-	-
264.721	3.685	221.896	18.040	81.302	42.958	
1.284.627	44.703	320.438	32.130	148.103	83.700	
-	-	-	-	-	-	-

Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK (CR3)

Quantitative Disclosure on CRM Techniques (CR3)

1. Bank Secara Individu | Bank Individually

Keterangan Description			
	Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK Receivables not Guaranteed by MRK Technique	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK Receivables Guaranteed by MRK Technique	
	a	b	
1 Kredit Credit	10.391.773	-	
2 Surat Berharga Securities	3.063.199	-	
Jumlah Total	13.454.972	-	
1 Surat Berharga dan Kredit yang Telah Jatuh Tempo Due Loans and Securities	258.778	-	

Keterangan Description			
	Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK Receivables not Guaranteed by MRK Technique	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK Receivables Guaranteed by MRK Technique	
	a	b	
1 Kredit Credit	11.244.882	-	
2 Surat Berharga Securities	3.190.878	-	
Jumlah Total	14.435.760	-	
1 Surat Berharga dan Kredit yang Telah Jatuh Tempo Due Loans and Securities	240.862	-	

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Posisi Tanggal 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025			
	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan Receivables Guaranteed with Collateral	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/atau Asuransi Kredit Receivables Guaranteed with Guaranteed and/or Credit Insurance	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit Receivables Guaranteed with Credit Derivatives
	c	d	e
	672.725	-	-
	-	-	-
	672.725	-	-
	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024			
	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan Receivables Guaranteed with Collateral	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/atau Asuransi Kredit Receivables Guaranteed with Guaranteed and/or Credit Insurance	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit Receivables Guaranteed with Credit Derivatives
	c	d	e
	435.729	-	-
	-	-	-
	435.729	-	-
	-	-	-

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik Kredit MRK (CR4)

Disclosure of Credit Risk Exposure and the Impact of CRM Techniques (CR4)

1. Bank Secara Individu | Bank Individually

Kategori Portfolio Category of Portfolio	Tagihan Bersih sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK Net Receivables Before the Application of FKK and MRK Technique		
	Laporan Posisi Keuangan Financial Statement Position	TRA Administrative Account Transactions	
	a	b	
1 Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	4.685.928	-	
2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	49.766	-	
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	
4 Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	217.557	246	
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾ Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions ¹⁾	-	-	
5 Tagihan berupa Covered Bond Receivables from Covered Bond	-	-	
6 Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum ²⁾ Receivables from Corporations - General Corporate Exposure ²⁾	7.034.173	1.888.920	
Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain ³⁾ Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions ³⁾	-	-	
Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾ Special Financing Exposure ⁴⁾	-	-	
7 Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity and Other Capital Instruments	50.000	-	
8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio	2.168.319	139.506	

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Posisi Tanggal 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025				
	Tagihan Bersih sesudah Penerapan FKK dan Teknik MRK Net Receivables after the Application of FKK and MRK Technique		ATMR dan Rata-rata Bobot Risiko RWA and Average Risk Weighting	
	Laporan Posisi Keuangan Financial Statement Position	TRA Administrative Account Transactions	ATMR Risk Weighted Assets (RWA)	Rata-rata Bobot Risiko (e/(c+d)) Average Risk Weighting (e/(c+d))
	c	d	e	f
	-	-	-	0%
	24.883	-	24.883	100%
	-	-	-	0%
	46.558	10	48.668	105%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	6.067.420	188.422	6.917.830	111%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	75.000	-	-	0%
	1.618.187	10.463	1.636.702	100%

Kategori Portfolio Category of Portfolio	Tagihan Bersih sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK Net Receivables Before the Application of FKK and MRK Technique		
	Laporan Posisi Keuangan Financial Statement Position	TRA Administrative Account Transactions	
	a	b	
9 Kredit Beragun Properti Property Building Loan	2.245.679	154.536	
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Residential Property Collateralized Loans which the Payments Are Not Materially Dependent on Property Cash Flow	-	-	
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Residential Property Collateralized Loans which the Payments Are Materially Dependent on Property Cash Flow	-	-	
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Commercial Property Collateralized Loans which the Payments are Not Materially Dependent on Property Cash Flow	-	-	
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Commercial Property Collateralized Loans which the Payments are Materially Dependent on Property Cash Flow	-	-	
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans	-	-	
Kredit Pegawai atau Pensiunan Employee or Retired Loan	88.301	-	
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	258.778	1.327	
11 Aset Lainnya Other Asset	1.085.843	-	
Jumlah Total	17.884.344	2.184.535	

Kategori Portfolio Category of Portfolio	Tagihan Bersih sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK Net Receivables Before the Application of FKK and MRK Technique		
	Laporan Posisi Keuangan Financial Statement Position	TRA Administrative Account Transactions	
	a	b	
1 Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	3.757.701	-	
2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Receivable on Public Sector Entities	67.183	-	
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	

	Posisi Tanggal 31 Desember 2025 <i>Position as of December 31, 2025</i>			
	Tagihan Bersih sesudah Penerapan FKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables after the Application of FKK and MRK Technique</i>	ATMR dan Rata-rata Bobot Risiko <i>RWA and Average Risk Weighting</i>		
	Laporan Posisi Keuangan <i>Financial Statement Position</i>	TRA <i>Administrative Account Transactions</i>	ATMR <i>Risk Weighted Assets (RWA)</i>	Rata-rata Bobot Risiko (e/(c+d)) <i>Average Risk Weighting (e/(c+d))</i>
	c	d	e	f
	499.386	3.692	503.078	100%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	44.151	-	44.151	100%
	258.407	139	258.546	100%
	1.161.845	-	-	0%
	9.795.835	202.726	9.433.857	94%

	Posisi Tanggal 31 Desember 2024 <i>Position as of December 31, 2024</i>			
	Tagihan Bersih sesudah Penerapan FKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables after the Application of FKK and MRK Technique</i>	ATMR dan Rata-rata Bobot Risiko <i>RWA and Average Risk Weighting</i>		
	Laporan Posisi Keuangan <i>Financial Statement Position</i>	TRA <i>Administrative Account Transactions</i>	ATMR <i>Risk Weighted Assets (RWA)</i>	Rata-rata Bobot Risiko (e/(c+d)) <i>Average Risk Weighting (e/(c+d))</i>
	c	d	e	f
	-	-	-	0%
	33.592	-	33.592	100%
	-	-	-	0%

Kategori Portfolio Category of Portfolio	Tagihan Bersih sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK Net Receivables Before the Application of FKK and MRK Technique	
	Laporan Posisi Keuangan Financial Statement Position	TRA Administrative Account Transactions
	a	b
4 Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	171.907	18.260
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾ Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions ¹⁾	-	-
5 Tagihan berupa Covered Bond Receivables from Covered Bond	-	-
6 Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum ²⁾ Receivables from Corporations - General Corporate Exposure ²⁾	7.283.783	1.740.866
Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain ³⁾ Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions ³⁾	-	-
Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾ Special Financing Exposure ⁴⁾	-	-
7 Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity and Other Capital Instruments	85.223	-
8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio	2.416.731	63.023
9 Kredit Beragun Properti Property Building Loan	2.597.717	239.594
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Residential Property Collateralized Loans which the Payments Are Not Materially Dependent on Property Cash Flow	-	-
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Residential Property Collateralized Loans which the Payments Are Materially Dependent on Property Cash Flow	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Commercial Property Collateralized Loans which the Payments are Not Materially Dependent on Property Cash Flow	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Commercial Property Collateralized Loans which the Payments are Materially Dependent on Property Cash Flow	-	-
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans	-	-
Kredit Pegawai atau Pensiunan Employee or Retired Loan	-	-
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due Receivable	240.862	4.092
11 Aset Lainnya Other Asset	978.670	-
Jumlah Total	17.599.777	2.065.835

	Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024			
	Tagihan Bersih sesudah Penerapan FKK dan Teknik MRK Net Receivables after the Application of FKK and MRK Technique		ATMR dan Rata-rata Bobot Risiko RWA and Average Risk Weighting	
	Laporan Posisi Keuangan Financial Statement Position	TRA Administrative Account Transactions	ATMR Risk Weighted Assets (RWA)	Rata-rata Bobot Risiko (e/(c+d)) Average Risk Weighting (e/(c+d))
	c	d	e	f
	37.317	730	40.147	106%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	6.640.206	174.107	7.231.510	106%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	127.835	-	-	0%
	1.798.650	4.727	1.817.275	101%
	620.622	5.604	626.226	100%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	212.517	470	212.987	100%
	1.098.452	-	-	0%
	10.569.189	185.638	9.961.736	93%

Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)

Disclosure of Exposure by Asset Class and Risk Weight (CR5)

1. Bank Secara Individu | Bank Individually

Posisi Tanggal 31 Desember 2025

Position as of December 31, 2025

Kategori Portofolio Category of Portfolio		0%	20%	50%	100%	150%						
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	4.685.928	-	-	-	-						
Kategori Portofolio Category of Portfolio		20%	50%	100%	150%							
2	Tagihan kepada Sektor Publik Receivable on Sector Entities	-	49.766	-	-							
Kategori Portofolio Category of Portfolio		0%	20%	30%	50%	100%	150%					
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-					
Kategori Portofolio Category of Portfolio		20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%				
4	Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	181.915	19.821	15.821	-	-	-	-				
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾ Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-				
Kategori Portofolio Category of Portfolio		10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%				
5	Tagihan berupa Covered Bond Receivables from Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-				
Kategori Portofolio Category of Portfolio		20%	50%	65%	75%	80%	85%	100%	130%	150%		
6	Tagihan kepada Korporasi Umum ²⁾ Receivables from General Corporations ²⁾	-	558.407	-	102.247	-	-	6.373.519	-	-		
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ³⁾ Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions ³⁾	-	-	-	-		-	-		-		
	Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾ General Financing Exposure ⁴⁾	-	-		-	-		-	-	-		
Kategori Portofolio Category of Portfolio		100%	150%	250%	400%							
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity and Other Capital Instruments	-	50.000	-	-							
Kategori Portofolio Category of Portfolio		45%	75%	85%	100%							
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio	-	2.168.319	-	-							

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	-
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	24.883
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	-
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	46.558
-	-	-
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	-
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	6.067.420
-	-	-
-	-	-
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	75.000
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	1.618.187

Kategori Portofolio Category of Portfolio		0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65%	
9	Kredit Berangun Properti Property Collateralized Loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kredit Berangun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Residential Property Collateralized Loans which the Payments are Not Materially Dependent on Property Cash Flow	-	1.691.696	327.018	192.520		4.965		5.429		-	
	tanpa pendekatan pembagian kredit without a Credit-Sharing Approach	-	-	-	-		-		-		-	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾ using the Credit-Sharing Approach (Guaranteed) ⁵⁾		-									
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾ using the Credit-Sharing Approach (Guaranteed) ⁵⁾	-	-		-		-		-		-	
	Kredit Berangun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung secara Material pada Arus Kas Properti Kredit Berangun Residential Property Collateralized Loans which the Payments Are Materially Dependent on Property Cash Flow				-	-		-		-		
	Kredit Berangun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Commercial Property Collateralized Loans which the Payments Are Not Materially Dependent on Property Cash Flow	-	-		-		-		-	-	-	
	tanpa pendekatan pembagian kredit ⁵⁾ Without a Credit-Sharing Approach	-	-		-		-		-	-		
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾ Using the Credit-Sharing Approach (Guaranteed)									-		
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾ Using the Credit-Sharing Approach (Guaranteed)	-	-		-		-		-		-	
	Kredit Berangun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Commercial Property Collateralized Loans which the Payments Are Materially Dependent on Property Cash Flow											
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi ⁵⁾ Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans											
	Kredit Pegawai atau Pensiunan Employee or Retired Loan								88.301			
Kategori Portofolio Category of Portfolio		50%		100%		150%						
10	Tagihan yang telah jatuh tempo Past due Receivable	24.604		210.312		23.862						
Kategori Portofolio Category of Portfolio		0%	20%	100%	150%	1250%						
11	Aset Lainnya Other Assets	24.218	-	748.173	275.781	-						

[illegible]

Posisi Tanggal 31 Desember 2024

Position as of December 31, 2024

Kategori Portofolio Category of Portfolio		0%	20%	50%	100%	150%				
1	Tagihan kepada Pemerintah Receivable on Sovereign	3.757.701	-	-	-	-				
Kategori Portofolio Category of Portfolio		20%	50%	100%	150%					
2	Tagihan kepada Sektor Publik Receivable on Sector Entities	-	67.183	-	-					
Kategori Portofolio Category of Portfolio		0%	20%	30%	50%	100%	150%			
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivable on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-			
Kategori Portofolio Category of Portfolio		20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%		
4	Tagihan kepada Bank Receivable on Bank	136.736	19.990	15.181	-	-	-	-		
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾ Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-		
Kategori Portofolio Category of Portfolio		10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%		
5	Tagihan berupa Covered Bond Receivables from Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-		
Kategori Portofolio Category of Portfolio		20%	50%	65%	75%	80%	85%	100%	130%	150%
6	Tagihan kepada Korporasi Umum ²⁾ Receivables from General Corporations ²⁾	-	401.785	-	101.948	-	-	6.780.050	-	-
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ³⁾ Receivables from Securities Companies and Other Financial Services Institutions ³⁾	-	-	-	-		-	-		-
	Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾ General Financing Exposure ⁴⁾	-	-		-	-		-	-	-
Kategori Portofolio Category of Portfolio		100%	150%	250%	400%					
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Subordinated Securities, Equity and Other Capital Instruments	-	85.223	-	-					
Kategori Portofolio Category of Portfolio		45%	75%	85%	100%					
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Receivable on Micro, Small Business, and Retail Portfolio	-	2.416.731	-	-					

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	-
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	33.592
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	-
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	37.317
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	-
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	6.640.206
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	-
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	-
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	127.835
	Lainnya <i>Other</i>	Tagihan Bersih Setelah PKK dan Teknik MRK <i>Net Receivables After FKK and MRK Technique</i>
-	-	1.798.650

Kategori Portofolio Category of Portfolio		0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65%	
9	Kredit Berangun Properti Property Collateralized Loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kredit Berangun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Residential Property Collateralized Loans which the Payments are Not Materially Dependent on Property Cash Flow	-	1.273.962	948.941	317.461		15.991		9.970		-	
	tanpa pendekatan pembagian kredit without a Credit-Sharing Approach	-	-	-	-		-		-		-	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾ using the Credit-Sharing Approach (Guaranteed) ⁵⁾		-									
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾ using the Credit-Sharing Approach (Guaranteed) ⁵⁾	-	-		-		-		-		-	
	Kredit Berangun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung secara Material pada Arus Kas Properti Kredit Berangun Residential Property Collateralized Loans which the Payments Are Materially Dependent on Property Cash Flow				-	-		-		-		
	Kredit Berangun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Commercial Property Collateralized Loans which the Payments Are Not Materially Dependent on Property Cash Flow	-	-		-		-		-	-	-	
	tanpa pendekatan pembagian kredit ⁵⁾ Without a Credit-Sharing Approach	-	-		-		-		-	-		
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾ Using the Credit-Sharing Approach (Guaranteed)									-		
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾ Using the Credit-Sharing Approach (Guaranteed)	-	-		-		-		-		-	
	Kredit Berangun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti Commercial Property Collateralized Loans which the Payments Are Materially Dependent on Property Cash Flow											
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi ⁵⁾ Land Acquisition, Land Processing, and Construction Loans											
	Kredit Pegawai atau Pensiunan Employee or Retired Loan								-			
Kategori Portofolio Category of Portfolio		50%		100%		150%						
10	Tagihan yang telah jatuh tempo Past due Receivable	67.869		161.815		11.178						
Kategori Portofolio Category of Portfolio		0%	20%	100%	150%	1250%						
11	Aset Lainnya Other Assets	25.330	-	663.116	290.224	-						

5

No	Posisi Tanggal 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025				
	Bobot Risiko Risk Weighting	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan Net Receivables of Financial Statement Position	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK) Administrative Account Transactions Net Receivables (Before the Application of FKK Technique)	Rata-rata FKK Average FKK	Tagihan Bersih (setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK) Net Receivables (After FKK and MRK Technique)
1	<40%	7.123.116	14.975	10%	523.570
2	40% - 70%	771.344	503	10%	386.616
3	75%	2.270.566	13.951	10%	1.705.335
4	85%	-	-	10%	-
5	90% - 100%	7.332.004	188.561	10%	7.347.247
6	105% - 130%	-	-	10%	-
7	150%	349.643	-	10%	35.793
8	250%	-	-	10%	-
9	400%	-	-	10%	-
10	1.250%	-	-	10%	-
Jumlah Tagihan Bersih Total Net Receivables		17.846.673	217.990	100%	9.998.561

No	Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024				
	Bobot Risiko Risk Weighting	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan Net Receivables of Financial Statement Position	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK) Administrative Account Transactions Net Receivables (Before the Application of FKK Technique)	Rata-rata FKK Average FKK	Tagihan Bersih (setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK) Net Receivables (After FKK and MRK Technique)
1	<40%	6.480.121	25.395	10%	637.174
2	40% - 70%	609.371	390	10%	295.517
3	75%	2.518.679	6.302	10%	1.879.838
4	85%	-	-	10%	-
5	90% - 100%	7.604.981	174.577	10%	7.362.360
6	105% - 130%	-	-	10%	-
7	150%	386.625	-	10%	579.938
8	250%	-	-	10%	-
9	400%	-	-	10%	-
10	1.250%	-	-	10%	-
Jumlah Tagihan Bersih Total Net Receivables		17.599.777	206.664	100%	10.754.826

Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan untuk ATMR Risiko Pasar

Financial Statement on Risk and Capital Exposure for Risk-Weighted Assets (RWA) for Market Risk

Nama Bank: Bank Sahabat Sampoerna
Laporan Tahun: Desember 2025

Bank Name: Bank Sahabat Sampoerna
Reporting Year: December 2025

Risiko Pasar

Market Risk

A Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Pasar secara Umum (MRA)	Disclosure of Qualitative Information on General Market Risk (MRA)
1. Pengelolaan Risiko Pasar Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Tujuan manajemen risiko untuk Risiko Pasar adalah meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank. Serta pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan unit kerja <i>Treasury</i> dalam bentuk investasi surat berharga maupun transaksi pasar uang yang diperdagangkan. Untuk saat ini BSS telah melakukan perhitungan exposure risiko pasar yang dituangkan dalam perhitungan ATMR Risiko untuk Risiko Pasar yang dilaporkan setiap bulannya.	Market Risk Management Market risk is the risk to balance sheet positions and administrative accounts, including derivative transactions, arising from overall changes in market conditions, including the risk of changes in option prices. The objective of risk management for Market Risk is to minimize the potential negative impact of changes in market conditions on the Bank's assets and capital. This also applies to the Bank's functional activities, such as the Treasury unit's activities in the form of securities investments and money market transactions. Currently, BSS has calculated market risk exposure, which is reflected in the Risk-Weighted Assets (RWA) calculation for Market Risk reported on a monthly basis.
2. Penerapan Manajemen Risiko Pasar oleh Bank Dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar, secara internal Bank dilaksanakan dengan minimal cakupan: 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko Pasar, Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut: - Memastikan bahwa dalam kebijakan dan prosedur mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar telah mencakup untuk aktivitas <i>trading</i> baik harian, jangka menengah maupun jangka panjang. Tanggung jawab ini termasuk memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Pasar, kecukupan sistem untuk mengukur Risiko Pasar, struktur limit yang memadai untuk pengambilan risiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu. - Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai Manajemen Risiko untuk <i>banking book</i> menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen aset dan kewajiban Bank secara keseluruhan (<i>Assets and Liabilities Management</i>) sesuai dengan pilihan bisnis yang diambil Bank. 2. Sumber Daya Manusia - Kualitas pegawai pelaksana aktivitas yang terkait dengan Risiko Pasar paling sedikit memiliki pemahaman: - Filosofi pengambilan risiko. - Faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko Pasar. - Manajemen Risiko disesuaikan dengan kualitas pegawai pelaksana yang memiliki karakteristik yang lebih kompleks, maka Bank akan melakukan penyesuaian pegawai pelaksana yang lebih spesialis dan berpengalaman dalam pemantauan risiko yang memahami model pengukuran risiko yang lebih kompleks sesuai produk dimaksud.	Implementation of Market Risk Management by the Bank In implementing Market Risk Management, the Bank internally implement a minimum scope of: - Active Supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors In implementing Market Risk Management, the Board of Directors and Board of Commissioners have the following authorities and responsibilities: - Ensuring that policies and procedures regarding Risk Management for Market Risk include daily, medium-term, and long-term trading activities. This responsibility includes ensuring clarity of authority and responsibility for Market Risk management, adequacy of systems for measuring Market Risk, adequate limit structures for risk taking, effective internal controls, and comprehensive, periodic, and timely reporting systems. - Ensuring that policies and procedures regarding Risk Management for the banking book are an integral part of the Bank's overall asset and liability management policy in accordance with the business choices made by the Bank. - Human Resources - The quality of employees performing activities related to Market Risk must at least have an understanding of: - Risk-taking philosophy. - Factors influencing Market Risk. - Risk Management is adjusted to the quality of employees with more complex characteristics, so the Bank will adjust its employees to be more specialized and experienced in risk monitoring and understand more complex risk measurement models in accordance with the products offered.

3. Strategi dan Proses yang dilakukan oleh Bank

Dengan adanya ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum, Bank diwajibkan melakukan publikasi Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan untuk ATMR Risiko Pasar. BSS telah memenuhi kewajiban publikasi eksposur risiko dan permodalan untuk ATMR Risiko Pasar pada web internal BSS pada triwulan II – Juni 2024 sampai dengan periode pelaporan saat ini.

1. Tujuan Strategis Bank
Dalam pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar.
 - a. Identifikasi
Identifikasi Risiko Pasar terutama dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas baru. Tujuan Identifikasi Risiko Pasar antara lain:
 - Menentukan transaksi/produk yang terekspos Risiko Pasar.
 - Mengelompokkan Risiko Pasar berdasarkan kriteria yang ada.
 - Memudahkan pengukuran Risiko Pasar dan pengendaliannya.
 - b. Pengukuran
Pengukuran Risiko Pasar dilakukan secara periodic terhadap seluruh portofolio *trading book* dan *banking book* yang terekspos Risiko Pasar. BSS telah melakukan pengukuran Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar sesuai POJK No. 23/SEOJK.03/2022 untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terkait ATMR untuk Risiko Pasar.
 - c. Pemantauan
Proses pemantauan dan pelaporan Risiko Pasar dilakukan secara periodik, mencakup:
 - Pemantauan dan pelaporan besarnya Risiko Pasar atas seluruh portofolio Bank yang terekspos Risiko Pasar.
 - Pemantauan dan pelaporan terhadap kepatuhan limit Risiko Pasar.
 - Rekomendasi tindak lanjut atas terjadinya pelanggaran limit yang menyebabkan peningkatan potensi Risiko Pasar.
 - d. Pengendalian
Pengendalian Risiko Pasar dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang lebih dalam akibat Risiko Pasar melalui penetapan limit-limit risiko pasar di Divisi Tresuri.
2. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar
Dalam rangka mendukung target bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, BSS telah memiliki pedoman/kebijakan untuk Bisnis Tresuri yang tertuang dalam kebijakan internal BSS yang berisi tentang tata laksana dan metodologi serta model pengelolaan risiko pasar, yang disusun dan di-review serta divalidasi secara periodik oleh Divisi *Market and Liquidity Risk*.

Strategies and Processes Implemented by the Bank

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) Circular Letter No. 23/SEOJK.03/2022 on the Calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Market Risk for Commercial Banks, banks are required to publish a Risk Exposure and Capital Adequacy Report for Market Risk RWA. BSS has fulfilled its obligation to publish risk exposure and capital adequacy for Market Risk RWA on BSS's internal website in the second quarter of June 2024 through the current reporting period.

1. Bank's Strategic Objectives
Market risk management is carried through a process of identification, measurement, monitoring, and control of market risk.
 - a. Identification
Market Risk Identification is primarily conducted for each new product or activity. The objectives of Market Risk Identification include:
 - Identifying transactions/products exposed to Market Risk.
 - Classifying Market Risk based on existing criteria.
 - Facilitating the measurement and control of Market Risk.
 - b. Measurement
Market Risk Measurement is conducted periodically on the entire trading book and banking book portfolio exposed to Market Risk. BSS has measured Market Risk using the Standard Method in accordance with POJK No. 23/SEOJK.03/2022 to calculate the Minimum Capital Requirement (KPMM) related to RWA for Market Risk.
 - c. Monitoring
The Market Risk monitoring and reporting process is conducted periodically, which includes:
 - Monitoring and reporting of the magnitude of Market Risk on all Bank portfolios exposed to Market Risk.
 - Monitoring and reporting on compliance with Market Risk limits.
 - Recommendations for follow-up actions in the event of limit exceedances that cause an increase in potential Market Risk.
 - d. Control
Market Risk control is implemented to prevent greater losses due to Market Risk through the establishment of market risk limits in the Treasury Division.
2. Market Risk Management Policy
In order to support business targets while maintaining prudence, BSS has guidelines/policies for Treasury Business as outlined in BSS internal policies containing procedures, methodologies, and market risk management models, which are prepared, reviewed, and validated periodically by the Market and Liquidity Risk Division.

4. Struktur dan organisasi fungsi manajemen Risiko Pasar

- Struktur tata kelola Risiko Pasar yang dibentuk untuk mengimplementasikan strategi dan proses Bank, diantaranya:
1. Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit atau fungsi yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.
 2. Pengelolaan Risiko pasar dan Risiko Likuiditas Bank disampaikan melalui Komite Manajemen Aset dan Kewajiban atau *Assets and Liabilities Management Committee* (ALCO) setiap bulannya.

Structure and organization of market risk management functions

- The Market Risk governance structure established to implement the Bank's strategies and processes includes:
1. Establishment of organizational structure, tools, and facilities for units or functions related to the implementation of Risk Management for Market Risk in accordance with the characteristics and complexity of the Bank's business activities.
 2. Management of Market Risk and Liquidity Risk is reported through the Assets and Liabilities Management Committee (ALCO) on a monthly basis.

5. Ruang Lingkup dan Sifat Pelaporan Risiko dan/atau Sistem Pengukuran	Scope and Nature of Risk Reporting and/or Measurement Systems
1. Ruang lingkup Pelaksanaan proses manajemen risiko pasar terdiri atas tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari aktivitas bisnis dan operasional BSS maupun terhadap perubahan Regulasi. 2. Sifat Pelaporan Risiko dan/atau Sistem Pengukuran Dalam perhitungan ATMR risiko pasar terdiri dari 4 (empat) jenis risiko diantaranya: a. Risiko Suku Bunga Risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi <i>trading book</i> yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. b. Risiko Saham Risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi <i>trading book</i> yang disebabkan oleh perubahan harga saham. c. Risiko Nilai Tukar Risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi <i>trading book</i> dan <i>banking book</i> yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas. d. Risiko Komoditas Risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi <i>trading book</i> dan <i>banking book</i> yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.	1. Scope The implementation of market risk management consists of the stages of identification, measurement, monitoring, and control of risks arising from BSS business and operational activities as well as changes in regulations. 2. Nature of Risk Reporting and/or Measurement System In calculating RWA, market risk consists of four types of risk, including: a. Interest Rate Risk Risk of loss due to changes in the price of financial instruments from the trading book position caused by changes in interest rates. b. Equity Risk Risk of loss due to changes in the price of financial instruments from the trading book position caused by changes in stock prices. c. Foreign Exchange Risk Risk of loss due to changes in the value of the trading book and banking book positions caused by changes in foreign exchange rates, including changes in the price of gold. d. Commodity Risk Risk of loss due to changes in the price of financial instruments from the trading book and banking book positions caused by changes in commodity prices.

B Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Pasar secara Umum (MRA)

Disclosure of Qualitative Information on General Market Risk (MRA)

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Risiko Risk	Beban Modal Pendekatan Standar Posisi Desember 2025 Capital Expenses using Standardized Approach In December 2025	Beban Modal Pendekatan Standar Posisi Juni 2025 Capital Expenses using Standardized Approach In June 2025
Risiko GIRR GIRR Risk	8	0
Risiko CSR nonsekritisasi CSR non-Securitization Risk	0	0
Risiko CSR sekritisasi nonCTP Non-CTP securitization CSR Risk	0	0
Risiko CSR sekritisasi CTP CTP securitization CSR Risk	0	0
Risiko Ekuitas Equity Risk	0	0
Risiko Komoditas Commodity Risk	0	0
Risiko Nilai Tukar Exchange Rate Risk	3.831	3.903
DRC – nonsekritisasi DRC - non-securitization	0	0
DRC - sekritisasi nonCTP DRC - non-CTP securitization	0	0
DRC - sekritisasi CTP DRC - CTP securitization	0	0
RRAO	0	0
Jumlah Total	3.839	3.903

1. BSS dalam melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar menggunakan pendekatan standar (*Standardized Approach*).
2. Pada periode Desember 2025 terdapat penambahan jenis mata Australian (AUD) dan Euro (EUR), serta adanya transaksi pembelian AFS yang berpengaruh terhadap nilai tukar dan suku bunga sebesar Rp 3,8 Miliar, dimana Total ATMR Risiko Pasar periode Desember 2025 sebesar Rp 47,9 Miliar.

1. BSS uses the *Standardized Approach* to calculate ATMR for market risk.
2. In December 2025, the Australian dollar (AUD) and the euro (EUR) were added, and there were AFS purchase transactions affecting exchange rates and interest rates amounting to Rp 3.8 billion, resulting in a total Market Risk ATMR for December 2025 of Rp 47.9 billion.

C Pengungkapan ATMR untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Pendekatan Standar yang Disederhanakan (MR3) Disclosure of RWA for Market Risk Using a Simplified Standard Approach (MR3)

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

Risiko Risk	Instrumen Selain Hak Opsi Instrument Other than Options	Instrumen Selain Hak Opsi Instrument Other than Options		
		Pendekatan Sederhana (Simplified Approach)	Pendekatan Delta Plus (Delta Plus Approach)	Pendekatan Skenario (Scenario Approach)
	a	B	c	d
Risiko suku bunga Interest rate risk	0	8	0	0
Risiko nilai tukar Exchange rate risk	0	3.831	0	0
Sekuritisasi Securitization	0	0	0	0
Jumlah Total	0	3.839	0	0

D Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait CVA (CVAA) Disclosure of Qualitative Information related to CVA (CVAA)

1. Kebijakan manajemen risiko pasar secara umum, dalam proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko meliputi gagal bayar, risiko suku bunga, risiko *credit spread*, risiko ekuitas, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas, untuk instrumen *Trading Book* menggunakan metode pendekatan standar yang disederhanakan (*simplified standardised approach*).
2. Metode yang dipergunakan dalam menentukan besaran *Credit Valuation Adjustment* (CVA) dengan menggunakan perubahan nilai pasar instrumen derivatif untuk memperhitungkan risiko kredit pihak lawan.

1. The general market risk management policy, in the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks, includes default risk, interest rate risk, credit spread risk, equity risk, foreign exchange risk, and commodity risk for *Trading Book* instruments using a simplified standardized approach.
2. The method used to determine the amount of *Credit Valuation Adjustment* (CVA) is based on changes in the market value of derivative instruments to account for counterparty credit risk.

C Pengungkapan BA-CVA yang Disederhanakan (CVA1) Disclosure on Simplified BA-CVA (CVA1)

	Komponen Component	ATMR BA-CVA BA-CVA RWA
	A	b
Agregasi komponen sistematis risiko CVA Aggregation of systematic CVA risk components	0	
Agregasi komponen <i>idiosyncratic</i> risiko CVA Aggregation of <i>idiosyncratic</i> CVA risk components	0	
Jumlah Total		0

Pengungkapan *Credit Valuation Adjustment* (CVA) bernilai nol karena tidak ada potensi gagal bayar dari pihak lawan yang berdampak kepada transaksi derivatif.

Disclosure of *Credit Valuation Adjustment* (CVA) is zero because there is no potential default by the counterparty that would affect derivative transactions.

Eksposur Risiko Operasional

Operational Risk Exposure

Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Individual | *Disclosure of Operational Risk Quantitative – Bank Individually*

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Pendekatan yang Digunakan Approach	Posisi Tanggal 31 Desember 2025 Position as of December 31, 2025			
		Komponen Indikator Bisnis (KIB) Business Indicator Components (KIB)	Faktor Pengendali Kerugian Internal (FPKI) Internal Loss Multiplier Factor (FPKI)	Modal Minim Risiko Operasional (MMRO) Operational Risk Minimum Capital (MMRO)	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendekatan Standar Standard Approach	55.309	1	55.309	691.371
Jumlah Total		55.309	1	55.309	691.371

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

No	Pendekatan yang Digunakan Approach	Posisi Tanggal 31 Desember 2024 Position as of December 31, 2024			
		Komponen Indikator Bisnis (KIB) Business Indicator Components (KIB)	Faktor Pengendali Kerugian Internal (FPKI) Internal Loss Multiplier Factor (FPKI)	Modal Minim Risiko Operasional (MMRO) Operational Risk Minimum Capital (MMRO)	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendekatan Standar Standard Approach	47.785	1	47.785	597.309
Jumlah Total		47.785	1	47.785	597.309

Laporan Pengungkapan Umum Risiko Operasional

General Disclosure Report of Operational Risk

Nama Bank: Bank Sahabat Sampoerna
Laporan Tahun: Desember 2025

Bank Name: Bank Sahabat Sampoerna
Reporting Year: December 2025

Analisis Kualitatif

Qualitative Analysis

1. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional

Kebijakan Manajemen Risiko Operasional Bank secara prinsip mengacu pada Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) Tahun 2025 Nomor BSS/KU-MRI/SKMR/04, yang menjadi pedoman Bank Sahabat Sampoerna (BSS) dalam pengelolaan risiko atas seluruh aktivitas bisnis dan operasional Bank. Kebijakan tersebut didukung oleh kebijakan dan ketentuan turunan yang secara khusus mengatur pengelolaan Risiko Operasional, antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan khusus Manajemen Risiko Operasional Nomor BSS/KK-KRO/MRI/03, tanggal 19 Januari 2024
- Kebijakan Khusus Strategi Anti Fraud Nomor BSS/KK-SAF/AFM/02, tanggal 22 November 2024
- Kebijakan Pelindungan Data Pribadi PDP Nomor BSS/K-PDP/01/24, tanggal 30 Agustus 2024
- Pedoman Prosedur Pelindungan Data Pribadi Nomor BSS/SPO-PDP/01/25, tanggal 3 Juli 2025
- Pedoman Prosedur Business Continuity Management (BCM) Nomor BSS/SPO-MRI/BCM/01, tanggal 27 September 2024
- Standar Prosedur Operasional (SPO) Fraud Management System (FMS) Nomor BSS/SOP-MRI/FMS-01/24, tanggal 4 Januari 2024
- Memo Manajemen Insiden Risiko Operasional Nomor 09/18/MI/SKMR/VI/23, tanggal 27 Juni 2023
- Addendum Memo Ketentuan Pengkajian Risiko Operasional BSS Nomor 09/08/MI/SKMR/XI/22, tanggal 21 November 2022

Operational Risk Management Policy

The Bank's Operational Risk Management Policy is fundamentally based on the 2025 General Risk Management Policy (KUMR) No. BSS/KU-MRI/SKMR/04, which serves as a guideline for Bank Sahabat Sampoerna (BSS) in managing risks associated with all of the Bank's business and operational activities. This policy is supported by subsidiary policies and regulations that specifically govern the management of Operational Risk, including the following:

- Special Policy on Operational Risk Management No. BSS/KK-KRO/MRI/03, dated January 19, 2024
- Special Policy on Anti-Fraud Strategy No. BSS/KK-SAF/AFM/02, dated November 22, 2024
- Personal Data Protection Policy (PDP) No. BSS/K-PDP/01/24, dated August 30, 2024
- Personal Data Protection Procedure Guidelines No. BSS/SPO-PDP/01/25, dated July 3, 2025
- Business Continuity Management (BCM) Procedure Guidelines No. BSS/SPO-MRI/BCM/01, dated September 27, 2024
- Fraud Management System (FMS) Standard Operating Procedures (SOP) No. BSS/SOP-MRI/FMS-01/24, dated January 4, 2024
- Operational Risk Incident Management Memo No. 09/18/MI/SKMR/VI/23, dated June 27, 2023
- Addendum to the BSS Operational Risk Assessment Provisions Memo No. 09/08/MI/SKMR/XI/22, dated November 21, 2022

2. Struktur dan Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Structure and Organization of Operational Risk Management

Struktur dan organisasi Manajemen Risiko Operasional dilaksanakan melalui fungsi manajemen dan fungsi kontrol yang berada di bawah Direktorat Compliance & Risk, dengan susunan sebagai berikut:

The structure and organization of Operational Risk Management are implemented through management and control functions under the Compliance & Risk Directorate, with the following structure:



Analisis Kualitatif Qualitative Analysis

3. Sistem Pengukuran untuk Risiko Operasional

Sistem pencatatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran atas kerugian operasional tercantum dalam Memo Manajemen Insiden Risiko Operasional Nomor 09/18/MI/SKMR/VI/23, tanggal 27 Juni 2023. Sistem ini membagi insiden operasional menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu near miss event, risk event, dan loss event. Setiap unit kerja, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, melaporkan insiden tersebut secara rutin bulanan dan insidental yang akan direkap pada dashboard Manajemen Insiden.

Selain itu, Bank juga memiliki *Fraud Detection System* (FDS) berupa *Exposure Management System* (EMS) yang digunakan untuk mendeteksi secara dini indikasi *fraud* melalui pemantauan aktivitas akun, lalu lintas jaringan, serta pola transaksi secara *near-real time*. Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi anomali sejak dini guna mendukung tindakan pencegahan dan penanganan secara cepat serta meminimalkan potensi kerugian.

Measurement System for Operational Risk

The recording system used to measure operational losses is stated in the Operational Risk Incident Management Memo Number 09/18/MI/SKMR/VI/23, dated June 27, 2023. This system divides operational incidents into 3 (three) types, namely near miss event, risk event, and loss event. Each work unit, both at the Head Office and Branch Offices, reports these incidents on a monthly and incidental basis which will be recapitulated on the Incident Management dashboard.

In addition, the Bank also has a Fraud Detection System (FDS) in the form of an Exposure Management System (EMS), which is used to detect early signs of fraud by monitoring account activity, network traffic, and transaction patterns in near real time. This system aims to identify anomalies at an early stage to support prompt preventive and corrective actions and minimize potential losses.

4. Ruang Lingkup dan Cakupan Utama dari Kerangka Laporan untuk Risiko Operasional untuk Manajemen

Pengelolaan Risiko Operasional dilakukan melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, pengawasan aktif Dewan Direksi, serta pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko Operasional (KMRO). Rapat KMRO diselenggarakan secara berkala setiap triwulan dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila terdapat permasalahan yang berpotensi menimbulkan dampak Risiko Operasional yang signifikan.

Dalam rangka mendukung proses pelaporan Risiko Operasional kepada Manajemen, Bank menerapkan pengukuran dan pengungkapan Risiko Operasional dengan pendekatan standar yang berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Proses pelaporan Risiko Operasional tersebut didukung oleh perangkat manajemen risiko operasional, yaitu Manajemen Insiden.

Scope and Main Scope of the Operational Risk Reporting Framework for Management

Operational risk management is carried out through active oversight by the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as through meetings of the Operational Risk Management Committee (ORMC). ORMC meetings are held quarterly and may be convened at any time if issues arise that could potentially result in significant operational risk.

To support the Operational Risk reporting process to Management, the Bank implements Operational Risk measurement and disclosure using a standardized approach based on Financial Services Authority Regulation No. 27 of 2022 regarding the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2016 on Minimum Capital Requirements for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 6/SEOJK.03/2020 on the Calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Operational Risk Using the Standardized Approach for Commercial Banks. The Operational Risk reporting process is supported by an operational risk management tool, namely Incident Management.

5. Mitigasi Risiko dan Transfer Risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional

Mitigasi dan transfer Risiko Operasional dilakukan melalui pengkajian risiko atas penerbitan kebijakan, pengembangan aktivitas baru, serta produk perbankan. Pengkajian tersebut mencakup seluruh aspek risiko yang terekspos dengan prinsip memastikan kecukupan prosedur pengendalian (termasuk pengaturan mekanisme transfer Risiko Operasional melalui asuransi), ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, proses operasional, serta dukungan teknologi informasi yang memadai.

Selain itu, fungsi Manajemen Risiko secara berkelanjutan melaksanakan pemantauan dan pengendalian Risiko Operasional yang timbul dari aktivitas Bank guna memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko secara konsisten dan berkesinambungan.

Risk Mitigation and Risk Transfer used in Management for Operational Risk

Operational risk mitigation and transfer are carried out through risk assessments of policy issuance, the development of new activities, and banking products. These assessments cover all aspects of risk exposure, based on the principle of ensuring the adequacy of control procedures (including the establishment of mechanisms for transferring operational risk through insurance), the availability and competence of human resources, operational processes, and adequate information technology support.

In addition, the Risk Management function continuously monitors and controls Operational Risks arising from the Bank's activities to ensure the consistent and sustainable effectiveness of risk management implementation.

1. Umum - Ukuran Utama (Key Metrics) KM 1

1. General - Key Metrics (KM1)

No	Uraian	Periode Period				
		31 Desember 2025 December 31, 2025	30 September 2025 September 30, 2025	30 Juni 2025 June 30, 2025	31 Maret 2025 March 31 2025	
MODAL YANG TERSEDIA (NILAI)						
1	Modal Inti Utama (CET1)	1.690.303	1.690.303	1.690.303	1.690.303	
2	Modal Inti (Tier 1)	3.091.344	3.130.654	3.123.667	3.120.004	
3	Total Modal	10.737.920	11.113.097	11.562.167	11.367.714	
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (NILAI)						
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)					
RASIO MODAL BERBASIS RISIKO SEBAGAI PERSENTASE DARI ATMR						
5	Rasio CET 1 (%)	28,79%	28,17%	27,02%	27,45%	
6	Rasio Tier 1 (%)	28,79%	28,17%	27,02%	27,45%	
7	Rasio Total Modal (%)	29,72%	29,05%	27,91%	28,38%	
TAMBAHAN CET 1 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BUFFER DALAM BENTUK PERSENTASE DARI ATMR						
8	Capital Conservation Buffer (2,5% dari ATMR) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9	Countercyclical Buffer (0 - 2,5% dari ATMR) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10	Capital Surcharge untuk Bank Sistematis (1% - 2,5%) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11	Total CET 1 sebagai Buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	Komponen CET 1 untuk Buffer	19,72%	19,05%	17,91%	18,38%	
RASIO PENGUNGKIT SESUAI BASEL III						
13	Total Eksposur	18.379.454	17.786.737	17.891.837	19.093.354	
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)	16,82%	17,60%	17,46%	16,34%	
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)	16,82%	17,60%	17,46%	16,34%	
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset securities financing transactions (SFT) secara gross (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LCR)						
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	4.314.429	4.314.429	3.829.170	4.225.781	
16	Total Arus Keluar Bersih (net cash outflow)	2.491.674	1.892.908	1.747.096	2.583.844	
17	LCR (%)	173,15%	218,14%	219,17%	163,55%	
RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NSFR)						
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	10.745.966	10.670.742	11.328.813	11.847.678	
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	9.609.043	10.054.152	10.470.134	10.336.103	
20	NSFR (%)	111,83%	106,13%	108,20%	114,62%	

(dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah)

	Periode Period				Description
	31 Desember 2024 December 31, 2024	30 September 2024 September 30, 2024	30 Juni 2024 June 30, 2024	31 Maret 2024 March 31 2024	
AVAILABLE CAPITAL					
	1.690.303	1.690.303	1.690.303	1.690.303	Common Equity Tier 1 (CET1)
	3.129.820	3.175.523	3.157.977	3.144.744	Tier 1 Capital
	3.240.122	3.292.908	3.277.233	3.255.173	Total Capital
RISK WEIGHTED ASSETS (VALUE)					
	11.400.635	12.145.927	11.980.297	11.311.590	Total Risk Weighted Assets (RWA)
RISK BASED CAPITAL RATIO AS PERCENTAGE OF RWA					
	27,45%	26,14%	26,36%	27,80%	CET 1 Ratio (%)
	27,45%	26,14%	26,36%	27,80%	Tier 1 Ratio (%)
	28,42%	27,11%	27,36%	28,78%	Total Capital Ratio (%)
ADDITIONAL CET 1 FUNCTIONS AS BUFFER IN THE FORM OF PERCENTAGE OF RWA					
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Capital Conservation Buffer (2.5% from RWA) (%)
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Countercyclical Buffer (0-2.5% from RWA) (%)
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Capital Surcharge for Systemic Bank (1%-2.5%) (%)
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Total CET 1 as Buffer (Line 8 + Line 9 + Line 10) (%)
	18,42%	17,11%	17,36%	18,78%	CET 1 Components for Buffer (%)
LEVERAGE RATIO ACCORDING TO BASEL III					
	17.806.541	21.106.210	19.358.426	18.656.343	Total Exposures
	17,58%	15,05%	16,31%	16,86%	Leverage Ratio, including the impact of adjustments to the temporary exemption on current account placements with Bank Indonesia in order to comply with the statutory reserve requirement (if any) (%)
	17,58%	15,05%	16,31%	16,86%	Leverage Ratio, excluding the impact of adjustments to the temporary exemption on current account placements with Bank Indonesia in order to comply with the statutory reserve requirement (if any) (%)
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Leverage Ratio, including the impact of adjustments to the temporary exemption on current account placements with Bank Indonesia in order to comply with the statutory reserve requirement (if any), which includes the average carrying value of securities financing transactions (SFT) on a gross (%)
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Leverage Ratio, excluding the impact of adjustments to the temporary exemption on current account placements with Bank Indonesia in order to comply with the statutory reserve requirement (if any), which includes the average carrying value of securities financing transactions (SFT) on a gross (%)
LIQUIDITY ADEQUACY RATIO (LCR)					
	4.233.153	3.633.839	3.354.191	3.456.678	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)
	1.978.555	2.258.878	2.306.484	2.753.021	Total Net Cash Outflow
	213,95%	160,87%	145,42%	125,56%	LCR (%)
NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)					
	11.652.868	13.831.940	13.038.947	12.247.122	Total Available Stable Funding (ASF)
	10.367.712	10.688.923	10.422.349	10.233.924	Total Required Stable Funding (RSF)
	112,40%	129,40%	125,11%	119,67%	NSFR (%)





Bank *Sahabat*
Sampoerna

07

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibilities



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibilities

Bank Sahabat Sampoerna menyampaikan informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dalam Laporan Keberlanjutan 2025. Laporan ini diterbitkan secara terpisah tetapi bersamaan dengan Laporan Tahunan, sesuai dengan peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021. Kedua laporan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling melengkapi, menyoroti komitmen Bank terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kinerja keuangan dan operasional.

Bank Sahabat Sampoerna conveys information on social and environmental responsibilities (TJSL) in the 2025 Sustainability Report. This report is published separately but simultaneously with the Annual Report, in accordance with SEOJK regulation No. 16/SEOJK.04/2021. These two reports are inseparable and complementary, outlining the Bank's commitment to social and environmental responsibilities as well as financial and operational performances.





Referensi Silang Otoritas Jasa Keuangan

*Cross References of Financial
Services Authority*

Indeks SEOJK No.9 /SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

SEOJK Index No.9 /SEOJK.03/2020 About Transparency and Publication
of Conventional Commercial Bank Reports

	Penjelasan Description	Halaman Page
Informasi Umum General Information		
a.	Ikhtisar Data Keuangan Penting. Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan paling kurang 2 (dua) tahun buku atau sejak memulai usaha jika Bank tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 2 (dua) tahun, paling sedikit memuat: <i>Summary of Key Financial Data.</i> <i>Summary of important financial data contains financial information presented in the form of a comparison of at least 2 (two) financial years or since the start of business if the Bank conducts its business activities for less than 2 (two) years, including at least:</i> 1. Pendapatan bunga bersih; 2. Laba operasional; 3. Laba sebelum pajak; 4. Laba bersih; 5. Total laba (rugi) komprehensif; 6. Laba bersih per saham; 7. Jumlah aset; 8. Jumlah liabilitas; 9. Jumlah ekuitas; 10. Aset produktif; 11. Dana pihak ketiga; 12. Pinjaman yang diterima; 13. Rasio KPMM; 14. Return on Asset (ROA); 15. Return on Equity (ROE); 16. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan; 17. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); 18. Cost to Income Ratio (CIR); 19. Persentase pelanggaran dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 20. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM); 21. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN); dan 22. Informasi dan rasio keuangan lain yang relevan dengan industri perbankan. <i>1. Net interest income;</i> <i>2. Operating profit;</i> <i>3. Profit before tax;</i> <i>4. Net profit;</i> <i>5. Total comprehensive income (loss);</i> <i>6. Net income per share;</i> <i>7. Total assets;</i> <i>8. Total liabilities;</i> <i>9. Total equity;</i> <i>10. Earning assets;</i> <i>11. Third party funds;</i> <i>12. Loans received;</i> <i>13. CAR ratio;</i> <i>14. Return on Asset (ROA);</i> <i>15. Return on Equity (ROE);</i> <i>16. Ratio of profit (loss) to revenue;</i> <i>17. Operating Expenses to Operating Income (BOPO) ratio;</i> <i>18. Cost to Income Ratio (CIR);</i> <i>19. Percentage of violations and exceedances of the Maximum Lending Limit (LLL);</i> <i>20. Minimum Reserve Requirement Ratio (GWM);</i> <i>21. Net Open Position Ratio (NOP); and</i> <i>22. Other financial information and ratios relevant to the banking industry.</i>	12-18

Penjelasan Description	Halaman Page
b. Profil Bank Profil Bank paling sedikit memuat: <i>Bank Profile</i> <i>Bank profile at least contains:</i>	
1. Nama Bank, termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku. <i>Bank name, including if there is a name change, the reason for the change, and the effective date of the name change in the financial year.</i>	56
2. Akses terhadap Bank, termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a. Alamat; b. Nomor telepon; c. Alamat surat elektronik; dan d. Alamat situs web <i>Access to the Bank, including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about the Issuer or Public Company, including:</i> a. Address; b. Phone number c. Electronic mail address; and d. Website address	57
c. Riwayat singkat Bank; <i>Brief history of the Bank;</i>	58-59
d. Visi dan Misi Bank; <i>Vision and Mission of the Bank;</i>	63
e. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; <i>Business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the financial year, and types of goods and/or services produced;</i>	67
f. Struktur organisasi Bank paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah direksi, disertai dengan nama dan jabatan; <i>The Bank's organizational structure at least up to a structure of 1 (one) level below the board of directors, accompanied by the name and position;</i>	78
g. Susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan, termasuk: a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Bank; b. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham Bank; c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Bank; d. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Bank, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; <i>The composition of shareholders, i.e. the names of shareholders and percentage of ownership, including:</i> a. Shareholders who own 5% (five percent) or more of the Bank's shares; b. Members of the board of directors and members of the board of commissioners who own shares of the Bank; c. Group of public shareholders, which is a group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the Bank's shares; d. Information on the main and controlling shareholders of the Bank, both direct and indirect, down to the individual owners, presented in the form of schemes or charts;	96-99
h. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana bank memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Bank (jika ada); <i>Name of subsidiaries, associated companies, joint venture companies where the bank has joint control of the entity, along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the Bank (if any);</i>	106
i. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak; <i>For subsidiaries, information on the address of the subsidiary is added;</i>	106

Penjelasan Description	Halaman Page
j. Profil direksi dan dewan komisaris, paling sedikit memuat: - Susunan direksi, dewan komisaris beserta jabatan, dan ringkasan riwayat hidupnya; - Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; - Foto terbaru; - Usia; - Kewarganegaraan; - Riwayat pendidikan; - Riwayat jabatan, meliputi informasi: - Dasar hukum penunjukan sebagai anggota direksi dan dewan komisaris pada Bank yang bersangkutan; - Rangkap jabatan, baik sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lain (jika ada); - Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Bank; - Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota direksi dan dewan komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); - Hubungan afiliasi dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi. <i>Profiles of the board of directors and board of commissioners, at least containing:</i> <i>The composition of the board of directors, board of commissioners along with their positions, and a summary of their curriculum vitae;</i> <i>Name and position in accordance with duties and responsibilities;</i> <i>A recent photograph;</i> <i>Age;</i> <i>Nationality;</i> <i>Education history;</i> <i>Position history, including information on:</i> <i>Legal basis for appointment as a member of the board of directors and board of commissioners of the Bank concerned;</i> <i>Dual positions, either as a member of the board of directors, member of the board of commissioners, and/or member of the committee and other positions (if any);</i> <i>Work experience and time period both inside and outside the Bank;</i> <i>Education and/or training attended by members of the board of directors and board of commissioners to improve competence during the year under review (if any);</i> <i>Affiliation with other members of the board of directors, members of the board of commissioners, and major shareholders (if any) including the name of the affiliated party.</i>	80-91
k. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, maka susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan yaitu susunan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang sebelum dan setelah perubahan; <i>In the event that there is a change in the composition of members of the board of directors and/or members of the board of commissioners that occurs after the financial year ends until the deadline for submitting the financial publication report and annual financial performance information, the composition included in the annual report is the composition of members of the board of directors and/or members of the board of commissioners before and after the change;</i>	92
l. Profil singkat pejabat eksekutif, termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan riwayat hidup. <i>Brief profiles of executive officers, including the composition of the executive officers and their titles and curriculum vitae.</i>	93-95
m. Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku; <i>Number of employees and description of the distribution of education level and age of employees in the financial year;</i>	107-109
n. Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Bank baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat: - Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; - Badan atau lembaga yang memberikan; dan - Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada); <i>Awards and/or certifications received by the Bank both nationally and internationally in the last fiscal year (if any), which include:</i> <i>Name of award and/or certification;</i> <i>The awarding body or institution; and</i> <i>The validity period of the award and/or certification (if any);</i>	21-23

Informasi Kinerja Keuangan

Financial Performance Information

- Laporan Direksi
Uraian singkat mengenai kinerja Bank, yang paling sedikit meliputi:
Board of Directors Report
A brief description of the Bank's performance, which at least includes:

Penjelasan Description	Halaman Page
1. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Bank, termasuk untuk UUS (Unit Usaha Syariah) apabila Bank memiliki UUS; 2. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; 3. Kendala yang dihadapi Bank; 4. Gambaran tentang prospek usaha; 5. Penerapan tata kelola Bank; 6. Perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahan (jika ada); 7. Struktur organisasi; 8. Aktivitas utama; 9. Teknologi informasi; 10. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; 11. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana; 12. Perkembangan perekonomian dan target pasar; 13. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri; 14. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor; 15. Kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank; 16. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan; 17. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan 18. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	34-50
1. <i>Strategies and policies set by the Bank's management, including for the UUS (Syariah Business Unit) if the Bank has a UUS;</i> 2. <i>Comparison between the results achieved and those targeted;</i> 3. <i>Obstacles faced by the Bank;</i> 4. <i>An overview of the business prospects;</i> 5. <i>Implementation of the Bank's governance;</i> 6. <i>Changes in the composition of members of the board of directors and reasons for changes (if any);</i> 7. <i>Organizational structure;</i> 8. <i>Main activities;</i> 9. <i>Information technology;</i> 10. <i>Types of products and services offered, including lending to micro, small, and medium enterprise borrowers;</i> 11. <i>Interest rates for raising and providing funds;</i> 12. <i>Economic development and target market;</i> 13. <i>Networks and business partners at home and/or abroad;</i> 14. <i>Number, type, and location of offices;</i> 15. <i>Ownership of directors, board of commissioners, and shareholders in the Bank's business group;</i> 16. <i>Important changes that occurred in the Bank and the Bank's business group during the year;</i> 17. <i>Important matters that are expected to occur in the future; and</i> 18. <i>Human resources including the number, level of education, training, and development of human resources.</i>	
b. Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat: <i>Board of Commissioners Report</i> <i>The board of commissioners report contains at least:</i>	
1. Susunan dewan komisaris, beserta jabatan, dan ringkasan riwayat hidup; 2. Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan Bank; 3. Pengawasan terhadap implementasi strategi Bank; 4. Pandangan atas prospek usaha Bank yang disusun oleh direksi; 5. Pandangan atas penerapan tata kelola Bank; 6. Perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahan (jika ada); dan 7. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota direksi;	26-32
1. <i>The composition of the board of commissioners, along with the position, and curriculum vitae summary;</i> 2. <i>Assessment of the performance of the board of directors regarding the management of the Bank;</i> 3. <i>Supervision of the implementation of the Bank's strategy;</i> 4. <i>Outlook on the Bank's business prospects prepared by the board of directors;</i> 5. <i>Views on the implementation of the Bank's governance;</i> 6. <i>Changes in the composition of members of the board of commissioners and reasons for changes (if any); and</i> 7. <i>Frequency and manner of providing advice to members of the board of directors;</i>	
c. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan Pembahasan Manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam Tahun Buku, paling sedikit mengenai: <i>Management Discussion and Analysis</i> <i>Management Discussion and Analysis which contains analysis and discussion of financial statements and other important information with emphasis on material changes that occurred during the Financial Year, at least regarding:</i>	
1. Tinjauan kinerja per segmen usaha termasuk UUS (Unit Usaha Syariah), paling sedikit mengenai: a. Pendapatan; dan b. Profitabilitas; <i>Performance review per business segment including UUS (Syariah Business Unit), at least regarding:</i> a. <i>Revenue; and</i> b. <i>Profitability;</i>	127-133

Penjelasan Description	Halaman Page
2. Tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit mengenai: - Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan) dan total aset; - Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain; - Ekuitas; - Pendapatan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; - Arus kas; dan - Suku bunga dasar kredit; <i>Review of financial performance which includes a comparison of the financial performance of the current year with the previous year, an explanation of the causes of the change and the impact of the change, which at least includes:</i> <i>Investment (investment and lending/financing) and total assets;</i> <i>Third party funds and other funding sources;</i> <i>Equity;</i> <i>Revenue, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive income (loss);</i> <i>Cash flow; and</i> <i>Basic interest rate of credit;</i>	134-157
3. Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan; <i>Analysis of earning asset quality and relevant financial ratios;</i>	158-159
4. Struktur permodalan Bank; <i>Capital structure of the Bank;</i>	160-161
5. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); dan <i>Material information and facts that occurred after the date of the accountant's report (if any); and</i>	167
6. Aspek pemasaran atas produk Bank, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; <i>Marketing aspects of the Bank's products, at least regarding marketing strategy and market share;</i>	169-171
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan Risk Exposure and Capital Information	
Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan <i>Risk exposure and capital include risk exposure and capital reports for the annual period as stipulated in section II Risk exposure and capital publication report.</i>	444-529
Informasi Tata Kelola Governance Information	
Dalam hal Bank menggabungkan laporan pelaksanaan tata kelola dalam Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan, maka ruang lingkup dan pedoman pengisian mengacu pada POJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. <i>In the event that the Bank combines the governance implementation report in the Financial Publication Report and Annual Financial Performance Information, the scope and filling guidelines refer to the POJK regarding the implementation of governance for commercial banks.</i>	190-441
Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	
Laporan Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Dalam hal bank menggabungkan laporan keberlanjutan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, maka ruang lingkup dan pedoman pengisian laporan mengacu pada POJK dimaksud. <i>Sustainability Report as stipulated in POJK regarding the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies. In the event that the bank combines the sustainability report in the financial publication report and annual financial performance information, the scope and guidelines for filling out the report refer to the POJK.</i>	Disajikan dalam buku terpisah <i>Presented in a separate book</i>
Laporan Keuangan Tahunan Annual Financial Statements	
Laporan keuangan tahunan yaitu Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. <i>Annual financial statements are annual financial statements that have been audited by a Public Accountant and Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority.</i>	Lampiran <i>Attachment</i>
Informasi Terkait dengan Kelompok Usaha Bank Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank <i>Information related to the Bank's Business Group</i>	99
Informasi Tambahan bagi Bank yang Merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik Additional Information for Banks that are Issuers and/or Public Companies	
Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik menambahkan ruang lingkup informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. <i>Banks that are Issuers and/or Public Companies add the scope of information as stipulated in the provisions regarding the form and content of the annual report of Issuers or Public Companies.</i>	N/A Bank merupakan perusahaan non-emiten <i>The Bank is a non-listed company</i>



Laporan Keuangan Audit 2025

Audited Financial Statements in 2025

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA

**LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025/
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025**

DAN / AND

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

*The original financial statements included herein are
in Indonesian language*

**PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**

**PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025**

DAFTAR ISI

CONTENTS

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
	Ekshibit/ Exhibit	
Laporan Posisi Keuangan	A	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	B	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	C	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	D	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	E	<i>Notes to the Financial Statements</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>



Bank Sahabat
Sampoerna

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Ali Rukmijah
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square
North Tower, Mezanine Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 45
Jakarta
Alamat Domisili : Kepa Duri Mas WW/7
RT 003 / RW 004
Duri Kepa, Kebon Jeruk
Jakarta Barat
Nomor Telepon : 021-57951234
Jabatan : Direktur Utama

1. Name : Ali Rukmijah
Office Address : Sampoerna Strategic Square
North Tower, Mezanine Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 45
Jakarta
Residential Address : Kepa Duri Mas WW/7
RT 003 / RW 004
Duri Kepa, Kebon Jeruk
Jakarta Barat
Telephone : 021-57951234
Title : President Director

2. Nama : Henky Suryaputra
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square
North Tower, Mezanine Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 45
Jakarta
Alamat Domisili : Jalan Wuluh II blok 3 No. 12
Kota Bambu Utara, Palmerah
Jakarta Barat
Nomor Telepon : 021-57951234
Jabatan : Direktur

2. Name : Henky Suryaputra
Office Address : Sampoerna Strategic Square
North Tower, Mezanine Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 45
Jakarta
Residential Address : Jalan Wuluh II blok 3 No. 12
Kota Bambu Utara, Palmerah
Jakarta Barat
Telephone : 021-57951234
Title : Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Sahabat Sampoerna ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Bank.

1. We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements of PT Bank Sahabat Sampoerna ("the Bank");
2. The financial statements of the Bank has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Bank's financial statements;
b. The Bank's financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and
4. We are responsible for the Bank's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi

For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 27 Maret 2026/ Jakarta, March 27, 2026


Ali Rukmijah
Direktur Utama/President Director




Henky Suryaputra
Direktur/Director

The original financial statements included herein are
in Indonesian language

Ekshibit A

Exhibit A

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ 2025	December 31, 2024	
ASET				ASSETS
Kas	4	24.218	25.330	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5	1.660.673	1.354.063	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	6	61.898	136.736	Current Accounts with Other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7	756.189	-	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Efek-efek	8	3.218.862	3.193.490	Marketable Securities
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(2.285)	(2.612)	Less: Allowance for Impairment Losses
Efek-efek - Neto		3.216.577	3.190.878	Marketable Securities - Net
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	9	77.631	-	Receivables from Securities Purchased Under Resale Agreements
Kredit yang Diberikan	10,33			Loans
Pihak Berelasi		145.604	227.967	Related Parties
Pihak Ketiga		11.238.127	11.860.335	Third Parties
		11.383.731	12.088.302	
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	10h,33	(319.233)	(407.691)	Less: Allowance for Impairment Losses
Kredit yang Diberikan - Neto		11.064.498	11.680.611	Loans - Net
Penyertaan Saham	11	50.000	85.223	Investment in Shares
Aset Tetap	12	372.225	328.044	Property, Plant and Equipment
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan		(129.534)	(108.473)	Less: Accumulated Depreciation
Aset Tetap - Neto		242.691	219.571	Property, Plant and Equipment - Net
Aset Takberwujud	13	128.582	114.299	Intangible Assets
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(78.678)	(64.338)	Less: Accumulated Amortization
Aset Takberwujud - Neto		49.904	49.961	Intangible Assets - Net
Aset Pajak Tangguhan - Neto	19d	37.670	38.868	Deferred Tax Assets - Net
Agunan yang Diambil Alih	14	284.410	298.554	Foreclosed Assets
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(8.629)	(8.330)	Less: Allowance for Impairment Losses
Agunan yang Diambil Alih - Neto		275.781	290.224	Foreclosed Assets - Net
Aset Lain-lain	15	647.526	617.139	Other Assets
TOTAL ASET		18.165.256	17.688.604	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial
Statements on Exhibit E which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

The original financial statements included herein are
in Indonesian language

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ 2025	December 31 2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Segera	16	88.377	109.877	Obligations Due Immediately
Simpanan dari Nasabah	17,33			Deposits from Customers
Pihak Berelasi		927.429	873.421	Related Parties
Pihak Ketiga		12.515.985	12.425.711	Third Parties
Total Simpanan dari Nasabah		13.443.414	13.299.132	Total Deposits from Customers
Simpanan dari Bank Lain	18	651.654	294.883	Deposits from Other Banks
Pinjaman yang Diterima	21	428.086	650.000	Borrowings
Efek-efek yang dijual dengan janji di beli kembali		151.924	-	Securities Sold Under Agreements to Repurchase
Utang Pajak	19a	20.662	20.058	Taxes Payable
Liabilitas Imbalan Pascakerja	31	5.669	229	Post-Employment Benefits Liabilities
Liabilitas Lain-lain	20	108.136	64.493	Other Liabilities
TOTAL LIABILITAS		14.897.922	14.438.672	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham - nilai nominal				Share Capital - par value of
Rp 1.000 (nilai penuh) per saham				Rp 1,000 (full amount) per share
Modal Dasar - 3.000.000.000 saham				Authorized - 3,000,000,000 shares
Modal Ditempatkan dan Disetor				Issued and Fully Paid
Penuh - 1.690.302.571 saham	22	1.690.303	1.690.303	- 1,690,302,571 shares
Tambahan Modal Disetor	23	1.144.147	1.144.147	Additional Paid-In Capital
Cadangan Umum	24	12.500	12.000	General Reserves
Saldo Laba		420.384	403.482	Retained Earnings
TOTAL EKUITAS		3.267.334	3.249.932	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		18.165.256	17.688.604	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial
Statements on Exhibit E which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

Jakarta, 27 Maret 2026 / March 27, 2026



Ali Rukmiyah
Direktur Utama/ President Director



Henky Suryaputra
Direktur/ Director

The original financial statements included herein are
in Indonesian language

Ekshibit B

Exhibit B

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan Bunga	25	1.527.132	1.756.161	Interest Income
Beban Bunga	26	(855.266)	(927.556)	Interest Expenses
PENDAPATAN BUNGA - NETO		671.866	828.605	INTEREST INCOME - NET
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	27	158.091	165.557	OTHER OPERATING INCOME
PEMBENTUKAN CADANGAN				ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT
KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS				LOSSES ON FINANCIAL ASSETS
ASET KEUANGAN DAN NONKEUANGAN				AND NON - FINANCIAL ASSETS
Aset Keuangan - Kredit	10h	(111.114)	(281.080)	Financial Assets - Loans
Aset Keuangan - Surat Berharga	8	327	324	Financial Assets - Marketable Securities
Aset Nonkeuangan -				Non - Financial Assets -
Agunan yang Diambil Alih	14	(1.223)	(923)	Foreclosed Assets
TOTAL PEMBENTUKAN CADANGAN				TOTAL ALLOWANCE FOR
KERUGIAN PENURUNAN NILAI				IMPAIRMENT LOSSES
ATAS ASET KEUANGAN DAN				ON FINANCIAL ASSETS AND
ASET NONKEUANGAN		(112.010)	(281.679)	NON - FINANCIAL ASSETS
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Beban Tenaga Kerja	28	(342.806)	(380.646)	Personnel Expenses
Beban Umum dan Administrasi	29	(340.360)	(255.464)	General and Administrative Expenses
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		(683.166)	(636.110)	TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES
LABA OPERASIONAL		34.781	76.373	OPERATING INCOME
BEBAN NONOPERASIONAL - NETO	30	(12.095)	(32.285)	NON - OPERATING EXPENSES - NET
LABA SEBELUM BEBAN				INCOME BEFORE
PAJAK PENGHASILAN		22.686	44.088	INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	19b	(8.733)	(29.049)	INCOME TAX EXPENSE
LABA NETO TAHUN BERJALAN		13.953	15.039	NET INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos - pos yang tidak akan Direklasifikasi				Item that will not be Reclassified
ke Laba Rugi				to Profit or Loss
Laba Pengukuran Kembali atas				Remeasurement Gain of
Liabilitas Imbalan Pascakerja	31	4.430	9.365	Post-Employment Benefits Liabilities
Pajak Penghasilan Terkait	19d	(975)	(2.060)	Related Income Tax
		3.455	7.305	
Pos - pos yang akan Direklasifikasi				Item that will be Reclassified
ke Laba Rugi				to Profit or Loss
Rugi yang belum direalisasi atas				Unrealized loss on change in fair value
perubahan nilai wajar dari efek-efek yang				of securities at fair value through other
diukur melalui penghasilan komprehensif lain	8	(6)	-	comprehensive income
LABA KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE GAIN
SETELAH PAJAK		3.449	7.305	AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO		17.402	22.344	NET COMPREHENSIVE INCOME

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial
Statements on Exhibit E which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

Jakarta, 27 Maret 2026 / March 27, 2026

Ali Rukmijah
Direktur Utama/ President Director

Henky Suryaputra
Direktur/ Director

The original financial statements included herein are
in Indonesian language

Exhibit C

Ekshibit C

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Cadangan Umum/ General Reserves	Saldo Laba/ Retained Earnings	Total Ekuitas/ Total Equity	
SALDO 1 JANUARI 2024		1.690.303	1.144.147	11.500	381.638	3.227.588	BALANCE AS OF JANUARY 1, 2024
Cadangan Umum	24	-	-	500	(500)	-	General Reserves
Penghasilan Komprehensif Neto Tahun Berjalan		-	-	-	22.344	22.344	Net Comprehensive Income for the Year
SALDO 31 DESEMBER 2024		1.690.303	1.144.147	12.000	403.482	3.249.932	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2024
Cadangan Umum	24	-	-	500	(500)	-	General Reserves
Penghasilan Komprehensif Neto Tahun Berjalan		-	-	-	17.402	17.402	Net Comprehensive Income for the Year
SALDO 31 DESEMBER 2025	22,23,24	1.690.303	1.144.147	12.500	420.384	3.267.334	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2025

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial
Statements on Exhibit E which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit D

Exhibit D

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Bunga	1.584.112	1.747.236	Receipt of Interest
Pembayaran Beban Bunga	(858.569)	(922.266)	Payment of Interest Expenses
Pembayaran Beban Tenaga Kerja	(332.936)	(371.120)	Payment of Personnel Expenses
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(297.057)	(219.887)	Payment of General and Administrative Expenses
Pembayaran Pajak Penghasilan	(5.805)	(15.944)	Income Tax Paid
Penerimaan dari Pendapatan Operasional Lainnya	158.091	185.577	Receipt of Other Operating Income
Penerimaan Penghasilan Nonoperasional Lainnya - Neto	191.029	48.196	Receipt from Other Non-Operating Income - Net
Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebelum Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi	438.865	451.792	Cash Flows from Operating Activities before Changes In Operating Assets and Liabilities
Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi:			Changes in Operating Assets and Liabilities:
Efek-efek	(25.378)	(590.148)	Marketable Securities
Tagihan atas efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	(77.631)	512.942	Receivables from Securities Purchased Under Resale Agreement
Kredit yang Diberikan	315.102	(1.105.148)	Loans
Aset Lain-lain	(87.368)	(27.249)	Other Assets
Liabilitas Segera	(21.500)	19.254	Obligation Due Immediately
Simpanan dari Nasabah:			Deposits from Customers:
Giro	905.959	(217.259)	Current Accounts
Tabungan	4.912	273.794	Savings
Deposito Berjangka	(766.589)	472.551	Time Deposits
Simpanan dari Bank Lain	356.771	(325.924)	Deposits from Other Banks
Efek-efek yang dijual dengan janji di beli kembali	151.924	-	Securities Sold Under Agreements to Repurchase
Liabilitas Lain-lain	23.586	(37.259)	Other Liabilities
Utang Pajak	(2.101)	(549)	Taxes Payable
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1.216.552	(573.203)	Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil Penjualan Penyertaan Saham	35.223	-	Proceeds from Sale of Investment in Shares
Pembelian Aset Tetap	(18.011)	(66.953)	Acquisitions of Property, Plant and Equipment
Pembelian Aset Takberwujud	(14.283)	(30.131)	Acquisitions of Intangible Assets
Hasil Penjualan Aset Tetap	1	83	Proceeds from Sale of Property, Plant and Equipment
Pembelian Penyertaan Saham	-	(35.223)	Acquisitions of Investment in Shares
Arus Kas Neto Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	2.930	(132.224)	Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities

Lihat Catatan 44 atas Laporan Keuangan untuk pengungkapan informasi tambahan arus kas

See Note 44 to the Financial Statement for the supplemental disclosures of cash flows information

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

The original financial statements included herein are
in Indonesian language

Ekshibit D/2

Exhibit D/2

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran pinjaman yang diterima	(221.914)	-	Payment of borrowing
Pembayaran Liabilitas Sewa	(10.719)	(8.681)	Payment of Lease Liabilities
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	-	650.000	Proceeds from borrowing
Arus Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(232.633)	641.319	Net Cash Flows (Used in) Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	986.849	(64.108)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.516.129	1.580.237	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2.502.978	1.516.129	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR
Kas dan Setara Kas terdiri dari:			Cash and Cash Equivalents consist of:
Kas	24.218	25.330	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.660.673	1.354.063	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	61.898	136.736	Current Accounts with Other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	756.189	-	Placement with Bank Indonesia and Other Banks with original maturities of 3 (three) months or less from acquisition date
Total Kas dan Setara Kas	2.502.978	1.516.129	Total Cash and Cash Equivalents

Lihat Catatan 44 atas Laporan Keuangan untuk pengungkapan informasi tambahan arus kas

See Note 44 to the Financial Statement for the supplemental disclosures of cash flows information

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit E

Exhibit E

**PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum

PT Bank Sahabat Sampoerna ("Bank") didirikan pada tanggal 27 September 1990 berdasarkan Akta Notaris No. 95 dari Notaris Ny. Susana Zakaria, S.H., Anggaran Dasar pendirian Bank telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1990 melalui Surat Keputusan No. C2-6534.HT.01.01.Th.90 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 439 Tambahan No. 13 tanggal 13 Februari 1991.

Setelah pendiriannya, Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 15 Mei 2025 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui perubahan dalam rangka penyesuaian POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Perubahan ini telah disetujui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0126497.AH.01.11 tanggal 10 Juni 2025.

Berdasarkan perubahan pasal 3 anggaran dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya;
- Bekerja sama dengan lembaga keuangan dan non-lembaga keuangan, tetapi tidak terbatas pada aliansi strategis, kegiatan pembiayaan bersama, *channelling* dan pengaturan pelaksanaan lainnya dengan koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
- Memberikan akses teknis dan finansial kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;
- Melakukan kegiatan perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Menyediakan sistem elektronik untuk layanan perbankan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 668/KMK.013/1991 tanggal 1 Juli 1991, Bank memulai kegiatan operasionalnya sebagai bank umum.

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Mezzanine, Jalan Jendral Sudirman Kavling 45-46, Jakarta Selatan. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah jaringan kantor pusat operasional, kantor cabang dan kantor cabang pembantu adalah sebagai berikut (Tidak Diaudit):

1. GENERAL

a. The Bank's Establishment and General Information

PT Bank Sahabat Sampoerna (the "Bank") was established on September 27, 1990 based on Notarial Deed No. 95 of Notary Ny. Susana Zakaria, S.H. The Bank's Articles of Association of establishment were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on December 17, 1990 through Decision Letter No. C2-6534.HT.01.01.Th.90 and were published in Supplement No. 13 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 439 dated February 13, 1991.

After its establishment, the Bank's Articles of Association have been amended from time to time, most recently based on Notarial Deed of Statement of Decisions Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 14 dated May 15, 2025 of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the shareholders agreed on the amendment in order to comply with POJK No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law And Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0126497.AH.01.11 dated June 10, 2025.

Based on the amendment of Article 3 of the Bank's Article of Association, the Bank's objective is to operate in banking business. To achieve this objective, the scope of the Bank's activities is mainly the following:

- Raising third party funds in current accounts, time deposits, certificates of deposit, savings and/or other type;
- Collaborate with financial institutions and non-financial institutions, but not limited to strategic alliances, joint financing activities, channelling, and other implementation arrangements with cooperatives or Rural Banks (BPR);
- Provide technical and financial access to micro, small, and medium-sized enterprises;
- Conduct business activities in foreign exchange transactions in compliance with the provisions set by the competent authorities;
- Engaging in other general banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations; and
- Provide electronic systems for banking services.

Based on the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 668/KMK.013/1991 dated July 1, 1991, the Bank started its operations as a commercial bank.

The Bank's head office is located at Sampoerna Strategic Square Building, North Tower, Mezzanine Floor, Jalan Jendral Sudirman Kavling 45-46, Jakarta Selatan. As of December 31, 2025 and 2024, the number of the Bank's operational head office, branches and sub-branches are as follows (Unaudited):

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (Lanjutan)

a. The Bank's Establishment and General Information (Continued)

	2025	2024	
Kantor Pusat Operasional	1	1	Operational Head Office
Kantor Cabang	17	17	Branch Offices
Kantor Cabang Pembantu	4	4	Sub-Branch Offices
Kantor Fungsional Operasional	11	12	Operating Functional Offices
Kantor Fungsional Nonoperasional	18	19	Non-Operating Functional Offices

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

b. Boards of Commissioners, Directors and Employees

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 65 tanggal 26 Mei 2023, susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Based on the Deed of Decision Statement Outside of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 65 dated May 26, 2023, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

Komisaris Utama	Budi Setiawan Halim	President Commissioner
Komisaris	Harry Mulyadi Santoso	Commissioner
Komisaris Independen	Khoe Minhari Handikusuma	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Anggar Budhi Nuraini	Independent Commissioner

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 66 tanggal 17 Desember 2025 dan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 65 tanggal 26 Mei 2023 susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Based on the Deed of Decision Statement Outside of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 66 dated December 17, 2025 and Deed of Decision Statement Outside of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 65 dated May 26, 2023 the composition of the Board of Directors as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Direktur Utama	Ali Rukmijah	Ali Rukmijah	President Director
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Achmad Dendi Hardiansyah	Achmad Dendi Hardiansyah	Compliance and Risk Management Director
Direktur	Henky Suryaputra	Henky Suryaputra	Director
Direktur	Hendra Rahardja	Hendra Rahardja	Director
Direktur	Patrick Wong	Rudy Mahasin	Director

Bank mempunyai sekitar 1.072 dan 1.166 karyawan tetap masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Tidak Diaudit).

The Bank has approximately 1,072 and 1,166 permanent employees as of December 31, 2025 and 2024, respectively (Unaudited).

c. Komite-komite Bank

c. Bank's Committees

Susunan Komite Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The compositions of the Bank's Committees as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Komite Audit		Audit Committee
Ketua	Anggar Budhi Nuraini	Chairman
Anggota	Juwono Akuan Rokanta	Member
Anggota	Muhammad Rizaldy	Member

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Komite-komite Bank (Lanjutan)

c. Bank's Committees (Continued)

Susunan Komite Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut (Lanjutan):

The compositions of the Bank's Committees as of December 31, 2025 and 2024 are as follows (Continued):

Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

Ketua	Khoe Minhari Handikusuma
Anggota	Harry Mulyadi Santoso
Anggota	Juwono Akuan Rokanta
Anggota	Ikun M. Soedrajat

Chairman
Member
Member
Member

Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee

Ketua	Khoe Minhari Handikusuma
Anggota	Budi Setiawan Halim
Anggota	Adriana Novitasari

Chairman
Member
Member

d. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan

d. Management's Responsibility and Approval on The Financial Statements

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen Bank dan telah disetujui oleh Dewan Direksi Bank untuk diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2026.

The preparation and presentation of the financial statements were the responsibilities of the management of the Bank and were approved by the Board of Directors for issuance on March 27, 2026.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

The Bank's financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board-Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

b. Basis of Measurement and Preparation of Financial Statements

Laporan keuangan Bank disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam perolehan aset.

The Bank's financial statements have been prepared and presented based on a going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows. The basis of measurement in the preparation of these financial statements is the historical cost concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas menjadi kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

The statement of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into the operating, investing and financing activities. For the statement of cash flows presentation, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placement with Bank Indonesia and other banks maturing in three months or less since the acquisition date which are not collateralized or not restricted in use.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Bank.

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Berikut ini adalah perubahan standar akuntansi keuangan yang akan berlaku efektif sejak 1 Januari 2025:

- PSAK 117 “Kontrak Asuransi”;
- Amendemen PSAK 117: “Kontrak Asuransi” terkait Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221: “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan.

Penerapan amendemen standar akuntansi yang disebutkan di atas tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank.

Berikut ini adalah amandemen yang akan berlaku efektif sejak 1 Januari 2026:

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 “Amendemen atas Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan”;
- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107, “Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam”;
- Amendemen PSAK 338, “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan baru dan amandemen yang akan berlaku efektif sejak 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini.

- PSAK 118, “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan”.

PSAK 118 menggantikan PSAK 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan mengubah cara entitas melaporkan “laba atau rugi operasional.” PSAK ini menetapkan struktur yang jelas untuk laporan laba rugi dengan mengelompokkan pos-pos ke dalam kategori operasi, investasi, pembiayaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mewajibkan pengungkapan tertentu, termasuk ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM), yang memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen atas kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam PSAK 118.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

b. Basis of Measurement and Preparation of Financial Statements (Continued)

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Bank.

c. Changes in Accounting Policies

The accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are consistent with the accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024.

The following standard and amendments to financial accounting standards will become effective starting January 1, 2025:

- PSAK 117 “Insurance Contract”;
- Amendment of PSAK 117: “Insurance Contract” regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 - Comparative Information; and
- Amendment of PSAK 221: “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates” regarding to conditions when a currency is not exchangeable.

The implementation of the above-mentioned standard and amendments to accounting standards did not have a material impact on the Bank’s financial statements.

The following amendments to financial accounting standard will become effective starting January 1, 2026:

- Amendments to PSAK 109 and PSAK 107 “Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments”;
- Amendments to PSAK 109 and PSAK 107, “Contract Referencing Nature-dependent Electricity”;
- Amendments to PSAK 338, “Business Combination of Entities Under Common Control”.

The following new and amendments to financial accounting standard will become effective starting January 1, 2027. Retrospective application is required, and so the comparative information for the financial year ending December 31, 2026 will be restated in accordance with this standard.

- PSAK 118, “Presentation and Disclosures in Financial Statements”.

PSAK 118 supersedes PSAK 201, retaining many existing principles but significantly changing how entities report “operating profit or loss.” It establishes a defined structure for the statement of profit or loss, categorising items into operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations. The standard mandates specific disclosures, including management-defined performance measures (MPMs), allowing investors to understand management’s view of the company’s financial performance and how these measures compare to those defined in PSAK 118.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan". (Lanjutan)

Meskipun PSAK 118 tidak memengaruhi pengakuan atau pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan, dampaknya terhadap penyajian dan pengungkapan diperkirakan akan sangat luas, terutama yang berkaitan dengan laporan kinerja keuangan dan penyediaan UKTM dalam laporan keuangan.

Manajemen saat ini sedang menilai secara rinci implikasi penerapan standar baru ini pada laporan keuangan Bank. Dari penilaian awal, secara garis besar, dampak potensial berikut telah diidentifikasi:

1. Meskipun adopsi PSAK 118 tidak akan berpengaruh pada laba bersih Bank, Bank mengharapkan pengelompokan pos pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam kategori baru akan memengaruhi cara perhitungan dan pelaporan laba operasi. Dari penilaian dampak garis besar yang dilakukan Bank, pos-pos berikut mungkin berpotensi memengaruhi laba operasi:
 - a. Perbedaan nilai tukar yang saat ini digabungkan dalam pos 'pendapatan lain dan keuntungan/ (kerugian) lain - neto' dalam laba operasi mungkin perlu dipisahkan, dengan beberapa keuntungan atau kerugian dari nilai tukar disajikan di bawah laba operasi.
 - b. PSAK 118 memiliki persyaratan khusus mengenai kategori di mana keuntungan atau kerugian derivatif diakui - yaitu kategori yang sama dengan pendapatan dan beban yang dipengaruhi oleh risiko yang dikelola oleh derivatif tersebut. Meskipun Bank saat ini mengakui beberapa keuntungan atau kerugian dalam laba operasi dan lainnya dalam biaya keuangan, mungkin akan terjadi perubahan mengenai tempat di mana keuntungan atau kerugian tersebut diakui, dan Bank saat ini sedang mengevaluasi kebutuhan untuk melakukan perubahan.
2. Pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama mungkin akan berubah akibat penerapan konsep 'ringkasan terstruktur yang berguna' dan prinsip yang ditingkatkan mengenai agregasi dan disaggregasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

c. Changes in Accounting Policies (Continued)

- PSAK 118, "Presentation and Disclosures in Financial Statements". (Continued)

Even though PSAK 118 will not impact the recognition or measurement of items in the financial statements, its impacts on presentation and disclosure are expected to be pervasive, in particular those related to the statement of financial performance and providing MPM within the financial statements.

Management is currently assessing the detailed implications of applying the new standard on the Bank's financial statements. From the high-level preliminary assessment performed, the following potential impacts have been identified:

1. Although the adoption of PSAK 118 will have no impact on the Bank's net profit, the Bank expects that grouping items of income and expenses in the statement of profit or loss into the new categories will impact how operating profit is calculated and reported. From the high-level impact assessment that the Bank has performed, the following items might potentially impact operating profit:
 - a. Foreign exchange differences currently aggregated in the line item 'other income and other gains/(losses) - net' in operating profit might need to be disaggregated, with some foreign exchange gains or losses presented below operating profit.
 - b. PSAK 118 has specific requirements on the category in which derivative gains or losses are recognised - which is the same category as the income and expenses affected by the risk that the derivative is used to manage. Although the Bank currently recognises some gains or losses in operating profit and others in finance costs, there might be a change to where these gains or losses are recognised, and the Bank is currently evaluating the need for change.
2. The line items presented on the primary financial statements might change as a result of the application of the concept of 'useful structured summary' and the enhanced principles on aggregation and disaggregation.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan". (Lanjutan)

Manajemen saat ini sedang menilai secara rinci implikasi penerapan standar baru ini pada laporan keuangan Bank. Dari penilaian awal, secara garis besar, dampak potensial berikut telah diidentifikasi: (Lanjutan)

3. Bank tidak mengharapkan adanya perubahan signifikan dalam informasi yang saat ini diungkapkan dalam catatan, karena persyaratan untuk mengungkapkan informasi material tetap tidak berubah; namun, cara pengelompokan informasi tersebut mungkin berubah sebagai akibat dari prinsip agregasi/disagregasi. Selain itu, akan ada pengungkapan baru yang signifikan yang diwajibkan untuk:
 - i. UKTM;
 - ii. rincian jenis beban untuk pos-pos yang disajikan berdasarkan fungsi dalam kategori operasi laporan laba rugi - rincian ini hanya diperlukan untuk beberapa jenis beban tertentu; dan
 - iii. untuk periode tahunan pertama penerapan PSAK 118, rekonsiliasi untuk setiap pos dalam laporan laba rugi antara angka yang telah disajikan ulang berdasarkan penerapan PSAK 118 dan angka yang sebelumnya disajikan berdasarkan PSAK 201.
4. Dari perspektif laporan arus kas, akan ada perubahan cara penyajian bunga diterima dan bunga dibayar. Bunga dibayar akan disajikan sebagai arus kas pendanaan dan bunga diterima akan disajikan sebagai arus kas investasi, yang merupakan perubahan dari penyajian saat ini sebagai bagian dari arus kas operasi.

d. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Bank mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin sama atau tidak dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga ataupun tidak, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

c. Changes in Accounting Policies (Continued)

- PSAK 118, "Presentation and Disclosures in Financial Statements". (Continued)

Management is currently assessing the detailed implications of applying the new standard on the Bank's consolidated financial statements. From the high-level preliminary assessment performed, the following potential impacts have been identified: (Continued)

3. The Bank does not expect there to be a significant change in the information that is currently disclosed in the notes because the requirement to disclose material information remains unchanged; however, the way in which the information is grouped might change as a result of the aggregation/disaggregation principles. In addition, there will be significant new disclosures required for:
 - i. MPM;
 - ii. a break-down of the nature of expenses for line items presented by function in the operating category of the statement of profit or loss - this break-down is only required for certain nature expenses; and
 - iii. for the first annual period of application of PSAK 118, a reconciliation for each line item in the statement of profit or loss between the restated amounts presented by applying PSAK 118 and the amounts previously presented applying PSAK 201.
4. From a cash flow statement perspective, there will be changes to how interest received and interest paid are presented. Interest paid will be presented as financing cash flows and interest received as investing cash flows, which is a change from current presentation as part of operating cash flows.

d. Related Party Transactions and Balances

The Bank discloses transactions with related parties. The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may or may not be the same as those transactions with unrelated parties.

All significant transactions with related parties, whether or not conducted under the same terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Bank menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang selain Rupiah dibukukan dengan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 15:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Nilai tukar yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	31 Desember/ December 31,	
	2025	2024
1 Dolar Amerika	16.675	16.095
1 Dolar Singapura	12.965	11.845
1 Dolar Australia	11.152	10.013
1 Euro Eropa	19.571	16.758

f. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Bank mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Bank menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Bank mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler), diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah liabilitas yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

e. Foreign Currency Transaction and Balances

The Bank maintains its accounting records in Rupiah. Transactions in currencies other than the Rupiah are recorded at the prevailing rates of exchange in effect on the dated of the transactions.

At statement of financial position dates, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using closing rate based on the Reuters spot rate at 15:00 WIB (Western Indonesian Time).

The exchange rates used as of 31 December 2025 and 2024 are as follows (amounts in full Rupiah):

f. Financial Instruments

Initial Recognition and Measurement

The Bank recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instruments. At initial recognition, the Bank measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on the acquisition of a financial asset and issuance of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Regular purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date when the Bank commits to purchase or sell those assets.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instruments had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of liability recognized initially.

Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expenses for transaction costs related to financial liabilities.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

f. Financial Instruments (Continued)

Klasifikasi dan Pengukuran Selanjutnya

Classification and Subsequent Measurement

Aset Keuangan

Financial Assets

Sesuai dengan PSAK 109, Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam tiga kategori:

In accordance with PSAK 109, the Bank classifies its financial assets into three categories:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI); dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL).

- Financial assets measured at amortized cost;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI); and
- Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVPL).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori-kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar diamortisasi

a) Financial assets measured at amortized cost

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Arus kas kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang.

Financial assets measured at amortised cost if the financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flows. Contractual cash flow of the financial assets which on a certain date solely payment from principal and interest payments ("SPPI") of the principal outstanding.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur dengan menggunakan suku bunga efektif.

At initial recognition, financial assets measured at amortised cost are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured using the effective interest rate.

Biaya transaksi mencakup seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Transaction cost includes all fees and provisions paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

The effective interest rate is the interest rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial assets or financial liability (or, where appropriate a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider any future credit losses.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba/rugi dan diakui sebagai "Pendapatan bunga".

Interest income from financial assets measured at amortised cost is recorded in the profit/loss and is recognised as "Interest income".

Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan".

When an impairment occurs, an impairment loss is recognised as a deduction from the carrying value of financial assets and is recognised in the statement of profit or loss as "Allowance for impairment losses on financial assets".

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Klasifikasi dan Pengukuran Selanjutnya (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

- b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain merupakan aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Arus kas kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu hanya dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar, keuntungan atau kerugian atas selisih kurs dan kerugian penurunan nilai, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah/pengurang dari penghasilan komprehensif lain di dalam laporan keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

- c) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL)

Aset keuangan yang dimiliki atau dikelola untuk diperdagangkan dan yang kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar diukur pada FVPL karena aset keuangan tersebut tidak dimiliki untuk menerima arus kas kontraktual atau tidak dimiliki untuk menerima arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan.

Penilaian Apakah Arus Kas Kontraktual Hanya Merupakan Pembayaran Pokok dan Bunga Semata (SPPI)

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Bank mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

f. Financial Instruments (Continued)

Classification and Subsequent Measurement (Continued)

Financial Assets (Continued)

- b) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI)

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income are financial assets that are managed in a business model whose objectives will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets. Cash flow contractual of financial assets which on a certain date solely payment from principal and interest ("SPPI") of the principal outstanding.

At initial recognition, financial instruments measured at fair value through other comprehensive income are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at fair value where gains or losses on changes in fair value, gains or losses on foreign exchange and impairment losses are recognised as other comprehensive income.

Expected credit losses are recognised as addition/deduction to other comprehensive income in the financial statements (not reducing the carrying amount of financial assets in the financial statements). Interest income is calculated using the effective interest method.

- c) Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVPL)

Financial assets that are held or managed for trading and whose performance is evaluated on a fair value basis are measured at FVPL as they are neither held to collect contractual cash flows nor held both to collect contractual cash flows and to sell financial assets.

Assessment of Whether Contractual Cash Flows are Solely Payments of Principal and Interest (SPPI)

For purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Bank considers the contractual terms of the instruments. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

f. Financial Instruments (Continued)

Klasifikasi dan Pengukuran Selanjutnya (Lanjutan)

Classification and Subsequent Measurement (Continued)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Financial Assets (Continued)

Penilaian Apakah Arus Kas Kontraktual Hanya Merupakan
Pembayaran Pokok dan Bunga Semata (SPPI) (Lanjutan)

Assessment of Whether Contractual Cash Flows are Solely
Payments of Principal and Interest (SPPI) (Continued)

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Bank atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Bank's claims to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).

Penilaian Model Bisnis

Business Model Assessment

Bank melakukan penilaian terhadap tujuan model bisnis dari kepemilikan suatu aset pada tingkatan portofolio karena hal ini yang paling mencerminkan cara bisnis dikelola dan informasi diberikan kepada manajemen.

The Bank makes an assessment of the objective of a business model in which an asset is held at a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and information is provided to management.

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Bank. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Bank. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

Bank menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, atau pada lini bisnis produk atau pada tingkat yang lebih *granular* (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

The Bank assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line (e.g. sub-portfolios or sub-business lines).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Business model determinations are made considering all relevant evidences available at the date of the assessment, which include, but not limited to:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

- how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for PSAK 109 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;
- the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and
- how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Bank dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Bank untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh pada masa mendatang.

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Bank reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Bank did not reasonably expect to prevail when the assets were recognized, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate, but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Klasifikasi dan Pengukuran Selanjutnya (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Penilaian Model Bisnis (Lanjutan)

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Bank dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh, jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

a) Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL)

Liabilitas keuangan diukur pada FVPL, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVPL diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit-taking*) yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai instrumen diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Jika Bank pada pengakuan awal telah menetapkan instrumen utang tertentu sebagai FVPL (opsi nilai wajar), maka selanjutnya, penetapan ini tidak dapat diubah.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat dalam laporan laba rugi.

b) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari liabilitas keuangan nonderivatif yang tidak dimiliki Bank untuk diperdagangkan dan tidak ditetapkan pada FVPL.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan dengan mempertimbangkan bisnis model Bank dimana aset dikelola dan karakteristik arus kas. Klasifikasi ini adalah sebagai berikut:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

f. Financial Instruments (Continued)

Classification and Subsequent Measurement (Continued)

Financial Assets (Continued)

Business Model Assessment (Continued)

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

The Bank can reclassify all of its financial assets, if and only if, its business model for managing those financial assets changes.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified into the following measurement categories at initial recognition based on their nature and purpose:

a) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss (FVPL)

Financial liabilities measured at FVPL, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities classified as held for trading.

Financial liabilities measured at FVPL is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking. Derivatives are also categorized as held for trading instruments unless they are designated and effective as hedging instruments.

If the Bank designated certain debt securities upon initial recognition as at FVPL (fair value option), then this designation cannot be changed subsequently.

Gains and losses arising from changes in fair value of financial liabilities classified held for trading are included in the statement of profit or loss.

b) Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities measured at amortized cost consist of non-derivative financial liabilities that are not held for trading purpose and not designated at FVPL.

Financial liabilities at amortized cost are initially recognized at fair value plus transaction costs (if any). After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rates method.

The Bank classifies the financial instruments by considering the Bank's business model in which the assets are managed and cash flow characteristics. The classification is as follows:

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

f. Financial Instruments (Continued)

Klasifikasi dan Pengukuran Selanjutnya (Lanjutan)

Classification and Subsequent Measurement (Continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ <i>Category as defined by PSAK 109</i>		Golongan (ditentukan oleh Bank)/ <i>Class (as determined by the Bank)</i>
Aset Keuangan/ <i>Financial Assets</i>	Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi/ <i>Financial Assets at Amortized Cost</i>	Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current Accounts with Bank Indonesia</i>
		Giro pada Bank Lain/ <i>Current Accounts with Other Banks</i>
		Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ <i>Placements with Bank Indonesia and Other Banks</i>
		Kredit yang Diberikan/ <i>Loans</i>
		Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali/ <i>Receivables from Securities Purchased Under Resale Agreements</i>
		Aset Lainnya - Piutang Bunga dan Setoran Jaminan/ <i>Other Assets - Interest Receivable and Security Deposit</i>
		Efek-efek/ <i>Marketable Securities</i>
Liabilitas Keuangan/ <i>Financial Liabilities</i>	Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Financial Liabilities at Amortized Cost</i>	Aset Keuangan yang Diukur FVOCI/ <i>Financial Assets at FVOCI</i>
		Penyertaan Saham/ <i>Investment in Shares</i>
		Efek-efek/ <i>Marketable Securities</i>
		Liabilitas Segera/ <i>Obligations Due Immediately</i>
		Simpanan dari Nasabah/ <i>Deposits from Customers</i>
Komitmen Pinjaman dan Kontrak Jaminan Keuangan/ <i>Loan Commitment and Financial Guarantee Contract</i>	Fasilitas Kredit yang Diberikan yang Belum Digunakan/ Bank Garansi yang Diterbitkan/ <i>Unused Loan Facilities Bank Guarantee Issued</i>	Simpanan dari Bank Lain/ <i>Deposits from Other Banks</i>
		Liabilitas Lain-lain - Akrua Bunga, Beban Akrua dan Liabilitas Sewa/ <i>Other Liabilities - Accrued Interest, Accrued Expenses and Lease Liabilities</i>
		Pinjaman yang Diterima/ <i>Borrowings</i>

Metode Suku Bunga Efektif

Effective Interest Method

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and method of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instruments or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premium atau diskonto lain.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimate cash flows considering all contractual terms of the financial instruments, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums or discounts.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Impairment of Financial Assets

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian ("KKE") 12 bulan atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*).

PSAK 109 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12-months expected credit losses ("ECL") or lifetime ECLs.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Lifetime ECL adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan *KKE 12 bulan* adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

KKE diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect and sell* dan memiliki arus kas *SPPI*.

Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai *FVOCI*.

Perseroan menggunakan model yang kompleks yang menggunakan *matriks probability of default ("PD")*, *loss given default ("LGD")* dan *exposure at default ("EAD")*, yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

a. *Probability of Default ("PD")*

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (Tahap 1) atau sepanjang umur (Tahap 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. *PD* diestimasi pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

b. *Loss Given Default ("LGD")*

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada), dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima.

Bank mengestimasi *LGD* berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

c. *Exposure at Default ("EAD")*

Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang dijanjikan, pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

Bank menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif dengan menggunakan data historis minimal tiga tahun.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

f. *Financial Instruments (Continued)*

Impairment of Financial Assets (Continued)

Lifetime ECLs are the *ECLs* that result from all possible default events over the expected life of a financial instruments, whereas *12-months ECLs* are the portion of *ECLs* that result from default events that are possible within the 12-months after reporting date.

ECL are recognized for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as *hold to collect and sell* and have cash flows that are solely payments of principal and interest.

Expected credit losses are not recognized for equity instruments designated as *FVOCI*.

The Company primarily uses sophisticated models that utilise the probability of default ("*PD*"), loss given default ("*LGD*") and exposure at default ("*EAD*") metrics, discounted using the effective interest rate.

a. *Probability of Default ("PD")*

The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the product (Stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. *PD* is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

b. *Loss Given Default ("LGD")*

The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive.

The Bank estimates *LGD* based on the historical recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets, taking into account forward-looking economic assumptions if relevant.

c. *Exposure at Default ("EAD")*

The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortisation and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

The Bank uses statistical model analysis method, namely the migration analysis method for the assessment of impairment of financial assets is collectively using historical data of at least three years.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

c. *Exposure at Default* ("EAD") (Lanjutan)

Staging loan dilakukan berdasarkan Peningkatan Signifikan dalam Risiko Kredit (*SICR*). Peningkatan *SICR* akan menentukan suatu kredit yang diberikan masuk ke dalam Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3.

Perubahan dalam status risiko kredit dari setiap kredit yang diberikan akan diamati (*Watchlist*) dari saat pengakuan awal pinjaman (awal pencairan) dan tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Tahap 1)

Kerugian kredit ekspektasian diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka kerugian kredit ekspektasian dihitung kembali berdasarkan basis dua belas bulan.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan (Tahap 2)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (*SICR*) sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam cadangan kerugian kredit ekspektasian. Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dinilai menggunakan sejumlah faktor kuantitatif dan kualitatif, yang bobotnya bergantung pada tipe produk dan pihak lawan. Aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan tidak mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit (atau gagal bayar) (Tahap 3)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. KKE akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

f. *Financial Instruments* (Continued)

Impairment of Financial Assets (Continued)

c. *Exposure at Default* ("EAD") (Continued)

Stages of loans depends on whether there is Significant Increase in Credit Risk (SICR). The increase in SICR will determine whether a loan will enter Stage 1, Stage 2, or Stage 3.

Changes in the credit risk status of each loan will be observed (Watchlist) from the time of initial loan recognition (initial disburse) and reporting date.

12-month expected credit losses (Stage 1)

Expected credit losses are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months into the future from the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, expected credit losses will revert to being determined on a twelve month basis.

Significant increase in credit risk (Stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition, an expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor it is assessed in the context of changes in expected credit loss. Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using a number of quantitative and qualitative factors, the weight of which depends on the type of product and counterparty. Financial assets that are 30 or more days past due and not credit impaired will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk.

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3)

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset. Loss provisions against credit impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realisation of any collateral held where appropriate. The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate and the gross carrying value of the instruments prior to any credit impairment.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit (atau gagal bayar) (Tahap 3) (Lanjutan)

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk portofolio *revolving* tertentu, termasuk kartu kredit, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit (berdasarkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk fasilitas kredit ditarik), bukan sepanjang periode kontrak.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dapat dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Total pemulihan penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan KKE. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Apabila syarat-syarat tersebut berbeda secara substansial, Bank akan menghentikan pengakuan aset keuangan awal dan mengakui aset keuangan yang baru pada nilai wajarnya dan menghitung kembali suku bunga efektif yang baru untuk aset tersebut. Tanggal renegotiasi syarat pinjaman dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk keperluan perhitungan penurunan nilai, termasuk untuk menentukan apakah terdapat kenaikan signifikan risiko kredit. Namun, Bank juga menilai apakah aset keuangan baru dianggap sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal, terutama dalam keadaan dimana renegotiasi didorong oleh peminjam yang tidak dapat melakukan pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya. Selisih dari nilai tercatat juga diakui pada laporan laba rugi di pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai laba rugi dari penghentian pengakuan aset keuangan. Untuk Bank, bila kerugian berelasi dengan risiko kredit, Bank mengklasifikasikan kerugian ke dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

f. Financial Instruments (Continued)

Impairment of Financial Assets (Continued)

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3) (Continued)

The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, including credit cards, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk (which is based on the length of time it takes for credit facilities to be withdrawn) rather than the contractual term.

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as increasing the debtor's credit rating), the impairment loss previously recognized can be recovered, either directly, or by adjusting allowance. Total recovery of impairment loss is recognized in profit or loss.

When uncollected loan is uncollectibles, it is written off loans by reversing the journal allowance for ECL. The loans can be written off after all the necessary procedures have been performed and the amount of the loss has been determined.

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognised and expected credit losses measured as follows:

- If the terms are substantially different, the Bank derecognises the original financial asset and recognises a 'new' asset at fair value and recalculates a new effective interest rate for the asset. The date of renegotiation is consequently considered to be the date of initial recognition for impairment calculation purposes, including for the purpose of determining whether a significant increase in credit risk has occurred. However, the Bank also assesses whether the new financial asset recognised is deemed to be credit impaired at initial recognition, especially in circumstances where the renegotiation was driven by the debtor being unable to make the originally agreed payments. Differences in the carrying amount are also recognised in the statement of profit or loss in allowance for impairment losses as a gain or loss on derecognition. For the Bank, to the extent that the loss does relate to credit risk, the Bank classifies that loss within allowance for impairment losses.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

f. Financial Instruments (Continued)

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi (Lanjutan)

Restructured Financial Assets (Continued)

- Apabila syarat-syarat tersebut tidak berbeda secara substansial, renegotiasi atau modifikasi tidak menghasilkan penghentian pengakuan dan Bank menghitung kembali nilai tercatat bruto berdasarkan arus kas yang sudah dimodifikasi dari aset keuangan dan mengakui laba atau rugi modifikasian di laporan laba rugi. Nilai tercatat bruto yang baru dihitung kembali dengan mendiskontokan arus kas yang telah dimodifikasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal.

- If the terms are not substantially different, the renegotiation or modification does not result in derecognition, and the Bank recalculates the gross carrying amount based on the revised cash flows of the financial asset and recognises a modification gain or loss in statements of profit or loss. The new gross carrying amount is recalculated by discounting the modified cash flows at the original effective interest rate.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Offsetting Financial Asset and Financial Liability

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Bank saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

A financial asset and financial liability shall be offset, when and only when, the Bank currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar

Fair Value Measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah *input* suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi *input* terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Level 1
Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- (ii) Level 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (iii) Level 3
Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

- (i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date.
- (ii) Level 2
Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly.
- (iii) Level 3
Unobservable inputs for the assets or liabilities.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar (Lanjutan)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Bank sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Bank pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

g. Kas

Kas meliputi kas kecil, kas besar dan kas di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

h. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

i. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) dan *call money*.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

j. Efek-efek

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Obligasi Ritel Indonesia (ORI), *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)*, Sukuk dan Wesel Jangka Menengah.

Efek-efek disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang diatribusikan secara langsung.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

f. Financial Instruments (Continued)

Fair Value Measurement (Continued)

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Bank uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Bank uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Bank at the end of the reporting period during which the change occurred.

g. Cash

Cash includes petty cash, cash and cash in Automatic Teller Machines (ATM).

h. Current Account with Bank Indonesia and Other Banks

Current account with Bank Indonesia and other banks are stated at the amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

i. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks is an investment of funds in term of facility of Bank Indonesia deposits (FASBI) and *call money*.

Placements with Bank Indonesia and other banks initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and an additional cost to acquire the financial asset and after initial recognition are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

j. Marketable Securities

Marketable securities consist of Deposit Certificate of Bank Indonesia (SDBI), Retail Government Bonds (ORI), *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)*, Sukuk and Medium Term Notes (MTN).

Marketable securities are initially measured at their fair value plus directly attributable transaction costs.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

j. Efek-efek (Lanjutan)

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut:

- 1) Diukur pada biaya perolehan diamortisasi
 - Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
 - Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- 2) Diukur pada *FVPL*

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.
- 3) Diukur pada *FVOCI*
 - Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan/atau hasilnya.
 - Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
 - Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi amortisasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, kumulatif keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank hanya mempunyai efek-efek dalam bentuk Sukuk, Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Obligasi Lainnya yang dimiliki diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada *FVOCI*.

k. Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali disajikan sebagai tagihan sebesar harga jual kembali yang disepakati dikurangi dengan selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati (pendapatan bunga yang ditangguhkan) dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu sejak efek-efek itu dibeli hingga saat dijual kembali.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

j. Marketable Securities (Continued)

Sharia Securities are certificate of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following sharia principles.

Classification of sukuk are as follows:

- 1) *Measured at amortized cost*
 - *The investments held within a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows and there is a contractual requirement to determine a specific date for the payment of principal and or results.*
 - *Sukuk acquisition cost including transaction costs and the difference between the acquisition cost and nominal value is amortized on a straight-line basis over the sukuk term and recognized in profit or loss.*
- 2) *Measured at FVPL*

Sukuk acquisition cost excluding transaction costs and the difference between the fair value and the carrying amount is recognized in profit or loss.
- 3) *Measured at FVOCI*
 - *The investment is held within a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows and selling sukuk, there is a contractual requirement to determine a specific date for the payment of principal and/or results.*
 - *The cost of securities includes transaction costs and the difference between the acquisition cost and nominal value is amortized on a straight-line basis over the sukuk term and recognized in profit or loss.*
 - *Gains or losses from changes in fair value recognized in other comprehensive income after taking into account the differences between the cost and the balance of the unamortized nominal value and the balance of accumulated amortized profit or loss fair value has been recognized in other comprehensive income previously. When the sukuk investments are derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.*

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank only had marketable securities in the form of Sukuk, Retail Government Bonds (ORI) and Other Bonds measured at amortized cost and measured at FVOCI.

k. Receivable from Securities Purchased Under Resale Agreement

Receivable from securities purchased under resale agreement are presented as receivables at the agreed resale price net of difference between the purchase price and agreed resale price (unearned interest income) and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the agreed resale price are amortized using effective interest rate as interest income over the period, commencing from acquisition date to the resale date.

**PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

l. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali yang disepakati diperlakukan sebagai beban bunga dibayar dimuka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

m. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam dengan peminjam, mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Adapun kriteria debitur yang dapat dihapusbukukan meliputi:

- Fasilitas kredit telah mengalami penurunan nilai;
- Fasilitas kredit telah memiliki cadangan kerugian kredit ekspektasian sebesar 100% dari pokok kredit;
- Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan pemulihan, namun tidak berhasil;
- Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar;
- Hapus buku dilakukan terhadap seluruh liabilitas kreditnya, termasuk yang berasal dari *non-cash loan*, sehingga penghapusbukuan tidak boleh dilakukan pada sebagian kreditnya (*partial write-off*); dan
- Diumumkan secara terbuka.

n. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan nonpublik yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk tujuan jangka panjang.

o. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap.

Tanah diakui sebesar harga perolehan dikurangi penurunan nilai dan tidak disusutkan.

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

l. Securities sold under repurchase agreements

Securities sold under repurchase agreements are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price net of the unamortized interest. The difference between the selling price and the agreed repurchase price is treated as unamortized interest and recognized as interest expense over the period, commencing from the selling date to the repurchase date using effective interest rate method.

m. Loans

Loans represent provision of cash or receivables equivalent with cash, based on agreements with borrowers, where borrowers are required to pay debts with interest after specified period of time.

The criteria of debtors which loans are able to be written-off as follows:

- Loans facility is classified as impaired;*
- Loans facility has been provided with 100% provision of the loans principal;*
- Collection and recovery efforts have been made, but the results are unsuccessful;*
- The debtor has no business prospects or its performance is poor or has no ability to pay;*
- The write-offs are performed for entire loan liabilities including non-cash loan, therefore write-offs should not be done partially (partial write-off); and*
- Announced publicly.*

n. Investment in Shares

Investment in shares represent investments in non-publicly listed companies engaged in the financial services industry held for long-term purposes.

o. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the condition and location necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprised the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located.

Land is recognized at cost less any impairment in value and is not depreciated.

Property, plant and equipment are recognized at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

o. Aset Tetap (Lanjutan)

o. Property, Plant and Equipment (Continued)

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Depreciation of property, plant and equipment are calculated using the straight-line method with estimated useful lives as follows:

Tahun/Years		
Bangunan	20	Buildings
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4 - 7	Office Equipment
Renovasi Gedung dan Instalasi	4	Building Renovation and Installation
Kendaraan Bermotor	5	Vehicles

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Pekerjaan dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Self-constructed property, plant and equipment are presented as part of the property, plant and equipment under "Construction in Progress" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of property, plant and equipment in construction. Cost of property, plant and equipment in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs are transferred to the respective property, plant and equipment items at the time the asset is complete or ready for use and is depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of property, plant and equipment is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, Bank melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Bank performs regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

Bank menyajikan aset hak guna sebagai aset tetap. Bank mengakui aset hak guna untuk sewa yang memenuhi kriteria PSAK 116, yaitu:

The Bank has presented the right-of-use asset as part of Property, Plant and Equipment. The Bank recognizes the right-of-use asset for lease that meets the criteria of PSAK 116:

- Terdapat aset identifikasi;
- Bank secara substansial menikmati manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Bank memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasi dimaksud.

- There are identifying assets;
- Banks substantially enjoy the economic benefits of using identifying assets; and
- The Bank has the right to control the identified asset.

Bank menerapkan pengecualian atas sewa

The Bank applies exceptions to the lease:

- Dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli; atau
- Dengan nilai perdasar rendah.

- With a term less than or equal to 12 months and no purchase options; or
- With low base value.

Untuk sewa yang tidak memenuhi kriteria PSAK 116, Bank mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

For leases that do not meet the criteria of PSAK 116, the Bank recognizes the lease payments as an expense on straight line basis over the lease term.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

p. Aset Takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari peranti lunak.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

p. Intangible Assets

Intangible assets consist of software.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss.

Tahun/Years

Perangkat lunak

6

Software

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan.

The amortization period and the amortization method for an intangible assets with a finite useful life are reviewed at the end of each reporting period.

q. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih (AYDA) sehubungan dengan penyelesaian kredit diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan yang timbul setelah pengambilalihan agunan langsung dibebankan ke laba rugi.

q. Foreclosed Assets

Foreclosed assets (AYDA) with respect to settlement of loans recognized at net realizable value or the carrying amount of the loan, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the collateral after deducting the estimated costs of disposal. Excess receivables balance, which has not been repaid by the borrower on the value of foreclosed assets, is charged as an allowance for uncollectible loans in the current year. The differences between the value of the collateral and the proceeds from sale are recognized as a gain or loss upon sale of the collateral.

Management evaluates the value of foreclosed assets on a regular basis. Allowance for losses foreclosed assets established based on impairment foreclosed assets.

Reconditioning cost that arise after the takeover of collateral is charged to the profit or loss.

r. Penurunan Nilai atas Aset Nonproduktif

Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset nonproduktif dicatat dalam periode dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk di dalam penyesuaian ini adalah penambahan penyisihan penghapusan aset nonproduktif maupun pemulihan aset nonproduktif yang telah dihapusbukukan sebelumnya.

Aset nonproduktif dihapusbukukan dengan mengurangi penyisihan penghapusan yang bersangkutan apabila menurut manajemen aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

r. Impairment of Non-Productive Assets

Adjustments to the allowance for losses on non-productive assets are reported in the year that such adjustments become known or can be reasonably estimated. These adjustments include additional allowance for losses as well as recoveries of previously written-off non-productive assets.

Non-productive assets are written-off against the respective allowance for losses when management believes that the recoverability of those assets is unlikely.

s. Aset Lain-lain

Termasuk di dalam aset lain-lain antara lain adalah piutang bunga, beban dibayar di muka, setoran jaminan dan beban yang ditangguhkan.

Beban dibayar di muka adalah beban yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Beban dibayar di muka akan digunakan untuk aktivitas Bank di masa mendatang. Beban dibayar di muka akan diakui sebagai beban pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

s. Other Assets

Included in other assets are interest receivables, prepaid expenses, security deposits and deferred expenses.

Prepaid expenses are expenses which have been incurred but have not been recognized as expense in the period. Prepaid expenses will be used for the Bank's activities in the future. Prepaid expenses are recognized as expenses during the amortisation in accordance with the expected period of benefit by using straight-line method.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

t. Liabilitas Segera

Liabilitas segera adalah liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Liabilitas segera dicatat pada saat liabilitas itu timbul.

Liabilitas segera disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi.

t. *Obligations Due Immediately*

Obligations due immediately is a liability of the Bank to other parties who are required to be paid out according to the agreements previously established.

Obligations due immediately are recorded at the time obligations arises.

Obligations due immediately are carried at amortized costs.

u. Simpanan dari Nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat (tidak termasuk bank) berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan dan deposito berjangka.

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dan Bank.

Simpanan dari nasabah pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

u. *Deposits from Customers*

Deposits from customers are funds placed by the public (excluding banks) based on fund deposit agreements. This account includes current accounts, savings and time deposits.

Current accounts are customer deposits which may be withdrawn at any time by cheque or by transfer using bank draft or other facilities of payment orders.

Savings are customer deposits which can be withdrawn only by customers in accordance with certain conditions.

Time deposits represent customer deposits which can be withdrawn only at a certain time in accordance with the agreement between the deposit holders and the Bank.

Deposits from customers are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

v. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari 90 hari.

Simpanan dari bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

v. *Deposits from Other Banks*

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, whether local or overseas, in the form of current accounts, savings deposits, time deposits and inter-bank call money with original maturities less than 90 days.

Deposits from other banks are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

w. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

w. *Fund Borrowings*

Fund borrowings are funds received by the Bank from other banks, Bank Indonesia or other financing institutions with payment obligation based on borrowing agreements.

Fund borrowings are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by calculating the existence of discounts or premiums relating to the initial recognition and transaction costs are not separated from the effective interest rate.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

x. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang dikenakan suku bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (*impairment*).

y. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif atas aset keuangan atau liabilitas keuangan dimasukkan ke dalam perhitungan suku bunga efektif.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laba rugi.

Pendapatan dari provisi dan komisi yang tidak terkait dengan kegiatan pemberian pinjaman atau pendapatan provisi dan komisi yang terkait dengan periode tertentu diakui sebagai pendapatan dalam jumlah yang mencerminkan pertimbangan yang diharapkan Bank untuk diterima sebagai imbalan atas penyediaan layanan. Kontrak pendapatan Bank tidak mencakup beberapa kewajiban kinerja dan diakui pada suatu titik waktu ketika kontrol atas layanan dialihkan kepada nasabah, yang terjadi pada penyelesaian transaksi atau layanan yang mendasarinya. Bank umumnya telah menyimpulkan bahwa ia adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya karena Bank mengendalikan layanan sebelum dialihkan kepada pelanggan.

Beban provisi dan komisi lainnya sehubungan dengan transaksi antar bank diakui sebagai beban pada saat jasa tersebut diterima.

Apabila pinjaman diselesaikan sebelum jatuh tempo, maka saldo pendapatan provisi dan komisi yang belum diamortisasi diakui pada saat pinjaman diselesaikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

x. Interest Income and Expense

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognised in profit or loss using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets and financial liabilities (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Loans for which the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to its timely collection, are generally classified as impaired loans.

y. Fees and Commissions Income

Fees and commission income that is integral to the effective interest of a financial asset or financial liability are included in the calculation of effective interest rate.

Fees and commissions income directly related to granting loan activities or fees and commission income related to a specific period are amortized over the term of the contract using the effective interest rate and are classified as part of interest income on profit or loss.

Fees and commissions income which are not related to granting loan activities or fees and commission income related to a specific period are recognized as revenues over time at an amount that reflects the consideration to which the Bank expects to be entitled in exchange for providing the services. The Bank's revenue contracts do not include multiple performance obligations and are recognized at a point in time when control of the services is transferred to the customer, which occurs on completion of the underlying transaction or service. The Bank has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements as the Bank controls the services before transferring to customers.

The expenses of fees and commissions relating to inter-bank transactions are recognized as an expense when the services are received.

If the loan is settled before maturity, the unamortized fees and commissions income is recognized when the loan is settled.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

z. Pajak Penghasilan

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Bank memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Bank mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

aa. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji dan bonus.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Bank mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti netto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti netto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

z. Income Tax

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Bank expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of reporting period. The Bank shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

aa. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits includes wages, salaries and bonus.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law.

The Bank recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which is calculated by an independent actuary using the Projected Unit Credit method. Present value of defined benefit obligation is determined by discounting the benefit.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

aa. Imbalan Kerja (lanjutan)

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang. Aset program tidak tersedia bagi kreditur Bank, dan tidak dapat dibayarkan secara langsung kepada Bank. Nilai wajar aset program didasarkan pada informasi harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, nilai wajar aset program diestimasi dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan dengan menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan risiko yang terkait dengan aset program dan tanggal jatuh tempo atau tanggal yang diharapkan dari aset tersebut (atau, jika aset tersebut tidak memiliki tanggal jatuh tempo, jangka waktu yang diharapkan sampai dengan penyelesaian liabilitas yang bersangkutan). Jika nilai wajar aset program lebih tinggi daripada nilai kini kewajiban imbalan pasti, maka pengukuran aset imbalan pasti yang dihasilkan terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran pada masa depan untuk program tersebut.

Pesangon

Bank mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- a) Ketika Bank tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b) Ketika Bank mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Bank mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya sesuai dengan sifat imbalan kerja.

ab. Segmen Operasi

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Bank.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Bank:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh kepala operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Karena pada saat ini manajemen Bank menelaah alokasi aset keuangan tertentu di antara nasabah ritel, nasabah usaha kecil dan menengah (UKM) serta nasabah *middle range*, tetapi tidak untuk hasil operasi lainnya serta informasi keuangan yang dapat dipisahkan juga tidak tersedia di Bank, maka manajemen berkeyakinan Bank pada saat ini dikelola sebagai segmen operasi tunggal.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

aa. Employee Benefits (continued)

Plan assets are assets that are held by a long-term employee benefit fund. Plan assets are not available to the creditors of the Bank, nor can they be paid directly to the Bank. Fair value of plan assets is based on market price information. When no market price is available, the fair value of plan assets is estimated by discounting expected future cash flows using a discount rate that reflects both the risk associated with the plan assets and the maturity or expected disposal date of those assets (or, if they have no maturity, the expected period until the settlement of the related obligation). If the fair value of the plan assets is higher than the present value of the defined benefit obligation, the measurement of the resulting defined benefit asset is limited to the present value of economic benefits available in the form of refunds from the plan or reductions in the future contributions to the plan.

Termination Benefits

The Bank recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- a) When the Bank can no longer withdraw the offer of those benefits; and
- b) When the Bank recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 237 and involves payment of termination benefits.

The Bank measures termination benefits on initial recognition and measures and recognizes subsequent changes in accordance with the nature of the employee benefits.

ab. Operating Segments

The Bank presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Bank.

An operating segment is a component of the Bank:

- a. that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- b. whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions regarding the resources to be allocated and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

Since the management of the Bank currently examines the allocation of certain financial assets among retail customers, small and medium enterprises (UKM) as well as middle range customers but not for other operating results and separate financial information is also not available to the Bank, the management believes that the Bank is currently managed as a single operating segment.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

ac. Provisi

Provisi direviu pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

ac. Provisions

All provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligations, the provisions are reversed.

3. SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

a. Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Aset Keuangan

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dievaluasi penurunan nilainya sesuai dengan Catatan 2f.

Kondisi spesifik *counterparty* menurut pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dievaluasi secara individu ditetapkan dan berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi neto dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima disetujui secara independen oleh Manajemen Risiko.

Perhitungan cadangan kerugian kredit ekspektasian (KKE) kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi.

Perhitungan KKE Bank adalah hasil dari model yang kompleks dengan sejumlah asumsi yang mendasarinya.

3. KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY AND ACCOUNTING JUDGMENT

Certain estimates and assumptions are made in the presentation of the financial statements which often require management judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with PSAK are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis and are based on past experience and other factors including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumption are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

a. Allowance For Expected Credit Losses Of Financial Assets

Financial assets accounted at amortized cost are evaluated for impairment on a basis described in Note 2f.

The specific counterparty conditions under which allowance for impairment losses of individually evaluated financial assets are determined and based on management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits and the settlement strategy and acceptable estimated cash flows are independently approved by Risk Management.

The calculation of allowance for collective expected credit losses (ECL) includes credit losses that are included in a portfolio of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets but the impairment has not yet been identified individually.

The Bank's ECL calculations are outputs of complex models with a number of underlying assumptions.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**a. Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Aset Keuangan
(lanjutan)**

Pertimbangan signifikan dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian meliputi: menentukan apa yang dianggap sebagai peningkatan risiko kredit yang signifikan, mengembangkan model kerugian kredit ekspektasian, termasuk pilihan input yang berkaitan dengan variabel makro ekonomi dan membuat asumsi dan estimasi untuk menggunakan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi.

Dalam membuat estimasi terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam menggunakan asumsi yang sangat subjektif dan sangat sensitif terhadap faktor risiko.

Jumlah cadangan kerugian disajikan dalam Catatan 8 dan 10.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Bank menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2f untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar yang kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

c. Imbalan Pascakerja

Nilai kini kewajiban imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) imbalan pascakerja neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja.

Bank menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban imbalan pascakerja yang terkait.

Nilai tercatat liabilitas imbalan pascakerja disajikan dalam Catatan 31.

**3. KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY AND
ACCOUNTING JUDGMENT (Continued)**

**a. Allowance For Expected Credit Losses Of Financial Assets
(Continued)**

Significant judgments in determining expected credit losses include: defining what is considered to be a significant increase in credit risk, developing the expected credit loss models, including the choice of inputs relating to macroeconomic variables and making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

A high degree of uncertainty is involved in making estimations using assumptions that are highly subjective and very sensitive to the risk factors.

The amounts of allowance for impairment losses are presented in Notes 8 and 10.

b. Fair Values of Financial Instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Bank uses the valuation techniques as described in Note 2f for financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instruments.

c. Post-Employment Benefits

The present value of the post-employment benefits liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for post-employment benefits liabilities include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the post-employment benefits liabilities.

The Bank determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post-employment benefits liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefits liabilities.

The carrying amount of post-employment benefits liabilities is presented in Note 31.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS

4. CASH

		31 Desember/ December 31 ,			
		2025		2024	
Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)			Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currency (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah	-		20.546	-	20.892
Mata uang asing					
Dolar Amerika Serikat	137.820		2.298	202.100	3.253
Dolar Singapura	62.950		816	100.050	1.185
Dolar Australia	50.000		558	-	-
Total			24.218		25.330

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo kas termasuk kas pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) masing-masing sebesar Rp 1.884 dan Rp 1.811.

As of December 31, 2025 and 2024, cash balance includes cash in Automatic Teller Machines (ATM) amounting to Rp 1,884 and Rp 1,811, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

		31 Desember/ December 31 ,			
		2025		2024	
Rupiah		1.657.122		1.353.854	
Mata uang asing - Dolar Amerika Serikat		3.551		209	
Total		1.660.673		1.354.063	

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Current accounts with Bank Indonesia are provided to meet the Minimum Statutory Reserves (GWM) requirements from Bank Indonesia.

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) diungkapkan pada Catatan 45a.

Minimum Statutory Reserves (GWM) Bank in accordance with Bank Indonesia (BI) Regulation and Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) are disclosed in Note 45a.

6. GIRO PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

Rincian giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

Details of current accounts with other banks are as follows:

		31 Desember/ December 31 ,			
		2025		2024	
Rupiah		29.856		113.285	
Mata uang asing					
Dolar Amerika Serikat	15.376		16.882		
Dolar Singapura	11.500		6.569		
Euro Eropa	2.936		-		
Dolar Australia	2.230		-		
Total		61.898		136.736	

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas giro pada bank lain. Sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that there is no impairment for current accounts with other banks. Therefore, no allowance for impairment losses is necessary.

Kolektibilitas giro pada bank lain sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 45b.

Collectibility current accounts with other bank in accordance with Regulation from Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 45b.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan pada bank lain, yang seluruhnya dalam Rupiah dan dilakukan dengan pihak ketiga, berdasarkan jenis dan nama bank adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)		
Bank Indonesia	636.189	-
Call Money		
PT Bank Mega Tbk	100.000	-
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	20.000	-
Total	756.189	-

Pada tanggal 31 Desember 2025, jatuh tempo penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah kurang dari 1 bulan.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar 0,82%.

Seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 diklasifikasikan sebagai lancar berdasarkan kolektibilitas OJK. Tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang diblokir atau dijaminan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

8. EFEK-EFEK - NETO

Jumlah tercatat efek-efek berdasarkan jenis dan mata uang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
Biaya Perolehan Diamortisasi		
Rupiah		
Obligasi Ritel Indonesia	2.142.449	2.115.407
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	304.357	243.623
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	200.000	250.000
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	150.000	150.000
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	100.000	100.000
PT Provident Investasi Bersama Tbk	100.000	100.000
PT Pos Indonesia (Persero)	50.000	67.500
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	50.000	50.000
PT Global Mediacom Tbk	30.000	76.960
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sulawesi Utara Gorontalo	20.000	20.000
PT TBS Energi Utama Tbk	20.000	20.000
Dikurangi: Cadangan Kerugian		
Penurunan Nilai	(2.285)	(2.612)
Total	3.164.521	3.190.878

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

Details of placements with Bank Indonesia and other banks, entirely in Rupiah and made with third parties, by type and bank's name are as follows:

	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI)		
Bank Indonesia	-	-
Call Money		
PT Bank Mega Tbk	-	-
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	-
Total	-	-

As of December 31, 2025, the maturity period of placements with Bank Indonesia and other banks is less than 1 month.

The average annual interest rates as of December 31, 2025 is 0.82%.

All placements with Bank Indonesia and other banks as of December 31, 2025 is classified as current based on OJK collectibility. There were no placements with Bank Indonesia and other banks which were blocked or guaranteed.

Management believes that there is no impairment for placements with Bank Indonesia and other banks; therefore, no allowance for impairment losses are needed.

8. MARKETABLE SECURITIES - NET

Marketable securities by type and currency as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
Amortized Cost		
Rupiah		
Indonesia Retail Bonds	2.142.449	2.115.407
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	304.357	243.623
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	200.000	250.000
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	150.000	150.000
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	100.000	100.000
PT Provident Investasi Bersama Tbk	100.000	100.000
PT Pos Indonesia (Persero)	50.000	67.500
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	50.000	50.000
PT Global Mediacom Tbk	30.000	76.960
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sulawesi Utara Gorontalo	20.000	20.000
PT TBS Energi Utama Tbk	20.000	20.000
Less: Allowance for		
Impairment Losses	(2.285)	(2.612)
Total	3.164.521	3.190.878

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK - NETO (Lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES - NET (Continued)

Jumlah tercatat efek-efek berdasarkan jenis dan mata uang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

Marketable securities by type and currency as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (Continued)

	31 Desember/ December 31,		
	2025	2024	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)			Measured at fair value through other comprehensive (FVOCI)
Rupiah			Rupiah
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	52.056	-	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
Total	52.056	-	Total
Neto	3.216.577	3.190.878	Net

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	2.612	2.936	Beginning balance
Pemulihan tahun berjalan	(327)	(324)	Reversal allowance during the year
Total	2.285	2.612	Total

Jumlah tercatat efek-efek berdasarkan tujuan dan jangka waktu pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Marketable securities by purpose and period as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2025					
Jenis Efek	≤ 1-3 Bulan/ ≤ 1-3 Months	> 3-6 Bulan/ > 3-6 Months	> 6-12 Bulan/ > 6-12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months	Total/ Total	Security Type
Biaya Perolehan Diamortisasi						Amortized Cost
Obligasi Ritel Indonesia	-	-	-	2.142.449	2.142.449	Indonesia Retail Bonds
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	-	14.998	289.359	-	304.357	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	-	-	-	200.000	200.000	PT Sinar Mas Multiartha Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	-	-	-	150.000	150.000	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	-	-	-	100.000	100.000	PT MNC Kapital Indonesia Tbk
PT Provident Investasi Bersama Tbk	-	-	-	100.000	100.000	PT Provident Investasi Bersama Tbk
PT Pos Indonesia (Persero)	-	-	-	50.000	50.000	PT Pos Indonesia (Persero)
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	-	-	-	50.000	50.000	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
PT Global Mediacom Tbk	-	-	-	30.000	30.000	PT Global Mediacom Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	-	-	-	20.000	20.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo
PT TBS Energi Utama Tbk	-	-	-	20.000	20.000	PT TBS Energi Utama Tbk
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	(2.285)	(2.285)	Less: Allowance for Impairment Losses
Total	-	14.998	289.359	2.860.164	3.164.521	Total

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK - NETO (Lanjutan)

Jumlah tercatat efek-efek berdasarkan tujuan dan jangka waktu pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES - NET (Continued)

Marketable securities by purpose and period as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (Continued)

31 Desember/ December 31, 2025						
Jenis Efek	≤ 1-3 Bulan/ ≤ 1-3 Months	> 3-6 Bulan/ > 3-6 Months	> 6-12 Bulan/ > 6-12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months	Total/ Total	Security Type
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)						Measured at fair value through other comprehensive (FVOCI)
Rupiah						Rupiah
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	-	-	52.056	-	52.056	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
Neto	-	14.998	341.415	2.860.164	3.216.577	Net
31 Desember/ December 31, 2024						
Jenis Efek	≤ 1-3 Bulan/ ≤ 1-3 Months	> 3-6 Bulan/ > 3-6 Months	> 6-12 Bulan/ > 6-12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months	Total/ Total	Security Type
Biaya Perolehan Diamortisasi						Amortized Cost
Obligasi Ritel Indonesia	-	-	50.005	2.065.402	2.115.407	Indonesia Retail Bonds
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	-	-	-	250.000	250.000	PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	224.412	-	19.211	-	243.623	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	-	-	-	150.000	150.000	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	-	-	-	100.000	100.000	PT MNC Kapital Indonesia Tbk
PT Provident Investasi Bersama Tbk	-	-	-	100.000	100.000	PT Provident Investasi Bersama Tbk
PT Global Mediacom Tbk	-	-	-	76.960	76.960	PT Global Mediacom Tbk
PT Pos Indonesia (Persero)	-	-	-	67.500	67.500	PT Pos Indonesia (Persero)
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	-	-	-	50.000	50.000	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	-	-	-	20.000	20.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo
PT TBS Energi Utama Tbk	-	-	-	20.000	20.000	PT TBS Energi Utama Tbk
Total	224.412	-	69.216	2.899.862	3.193.490	Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	(2.612)	(2.612)	Less: Allowance for Impairment Losses
Neto	224.412	-	69.216	2.897.250	3.190.878	Net

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK - NETO (Lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES - NET (Continued)

Jumlah tercatat efek-efek berdasarkan sisa umur jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Marketable securities by remaining periods to maturity as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

31 Desember/ December 31, 2025						
Jenis Efek	≤ 1-3 Bulan/ ≤ 1-3 Months	> 3-6 Bulan/ > 3-6 Months	> 6-12 Bulan/ > 6-12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months	Total/ Total	Security Type
Biaya Perolehan Diamortisasi						Amortized Cost
Obligasi Ritel Indonesia	240.024	188.450	381.831	1.332.144	2.142.449	Indonesia Retail Bonds
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	44.741	113.254	146.362	-	304.357	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	-	-	-	200.000	200.000	PT Sinar Mas Multiartha Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	-	-	-	150.000	150.000	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	50.000	-	-	50.000	100.000	PT MNC Kapital Indonesia Tbk
PT Provident Investasi Bersama Tbk	80.000	20.000	-	-	100.000	PT Provident Investasi Bersama Tbk
PT Pos Indonesia (Persero)	-	-	-	50.000	50.000	PT Pos Indonesia (Persero)
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	50.000	-	-	-	50.000	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
PT Global Mediacom Tbk	-	30.000	-	-	30.000	PT Global Mediacom Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	-	-	20.000	-	20.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo
PT TBS Energi Utama Tbk	20.000	-	-	-	20.000	PT TBS Energi Utama Tbk
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(280)	(91)	(87)	(1.827)	(2.285)	Less: Allowance for Impairment Losses
Total	484.485	351.613	548.106	1.780.317	3.164.521	Total
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)						Measured at fair value through other comprehensive (FVOCI)
Rupiah						Rupiah
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	-	-	52.056	-	52.056	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
Total	-	-	52.056	-	52.056	Total
Neto	484.485	351.613	600.162	1.780.317	3.216.577	Net
31 Desember/ December 31, 2024						
Jenis Efek	≤ 1-3 Bulan/ ≤ 1-3 Months	> 3-6 Bulan/ > 3-6 Months	> 6-12 Bulan/ > 6-12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months	Total/ Total	Security Type
Biaya Perolehan Diamortisasi						Amortized Cost
Obligasi Ritel Indonesia	139.930	150.328	479.730	1.345.419	2.115.407	Indonesia Retail Bonds
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	-	-	50.000	200.000	250.000	PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	224.412	-	19.211	-	243.623	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	-	-	-	150.000	150.000	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	-	-	50.000	50.000	100.000	PT MNC Kapital Indonesia Tbk
PT Provident Investasi Bersama Tbk	-	-	-	100.000	100.000	PT Provident Investasi Bersama Tbk
PT Global Mediacom Tbk	-	-	46.960	30.000	76.960	PT Global Mediacom Tbk
PT Pos Indonesia (Persero)	-	-	17.500	50.000	67.500	PT Pos Indonesia (Persero)
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	-	-	-	50.000	50.000	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	-	-	-	20.000	20.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo
PT TBS Energi Utama Tbk	-	-	-	20.000	20.000	PT TBS Energi Utama Tbk
Total	364.342	150.328	663.401	2.015.419	3.193.490	Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	(529)	(2.083)	(2.612)	Less: Allowance for Impairment Losses
Neto	364.342	150.328	662.872	2.013.336	3.190.878	Net

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK - NETO (Lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar 7,27%.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek cukup memadai untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya efek-efek.

Perubahan cadangan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi yang diukur pada *FVOCI* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
Saldo awal	-	-
Keuntungan yang telah direalisasi selama periode/tahun berjalan yang direklasifikasi ke laba rugi	104	-
Kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan - neto	(110)	-
Saldo akhir	(6)	-

8. MARKETABLE SECURITIES - NET (Continued)

The average interest rates for the years ended December 31, 2025 and 2024 are 7.27%.

Management believes that the allowance for impairment losses of marketable securities is adequate to cover possible losses from marketable securities.

The movement in fair value reserve of investment debt securities measured at *FVOCI* was as follows:

Beginning balance
Realized gains during the period/year which are reclassified to profit or loss
Unrealized losses during the year - net
Ending Balance

9. TAGIHAN ATAS EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Jumlah tercatat tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

31 Desember/ December 31 , 2025						
Pihak Penjual/ Counterparty	Jenis Efek/ Type of Securities	Nilai Nominal (Jual Kembali)/ Nominal Amount (Resale)	Tingkat Suku Bunga/ Interest Rate	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Nilai Tercatat/ Carrying Amount
Bank Indonesia	SUN	6.687	4,75%	8 Oktober/ October 8 , 2025	7 Januari/ January 7 , 2026	6.404
Bank Indonesia	SUN	15.000	4,71%	8 Oktober/ October 8 , 2025	7 Januari/ January 7 , 2026	14.366
Bank Indonesia	SUN	15.000	4,65%	29 Oktober/ October 29 , 2025	28 Januari/ January 28 , 2026	14.290
Bank Indonesia	SUN	10.000	4,68%	29 Oktober/ October 29 , 2025	28 Januari/ January 28 , 2026	9.526
Bank Indonesia	SUN	15.000	4,60%	29 Oktober/ October 29 , 2025	28 Januari/ January 28 , 2026	14.289
Bank Indonesia	SUN	10.000	4,75%	3 Desember/ December 3 , 2025	4 Maret/ March 4 , 2026	9.378
Bank Indonesia	SUN	10.000	4,85%	3 Desember/ December 3 , 2025	4 Maret/ March 4 , 2026	9.378
Jumlah/Total		81.687				77.631

Tingkat suku bunga rata-rata untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar 6,15%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, seluruh tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali diklasifikasikan sebagai lancar berdasarkan kolektabilitas OJK.

Jumlah tercatat tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp nihil.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

9. RECEIVABLES FROM SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS

Receivables from securities purchased under resale agreement as of December 31, 2025 are as follow:

The average interest rates for the year ended December 31, 2025 is 6.15%.

As of December 31, 2025, all receivables from securities purchased under resale agreement were classified as current based on OJK collectibility.

Receivables from securities purchased under resale agreement as of December 31, 2024 is Rp nil.

Management believes that there is no impairment for receivables from securities purchased under resale agreement; therefore, no allowance for impairment losses is necessary.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN - NETO

a. Berdasarkan Jenis dan Kualitas Kredit

Kolektabilitas pinjaman sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 45c.

Semua kredit disajikan dalam Rupiah

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Kualitas Kredit

Sektor Ekonomi dan Kualitas Kredit sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 45c.

c. Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian Kredit

	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
≤ 1 Tahun	4.973.496	5.760.802
> 1 Tahun - 2 Tahun	1.039.339	595.389
> 2 Tahun - 5 Tahun	2.481.357	3.150.457
> 5 Tahun	2.889.539	2.581.654
Total	11.383.731	12.088.302
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(319.233)	(407.691)
Neto	11.064.498	11.680.611

d. Berdasarkan Jatuh Tempo Kredit

	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
≤ 1 Tahun	5.403.134	5.955.893
> 1 Tahun - 2 Tahun	986.017	1.257.268
> 2 Tahun - 5 Tahun	2.601.085	2.683.675
> 5 Tahun	2.393.495	2.191.466
Total	11.383.731	12.088.302
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(319.233)	(407.691)
Neto	11.064.498	11.680.611

e. Berdasarkan Tahap

Perubahan jumlah tercatat bruto kredit yang diberikan menurut tahap adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025			
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Total/ Total
Saldo Awal Tahun	10.926.022	735.784	426.496	12.088.302
Transfer ke Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan (Tahap 1)	1.656.973	(1.525.637)	(131.336)	-
Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya (Tahap 2)	(2.938.191)	3.064.266	(126.075)	-
Kerugian Kredit yang Mengalami Penurunan Nilai (Tahap 3)	(23.447)	(857.678)	881.125	-
Aset Keuangan Baru yang Diberikan atau Dibeli	4.344.976	54.855	57	4.399.888
Pengukuran Kembali Penyisihan Kerugian Neto	(1.534.199)	(158.506)	(53.047)	(1.745.752)
Hapus Buku Pinjaman	-	-	(261.983)	(261.983)
Pelunasan	(2.325.544)	(500.223)	(270.957)	(3.096.724)
Saldo Akhir Tahun	10.106.590	812.861	464.280	11.383.731

10. LOANS - NET

a. By Type and Credit Quality

Collectibility loans in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 45c.

All loans are entirely in Rupiah

b. By Economic Sectors and Credit Quality

Based on the Economic Sectors and Credit Quality in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 45c.

c. By Time Period

	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
≤ 1 Year	5.403.134	5.955.893
> 1 Year - 2 Years	986.017	1.257.268
> 2 Years - 5 Years	2.601.085	2.683.675
> 5 Years	2.393.495	2.191.466
Total	11.383.731	12.088.302
Less: Allowance for Impairment Losses	(319.233)	(407.691)
Net	11.064.498	11.680.611

d. By Remaining Period to Maturity

	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
≤ 1 Year	5.403.134	5.955.893
> 1 Year - 2 Years	986.017	1.257.268
> 2 Years - 5 Years	2.601.085	2.683.675
> 5 Years	2.393.495	2.191.466
Total	11.383.731	12.088.302
Less: Allowance for Impairment Losses	(319.233)	(407.691)
Net	11.064.498	11.680.611

e. By Stage

The movement of gross carrying amount of loans by stage are as follows:

Balance at Beginning of Year
Transfer to
12-Month Expected
Credit Loss (Stage 1)
Lifetime Expected Credit
Loss (Stage 2)
Credit Impaired Loss
(Stage 3)
New Financial Assets
Originated or Purchased
Net Remeasurement of
Loss Allowance
Loans Written-off
Settlement
Balance at End of Year

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN - NETO (Lanjutan)

10. LOANS - NET (Continued)

e. Berdasarkan Tahap (Lanjutan)

e. By Stage (Continued)

Perubahan jumlah tercatat bruto kredit yang diberikan menurut tahap adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

The movement of gross carrying amount of loans by stage are as follows: (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2024				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Total/ Total	
Saldo Awal Tahun	10.435.371	599.218	347.540	11.382.129	Balance at Beginning of Year
Transfer ke Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan (Tahap 1)	1.557.146	(1.486.474)	(70.672)	-	Transfer to 12-Month Expected Credit Loss (Stage 1)
Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya (Tahap 2)	(2.723.011)	2.832.755	(109.744)	-	Lifetime Expected Credit Loss (Stage 2)
Kerugian Kredit yang Mengalami Penurunan Nilai (Tahap 3)	(5.973)	(856.196)	862.169	-	Credit Impaired Loss (Stage 3)
Aset Keuangan Baru yang Diberikan atau Dibeli	5.618.489	14.558	191	5.633.238	New Financial Assets Originated or Purchased
Pengukuran Kembali Penyisihan Kerugian Neto	(1.376.455)	(82.900)	(33.948)	(1.493.303)	Net Remeasurement of Loss Allowance
Hapus Buku Pinjaman	-	-	(281.662)	(281.662)	Loans Written-off
Pelunasan	(2.579.545)	(285.177)	(287.378)	(3.152.100)	Settlement
Saldo Akhir Tahun	10.926.022	735.784	426.496	12.088.302	Balance at End of Year

f. Suku Bunga Rata-rata per Tahun

f. Average Interest Rates per Year

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk kredit yang diberikan masing-masing sebesar 10,89% dan 12,15% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The average annual interest rates of loans are 10.89% and 12.15% for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

g. Kredit yang Direstrukturisasi

g. Restructured Loans

Kredit yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 45c.

Restructured loans in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 45c.

h. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

h. Allowance for Impairment Losses

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan menurut tahap adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses of loans by stage are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2025				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Total/ Total	
Saldo Awal Tahun	135.726	56.788	215.177	407.691	Balance at Beginning of Year
Transfer ke Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan (Tahap 1)	157.892	(113.285)	(44.607)	-	Transfer to 12-Month Expected Credit Loss (Stage 1)
Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya (Tahap 2)	(91.575)	152.229	(60.654)	-	Lifetime Expected Credit Loss (Stage 2)
Kerugian Kredit yang Mengalami Penurunan Nilai (Tahap 3)	(419)	(70.468)	70.887	-	Credit Impaired Loss (Stage 3)
Aset Keuangan Baru yang Diberikan atau Dibeli	51.530	1.081	29	52.640	New Financial Assets Originated or Purchased
Hapus Buku Pinjaman	-	-	(261.983)	(261.983)	Loans Written-off
Pengukuran Kembali Penyisihan Kerugian Neto	(133.142)	38.116	252.653	157.627	Net Remeasurement of Loss Allowance
Penerimaan Kembali Kredit yang telah Dihapusbukukan	-	-	62.411	62.411	Recoveries of Loans Previously Written-off
Pelunasan	(18.885)	(20.494)	(59.774)	(99.153)	Settlement
Saldo Akhir Tahun	101.127	43.967	174.139	319.233	Balance at End of Year

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN - NETO (Lanjutan)

10. LOANS - NET (Continued)

h. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan)

h. Allowance for Impairment Losses (Continued)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan menurut tahap adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

The changes in the allowance for impairment losses of loans by stage are as follows: (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2024				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Total/ Total	
Saldo Awal Tahun	131.783	49.933	172.630	354.346	Balance at Beginning of Year
Transfer ke Kerugian Kredit					Transfer to
Ekspektasian 12 Bulan (Tahap 1)	124.635	(101.297)	(23.338)	-	12-Month Expected
Kerugian Kredit Ekspektasian					Credit Loss (Stage 1)
Sepanjang Umurnya (Tahap 2)	(101.999)	144.709	(42.710)	-	Lifetime Expected Credit
Kerugian Kredit yang Mengalami					Loss (Stage 2)
Penurunan Nilai (Tahap 3)	(26)	(61.372)	61.398	-	Credit Impaired Loss (Stage 3)
Aset Keuangan Baru yang					New Financial Assets
Diberikan atau Dibeli	57.190	1.251	106	58.547	Originated or Purchased
Hapus Buku Pinjaman	-	-	(281.662)	(281.662)	Loans Written-off
Pengukuran Kembali					Net Remeasurement of
Penyisihan Kerugian Neto	(41.383)	43.568	351.676	353.861	Loss Allowance
Penerimaan Kembali Kredit					Recoveries of Loans
yang telah Dihapusbukukan	-	-	53.927	53.927	Previously Written-off
Pelunasan	(34.474)	(20.004)	(76.850)	(131.328)	Settlement
Saldo Akhir Tahun	135.726	56.788	215.177	407.691	Balance at End of Year

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

Management believes that the allowance provided is adequate to cover possible losses from uncollectible loans.

i. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan dengan Kredit yang Diberikan

i. Other Key Information Related to the Loans

1. Umum

1. General

Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh perbankan.

Loans are generally secured by collateral tied to the mortgage or power of attorney to sell time deposits or other collateral acceptable to banks.

2. Jumlah Giro, Tabungan dan Deposito Berjangka yang Dijaminkan

2. Total Current, Savings Accounts and Time Deposits Collateral Pledged as Collateral

Total kredit yang dijamin dengan Jumlah Giro, Tabungan dan Deposito Berjangka yang Dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 2.564.398 dan Rp 1.239.567.

Total loans secured by Total Current, Savings Accounts and Time Deposits Collateral as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 2,564,398 and Rp 1,239,567, respectively.

Total Giro, Tabungan dan Deposito Berjangka yang Dijaminkan yang diperhitungkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 750.139 dan Rp 435.730 atau sebesar 5,58% dan 3,28% dari total Dana Pihak Ketiga (Catatan 17).

Total Current, Savings Accounts and Time Deposits Collateral pledged as collateral of loans as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 750,139 and Rp 435,730 or represent 5.58% and 3.28% of the total Deposits from Customers, respectively (Note 17).

3. Kredit kepada Pihak Berelasi

3. Loans to Related Parties

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 145.604 dan Rp 227.967 atau sebesar 0,80% dan 1,29% dari total aset (Catatan 33).

Loans to related parties as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 145,604 and Rp 227,967, respectively or 0.80% and 1.29% of total assets, respectively (Note 33).

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN - NETO (Lanjutan)

i. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan dengan Kredit yang Diberikan (Lanjutan)

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak ketiga dan pihak berelasi. Bank telah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

5. Perjanjian Kerjasama Pembelian Aset (Asset Buying) dengan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati

Bank mengambil alih pinjaman dengan cara *asset buying*. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo *asset buying* masing-masing sebesar Rp 3.496.086 dan Rp 3.716.202.

6. Kelonggaran Tarik

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (kelonggaran tarik) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 2.179.836 dan Rp 2.065.636 (Catatan 32).

10. LOANS - NET (Continued)

i. Other Key Information Related to the Loans (Continued)

4. Legal Lending Limit

As of December 31, 2025 and 2024, there was no breach and no violation of the Legal Lending Limit requirements both to third parties and related parties. The Bank complied with the requirements of Bank Indonesia.

5. Asset Purchase Agreement (Asset Buying) with Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati

The Bank takes over a loan by *asset buying*. As of December 31, 2025 and 2024, the balances from *asset buying* amounted to Rp 3,496,086 and Rp 3,716,202, respectively.

6. Unused Loan Facilities

Unused loan facilities as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 2,179,836 and Rp 2,065,636, respectively (Note 32).

11. PENYERTAAN SAHAM

Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership
PT Smart Multi Finance	7,89%
Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership
PT Smart Multi Finance	7,89%
PT Esta Dana Ventura	9,85%
Total	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Esta Dana Ventura dari Notaris Desra Natasha WN, SH., M.Kn No. 294 tanggal 24 April 2024, para pemegang saham PT Esta Dana Ventura telah memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Bank untuk melakukan penyertaan modal. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.09-0169732 tanggal 29 April 2024.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 16 September 2025, Bank mengalihkan seluruh saham PT Esta Dana Ventura sebanyak 9.397 saham dengan harga seluruhnya senilai Rp 35.223.493.294 kepada PT Sampoerna Investama. Hal ini telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham perseroan melalui keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Keputusan Pemegang Saham") tanggal 15 September 2025.

11. INVESTMENT IN SHARES

31 Desember/ December 31, 2025	Company Name
50.000	PT Smart Multi Finance
31 Desember/ December 31, 2024	Company Name
50.000	PT Smart Multi Finance
35.223	PT Esta Dana Ventura
85.223	Total

Based on the Deed of Statement of Decision of the Shareholders of PT Esta Dana Ventura from Notary Desra Natasha WN, SH., M.Kn No. 294 dated April 24, 2024 the shareholders of PT Esta Dana Ventura have given their approval for the Bank's plans and/or actions to make equity participation. This change has been received and recorded in database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No. AHU-AH.01.09-0169732 dated April 29, 2024.

Based on the Share Sale and Purchase Agreement dated September 16, 2025, the Bank sold all shares of PT Esta Dana Ventura in the amount of 9,397 shares with all shares amounted to Rp 35,223,493,294 to PT Sampoerna Investama. This has been approved by the shareholders through the resolution of the Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of the Shareholders ("Shareholders Resolution") dated September 15, 2025.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP - NETO

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET

2025						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	102.873	-	-	-	102.873	Land
Bangunan	80.887	3.999	-	-	84.886	Buildings
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	90.959	3.772	(32)	547	95.246	Office Equipment
Renovasi Gedung dan Instalasi	12.546	60	-	-	12.606	Building Renovation and Installation
Kendaraan Bermotor	108	-	-	-	108	Vehicles
Subtotal	287.373	7.831	(32)	547	295.719	Subtotal
Pekerjaan dalam Penyelesaian	14.623	10.180	-	(547)	24.256	Construction in Progress
Aset Hak-Guna	26.048	34.080	(7.878)	-	52.250	Right-of-Use Assets
Total	328.044	52.091	(7.910)	-	372.225	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	30.805	6.081	-	-	36.886	Buildings
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.651	12.535	(23)	-	64.163	Office Equipment
Renovasi Gedung dan Instalasi	12.205	124	-	-	12.329	Building Renovation and Installation
Kendaraan Bermotor	69	8	-	-	77	Vehicles
Subtotal	94.730	18.748	(23)	-	113.455	Subtotal
Aset Hak-Guna	13.743	10.214	(7.878)	-	16.079	Right-of-Use Assets
Total	108.473	28.962	(7.901)	-	129.534	Total
Nilai Buku Neto	219.571				242.691	Net Book Value
2024						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	41.741	3.186	-	57.946	102.873	Land
Bangunan	54.687	5.636	-	20.564	80.887	Buildings
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	72.488	20.049	(2.880)	1.302	90.959	Office Equipment
Renovasi Gedung dan Instalasi	12.260	311	(45)	20	12.546	Building Renovation and Installation
Kendaraan Bermotor	59	49	-	-	108	Vehicles
Subtotal	181.235	29.231	(2.925)	79.832	287.373	Subtotal
Pekerjaan dalam Penyelesaian	76.755	37.722	(20.022)	(79.832)	14.623	Construction in Progress
Aset Hak-Guna	42.404	10.283	(26.639)	-	26.048	Right-of-Use Assets
Total	300.394	77.236	(49.586)	-	328.044	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	26.834	3.971	-	-	30.805	Buildings
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	43.596	10.856	(2.795)	(6)	51.651	Office Equipment
Renovasi Gedung dan Instalasi	12.164	80	(45)	6	12.205	Building Renovation and Installation
Kendaraan Bermotor	59	10	-	-	69	Vehicles
Subtotal	82.653	14.917	(2.840)	-	94.730	Subtotal
Aset Hak-Guna	30.946	9.436	(26.639)	-	13.743	Right-of-Use Assets
Total	113.599	24.353	(29.479)	-	108.473	Total
Nilai Buku Neto	186.795				219.571	Net Book Value

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki empat bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Sertifikat HGB berjangka waktu 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Masa berlaku HGB berakhir antara tahun 2025 sampai dengan 2039. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dialokasikan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 28.962 dan Rp 24.353 (Catatan 29).

Bank telah mengasuransikan aset tetap kecuali tanah dan kendaraan bermotor untuk menutupi kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi masing-masing sebesar Rp 148.878 dan Rp 200.973 dengan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Pada tahun 2025 dan 2024, Bank menjual perlengkapan dan peralatan kantor dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Jual	1	83
Nilai Buku	(9)	(65)
(Kerugian) Keuntungan		
Penjualan Aset Tetap (Catatan 30)	(8)	18

Bank melakukan hapus buku aset tetap yang dialokasikan masing-masing sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Nonoperasional (Catatan 30)	-	20.020
Beban Umum dan Administrasi	-	22
Total	-	20.042

Pada tahun 2025 dan 2024, terdapat reklasifikasi dari agunan yang diambil alih (AYDA) ke aset tetap masing-masing sebesar Rp 7.500 dan Rp 24.000 (Catatan 14).

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki Bank.

Bank menyewa beberapa aset termasuk gedung kantor, ruang ATM, kendaraan dan lain-lain. Rata-rata masa sewa adalah 5 (lima) tahun.

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT- NET (Continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank had four plots of land with Building Use Rights (HGB) titles. The certificates have periods of 20 to 30 years. The HGB expiration period ranges from year 2025 up to 2039. Management believes that there will be no difficulty in obtaining the extension of the land rights as all of the land were acquired legally and are supported by sufficient evidence of ownership.

Depreciation expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 is allocated to general and administrative expenses amounted to Rp 28,962 and Rp 24,353, respectively (Note 29).

The Bank has insured its property, plant and equipment except lands and vehicles to cover possible losses due to fire, theft and natural disasters for a total coverage of Rp 148,878 and Rp 200,973 with PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Management believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses on the insured property, plant and equipment.

In 2025 and 2024, the Bank sold office equipment with the details as follows:

Selling Price
Net Book Value
(Loss) Gain on Sale of Property, Plant and Equipment (Note 30)

The Bank has written-off property, plant and equipment allocated as follows:

Non-Operating Expenses (Note 30)
General and Administrative Expenses
Total

In 2025 and 2024, there is reclassification from foreclosed assets (AYDA) to property, plant and equipment amounted to Rp 7,500 and Rp 24,000 (Note 14).

There are no property, plant and equipment pledged as collateral by the Bank as of December 31, 2025 and 2024.

Management believes that there is no indication of impairment losses on property, plant and equipment held by the Bank.

The Bank had leased a number of assets which include offices, ATM space, vehicles and others. The average of lease term is 5 (five) years.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TAKBERWUJUD - NETO

13. INTANGIBLE ASSETS - NET

		31 Desember/ December 31, 2025					
		Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending Balance		
Piranti Lunak Komputer						Computer Software	
Harga Perolehan	114.299		14.283	-	128.582	Cost	
Akumulasi Amortisasi	64.338		14.340	-	78.678	Accumulated Amortization	
Nilai Buku Neto	49.961				49.904	Net Book Value	
		31 Desember/ December 31, 2024					
		Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending Balance		
Piranti Lunak Komputer						Computer Software	
Harga Perolehan	84.168		30.131	-	114.299	Cost	
Akumulasi Amortisasi	53.135		11.203	-	64.338	Accumulated Amortization	
Nilai Buku Neto	31.033				49.961	Net Book Value	

Beban amortisasi aset takberwujud untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dialokasikan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 14.340 dan Rp 11.203 (Catatan 29).

Amortization expense of intangible assets for the years ended December 31, 2025 and 2024 is allocated to general and administrative expenses amounted to Rp 14,340 and Rp 11,203, respectively (Note 29).

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset takberwujud yang dimiliki Bank.

Management believes that there is no indication of impairment of intangible assets held by the Bank.

14. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH - NETO

14. FORECLOSED ASSETS - NET

Rincian dalam akun ini adalah sebagai berikut:

The details in this account are as follows:

		31 Desember/ December 31 ,			
		2025	2024		
Agunan yang Diambil Alih		284.410	298.554	Foreclosed Assets	
Dikurangi: Cadangan Kerugian				Less: Allowance for	
Penurunan Nilai	(8.629)	(8.330)		Impairment Losses	
Total	275.781	290.224		Total	

Berdasarkan POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum", khususnya agunan yang diambil alih (AYDA), Bank diwajibkan untuk melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.

Based on POJK No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019, regarding the "Asset Quality Ratings for Commercial Banks" and in particular on the foreclosed asset (AYDA), the Bank is required to have an action plan for settlement of its foreclosed assets.

Pada tahun 2025 dan 2024, terdapat reklasifikasi dari agunan yang diambil alih (AYDA) ke aset tetap masing-masing sebesar Rp 7.500 dan Rp 24.000 (Catatan 12).

In 2025 and 2024, there is reclassification from foreclosed assets (AYDA) to property, plant and equipment amounted to Rp 7,500 and Rp 24,000 (Note 12).

Pada tahun 2025, terjadi penjualan AYDA sebesar Rp 192.545 dengan nilai tercatat sebesar Rp 203.117. Atas transaksi tersebut, Bank mengakui kerugian atas penjualan AYDA sebesar Rp 10.572 (Catatan 30).

In 2025, foreclosed assets were sold at Rp 192,545 with carrying amount of Rp 203,117. The Bank recognized a loss on sale of foreclosed assets amounting to Rp 10,572 (Note 30).

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH - NETO (Lanjutan)

Pada tahun 2024, terjadi penjualan AYDA sebesar Rp 56.499 dengan nilai tercatat sebesar Rp 66.572. Atas transaksi tersebut, Bank mengakui kerugian atas penjualan AYDA sebesar Rp 10.073 (Catatan 30).

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
Saldo Awal	8.330	7.970
Penyisihan selama Tahun Berjalan	1.223	923
Penjualan AYDA	(924)	(563)
Total	8.629	8.330

14. FORECLOSED ASSETS - NET (Continued)

In 2024, foreclosed assets were sold at Rp 56,499 with carrying amount of Rp 66,572. The Bank recognized a loss on sale of foreclosed assets amounting to Rp 10,073 (Note 30).

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

Beginning Balance
Allowance during the Year
Sale of Foreclosed Assets
Total

15. ASET LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
Piutang Bunga	394.021	451.001
Biaya Dibayar Dimuka	205.938	104.817
Setoran Jaminan	14.902	14.474
Uang Muka	356	402
Lain-lain	32.309	46.445
Total	647.526	617.139

Piutang bunga terdiri dari pendapatan bunga yang akan diterima dari kredit yang diberikan, efek-efek dan lainnya.

Beban dibayar di muka terdiri dari sewa dibayar di muka, asuransi dibayar dimuka dan iuran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Uang muka terdiri dari uang muka instalasi, uang muka pembelian software, uang muka perjalanan dinas karyawan dan uang muka untuk kegiatan operasional lainnya.

15. OTHER ASSETS

Interest Receivables
Prepaid Expenses
Security Deposit
Cash Advances
Others
Total

Interest receivables consist of accrued interest from loans, marketables securities and others.

Prepaid expenses consist of prepaid rent, prepaid insurance and contribution of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS).

Cash advances consist of advance for installation, advance for software purchase, advance for employees' business travel and advance for other operational activities.

16. LIABILITAS SEGERA

	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
Liabilitas kepada Pihak Ketiga	32.750	29.261
Lain-lain	55.627	80.616
Total	88.377	109.877

Liabilitas kepada pihak ketiga terdiri dari titipan dana nasabah, yang merupakan pengiriman dana (transfer) dari satu pihak kepada pihak lainnya melalui Bank sebagai perantara, dimana pada akhir periode laporan, dana tersebut belum efektif diterima atau dikreditkan ke rekening penerima dana (beneficiary).

16. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

Liabilities to Third Parties
Others
Total

Liabilities to third parties consist of deposits of customer funds, which is transfer of funds from one party to another through the Bank as an intermediary, where in at the end of reporting period, the fund has not been effectively received or credited to the beneficiary account.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. SIMPANAN DARI NASABAH

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah			Rupiah
Giro	702.812	489.448	Current Accounts
Tabungan	20.137	13.919	Savings
Deposito Berjangka	200.349	369.660	Time Deposits
Sub-total	923.298	873.027	Sub-total
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Giro	3.393	40	Current Accounts
Tabungan	201	193	Savings
Deposito Berjangka	22	160	Time Deposits
Sub-total	3.616	393	Sub-total
Dolar Singapura			Singapore Dollar
Tabungan	180	1	Savings
Dolar Australia			Australian Dollar
Tabungan	335	-	Savings
Sub-total pihak berelasi	927.429	873.421	Sub-total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Giro	1.158.364	474.666	Current Accounts
Tabungan	1.161.812	1.163.822	Savings
Deposito Berjangka	10.187.999	10.785.139	Time Deposits
Sub-total	12.508.175	12.423.627	Sub-total
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Giro	3.351	2.080	Current Accounts
Tabungan	52	3	Savings
Sub-total	3.403	2.083	Sub-total
Dolar Singapura			Singapore Dollar
Giro	4.273	-	Current Accounts
Tabungan	134	1	Savings
Sub-total	4.407	1	Sub-total
Sub-total pihak ketiga	12.515.985	12.425.711	Sub-total third parties
Total	13.443.414	13.299.132	Total

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 7 tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2008, LPS dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Based on Law No. 24 concerning the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) dated September 22, 2004 effective on September 22, 2005, which was amended by Law No. 7 year 2009 dated January 13, 2009 regarding the Determination of Government Regulations as in Lieu of Law No. 3 year 2008, LPS was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be adjusted if it meets certain applicable criteria.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per bank. Suku bunga simpanan LPS pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 3,50% dan 4,25% untuk simpanan dalam mata uang rupiah dan dalam mata uang asing masing-masing sebesar 2,00% dan 2,25%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

a. Giro

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
Pihak Berelasi (Catatan 33)	706.205	489.488	Related Parties (Note 33)
Pihak Ketiga	1.165.988	476.746	Third Parties
Total	1.872.193	966.234	Total

Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun:

	2025	2024	
Rupiah	3,11%	3,05%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,27%	0,17%	United States Dollar
Dolar Singapura	0,05%	-	Singapore Dollar

Total giro yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang diberikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 190.980 dan Rp 52.564 (Catatan 10i).

Average interest rates for current accounts per annum:

The total current accounts pledged as collateral of loans as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 190,980 and Rp 52,564, respectively (Note 10i).

b. Tabungan

b. Savings

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
Pihak Berelasi (Catatan 33)	20.853	14.113	Related Parties (Note 33)
Pihak Ketiga	1.161.998	1.163.826	Third Parties
Total	1.182.851	1.177.939	Total

Total tabungan yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang diberikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 54.067 dan Rp 56.645 (Catatan 10i).

The total savings pledged as collateral of loans as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 54,067 and Rp 56,645 (Note 10i).

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun:

Average interest rates of saving per annum:

	2025	2024	
Rupiah	3,89%	3,64%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,17%	0,20%	United States Dollar
Dolar Singapura	0,12%	0,10%	Singapore Dollar
Dolar Australia	0,45%	-	Australian Dollar

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan)

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)

c. Deposito Berjangka

c. Time Deposits

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
Pihak Berelasi (Catatan 33)	200.371	369.820	Related Parties (Note 33)
Pihak Ketiga	10.187.999	10.785.139	Third Parties
Total	10.388.370	11.154.959	Total

Tingkat suku bunga rata-rata deposito berjangka per tahun: Average interest rates of time deposits per annum:

	2025	2024	
Rupiah	6,48%	6,66%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1,27%	1,17%	United States Dollar

Saldo deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak: The balance of time deposits by contractual maturity:

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
1 Bulan	1.705.172	2.817.328	1 Month
3 Bulan	4.992.174	4.407.564	3 Months
6 Bulan	2.291.379	2.280.183	6 Months
≥ 12 Bulan	1.399.645	1.649.884	≥ 12 Months
Total	10.388.370	11.154.959	Total

Saldo deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo: The balance of time deposits by the remaining period to their maturity:

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
≤ 1 Bulan	4.908.080	5.081.928	≤ 1 Month
> 1 Bulan - 3 Bulan	3.483.002	3.501.657	> 1 Month - 3 Months
> 3 Bulan - 6 Bulan	1.154.244	1.691.607	> 3 Months - 6 Months
> 6 Bulan - 12 Bulan	836.060	714.263	> 6 Months - 12 Months
> 12 Bulan - 18 Bulan	6.984	165.504	> 12 Months - 18 Months
Total	10.388.370	11.154.959	Total

Total deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang diberikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 505.092 dan Rp 326.521 (Catatan 10i). The total time deposits pledged as collateral of loans as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 505,092 and Rp 326,521, respectively (Note 10i).

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN

18. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
Giro	41.787	52.756	Current Accounts
Tabungan	27.042	8.127	Savings
Deposito Berjangka	37.825	134.000	Time Deposits
Call Money	545.000	100.000	Call Money
Total	651.654	294.883	Total

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN (Lanjutan)

18. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (Continued)

Saldo deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak:

The balance of time deposits by contractual maturity:

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
1 Bulan	325	122.650	1 Month
3 Bulan	32.500	6.350	3 Months
12 Bulan	5.000	5.000	12 Months
Total	37.825	134.000	Total

Saldo deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

The balance of time deposits by the remaining period to their maturity:

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
< 1 Bulan	925	122.900	< 1 Month
> 1 Bulan - 3 Bulan	31.900	6.100	> 1 Month - 3 Months
> 3 Bulan - 12 Bulan	5.000	5.000	> 3 Month - 12 Months
Total	37.825	134.000	Total

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro, tabungan, deposito berjangka dan call money:

The average annual interest rates of current accounts, savings, time deposits and call money are as follows:

	2025	2024	
Giro	0,26%	0,26%	Current Accounts
Tabungan	3,36%	3,50%	Savings
Deposito Berjangka	5,90%	6,12%	Time Deposits
Call Money	5,93%	8,14%	Call Money

19. PERPAJAKAN

19. TAXATION

a. Utang Pajak

a. Taxes Payable

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan 23	14.320	15.000	Income Tax Article 4 (2) and 23
Pajak Penghasilan Pasal 21	1.981	2.601	Income Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 29	2.809	104	Income Tax Article 29
Pajak Pertambahan Nilai dan Lain-lain	1.552	2.353	Value Added Tax and Others
Total	20.662	20.058	Total

b. Beban Pajak Penghasilan

b. Income Tax Expense

	2025	2024	
Pajak Kini	8.510	15.877	Current Tax
Pajak Tangguhan	223	13.172	Deferred Tax
Total	8.733	29.049	Total

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)

19. TAXATION (Continued)

b. Beban Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

b. Income Tax Expense (Continued)

A reconciliation between the total income tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before income tax expense as per statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2025	2024	
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	22.686	44.088	Income Before Income Tax Expense
Beban Pajak dengan Tarif Pajak yang Berlaku	4.991	9.699	Tax Expense at Effective Tax Rates
Efek Pajak atas:			Tax Effects of:
Beda Tetap	1.684	19.350	Permanent Differences
Penyesuaian terhadap Pajak Tangguhan	2.058	-	Adjustment to Deferred Tax
Beban Pajak Penghasilan	8.733	29.049	Income Tax Expense

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran laba kena pajak Bank adalah sebagai berikut:

c. Current Tax

A reconciliation between income before income tax expense as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income of the Bank is as follows:

	2025	2024	
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	22.686	44.088	Income Before Income Tax Expense
Perbedaan Temporer			Timing Differences
Beban Imbalan Pascakerja	9.870	9.525	Post-Employment Benefits
Penyusutan Aset Hak-Guna	1.474	4.634	Depreciation of Right-of-Use Assets
Cadangan Kerugian			Allowance for Impairment
Penurunan Nilai Non-kredit	(28)	36	Losses of Non-loan
Penyusutan Aset Tetap	(7.370)	(8.940)	Depreciation of Property, Plant and Equipment
Beban Akrua	23.584	(28.036)	Accrued Expenses
Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit	(19.188)	(37.090)	Reversal of Allowance for Impairment Losses of Loan
Total	8.342	(59.871)	Total
Perbedaan Tetap			Permanent Difference
Biaya-biaya yang tidak diperkenankan	7.655	87.951	Non-deductible Expenses
Taksiran Laba Kena Pajak	38.683	72.168	Estimated Taxable Income
Total Pajak Kini	8.510	15.877	Total Current Tax
Dikurangi : Kredit Pajak Penghasilan Pasal 25	5.701	15.773	Less : Prepaid Income Taxes Article 25
Taksiran Utang Pajak Penghasilan	2.809	104	Estimated of Income Tax Payable

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)

19. TAXATION (Continued)

d. Pajak Tangguhan - Neto

Aset dan kewajiban pajak tangguhan per 31 Desember 2025 dan 2024 telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

d. Deferred Tax - Net

Deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024 have been calculated taking into account tax rates expected to be prevailing at the time they are to be realized.

2025					
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Saldo akhir/ Ending balance		
Cadangan Kerugian				Allowance for	
Penurunan Nilai Kredit	41.395	(6.280)	-	35.115	Impairment Losses of Loan
Beban Akrua	-	5.188	-	5.188	Accrued Expense
Cadangan Kerugian				Allowance for	
Penurunan Nilai Nonkredit	2.407	(6)	-	2.401	Impairment Losses of Non-Loan
Penyusutan Aset Hak-Guna	1.242	324	-	1.566	Depreciation of Right-of-Use Assets
Liabilitas Imbalan Pascakerja	51	2.171	(975)	1.247	Post-Employment Benefits
				Depreciation of	
Penyusutan Aset Tetap	(6.227)	(1.620)	-	(7.847)	Property, Plant and Equipment
Aset Pajak Tangguhan-Neto	38.868	(223)	(975)	37.670	Deferred Tax Assets-Net
2024					
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Saldo akhir/ Ending balance		
Cadangan Kerugian				Allowance for	
Penurunan Nilai Kredit	49.555	(8.160)	-	41.395	Impairment Losses of Loan
Beban Akrua	6.168	(6.168)	-	-	Accrued Expense
Cadangan Kerugian				Allowance for	
Penurunan Nilai Nonkredit	2.398	9	-	2.407	Impairment Losses of Non-Loan
Penyusutan Aset Hak-Guna	222	1.020	-	1.242	Depreciation of Right-of-Use Assets
Liabilitas Imbalan Pascakerja	16	2.095	(2.060)	51	Post-Employment Benefits
				Depreciation of	
Penyusutan Aset Tetap	(4.259)	(1.968)	-	(6.227)	Property, Plant and Equipment
Aset Pajak Tangguhan-Neto	54.100	(13.172)	(2.060)	38.868	Deferred Tax Assets-Net

e. Administrasi

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Bank melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan prinsip *self-assessment*. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

e. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Bank submit/pay tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend taxes within the statute of limitations under the prevailing regulations.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
Akrual Bunga	35.128	42.614	Accrued Interest
Beban Akrual	38.023	14.439	Accrued Expenses
Liabilitas Sewa	34.985	7.440	Lease Liabilities
Total	108.136	64.493	Total

Akrual bunga merupakan bunga simpanan nasabah yang masih harus dibayarkan kepada nasabah.

Beban akrual terdiri dari beban kantor dan umum kepada pihak ketiga.

Liabilitas sewa merupakan kewajiban atas sewa yang memenuhi kriteria yang tertuang pada PSAK 116. Pembayaran sewa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing berjumlah Rp 24.385 dan Rp 26.108.

Beban sewa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing berjumlah Rp 13.666 dan Rp 17.427 (Catatan 29).

Accrued interest expense represents interest deposits on customer which have to be paid to the customers.

Accrued expenses consists of office expenses and general expenses to third parties.

Lease liabilities represent obligation for leases that fulfill certain criteria set by PSAK 116. Lease payments for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 24,385 and Rp 26,108, respectively.

Rent expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 13,666 and Rp 17,427, respectively (Note 29).

21. PINJAMAN YANG DITERIMA

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
PT Sarana Multigriya Finansial	128.086	350.000	PT Sarana Multigriya Finansial
PT Bank Central Asia Tbk	300.000	300.000	PT Bank Central Asia Tbk
Total	428.086	650.000	Total

Pada tanggal 29 Agustus 2024, Bank memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 350.000 dengan suku bunga sebesar 7,20% per tahun dan akan jatuh tempo pada 29 Agustus 2027 dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Pada tanggal 27 Agustus 2024, Bank memperoleh fasilitas pinjaman time loan sebesar Rp 300.000 dengan suku bunga JIBOR ditambah suku bunga tertentu per tahun dan akan jatuh tempo pada 27 Agustus 2027 dari PT Bank Central Asia Tbk.

Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Bank diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Semua persyaratan yang telah ditetapkan tersebut telah dipenuhi oleh Bank. Ketentuan tersebut diuji pada setiap bulan berakhir hingga jatuh tempo pinjaman.

On August 29, 2024, the Bank obtained a time loan facility with amount of Rp 350,000 with an interest rate of 7.20% per annum and will mature on August 29, 2027 from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

On August 27, 2024, the Bank obtained a time loan facility with amount of Rp 300,000 with an interest rate of JIBOR plus a certain margin per annum and will mature on August 27, 2027 from PT Bank Central Asia Tbk.

Under the terms of the loan agreement, the Bank are required to comply with certain conditions. All the provided requirements here been fulfilled by the Bank. These covenants are tested at the end of the month until maturity of the borrowings.

22. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

22. SHARE CAPITAL

The composition of the Bank's shareholders as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

Pemegang Saham	Total Saham/ Number of Shares	Total Modal Disetor/ Total Paid In Capital	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Shareholders
PT Sampoerna Investama	967.950.000	967.950	57,26%	PT Sampoerna Investama
Xendit Pte. Ltd.	408.920.057	408.920	24,19%	Xendit Pte. Ltd.
PT Cakrawala Mulia Prima	215.100.000	215.100	12,73%	PT Cakrawala Mulia Prima
Abakus Global Pte. Ltd. (dahulu Abakus (Asia Pasific) Pte. Ltd.)	38.369.982	38.370	2,27%	Abakus Global Pte. Ltd. (formerly Abakus (Asia Pasific) Pte. Ltd.)
Sutan Agung Mulyadi	37.565.979	37.566	2,22%	Sutan Agung Mulyadi
Eka Dharmajanto Kasih	11.950.000	11.950	0,71%	Eka Dharmajanto Kasih
Melvin Wangkar	10.446.553	10.447	0,62%	Melvin Wangkar
Total	1.690.302.571	1.690.303	100,00%	Total

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor merupakan kelebihan harga pelaksanaan di atas nominal dari penerbitan saham. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo tambahan modal disetor adalah sebesar Rp 1.144.147.

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital represents the excess of exercise price over par value from the issued shares. As of December 31, 2025 and 2024, the balance of additional paid-in capital amounted to Rp 1,144,147.

24. PENGGUNAAN LABA NETO

Penggunaan Laba Neto Tahun 2024

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 38 tanggal 16 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, disetujui seluruh laba neto yang diperoleh Bank pada tahun buku 2024 sebagai laba ditahan setelah dikurangi cadangan umum.

24. USES OF NET INCOME

Use of 2024 Net Income

Based on the Deed of Statement of Annual General Shareholders' Meeting No. 38 dated July 16, 2025 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, it was approved that the entire net income earned by the Bank for the financial year 2024 be retained earnings after net of general reserves.

Penggunaan Laba Neto Tahun 2023

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, disetujui seluruh laba neto yang diperoleh Bank pada tahun buku 2023 sebagai laba ditahan setelah dikurangi cadangan umum.

Use of 2023 Net Income

Based on the Deed of Statement of Annual General Shareholders' Meeting No. 26 dated July 16, 2024 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, it was approved that the entire net income earned by the Bank for the financial year 2023 be retained earnings after net of general reserves.

Cadangan Umum

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, total cadangan umum masing-masing sebesar Rp 12.500 dan Rp 12.000. Cadangan umum ini dibentuk sehubungan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 1/1995 yang telah digantikan dengan Undang-undang No. 40/2007 efektif tanggal 16 Agustus 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan umum sebesar sekurang-kurangnya 20% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu pemenuhan penyisihan tersebut.

General Reserves

As of December 31, 2025 and 2024, general reserves amounted to Rp 12,500 and Rp 12,000, respectively. These general reserves are provided in connection with the Republic of Indonesia's Law No. 1/1995 which was replaced by Law No. 40/2007 effective August 16, 2007 regarding Limited Liability Company, which requires companies to make provision for general reserve at least 20% of the total issued and fully paid capital. The law did not regulate the period for fulfilling the reserve.

25. PENDAPATAN BUNGA

	2025
Kredit yang Diberikan	1.260.746
Efek-efek	240.953
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	13.507
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	11.926
Total	1.527.132

Pendapatan bunga yang diperoleh dari pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 15.849 dan Rp 27.688 atau sebesar 1,04% dan 1,58% dari seluruh pendapatan bunga (Catatan 33).

25. INTEREST INCOME

	2024	
	1.458.960	Loans
	251.807	Marketable Securities
		Placements with Bank Indonesia and Other Banks
	27.171	Receivables Under Securities Purchased Under Resale Agreement
	18.223	
Total	1.756.161	Total

Interest income earned from related parties for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 15,849 and Rp 27,688, respectively or 1.04% and 1.58% of total interest income, respectively (Note 33).

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. BEBAN BUNGA

	2025	2024
Simpanan Nasabah		
Deposito Berjangka	695.673	802.494
Tabungan	53.254	39.483
Giro	33.210	26.193
Subtotal	782.137	868.170
Simpanan dari Bank Lain		
Call Money	11.679	29.963
Repo	11.521	2.050
Deposito Berjangka	6.427	8.617
Giro	1.234	1.352
Tabungan	298	198
Subtotal	31.159	42.180
Pinjaman yang Diterima	41.970	17.206
Total	855.266	927.556

Beban bunga yang dibayarkan kepada pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 35.736 dan Rp 40.068 atau sebesar 4,18% dan 4,32% dari seluruh beban bunga (Catatan 33).

26. INTEREST EXPENSES

Deposits from Customers
Time Deposits
Savings
Current Accounts
Subtotal
Deposits from Other Banks
Call Money
Repo
Time Deposits
Current Accounts
Savings
Subtotal
Borrowings
Total

Interest expense paid to related parties for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 35,736 and Rp 40,068 or 4.18% and 4.32% of total interest expense, respectively (Note 33).

27. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2025	2024
Administrasi	58.866	19.356
Penerimaan kembali Kredit yang Dihapusbukukan	53.223	66.484
Pendapatan Management Fee	38.391	68.898
Denda-denda	6.140	7.938
Lainnya	1.471	2.881
Total	158.091	165.557

Administrasi merupakan pendapatan operasional lainnya yang diterima Bank dari biaya administrasi atas simpanan nasabah, transaksi QRIS dan virtual accounts.

Denda-denda merupakan pendapatan operasional lainnya yang diterima Bank dari denda penalti atas pelunasan kredit yang lebih awal dari jadwal yang ditentukan.

Lainnya adalah pendapatan atas management fee, pendapatan atas penerbitan cek, pendapatan atas pembuatan dan pengantian kartu ATM, pendapatan yang diterima dari transaksi autopayment, komisi asuransi dan pendapatan atas penggantian token internet banking.

27. OTHER OPERATING INCOME

Administration
Recovery of Written-off Loans
Management Fee
Penalties
Others
Total

Administration represents other operating income received by the Bank from administration of savings and QRIS Transaction and virtual accounts.

Penalties represents other operating income received by the Bank from penalties for loan repayment ahead of the specified schedule.

Others consist of income from management fee, income from issuance of cheque, income from issuance and replacement of ATM card, income from autopayment transaction, insurance commission and income from replacement of internet banking token.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. BEBAN TENAGA KERJA

	2025	2024
Gaji	248.885	264.597
Tunjangan Hari Raya dan Bonus	38.507	60.860
Asuransi	20.980	13.844
Beban Imbalan Kerja (Catatan 31)	13.124	12.733
Pendidikan dan Pelatihan	6.986	9.196
Honorarium Komisaris	4.200	4.200
Lainnya	10.124	15.216
Total	342.806	380.646

Salaries
Holiday Allowance and Bonus
Insurance
Employee Benefits Expense (Note 31)
Education and Training
Commissioners' Honorarium
Others
Total

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2025	2024
Barang dan Jasa	96.624	45.656
Perbaikan dan Pemeliharaan	56.609	37.801
Biaya Jasa <i>Outsourcing</i>	35.673	33.155
Asuransi Penjaminan Simpanan	29.257	29.334
Penyusutan (Catatan 12)	28.962	24.353
Premi Asuransi	17.473	584
Amortisasi (Catatan 13)	14.340	11.203
Sewa Kantor dan Lainnya (Catatan 20)	13.666	17.427
Iklan dan Promosi	12.216	20.979
Penyelesaian Kredit Bermasalah	10.109	12.118
Biaya Tahunan Otoritas		
Jasa Keuangan (OJK)	8.049	7.294
Perjalanan Dinas	3.664	5.091
Pajak	2.437	3.754
Keanggotaan	1.000	869
Lain-lain	10.281	5.846
Total	340.360	255.464

Goods and Services
Repairs and Maintenance
Outsourced Service Expense
Guarantee Deposit Insurance
Depreciation (Note 12)
Insurance Premium
Amortization (Note 13)
Office and Other Rentals (Note 20)
Advertising and Promotion
Loan Cases Settlement
Annual Financial Services
Authority (OJK) Fee
Business Travel
Taxes
Membership
Others
Total

30. (BEBAN) PENDAPATAN NONOPERASIONAL - NETO

	2025	2024
Pendapatan Nonoperasional		
Keuntungan Penjualan		
Aset Tetap (Catatan 12)	-	18
Lain-lain	-	3
Total	-	21
Beban Nonoperasional		
Kerugian Penjualan Agunan yang		
Diambil Alih (Catatan 14)	(10.572)	(10.073)
Kegiatan Karyawan	(1.059)	(1.455)
Sumbangan	(393)	(562)
Kerugian Penjualan		
Aset Tetap (Catatan 12)	(8)	-
Kerugian atas Penghapusbukuan		
Aset Tetap (Catatan 12)	-	(20.020)
Lain-lain	(63)	(196)
Total	(12.095)	(32.306)
Beban Nonoperasional - Neto	(12.095)	(32.285)

30. NON-OPERATING (EXPENSES) INCOME - NET

Non-Operating Income
Gain on Sale of Property, Plant and Equipment (Note 12)
Others
Total
Non-Operating Expenses
Loss on Sale of Foreclosed Assets (Note 14)
Employees' Activities
Donations
Loss on Sale of Property, Plant and Equipment (Note 12)
Loss on Write-off of Property, Plant and Equipment (Note 12)
Others
Total
Non-Operating Expenses - Net

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Bank menerapkan kebijakan program imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perusahaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pascakerja karyawan dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, aktuaris independen, untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 18 Desember 2025 dan 11 Desember 2024.

Mulai 2020, Bank melakukan pendanaan melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan - Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon ("DPLK PPUKP").

Nilai yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
Nilai Wajar Aset Program	61.333	70.875
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pasti yang Didanai	(67.002)	(62.224)
Surplus	(5.669)	8.651
Dampak Batas atas Aset	-	(8.880)
Liabilitas - Neto	(5.669)	(229)

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Saldo Awal	70.875	78.098	Beginning Balance
Penghasilan Bunga atas Aset Program	4.464	4.928	Interest Income on Plan Assets
Hasil Aset Program selain Bunga	210	(2.010)	Return on Plan Assets excluding Interest
Pembayaran Imbalan	(14.216)	(10.141)	Benefits Payment
Saldo Akhir	61.333	70.875	Ending Balance

Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Saldo Awal	62.224	60.073	Beginning Balance
Biaya Jasa Kini	10.465	10.340	Current Service Cost
Biaya Bunga	4.187	3.707	Interest Cost
Provisi untuk Imbalan Terminasi	2.315	2.394	Provision for Excess Benefits Payment
Rugi (Laba) Pengukuran Kembali	5.281	(941)	Loss (Gain) on Remeasurement
Pembayaran Imbalan	(17.470)	(13.349)	Benefits Payment
Saldo Akhir	67.002	62.224	Ending Balance

Perubahan liabilitas atas imbalan pascakerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Saldo Awal	229	69	Beginning Balance
Beban Imbalan Kerja yang:			Employee Benefit Expenses:
Diakui pada Tahun Berjalan (Catatan 28)	13.124	12.733	Recognized in the Current Year (Note 28)
Diakui sebagai Penghasilan Komprehensif Lainnya	(4.430)	(9.365)	Recognized in Other Comprehensive Income
Pembayaran Imbalan	(3.254)	(3.208)	Benefits Paid
Saldo Akhir	5.669	229	Ending Balance

31. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

The Bank implements post-employment benefit program policy in accordance with the applicable Law and Company Regulation. The post-employment benefits liabilities is calculated based on actuarial calculations made by Actuarial Consulting Office Steven & Mourits, an independent actuary, for the years ended December 31, 2025 and 2024 in their reports dated December 18, 2025 and December 11, 2024, respectively.

Starting 2020, the Bank funds the program through Financial Institution Plan Fund - Pension Program for Severance Compensation ("DPLK PPUKP").

The amounts recognized in the statement of financial position are as follows:

Fair Value of Plan Assets
Present Value of Funded Defined Benefit Liabilities
Surplus
Effect of Asset Ceiling
Liabilities - Net

The movements in the fair value of plan assets are as follows:

Movements in the present value of defined benefit liabilities funded during the year are as follows:

The movements in post-employment benefits liabilities for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Beban imbalan kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Biaya Jasa Kini	10.465	10.340
Biaya Bunga	4.187	3.706
Kelebihan Pembayaran	2.315	2.394
Bunga atas Dampak Batas Aset	621	1.221
Penghasilan Bunga Aset Program	(4.464)	(4.928)
Beban Tahun Berjalan Diakui di Laba Rugi	13.124	12.733

Komponen biaya imbalan pascakerja yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Penilaian Kembali Liabilitas:		
Perubahan Dampak Batas atas Aset	(9.501)	(10.435)
Imbal Hasil Aset Program	(210)	2.010
Perubahan Asumsi Keuangan	3.048	(922)
Penyesuaian Pengalaman	2.233	(18)
Laba Tahun Berjalan	(4.430)	(9.365)

Liabilitas imbalan pascakerja tersebut dihitung dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2025	2024	
Tingkat Diskonto per Tahun	6,40%	6,75%	Annual Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji per Tahun	3,00%	3,00%	Annual Rate of Salary Increment
Tabel Mortalitas	Indonesia Mortality Table (TMI-IV) - 2019	Indonesia Mortality Table (TMI-IV) - 2019	Table of Mortality
Tingkat Cacat	10% dari Total Mortalitas / 10% of Total Mortality	10% dari Total Mortalitas / 10% of Total Mortality	Disability Rate
Usia Pensiun	55 Tahun/Years	55 Tahun/Years	Retirement Age

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari pembayaran liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

31. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (Continued)

The employee benefits expenses for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Current Service Cost	10.465	10.340	Current Service Cost
Interest Cost	4.187	3.706	Interest Cost
Overpayment	2.315	2.394	Overpayment
Interest on Asset Limit Impact	621	1.221	Interest on Asset Limit Impact
Interest Income on Plan Assets	(4.464)	(4.928)	Interest Income on Plan Assets
Expenses for the Year Recognized in Profit or Loss	13.124	12.733	Expenses for the Year Recognized in Profit or Loss

Components of post-employment benefits expenses recognized in other comprehensive income are as follows:

	2025	2024	
Liabilities' Remeasurement:			Liabilities' Remeasurement:
Changes in Effect of Asset Ceiling	(9.501)	(10.435)	Changes in Effect of Asset Ceiling
Return on Plan Assets	(210)	2.010	Return on Plan Assets
Changes in Financial Assumptions	3.048	(922)	Changes in Financial Assumptions
Experience Adjustment	2.233	(18)	Experience Adjustment
Gain for the Year	(4.430)	(9.365)	Gain for the Year

Post-employment benefits liabilities is calculated using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

	2025	2024	
Annual Discount Rate	6,40%	6,75%	Annual Discount Rate
Annual Rate of Salary Increment	3,00%	3,00%	Annual Rate of Salary Increment
Table of Mortality	Indonesia Mortality Table (TMI-IV) - 2019	Indonesia Mortality Table (TMI-IV) - 2019	Table of Mortality
Disability Rate	10% dari Total Mortalitas / 10% of Total Mortality	10% dari Total Mortalitas / 10% of Total Mortality	Disability Rate
Retirement Age	55 Tahun/Years	55 Tahun/Years	Retirement Age

Maturity analysis of the post-employment benefits liabilities is as follows:

31 Desember/ December 31, 2025				
Dalam 1 Tahun/ Within 1 Year	2 Sampai 5 Tahun/ 2 to 5 Years	Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years	Total/ Total	
Liabilitas Imbalan Pascakerja	9.376	27.296	114.443	151.115
31 Desember/ December 31, 2024				
Dalam 1 Tahun/ Within 1 Year	2 Sampai 5 Tahun/ 2 to 5 Years	Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years	Total/ Total	
Liabilitas Imbalan Pascakerja	4.829	33.266	111.194	149.289

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

The present value of the post-employment benefits liabilities is calculated using a discount rate determined by referring to high quality corporate bonds. Decrease in bond's interest rate will increase the program's liabilities.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

31. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (Continued)

The present value of the defined benefit liabilities calculated by reference to future salary of the program's participants. Thus, the salary increment of the program participants will increase the program's liabilities.

		31 Desember/ December 31,		
		Nilai Kini Liabilitas Imbalan Kerja/ Present Value of Defined Benefits Liability		
		2025	2024	
Perubahan Asumsi/ Change in Assumption				
Tingkat Diskonto	Kenaikan/Increase 1%	62.696	58.222	Discount Rate
	Penurunan/Decrease 1%	71.820	66.708	
Tingkat Kenaikan Gaji	Kenaikan/Increase 1%	72.127	67.031	Salary Increment Rate
	Penurunan/Decrease 1%	62.357	57.875	

Komposisi aset program dari dana pensiun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of plan assets from pension fund as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

		31 Desember/ December 31,		
		2025	2024	
Pasar Uang	50%	50%		Money Market
Pendapatan Tetap	40%	40%		Fixed Income
Saham	10%	10%		Stock
Total	100%	100%		Total

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan kerja karyawan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 10,46 tahun and 10,80 tahun.

The weighted average duration of the employee benefit liabilities as of December 31, 2025 and 2024 was 10.46 years and 10.80 years, respectively.

32. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Dalam bisnis normal perbankan, Bank mempunyai komitmen dan kontinjensi yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan.

32. COMMITMENT AND CONTINGENCIES

In the normal business of banking, the Bank has commitments and contingencies that are not presented in the statement of financial position.

Ikhtisar komitmen dan kontinjensi Bank yang dinyatakan dalam nilai kontrak setara dengan mata uang Rupiah adalah sebagai berikut:

The summary of the Bank's commitments and contingencies stated in the contract at its Rupiah equivalent is as follows:

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

32. COMMITMENT AND CONTINGENCIES (Continued)

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
Komitmen			Commitments
Tagihan Komitmen			Commitment Receivables
Pembelian Mata Uang Asing yang Belum Diselesaikan	500	1.610	Unsettled Purchased of Foreign Currency Futures
Jumlah Tagihan Komitmen	500	1.610	Total Commitment Receivables
Liabilitas Komitmen			Commitment Payables
Fasilitas Kredit kepada Debitur yang Belum Ditarik			Unused Loan Facilities Granted
Pihak Berelasi	(40.094)	(41.086)	Related Parties
Pihak Ketiga	(2.139.742)	(2.024.550)	Third Parties
Total Liabilitas Komitmen	(2.179.836)	(2.065.636)	Total Commitment Payables
Komitmen - Neto	(2.179.336)	(2.064.026)	Commitment - Net
Kontinjensi			Contingencies
Tagihan Kontinjensi			Contingencies Receivables
Penghasilan Bunga dalam Penyelesaian	40.789	47.772	Interest Receivables on Non-performing Assets
Jumlah Tagihan Kontinjensi	40.789	47.772	Total Contingencies Receivables
Liabilitas Kontinjensi			Contingencies Payables
Garansi yang Diterbitkan	(4.700)	(200)	Guarantees Issued
Jumlah Liabilitas Kontinjensi	(4.700)	(200)	Total Contingencies Payables
Kontinjensi - Neto	36.089	47.572	Contingencies - Net
Komitmen dan Kontinjensi - Neto	(2.143.247)	(2.016.454)	Commitment and Contingencies - Net

33. SIFAT TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

33. NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS

Sifat Hubungan Berelasi

Nature of Relationship

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Bank.

Related parties are companies and individuals who directly or indirectly have relationship with the Bank through ownership or management.

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan Berelasi/ Nature of Related Party Relationship	Transaksi/ Transactions
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank/ <i>Bank's Board of Commissioners, Directors and Executive Officer</i> PT Sampoerna Investama	Manajemen Bank/ <i>The Bank's Management</i> Pemegang Saham/ <i>Shareholder</i>	Tabungan, Deposito Berjangka / <i>Savings, Time Deposit</i> Giro/ <i>Current Account</i>
Xendit, PTE. LTD.	Pemegang Saham/ <i>Shareholder</i>	Giro / <i>Current Account</i>
KSP Sahabat Mitra Sejati	Dibawah Kesamaan Pengendalian/ <i>Under Common Control</i>	Tabungan, Giro / <i>Savings, Current Account</i>
CV Jaya Setia	Entitas Asosiasi/ <i>Associate Entity</i>	Giro / <i>Current Account</i>

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. SIFAT TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

33. NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS (Continued)

Sifat Hubungan Berelasi (Lanjutan)

Nature of Relationship (Continued)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan Berelasi/ Nature of Related Party Relationship	Transaksi/ Transactions
Koperasi Karyawan Sampoerna Agro	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro, Kredit/ Current Account, Loan
Koperasi Konsumen Mitra Andalan Kayu Sejahtera	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro, Kredit/ Current Account, Loan
PT Midi Utama Indonesia	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Account
Omega Hotel Management	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Deposito Berjangka/ Time Deposit
PT Alfa Sentra Properti	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Deposito Berjangka/ Time Deposit
PT Anggarda Sampoerna	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Account
PT Berkah Sawitri Nusantara	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Account
PT Delta Investama	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Deposito Berjangka/ Time Deposit
PT Globalindo Multi Finance	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro, Deposito Berjangka, Kredit/ Current Account, Time Deposit, Loan
PT Intan Primus Trijaya	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Deposito Berjangka/ Time Deposit
PT Karyawan Bio Energi	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Tabungan/ Savings
PT Mitra Tangguh Solusi	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Account
PT Nitiagro Lestari	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Account
PT Nitya Anggun Pradipa	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Account
PT Perkasa Internusa Mandiri	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Deposito Berjangka/ Time Deposit
PT Primus Pratama	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Deposito Berjangka/ Time Deposit
PT Putera Nitya Reswara	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Account
PT Putera Sinar Nitisara	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Account
PT Sahabat Mitra Teknologi	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Account
PT Sahabat Sejati Kapital	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Account
PT Sampoerna Agro Tbk	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Tabungan/ Savings
PT Sampoerna Land	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro, Deposito Berjangka/ Current Accounts, Time Deposit
PT Sampoerna Strategic	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Tabungan, Giro/ Savings, Current Account
PT Selapan Permai Lestari	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Accounts
PT Sinar Digital Terdepan	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Accounts
PT Sumber Alfaria Trijaya	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Accounts
PT Sumber Graha Sejahtera	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro, Kredit/ Current Accounts, Loan
PT Vata Kirana Nirvana	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Account
PT Vata Nitya Kartala	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Account

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. SIFAT TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

33. NATURE OF RELATED PARTY TRANSACTIONS (Continued)

Sifat Hubungan Berelasi (Lanjutan)

Nature of Relationship (Continued)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan Berelasi/ Nature of Related Party Relationship	Transaksi/ Transactions
PT Vata Surya Nirvana	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro/ Current Account
PT Wahana Sekar Agro	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Giro, Tabungan/ Current Account, Savings
PT Yamazaki Indonesia	Entitas Asosiasi/ Associate Entity	Tabungan/ Savings

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Related Party Transactions

Dalam kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan dengan persyaratan dan kondisi yang normal dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

In the course of business, the Bank has transactions with related parties. These transactions are conducted in normal terms and conditions as well as transactions with third parties. The transactions are as follows:

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
Aset			Assets
Kredit yang Diberikan (Catatan 10)			Loans (Note 10)
Entitas Asosiasi	145.604	227.967	Associate Entities
Persentase Terhadap Total Aset	0,80%	1,29%	Percentage to Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Simpanan dari Nasabah (Catatan 17)			Deposits from Customers (Note 17)
Giro			Current Accounts
Entitas Asosiasi	704.362	487.656	Associate Entities
Pemegang Saham	1.843	1.832	Shareholders
Subtotal	706.205	489.488	Subtotal
Tabungan			Savings
Pejabat Eksekutif, Direktur dan Keluarga Direktur	10.712	5.481	Executive Officers, Directors and Directors Family
Direksi/Komisaris dari Pemegang Saham	8.193	5.113	Directors/Commissioner of the Shareholders
Entitas Asosiasi	1.948	3.519	Associate Entities
Subtotal	20.853	14.113	Subtotal
Deposito Berjangka			Time Deposits
Entitas Asosiasi	83.418	243.630	Associate Entities
Keluarga Komisaris/Pemegang Saham	112.106	121.533	Family of Commissioners/ Shareholders
Pejabat Eksekutif, Direktur dan Keluarga Direktur	4.847	4.657	Executive Officers, Directors and Directors Family
Subtotal	200.371	369.820	Subtotal
Total	927.429	873.421	Total
Persentase terhadap Total Liabilitas	6,23%	6,05%	Percentage to Total Liabilities

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. SIFAT TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

33. NATURE OF RELATED PARTY TRANSACTIONS (Continued)

Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

Related Party Transactions (Continued)

	2025	2024	
Pendapatan Bunga (Catatan 25)			Interest Income (Note 25)
Entitas Asosiasi	15.849	27.688	Associate Entities
Persentase terhadap Total Pendapatan Bunga	1,04%	1,58%	Percentage to Total Interest Income
Beban Bunga (Catatan 26)			Interest Expense (Note 26)
Entitas Asosiasi	27.360	31.216	Associate Entities
Keluarga Pemegang Saham	7.326	8.156	Shareholder's Family
Pejabat Eksekutif, Direktur dan Keluarga Direktur	731	510	Executive Officers, Directors and Directors' Family
Entitas Sepengendali Pemegang Saham	319	186	Entity Under Common Control Shareholders
Total	35.736	40.068	Total
Persentase Terhadap Total Beban Bunga	4,18%	4,32%	Percentage to Total Interest Expense

Total remunerasi yang telah diterima oleh Dewan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

The total remunerations received by the Boards of Directors and Board of Commissioners are as follows:

	2025	2024	
Dewan Direksi	19.062	18.813	Board of Directors
Dewan Komisaris	4.200	4.200	Board of Commissioners
Total	23.262	23.013	Total

34. SEGMENT OPERASI

34. SEGMENT OPERATIONS

Bank pada saat ini dikelola sebagai segmen operasi tunggal. Saat ini, Bank menganalisa segmen secara geografis dimana manajemen menelaah laporan internal manajemen secara bulanan untuk masing-masing area.

The Bank is currently managed as a single operating segment. Currently, the Bank analyzes segments geographically where the management reviews internal management reports on a monthly basis for each area.

Informasi wilayah geografis dikelompokkan menjadi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Bali.

Geographical area information is grouped into Java, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua and Bali.

	31 Desember/ December 31, 2025							
	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Papua	Bali	Total	
Pendapatan Bunga - Neto	591.875	35.747	6.789	17.342	14.614	5.499	671.866	Interest Income - Net
Pendapatan								
Operasional Lainnya	154.589	1.249	396	980	577	300	158.091	Other Operating Income
Pembentukan Cadangan								Allowance for
Kerugian Penurunan Nilai	(76.424)	(9.403)	(4.288)	(18.743)	(2.661)	(491)	(112.010)	Impairment Losses
Beban Operasional Lainnya	(622.273)	(22.811)	(6.861)	(18.197)	(9.483)	(3.541)	(683.166)	Other Operating Expenses
Laba (Rugi) Operasional	47.767	4.782	(3.964)	(18.618)	3.047	1.767	34.781	Operating Income (Loss)
Beban (Laba)								Non-Operating
Nonoperasional - Net	(11.947)	(62)	(11)	(65)	(4)	(6)	(12.095)	Expenses (Income) - Net
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	35.820	4.720	(3.975)	(18.683)	3.043	1.761	22.686	Income (Loss) Before Income Tax Expense
Beban Pajak Penghasilan	(8.733)	-	-	-	-	-	(8.733)	Income Tax Expense
Laba (Rugi) Neto	27.087	4.720	(3.975)	(18.683)	3.043	1.761	13.953	Net Income (Loss)
Total Aset	16.850.111	617.096	76.467	230.714	221.334	169.534	18.165.256	Total Assets
Total Liabilitas	13.593.230	567.012	89.852	256.081	215.517	176.230	14.897.922	Total Liabilities

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

34. SEGMENT OPERATIONS (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2024							
	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Papua	Bali	Total	
Pendapatan Bunga - Neto	731.425	42.475	9.011	26.246	14.430	5.018	828.605	Interest Income - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	160.087	1.611	618	1.057	1.811	373	165.557	Other Operating Income
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(260.379)	(4.359)	(4.818)	(9.545)	(2.571)	(7)	(281.679)	Allowance for Impairment Losses
Beban Operasional Lainnya	(569.765)	(27.033)	(7.509)	(18.276)	(9.799)	(3.728)	(636.110)	Other Operating Expenses
Laba (Rugi) Operasional	61.368	12.694	(2.698)	(518)	3.871	1.656	76.373	Operating Income (Loss)
Beban (Laba) Nonoperasional - Net	(32.051)	188	(8)	(19)	(376)	(19)	(32.285)	Non-Operating Expenses (Income) - Net
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	29.317	12.882	(2.706)	(537)	3.495	1.637	44.088	Income (Loss) Before Income Tax Expense
Beban Pajak Penghasilan	(29.049)	-	-	-	-	-	(29.049)	Income Tax Expense
Laba (Rugi) Neto	268	12.882	(2.706)	(537)	3.495	1.637	15.039	Net Income (Loss)
Total Aset	16.279.639	778.745	89.899	217.326	231.854	91.141	17.688.604	Total Assets
Total Liabilitas	13.052.021	733.251	99.395	225.182	229.225	99.598	14.438.672	Total Liabilities

35. MANAJEMEN RISIKO

35. RISK MANAGEMENT

Bank telah mengelola delapan jenis risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis.

The Bank has managed eight risks in accordance with Bank Indonesia regulation, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk.

Profil Risiko

Risks Profile

Bank juga membuat profil risiko yang secara garis besar dapat memetakan aktivitas yang memiliki risiko maupun potensi risiko yang mengganggu kelangsungan bisnis Bank dengan menggunakan 5 (lima) kategori predikat risiko, yaitu: Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High dan High.

The Bank prepares a risk profile that can outline activities that have risks and potential risks that interfere with the Bank's ability to continue as a going concern with 5 (five) risk predicate category: Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High and High.

Laporan Profil Risiko Bank disusun setiap triwulan sebagai salah satu parameter yang menggambarkan kondisi kegiatan operasional Bank terkait dengan pengelolaan risiko serta digunakan sebagai pemenuhan ketentuan regulator POJK yaitu:

The Bank's Risk Profile Reports are prepared quarterly as one of the parameters that describe the condition of the Bank's operational activities related to risk management and is used as the fulfillment of POJK regulatory requirements:

- 1) POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; dan
- 2) POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan bagi Bank Umum.

- 1) POJK No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 regarding Implementation of Risk Management for Commercial Bank; and
- 2) POJK No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 regarding Assessment of Commercial Bank Health Level.

Sesuai dengan pilar pertama penerapan Manajemen Risiko yaitu Pengawasan Aktif Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, fungsi pengawasan aktif Dewan Direksi dengan adanya Komite Manajemen Risiko yang melaksanakan rapat koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Based on the first pillar of Risk Management Implementation which is the active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners, the active supervisory function of the Board of Directors with the existence of Risk Management Committee which conducts coordination meeting at least once every 3 (three) months.

Perkembangan hasil penilaian Profil Risiko sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 yaitu:

The development of the Risk Profile ratings up to the 4th Quarter of year 2025 are:

No.	Profil Risiko/ Risk Profile	31 Desember/ December 31, 2024	2025			
		Triwulan IV/ Quarter IV	Triwulan I/ Quarter I	Triwulan II/ Quarter II	Triwulan III/ Quarter III	Triwulan IV/ Quarter IV
1.	Risiko Kredit/ Credit Risk	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
2.	Risiko Pasar/ Market Risk	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate
3.	Risiko Likuiditas/ Liquidity Risk	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate
4.	Risiko Operasional/ Operational Risk	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate
5.	Risiko Hukum/ Legal Risk	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate
6.	Risiko Strategis/ Strategic Risk	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate
7.	Risiko Kepatuhan/ Compliance Risk	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate
8.	Risiko Reputasi/ Reputation Risk	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate
9.	Peringkat Komposit/ Composition Rank	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate

**PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Profil Risiko (Lanjutan)

Bank telah membentuk struktur organisasi manajemen risiko yang terpusat dan independen yang memiliki fungsi mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola risiko-risiko dasar dan menetapkan pedoman serta kebijakan risiko.

Pengungkapan mengenai risiko kredit, risiko likuiditas, risiko tingkat suku bunga, risiko mata uang asing dan risiko operasional telah diungkapkan dalam catatan tersendiri (Catatan 36, 37, 38, 39 dan 40).

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Pengelolaan risiko hukum antara lain dilakukan dengan mendokumentasi, mengelola kelengkapan dan keabsahan dokumen, meminimalisir kerugian/biaya yang terkait dengan kasus hukum dan menghindari pelanggaran terhadap regulasi perbankan dan ketentuan hukum.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Bank akan merespon secara aktif apabila timbul publikasi negatif sehingga hal-hal yang mungkin berpotensi merugikan Bank dapat dideteksi lebih awal.

Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Pengelolaan risiko strategis antara lain dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, melakukan pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur terhadap perubahan eksternal.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), restrukturisasi kredit, *Know Your Customers* (KYC) dan komitmen terhadap ketentuan tertentu.

35. RISK MANAGEMENT (Continued)

Risks Profile (Continued)

The Bank has developed a centralized and independent organizational structure for risk management which has the function to identify, measure, monitor and maintain basic risks and to set guidelines and risk policy.

The disclosure regarding credit risk, liquidity risk, interest rate risk, foreign currency risk and operational risk has been made in separate notes (Notes 36, 37, 38, 39 and 40).

Legal Risk

Legal risk is the risk raised by legal claims and/or weaknesses in judicial aspects of the business. Legal risk management is carried by documenting, managing completeness and validity of documents, minimizing losses or expenses related to legal cases and avoiding violations of banking requirements and legal regulations.

Reputation Risk

Reputation risk is the risk related to the falling level of stakeholder confidence arising from negative perceptions to the Bank. The Bank will respond actively when negative publications arise so that things that might have potential adverse impact to the Bank can be detected earlier.

Strategic Risk

Strategic risk is the risk due to inaccuracy in deciding and/or implementing a strategic decision as well as the failure in anticipating the changes in the business environment.

Strategic risk is performed through optimizing existing resources, monitoring Bank's Business Plan Realization (RBB) and amending the policies and procedures to adapt to external changes.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk that the Bank does not comply and/or does not implement the prevailing legislation and regulations. Compliance risk inherent to the Bank's risk relates to legislation and other regulations, such as Legal Lending Limit (BMPK), credit restructuring, Know Your Customers (KYC) and commitment to certain regulations.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. RISIKO KREDIT

Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Untuk mengelola risikonya, Bank mengukur risiko kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya kredit yang diberikan menjadi seminimal mungkin baik untuk debitur individual maupun secara keseluruhan.

Dalam melakukan pengelolaan risiko kredit, Bank berfokus pada beberapa unsur utama yang meliputi kebijakan dan prosedur perkreditan yang mengutamakan prinsip kehati-hatian, seperti melakukan *selective lending* pada area dan komoditas tertentu yang dianggap masih cukup potensial untuk tumbuh dengan sehat, proses persetujuan kredit yang transparan dan berjenjang oleh Komite Kredit, kriteria dan alat ukur risiko yang jelas, penyebaran risiko yang merata, administrasi dan dokumentasi yang lengkap serta pengawasan kredit secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas kredit yang diberikan.

Bank melakukan pengawasan berkesinambungan untuk mengidentifikasi secara dini potensi risiko kredit yang mungkin timbul sehingga dapat dilakukan langkah-langkah penyelesaian maupun penyelamatan yang efisien dan efektif.

a. Eksposur Maksimum Risiko Kredit tanpa Memperhitungkan Agunan dan Pendukung Kredit Lainnya

Eksposur risiko kredit untuk aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure	
	31 Desember/ December 31 ,	
	2025	2024
Giro pada Bank Indonesia	1.660.673	1.354.063
Giro pada Bank Lain	61.898	136.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	756.189	-
Efek-efek - Neto	3.216.577	3.190.878
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	77.631	-
Kredit yang Diberikan - Neto	11.064.498	11.680.611
Penyertaan Saham	50.000	85.223
Aset Lain-lain *)	408.923	465.475
Total	17.296.389	16.912.986

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga dan setoran jaminan.

36. CREDIT RISK

Credit risk is the risk that occurs due to failure of the debtor and/or other parties in fulfilling obligations to the Bank. To manage the risk, the Bank measures credit risk of the existing portfolio both quantitatively and qualitatively. This is to reduce the possibility of losses from unpaid loans to a minimum both for individual and debtors as a whole.

In managing the credit risk, the Bank focuses on some of main component including credit policies and procedures that prioritizes prudent banking principles, such as conducting *selective lending* in certain areas and commodities that are considered to still have enough potential to grow, transparent and tiered loan approval process by Credit Committee, clear criteria and risk measurement, equitable spread of risk, complete credit administration as well as documentation and continuous credit monitoring to maintain loan quality.

The Bank conducts continuous monitoring to identify potential credit risks that may arise early in order to take the efficient and effective settlement and corrective steps can be taken.

a. The Maximum Credit Risk Exposure without Taking Into Account the Collateral and Other Credit Enhancement

Credit risk exposures to assets in the statement of financial position as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Current Accounts with Bank Indonesia
Current Accounts with Other Banks
Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Marketable Securities - Net
Receivables from Securities Purchased Under Resale Agreements
Loans - Net
Investment in Shares
Other Assets*)

Total

*) Other assets consist of interest receivable and security deposit.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. RISIKO KREDIT (Lanjutan)

a. Eksposur Maksimum Risiko Kredit tanpa Memperhitungkan Agunan dan Pendukung Kredit Lainnya (Lanjutan)

Eksposur risiko kredit untuk rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure	
31 Desember/ December 31 ,	
2025	2024

Fasilitas Kredit kepada Debitur
yang Belum Ditarik

2.179.836

2.065.636

Unused Loan
Facilities Granted

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat neto seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan.

The table above illustrates the maximum exposure to credit risk for the Bank as of December 31, 2025 and 2024 without taking collateral or other credit enhancement into account. For financial assets, the exposures set out above are based on net carrying amounts as reported in the statement of financial position.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bank telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut; dan
- Pemantauan kredit yang disiplin.

Management believes in the Bank's ability to control and maintain its credit risk exposure arising from loans based on the following matters:

- The Bank has written guidelines regarding credit policies and processes that cover all aspects of loans granted. Each granting of credit should always refer to said policies; and
- Disciplined loan monitoring.

b. Konsentrasi Risiko Aset Keuangan dengan Eksposur Risiko Kredit

Berdasarkan Sektor Geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat setelah cadangan kerugian penurunan nilai (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya).

b. Concentration of Financial Assets Risk with Credit Risk Exposure

By Geographic Sector

The following tables show the Bank's credit exposure at their carrying amounts net of allowance for impairment losses (without taking into account any collateral held or other credit support).

	31 Desember/ December 31 , 2025							
	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Papua	Bali	Total	
Giro pada Bank Indonesia	1.660.673	-	-	-	-	-	1.660.673	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	61.537	12	2	2	344	1	61.898	Current Accounts with Other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	756.189	-	-	-	-	-	756.189	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Efek-efek - Neto	3.216.577	-	-	-	-	-	3.216.577	Marketable Securities - Net
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	77.631	-	-	-	-	-	77.631	Receivables from Securities Purchased Under Resale Agreements
Kredit yang Diberikan - Neto	10.232.028	248.951	61.070	311.373	165.698	45.378	11.064.498	Loans - Net
Penyertaan Saham	50.000	-	-	-	-	-	50.000	Investment in Shares
Aset Lain-lain *)	399.519	2.854	544	4.372	1.272	362	408.923	Other Assets *)
Total	16.454.154	251.817	61.616	315.747	167.314	45.741	17.296.389	Total

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga dan setoran jaminan.

*) Other assets consist of interest receivable and security deposit.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. RISIKO KREDIT (Lanjutan)

36. CREDIT RISK (Continued)

b. Konsentrasi Risiko Aset Keuangan dengan Eksposur Risiko Kredit (Lanjutan)

b. Concentration of Financial Assets Risk with Credit Risk Exposure (Continued)

Berdasarkan Sektor Geografis (Lanjutan)

By Geographic Sector (Continued)

31 Desember/ December 31, 2024								
	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Papua	Bali	Total	
Giro pada Bank Indonesia	1.354.063	-	-	-	-	-	1.354.063	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	136.373	14	1	2	345	1	136.736	Current Accounts with Other Banks
Efek-efek - Neto	3.190.878	-	-	-	-	-	3.190.878	Marketable Securities - Net
Kredit yang Diberikan - Neto	10.748.713	284.553	75.063	347.004	165.882	59.396	11.680.611	Loans - Net
Penyertaan Saham	85.223	-	-	-	-	-	85.223	Investment in Shares
Aset Lain-lain *)	452.834	3.634	686	6.211	1.541	569	465.475	Other Assets *)
Total	15.968.084	288.201	75.750	353.217	167.768	59.966	16.912.986	Total

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga dan setoran jaminan.

*) Other assets consist of interest receivable and security deposit.

Eksposur risiko kredit atas komitmen dan kontinjensi:

Credit risk exposure relating to commitments and contingencies:

31 Desember/ December 31, 2025								
	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Papua	Bali	Total	
Fasilitas Kredit kepada Debitur yang Belum Ditarik	2.039.811	16.760	10.916	27.139	15.556	69.654	2.179.836	Unused Loan Facilities Granted

31 Desember/ December 31, 2024								
	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Papua	Bali	Total	
Fasilitas Kredit kepada Debitur yang Belum Ditarik	1.923.340	20.562	14.305	68.087	14.413	24.929	2.065.636	Unused Loan Facilities Granted

Berdasarkan Sektor Industri

By Industry Sector

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya).

The following tables describe the details of the Bank's credit exposure at the carrying amount (without taking into account the collateral or other credit enhancement).

31 Desember / December 31, 2025							
Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia)/ Government (Including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Non Bank Financial Institutions	Perusahaan Lainnya/ Other Companies	Perseorangan/ Individuals	Total/ Total		
Giro pada Bank Indonesia	1.660.673	-	-	-	-	1.660.673	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	-	61.898	-	-	-	61.898	Current Accounts with Other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	636.189	120.000	-	-	-	756.189	Placements with Banks Indonesia and Other Banks
Efek-efek	2.498.862	20.000	400.000	300.000	-	3.218.862	Marketable Securities
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	77.631	-	-	-	-	77.631	Receivables from Securities Purchased Under Resale Agreements
Kredit yang Diberikan	-	15.653	906.624	4.849.696	5.611.758	11.383.731	Loans
Penyertaan Saham	-	-	50.000	-	-	50.000	Investment In Shares
Aset Lain-lain *)	46.451	204	11.547	294.063	56.658	408.923	Other Assets *)
Total - Bruto	4.919.806	217.755	1.368.171	5.443.759	5.668.416	17.617.907	Total - Gross
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	-	-	(321.518)	Allowance for Impairment Losses
Total - Neto	-	-	-	-	-	17.296.389	Total - Net

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga dan setoran jaminan.

*) Other assets consist of interest receivable and security deposit.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. RISIKO KREDIT (Lanjutan)

36. CREDIT RISK (Continued)

b. Konsentrasi Risiko Aset Keuangan dengan Eksposur Risiko Kredit (Lanjutan)

b. Concentration of Financial Assets Risk with Credit Risk Exposure (Continued)

Berdasarkan Sektor Industri (Lanjutan)

By Industry Sector (Continued)

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya). (Lanjutan)

The following tables describe the details of the Bank's credit exposure at the carrying amount (without taking into account the collateral or other credit enhancement). (Continued)

31 Desember / December 31, 2024							
Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia)/ Government (Including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Non Bank Financial Institutions	Perusahaan Lainnya/ Other Companies	Perseorangan/ Individuals	Total/ Total		
Giro pada Bank Indonesia	1.354.063	-	-	-	1.354.063	Current Accounts with Bank Indonesia	
Giro pada Bank Lain	-	136.736	-	-	136.736	Current Accounts with Other Banks	
Efek-efek	2.359.030	20.000	350.000	464.460	3.193.490	Marketable Securities	
Kredit yang Diberikan	-	15.225	1.067.696	4.645.916	12.088.302	Loans	
Penyertaan Saham	-	-	85.223	-	85.223	Investment In Shares	
Aset Lain-lain *)	44.608	188	9.235	325.497	465.475	Other Assets *)	
Total - Bruto	3.757.701	172.149	1.512.154	5.435.873	6.445.412	17.323.289	Total - Gross
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai					(410.303)		Allowance for Impairment Losses
Total - Neto					16.912.986		Total - Net

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga dan setoran jaminan.

*) Other assets consist of interest receivable and security deposit.

Eksposur risiko kredit atas komitmen dan kontinjensi:

Credit risk exposure relating to commitments and contingencies:

31 Desember / December 31, 2025						
Bank/ Banks	Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Non Bank Financial Institutions	Perusahaan Lainnya/ Other Companies	Perseorangan/ Individuals	Total/ Total		
Fasilitas Kredit kepada Debitur yang Belum Ditarik	246	475.438	1.376.463	327.689	2.179.836	Unused Loan Facilities Granted

31 Desember / December 31, 2024						
Bank/ Banks	Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Non Bank Financial Institutions	Perusahaan Lainnya/ Other Companies	Perseorangan/ Individuals	Total/ Total		
Fasilitas Kredit kepada Debitur yang Belum Ditarik	18.260	565.733	1.086.583	395.060	2.065.636	Unused Loan Facilities Granted

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. RISIKO KREDIT (Lanjutan)

36. CREDIT RISK (Continued)

b. Konsentrasi Risiko Aset Keuangan dengan Eksposur Risiko Kredit (Lanjutan)

b. Concentration of Financial Assets Risk with Credit Risk Exposure (Continued)

Berdasarkan Kualitas Kredit dari Aset Keuangan

By Credit Quality of Financial Assets

	31 Desember / December 31, 2025				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Neither Past Due Nor Impaired</i>	Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Past Due But Not Impaired</i>	Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Impaired</i>	Total/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	1.660.673	-	-	1.660.673	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	61.898	-	-	61.898	Current Accounts with other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	756.189	-	-	756.189	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Efek-efek - Neto	3.216.577	-	-	3.216.577	Marketable Securities - Net
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	77.631	-	-	77.631	Receivables from Securities Purchased Under Resale Agreements
Kredit yang Diberikan - Neto	10.754.218	51.502	258.778	11.064.498	Loans - Net
Penyertaan Saham - Neto	50.000	-	-	50.000	Investment In Shares - Net
Aset Lain-lain *)	408.923	-	-	408.923	Other Assets*)
Total	16.986.109	51.502	258.778	17.296.389	Total

	31 Desember / December 31, 2024				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Neither Past Due Nor Impaired</i>	Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Past Due But Not Impaired</i>	Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Impaired</i>	Total/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	1.354.063	-	-	1.354.063	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	136.736	-	-	136.736	Current Accounts with other Banks
Efek-efek - Neto	3.190.878	-	-	3.190.878	Marketable Securities - Net
Kredit yang Diberikan - Neto	11.325.887	113.862	240.862	11.680.611	Loans - Net
Penyertaan Saham - Neto	85.223	-	-	85.223	Investment In Shares - Net
Aset Lain-lain *)	465.475	-	-	465.475	Other Assets*)
Total	16.558.262	113.862	240.862	16.912.986	Total

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga dan setoran jaminan.

*) Other assets consist of interest receivable and security deposit.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. RISIKO KREDIT (Lanjutan)

b. Konsentrasi Risiko Aset Keuangan dengan Eksposur Risiko Kredit (Lanjutan)

Analisa umur kredit yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

36. CREDIT RISK (Continued)

b. Concentration of Financial Assets Risk with Credit Risk Exposure (Continued)

An aging analysis of loans that are past due but not impaired:

31 Desember / December 31, 2025

	Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Konsumsi/ Consumer	Total/ Total	
1 - 30 Hari	2.103	48	37.104	39.255	1 - 30 Days
31 - 60 Hari	696	99	8.467	9.262	31 - 60 Days
61 - 90 Hari	52	161	2.772	2.985	61 - 90 Days
Total	2.851	308	48.343	51.502	Total

31 Desember / December 31, 2024

	Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Konsumsi/ Consumer	Total/ Total	
1 - 30 Hari	31.414	-	38.365	69.779	1 - 30 Days
31 - 60 Hari	12.431	17	17.225	29.673	31 - 60 Days
61 - 90 Hari	3.659	-	10.634	14.293	61 - 90 Days
> 90 Hari	-	-	117	117	> 90 Days
Total	47.504	17	66.341	113.862	Total

37. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Berdasarkan POJK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum dan POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum, Bank telah wajib melakukan perhitungan sejak posisi Desember 2024, dimana pada Semester II 2025 dilaporkan sebesar 173,15% untuk LCR dan 111,83% untuk NSFR. Dalam hal ini, Bank juga telah melakukan pemantauan atas perhitungan LCR - NSFR dan dimasukkan ke dalam monitoring RAS sejak Tahun 2024.

Kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) likuiditas juga terus ditingkatkan antara lain dengan monitoring secara harian atas posisi aktiva likuid terhadap pendanaan non inti maupun terhadap posisi dana pihak ketiga (DPK), penetapan limit penyangga (*buffer*) likuiditas, kewenangan persetujuan atas transaksi yang memiliki eksposur risiko likuiditas kepada pejabat berwenang, dan pemantauan secara rutin terhadap kinerja pendanaan dan pengalokasian dana melalui rapat Komite *Assets Liability Committee* (ALCO) yang dilaksanakan setiap bulan, serta juga dilakukan upaya-upaya dari Manajemen dan Komite Pemantau Risiko untuk terus melakukan monitoring terhadap kondisi likuiditas Bank agar tetap terjaga.

37. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is the risk arising from the inability of the Bank to meet its maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high quality collateralized liquid assets without disrupting the Bank's activities and financial condition.

Based on POJK Number 19 of 2024 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.03/2015 concerning the Obligation to Fulfill the Liquidity Coverage Ratio for Commercial Banks and POJK Number 20 of 2024 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 50/POJK.03/2017 concerning the Obligation to Fulfill the Net Stable Funding Ratio for Commercial Banks, the Bank has been required to make calculations since December 2024, where in Semester II 2025 it was reported at 173.15% for LCR and 111.83% for NSFR. In this case, the Bank has also monitored the calculation of LCR - NSFR and included it in RAS monitoring since 2024.

The quality of liquidity risk management (KPMR) is also continuously improved, including through daily monitoring of liquid asset positions relative to non-core funding and third-party funds (DPK), the establishment of liquidity buffer limits, the delegation of approval authority for transactions involving liquidity risk exposure to authorized officers, and routine monitoring of funding performance and fund allocation through monthly *Assets Liability Committee* (ALCO) meetings, as well as efforts by Management and the Risk Monitoring Committee to continuously monitor the Bank's liquidity conditions to ensure they remain maintained.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. RISIKO LIKUIDITAS (Lanjutan)

37. LIQUIDITY RISK (Continued)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode jatuh tempo kontrak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following table illustrates the maturity analysis of assets and liabilities of the Bank calculated based on the remaining period of the contract as of December 31, 2025 and 2024:

31 Desember / December 31, 2025										
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Tidak Mempunyai Kotrak Jatuh Tempo/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 Bulan/ Up to 1 Month	> 1 Bulan - 3 Bulan/ > 1 Month - 3 Months	> 3 Bulan - 12 Bulan/ > 3 Months - 12 Months	> 1 Tahun - 2 Tahun/ > 1 Year - 2 Years	> 2 Tahun - 5 Tahun/ > 2 Years - 5 Years	Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years		
Aset									Assets	
Kas	24.218	24.218	-	-	-	-	-	-	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	1.660.673	1.660.673	-	-	-	-	-	-	Current Accounts with Bank Indonesia	
Giro pada Bank Lain	61.898	61.898	-	-	-	-	-	-	Current Accounts with Other Banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	756.189	-	756.189	-	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and Other Banks	
Efek-efek	3.218.862	-	275.005	209.760	951.953	466.549	903.949	411.646	Marketable Securities	
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	77.631	-	58.875	18.756	-	-	-	-	Receivables from Securities Purchased	
Kredit yang Diberikan - Bruto	11.383.731	-	966.639	1.034.204	3.402.291	986.017	2.601.085	2.393.495	Under Resale Agreements	
Aset Lain-lain *)	408.923	408.923	-	-	-	-	-	-	Loans - Gross Other Assets *)	
Total Aset	17.592.125	2.155.712	2.056.708	1.262.720	4.354.244	1.452.566	3.505.034	2.805.141	Total Assets	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(321.518)	-	-	-	-	-	-	-	Allowance for impairment Losses	
Total Aset - Neto	17.270.607								Total Assets - Net	
Liabilitas									Liabilities	
Liabilitas Segera	88.377	88.377	-	-	-	-	-	-	Obligations Due Immediately	
Simpanan dari Nasabah	13.443.414	3.055.044	4.908.080	3.483.002	1.990.304	6.984	-	-	Deposits from Customers	
Simpanan dari Bank Lain	651.654	68.829	545.925	31.900	5.000	-	-	-	Deposits from Other Banks	
Pinjaman yang Diterima	428.086	-	-	-	-	428.086	-	-	Borrowing	
Liabilitas Lain-lain	108.136	-	73.152	-	49	-	34.935	-	Other Liabilities	
Total Liabilitas	14.719.667	3.212.250	5.527.157	3.514.902	1.995.353	435.070	34.935	-	Total Liabilities	
Perbedaan Jatuh Tempo	2.872.458	(1.056.538)	(3.470.449)	(2.252.182)	2.358.891	1.017.496	3.470.099	2.805.141	Maturity Gap	
Posisi Neto setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2.550.940	-	-	-	-	-	-	-	Net Position after Allowance for Impairment Losses	
31 Desember / December 31, 2024										
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Tidak Mempunyai Kotrak Jatuh Tempo/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 Bulan/ Up to 1 Month	> 1 Bulan - 3 Bulan/ > 1 Month - 3 Months	> 3 Bulan - 12 Bulan/ > 3 Months - 12 Months	> 1 Tahun - 2 Tahun/ > 1 Year - 2 Years	> 2 Tahun - 5 Tahun/ > 2 Years - 5 Years	Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years		
Aset									Assets	
Kas	25.330	25.330	-	-	-	-	-	-	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	1.354.063	1.354.063	-	-	-	-	-	-	Current Accounts with Bank Indonesia	
Giro pada Bank Lain	136.736	136.736	-	-	-	-	-	-	Current Accounts with Other Banks	
Efek-efek	3.193.490	-	-	364.342	813.729	2.015.419	-	-	Marketable Securities	
Kredit yang Diberikan - Bruto	12.088.302	-	-	-	5.955.893	1.257.268	2.683.675	2.191.466	Loans - Gross	
Aset Lain-lain *)	465.475	465.475	-	-	-	-	-	-	Other Assets *)	
Total Aset	17.263.396	1.981.604	-	364.342	6.769.622	3.272.687	2.683.675	2.191.466	Total Assets	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(410.303)	-	-	-	-	-	-	-	Allowance for impairment Losses	
Total Aset - Neto	16.853.093								Total Assets - Net	
Liabilitas									Liabilities	
Liabilitas Segera	109.877	109.877	-	-	-	-	-	-	Obligations Due Immediately	
Simpanan dari Nasabah	13.299.132	2.144.173	5.081.928	3.501.657	1.691.607	714.263	165.504	-	Deposits from Customers	
Simpanan dari Bank Lain	294.883	60.883	222.900	6.100	5.000	-	-	-	Deposits from Other Banks	
Pinjaman yang Diterima	650.000	-	-	-	-	-	650.000	-	Borrowing	
Liabilitas Lain-lain	64.493	-	57.053	-	35	148	7.257	-	Other Liabilities	
Total Liabilitas	14.418.385	2.314.933	5.361.881	3.507.757	1.696.642	714.411	822.761	-	Total Liabilities	
Perbedaan Jatuh Tempo	2.845.011	(333.329)	(5.361.881)	(3.143.415)	5.072.980	2.558.276	1.860.914	2.191.466	Maturity Gap	
Posisi Neto setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2.434.708	-	-	-	-	-	-	-	Net Position after Allowance for Impairment Losses	

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga dan setoran jaminan

*) Other assets consist of interest receivable and security deposit

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. RISIKO LIKUIDITAS (Lanjutan)

37. LIQUIDITY RISK (Continued)

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas sesuai kontrak arus kas yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The maturity table below provides information about maturities based on undiscounted contractual cash flows of liabilities as of December 31, 2025 and 2024:

31 Desember/ December 31, 2025							
	Total/ Total	Dibayarkan Sesuai Permintaan/ Repayable on Demand	Kurang dari/ Less than 1 Bulan/Month	1-3 Bulan/ Months	3-12 Bulan/ Months	1 - 5 Tahun/ Years	Lebih dari/ More than 5 Tahun/Years
Liabilitas Segera	88.377	-	88.377	-	-	-	-
Simpanan dari Nasabah							
Giro	1.872.193	1.872.193	-	-	-	-	-
Tabungan	1.182.851	1.182.851	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	10.388.370	-	4.908.080	3.483.002	1.990.304	6.984	-
Simpanan dari Bank Lain							
Giro	41.787	41.787	-	-	-	-	-
Tabungan	27.042	27.042	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	37.825	-	925	31.900	5.000	-	-
Call Money	545.000	-	545.000	-	-	-	-
Pinjaman yang Diterima	428.086	-	-	-	-	428.086	-
Liabilitas Lain-lain	108.136	-	73.152	-	49	34.935	-
Total	14.719.667	3.123.873	5.615.534	3.514.902	1.995.353	470.005	-
31 Desember/ December 31, 2024							
	Total/ Total	Dibayarkan Sesuai Permintaan/ Repayable on Demand	Kurang dari/ Less than 1 Bulan/Month	1-3 Bulan/ Months	3-12 Bulan/ Months	1 - 5 Tahun/ Years	Lebih dari/ More than 5 Tahun/Years
Liabilitas Segera	109.877	-	109.877	-	-	-	-
Simpanan dari Nasabah							
Giro	966.234	966.234	-	-	-	-	-
Tabungan	1.177.939	1.177.939	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	11.154.959	-	5.081.928	3.501.657	2.405.870	165.504	-
Simpanan dari Bank Lain							
Giro	52.756	52.756	-	-	-	-	-
Tabungan	8.127	8.127	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	134.000	-	122.650	6.350	5.000	-	-
Call Money	100.000	-	100.000	-	-	-	-
Pinjaman yang Diterima	650.000	-	-	-	-	650.000	-
Liabilitas Lain-lain	64.493	-	42.613	-	14.440	7.440	-
Total	14.418.385	2.205.056	5.457.068	3.508.007	2.425.310	822.944	-

Tabel jatuh tempo komitmen dan kontinjensi:

Maturity table of commitments and contingencies:

31 Desember/ December 31, 2025							
Keterangan	Total/ Total	Dibayarkan Sesuai Permintaan/ Repayable on Demand	Kurang dari/ Less than 1 Bulan/Month	1-3 Bulan/ Months	3-12 Bulan/ Months	1 - 5 Tahun/ Years	Lebih dari/ More than 5 Tahun/Years
Fasilitas Kredit kepada Debitur yang belum Ditarik	2.179.836	2.179.836	-	-	-	-	-
31 Desember/ December 31, 2024							
Keterangan	Total/ Total	Dibayarkan Sesuai Permintaan/ Repayable on Demand	Kurang dari/ Less than 1 Bulan/Month	1-3 Bulan/ Months	3-12 Bulan/ Months	1 - 5 Tahun/ Years	Lebih dari/ More than 5 Tahun/Years
Fasilitas Kredit kepada Debitur yang belum Ditarik	2.065.636	2.065.636	-	-	-	-	-

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Bank telah memiliki model pengukuran risiko likuiditas untuk mengukur risiko likuiditas dari portofolio aset dan liabilitas Bank dan juga melakukan *stress testing* untuk mengetahui dampak apabila terjadi penarikan dana yang tidak terkendali dari nasabah.

Bank melakukan pengukuran risiko suku bunga dengan menggunakan metodologi yang dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta menentukan besaran risiko terhadap Bank.

Untuk mengendalikan risiko suku bunga tersebut, Bank menjadikan tingkat suku bunga penjaminan dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Indonesia sebagai salah satu acuan dalam menetapkan tingkat suku bunga dana pihak ketiga dan tingkat suku bunga kredit. Selain itu, penghimpunan dana Bank selalu dikaitkan dengan kemampuan penyalurannya, serta diupayakan tidak terjadi *negative interest gap* sehingga *net interest margin* yang diperoleh Bank selalu dalam kondisi positif dan risiko tingkat suku bunga dapat ditekan seminimal mungkin.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

38. INTEREST RATE RISK

The Bank has a liquidity risk measurement model to measure liquidity risk of the Bank's assets and liabilities portfolio and also perform stress testing to understand the impact of uncontrolled withdrawal funds from the customer.

The Bank measures interest rate risk using methodology which could identify interest rate risk from portfolio of assets and liabilities that are sensitive to changes in interest rates and to determine the magnitude of the risk that affects the Bank.

To control the interest rate risk, the Bank uses interest rate from Indonesian Deposit Insurance Corporation ("LPS") as a benchmark in determining interest rates for third party funds and loans. In addition, the Bank's fund collection is always related to the lending ability and the Bank put its effort so that no negative interest gap exist and so the net interest margin obtained by the Bank is always positive and interest rate risk could be minimized.

The table below summarizes the average interest rates per annum for significant assets and liabilities for the years ended December 31, 2025 and 2024:

31 Desember/ December 31, 2025					
Dolar Amerika					
Serikat/ United States					
Rupiah	Dollar	Dolar Singapura/ Singapore Dollar	Dolar Australia/ Australian Dollar		
%	%	%	%		
Aset					Assets
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	0,82%	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Efek-efek	7,27%	-	-	-	Marketable Securities
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	6,15%	-	-	-	Receivables from Securities Purchased under Resale Agreements
Kredit yang Diberikan	10,89%	-	-	-	Loans
Liabilitas					Liabilities
Simpanan dari Nasabah					Deposits from Customers
Giro	3,11%	0,27%	0,05%	-	Current Accounts
Tabungan	3,89%	0,17%	0,12%	0,45%	Savings
Deposito Berjangka	6,48%	1,27%	-	-	Time Deposits
Simpanan dari Bank Lain					Deposits from Other Banks
Giro	0,26%	-	-	-	Current Accounts
Call Money	5,93%	-	-	-	Call Money
Tabungan	3,36%	-	-	-	Savings
Deposito Berjangka	5,90%	-	-	-	Time Deposits
Pinjaman yang diterima	7,31%	-	-	-	Borrowings

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA (Lanjutan)

38. INTEREST RATE RISK (Continued)

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: (Lanjutan)

The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities for the years ended December 31, 2025 and 2024: (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2024			
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	Dolar Singapura/ Singapore Dollar %	
Aset				Assets
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	1,59%	-	-	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Efek-efek	7,27%	-	-	Marketable Securities
Kredit yang Diberikan	12,15%	-	-	Loans
Liabilitas				Liabilities
Simpanan dari Nasabah				Deposits from Customers
Giro	3,05%	0,17%	-	Current Accounts
Tabungan	3,64%	0,20%	0,10%	Savings
Deposito Berjangka	6,66%	1,17%	-	Time Deposits
Simpanan dari Bank Lain				Deposits from Other Banks
Giro	0,26%	-	-	Current Accounts
Call Money	8,14%	-	-	Call Money
Tabungan	3,50%	-	-	Savings
Deposito Berjangka	6,12%	-	-	Time Deposits
Pinjaman yang diterima	6,53%	-	-	Borrowings

Risiko tingkat suku bunga terjadi dari bermacam-macam layanan perbankan kepada nasabah meliputi penghimpunan dana (antara lain giro, tabungan dan deposito berjangka) dan penempatan dana (antara lain kredit yang diberikan), komitmen dan kontinjensi serta instrumen lain yang mengandung suku bunga.

Interest rate risk occurs from variety of banking services to its customers including funding (such as current accounts, savings and time deposits) and lending (such as loans), commitments and contingencies and other interest-bearing instruments.

ALCO Bank yang beranggotakan Direksi dan beberapa anggota manajemen senior, bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko tingkat suku bunga di *banking book* serta mengawasi penerapan dan pelaksanaannya. Tujuan utama ALCO adalah mengoptimalkan hasil usaha Bank dengan tetap memperhatikan batasan-batasan risiko yang ditetapkan.

The Bank's ALCO, which consists of the Directors and selected members of senior management, are responsible for determining the interest rate risk management policies and strategies in *banking book* and monitoring its implementation and execution. The main objective of ALCO is to optimize the Bank's return while still observing the specified risk limits.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA (Lanjutan)

38. INTEREST RATE RISK (Continued)

Eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga

The Bank's exposure to the interest risk

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk as of December 31, 2025 and 2024.

		31 Desember/ December 31, 2025									
		Bunga Mengambang/ Floating Rate				Bunga Tetap/ Fixed Rate					
Nilai Tercatat/ Carrying Amount		3 Bulan - 1 Tahun/ 3 Months - 1 Years				3 Bulan - 1 Tahun/ 3 Months - 1 Years					
		< 1 Bulan/ < 1 Month	1-3 Bulan/ 1-3 Months	> 1 Tahun/ > 1 Years		< 1 Bulan/ < 1 Months	1-3 Bulan/ 1-3 Months	> 1 Tahun/ > 1 Years			
Giro pada Bank Indonesia	1.660.673	1.660.673	-	-	-	-	-	-	-	Current Accounts with Bank Indonesia	
Giro pada Bank Lain	61.898	61.898	-	-	-	-	-	-	-	Current Accounts with Other Banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	756.189	756.189	-	-	-	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and Other Banks	
Efek-efek - Neto	3.216.577	-	-	-	-	274.971	209.515	951.774	1.780.317	Marketable Securities - Net	
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	77.631	58.875	18.756	-	-	-	-	-	-	Receivables from Securities Purchased Under Resale Agreements	
Kredit yang Diberikan - Neto	11.064.498	473.590	1.454.247	3.368.343	5.768.318	-	-	-	-	Loans - Net	
Total Aset Keuangan	16.837.466	3.011.225	1.473.003	3.368.343	5.768.318	274.971	209.515	951.774	1.780.317	Total Financial Assets	
Simpanan dari Nasabah										Deposits from Customers	
Giro	1.872.193	1.872.193	-	-	-	-	-	-	-	Current Accounts	
Tabungan	1.182.851	1.182.851	-	-	-	-	-	-	-	Savings	
Deposito Berjangka	10.388.370	-	-	-	-	4.908.080	3.483.002	1.990.304	6.984	Time Deposits	
Simpanan dari Bank Lain										Deposits from Other Banks	
Giro	41.787	41.787	-	-	-	-	-	-	-	Current Accounts	
Tabungan	27.042	27.042	-	-	-	-	-	-	-	Savings	
Deposito Berjangka	37.825	-	-	-	-	925	31.900	5.000	-	Time Deposits	
Call Money	545.000	545.000	-	-	-	-	-	-	-	Call Money	
Pinjaman yang diterima	428.086	-	-	-	300.000	-	-	-	128.086	Borrowings	
Total Liabilitas Keuangan	14.523.154	3.668.873	-	-	300.000	4.909.005	3.514.902	1.995.304	135.070	Total Financial Liabilities	
Total Gap Repricing Suku Bunga	2.314.312	(657.648)	1.473.003	3.368.343	5.468.318	(4.634.034)	(3.305.387)	(1.043.530)	1.645.247	Total Interest Rate Repricing Gap	

		31 Desember/ December 31, 2024									
		Bunga Mengambang/ Floating Rate				Bunga Tetap/ Fixed Rate					
Nilai Tercatat/ Carrying Amount		3 Bulan - 1 Tahun/ 3 Months - 1 Years				3 Bulan - 1 Tahun/ 3 Months - 1 Years					
		< 1 Bulan/ < 1 Month	1-3 Bulan/ 1-3 Months	> 1 Tahun/ > 1 Years		< 1 Bulan/ < 1 Months	1-3 Bulan/ 1-3 Months	> 1 Tahun/ > 1 Years			
Giro pada Bank Indonesia	1.354.063	1.354.063	-	-	-	-	-	-	-	Current Accounts with Bank Indonesia	
Giro pada Bank Lain	136.736	136.736	-	-	-	-	-	-	-	Current Accounts with Other Banks	
Efek-efek - Neto	3.190.878	-	-	-	-	-	364.342	813.200	2.013.336	Marketable Securities - Net	
Kredit yang Diberikan - Neto	11.680.611	201.907	1.457.981	4.146.973	5.873.750	-	-	-	-	Loans - Net	
Total Aset Keuangan	16.362.288	1.692.706	1.457.981	4.146.973	5.873.750	-	364.342	813.200	2.013.336	Total Financial Assets	
Simpanan dari Nasabah										Deposits from Customers	
Giro	966.234	966.234	-	-	-	-	-	-	-	Current Accounts	
Tabungan	1.177.939	1.177.939	-	-	-	-	-	-	-	Savings	
Deposito Berjangka	11.154.959	-	-	-	-	5.081.928	3.501.657	2.405.870	165.504	Time Deposits	
Simpanan dari Bank Lain										Deposits from Other Banks	
Giro	52.756	52.756	-	-	-	-	-	-	-	Current Accounts	
Tabungan	8.127	8.127	-	-	-	-	-	-	-	Savings	
Deposito Berjangka	134.000	-	-	-	-	122.900	6.100	5.000	-	Time Deposits	
Call Money	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	Call Money	
Pinjaman yang diterima	650.000	-	-	-	300.000	-	-	-	350.000	Borrowings	
Total Liabilitas Keuangan	14.244.015	2.305.056	-	-	300.000	5.204.828	3.507.757	2.410.870	515.504	Total Financial Liabilities	
Total Gap Repricing Suku Bunga	2.118.273	(612.350)	1.457.981	4.146.973	5.573.750	(5.204.828)	(3.143.415)	(1.597.670)	1.497.832	Total Interest Rate Repricing Gap	

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA (Lanjutan)

38. INTEREST RATE RISK (Continued)

Sensitivitas terhadap Laba Neto

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba neto Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 atas perubahan tingkat suku bunga yaitu:

Sensitivity to Net Income

The table below shows the sensitivity of the Bank's net income to movement of interest rates as of December 31, 2025 and 2024:

31 Desember/ December 31, 2025		
Peningkatan/ Increased by 25bps	Penurunan/ Decreased by 25bps	
Pengaruh terhadap Laba Neto	18.768	(18.768) Impact to Net Income
31 Desember/ December 31, 2024		
Peningkatan/ Increased by 25bps	Penurunan/ Decreased by 25bps	
Pengaruh terhadap Laba Neto	23.884	(23.884) Impact to Net Income

39. RISIKO MATA UANG ASING

39. FOREIGN CURRENCY RISK

Risiko mata uang asing timbul dari adanya posisi neraca dan komitmen dan kontinjensi (*off-balance sheet*) baik di sisi aset maupun liabilitas yang timbul melalui transaksi mata uang asing.

Foreign exchange risk arises from on and off-balance sheet positions both on the asset and liability sides through transactions in foreign currencies.

Bank mengukur risiko nilai tukar untuk melihat dampak perubahan nilai tukar pada pendapatan dan modal Bank. Untuk mengelola dan memitigasi risiko nilai tukar, pembatasan posisi secara internal ditetapkan jauh di bawah limit posisi devisa neto yang ditetapkan regulator. Bank juga memonitor *stop loss limit* untuk menjaga tingkat kerugian yang disebabkan oleh pergerakan pada nilai pasar tidak melebihi kisaran yang telah ditetapkan.

The Bank measures the foreign exchange risk to understand the impact of the exchange rate movement on the Bank's revenue and capital. In order to manage and mitigate the foreign exchange risk, predefined internal limits are set below net open position limit that is defined by regulator. The Bank also monitors stop loss limit to maintain the loss rate caused by movement in market value do not not exceed the specified range.

Posisi Devisa Neto

Net Open Position

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Posisi Devisa Neto yang berlaku, maksimum Posisi Devisa Neto adalah 20,00% dari modal. Dimana pada Semester II 2025 dilaporkan Rasio Posisi Devisa Neto sebesar 0,87% dan berada dibawah batas limit internal 4,00%.

Based on the prevailing Bank Indonesia Regulation relating with Net Open Position, the maximum Net Open Position is at 20.00% of capital. In the second half of 2025, the Net Open Position reported at 0.87%, which is below the internal limit of 4.00%.

Informasi tambahan Posisi Devisa Neto merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 45f.

The following additional information Net Open Position that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 45f.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISIKO OPERASIONAL

Informasi tambahan risiko operasional merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 45g.

40. OPERATIONAL RISK

The additional information on operational risk that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 45g.

41. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah:

41. FAIR VALUES OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The fair values the Bank's financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

		31 Desember/ December 31,			
		2025		2024	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value		Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
ASET*)					ASSETS*)
Kas	24.218	24.218		25.330	25.330
Giro pada Bank Indonesia	1.660.673	1.660.673		1.354.063	1.354.063
Giro pada Bank Lain	61.898	61.898		136.736	136.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	756.189	756.360		-	-
Efek-efek - Neto	3.216.577	3.158.985		3.190.878	3.283.148
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	77.631	80.859		-	-
Kredit yang Diberikan - Neto	11.064.498	11.549.726		11.680.611	12.255.627
Penyertaan Saham	50.000	50.000		85.223	85.223
Aset Lain-lain**)	408.923	408.923		465.475	465.475
Total	17.320.607	17.751.642		16.938.316	17.605.602
LIABILITAS					LIABILITIES
Liabilitas Segera	88.377	88.377		109.877	109.877
Simpanan dari Nasabah					
Giro	1.872.193	1.872.193		966.234	966.234
Tabungan	1.182.851	1.182.851		1.177.939	1.177.939
Deposito Berjangka	10.388.370	10.388.370		11.154.959	11.154.959
Simpanan dari Bank Lain					
Giro	41.787	41.787		52.756	52.756
Tabungan	27.042	27.042		8.127	8.127
Deposito Berjangka	37.825	37.825		134.000	134.000
Call Money	545.000	545.000		100.000	100.000
Pinjaman yang Diterima	428.086	428.086		650.000	650.000
Liabilitas Lain-lain	108.136	108.136		64.493	64.493
Total	14.719.667	14.719.667		14.418.385	14.418.385

*) Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

**) Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga dan setoran jaminan

*) Net of allowance for impairment losses

**) Other assets consist of interest receivable and security deposit

Nilai wajar dari efek-efek yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir (level 2 - hierarki nilai wajar).

The fair value for securities, which maturity date is more than 1 year, are estimated using the last quoted market price (level 2 - fair value hierarchy).

Estimasi nilai wajar selain efek-efek mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas masa depan yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar (level 3 - hierarki nilai wajar).

The estimated fair value other than securities represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Estimated cash flows are discounted at current market rates to determine fair value (level 3 - fair value hierarchy).

- (i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, piutang bunga dan setoran jaminan.

- (i) Current account with Bank Indonesia, current accounts with other banks, interest receivable and security deposit.

Nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia dan bank lain dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

The carrying amount of current accounts with Bank Indonesia and other banks with floating interest rates is a reasonable approximation of fair value.

- (ii) Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

- (ii) Placements with Bank Indonesia and other banks

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), call money, penempatan "fixed-term", deposito berjangka dan lain-lain.

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements in the form of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), call money, "fixed-term" placements, time deposits and others.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

(ii) Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Lanjutan)

Nilai tercatat dari penempatan dan simpanan *overnight* dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk pinjaman dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

(iii) Efek-efek

Nilai wajar untuk efek-efek dan obligasi pemerintah ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

(iv) Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Estimasi nilai wajar terhadap tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun sehingga nilai tercatat dari tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(v) Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat setelah dikurangi oleh beban penurunan nilai. Estimasi nilai wajar mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar.

(vi) Penyertaan Saham

Nilai wajar penyertaan saham dinilai sebesar biaya perolehannya karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, kecuali untuk penyertaan saham tertentu yang memiliki harga kuotasi dicatat sebesar harga kuotasi pasar yang berlaku.

(vii) Liabilitas

Liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain.

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga, adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan bank lain, pinjaman yang diterima dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar yang dijelaskan pada Catatan 2f.

41. FAIR VALUES OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

(ii) Placements with Bank Indonesia and other banks (Continued)

The carrying amount overnight placements and deposits with floating interest rates is a reasonable approximation of fair value.

The estimated fair value of fixed interest bearing placements is determined on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for loans with similar credit risk and remaining maturities.

(iii) Marketable securities

The fair value for marketable securities and Government Bonds is based on market prices or broker/dealer price quotations. If this information is not available, fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics.

(iv) Receivables from securities purchased under resale agreements

The estimated fair value of receivables from securities purchased under resale agreements is based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below 1 (one) year, the carrying amount of receivable from securities purchased under resale agreements is a reasonable approximation of fair value.

(v) Loans

Loans are recorded at carrying amount net of charges for impairment. The estimated fair value represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Expected cash flows are discounted at current market rates to determine fair value.

(vi) Investment in Shares

The fair value of investment in shares is the same as the cost since fair value cannot be reliably measured, except for certain investment in shares that has quoted price was determined on the basis of quoted market.

(vii) Liabilities

Obligations due immediately, deposits from customers, deposits from other banks and other liabilities.

The estimated fair value of deposits with no stated maturity, which includes non-interest bearing deposits, is the amount repayable on demand.

The estimated fair values of obligations due immediately, deposits from customers and other banks, borrowings and other liabilities that are not quoted in an active market are determined based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity.

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy as described in Note 2f.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)

Bank secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat Bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (*inherent risk*) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

Informasi tambahan rasio kewajiban penyediaan modal minimum merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 45h.

42. CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

The Bank actively manages its capital in accordance with applicable regulations. The ultimate goal is to ensure that the Bank can maintain sufficient capital to cover the inherent risk on banking activities without reducing the optimization of shareholder value.

The following additional information capital adequacy ratio that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 45h.

43. PERJANJIAN PENTING

1. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Vintus Integrasi Bisnis

Pada tanggal 12 Oktober 2023, Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama No. PKS-187/BSS/KP/X/2023 dengan PT Vintus Integrasi Bisnis tentang jasa penyediaan kajian dan remediasi berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2022 & SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 dengan jangka waktu perjanjian selama sejak 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

Pada tanggal 03 Juli 2024, Bank menandatangani Amandemen II Perjanjian Kerja Sama No. AMD-49/BSS/KP/VI/2024 PT Vintus Integrasi Bisnis tentang jasa penyediaan kajian dan remediasi berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2022 & SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 dengan jangka waktu perjanjian selama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian.

Pada tanggal 02 September 2025, Bank menandatangani Amandemen IV Perjanjian Kerja Sama No. AMD-056/BSS/KP/IX/2025 PT Vintus Integrasi Bisnis tentang Penyediaan jasa pemeriksaan *IT Third party Quality Assurance* dengan jangka waktu perjanjian selama 4 (empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian.

2. Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Pada tanggal 8 Agustus 2024, Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama No. PKS-184/BSS/KP/VIII/2024 dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang kerja sama Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Layanan Perbankan Lingkup PT Bank Sahabat Sampoerna dengan jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

43. SIGNIFICANT AGREEMENTS

1. Cooperation Agreement with PT Vintus Integrasi Bisnis

On October 12, 2023, the Bank signed a Cooperation Agreement No. PKS-187/BSS/KP/X/2023 with PT Vintus Integrasi Bisnis regarding the procurement of assessment and remediation services based on POJK No. 11/POJK.03/2022 & SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 with an agreement period from February 06, 2023 to October 31, 2023.

On July 03, 2024 the Bank signed an Amendment II of Cooperation Agreement No. AMD-49/BSS/KP/VI/2024 with PT Vintus Integrasi Bisnis regarding the procurement of assessment and remediation services based on POJK No. 11/POJK.03/2022 & SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 with an agreement period of 6 (six) months from the signing of the agreement.

On September 02, 2025, the Bank signed an Amendment IV of Cooperation Agreement No. AMD-056/BSS/KP/IX/2025 with PT Vintus Integrasi Bisnis regarding the procurement of Third-party IT Quality Assurance inspection services with an agreement period of 4 (four) months from the signing of the agreement.

2. Cooperation Agreement with Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

On August 8, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement No. PKS-184/BSS/KP/VIII/2024 with Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia regarding the cooperation for Provision of Access Rights and Utilization of Population Data in Banking Services within the Environment of PT Bank Sahabat Sampoerna with an agreement period of 2 (two) years from the signing of the agreement and will be extended as agreed by the relevant parties.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

3. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Soluix Finteknologi Indonesia

Pada tanggal 30 April 2025, Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama No. PKS-060.c/BSS/KP/IV/2025 dengan PT Soluix Finteknologi Indonesia tentang kerja sama Penyediaan jasa *Core Buy Now Pay Later (BNPL)* dengan jangka waktu perjanjian selama 3 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun berikutnya dan seterusnya, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan.

4. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Ajaib Finansial Teknologi

Pada tanggal 28 Oktober 2025, Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama No. PKS-249/BSS/KP/X/2025 dengan PT Ajaib Finansial Teknologi tentang kerja sama penyediaan jasa layanan *virtual account* dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun berikutnya dan seterusnya, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan.

5. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Solusi Pembayaran Nasional

Pada tanggal 14 Maret 2025, Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama No. PKS-033.b/BSS/KP/III/2025 dengan PT Solusi Pembayaran Nasional tentang kerja sama penyediaan jasa *virtual account* dan *Fund transfer* dengan jangka waktu perjanjian selama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan seterusnya, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan.

43. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

3. Cooperation Agreement with PT Soluix Finteknologi Indonesia

On April 30, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement No. PKS-060.c/BSS/KP/IV/2025 with PT Soluix Finteknologi Indonesia regarding the cooperation for the procurement of *Core Buy Now Pay Later (BNPL)* services with an agreement period of 3 year from the signing of the agreement and will be automatically extended for the next 1 year and so on, unless terminated first by the relevant parties.

4. Cooperation Agreement with PT Ajaib Finansial Teknologi

On October 28, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement No. PKS-249/BSS/KP/X/2025 with PT Ajaib Finansial Teknologi regarding the procurement of *virtual account* services with an agreement period of 5 year from the signing of the agreement and will be automatically extended for the next 1 year and so on, unless terminated first by the relevant parties.

5. Cooperation Agreement with PT Solusi Pembayaran Nasional

On March 14, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement No. PKS-033.b/BSS/KP/III/2025 with PT Solusi Pembayaran Nasional regarding the procurement of *virtual account* and *Fund transfer* transaction services with an agreement period of 1 (one) year from the signing of the agreement and will be automatically extended for the next 1 (one) year and so on, unless terminated first by the relevant parties.

44. PENGUNGKAPAN INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Transaksi signifikan nonkas dari aktivitas investasi terdiri dari:

	2025
Reklasifikasi dari agunan yang diambil alih ke aset dalam penyelesaian	7.500
Penambahan Aset Hak-Guna	34.080

44. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOWS INFORMATION

Significant non-cash transactions from investing activities as follows:

	2024	
		Reclassification from foreclosed assets to constructions in progress
	24.000	
	10.283	Additional of Right-of-Use Assets

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARITKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI INDONESIA**

Informasi tambahan berikut yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/ tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

a. Giro pada Bank Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 12 tanggal 27 September 2023.

	2025
Rupiah	
GWM Primer*	4,00%
- Harian	0,00%
- Rata-Rata	4,00%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial**	4,00%
Valuta Asing	
GWM	4,00%
- Harian	2,00%
- Rata-Rata	2,00%

*) Pengaturan Besaran Insentif KLM (mengurangi GWM) mengacu pada PBI No. 6 tahun 2025 tentang Pengelolaan Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 8 tahun 2025, yaitu maksimal sebesar 5% yang berlaku dari 1 Desember - 31 Desember 2025 sehingga GWM rata - rata minimal sebesar 4%.

**) Berdasarkan PADG Nomor 11 Tanggal 1 Juni 2025 Perubahan Kedetapan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menetapkan PLM sebesar 4% (empat persen).

GWM adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia.

**45. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS**

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards:

a. Current accounts with Bank Indonesia

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank's Minimum Statutory Reserve (GWM) was in accordance with PBI No. 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 20/3/PBI/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) No. 12 dated September 27, 2023.

	2024	
Rupiah		Rupiah
GWM Primer*	6,10%	Primary GWM*
- Harian	0,00%	Daily -
- Rata-Rata	6,10%	Average -
Penyangga Likuiditas Makroprudensial**	5,00%	Macroprudential Liquidity Buffer**
Valuta Asing		Foreign Currency
GWM	4,00%	GWM
- Harian	2,00%	Daily -
- Rata-Rata	2,00%	Average -

*) The regulation on KLM incentive amounts (GWM reduction) is based on PBI No. 6 of 2025 on Liquidity Management to Support Sustainable Economic Growth and Board of Governors Regulation (PADG) No. 8 of 2025, which sets a maximum of 5% effective from December 1 - December 31, 2025, resulting in an average minimum GWM of 4%.

**) Based on PADG Number, 11 Dated June 1, 2025 Eighth Amendment to the Regulation of the Members of the Board of Governors No. 21/22/PADG/2019 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity (PLM) Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, setting the PLM at 4% (four percent).

GWM is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in the current accounts with Bank Indonesia.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (Lanjutan)

a. Giro pada Bank Indonesia (Lanjutan)

Berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, penyebutan *Loan to Funding Ratio (LFR)* dan *GWM Sekunder* berubah masing-masing menjadi *Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)* dan *Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)*. Kewajiban pemenuhan Giro RIM dan PLM mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.

PLM adalah cadangan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditentukan oleh Bank Indonesia.

RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:

- Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing; dan
- Surat berharga korporasi dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki Bank terhadap:
 - DPK Bank dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka/deposito dalam Rupiah dan valuta asing tidak termasuk dana antarbank; dan
 - Surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan.

Rasio GWM untuk rekening Rupiah dan valuta asing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar:

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
Rupiah			Rupiah
GWM Primer	9,74%	7,12%	Primary GWM
- Harian	0,00%	0,00%	Daily -
- Rata-Rata	9,74%	7,12%	Average -
PLM	16,03%	14,54%	PLM
RIM	88,97%	94,54%	RIM
Valuta Asing			Foreign Currency
GWM Primer	4,58%	4,92%	Primary GWM
- Harian	2,00%	2,00%	Daily -
- Rata-Rata	2,58%	2,92%	Average -

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 5.

b. Giro pada bank lain

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, semua giro pada bank lain diklasifikasikan sebagai lancar berdasarkan kolektibilitas OJK.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada bank lain diungkapkan pada Catatan 6.

45. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (Continued)

a. Current accounts with Bank Indonesia (Continued)

Based on PBI No. 20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018, the terms of *Loan to Funding Ratio (LFR)* and *Secondary GWM* are changed to *Macroprudential Intermediation Ratio (RIM)* and *Macroprudential Liquidity Buffer (PLM)*, respectively. The obligation to fulfill RIM account and PLM is effective as of July 16, 2018.

PLM is the minimum liquidity reserve that must be maintained by Banks in the form of securities that meet certain requirements, the amount of which is determined by Bank Indonesia.

RIM is the ratio derived from comparing:

- Loans to third parties in Rupiah and foreign currencies; and
- Corporate securities in Rupiah and foreign currencies held by the Bank which fulfill certain requirements to:
 - The Bank's DPK in the form of current accounts, savings and time deposits in Rupiah and foreign currencies excluding interbank accounts; and
 - Securities in Rupiah and foreign currencies which fulfill certain requirements issued by the Bank to obtain financing funds.

The ratios of the GWM requirement for its Rupiah account and foreign currency as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/ December 31 ,		
	2025	2024	
Rupiah			Rupiah
GWM Primer	9,74%	7,12%	Primary GWM
- Harian	0,00%	0,00%	Daily -
- Rata-Rata	9,74%	7,12%	Average -
PLM	16,03%	14,54%	PLM
RIM	88,97%	94,54%	RIM
Valuta Asing			Foreign Currency
GWM Primer	4,58%	4,92%	Primary GWM
- Harian	2,00%	2,00%	Daily -
- Rata-Rata	2,58%	2,92%	Average -

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has complied with Bank Indonesia regulations regarding Minimum Statutory Reserve.

The further disclosures on current accounts with Bank Indonesia are presented in Note 5.

b. Current account with other bank

As of December 31, 2025 and 2024, all current accounts with other banks are classified as current based on OJK collectibility.

The further disclosures on current accounts with other banks are presented in Note 6.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (Lanjutan)

45. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (Continued)

c. Kredit yang diberikan

c. Loans

Berdasarkan Jenis dan Kualitas Kredit

By Type and Credit Quality

31 Desember/ December 31, 2025							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total/ Total	
Pihak Berelasi							Related Parties
Modal Kerja	39.751	873	-	-	-	40.624	Working Capital
Investasi	104.980	-	-	-	-	104.980	Investment
Subtotal	144.731	873	-	-	-	145.604	Subtotal
Pihak Ketiga							Third Parties
Modal Kerja	5.708.359	388.569	12.425	6.503	61.293	6.177.149	Working Capital
Konsumsi	2.974.992	860.662	58.131	33.170	213.618	4.140.573	Consumer
Investasi	713.344	161.096	10.621	3.728	31.616	920.405	Investment
Subtotal	9.396.695	1.410.327	81.177	43.401	306.527	11.238.127	Subtotal
Total	9.541.426	1.411.200	81.177	43.401	306.527	11.383.731	Total
Dikurangi:							Less:
Cadangan Kerugian							Allowance for
Penurunan Nilai	(95.456)	(51.450)	(26.723)	(16.677)	(128.927)	(319.233)	Impairment Losses
Neto	9.445.970	1.359.750	54.454	26.724	177.600	11.064.498	Net
31 Desember/ December 31, 2024							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total/ Total	
Pihak Berelasi							Related Parties
Modal Kerja	123.507	-	-	-	-	123.507	Working Capital
Investasi	104.460	-	-	-	-	104.460	Investment
Subtotal	227.967	-	-	-	-	227.967	Subtotal
Pihak Ketiga							Third Parties
Modal Kerja	5.839.644	412.775	7.336	8.485	85.686	6.353.926	Working Capital
Konsumsi	3.392.537	832.928	59.356	48.143	188.021	4.520.985	Consumer
Investasi	760.255	159.640	7.882	12.426	45.221	985.424	Investment
Subtotal	9.992.436	1.405.343	74.574	69.054	318.928	11.860.335	Subtotal
Total	10.220.403	1.405.343	74.574	69.054	318.928	12.088.302	Total
Dikurangi:							Less:
Cadangan Kerugian							Allowance for
Penurunan Nilai	(110.136)	(75.862)	(28.005)	(34.872)	(158.816)	(407.691)	Impairment Losses
Neto	10.110.267	1.329.481	46.569	34.182	160.112	11.680.611	Net

Pengungkapan lebih lanjut pada pinjaman yang diberikan
diungkapkan pada Catatan 10.

The further disclosures on loans are presented in Note 10.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (Lanjutan)

45. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (Continued)

c. Kredit yang diberikan (Lanjutan)

c. Loans (Continued)

Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Kualitas Kredit

By Economic Sectors and Credit Quality

31 Desember/ December 31, 2025							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total/ Total	
Pihak Berelasi							Related Parties
Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	104.980	-	-	-	-	104.980	Real Estate, Rental Business and Corporate Services
Perantara Keuangan	10.000	873	-	-	-	10.873	Financial Intermediaries
Industri Pengolahan	29.751	-	-	-	-	29.751	Manufacturing
Subtotal	144.731	873	-	-	-	145.604	Subtotal
Pihak Ketiga							Third Parties
Perantara Keuangan	2.971.384	49.992	-	-	471	3.021.847	Financial Intermediaries
Rumah Tangga	2.283.645	660.177	44.745	28.798	176.658	3.194.023	Household Sector
Perdagangan Besar dan Eceran	1.258.770	246.906	11.624	4.239	53.976	1.575.515	Wholesale and Retail Trade
Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	862.870	24.525	1.179	-	5.103	893.677	Real Estate, Rental Business and Corporate Services
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	279.909	79.813	1.525	544	3.572	365.363	Transportation, Warehousing and Communication
Pertambangan	256.866	805	-	-	-	257.671	Mining
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	169.132	20.732	2.030	-	6.553	198.447	Agriculture, Hunting and Forestry
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Perorangan Lainnya dan Hiburan	207.898	24.442	1.473	355	5.317	239.485	Social Services, Socio-Cultural, Other Individual and Entertainment
Industri Pengolahan	216.995	25.060	1.800	89	10.916	254.860	Manufacturing
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	Supplies of Accommodation and Foods & Beverages
Makan Minum	89.279	23.055	718	2.047	3.347	118.446	
Lain-lain	799.947	254.820	16.083	7.329	40.614	1.118.793	Others
Subtotal	9.396.695	1.410.327	81.177	43.401	306.527	11.238.127	Subtotal
Total	9.541.426	1.411.200	81.177	43.401	306.527	11.383.731	Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(95.456)	(51.450)	(26.723)	(16.677)	(128.927)	(319.233)	Less: Allowance for Impairment Losses
Neto	9.445.970	1.359.750	54.454	26.724	177.600	11.064.498	Net

31 Desember/ December 31, 2024							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total/ Total	
Pihak Berelasi							Related Parties
Perantara Keuangan	168.201	-	-	-	-	168.201	Financial Intermediaries
Industri Pengolahan	59.766	-	-	-	-	59.766	Manufacturing
Subtotal	227.967	-	-	-	-	227.967	Subtotal
Pihak Ketiga							Third Parties
Rumah Tangga	2.749.158	674.265	50.991	38.781	160.732	3.673.927	Household Sector
Perantara Keuangan	3.037.969	34.000	-	-	-	3.071.969	Financial Intermediaries
Perdagangan Besar dan Eceran	1.334.383	332.171	6.880	14.292	57.476	1.745.202	Wholesale and Retail Trade
Real Estat, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	849.924	39.321	2.821	2.721	13.094	907.881	Real Estate, Rental Business and Corporate Services
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	470.411	28.748	737	-	3.571	503.467	Transportation, Warehousing and Communication
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	168.829	35.005	1.144	2.005	9.518	216.501	Agriculture, Hunting and Forestry
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Perorangan Lainnya dan Hiburan	165.399	28.704	1.431	300	13.028	208.862	Social Services, Socio-Cultural, Other Individual and Entertainment
Industri Pengolahan	134.817	26.783	726	409	14.981	177.716	Manufacturing
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	89.451	24.394	1.046	233	6.321	121.445	Supplies of Accommodation and Foods & Beverages
Lain-lain	992.095	181.952	8.798	10.313	40.207	1.233.365	Others
Subtotal	9.992.436	1.405.343	74.574	69.054	318.928	11.860.335	Subtotal
Total	10.220.403	1.405.343	74.574	69.054	318.928	12.088.302	Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(110.136)	(75.862)	(28.005)	(34.872)	(158.816)	(407.691)	Less: Allowance for Impairment Losses
Neto	10.110.267	1.329.481	46.569	34.182	160.112	11.680.611	Net

Rasio kredit bermasalah Bank secara bruto (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 3,79% dan 3,83% sedangkan rasio kredit bermasalah Bank secara neto pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 2,28% dan 2,00%.

The ratios of non-performing loans on a gross basis (before deducting the allowance for impairment losses) as of December 31, 2025 and 2024 are 3.79% and 3.83%, respectively, while the ratio of non-performing loans on a net basis as of December 31, 2025 and 2024 are 2.28% and 2.00%, respectively.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (Lanjutan)

45. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (Continued)

c. Kredit yang diberikan (Lanjutan)

c. Loans (Continued)

Kredit yang Direstrukturasasi

Restructured Loans

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah melakukan restrukturisasi kredit melalui penambahan fasilitas kredit, perpanjangan waktu dan penurunan tingkat suku bunga dengan rincian berdasarkan kolektibilitas sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank restructured loans by additional loans facilities, term extension and reduction of interest rates based on collectibility as follows:

31 Desember/ December 31, 2025							
Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total/ Total		
Pihak Ketiga							Third Parties
Modal Kerja	314.552	246.911	7.763	5.947	31.761	606.934	Working Capital
Konsumsi	500.756	609.540	40.846	6.811	71.240	1.229.193	Consumer
Investasi	262.170	146.993	10.277	3.327	28.151	450.918	Investment
Total	1.077.478	1.003.444	58.886	16.085	131.152	2.287.045	Total
Dikurangi: Cadangan							Less: Allowance for
Kerugian Penurunan Nilai	(26.338)	(36.652)	(19.488)	(8.108)	(67.123)	(157.709)	Impairment Losses
Neto	1.051.140	966.792	39.398	7.977	64.029	2.129.336	Net

31 Desember/ December 31, 2024							
Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total/ Total		
Pihak Ketiga							Third Parties
Modal Kerja	294.994	279.043	6.127	7.719	59.145	647.028	Working Capital
Konsumsi	467.090	516.171	40.222	23.732	70.953	1.118.168	Consumer
Investasi	350.280	145.879	7.834	10.195	41.703	555.891	Investment
Total	1.112.364	941.093	54.183	41.646	171.801	2.321.087	Total
Dikurangi: Cadangan							Less: Allowance for
Kerugian Penurunan Nilai	(26.573)	(62.689)	(19.049)	(23.008)	(93.896)	(225.215)	Impairment Losses
Neto	1.085.791	878.404	35.134	18.638	77.905	2.095.872	Net

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pembentukan penyisihan aset produktif yang dihitung berdasarkan ketentuan OJK masing-masing sebesar Rp 431.791 dan Rp 373.782. Sementara, pembentukan penyisihan aset produktif atas kredit yang dihitung berdasarkan ketentuan OJK masing-masing sebesar Rp 354.642 dan Rp 304.001. Sehingga pemenuhan cadangan masing-masing sebesar 90,02% dan 134,11%.

As of December 31, 2025 and 2024, the minimum allowance for possible losses computed under the OJK regulation amounted to Rp 431,791 and Rp 373,782, respectively. Meanwhile, the minimum allowance for possible losses for loans computed under the OJK regulation amounted to Rp 354,642 and Rp 304,001, respectively. Thus, fulfillment of the allowance are 90.02% and 134.11%, respectively.

d. Manajemen Risiko

d. Risk Management

Bank telah mengimplementasikan prosedur manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang "Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum" dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal "Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum".

The Bank has implemented risk management policy in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 concerning "Application of Risk Management for Commercial Banks" and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning "Application of Risk Management for Commercial Banks".

Penerapan manajemen risiko pada Bank merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

The application of risk management by the Bank is process related to risk identifying, measuring, controlling and monitoring are as follows:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

- Active supervision by the Boards of Commissioners and Directors;
- Adequacy of policies, procedures and establishment of limits;
- Adequacy of identifying, measuring, monitoring and controlling process of risks and the risk management information system; and
- Comprehensive internal control system.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (Lanjutan)

d. Manajemen Risiko (Lanjutan)

Penerapan manajemen risiko pada Bank juga mencakup pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru.

Selain itu, manajemen telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional maupun Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), dengan harapan pengelolaan risiko secara keseluruhan dapat dilakukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja usaha Bank.

e. Risiko Kredit

Berikut ini adalah rasio kredit bermasalah/*non-performing loan (NPL)* dan rasio kualitas aset produktif Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024
Rasio NPL - Bruto	3,79%	3,83%
Rasio NPL - Neto	2,28%	2,00%
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	2,80%	2,98%

Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif merupakan rasio aset yang diklasifikasikan sebagai aset produktif nonlancar dibandingkan dengan total aset produktif.

Sistem pengelolaan manajemen risiko kredit Bank telah dibakukan dalam suatu pedoman dan dikaji secara periodik.

f. Risiko Mata Uang Asing

Berikut adalah Posisi Devisa Neto Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dalam mata uang (ekuivalen Rupiah). Nilai ini adalah yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai bagian dari laporan harian.

<u>Mata uang</u>	2025		<u>Posisi Devisa Neto/ Net Open Position</u>
	<u>Aset/ Assets</u>	<u>Liabilitas / Liabilities</u>	
Laporan posisi keuangan dan rekening administratif			
Dolar Amerika Serikat	21.725	(7.026)	14.699
Dolar Singapura	12.316	(4.589)	7.727
Dolar Australia	2.788	(335)	2.453
Euro Eropa	2.936	-	2.936
Total	39.765	(11.950)	27.815
Jumlah Modal Tier I dan II			3.191.561
Rasio PDN			0,87%

45. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (Continued)

d. Risk Management (Continued)

The application of risk management by the Bank also includes managing risks for new products and activities.

Meanwhile, the management formed Risk Management Committee and Risk Management Working Unit that are independent to the Operational Working Unit and Internal Audit Working Unit which hopefully can make the overall management risk be performed systematically, coordinated and continuously increase the Bank's working performance.

e. Credit Risk

The following are the non-performing loans (NPL) ratio and the earnings assets quality ratio of the Bank as of December 31, 2025 and 2024:

NPL Ratio - Gross
NPL Ratio - Net
Non Performing Earning Assets to Total Earning Assets

Non-performing earning assets to total earning assets ratio represents a ratio of assets classified as non-performing earning assets to total earning assets.

Credit risk management system of the Bank has been formalized in a guideline and is reviewed periodically.

f. Foreign Currency Risk

Below is the Net Open Position of Bank as of December 31, 2025 and 2024 in currency (Rupiah equivalent). These amounts are reported to Bank Indonesia on the statement of financial position's date as part of daily reporting.

<u>Currencies</u>
Statement of financial position and off-balance sheet
United States Dollar
Singapore Dollar
Australian Dollar
European Euro
Total
Total Tier I and II Capital
NOP Ratio

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (Lanjutan)

45. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (Continued)

f. Risiko Mata Uang Asing (Lanjutan)

f. Foreign Currency Risk (Continued)

Berikut adalah Posisi Devisa Neto Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dalam mata uang (ekuivalen Rupiah). Nilai ini adalah yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai bagian dari laporan harian. (Lanjutan)

Below is the Net Open Position of Bank as of December 31, 2025 and 2024 in currency (Rupiah equivalent). These amounts are reported to Bank Indonesia on the statement of financial position's date as part of daily reporting. (Continued)

<u>Mata uang</u>	<u>2024</u>			<u>Currencies</u>
	<u>Aset/ Assets</u>	<u>Liabilitas / Liabilities</u>	<u>Posisi Devisa Neto/ Net Open Position</u>	
Laporan posisi keuangan dan rekening administratif				Statement of financial position and off-balance sheet
Dolar Amerika Serikat	21.953	(2.477)	19.476	United States Dollar
Dolar Singapura	7.754	(2)	7.752	Singapore Dollar
Total	29.707	(2.479)	27.228	Total
Jumlah Modal Tier I dan II			3.240.122	Total Tier I and II Capital
Rasio PDN			0,84%	NOP Ratio

g. Risiko Operasional

g. Operational Risk

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational risk is the risk caused by inadequate and/ or failure in internal processes, human errors, system failures or from external problems that affect the Bank's operations.

Untuk meminimalisasi risiko operasional yang timbul, Bank telah meningkatkan fungsi kontrol dalam pemrosesan transaksi yang dilakukan dengan cara, antara lain, dengan menerapkan prosedur yang menjamin ketepatan waktu penyelesaian transaksi, melakukan penyesuaian metode akuntansi sesuai standar yang berlaku, memelihara dokumen dan arsip secara tertib, mengamankan akses terhadap aset dan data. Selain itu, Bank juga meningkatkan fungsi dari Satuan Kerja Audit Internal yang secara reguler akan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perbankan. Bank juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran risiko operasional melalui sosialisasi-sosialisasi dan melakukan peningkatan infrastruktur dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko operasional.

To minimize operational risk that might arise, the Bank has enhanced control function in transaction processing, among others, by implementing procedures to ensure timely transaction settlement, adjusting accounting method according to the prevailing standard, maintaining documents and archive systematically, securing access to assets and data. Moreover, the Bank also enhances Internal Audit Working Unit function which regularly performs checking on banking operational activities. The Bank also seeks to increase its operational risk awareness through socialization and infrastructure improvement in the process of identification, measurement, monitoring and operational risk management control.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (Lanjutan)

g. Risiko Operasional (Lanjutan)

Bank telah melakukan penguatan budaya Manajemen Risiko dan kesadaran risiko melalui pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan risk awareness melalui program sosialisasi dan pelatihan, serta penerapan dan *monitoring Risk Register*, *Key Control Self-Assessment (KCSA)*, *Incident Management*, *Fraud Management System (FMS)*, dan penyempurnaan pelaksanaan *Business Continuity Management (BCM)*. Selain itu, pengembangan berbasis web untuk *KCSA*, *Risk Register*, dan *Incident Management* telah diperluas hingga mencakup seluruh unit kerja guna memastikan efektivitas dalam pelaporan, pemantauan, serta mitigasi risiko. Pelaksanaan training *BSSN Series-Cyber Security*, serta penerapan *Risk Register* dan *KCSA IT* untuk mengakomodir risiko *cyber security*.

Pengembangan *Fraud Management System (FMS)* mengacu pada ketentuan regulasi POJK 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan serta kebijakan Khusus Strategi *Anti-Fraud* dengan nomor dokumen BSS/KK-SAF/AFM/02 tanggal 22 November 2024 dan Standar Prosedur Operasional *Fraud Management System (FMS)* No. BSS/SOP-MRI/FMS-01/24 tanggal 26 Februari 2024. *FMS* berbentuk aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi indikasi *fraud* melalui skenario transaksi yang telah disusun, ditambahkan, atau diubah sesuai kebutuhan dan ketentuan regulator yang berlaku. Sebagai bagian dari implementasi *Fraud Management System (FMS)*, telah dibentuk *Anti-Fraud Center (AFC)* yang terdiri dari dua level, yaitu Level 1 yang bertanggung jawab mengoperasikan *FMS* selama 24/7 dengan pembagian waktu kerja secara *shift* dan Level 2 yang bertugas untuk melakukan *review* terhadap kasus indikasi *fraud* yang diterima dari *AFC* Level 1.

Penguatan *Business Continuity Management (BCM)* dilakukan melalui pengkinian Kebijakan *Business Continuity Management (BCM)*, sosialisasi pengisian *Business Impact Analysis (BIA)* kepada seluruh Unit Kerja Kritis, hingga pelaksanaan *Business Continuity Plan (BCP)* secara berkala. Pelaksanaan *BCP Fire Drill* dan *BCP Testing* dilakukan oleh seluruh Kantor Cabang dan Kantor Pusat dengan pelatihan dan pengujian mencakup penggunaan *APAR*, proses *call tree* dan evakuasi karyawan, serta pengecekan infrastruktur dan sistem aplikasi guna memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi berbagai skenario risiko. Semua upaya ini bertujuan untuk memperkuat budaya Manajemen Risiko di seluruh jenjang organisasi, meningkatkan kesadaran terhadap risiko, serta memastikan pengendalian intern yang efektif diterapkan secara konsisten dan menyeluruh.

Disamping itu dengan memperhatikan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, Bank telah melakukan penilaian secara *self assessment* atas Keamanan Siber Bank sebagai bagian dari Laporan Kondisi Terkini Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bank dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Kematangan Digital Bank Umum yang telah dilaporkan pada Januari 2026 untuk Laporan Tahun 2025.

45. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (Continued)

g. Operational Risk (Continued)

The Bank has strengthened the Risk Management culture and risk awareness through a more strategic and sustainable approach, with a focus on increasing risk awareness through socialization and training programs, as well as the implementation and monitoring of the *Risk Register*, *Key Control Self-Assessment (KCSA)*, *Incident Management*, *Fraud Management System (FMS)*, and the improvement of the implementation of *Business Continuity Management (BCM)*. In addition, web-based development for *KCSA*, *Risk Register*, and *Incident Management* has been expanded to cover all work units to ensure effectiveness in reporting, monitoring, and risk mitigation. The implementation of the *BSSN Series-Cyber Security* training, as well as the application of the *IT Risk Register* and *KCSA*, has been carried out to address cyber security risks.

The development of the *Fraud Management System (FMS)* is based on the provisions of POJK 12 of 2024 regarding the Implementation of *Anti-Fraud* Strategies for Financial Services Institutions, as well as the Special Policy on *Anti-Fraud* Strategies -*Fraud* with document number BSS/KK-SAF/AFM/02 dated November 22, 2024 and the *Fraud Management System (FMS)* Standard Operating Procedures No. BSS/SOP-MRI/FMS-01/24 dated February 26, 2024. The *FMS* is an application used to detect indications of fraud through transaction scenarios that have been developed, added, or modified as needed and in accordance with applicable regulatory requirements. As part of the implementation of the *Fraud Management System (FMS)*, an *Anti-Fraud Center (AFC)* has been established, consisting of two levels: Level 1, which is responsible for operating the *FMS* 24/7 with shift-based work schedules, and Level 2, which is tasked with reviewing cases of suspected fraud received from *AFC* Level 1.

Strengthening of *Business Continuity Management (BCM)* is carried out through updates to the *Business Continuity Management (BCM)* Policy, training on completing the *Business Impact Analysis (BIA)* for all Critical Business Units, and the periodic implementation of the *Business Continuity Plan (BCP)*. *BCP Fire Drills* and *BCP Testing* are conducted by all Branch Offices and the Head Office, with training and testing covering the use of fire extinguishers, the *call tree* process and employee evacuation, as well as checks on infrastructure and application systems to ensure the organization's readiness to face various risk scenarios. All these efforts aim to strengthen the Risk Management culture across all levels of the organization, raise risk awareness, and ensure that effective internal controls are consistently and comprehensively implemented.

In addition, by considering SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 concerning Cyber Resilience and Security for Commercial Banks, the Bank has conducted a self-assessment of Bank Cyber Security as part of the Current Condition Report on Bank Information Technology Implementation and SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 concerning the Assessment of the Digital Maturity Level of Commercial Banks which was reported in January 2026 for the 2025 reporting period.

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (Lanjutan)

h. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)

Bank secara berkala juga melakukan penerapan *Key Control Self Assessment (KCSA)*, termasuk *update* dan *refreshment* pemahamannya pada seluruh Kantor Cabang Bank dan Unit Kerja terkait di Kantor Pusat serta, mengimplementasikan Manajemen Insiden Operasional untuk mencatat *Near Miss Events, Risk Events & Loss Events* yang terjadi pada kantor cabang dan kantor pusat.

Disamping itu dengan memperhatikan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, Bank telah melakukan penilaian secara *self-assessment* atas Keamanan Siber Bank yang telah dilaporkan kepada OJK pada Bulan Juni 2023.

Pada tahun 2025 dan 2024, Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 27 Tahun 2022.

Berdasarkan profil risiko Bank per 31 Desember 2025 dan 2024, yang adalah *Low to Moderate*, maka KPM minimum pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. KPM tersebut memperhitungkan risiko-risiko lainnya seperti risiko konsentrasi, risiko likuiditas, risiko suku bunga, sesuai dengan profil risiko Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan untuk rasio kecukupan modal.

Rasio kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			Risk Weighted Assets
Risiko Operasional	691.372	597.309	Operational Risk
Risiko Kredit	9.998.561	10.754.826	Credit Risk
Risiko Pasar	47.988	48.500	Market Risk
Modal			Capital
Modal Inti	3.091.344	3.129.820	Core Capital
Modal Pelengkap	100.217	110.302	Supplementary Capital
Total Modal	3.191.561	3.240.122	Total Capital
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum:			Capital Adequacy Ratio:
Dengan Memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional	29,86%	28,54%	Including Credit and Operational Risk
Dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	29,72%	28,42%	Including Credit, Operational and Market Risk
Rasio Modal Inti Terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit	30,92%	29,10%	Ratio of Core Capital to Risk Weighted Assets
<i>Capital Conservation Buffer</i>	-	-	<i>Capital Conservation Buffer</i>
<i>Countercyclical Buffer</i>	-	-	<i>Countercyclical Buffer</i>
<i>Capital Surcharge untuk D-SIB</i>	-	-	<i>Capital Surcharge for D-SIB</i>

45. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (Continued)

h. Capital Adequacy Ratio (CAR)

The Bank regularly implements *Key Control Self Assessment (KCSA)*, including *updates* and *refreshment* of its understanding to all Bank Branch Offices and related Work Units at Head Office as well as, implementing Operational Incident Management to record *Near Miss Events, Risk Events & Loss Events* that occur in branch offices and head office.

In addition, with regard to SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 concerning Cyber Resilience and Security for Commercial Banks, the Bank has conducted a *self-assessment* of the Bank's Cyber Security which has been reported to OJK in June 2023.

In 2025 and 2024, the Bank calculates its capital requirements in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 11/POJK.03/2016 dated January 29, 2016 regarding "Minimum Capital Reserve for General Bank" as amended by POJK No. 27 Tahun 2022.

Based on the risk profile of the Bank as of December 31, 2025 and 2024, which is *Low to Moderate*, the minimum CAR as of December 31, 2025 and 2024 ranges from 9% to less than 10%. The CAR takes into account other risks such as concentration risk, liquidity risk, interest rate risk, in accordance with Bank's risk profile.

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has fulfilled the required ratios of Financial Services Authority for the capital adequacy ratio.

The Bank's capital adequacy ratio by taking into account credit risk, operational risk and market risk as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:



Tel : +62-21 5795 7300
Fax : +62-21 5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountant
Licence No. 622/KM.1/2016

Head Office
Prudential Tower, 17th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 00119/2.1068/AU.1/07/0007-2/1/III/2026

No. : 00119/2.1068/AU.1/07/0007-2/1/III/2026

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Sahabat Sampoerna**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Sahabat Sampoerna ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari Informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2025 ("Laporan Tahunan"), tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Independent Auditor's Report

**Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Bank Sahabat Sampoerna**

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Sahabat Sampoerna (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the 2025 Annual Report ("Annual Report"), but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Informasi Lain (Lanjutan)

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Other Information (Continued)

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Sutomo S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS
NIAP AP. 0007/
License No. AP. 0007

27 Maret 2026/ March 27, 2026



Kolaborasi, Inovasi, untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Collaboration, Innovation, for Sustainable Growth

2025

Laporan Tahunan
Annual Report



Bank *Sahabat*
Sampoerna

PT Bank Sahabat Sampoerna

Sampoerna Strategic Square
North Tower, Mezzanine Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930, Indonesia

 Phone : (021) 5795 1234, 5795 1515

 Fax : (021) 5795 0626

 Whatsapp : 0811 4150 0035

 E-mail : info@banksampoerna.com

 Website : www.banksampoerna.com